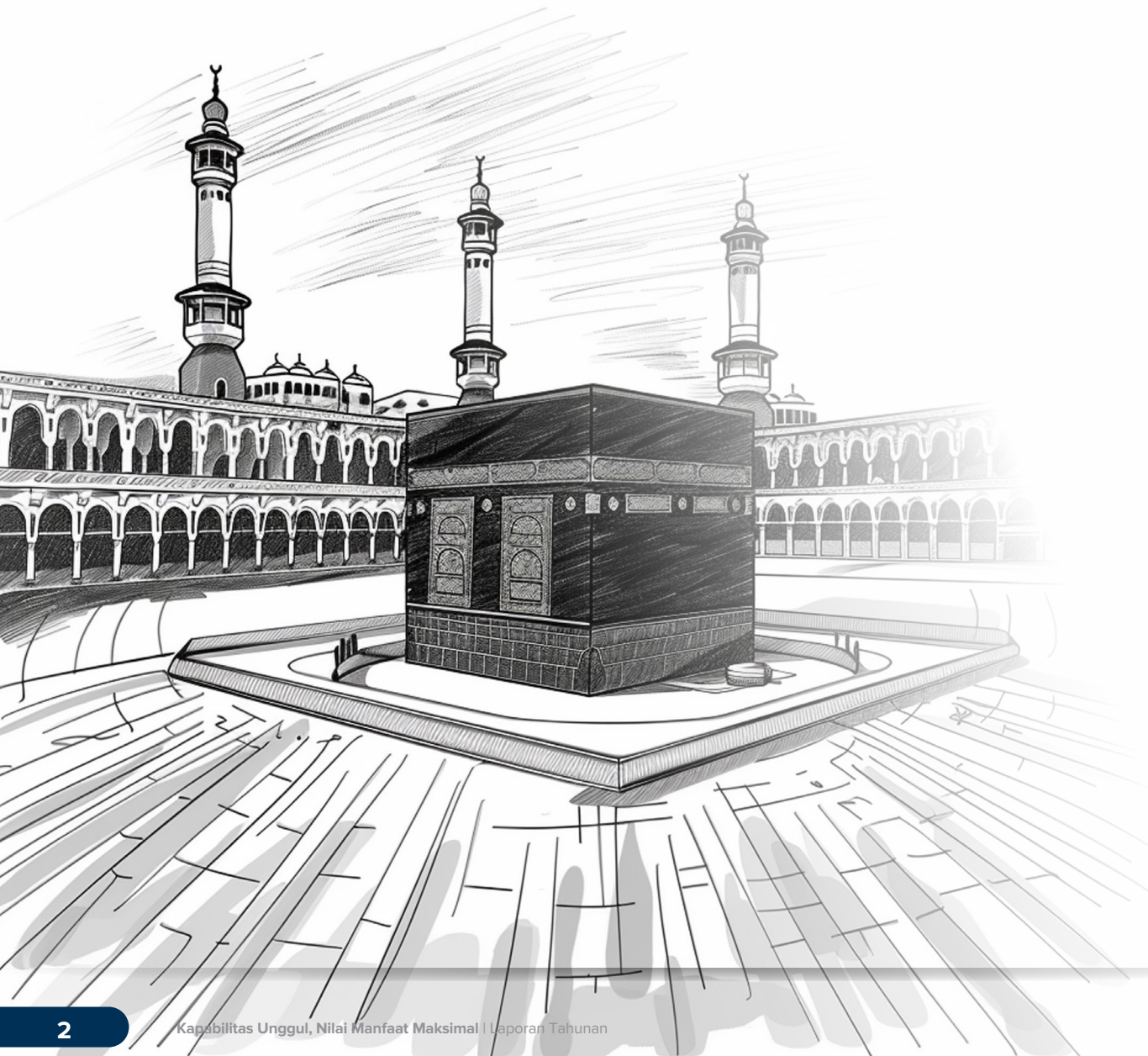


20
24

Laporan Tahunan
Annual Report



Kapabilitas Unggul,
Nilai Manfaat **Optimal**
Excellent Capabilities, Optimal Return



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability



Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 110 Tahun 2017 tentang BPKH dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Berdasarkan dengan ketentuan UU tersebut, BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Laporan Tahunan BPKH tahun buku 2024 ini, disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan hasil kinerja BPKH pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" dan "Rp" dalam Laporan Tahunan ini, merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, dan "SAR" merujuk pada mata uang resmi Arab Saudi, sedangkan "Dolar AS" atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kinerja keuangan, kegiatan, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan BPKH, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

The Hajj Fund Management Agency (BPKH) is a Public Legal Entity established in accordance with the mandate of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 110 of 2017 on BPKH, and Government Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management. Pursuant to the provisions of the laws, BPKH is obligated to submit an accountability report to the President and the House of Representatives (DPR).

This 2024 Annual Report of BPKH is prepared to fulfill the reporting requirements for BPKH's performance from January 1 to December 31, 2024. The currency units "Rupiah" and "Rp" in this report refer to the official currency of the Republic of Indonesia. "SAR" refers to the official currency of Saudi Arabia, and "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

This annual report contains forward-looking statements on BPKH's financial performance, activities, projections, plans, strategies, policies, and objectives, in the implementation of prevailing laws and regulations, with the exception of historical matters. These statements are subject to risks and uncertainties that may cause actual developments to differ materially from those reported.

Daftar Istilah

List of Terms

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Haji Fund Management Agency (BPKH)	: Lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. An institution managing the Hajj Fund.
Badan Pelaksana Executive Board	: Organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji. BPKH organ whose duties include planning, management, accountability and reporting of Hajj Funds.
Dewan Pengawas Supervisory Board	: Organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji. A BPKH organ supervising the planning, management, accountability and reporting of Hajj Funds.
Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) Receiving Bank for Hajj Pilgrimage Deposit (BPS BPIH)	: Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH. Sharia Commercial Bank and/or Sharia Business Unit appointed by BPKH.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Haji Administration Cost (BPIH)	: Sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. A certain amount of funds that must be paid by citizens who wish to perform hajj pilgrimage.
Bank Umum Syariah Sharia Commercial Bank	: Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. A bank that operates based on sharia principles, which in its activities provides services in payment transactions.
Dana Abadi Umat (DAU) Ummah Endowment Fund (DAU)	: Sejumlah dana yang sebelum berlakunya UU No. 34 Tahun 2014, diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A certain amount of funds, which, prior to the enactment of Law No. 34 of 2014, were generated from the investment of DAU and/or remaining hajj administration costs and other sources which are lawful and not binding in accordance with the provisions of laws and regulations.
Dana Haji Hajj Fund	: Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, DAU, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Hajj pilgrimage fee deposits, Hajj operational efficiency funds, DAU, as well as returns managed by the state in the context of organizing the Hajj pilgrimage and implementing programs for the benefit of the Muslim ummah.
Dana Titipan Jemaah Pilgrim Trust Funds	: Utang yang muncul dari setoran awal BPIH calon jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu termasuk nilai rekening <i>virtual</i> masing-masing jemaah. Debts arising from the initial BPIH deposits of prospective hajj pilgrims who are still on the waiting list, including the balance of each pilgrim's virtual account.
Jemaah Haji Hajj Pilgrim	: Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Indonesian citizens who are Muslim and have registered to perform hajj pilgrimage in accordance with the requirements.
Kas Haji Hajj Cash	: Rekening BPKH pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji. BPKH account at Sharia Commercial Bank and/or Sharia Business Unit used to save Hajj Fund.



Keuangan Haji Haji Fund	: Semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. All rights and obligations of the government that can be valued in money in connection with the hajj administration and all assets in the form of money and goods which can be valued by money as a result of the implementation of such rights and obligations, either from pilgrims or other legal and non-binding sources.
Nilai Manfaat Return	: Sebagian Dana Haji yang dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat <i>likuid</i> A portion of the Hajj Fund that may be placed and/or invested according to sharia principles, taking into account liquidity risk factors.
Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (Board Manual) Supervisory Board and Executive Board Governance Guidelines (Board Manual)	: Pedoman dan tata kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas yang menjelaskan norma-norma yang harus dilaksanakan oleh Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas serta organ pendukungnya dalam mendukung tercapainya target kinerja yang disertai prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Supervisory Board and Executive Board governance guidelines that set out the norms that norms to be implemented by the Supervisory Board and/or Executive Board and its supporting organs in supporting the achievement of performance targets accompanied by transparency and accountability principles.
Pendapatan Nilai Manfaat yang Ditangguhkan Deferred Return Income	: Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan setoran awal BPIH yang akan dimanfaatkan pada penyelenggaraan haji berikutnya. Income generated from the management of initial BPIH deposits management which will be used for the implementation of the next hajj.
Penempatan pada bank Placement in banks	: Penanaman dana pada bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah, berupa tabungan, giro, dan deposito berjangka <i>mudharabah</i> dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari dana haji. Investment of funds in banks that operate based on sharia principles, in the form of savings, current accounts, and mudharabah time deposits and/or other forms of placement based on sharia principles sourced from hajj funds.
Penyelenggaraan Ibadah Haji Haji Administration	: Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah. A series of hajj administration management activities which include the implementation of guidance, services, and protection of hajj pilgrims organized by the Government.
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Special Hajj Administration (PIHK)	: Pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK. The party administering special hajj that has obtained a permit from the Minister as PIHK.
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Annual Work Plan and Budget	: Dokumen perencanaan kerja dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pengelola Keuangan Haji. An annual work plan and the budget document containing programs, activities, performance targets, and budget of Hajj Fund Management.
Unit Usaha Syariah Sharia Business Unit	: Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. A work unit of the head office of a conventional commercial bank that serves as the parent office of offices or units which carry out business activities based on sharia principles.

Daftar Singkatan

List of Abbreviations

A

ACAC	: Assessment Center Assessor Certification
ACFE	: Association of Certified Fraud Examiners
AIPEG	: Australia Indonesia Partnership for Economic Governance
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara State Revenue and Expenditure Budget
APIF	: Awqaf Properties Investment Fund
AS	: Amerika Serikat United States
ASRRAT	: Asia Sustainability Report Rating
AVP	: Assistant Vice President

B

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional National Zakat Amil Agency
Bipih	: Biaya Perjalanan Ibadah Haji Haji Travel Costs
BI	: Bank Indonesia
BMA	: Bond Market Analysis
BMH	: Barang Milik Haji Haji Property
BMI	: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi National Professional Certification Agency
BP DAU	: Badan Pengelola Dana Abadi Umat Ummah Endowment Fund Management Body
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Haji Administration Cost
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan Audit Board
BPKH	: Badan Pengelola Keuangan Haji Haji Fund Management Agency
BPR	: Bank Perekonomian Rakyat Rural Bank
BPS	: Badan Pusat Statistik Statistics Indonesia
BPS BPIH	: Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Receiving Bank for Haji Pilgrimage Deposit
BUS	: Bank Umum Syariah Sharia Commercial Bank

C

CA	: Chartered Accountant
CAPF	: Certified Analyst Project Finance
CCCO	: Certified Chief Compliance Officer
CERA	: Certified Enterprise Risk Analyst
CFA	: Chartered Financial Analyst
CFE	: Certified Fraud Examiner
CFP	: Certified Financial Planner
CFrA	: Certified Forensic Auditor
CHFI	: Computer Hacking Forensic Investigator
CIA	: Certified Internal Auditor
CIB	: Certified Investment Banking
CIBS	: Cupak Islamic Boarding School
CIFM	: Certified International of Financial Management
CISA	: Certified Information Systems Auditor
CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Loss
CLA	: Certified Lead Auditor
CND	: Certified Network Defender
CPA	: Certified Public Accountant
CPOF	: Certified Procurement Officer
CR	: Commercial Registration
CRGP	: Certified Risk Governance Professional
CRMA	: Certification in Risk Management Assurance
CRMO	: Certified Risk Management Officer
CRMP	: Certified Risk Management Professional
CRP	: Certified Risk Professional
CSA	: Certified Securities Analyst

D

DAU	: Dana Abadi Umat Ummah Endowment Fund
DES	: Daftar Efek Syariah Sharia Securities List
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan Financial Institution Pension Fund
DPPK PPIP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Employer Pension Fund – Defined Contribution Plan
DPPK PPMP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti Employer Pension Fund – Defined Benefit Plan
DPO	: Data Protection Officer

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat House of Representatives
DSAS	: Dewan Standar Akuntansi Syariah Sharia Accounting Standards Board
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia National Sharia Board – Indonesia Ulama Council

E

EMDEs	: <i>Emerging Market and Developing Economies</i>
ERMCP	: <i>Enterprise Risk Management Certified Professional</i>
ESG	: <i>Environmental, Social, and Governance</i>

F

FASBIS	: Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah Bank Indonesia Sharia Savings Facilities
FK KBIHU	: Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Communication Forum of Hajj and Umrah Guidance Group Supervisors
FRM	: <i>Financial Risk Manager</i>
FSC	: <i>Federation of Saudi Chambers</i>
FTE	: <i>Full-Time Equivalent</i>
FUK	: Faktor Uji Kesesuaian Conformity Test Factors

G

GARP	: <i>Global Association of Risk Professionals</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
GG	: <i>Good Governance</i>
GRC	: <i>Governance, Risk, dan Compliance</i>
GRCA	: <i>Governance Risk and Compliance Auditor</i>
GRCP	: <i>Governance Risk and Compliance Professional</i>

H

HASANAH	: Hasil Analisis Akseptasi Risiko Analysis Results of Risk Acceptance
HPS	: Harga Perhitungan Sendiri Self-Estimated Price
HVC	: <i>Halal Value Chain</i>

I

ICT	: Information & Communication Technology
IKNB	: Industri Keuangan Non-Bank Non-Bank Financial Industry
IMF	: International Monetary Fund
IPO	: Initial Public Offering
IQRA	: Integrity, Quality, Respect, Accountability
IRPA	: Indonesian Risk Professional Association
ISMS	: Information Security Management System
ISSI	: Indeks Saham Syariah Indonesia Indonesia Sharia Stock Index

K

Kadin	: Kamar Dagang dan Industri Indonesian Chamber of Commerce and Industry
Keppres	: Keputusan Presiden Presidential Decree
Kemenag	: Kementerian Agama Ministry of Religious Affairs
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik Public Appraisal Office
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Corruption, Collusion and Nepotism
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi Corruption Eradication Commission

L

LGD	: <i>Loss of Given Default</i>
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara State Officials' Wealth Report
LMI	: Lembaga Manajemen Infaq Infaq Management Institution
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Indonesia Eximbank
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi Professional Certification Institute

M

MBKM	: Merdeka Belajar Kampus Merdeka Freedom to Learn Independent Campus
MUI	: Majelis Ulama Indonesia Indonesian Ulama Council

Daftar Singkatan
List of Abbreviations
N

NCCR	: <i>National Center for Corporate Reporting</i>
NMVA	: Nilai Manfaat <i>Virtual Account</i> Return Allocated to Virtual Account

O

ODP	: <i>Officer Development Program</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
OKI	: Organisasi Kerja Sama Islam Organization of Islamic Cooperation

P

PAT	: Perencanaan Audit Tahunan Annual Audit Plan
PBS	: <i>Project Based Sukuk</i>
PD	: <i>Probability of Default</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto Gross Domestic Product
PDP	: Pelindungan Data Pribadi Personal Data Protection
Perpres	: Peraturan Presiden Presidential Regulation
PIH	: Penyelenggaraan Ibadah Haji Hajj Administration
Pjs	: Pejabat Sementara Temporary Officers
PKBP	: Peraturan Kepala Badan Pelaksana Regulation of Head of Executive Board
PK-P	: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure
Plt	: Pelaksana Tugas Acting Officers
PMI	: <i>Purchasing Managers' Index</i>
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan Minister of Finance Regulation
PMP	: Project Management Professional
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority Regulation
POKJA	: Kelompok Kerja Working Group
PP	: Peraturan Pemerintah Government Regulation
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Information and Documentation Management Officers
PPSP	: Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Sharia Secondary Mortgage Company

PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Statement of Financial Accounting Standard
-------------	--

Q

QIA	: <i>Qualified Internal Auditor</i>
------------	-------------------------------------

R

RDP	: Rapat Dengar Pendapat Hearing
RDSPT	: Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas Limited Partnership Funds
RKAT	: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Annual Work Plan and Budget
ROA	: <i>Return on Assets</i>
ROE	: <i>Return on equity</i>
ROI	: <i>Return on Investment</i>
RPH	: Rumah Potong Hewan Slaughterhouse

S

SAK	: Standar Akuntansi Keuangan Financial Accounting Standard
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara Sovereign Sharia Securities
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia Indonesian Hajj Fund Sukuk
SDM	: Sumber Daya Manusia Human Resources
SIM	: Sistem Informasi Manajemen Management Information System
SIMANIS	: Sistem Informasi Manajemen Risiko Risk Management Information System
Siskehat	: Sistem Keuangan Haji Terpadu Integrated Hajj Financial System
Siskohat	: Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Integrated Hajj Information and Computerization System
SMAP	: Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System
SMKI	: Sistem Manajemen Keamanan Informasi Information Security Management System
SOTS	: Sistem <i>Online</i> Trading Syariah Sharia Online Trading System
SPI	: Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

T

TI	: Teknologi Informasi Information Technology
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi Information and Communication Technology
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri Domestic Component Level
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals
TPK	: Tim Penilai Kinerja Performance Assessment Team
TW	: Triwulan Quarterly

U

UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Micro, Small, and Medium Enterprises
UU	: Undang-Undang Law
UUS	: Unit Usaha Syariah Sharia Business Unit

V

VUCA	: Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity
-------------	---

W

WBS	: Whistleblowing System
WEO	: World Economic Outlook
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion

Y

YoY	: Year on Year
------------	----------------



Tema dan Penjelasan Tema

Theme and Its Explanation



Kapabilitas Unggul, Nilai Manfaat **Maksimal**

“Excellence in Capability, Maximum Return”



Laporan Tahunan | Annual Report 2024

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam pelayanan jemaah haji Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus berupaya memperkuat perannya dalam melakukan pengelolaan dana haji. BPKH telah menetapkan inisiatif strategis dengan meningkatkan kapabilitas untuk memperluas pelayanan dan manfaat bagi para jemaah haji Indonesia. Di samping itu, BPKH pun terus menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, dan penyedia teknologi dalam sektor keuangan haji, serta mendorong inovasi dan digitalisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji. Salah satunya adalah meningkatkan inovasi layanan keuangan syariah dalam ekosistem haji agar proses setoran awal haji menjadi lebih mudah, lebih cepat, serta lebih transparan dan aman. Sebagai bagian dari upaya memudahkan calon jemaah, saat ini BPKH telah memiliki aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar haji dan melakukan setoran awal secara digital. Inovasi yang terus dikembangkan juga dibarengi dengan komitmen BPKH untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dalam memastikan pengelolaan keuangan haji yang dapat dipertanggungjawabkan. BPKH pun senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi yang berkelanjutan (*sustainable*) dengan memperhatikan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang memiliki dampak positif bagi lingkungan dan dapat meningkatkan nilai manfaat secara maksimal untuk para pemangku kepentingan.

As an institution with a strategic function in serving Indonesian hajj pilgrims, the Hajj Fund Management Agency (BPKH) continues to strengthen its role in managing hajj funds. BPKH has established strategic initiatives by enhancing its capabilities to expand services and benefits for pilgrims. In addition, BPKH continues to forge partnerships with sharia financial institutions and technology providers in the hajj finance sector, driving innovation and digitalization to improve services. One such initiative is to elevate sharia financial service innovation within the hajj ecosystem to make the initial hajj deposit process easier, faster, and more transparent and secure. To facilitate prospective pilgrims, BPKH now has an application that allows the public to register for hajj and make initial deposits digitally. Continuous development of these innovations is accompanied by BPKH's commitment to implementing Good Governance (GG) principles to ensure accountable hajj fund management. BPKH also consistently applies the principle of prudence in conducting sustainable investments, considering Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects that have a positive impact on the environment and can maximize returns for stakeholders.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity



2023

Menggerakkan Perubahan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Driving Change for Sustainable Growth

Sepanjang tahun 2023, BPKH telah mampu melewati berbagai tantangan dan menjadi tangguh terhadap arus perubahan. Sejumlah target berhasil dipenuhi, salah satu yang signifikan adalah pembentukan anak usaha BPKH di Arab Saudi dengan nama Syarikah BPKH Limited. BPKH telah memastikan Pengelolaan Keuangan Haji yang berkelanjutan (sustainable) dan bermanfaat bagi umat dengan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). BPKH menerapkan strategi proaktif dan adaptif, serta membangun kapabilitas yang dinamik melalui peningkatan kualitas layanan, integritas, kompetensi, manajemen risiko, dan transformasi digital.

Throughout 2023, BPKH successfully navigated various challenges and demonstrated resilience in the face of change. A number of key targets were successfully achieved, one of which was the establishment of a BPKH subsidiary in Saudi Arabia named Syarikah BPKH Limited. BPKH has ensured that Hajj Fund Management is sustainable and beneficial to the public by implementing Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. BPKH also implements a proactive and adaptive strategies while building dynamic capabilities through improved service quality, integrity, competence, risk management, and digital transformation.



2022

Transformasi Digital dan Penguatan ESG untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji

Digital Transformation and ESG Strengthening to Support Hajj Fund Management Optimization

Digitalisasi telah menjadi bagian penting pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri lagi, setelah pandemi berakhir, digitalisasi akan terus menjadi salah satu komponen utama dalam menjalankan dan membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Merespons situasi tersebut, BPKH terus melakukan investasi dan melakukan berbagai inovasi sesuai kebutuhan masyarakat akan layanan digital. Didukung strategi yang tepat serta upaya dari seluruh pemangku kepentingan, transformasi digital memberikan nilai tambah kepada jemaah sehingga layanan BPKH dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dijangkau di mana saja. Tidak hanya mendukung layanan jemaah, digitalisasi juga berdampak positif pada pencapaian kinerja ESG.

Memahami dan menerapkan digitalisasi dapat membantu BPKH mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan tanggung jawab sosial, dan meningkatkan Good Governance. Tanggung Jawab Sosial adalah aspek kunci dari ESG, yang melibatkan penciptaan ruang kerja yang kreatif dan dinamis bagi karyawan, jemaah, dan pemangku kepentingan lainnya. ESG juga mencakup Good Governance, yang mengacu pada sistem dan proses yang digunakan BPKH untuk mengelola sumber dayanya. Dengan memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, transformasi digital dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan Good Governance. BPKH menerapkan Good Governance yang terintegrasi dengan kepatuhan, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Kami juga percaya bahwa pengelolaan aspek ESG yang berkesinambungan dapat menjaga kelangsungan BPKH.

Digitalization has become a crucial part of various aspects of people's lives. It is undeniable that even after the pandemic, digitalization will continue to be a key component in building a better future. In response to this, BPKH continues to invest and innovate to meet the public's need for digital services. Supported by the right strategy and the efforts of all stakeholders, digital transformation adds value to pilgrims, enabling BPKH's services to be faster, more transparent, and accessible anywhere. Beyond supporting pilgrim services, digitalization also has a positive impact on achieving ESG performance.

Understanding and implementing digitalization can help BPKH reduce its environmental impact, increase social responsibility, and improve Good Governance. Social Responsibility is a key aspect of ESG, which involves creating a creative and dynamic workspace for employees, pilgrims, and other stakeholders. ESG also encompasses Good Governance, which refers to the systems and processes BPKH uses to manage its resources. By enabling greater transparency and accountability, digital transformation can be a powerful tool to increase Good Governance. BPKH implements Good Governance that is integrated with compliance, risk management, and internal controls. We also believe that the continuous management of ESG aspects can ensure BPKH's sustainability.



2021

Penguatan Tata Kelola untuk Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji

Strengthening Governance for Optimization of Hajj Financial Management

BPKH terus melakukan pembenahan agar dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji. Tidak hanya agar dapat memberikan manfaat dalam pengembangan dana haji, tetapi juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah haji.

Tahun 2021, BPKH melakukan penguatan tata kelola agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya agar dapat menjadi pengelola keuangan haji yang berkelas dunia. Salah satu langkah yang dilakukan BPKH adalah melakukan transformasi yang difokuskan pada tiga bidang utama, yaitu digital, Governance, Risk, dan Compliance (GRC) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga pilar tersebut bekerja sama dengan tujuan memastikan objektif organisasi tercapai melalui optimalisasi dari sisi SDM dalam organisasi, proses, dan teknologi.

Dengan layanan berbasis online ini, calon jemaah haji tidak perlu lagi mengunjungi bank secara langsung, sehingga memudahkan masyarakat dalam proses pendaftaran haji. BPKH juga memperkuat penerapan aspek GRC untuk memastikan keberlanjutan organisasi serta melakukan penguatan dari aspek SDM.

BPKH is continuously refining its operations to enhance the quality of hajj fund management. This effort not only aims to provide benefits in fund development but also to deliver better services to hajj pilgrims.

In 2021, BPKH strengthened its governance to optimize its potential and become a world-class hajj fund manager. One such step was implementing a transformation focused on three main pillars: Digital, Governance, Risk, and Compliance (GRC), and Human Resources (SDM). These three pillars work in concert to ensure organizational objectives are met by optimizing human resources within the organization's processes and technology.

With these online services, prospective Hajj pilgrims no longer need to visit banks in person, which simplifies the hajj registration process for the public. BPKH is also strengthening its implementation of GRC to ensure organizational sustainability and is reinforcing its human resources.

Daftar Isi

Table of Contents

3	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability
4	Daftar Istilah List of Terms
6	Daftar Singkatan List of Abbreviations
10	Tema dan Penjelasan Tema Theme and Its Explanation
12	Kesinambungan Tema Theme Continuity
14	Daftar Isi Table of Contents
16	Pencapaian Penting Tahun 2024 Important Achievement in 2024



01 Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights

20	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights
27	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
31	Peristiwa Penting 2024 Event Highlights 2024

02 Laporan Pengurus

Management Report

44	Laporan Dewan Pengawas Supervisory Board Report
58	Laporan Badan Pelaksana Executive Board Report
67	Surat Pernyataan Anggota Badan Pelaksana tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 BPKH Statement of Members of Executive Board on Responsibility for Annual Report 2024 of BPKH



03 Profil BPKH

BPKH Profile

70	Informasi Umum dan Identitas Lembaga General Information and Institution Identity
71	Logo dan Makna Logo BPKH BPKH Logo and Its Meaning
72	Riwayat Singkat BPKH Brief History of BPKH
74	Jejak Langkah Milestones
77	Visi, Misi dan Budaya BPKH Vision, Mission, and BPKH Culture
78	Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban BPKH Duties, Functions, Authorities, Rights, and Obligations of BPKH
80	Kegiatan BPKH BPKH Activities
81	Bidang Usaha dan Layanan Line of Business and Services
84	Daftar Masa Tunggu Haji Reguler Indonesia 2024 Indonesian Regular Hajj Waiting Time in 2024
88	Struktur Organisasi Organizational Structure
91	Profil Dewan Pengawas Supervisory Board Profile
102	Profil Badan Pelaksana Executive Board Profile
111	Profil Pejabat Senior Senior Officers Profile
125	Sumber Daya Manusia Human Resources
146	Teknologi Informasi Information Technology
153	Daftar Entitas Anak List of Subsidiaries
154	Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professions
154	Informasi Pada Situs Web BPKH Information on BPKH Website



04 Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

158	Tinjauan Perekonomian Economic Overview
162	Tinjauan Industri Keuangan Syariah Islamic Finance Industry Overview
169	Tinjauan Perkembangan Ekosistem Perhajian Operational Review Per Hajj Fund Management Activities
174	Tinjauan Operasional Per Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Operational Review per Activity for the Implementation of Hajj Fund Management
177	Tinjauan Keuangan Financial Review
194	Informasi Keuangan Material Lainnya Other Material Financial Information
198	Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/ or Related-Party Transactions
200	Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024 Comparison of 2024 Targets to Realization
202	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
203	Investasi Berkelanjutan Sustainable Investment
205	Prospek BPKH BPKH Prospects
206	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap BPKH Changes in Accounting Policies and Their Impact on BPKH
207	Informasi Kelangsungan Kegiatan BPKH Information on Business Continuity



05 Tata Kelola BPKH BPKH Governance

212	Penerapan Good Governance Good Governance Implementation
220	Dewan Pengawas Supervisory Board
235	Badan Pelaksana Executive Board
244	Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Nomination and Remuneration of Supervisory Board and Executive Board
246	Organ Tata Kelola Pendukung Dewan Pengawas Supporting Governance Organs of the Supervisory Board
273	Organ Tata Kelola Pendukung Badan Pelaksana Supporting Governance Organs of the Executive Board
287	Audit Eksternal/Akuntan Publik External Audit/ Public Accountant
287	Manajemen Risiko Risk Management
300	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
301	Perkara Penting Important Case
302	Akses Informasi dan Data Lembaga Access to Information and Data of the Institution
303	Kode Etik Code of Ethics
306	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
310	Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi Policy on Anti Corruption and Gratification Control
313	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara State Officials' Wealth Report (LHKPN)
315	Peningkatan Kualitas Penerapan <i>Good Governance</i> Secara Berkelanjutan Continuous Improvement in Good Governance Implementation
316	Transparansi Praktik <i>Bad Governance</i> Transparency on the Bad Governance Practice

06 Kemaslahatan Corporate Social Responsibility

320	Program Kemaslahatan CSR Programs
-----	--------------------------------------

07 Laporan Keuangan Financial Statements

Pencapaian Penting Tahun 2024

Important Achievement in 2024



Total Aset

Total Assets

Rp221,05 Triliun, meningkat dibanding tahun lalu sebesar **Rp220,76 Triliun**
Rp221.05 Trillion, an increase from last year's Rp220.76 Trillion

Nilai Manfaat Tersedia untuk Penyelenggaraan Haji

Return Available for Hajj Administration

Rp8,49 Triliun, meningkat dibanding tahun lalu sebesar **Rp7,14 Triliun**
Rp8.49 Trillion, an increase from last year's Rp7.14 Trillion

Surplus tanpa Pembatasan

Unrestricted Surplus

Rp153,66 Miliar, meningkat signifikan dibanding tahun lalu sebesar **Rp13,36 Miliar**
Rp153.66 Billion, a significant increase from last year's Rp13.36 Billion

Nilai Manfaat DAU – Bersih

Return from DAU–net

Rp266,13 Miliar, meningkat dibanding tahun lalu sebesar **Rp251,55 Miliar**
Rp266.13 Billion, an increase from last year's Rp251.55 Billion



Nilai Manfaat Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) – Bersih

Return from Hajj Administration Cost (BPIH) – net

Rp11,24 Triliun, meningkat dibanding tahun lalu sebesar **Rp10,68 Triliun**

Rp11.24 Trillion, an increase from last year's Rp10.68 Trillion

Rasio Likuiditas

Liquidity Ratio

2,16 Kali BPIH meningkat dibanding tahun lalu sebesar **2,09 Kali BPIH**

2.16 times the BPIH, an increase from last year's 2.09 times the BPIH

Return on Investment (ROI)

Return on Investment (ROI)

6,58% meningkat dibanding tahun lalu sebesar **6,35%**

6.58%, an increase from last year's 6.35%

Rasio Solvabilitas

Solvency Ratio

100,64% meningkat dibanding tahun lalu sebesar **100,56%**

100.64%, an increase from last year's 100.56%



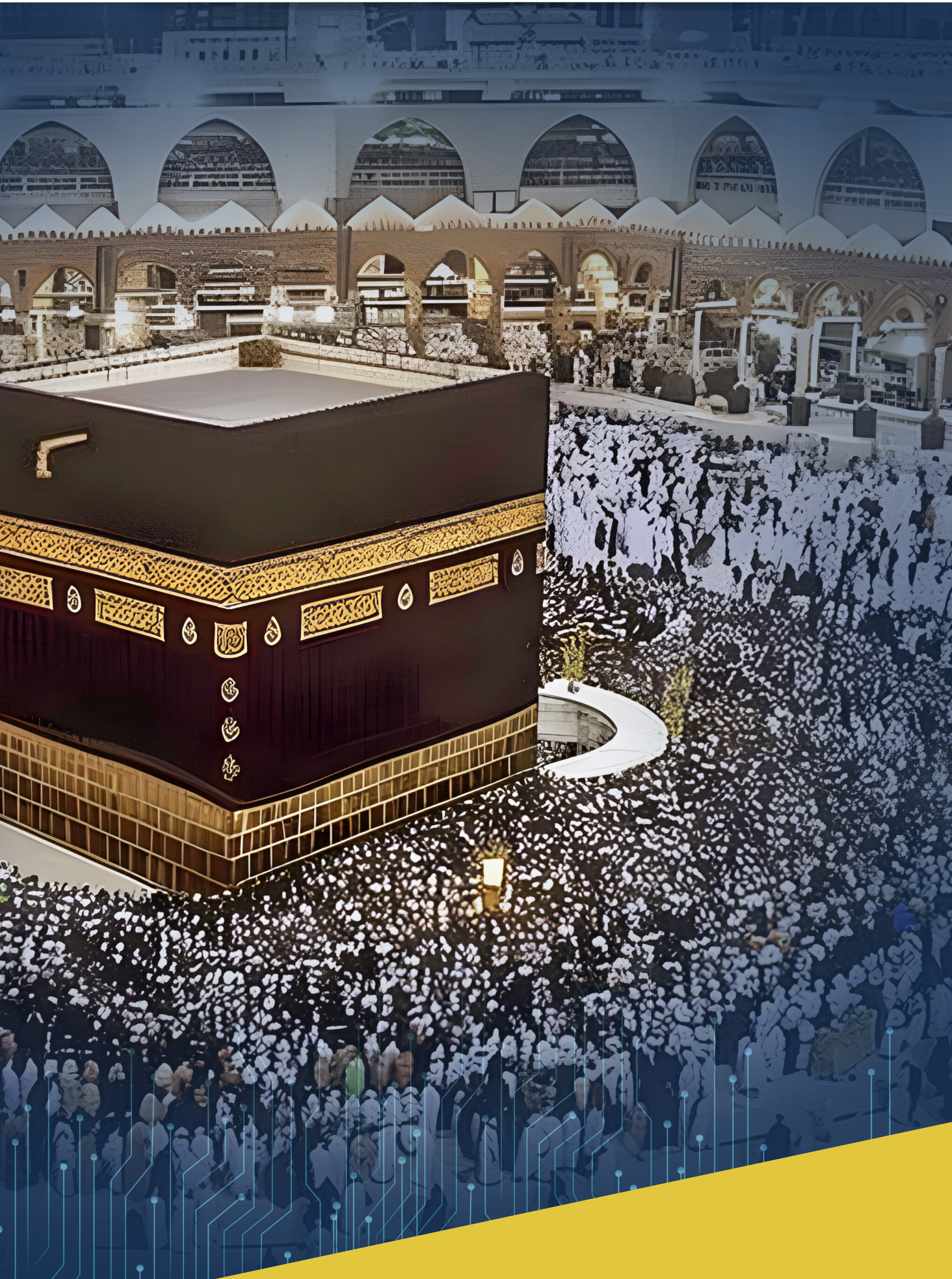
01

Ikhtisar Kinerja Performance Highlights

BPKH berhasil memperkuat performa keuangannya dengan membukukan total aset sebesar Rp221,05 triliun di tahun 2024 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp220,76 triliun. Sementara Nilai Manfaat tersedia untuk penyelenggaraan haji tahun 2024 tercatat sebesar Rp8,49 triliun, juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp7,14 triliun.

BPKH has successfully strengthened its financial performance, recording total assets of Rp221.05 trillion in 2024, an increase from Rp220.76 trillion in the previous year. Meanwhile, the available Return for hajj administration in 2024 was recorded at Rp8.49 trillion, also increased from Rp7.14 trillion in the previous year.





Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Highlights

NERACA KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021*	2020*
ASET ASSETS					
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	1.547.024	2.192.816	1.267.187	9.247	17.952
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia Current accounts and placements with Bank Indonesia	2.813.041	5.010.704	7.191.471	0,00	0,00
Penempatan pada bank Placements with banks	33.756.852	32.847.501	38.511.128	45.636.508	45.331.358
Piutang pembiayaan Financing receivables	4.078.059	5.469.474	6.489.259	0,00	0,00
Pembiayaan bagi hasil Profit sharing financing	10.835.989	14.777.116	10.004.979	0,00	0,00
Pendapatan yang masih harus diterima Accrued income	2.004.262	1.916.827	4.086.311	1.725.851	718.547
Uang muka investasi Advances on investment	0,00	0,00	0,00	1.000.000	0,00
Investasi surat berharga Securities investment	157.521.773	151.231.350	140.847.514	110.909.319	99.575.162
Uang muka Advances	327.115	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan saham pada entitas anak Share participation in subsidiary	0,00	0,00	0,00	276.650	0,00
Investasi langsung dan lainnya Direct and other investments	885.328	900.262	1.126.535	964.290	0,00
Aset tetap-bersih Net fixed assets	2.219.569	1.676.028	1.585.601	6.625	79.615
Investasi emas Gold investment	2.365	0,00	425	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000
Aset lainnya Other assets	5.053.724	4.741.410	1.679.612	67.448	24.124
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	221.045.101	220.763.488	212.790.022	160.595.938	145.771.758
LIABILITAS LIABILITIES					
Utang Jemaah Tunda Deferred Liabilities on Postponed Pilgrims	1.181.938	2.266.956	5.159.935	9.180.651	8.661.589
Utang lainnya Other payables	1.193.038	1.133.033	995.769	211.249	143.518
Dana simpanan nasabah bank Bank customer deposits	10.719.054	11.071.088	9.274.339	0,00	0,00
Dana titipan Jemaah Pilgrim trust funds	151.460.417	146.254.833	142.143.290	133.254.548	125.900.381
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan Deferred income	0,00	0,00	0,00	238.079	238.079



Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021*	2020*
Pinjaman yang diterima Loan received	1.909.965	3.169.678	500.000	0,00	0,00
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	166.464.412	163.895.588	158.073.333	142.884.527	134.943.567
DANA SYIRKAH TEMPORER TEMPORARY SYIRKAH FUNDS					
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS	32.334.463	35.911.668	33.173.840	0,00	0,00
ASET NETO NET ASSETS					
Aset neto tanpa pembatasan Unrestricted net assets	1.257.743	984.587	1.253.841	488.770	1.077.452
Aset neto dengan pembatasan Restricted net assets	20.566.911	19.570.513	19.890.314	17.222.641	9.750.739
Kepentingan entitas induk – BPKH Parent entity interest - BPKH	21.824.654	20.555.100	21.144.156	17.711.411	10.828.191
Kepentingan non - pengendali atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasi Non-controlling interests of net assets of consolidated subsidiaries	421.572	401.132	398.694	0,00	0,00
JUMLAH ASET NETO TOTAL NET ASSETS	22.246.226	20.956.232	21.542.849	17.711.411	10.828.191
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN ASET NETO TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND NET ASSETS	221.045.101	220.763.488	212.790.022	160.595.938	145.771.758

*Entitas Induk (BPKH) saja dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (Entitas Anak) dikonsolidasi pada Tahun 2022

*Parent entity (BPKH) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (Subsidiary) was consolidated in 2022

LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021*	2020*
DENGAN PEMBATALAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA WITH RESTRICTIONS FROM RESOURCE PROVIDERS					
DANA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (PIH) HAJJ ADMINISTRATION FUND (PIH)					
Pendapatan Setoran Jemaah Berangkat Pilgrimage Deposit Income	12.394.913	10.796.935	3.777.867	0,00	0,00
Beban PIH Hajj Administration Expenses	(19.909.872)	(18.252.268)	(9.033.246)	0,00	(17.946)
Defisit Deficits	(7.514.959)	(7.455.333)	(5.255.379)	0,00	(17.946)
Pendapatan hibah Grant revenue	0,00	16.191	2.165	0,00	0,00
Nilai manfaat dana PIH – bersih Return from PIH—net	11.239.462	10.676.123	9.889.974	9.764.218	7.204.350

Ikhtisar Data Keuangan Penting
 Key Financial Highlights

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021*	2020*
Penyaluran untuk rekening virtual Return allocated to pilgrims' virtual account	(2.299.932)	(3.173.718)	(2.064.059)	(2.500.000)	(2.000.000)
Beban operasional Operating expenses	(444.559)	(363.178)	(250.172)	(234.005)	(159.388)
Beban hibah Grant expenses	(4.732)	(16.191)	(2.165)	(64.957)	0,00
Nilai manfaat tersedia untuk penyelenggaraan ibadah haji Return available for hajj administration	8.490.239	7.139.227	7.575.743	6.965.256	5.044.962
Surplus (Defisit) Dana PIH Surplus (Deficit) from Hajj Administration Funds	975.280	(316.106)	2.320.364	6.965.256	5.027.016
DANA ABADI UMAT (DAU) UMMAH ENDOWMENT FUND (DAU)					
Nilai manfaat DAU – bersih Return from DAU—net	266.128	251.546	242.297	237.616	229.224
Pendapatan lainnya Other operating income	144	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyaluran Program Kemaslahatan Disbursement of CSR Programs	(230.267)	(228.582)	(130.319)	(189.446)	(131.644)
Surplus Dana DAU Surplus of DAU	36.005	22.964	111.978	48.170	97.580
Akumulasi Surplus (Defisit) Accumulated Surplus (Deficit)	1.011.285	(293.142)	2.432.342	7.013.426	5.124.596
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya Use of accumulated return of the previous year	0,00	0,00	238.079	0,00	0,00
Pendapatan lain-lain Other income	1.355	156	26.069	506.558	0,00
Surplus (Defisit) Sebelum Pajak Penghasilan Surplus (Deficit) Before Income Tax	1.012.640	(292.986)	2.696.490	7.519.984	5.124.596
Beban Pajak Penghasilan – induk Income Tax Expenses—parent	(15.407)	(35.790)	(21.314)	(52.126)	0,00
SURPLUS DENGAN PEMBATAAN RESTRICTED SURPLUS	997.233	(328.776)	2.675.176	7.467.858	5.124.596
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA WITHOUT RESTRICTIONS FROM RESOURCE PROVIDERS					
Pendapatan Hibah Grant Revenue	0,00	0,00	0,00	236.935	0,00
Pendapatan usaha entitas anak Revenues of subsidiaries	3.028.042	3.059.093	2.699.894	0,00	0,00
Beban usaha dan operasional entitas anak Business and operating of subsidiaries	(3.029.766)	(3.063.341)	(2.635.364)	0,00	0,00
Pendapatan (Beban) lain-lain entitas anak – bersih Other Income (Expenses) of subsidiaries—net	157.340	18.529	(14.150)	0,00	0,00
Surplus Sebelum Pajak Penghasilan Surplus Before Income Tax	155.616	14.281	50.380	236.935	0,00
Beban pajak penghasilan – anak Income tax expenses—subsidiary	(1.957)	(917)	(25.072)	0,00	0,00
SURPLUS TANPA PEMBATAAN UNRESTRICTED SURPLUS	153.659	13.364	25.308	236.935	0,00
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN SURPLUS (DEFICIT) FOR THE YEAR	1.150.892	(315.412)	2.700.484	7.704.793	5.124.596



Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021*	2020*
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	139.677	(279.314)	668.921	21.676	655.514
SURPLUS (DEFISIT) KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE SURPLUS (DEFICIT)	1.290.569	(594.726)	3.369.405	7.726.469	5.780.110
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada: Surplus (Deficit) for the Year Attributable to:					
Entitas induk (BPKH) Parent entity (BPKH)	1.127.636	(317.653)	2.696.097	7.704.793	5.124.596
Kepentingan nonpengendali Non-controlling interest	23.256	2.241	4.387	0,00	0,00
	1.150.892	(315.412)	2.700.484	7.704.793	5.124.596
Penghasilan (Beban) komprehensif lain tahun berjalan yang diatribusikan kepada: Other comprehensive income (expenses) for the year attributable to:					
Entitas induk (BPKH) Parent entity (BPKH)	142.493	(280.377)	668.900	21.676	655.514
Kepentingan nonpengendali Non-controlling interest	(2.816)	1.063	21	0,00	0,00
	139.677	(279.314)	668.921	21.676	655.514
SURPLUS (DEFISIT) KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE SURPLUS (DEFICIT)					
Entitas induk (BPKH) Parent entity (BPKH)	1.270.130	(598.031)	0,00	0,00	0,00
Kepentingan nonpengendali Non-controlling interest	20.439	3.304	0,00	0,00	0,00
	1.290.569	(594.727)	0,00	0,00	0,00

*Entitas Induk (BPKH) saja dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (Entitas Anak) dikonsolidasi pada Tahun 2022

*Parent entity (BPKH) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (Subsidiary) was consolidated in 2022

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KONSOLIDASI

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGE IN NET ASSETS

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021*	2020*
KEPENTINGAN ENTITAS INDUK – BPKH PARENT ENTITY INTERESTS - BPKH					
ASET NETO TANPA PEMBATAAN UNRESTRICTED NET ASSETS					
Saldo awal 1 Januari Beginning balance as of January 1	258.611	258.611	258.611	0,00	0,00
Surplus/(deficit) periode tahun berjalan Surplus/(deficit) for the current year period	0,00	0,00	0,00	258.611	0,00
Saldo Akhir 31 Desember Ending Balance as of December 31	258.611	258.611	258.611	258.611	0,00
Penghasilan Komprehensif Lain: Other Comprehensive Income:					
Saldo awal 1 Januari Beginning balance as of January 1	725.976	995.230	230.159	1.077.452	436.607

Ikhtisar Data Keuangan Penting
 Key Financial Highlights

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021*	2020*
Koreksi saldo awal Beginning balance correction	259	0,00	(19.301)	(847.293)	(14.669)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Comprehensive income for the year	142.493	(282.618)	664.513	0,00	655.514
Surplus entitas anak Surplus of subsidiary	130.404	13.364	25.308	0,00	0,00
Penyesuaian Perubahan Kepemilikan Adjustments to Changes in Ownership	0,00	0,00	94.551	0,00	0,00
Saldo Akhir 31 Desember Ending Balance as of December 31	999.132	725.976	995.230	230.159	1.077.452
JUMLAH ASET NETO TANPA PEMBATAHAN TOTAL UNRESTRICTED NET ASSETS	1.257.743	984.587	1.253.841	488.770	1.077.452
ASET NETO DENGAN PEMBATAHAN RESTRICTED NET ASSETS					
Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Haji Administration Fund (PIH)					
Saldo awal 1 Januari Beginning balance as of January 1	15.713.881	16.057.599	13.486.463	6.069.400	956.414
Koreksi aset neto Correction of net assets	(11.987)	8.022	7.938	(5.822)	85.970
Pelimpahan aset neto PKOH Kementerian Agama Transfer of net assets of PKOH of the Ministry of Religious Affairs	0,00	0,00	0,00	3.197	0,00
Surplus tahun berjalan Surplus for the year	961.228	(351.740)	2.563.198	7.419.688	5.027.016
Saldo Akhir 31 Desember Ending Balance as of December 31	16.663.122	15.713.881	16.057.599	13.486.463	6.069.400
Dana Abadi Umat Ummah Endowment Fund					
Saldo awal 1 Januari Beginning balance as of January 1	3.856.632	3.832.715	3.736.178	3.681.339	3.583.571
Koreksi aset neto Correction of net assets	11.152	953	(15.441)	6.669	188
Surplus periode tahun berjalan Surplus for the year	36.005	22.964	111.978	48.170	97.580
Saldo Akhir 31 Desember Ending Balance as of December 31	3.903.789	3.856.632	3.832.715	3.736.178	3.681.339
JUMLAH ASET NETO DENGAN PEMBATAHAN TOTAL RESTRICTED NET ASSETS	20.566.911	19.570.513	19.890.314	17.222.641	9.750.739
JUMLAH ASET NETO KEPENTINGAN ENTITAS INDUK– BPKH TOTAL NET ASSETS OF PARENT ENTITY – BPKH INTEREST	21.824.654	20.555.100	21.144.155	17.711.411	10.828.191
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI NON-CONTROLLING INTEREST					
Saldo awal 1 Januari Beginning balance as of January 1	401.132	398.694	0,00	0,00	0,00
Pengakuan awal kepentingan non-pengendali pada tanggal akuisisi Initial recognition of non- controlling interests at the acquisition date	0,00	0,00	382.194	0,00	0,00



Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021*	2020*
Penyesuaian Perubahan Kepemilikan Adjustments to Changes in Ownership	0,00	0,00	12.092	0,00	0,00
Surplus entitas anak Surplus of Subsidiary	23.255	2.241	4.387	0,00	0,00
Surplus komprehensif Comprehensive surplus	(2.816)	1.063	20	0,00	0,00
Dividen Dividend	0,00	(866)	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET NETO KEPENTINGAN NON- PENGENDALI TOTAL NET ASSETS OF NON-CONTROLLING INTERESTS	421.572	401.132	398.694	0,00	0,00
TOTAL ASET NETO TOTAL NET ASSETS	22.246.226	20.956.232	21.542.849	17.711.411	10.828.191

*Entitas Induk (BPKH) saja dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (Entitas Anak) dikonsolidasi pada Tahun 2022

*Parent entity (BPKH) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (Subsidiary) was consolidated in 2022

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	1.277.964	3.171.112	6.102.275	9.245.306	7.589.713
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(4.886.528)	(8.289.374)	(142.267)	(14.626.206)	(20.153.997)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	765.109	3.863.124	2.489.403	5.372.195	12.573.352
Peningkatan (Penurunan) Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(2.843.455)	(1.255.138)	8.449.411	(8.705)	9.068
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	7.203.520	8.458.658	9.247	17.952	8.884
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	4.360.065	7.203.520	8.458.658	9.247	17.952

RASIO KEUANGAN PENTING (HANYA BPKH)

KEY FINANCIAL RATIOS (BPKH ONLY)

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020
LIKUIDITAS LIQUIDITY						
Likuiditas Wajib Reserve Requirement	Kali	2,16	2,09	2,22	2,97	3,54
Total Investasi (I) terhadap Total Dana Kelolaan (D) (RID) Total Investment (I) to Total Managed Funds (D) (RID)	%	76,25	75,03	70,61	71,26	68,72

Ikhtisar Data Keuangan Penting
 Key Financial Highlights

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020
SOLVABILITAS SOLVENCY						
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio	%	100,64	100,56	100,76	100,34	100,84
RENTABILITAS PROFITABILITY						
Nilai Manfaat (Yield) Return (Yield)	%	6,97	6,71	6,31	6,88	5,43
Penempatan Placements	%	6,13	4,53	3,29	3,55	4,00
Investasi Investment	%	7,22	7,50	7,54	8,08	6,36
ISBE	%	7,28	7,51	7,53	8,11	6,35
ILAL*	%	-	7,52	8,10	6,06	7,41
ILN*	%	-	1,47	1,09	1,47	0,00
Investasi Langsung Direct Investment	%	6,82	9,37	-	-	-
Investasi Lainnya Other Investments	%	7,25	7,13	-	-	-
EFISIENSI EFFICIENCY						
Rasio Biaya terhadap Penghasilan (CIR) Cost to Income Ratio (CIR)	%	3,85	3,32	2,46	2,23	2,14

*) Per tahun 2024, rasio ILAL dan ILN tidak disajikan secara terpisah, melainkan dikelompokkan dalam kategori “Investasi Langsung” dan “Investasi Lainnya” sesuai pengelompokan portofolio investasi. Adapun angka pada tahun-tahun sebelumnya merupakan hasil perhitungan terpisah.

*) Effective from 2024, the ILAL and ILN ratios are no longer presented separately. Instead, they have been consolidated into the "Direct Investment" and "Other Investments" categories, in line with the investment portfolio grouping. The figures for previous years were calculated separately.



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan

Awards



Baznas Award 2024 – Badan Pendukung Pengumpulan Zakat Terbaik
Baznas Award 2024 – Best Zakat Collection Support Institution

Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 29 Februari 2024 February 29, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: Badan Pendukung Pengumpulan Zakat Terbaik Best Zakat Collection Support Institution
Lembaga (yang memberikan) Issuing Body	: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Skala Scale	: Nasional National



SPS Serikat Perusahaan Pers (SPS) AWARDS 2024
SPS (Indonesian Press Companies Association) Awards 2024

Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 30 April 2024 April 30, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: Indonesia Digital media Awards (IDMA) 2024
Lembaga (yang memberikan) Issuing Body	: Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesian Press Companies Association (SPS)
Skala Scale	: Nasional National



Gold & Platinum Winner Integrated Report Competition LACP

Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 4 Juli 2024 July 4, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: 1. Platinum Award for AR Report 2. Gold Winner 3. Top 100 reports worldwide 4. Technical Achievement Award
Lembaga (yang memberikan) Issuing Body	: League of American Communications Professionals (LACP)
Skala Scale	: Internasional International



7 Most Popular Brand Of The Year 2024

Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 3 September 2024 September 3, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: Most Popular Brand Of The Year 2024
Lembaga (yang memberikan) Issuing Body	: Jawa Pos 7 Most Popular Brand Of The Year 2024
Skala Scale	: Nasional National



Anugerah ESG Republika 2024

Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 19 September 2024 September 19, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: Environmental, Social, and Governance (ESG).
Lembaga (yang memberikan) Issuing Body	: Republika
Skala Scale	: Nasional National



Perhumas PR Excellence Awards 2024 (PREA) World Public Relation Forum 2024 Kategori Digital PR Program Perhumas PR Excellence Awards 2024 (PREA) – World Public Relations Forum 2024, Digital PR Program Category

Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 22 November 2024 November 22, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: Digital PR Program
Lembaga (yang memberikan) Issuing Body	: Perhumas Indonesia
Skala Scale	: Nasional National



BPKH raih Penghargaan Silver Award dari Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)

BPKH won a Silver Award from the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)

Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 22 November 2024 November 22, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: Keberlanjutan dan penerapan Environmental Social and Governance (ESG) Sustainability and ESG Integration
Lembaga (yang memberikan) Issuing Body	: Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)
Skala Scale	: Internasional International



Realisasikan komitmen keberlanjutan, BPKH raih 2 penghargaan dalam Corporate Sustainability Award 2024 (ICSA 2024)
BPKH was honored with two Awards at the 2024 Corporate Sustainability Awards (ICSA 2024) for its commitment to sustainability

Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 25 November 2024 November 25, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: 1. Outstanding senior leaders in sustainability 2. Outstanding leaders in sustainability
Lembaga (yang memberikan) Issuing Body	: ICSA
Skala Scale	: Internasional International

Sertifikasi

Certifications

SNI ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System)



Masa Berlaku Validity Period	: 25 Oktober 2021 - 4 November 2023 October 25, 2021-November 4, 2023
Lingkup Sertifikasi Scope of Certification	: Hajj Fund Management (fund deposits, investments, deposit placement and corporate social responsibility) and Supporting Activities for Human Capital, Finance, Procurement and General Affairs, Legal, Compliance, and Risk Management
Lembaga (yang memberikan) Issuing Body	:  Management System ISO 37001:2016 ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9000017276

SNI ISO 9001:2015: Quality Management System



Masa Berlaku : 16 November 2021 - 15 November 2024
Validity Period : November 16, 2021 – November 15, 2024

Lingkup Sertifikasi : Auction for Deposit Placement, Investment in Marketable
Scope of Certification : Securities, Corporate Social Responsibility Management
(Kemaslahatan), Regular Deposit Refund and Internal Audit
Process

Lembaga (yang
memberikan)
Issuing Body



Peristiwa Penting 2024

Event Highlights 2024



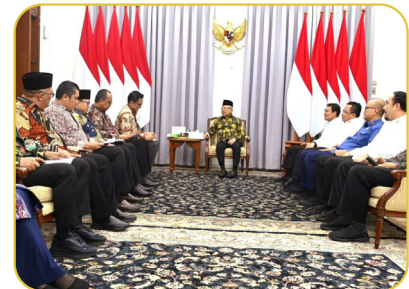
Januari | January



Entry meeting laporan pemeriksaan
keuangan oleh BPK RI
Entry Meeting for the financial audit report
by BPK RI



Musim haji 1445 H / 2024 M merupakan
musim dengan kuota haji terbesar
sepanjang sejarah
The 1445 H / 2024 hajj season marked
the largest hajj quota in history



Wakil Presiden Ma'Ruf Amin apresiasi
capaian BPKH dalam mengelola dana
haji
Vice President Ma'ruf Amin praised BPKH's
achievements in hajj fund management



Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Badan
Pengelola Keuangan Haji tentang Sinergi Optimalisasi Area Komersial dan Dukungan
Penyediaan Produk Indonesia bagi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi pada Musim
Haji Tahun 1445H/2024M

Agreement of Cooperation between the Ministry of Religious Affairs of the Republic of
Indonesia and the Hajj Fund Management Agency regarding the Synergy for Optimizing
Commercial Areas and Supporting the Provision of Indonesian Products for Indonesian
Hajj Pilgrims in Saudi Arabia during the Hajj Season of 1445H/2024M


Februari | February


Anak usaha BPKH, yakni BPKH Limited, meluncurkan quick win project untuk meningkatkan layanan haji dan umrah BPKH's subsidiary, BPKH Limited, launched a quick win project to elevate hajj and umrah services



Klinong-klinong numpak andong, cara BPKH branding andong sekaligus edukasi menabung haji serta membantu UMKM andong di Yogyakarta
 Klinong-klinong numpak andong, BPKH utilized andong in Yogyakarta for branding and hajj savings education, while simultaneously supporting local andong MSMEs



Gelar Risk Forum 2024 : BPKH merumuskan strategi mitigasi risiko untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan keuangan haji
 BPKH's Risk Forum 2024: BPKH formulated risk mitigation strategies for sustainable hajj financial management



Penandatanganan dan Penyerahan Kontrak/PKS/LOI antara BPKH Limited dengan para Mitra Bisnis untuk pelaksanaan Quick Win Project 2024
 Signing and Handover of Contracts/Agreements/Letters of Intent (LOIs) between BPKH Limited and its Business Partners for the execution of the 2024 Quick Win Project



BPKH menggelar sesi Induksi Program Magang MSIB Tahun 2024
 BPKH hosted an Onboarding Session for its 2024 MSIB Internship Program



FGD pembahasan setoran cicilan BPIH jemaah haji tunggu 2024
 FGD on 2024 hajj waiting list installment payments (BPIH)



Berdedikasi dalam mendukung pengumpulan zakat, BPKH terima Baznas Award 2024
 BPKH received the 2024 Baznas Award for dedicated support in zakat collection



Maret | March



Balik Kerja Bareng BPKH 2024 : Tahun ke-2 program balik kerja sukses pulangkan ribuan pemudik kembali ke rantauan Balik Kerja Bareng (Return to Work with) BPKH 2024: Successfully transporting program for thousands of workers for second straight year



Supervisory Committee Meeting APIF
APIF Supervisory Committee Meeting



General Meeting BPKH Limited
BPKH Limited General Meeting



Program Ramadhan BPKH menjangkau ke seluruh Indonesia
BPKH's Ramadan Program reached across Indonesia



High Level Meeting with LTH dan TAIB I
High Level Meeting with LTH and TAIB I



Penjajakan investasi IILM Malaysia
Investment exploration with IILM Malaysia



April | April



Jawab kebingungan masyarakat soal dana haji, BPKH terbitkan buku saku
BPKH issued a pocketbook to address public concern regarding hajj funds



General Meeting IsDB
IsDB General Meeting



BPKH gandeng BRI, distribusikan uang saku jemaah haji Rp665 miliar untuk haji 2024
BPKH and BRI collaborated to distribute Rp665 billion in hajj pilgrim pocket money



Mei | May



23 Insan BPKH siap mengabdikan diri dan melayani umat di BPKH melalui officer development program 2024, Program ODP angkatan pertama BPKH
 23 BPKH Personnel are ready to serve the community and contribute through the 2024 Officer Development Program (ODP), marking BPKH's first-ever ODP batch



BPKH raih Penghargaan The Best of Government Social Media di SPS Award 2024
 BPKH received The Best of Government Social Media Award at SPS Awards 2024



Resmi, pada 2024 batik haji berubah design
 Official, haji batik design changed in 2024



Keberangkatan kloter pertama haji 2024
 Departure of the first hajj group for 2024



BPKH kirim 76 ton bumbu khas Indonesia untuk jemaah haji di Saudi
 BPKH arranged shipment of 76 tons of authentic Indonesian spices for hajj pilgrims in Saudi Arabia



Indonesia menjadi pemilik kuota haji terbanyak di seluruh dunia yaitu 241.000
 Indonesia holds the world's largest hajj quota at 241,000 pilgrims



Jemaah haji Indonesia mendapatkan makanan 3 x sehari
 Indonesian hajj pilgrims received three meals daily



Pertama kalinya layanan fast track hadir di tiga bandara yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Adi Soemarmo – Solo, dan Bandara Juanda Surabaya, di mana lebih dari 50% jemaah haji telah merasakan kenyamanan layanan ini
 For the first time, fast-track service was available at three key airports, namely Soekarno-Hatta Airport, Adi Soemarmo Airport Solo, and Juanda Airport Surabaya. Over 50% hajj pilgrims already benefited from the service



BPKH mengikuti The 9th International Conference on Digital Economy di Maroko, yang diselenggarakan oleh Association Tunisienne d'Economie Numérique (ATEN) dengan mempresentasikan hasil Kajian Keuangan Haji Tahun 2023 melalui paper berjudul "Does Religiosity Matter? An Indonesian Experience in Building Awareness and Developing Sharia E-Commerce". BPKH participated in the 9th International Conference on Digital Economy in Morocco, hosted by the Tunisian Association for Digital Economy (ATEN). BPKH presented the findings of its 2023 Hajj Finance Study in a paper titled "Does Religiosity Matter? An Indonesian Experience in Building Awareness and Developing Sharia E-Commerce."



Juni | June



BPKH melalui anak usahanya di Arab Saudi, yakni BPKH Limited, mendukung dan menyiapkan distribusi 216.090 makanan siap saji untuk jemaah haji Indonesia selama persiapan sebelum dan sesudah puncak haji 2024

BPKH, through its Saudi Arabian subsidiary BPKH Limited, supported and prepared the distribution of 216,090 ready-to-eat meals for Indonesian hajj pilgrims during the pre- and post-peak Hajj preparations in 2024



Sedekah Qurban 1445 H / 2024 M : Melalui Program Kemaslahatan Sedekah Qurban BPKH 1445 H / 2024 M, tahun ini BPKH menyalurkan sebanyak 777 ekor sapi dan 777 ekor domba / kambing

Through its 1445 H / 2024 Sustainability Program of Qurban Donation Program, BPKH distributed 777 cows and 777 sheep/goats this year



Pada 2024 pertama kali kebijakan murur diterapkan terencana dan sistematis

In 2024, the murur policy was implemented in a planned and systematic manner for the first time



Juli | July



BPKH kembali raih opini WTP 6 tahun berturut turut dari BPK RI.

BPKH received unqualified opinion from BPK RI for six straight years.



BPKH mengikuti 48th Eurasia Business and Economic Society (EBES) Conference yang diselenggarakan oleh Istanbul Ticaret University Istanbul, Türkiye, dengan mempresentasikan hasil Kajian Keuangan Haji Tahun 2023 melalui paper berjudul "Assessment Of Marginal Utility In Pilgrimage Pricing".

BPKH participated in the 48th Eurasia Business and Economic Society (EBES) Conference, which was held by Istanbul Ticaret University in Istanbul, Türkiye. The agency presented the findings of its 2023 Hajj Finance Study in a paper titled "Assessment of Marginal Utility in Pilgrimage Pricing."



Kerjasama BPKH dengan 30 Bank Syariah : Komitmen untuk Layanan Haji yang Lebih Baik

BPKH Collaboration with 30 Sharia Banks: Commitment to a Better Hajj Services



Operasional haji 2024 selesai, BPKH sukses kembangkan ekosistem ekonomi haji

With the completion of 2024 hajj operations, BPKH successfully fostered the hajj economic ecosystem



Launching program sosialisasi, literasi dan pengembangan SDM bidang ekonomi syariah kerja sama MUI, BPKH dan Baznas
 Launching of dissemination, literacy, and development of HR program in the sharia economic sector, a collaboration effort among MUI, BPKH, and Baznas



International Islamic Expo 2024: BPKH Limited perluas investasi hotel di Saudi
 International Islamic Expo 2024: BPKH Limited expanded hotel investments in Saudi Arabia



Kloter terakhir haji pulang ke tanah air, disambut haru dan bahagia
 The final hajj group returned home to emotional welcome



BPKH mengikuti Seminar 18th *Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara* 2024 yang diselenggarakan oleh INCEIF University di Aruna Sengigi Resort & Convention Lombok, NTB.

BPKH participated in the 18th *Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara* 2024 Seminar, hosted by INCEIF University at the Aruna Sengigi Resort & Convention in Lombok, NTB.



BPKH mengikuti International Conference on Economic Modeling and Data Science yang diselenggarakan oleh Faculty of Business of the Yasar University, Izmir – Turki, dengan mempresentasikan hasil Kajian Keuangan Haji Tahun 2023 melalui paper berjudul “Exploring Drivers of Financial Commitment to Pilgrimage in Indonesia: A Logistic Regression Model”.

BPKH participated in the International Conference on Economic Modeling and Data Science, hosted by the Faculty of Business at Yasar University in Izmir, Turkey. The agency presented the findings of its 2023 Hajj Finance Study in a paper titled "Exploring Drivers of Financial Commitment to Pilgrimage in Indonesia: A Logistic Regression Model."



Anggota Bidang Investasi Langsung dan Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan Prof. Dr. H.M. Arief Mufraini, Lc, M.S.i. menjadi narasumber sesi ke-3 Raden Intan International Conference on Sharia and Law (RIICSHAW) 2024 yang dilaksanakan di Ballroom Pusdiklat UIN Raden Intan Lampung dengan tema “Sustainable and Just Hajj Finance”.

Member of the Direct and Other Investments, Planning, Research and Development Prof. Dr. H.M. Arief Mufraini, Lc, M.S.i. was a keynote speaker for the 3rd session of the 2024 Raden Intan International Conference on Sharia and Law (RIICSHAW). The conference was held in the Pusdiklat Ballroom at UIN Raden Intan Lampung with the theme, "Sustainable and Fair Hajj Finance."



Agustus | August



BPKH sambut kolaborasi strategis Bank Muamalat dan Muhammadiyah, perluas kemaslahatan umat
BPKH applauded strategic collaborations between Bank Muamalat and Muhammadiyah to expand ummah beneficence



BPKH resmikan kampung haji, wujudkan hunian layak bagi penyintas bencana di Sukabumi
BPKH inaugurated hajj village, providing decent housing for disaster survivors in Sukabumi



Anak usaha BPKH, yakni BPKH Limited, memulai kolaborasi strategis pengelolaan hotel dan layanan haji dengan Hilton Makkah Convention Center
BPKH Limited, BPKH's subsidiary, initiated a strategic collaboration with Hilton Makkah Convention Center for hotel management and hajj services



September | September



Lomba Anugerah Jurnalistik BPKH 2024
2024 BPKH Journalism Award Competition



Lomba design competition untuk BPKH Apps
BPKH launched design competition for BPKH Apps



Mendukung keterbukaan informasi publik digelar diskusi dan literasi ruang dialog BPKH
BPKH supported public information transparency through dialogue and literacy initiatives



Dorong Self Financing: BPKH alokasikan dua kali lipat nilai manfaat ke virtual account jemaah tunggu
Encouraging Self-Financing: BPKH doubled the beneficiary value allocation to pilgrim virtual accounts



BPKH Limited, anak usaha BPKH, meluncurkan produk bumbu nusantara untuk konsumsi haji dan umrah
BPKH Limited, a subsidiary of BPKH, launched a line of Indonesian spice blends for hajj and umrah consumption



Tingkatkan layanan transportasi haji & umrah, anak usaha BPKH, yakni BPKH Limited, siapkan armada bus di tanah suci
BPKH Limited prepared bus fleet in holy land to elevate hajj & umrah transportation services



Oktober | October



BPKH Gelar Forum Keuangan Haji International ke-6 : Transformasi pengelolaan dana haji dan strategi ekspansi pasar
BPKH Hosted the 6th International Hajj Finance Forum: Transforming hajj fund management and market expansion strategies



Evaluasi haji dan penyampaian prognosa dana haji
Hajj evaluation and hajj fund prognosis presentation



BPKH Hajj Run 2024



Audiensi dengan Kedubes Arab Saudi : Pintu investasi di Tanah Suci terbuka lebar untuk BPKH
Audience with the Saudi Arabian Embassy: Extensive investment opportunities for BPKH in the Holy Land



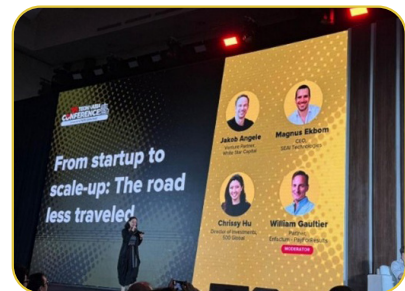
Gandeng Sidra Capital, anak usaha BPKH, yakni BPKH Limited, dipercaya mengelola lima hotel di Arab Saudi
BPKH Limited, BPKH's subsidiary, partnered with Sidra Capital to manage five hotels in Saudi Arabia



BPKH meluncurkan program beasiswa haji 2024
BPKH launched the 2024 hajj scholarship program



High Level Meeting with LTH dan TAIB II
High Level Meeting with LTH and TAIB II



BPKH mengikuti kegiatan acara Tech in Asia Conference dengan tema *The Heart of Southeast Asia's Tech Future* yang diselenggarakan oleh Tech In Asia dan The Business Times. BPKH participated in the Tech in Asia Conference, themed The Heart of Southeast Asia's Tech Future, which was organized by Tech in Asia and The Business Times, partnered with Sidra Capital to manage five hotels in Saudi Arabia.



BPKH mengikuti Seminar 7th International Conference on Rural Development and Entrepreneurship (ICORE) 2024 yang dilaksanakan di Malaysia dengan mempresentasikan hasil Kajian Keuangan Haji Tahun 2024 melalui paper berjudul *"The Impact of Good Nazir Governance and Market to Brand Reputation and Investing Intention On Waqf Institution (Conceptual Paper)"* dan *"Exploring the Factors that Influence Community Interest in Cash Waqf for Regional Economic Development"*.

BPKH participated in the 7th International Conference on Rural Development and Entrepreneurship (ICORE) 2024 in Malaysia, where it presented the findings of its 2024 Hajj Finance Study through papers titled "The Impact of Good Nazir Governance and Market to Brand Reputation and Investing Intention On Waqf Institution (Conceptual Paper)" and "Exploring the Factors that Influence Community Interest in Cash Waqf for Regional Economic Development".



November | November



BPKH meluncurkan BPKH Apps
BPKH launched BPKH Apps



Perkuat pengelolaan dan pengawasan keuangan haji, BPKH tanda tangani nota kesepahaman dengan PPATK
To strengthen the management and supervision of hajj finances, BPKH signed a memorandum of understanding with PPATK presentation



BPKH raih Penghargaan Silver Award dari Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)
BPKH received a Silver Award from the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)



BPKH mengikuti kegiatan Singapore Fintech Festival yang menyoroti lima tema utama: perkembangan AI dan Quantum untuk keamanan siber, peta jalan pengembangan aset digital, inovasi dalam transaksi pembayaran, aksi nyata menuju keberlanjutan, dan inklusi keuangan.

BPKH participated in the Singapore Fintech Festival, which highlighted five key themes: the development of AI and Quantum for cybersecurity, the digital asset development roadmap, innovation in payment transactions, tangible actions toward sustainability, and financial inclusion.



BPKH raih prestasi di World Public Relations Forum 2024 dengan kategori Digital PR Program Government
 BPKH achieved recognition at World Public Relation Forum 2024 for Digital PR Program Government category



Realisasikan komitmen keberlanjutan, BPKH raih 2 penghargaan dalam Corporate Sustainability Award 2024 (ICSA) 2024
 Appreciation for its commitment to sustainability, BPKH received two accolades at the 2024 Corporate Sustainability Awards (ICSA)



Desember | December



BPKH melaksanakan rapat kerja dan merayakan milad ke-7
 BPKH conducted work meeting and celebrated its 7th anniversary



Ikut lestariankan lingkungan, BPKH tanam 1000 mangrove di pesisir Jakarta, dalam rangka peringatan milad BPKH ke-7
 Committed to preserving the environment, BPKH planted 1,000 mangrove trees along Jakarta coastline, as part of BPKH's 7th anniversary celebration



BPKH Annual Meeting & Banking Award 2024
 BPKH Annual Meeting & Banking Award 2024



BPKH Hajj Expo 2024
 BPKH Hajj Expo 2024



Tingkatkan tata kelola keuangan haji, BPKH gandeng jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara
 To strengthen hajj financial governance, BPKH collaborated with the junior attorney general for civil and administrative law

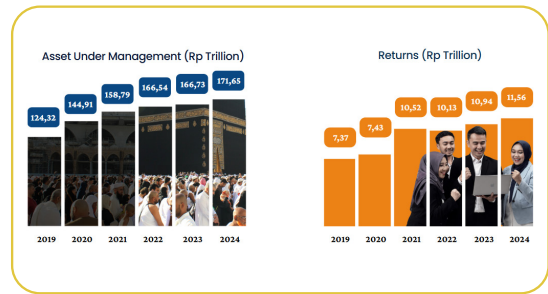


BPKH mengikuti Seminar Social Finance for Financial Institutions yang diselenggarakan oleh REDMONEY Seminars di Kuala Lumpur, Malaysia.
 BPKH participated in the Social Finance for Financial Institutions seminar, which was organized by REDMONEY Seminars in Kuala Lumpur, Malaysia.



BPKH mengikuti kegiatan Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) dengan tema Transformasi Budaya: Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) di Bali.

BPKH participated in the National Internal Audit Seminar (SNIA) in Bali, which was organized by the Internal Audit Education Foundation (YPIA). The seminar's theme was Cultural Transformation: Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management.



BPKH berhasil mencatat pembukuan pada akhir Desember 2024, sebesar Rp171,65 triliun dan berhasil mencapai target nilai manfaat sebesar Rp11,56 triliun

By the end of December 2024, BPKH successfully recorded Rp171.65 trillion and achieved its return target of Rp11.56 trillion



Shahibul Syarikah Meeting BPKH dan BPKH Limited
Shahibul Syarikah Meeting between BPKH and BPKH Limited



Leaders Summit: BPKH – BMI Synergy in Harmony



Reward Umrah BPS BPIH untuk 12 BPS BPIH dengan pencapaian terbaik
Umrah Reward for the 12 top-performing BPS BPIH



Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Haji, BPKH menggelar Seminar Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), dalam rangka membangun kesadaran dan pemahaman bersama mengenai bahaya korupsi, serta mendorong budaya organisasi yang bersih dan berintegritas, khususnya dalam sektor pengelolaan keuangan haji.

As a commitment to integrity and transparency in the management of Hajj funds, BPKH held a seminar for World Anti-Corruption Day (Hakordia). The event aimed to build shared awareness and understanding of the dangers of corruption and to foster a clean, high-integrity organizational culture, particularly within the Hajj fund management sector.



02

Laporan Pengurus Management Report

Alhamdulillah, kita patut bersyukur, BPKH selaku badan pengelola keuangan haji dan penyaluran nilai manfaat untuk membantu membiayai operasional haji, senantiasa konsisten dalam melaksanakan perannya, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun dapat terlaksana dengan baik. Adapun kinerja positif yang dicapai BPKH pada tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan inisiatif dan kebijakan strategis yang dirumuskan Badan Pelaksana dengan persetujuan Dewan Pengawas.

We are grateful and should be thankful that BPKH, as the agency responsible for managing hajj funds and distributing returns to help finance hajj operations, has consistently fulfilled its role, ensuring that the pilgrimage is well-executed year after year. The positive performance achieved by BPKH in 2024 is result of strategic initiatives and policies formulated by the Executive Board with the approval of the Supervisory Board.





Laporan Dewan Pengawas

Supervisory Board Report



**H. Firmansyah N. Nazaroedin,
Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.**
Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota
Chairman of the Supervisory Board
concurrently serving as Member



Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama izinkan kami memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam juga kami panjatkan dan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat memperoleh berkah-Nya dalam melalui berbagai tantangan yang dihadapi dan mampu memberikan kinerja yang positif. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami selaku Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap jalannya kepengurusan BPKH oleh Badan Pelaksana untuk tahun buku 2024.

PANDANGAN DEWAN PENGAWAS ATAS PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 2024

Tak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan BPKH secara tidak langsung cukup dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global maupun nasional. Dewan Pengawas berpandangan, kondisi perekonomian global di tahun 2024 cukup dinamis dan masih dibayangi oleh ketidakpastian, terutama dengan eskalasi ketegangan geopolitik yang masih terus berlanjut. Khususnya ketegangan yang masih berkejolak di Timur Tengah serta perang Rusia dan Ukraina yang cukup mengganggu rantai pasok komoditas. Sehingga International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan perekonomian global tahun 2024, tumbuh stagnan di level 3,2% (year on year/yoy).

Meski masih dibayangi dengan ketidakpastian, terdapat optimisme positif akan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024, di mana IMF memprediksi penguatan ekonomi negara-negara maju, seiring dengan semakin pulihnya perekonomian Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa. IMF melalui laporan World Economic Outlook (WEO) bulan Oktober 2024, memproyeksikan ekonomi negara-negara maju akan tumbuh sebesar 1,7% di tahun 2024. Adapun IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sebesar 4,2% di tahun 2024.

Sementara itu, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah ketidakpastian perkembangan perekonomian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024, secara keseluruhan tercatat tumbuh sebesar 5,03%. Salah satu indikator menguatnya perekonomian Indonesia di tahun 2024 adalah peningkatan ekonomi triwulan IV-2024 yang

We would like to express our deepest gratitude and praise to Allah SWT for His abundant grace and guidance. We also offer our prayers and peace upon our Prophet Muhammad SAW, so that we may receive his blessings in navigating various challenges and achieving positive performance. On this occasion, we, the members of the Hajj Fund Management Agency (BPKH) Supervisory Board, would like to present our supervisory report and provide advice on the management of BPKH by the Executive Board for the 2024 financial year.

SUPERVISORY BOARD'S PERSPECTIVE ON ECONOMIC DEVELOPMENTS AND THE 2024 HAJJ ADMINISTRATION

It is undeniable that BPKH's development is influenced by both global and national economic conditions. The Supervisory Board views the global economic situation in 2024 as dynamic and clouded by continued uncertainty, particularly due to escalating geopolitical tensions. The ongoing conflicts in the Middle East and the war between Russia and Ukraine, in particular, have disrupted commodity supply chains. As a result, the International Monetary Fund (IMF) projects global economy growth for 2024 to remain stagnant at 3.2% (year-on-year/yoy).

Despite this uncertainty, there is positive optimism for global economic growth in 2024. The IMF predicts strengthening economies in developed nations, as the United States (US) and European countries continue their recovery. The IMF's October 2024 World Economic Outlook (WEO) report projects that developed economies will grow by 1.7% in 2024, while emerging economies are projected to grow by 4.2%.

Meanwhile, as an emerging nation, Indonesia has successfully maintained positive economic growth amid global economic uncertainty. Data from Statistics Indonesia (BPS) shows that Indonesia's economy grew by a total of 5.03% in 2024. One indicator of this strength is the fourth-quarter 2024 economic growth of 5.02%, which is higher than the 4.95% growth recorded in the third quarter of 2024.

mengalami pertumbuhan sebesar 5,02%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2024 yang sebesar 4,95%.

Perkembangan perekonomian nasional tersebut, secara tidak langsung memperlihatkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih tetap terjaga. Inflasi indeks harga konsumen tetap terkendali dan konsisten, yang berada pada rentang sasaran Bank Indonesia (BI) sebesar $2,5\% \pm 1\%$ di sepanjang tahun 2024. Inflasi nasional tercatat pada level 1,57% pada akhir tahun 2024, dengan angka rata-rata sebesar 2,3%. Tingkat inflasi akhir periode dan rata-rata tersebut, lebih rendah dari angka tahun 2023 yang masing-masing sebesar 2,81% dan 3,73%.

Bersyukur, dengan kondisi global yang masih belum kondusif di tahun 2024, baik itu kondisi perekonomian maupun masih berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M. Bahkan, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mencatat, bahwa kuota jemaah Indonesia tahun 2024 adalah yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Di mana jumlah totalnya mencapai 241.000 kuota haji, dengan rincian kuota untuk jemaah haji reguler 221.720 dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang. Alhamdulillah, kita patut bersyukur, BPKH selaku badan pengelola dana haji dan penyaluran nilai manfaat untuk membantu membiayai operasional haji, dapat melaksanakan perannya, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M dapat terlaksana dengan baik. Meskipun sebelumnya terdapat kekhawatiran terkait perkembangan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang terus berlanjut, akan berdampak terhadap iklim investasi dan porsi kuota haji bagi calon jemaah haji Indonesia. Alhamdulillah, kekhawatiran tersebut tidak terjadi, dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M dapat terlaksana dengan lancar.

PENILAIAN DEWAN PENGAWAS ATAS KINERJA BADAN PELAKSANA DAN DASAR PENILAIANNYA

Sebagai salah satu organ tata kelola, Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja Badan Pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi ini dilakukan secara komprehensif, dan meliputi berbagai aspek, khususnya ketercapaian target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Dengan melakukan penilaian secara objektif dan transparan, Dewan Pengawas dapat memastikan bahwa Badan Pelaksana telah bekerja sesuai dengan visi dan misi, serta tujuan BPKH, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

This national economic development indirectly demonstrates that the purchasing power of Indonesians remains stable. Consumer price index inflation has been consistently controlled and remains within Bank Indonesia's (BI) target range of $2.5\% \pm 1\%$ throughout 2024. National inflation was recorded at 1.57% at the end of 2024, with an average rate of 2.3%. Both the year-end and average inflation rates are lower than those of 2023, which were 2.81% and 3.73%, respectively.

Thankfully, the challenging global conditions in 2024—both economically and due to ongoing geopolitical tensions in the Middle East—did not significantly impact the hajj administration for the year 1445 H/2024 AD. In fact, the Ministry of Religious Affairs, through its Directorate General of Hajj and Umrah, recorded that the 2024 Indonesian hajj pilgrim quota was the largest in history. Total quota reached 241,000 pilgrims, with 221,720 for regular Hajj and 19,280 for special Hajj. We are grateful that BPKH, as the institution responsible for managing hajj funds and distributing their value to help finance hajj operations, was able to fulfill its role, ensuring the successful execution of the 1445 H/2024 AD hajj administration. Although there were initial concerns that the continuous geopolitical tensions in the Middle East would affect the investment climate and the hajj quota for Indonesian pilgrims, these fears were unfounded, and the pilgrimage proceeded smoothly.

SUPERVISORY BOARD'S ASSESSMENT OF THE EXECUTIVE BODY'S PERFORMANCE AND THE EVALUATION BASIS

As one of the governance organs, the Supervisory Board is responsible to supervise and to evaluate the Executive Board's performance in carrying out its duties and responsibilities. This comprehensive evaluation covers various aspects, particularly the achievement of targets established in the Annual Work and Budget Plan (RKAT). By conducting an objective and transparent assessment, the Supervisory Board ensures that the Executive Board operates in alignment with BPKH's vision, mission, and objectives, thereby providing added value for all stakeholders.



Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, Dewan Pengawas menilai bahwa Badan Pelaksana telah menunjukkan kesungguhannya dalam memenuhi target RKAT. Badan Pelaksana juga telah berusaha untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam upayanya melaksanakan amanat RKAT. Hal ini terlihat dalam rapat rutin antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang dilakukan secara berkala.

Dewan Pengawas mengapresiasi atas kinerja Badan Pelaksana dalam memastikan BPKH untuk terus melaksanakan perannya melakukan pengelolaan dana haji dan penyaluran nilai manfaat guna membantu membiayai operasional haji. Hal tersebut ditunjukkan dengan kinerja positif yang berhasil dicatatkan di sepanjang tahun 2024, di mana BPKH berhasil membukukan dana kelolaan yang melampaui target yaitu Rp171,65 triliun. Selain itu, terdapat juga tren kenaikan pada pendaftar haji baru pada tahun 2024, yang semula ditargetkan 385.000 orang menjadi 398.745 jemaah calon haji. Sementara nilai manfaat juga tercatat tumbuh positif dan melampaui target menjadi Rp11,56 triliun dari target sebesar Rp11,52 triliun.

Di samping itu, Dewan Pengawas juga mengapresiasi atas pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Badan Pelaksana untuk tahun 2024 yang menunjukkan kinerja yang solid. Di mana dana kelolaan tercatat sebesar Rp171,64 triliun atau 101,00% dari target, dengan perolehan nilai manfaat mencapai Rp11,54 triliun, sedikit melampaui target yang ditetapkan. Adapun return dana kelolaan tercatat sebesar 6,97% yang melampaui target 6,78% dan menegaskan efektivitas strategi investasi serta alokasi portofolio. Selain itu, distribusi nilai manfaat kepada jemaah haji tunggu melalui virtual account terealisasi sebesar Rp2,30 triliun dan menggambarkan keberhasilan kebijakan penyaluran manfaat yang tepat sasaran serta sesuai dengan rencana strategis.

Lebih lanjut, jumlah pendaftar haji baru mencapai 398.745 jemaah atau 103,57% dari target, yang menandakan respons positif dari masyarakat sekaligus peluang peningkatan melalui strategi promosi ke depan. Sementara realisasi program kemaslahatan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp230,27 miliar atau 96,26% dari alokasi anggaran, yang juga mencerminkan komitmen BPKH dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam tata kelola distribusi. Adapun pemenuhan rasio likuiditas wajib yang mencapai 2,16 kali BPIH atau lebih tinggi dari ketentuan minimum, semakin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai regulasi.

Dewan Pengawas memandang bahwa keberhasilan Badan Pelaksana dalam melakukan pengelolaan BPKH untuk terus melaksanakan perannya, patut dipertahankan bahkan lebih

Based on our oversight, the Supervisory Board assesses that the Executive Board has demonstrated a commitment to meeting its RKAT targets. The Executive Board has also actively worked to uphold the principles of transparency and accountability in implementing the RKAT mandate, as evidenced by regular meetings between the two organs.

The Supervisory Board commends the Executive Board for its performance in ensuring that BPKH continues to fulfill its role of managing hajj funds and distributing returns to help finance hajj operations. This is reflected in positive results achieved throughout 2024, where BPKH successfully managed funds exceeding the target at Rp171.65 trillion. Additionally, there was an increase in new hajj registrants in 2024, from a target of 385,000 to 398,745 prospective pilgrims. The returns also grew positively, surpassing the target to reach Rp11.56 trillion from a target of Rp11.52 trillion.

Furthermore, the Supervisory Board appreciates the solid performance demonstrated by the Executive Board's Key Performance Indicators (KPIs) for 2024. Managed funds reached Rp171.64 trillion, or 101.00% of the target, with a total return of Rp11.54 trillion, slightly exceeding the set target. Return on managed funds was 6.97%, surpassing the 6.78% target and affirming the effectiveness of the investment and portfolio allocation strategy. The distribution of returns to waiting hajj pilgrims via virtual accounts was successfully executed, reaching Rp2.30 trillion, which reflects a well-targeted and strategic approach.

The number of new hajj registrants reached 398,745 pilgrims, or 103.57% of the target, indicating positive public response and future opportunities for promotional strategies. Meanwhile, the realization of CSR programs in 2024 was Rp230.27 billion or 96.26% of the budget allocation, demonstrating BPKH's commitment to provide tangible benefits to the public, though there is still room for improvement in distribution governance. The fulfillment of the mandatory liquidity ratio, which reached 2.16 times the Hajj Administration Cost (BPIH) and exceeded the minimum requirement, confirms that financial management is being conducted with prudence and in compliance with regulations.

Supervisory Board believes that the Executive Board's success in managing BPKH and its continued performance should be maintained and further improved. We hope BPKH

ditingkatkan lagi ke depannya. Dewan Pengawas berharap, BPKH senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanah dalam mengelola keuangan haji sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dewan Pengawas juga menyarankan agar BPKH terus melakukan sinergitas dengan lembaga-lembaga lainnya terutama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji. Dewan Pengawas juga berharap, agar Badan Pelaksana terus mengoptimalkan serta melakukan diversifikasi investasi untuk meningkatkan nilai manfaat dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), termasuk investasi pada ekosistem perhajian di dalam maupun luar negeri.

PENGAWASAN SERTA PERAN DEWAN PENGAWAS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Sebagai representasi Pemerintah dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan BPKH oleh Badan Pelaksana, Dewan Pengawas memandang bahwa Badan Pelaksana telah berupaya untuk mengoptimalkan kinerja BPKH dalam melaksanakan perannya. Hal tersebut terlihat dari pencapaian kinerja positif yang berhasil dicatatkan BPKH di sepanjang tahun 2024. Adapun dalam merumuskan target kinerja di awal tahun, Dewan Pengawas memiliki peran memberikan arahan dan masukan sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki, termasuk arahan dan masukan terkait rencana kerja strategis yang dirumuskan Badan Pelaksana. Untuk itu, Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab agar implementasi rencana strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan tersebut dijalankan melalui berbagai mekanisme hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Dewan Pengawas memberikan perhatian lebih dalam pengawasan terhadap kebijakan strategis yang diterapkan oleh Badan Pelaksana. Dewan Pengawas berpandangan bahwa kebijakan strategis yang diterapkan Badan Pelaksana pada tahun 2024, mencerminkan komitmen BPKH dalam memperkuat fondasi tata kelola dan pengelolaan dana haji yang berkelanjutan. Kinerja perolehan nilai manfaat investasi dan penempatan dana secara umum telah memenuhi target, meskipun masih terdapat ruang peningkatan pada sektor investasi dan penempatan yang relatif rendah dalam pencapaian target. Di sisi lain, aspek kepatuhan terhadap jadwal dan penyusunan dokumen strategis, termasuk regulasi internal dan eksternal, juga dinilai perlu diperkuat agar sejalan dengan standar tata kelola yang berlaku. Selain itu, optimalisasi manajemen risiko juga harus menjadi agenda penting melalui penetapan formal atas risk capacity, risk appetite, dan risk tolerance BPKH, serta peningkatan kualitas laporan risiko yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai profil risiko organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

remains committed to manage hajj funds in accordance with the principles of good governance. The Supervisory Board also recommends that BPKH continue to foster synergy with other institutions, particularly to ensure transparency and accountability in hajj fund management. We also hope that the Executive Board will continue to optimize and diversify its investments to increase returns and efficient use of the BPIH, including investments within the hajj ecosystem both domestically and internationally.

SUPERVISION AND THE ROLE OF THE SUPERVISORY BOARD IN STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

As the Government's representative overseeing the BPKH management by the Executive Board, the Supervisory Board believes the Executive Board has made efforts to optimize BPKH's performance. This is evident in the positive results achieved throughout 2024. In formulating performance targets at the beginning of the year, the Supervisory Board provided direction and input based on its expertise and capabilities, including guidance on the strategic work plans formulated by the Executive Board. Thus, the Supervisory Board is responsible for ensuring the successful implementation of these strategic plans. This oversight is carried out through various collaborative mechanisms between the Supervisory Board and the Executive Board.

The Supervisory Board pays close attention to the strategic policies implemented by the Executive Board. We believe that the strategic policies adopted in 2024 reflect BPKH's commitment to strengthening its governance and ensuring the sustainable management of hajj funds. The performance in generating returns from investments and fund placements has generally met targets, although there is room for improvement in specific, lower-performing investment and placement sectors. Additionally, compliance with deadlines and the preparation of strategic documents, including internal and external regulations, needs to be strengthened to be aligned with applicable governance standards. Optimizing risk management must also be an important priority through the formal establishment of BPKH's risk capacity, risk appetite, and risk tolerance, along with improving the quality of risk reports to provide a comprehensive view of the organization's risk profile to support strategic decision-making.



Selain itu, Dewan Pengawas menilai bahwa peningkatan kualitas tata kelola, dokumentasi kebijakan, serta pemantauan kerja sama dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan dan transparansi. Percepatan implementasi transformasi digital juga dipandang krusial, dan membutuhkan komitmen yang konsisten agar pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan secara menyeluruh. Peningkatan pengelolaan program kemaslahatan dan SDM, penguatan mekanisme pemantauan atas rekomendasi hasil pengawasan maupun audit, serta perbaikan efektivitas komunikasi internal dan eksternal menjadi pilar penting dalam memperkuat kredibilitas kelembagaan. Lebih jauh, konsistensi kepemimpinan dan koordinasi lintas bidang dituntut untuk diperkuat, sehingga sinergi organisasi dapat terjaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, Dewan Pengawas senantiasa berperan aktif juga melakukan komunikasi yang rutin dan terstruktur dalam melakukan fungsi pengawasan maupun pemberian nasihat kepada Badan Pelaksana. Pengawasan Dewan Pengawas terhadap kinerja BPKH salah satunya dilakukan melalui rapat gabungan bersama Badan Pelaksana. Selama tahun 2024, Dewan Pengawas telah melaksanakan rapat gabungan bersama Badan Pelaksana sebanyak 11 (sebelas) kali dan rapat internal sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali.

Dalam pelaksanaannya, rapat gabungan Dewan Pengawas bersama dengan Badan Pelaksana menjadi wadah utama dalam koordinasi, komunikasi, dan memastikan pengelolaan BPKH telah sesuai dengan target yang direncanakan dan disertai tata kelola yang baik. Rapat koordinasi tersebut menjadi forum bagi Dewan Pengawas untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kemajuan dan pencapaian kinerja BPKH. Di samping itu, melalui rapat gabungan ini, diharapkan dapat memperoleh data, informasi dan hasil analisis serta evaluasi yang lengkap dan memadai dari Badan Pelaksana atas permasalahan tertentu maupun kondisi terkini BPKH sehingga dapat dilaksanakan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat.

Selain itu, Dewan Pengawas juga dapat memberikan nasihat kepada Badan Pelaksana secara real time untuk hal-hal yang bersifat urgent/insidensial. Dewan Pengawas juga memastikan tanggapan-tanggapan sebagai bentuk nasihat kepada Badan Pelaksana terpenuhi dengan lengkap, baik untuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan. Dewan Pengawas senantiasa melakukan review secara bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan haji agar dapat dilaksanakan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.

Dewan Pengawas juga terlibat aktif dalam pengawasan investasi dan penempatan dana kelolaan BPKH, tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan dana tapi juga untuk memastikan sejauh mana investasi yang dilakukan dapat memberikan

Furthermore, the Supervisory Board believes that elevating the quality of governance, policy documentation, and monitoring collaboration with BPIH Receiving Banks (BPS) are crucial steps for ensuring compliance and transparency. Accelerating the implementation of digital transformation is also seen as crucial, requiring consistent commitment to ensure that the utilization of information technology can be fully optimized. Improved management of welfare programs and human resources, strengthened oversight mechanisms for audit recommendations, and enhanced effectiveness of internal and external communication are all critical pillars for reinforcing institutional credibility. Going forward, consistent leadership and cross-divisional coordination are essential to maintain organizational synergy and achieve established targets.

Ultimately, the Supervisory Board maintains an active, structured, and routine dialogue to fulfill its functions of supervisory and advisory to the Executive Board. Our oversight of BPKH's performance is conducted, in part, through joint meetings with the Executive Board. In 2024, the Supervisory Board held 11 (eleven) joint meetings and 31 (thirty one) internal meetings.

These joint meetings serve as the primary forum for coordination, communication, and ensuring BPKH's management aligns with planned targets and good governance principles. These coordination meetings allow the Supervisory Board to evaluate BPKH's progress and performance achievements. They also provide an opportunity for us to obtain complete and adequate data, information, analysis, and evaluations from the Executive Board on specific issues and current conditions, enabling quick and precise decision-making.

In addition, the Supervisory Board can provide real-time advice to the Executive Board on urgent or incidental matters. We also ensure that all forms of advice to the Executive Board are fully addressed, whether for monthly, quarterly, semi-annual, or annual reports. The Supervisory Board conducts monthly, quarterly, semi-annual, and annual reviews of the Hajj financial management accountability reports to ensure they comply with regulations and good governance principles.

The Supervisory Board is also actively involved in overseeing investments and BPKH's fund placements, not only to ensure the sustainability of the funds but also to confirm that these investments generate returns for pilgrims. We assess and

nilai manfaat bagi jemaah. Dewan Pengawas pun melakukan penilaian dan persetujuan atas investasi penempatan dana haji, juga menjalankan pemantauan, peninjauan serta evaluasi terhadap risiko yang mungkin timbul pada investasi tersebut. Program kemaslahatan juga tidak luput dari pengawasan Dewan Pengawas, di mana Dewan Pengawas ingin memastikan distribusi dana kemaslahatan tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat langsung kepada umat.

Dewan Pengawas menilai Badan Pelaksana telah mengaplikasikan strategi dan mengambil langkah yang tepat dalam memastikan BPKH untuk terus melaksanakan perannya. Dewan Pengawas juga berharap, hubungan harmonis antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang telah terjalin selama ini, akan terus meningkatkan pencapaian kinerja positif di tahun-tahun mendatang. Dewan Pengawas juga berpandangan bahwa Badan Pelaksana juga telah memerhatikan dan menjalankan arahan-arahan yang diberikan oleh Dewan Pengawas untuk memastikan kegiatan operasional BPKH berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.

PANDANGAN DEWAN PENGAWAS ATAS PROSPEK BPKH KE DEPAN

Dewan Pengawas memiliki keyakinan tentang keberlanjutan BPKH yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana haji Indonesia, akan tetap konsisten untuk mencapai kinerja positif di tahun 2025. Dewan Pengawas optimis bahwa BPKH akan terus memastikan dana haji aman, dikelola secara syariah, dan menghasilkan nilai manfaat yang optimal untuk jemaah haji. Di mana nilai manfaat ini digunakan untuk menutupi sebagian biaya haji dan mendukung berbagai program kemaslahatan umat. BPKH terus berupaya meningkatkan nilai manfaat dana haji melalui berbagai investasi yang produktif, dan senantiasa memerhatikan dinamika kondisi perekonomian nasional maupun global.

Menghadapi tahun 2025, beberapa lembaga memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap stabil. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 diperkirakan tetap baik dalam kisaran 4,7–5,5%. Hal tersebut sejalan dengan berbagai respons kebijakan yang akan ditempuh BI guna terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, BI terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh BI dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah.

Dewan Pengawas memberikan saran kepada Badan Pelaksana untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional BPKH agar tetap berada dalam arah, panduan, kebijakan, dan rambu-rambu Good Governance. Dewan

approve haji fund investments, and we also monitor, explore, and evaluate the risks that may arise. Welfare programs are also under our careful watch, as we seek to ensure that these funds are distributed effectively and provide direct benefits to the community.

The Supervisory Board believes the Executive Board has applied the right strategies and taken appropriate steps to ensure that BPKH continues to fulfill its role. We hope that the strong, harmonious relationship between the Supervisory Board and the Executive Board will continue to drive positive performance in the years ahead. The Supervisory Board also believes that the Executive Board has paid attention to and implemented the guidance provided by the Supervisory Board to ensure BPKH's operations are effective, efficient, and consistent with good governance principles.

SUPERVISORY BOARD'S PERSPECTIVE ON BPKH'S FUTURE PROSPECTS

The Supervisory Board is confident that BPKH, a primary player in managing Indonesia's haji funds, will consistently achieve positive performance in 2025. We are optimistic that BPKH will continue to ensure the funds are secure, managed in accordance with sharia principles, and generate optimal returns for pilgrims. These returns are vital, as they are used to partially cover haji costs and support various welfare programs for the Muslim community. BPKH continues to strive to increase the return of haji funds through various productive investments, while constantly monitoring the dynamics of both the national and global economic conditions.

Looking ahead to 2025, several institutions project stable economic growth for Indonesia. Bank Indonesia (BI) forecasts that Indonesia's economy will maintain healthy growth within the 4.7%–5.5% range. This projection is supported by BI's policy responses, which are designed to continuously promote economic growth. To this end, BI will continue to optimize its policy mix to maintain stability and support sustainable economic growth. These efforts, which include optimizing macroprudential policy stimuli and accelerating the digitalization of payment transactions, are aligned with the Government's fiscal stimulus policies.

The Supervisory Board advises the Executive Board to apply the principle of prudence in its operations to ensure BPKH remains aligned with the direction, guidelines, policies, and principles of Good Governance. We believe the Executive



Pengawas menilai bahwa Badan Pelaksana telah mempersiapkan BPKH untuk menjawab tantangan dan menangkap peluang ke depan, guna tercapainya target BPKH, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dewan Pengawas juga berpendapat bahwa BPKH perlu terus melakukan evaluasi lebih lanjut secara periodik serta menerapkan strategi proaktif dan adaptif, juga membangun kapabilitas yang dinamis dalam melaksanakan perannya. Dewan Pengawas mengapresiasi kesiapan BPKH untuk mendukung biaya haji tahun 2025. Di mana Pemerintah melalui Kementerian Agama, berupaya untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) maupun Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk tahun 2025, dari tahun sebelumnya dengan tidak meninggalkan kualitas pelayanan atas penyelenggaraan ibadah haji.

Adapun untuk tahun 2025, salah satu agenda strategis yang perlu ditindaklanjuti BPKH adalah amandemen Undang-Undang No. 34 Tahun 2014. Di mana sesuai Pasal 3, UU tersebut menetapkan tujuan pengelolaan keuangan haji untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta mendorong efisiensi penggunaan BPIH. Namun, dalam praktiknya BPKH tidak memiliki kewenangan dalam penentuan besaran maupun penggunaan BPIH dan Bipih, meskipun mengelola dana haji. Dewan Pengawas memandang bahwa kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan kewenangan dan tanggung jawab, sehingga solusi yang paling relevan adalah mendorong amandemen UU No.34/2014. Upaya ini sejalan dengan telah dimasukkannya amandemen tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2024–2025 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

PANDANGAN ATAU TANGGAPAN DEWAN PENGAWAS ATAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI LINGKUP BPKH

Dewan Pengawas sangat mengapresiasi upaya BPKH untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip dan praktik Good Governance dalam melaksanakan kegiatan operasional yang dijalankan. Dewan Pengawas terus mendukung setiap upaya BPKH dalam memprioritaskan praktik Good Governance untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Secara umum, Dewan Pengawas memandang bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance di lingkup BPKH telah berjalan dengan baik. Di mana organ Good Governance, baik yang berada di bawah Dewan Pengawas maupun Badan Pelaksana telah menjalin kerja sama dengan baik, sehingga fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing organ pendukung Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana telah berjalan sesuai dengan perangkat kebijakan Good Governance BPKH.

Board has prepared BPKH to meet future challenges and seize opportunities, enabling it to achieve both its short-term and long-term targets.

The Supervisory Board also believes that BPKH should conduct periodic evaluations and adopt a proactive and adaptive strategy, while building dynamic capabilities to fulfill its role. We commend BPKH's readiness to support the 2025 hajj costs. The Government, through the Ministry of Religious Affairs, is working to reduce both the Hajj Administration Cost (BPIH) and the Hajj Travel Cost (Bipih) for 2025, from the previous year, without compromising the quality of services provided.

For 2025, one strategic agenda BPKH must pursue is the amendment of Law No. 34 of 2014. According to Article 3 of this law, the purpose of hajj fund management is to improve the quality of the hajj administration and promote the efficient use of BPIH. However, BPKH does not currently have the authority to determine the amount or use of BPIH and Bipih, despite managing the hajj funds. The Supervisory Board views this as an imbalance of authority and responsibility, and we believe the most relevant solution is to push for an amendment to Law No. 34/2014. This effort aligns with the inclusion of this amendment in the National Legislation Program (Prolegnas) for 2024–2025 by the House of Representatives (DPR).

SUPERVISORY BOARD'S PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE WITHIN BPKH

The Supervisory Board highly commends BPKH's continuous efforts to implement the principles and practices of Good Governance (GG) in its operational activities. We consistently support BPKH's commitment to prioritize good governance to deliver added value to all stakeholders.

Overall, the Supervisory Board believes that the application of Good Governance principles within BPKH has been effective. Various Good Governance organs, both under the Supervisory Board and the Executive Board, have demonstrated excellent collaboration. As a result, the functions, duties, and responsibilities of each supporting organ have been carried out in accordance with BPKH's GG policy framework.

Dewan Pengawas berpandangan bahwa Badan Pelaksana telah menunjukkan itikad serius untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Pengawas tidak hanya bertanggung jawab kepada hasil atau tujuan yang dicapai tetapi juga senantiasa memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terkait dengan praktik Good Governance, dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Pengawas dibantu oleh organ pendukung di bawah Dewan Pengawas, yakni Komite Audit, Komite Investasi dan Penempatan, serta Komite Manajemen Risiko dan Syariah.

Dewan Pengawas juga senantiasa memerhatikan beberapa isu kunci dalam penerapan Good Governance seperti manajemen risiko dan Whistleblowing System (WBS). Di mana praktik manajemen risiko yang memadai diperlukan agar mampu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul. Atas hal ini, Dewan Pengawas memantau dan memberikan saran atas risiko yang dikelola oleh BPKH. Di satu sisi, Dewan Pengawas memandang bahwa sistem pengendalian internal di lingkup BPKH telah mencakup berbagai aspek, termasuk pengendalian di bidang keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun terkait dengan penerapan WBS, Dewan Pengawas memandang bahwa sistem pelaporan tersebut telah disusun sebagai sistem untuk memfasilitasi semua pihak, baik pimpinan, pegawai, maupun pihak luar yang terkait dengan BPKH untuk melakukan pelaporan dugaan pelanggaran.

Secara keseluruhan, Dewan Pengawas menganggap bahwa BPKH telah membangun sistem pemantauan risiko dan menerapkan pedoman tata kelola, manajemen risiko, sistem pelaporan, serta sistem pengendalian internal dengan baik. Dewan Pengawas bersama Badan Pelaksana mempunyai komitmen untuk terus menerus memperbaiki implementasi Good Governance yang dalam pelaksanaannya diwujudkan secara konsisten. Hal tersebut tercermin dari hasil assessment Good Governance BPKH yang dilakukan di tahun 2024 untuk penerapan Good Governance tahun buku 2023, yang menghasilkan skor sebesar 95,126 dengan predikat "Sangat Baik". Skor assessment Good Governance ini tercatat lebih baik di banding tahun sebelumnya yang menghasilkan skor sebesar 94,577 yang juga dengan predikat "Sangat Baik". Adapun untuk aspek penilaian Dewan Pengawas, diperoleh skor sebesar 35,000 atau mencapai 100,00% dengan predikat "Sangat Baik", dan tercatat meningkat dibanding tahun sebelumnya yang memperoleh skor sebesar 32,841 atau mencapai 94,00% dengan predikat yang juga "Sangat Baik".

The Supervisory Board is of the opinion that the Executive Board has shown serious intent to implement Good Governance principles. In its oversight role, the Supervisory Board is not only responsible for the results achieved but also for monitoring the processes that lead to these outcomes. In this regard, the Supervisory Board is supported by its subordinate organs—the Audit Committee, Investment and Placement Committee, as well as Sharia and Risk Management Committee—in carrying out its oversight and advisory duties.

The Supervisory Board also pays close attention to key Good Governance issues like risk management and the Whistleblowing System (WBS). Adequate risk management is essential for identifying potential risks, and the Supervisory Board monitors and provides guidance on the risks managed by BPKH. We believe that BPKH's internal control system covers a wide range of aspects, including financial and operational controls, as well as compliance with applicable laws and regulations. Regarding the WBS, the Supervisory Board views it as a well-structured system that facilitates reporting of alleged violations by all parties, including leadership, employees, and external stakeholders.

In conclusion, the Supervisory Board believes that BPKH has successfully built a robust risk monitoring system and implemented effective guidelines for governance, risk management, reporting, and internal control. The Supervisory Board and the Executive Board are committed to continuously improving the implementation of GG, which is reflected in their consistent execution. This commitment is highlighted by the results of the 2024 Good Governance assessment for the 2023 financial year, which generated a score of 95.126 and "Very Good" rating. This score is an improvement over the previous year's score of 94.577, which also received "Very Good" rating. For the Supervisory Board's own assessment, we achieved a score of 35.000, or 100.00%, with "Very Good" rating, which is an increase from the previous year's score of 32.841, or 94.00%, which was also rated "Very Good."



PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN PENGAWAS

Dalam menjalankan tugas pengarahan, pengawasan, pemantauan, dan pemberian nasihat atas jalannya pengelolaan BPKH oleh Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit, Komite Investasi dan Penempatan, serta Komite Manajemen Risiko dan Syariah. Di mana berdasarkan seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja di tahun 2024, Dewan Pengawas menilai bahwa selama tahun 2024 Komite Dewan Pengawas telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Hal tersebut sebagaimana terlihat berdasarkan pencapaian indikator kinerja masing-masing Komite.

Di sepanjang tahun 2024 Komite Audit telah memberikan laporan, informasi, serta melakukan komunikasi dengan anggota Dewan Pengawas terkait fungsi pengawasan akan sistem pengendalian internal dan efektivitas auditor internal maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara Komite Manajemen Risiko dan Syariah telah memberikan laporan atau informasi, serta melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas terkait hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, manajemen risiko, serta pemenuhan ketentuan dan prinsip syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) terkait mekanisme dan pelaksanaan dari penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan Keuangan Haji. Adapun Komite Investasi dan Penempatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan telah memberikan laporan atau informasi serta melakukan komunikasi dengan anggota Dewan Pengawas terkait pelaksanaan investasi dan penempatan serta kesesuaian dengan prinsip maupun asas pengelolaan Keuangan Haji dalam Investasi yang meliputi prinsip syariah, kehati-hatian dan keamanan, serta likuiditas dan manfaat.

Komite-komite di bawah Dewan Pengawas juga memiliki komunikasi yang intensif, sehingga dapat menjadi jembatan yang baik dalam mendukung fungsi pengawasan dari Dewan Pengawas dapat berjalan optimal. Komite juga selalu menghadiri rapat dan memiliki peranan yang signifikan dalam mengidentifikasi temuan-temuan yang kemudian ditindaklanjuti dan menjadi rekomendasi dalam pengawasan Dewan Pengawas di tahun mendatang.

INFORMASI TERKAIT PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Di sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 166/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti antar Waktu Dewan Pengawas Badan Pengelola

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE SUPERVISORY BOARD

In carrying out its duties of providing direction, oversight, monitoring, and advice on the management of BPKH by the Executive Board, the Supervisory Board is assisted by the Audit Committee, the Investment and Placement Committee, and the Sharia and Risk Management Committee. Based on all the Committee work programs outlined in the 2024 Work Plan, the Supervisory Board assesses that the Committees have performed their duties and responsibilities exceptionally well throughout the year. This is evident in the achievement of each Committee's performance indicators.

Throughout 2024, the Audit Committee provided reports, information, and maintained communication with Supervisory Board members regarding their oversight of internal control systems and the effectiveness of internal auditors and the Audit Board (BPK). Meanwhile, the Sharia and Risk Management Committee provided reports, information, and communicated with the Supervisory Board on the results of their oversight, monitoring, and evaluation of policies, risk management, and compliance with sharia principles and regulations, in line with the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN–MUI) concerning the mechanisms and implementation of hajj fund receipts, expenditures, and management. Furthermore, the Investment and Placement Committee performed its duties and functions effectively, providing reports, information, and communicating with Supervisory Board members on the execution of investments and placements, ensuring alignment with the principles of hajj fund management, including sharia compliance, prudence, security, liquidity, and value generation.

The committees under the Supervisory Board also maintained intensive communication, serving as a vital link that supported the Supervisory Board's oversight functions. The committees consistently attended meetings and played a significant role in identifying findings that were subsequently addressed and turned into recommendations for the Supervisory Board's future oversight.

INFORMATION ON CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD

Throughout 2024, there was a change in the composition of the Supervisory Board based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 166/P of 2024 on the Dismissal and Appointment of Interim Members of the Hajj Fund Management Agency Supervisory Board,

Keuangan Haji yang ditetapkan pada 30 Desember 2024, dengan kronologi sebagai berikut.

issued on December 30, 2024. The chronology of this change is as follows:

Jabatan Position	1 Januari – 30 Desember 2024 January 1 – December 30, 2024	30 Desember – 31 Desember 2024 December 30 – December 31, 2024
Ketua Chairman	H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.	H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.
Anggota Member	Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.	Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.
	H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.	H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.
	Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.	Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.
	Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPMA., SAS., CA.	Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPMA., SAS., CA.
	Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.	Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.
	H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H.*	
		Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A.**

*) H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H. selesai dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024

**) Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A. diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024

*) H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H. concluded his term as a member of the Supervisory Board effective December 30, 2024.

**) Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A. was appointed as a member of the Supervisory Board effective December 30, 2024.

Adapun susunan dan komposisi Dewan Pengawas BPKH per 31 Desember 2024, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Structure and composition of the BPKH Supervisory Board as of December 31, 2024, are presented below.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term Office	Unsur Keanggotaan Membership Element
H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.	Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota Chairman of the Supervisory Board concurrently serving as Member	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Pemerintah Government
Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Masyarakat Public
H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Masyarakat Public



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term Office	Unsur Keanggotaan Membership Element
Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Masyarakat Public
Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPMA., SAS., CA.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Masyarakat Public
Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Masyarakat Public
Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A.*	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Keputusan Presiden RI No. 166/P Tahun 2024 Presidential Decree of RI No. 166/P of 2024	2022-2027	Pemerintah Government

*) Anggota pengganti antar waktu Dewan Pengawas BPKH dari unsur Pemerintah meneruskan sisa masa jabatan Periode 2022-2027. Beliau diangkat per 30 Desember 2024 menggantikan H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H., dan efektif menjabat pada Januari 2025.

*) The interim member of the BPKH Supervisory Board from the Government was appointed to serve the remainder of the 2022-2027 term. He was appointed on December 30, 2024, to replace H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H., and officially began his term in January 2025.

APRESIASI DAN PENUTUP

Pada kesempatan ini, izinkan kami selaku Dewan Pengawas BPKH mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah memberikan arahan dan masukan yang cukup konstruktif bagi BPKH di sepanjang tahun 2024. Dewan Pengawas juga menyampaikan apresiasinya kepada segenap jajaran Badan Pelaksana atas kerja sama dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam rangka memperkuat peran BPKH dalam melakukan pengelolaan dana haji Indonesia. Dewan Pengawas juga sangat mengapresiasi seluruh pegawai BPKH yang telah memberikan kontribusinya secara optimal.

Dewan Pengawas sungguh berharap, perjalanan tahun 2024 bisa menjadi catatan penting bagi segenap Insan BPKH untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan harapan di tahun-tahun mendatang, dedikasi dan komitmen, serta profesionalisme yang telah tertanam, agar terus dijaga dan ditingkatkan sehingga BPKH dapat terus melaksanakan perannya dan berkembang sesuai harapan kita bersama dengan semangat transformasi untuk BPKH yang lebih baik.

APPRECIATION AND CLOSING

On this occasion, we, the BPKH Supervisory Board, would like to thank all stakeholders for their constructive guidance and input throughout 2024. The Supervisory Board also extends its appreciation to the entire Executive Board for their cooperation and commitment to strengthening BPKH's role in managing Indonesia's hajj funds. We are also grateful to all BPKH employees for their optimal contributions.

The Supervisory Board sincerely hopes that the experience of 2024 will serve as an important milestone for all BPKH personnel. May the synergy and collaboration continue, and may the dedication, commitment, and professionalism that have been cultivated be maintained and enhanced in the years to come. Our collective goal is to ensure BPKH continues to fulfill its mission and grow in line with our shared aspirations, driven by the spirit of transformation for a better BPKH.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, September 2025
Jakarta, September 2025

Badan Pengelola Keuangan Haji
Hajj Fund Management Agency

H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.
Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota
Chairman of the Supervisory Board concurrently serving as Member



Laporan Badan Pelaksana

Executive Board Report



**Fadlul Imansyah, S.E.,
M.M., CIFP., AAK.**

**Kepala Badan Pelaksana merangkap
sebagai Anggota Badan Pelaksana
Bidang Kesekretariatan Badan**
Chief of Executive Board concurrently
serving as a Member of the Executive
Board for Corporate Secretariat Affairs



Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya sehingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menutup tahun buku 2024 dengan capaian kinerja yang positif di tengah tantangan dan dinamika yang dihadapi. Hasil ini mencerminkan kerja keras dan komitmen BPKH dalam menjaga amanah umat melalui pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, akuntabel dan sesuai prinsip syariah.

Laporan tahunan ini kami persembahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, sekaligus wujud konsistensi BPKH dalam memberikan manfaat terbaik bagi calon jemaah haji dan umat. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami bertekad untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengelolaan keuangan haji secara berkelanjutan.

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH 2024

Kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sepanjang tahun 2024 berlangsung di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Eskalasi ketegangan geopolitik, seperti perang Rusia–Ukraina yang masih berkepanjangan serta konflik di Timur Tengah, menekan rantai pasok komoditas dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dunia. *International Monetary Fund* (IMF) pada awal 2024 bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global stagnan di level 3,2% (year on year/yoy) hingga 2025.

Meski demikian, beberapa negara menunjukkan dinamika yang beragam. Perekonomian Amerika Serikat (AS) diperkirakan tumbuh lebih kuat, sementara Eropa dan Jepang masih melemah. Tiongkok mencatat akselerasi pertumbuhan menjadi 5,4% (yoy) pada triwulan IV-2024, ditopang oleh stimulus ekonomi.

Di tingkat nasional, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan sebesar 5,03% pada 2024, sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya, namun masih solid di tengah tekanan global. Rupiah tercatat pada level Rp16.095 per dolar AS per 31 Desember 2024, melemah 4,34% (yoy), namun relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang negara lain. Stabilitas nilai tukar didukung oleh kebijakan Bank Indonesia yang konsisten menjaga ketahanan moneter.

All praise and gratitude to Allah SWT. By the grace and permission of the Almighty, the Hajj Fund Management Agency (BPKH) closed the 2024 financial year with positive performance achievements amid challenges and dynamics faced. These results reflect BPKH's hard work and commitment to uphold public trust by managing Hajj finances professionally, transparently, accountably, and in accordance with Sharia principles.

We present this annual report as a form of public accountability, as well as a testament to BPKH's consistency in providing the best benefits for prospective hajj pilgrims and the wider community. With support of all stakeholders, we are determined to continuously improve the performance and governance of hajj fund management in a sustainable manner.

ECONOMIC AND SHARIA FINANCIAL INDUSTRY REVIEW FOR 2024

The performance of the Hajj Fund Management Agency (BPKH) throughout 2024 took place amid global landscape full of uncertainty. The escalation of geopolitical tensions, such as the prolonged Russia-Ukraine war and conflicts in the Middle East, put pressure on commodity supply chains and slowed the pace of global economic growth. In early 2024, the International Monetary Fund (IMF) even projected that global economic growth would stagnate at 3.2% (year on year/yoy) until 2025.

Despite these challenges, economic performance varied across different countries. U.S. economy was projected to grow more robustly, while Europe and Japan remained weak. China's growth accelerated to 5.4% (yoy) in the fourth quarter of 2024, supported by economic stimulus measures.

Domestically, Indonesia's economy demonstrated resilience. Statistics Indonesia (BPS) reported a 5.03% growth in 2024, slight moderation from the previous year but still solid amid global pressures. As of December 31, 2024, the Rupiah was at Rp16,095 per US dollar, a 4.34% (yoy) depreciation, but performed relatively better than several other currencies. Exchange rate stability was bolstered by Bank Indonesia's consistent monetary policy.

Industri keuangan syariah turut menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun pada Desember 2024, tumbuh 9,88% (yoy) dengan pangsa pasar meningkat menjadi 7,72%. Dari sisi intermediasi, pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp643,55 triliun (tumbuh 9,92%), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp753,60 triliun atau tumbuh 10%, jauh melampaui rata-rata industri perbankan nasional. Tingkat permodalan perbankan syariah juga tetap kuat dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di level 25,40% dan rasio likuiditas di atas ketentuan regulator.

Perkembangan positif juga terlihat di pasar modal. Hingga akhir 2024, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total 943 perusahaan tercatat, dengan penghimpunan dana IPO mencapai Rp14,35 triliun. Dalam lima tahun terakhir, pasar modal syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan. Jumlah saham syariah meningkat 52,91%, dari 429 saham pada 2019 menjadi 656 saham pada 2024, sementara jumlah investor syariah melonjak 146,94%, dari 68.599 menjadi 169.397 investor.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global, perekonomian nasional dan industri keuangan syariah tetap memberikan ruang optimisme. Hal ini menjadi landasan bagi BPKH untuk terus menjaga kinerja pengelolaan keuangan haji secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

INISIATIF DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Kinerja positif yang dicapai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan inisiatif dan kebijakan strategis yang dirumuskan Badan Pelaksana dengan persetujuan Dewan Pengawas. Seluruh strategi tersebut disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, serta berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan manajemen risiko.

Sepanjang 2024, BPKH menerapkan strategi pengelolaan dana yang prudent dan terukur, baik dalam penempatan maupun investasi. Diversifikasi portofolio menjadi salah satu langkah utama, dengan fokus pada sektor-sektor yang aman, produktif, dan sesuai prinsip syariah. Strategi ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas investasi dan kepatuhan syariah, sekaligus memastikan keberlanjutan nilai manfaat bagi jemaah haji Indonesia.

Komitmen BPKH terhadap pengelolaan dana haji juga diwujudkan melalui kerja sama erat dengan lembaga keuangan syariah terpercaya. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan investasi dilakukan secara profesional, berdaya saing, dan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Sharia financial industry also showed promising growth. Financial Services Authority (OJK) reported that the total assets of sharia banking reached Rp980.30 trillion in December 2024, growing by 9.88% (yoy) and increased its market share to 7.72%. Sharia financing rose to Rp643.55 trillion (a 9.92% growth), while Third-Party Funds (DPK) reached Rp753.60 trillion, a 10% increase that significantly outpaced the national banking industry average. Capital adequacy of sharia banks also remained strong, with a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 25.40% and liquidity ratios well above regulatory requirements.

The capital market also saw positive developments. By the end of 2024, the Indonesia Stock Exchange (IDX) had 943 listed companies, with IPO funds raised amounting to Rp14.35 trillion. Over the last five years, the Indonesian sharia capital market has shown remarkable growth. The number of sharia stocks increased by 52.91%, from 429 in 2019 to 656 in 2024, while the number of sharia investors surged by 146.94%, from 68,599 to 169,397.

This landscape indicates that despite global uncertainties, the national economy and the sharia financial industry continue to provide a foundation for optimism. This outlook underpins BPKH's commitment to maintain a sustainable, transparent, and accountable management of hajj fund.

INITIATIVES AND STRATEGIC POLICIES

Positive performance achieved by the Hajj Fund Management Agency (BPKH) in 2024 is the result of strategic initiatives and policies formulated by the Executive Board and approved by the Supervisory Board. These strategies were developed in adherence to prevailing laws and government policies, and are grounded in the principles of transparency, accountability, integrity, and risk management.

Throughout 2024, BPKH implemented a prudent and measured fund management strategy for both placements and investments. Portfolio diversification was a main step, focusing on secure, productive, and sharia-compliant sectors. This strategy was designed to maintain a balance between investment profitability and sharia compliance while ensuring the sustainable value of benefits for Indonesian hajj pilgrims.

BPKH's commitment to hajj fund management was also demonstrated through close collaboration with trusted sharia financial institutions. This approach enables investment management to be conducted professionally, competitively, and in line with prudential principles.

Sejak berdiri pada 2017, BPKH terus membangun rekam jejak yang kredibel. Hal ini dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh tahun berturut-turut. Pencapaian tersebut menjadi cerminan keberhasilan BPKH dalam menerapkan transformasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan haji. Selain penguatan tata kelola, BPKH juga berinovasi melalui peluncuran BPKH Apps, sebuah platform digital yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah. Aplikasi ini memungkinkan jemaah haji mengakses informasi dan layanan secara lebih cepat, transparan, dan efisien, sejalan dengan semangat transformasi digital BPKH. Dengan strategi yang terukur, tata kelola yang transparan, serta inovasi layanan yang berkesinambungan, BPKH menegaskan komitmennya untuk menjaga amanah umat dan memberikan manfaat yang optimal bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji.

KENDALA DAN TANTANGAN

Sepanjang tahun 2024, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadapi sejumlah tantangan strategis. Biaya penyelenggaraan ibadah haji yang terus meningkat, fluktuasi nilai tukar, keterbatasan instrumen investasi syariah, serta imbal hasil yang relatif rendah menjadi faktor utama yang memengaruhi keberlanjutan keuangan haji. Selain itu, kebijakan Pemerintah Arab Saudi melalui Visi 2030 yang mendorong peningkatan layanan dan kuota haji juga membawa konsekuensi finansial yang perlu dikelola secara cermat.

Di tingkat global dan domestik, ketidakpastian ekonomi menuntut BPKH untuk melakukan mitigasi risiko secara terukur. Untuk itu, strategi yang dijalankan mencakup diversifikasi investasi, penguatan manajemen risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi modern guna mendorong efisiensi dan akuntabilitas. Tantangan lain yang turut dihadapi adalah perbedaan kalender hijriah dan masehi, yang berpotensi menimbulkan kewajiban pembayaran biaya haji dua kali dalam tahun masehi yang sama, serta kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahun. Dalam merespons hal tersebut, BPKH telah menyiapkan strategi berfokus pada peningkatan dana kelolaan, optimalisasi nilai manfaat, transformasi organisasi dan digital, serta penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang adaptif.

Untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan keuangan haji, BPKH memandang dukungan para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah, sebagai faktor penting. Dukungan tersebut diharapkan hadir melalui penyempurnaan kebijakan, seperti peningkatan setoran awal, pengaturan skema cicilan atau tabungan setoran lunas jemaah, serta revisi terhadap

Since its establishment in 2017, BPKH has consistently built a credible track record. This is evidenced by receiving a "Unqualified Opinion" (WTP) from the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK) for seven consecutive years. This achievement reflects BPKH's success in implementing transformations and optimizing the management of hajj fund. In addition to strengthening governance, BPKH also innovated by launching the BPKH Apps, a digital platform designed to enhance service quality for pilgrims. This application allows Hajj pilgrims to access information and services more quickly, transparently, and efficiently, in line with BPKH's digital transformation efforts. With measured strategies, transparent governance, and continuous service innovation, BPKH reaffirms its commitment to upholding public trust and providing optimal benefits for the sustainability of the hajj pilgrimage.

CHALLENGES AND OBSTACLES

Throughout 2024, the Hajj Fund Management Agency (BPKH) faced a number of strategic challenges. Consistent increase in hajj administration costs, foreign exchange rate fluctuations, limited availability of sharia investment instruments, and relatively low returns were primary factors impacting the sustainability of hajj funds. Additionally, the Saudi Arabian government's Vision 2030, which aims to improve hajj services and increase pilgrim quotas, has brought about financial consequences that require careful management.

On both global and domestic scale, economic uncertainty has necessitated that BPKH implement measured risk mitigation. To this end, the strategies undertaken include investment diversification, strengthening risk management, increasing human resources capacity, and leveraging modern technology to promote efficiency and accountability. Other challenges faced include the difference between the hijri and gregorian calendars, which could lead to two hajj payment obligations in the same gregorian year, as well as annual increase in the Hajj Administration Cost (BPIH). In response, BPKH has prepared a strategy focused on increasing managed funds, optimizing the value of benefits, organizational and digital transformation, and developing an adaptive Strategic Plan (Renstra) and Annual Work and Budget Plan (RKAT).

To ensure the long-term sustainability of hajj financial management, BPKH views the support of stakeholders, particularly the government, as an important factor. This support is expected through policy improvements, such as increasing the initial deposit, regulating installment or lump-sum savings schemes for pilgrims, and revising Law No. 34

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Selain itu, harmonisasi regulasi juga diperlukan dalam hal pencadangan kerugian, kepastian penggunaan aset di Arab Saudi, keterlibatan dalam penetapan BPIH dan Bipih, penentuan kriteria pendaftar, serta perizinan bagi BPKH untuk menerima dan menyimpan dana haji secara langsung dari jemaah. Dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, BPKH optimistis strategi yang ditempuh dapat menjaga keberlanjutan keuangan haji sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.

PENCAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET TAHUN 2024

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi BPKH dalam memperkuat tata kelola keuangan haji. Penetapan BPIH sebesar Rp93,41 juta dengan Bipih Rp56,05 juta, ditopang nilai manfaat Rp37,36 juta, menegaskan peran BPKH dalam mendukung keberangkatan 241.000 jemaah haji Indonesia. Untuk itu, BPKH mengalokasikan Rp8,20 triliun nilai manfaat, yang digunakan untuk kebutuhan layanan haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Hasilnya, kinerja keuangan BPKH mencatat pertumbuhan yang menggembirakan. Dana kelolaan menembus Rp171,65 triliun, melebihi target yang ditetapkan, sementara nilai manfaat juga melampaui sasaran dengan total Rp11,56 triliun. Keberhasilan ini diperoleh melalui strategi pengelolaan dana yang hati-hati, diversifikasi investasi, dan penerapan penuh prinsip syariah.

Tidak hanya di dalam negeri, BPKH melalui BPKH Limited di Arab Saudi juga berhasil membuktikan kinerja positif. Entitas yang baru berdiri ini mencatatkan laba bersih Rp15,50 miliar dengan *Return on Equity* hampir 10%. Bahkan, sebagian keuntungan telah disalurkan kembali dalam bentuk dividen, menambah kontribusi terhadap nilai manfaat yang diperuntukkan bagi jemaah haji. BPKH meyakini pencapaian ini adalah modal penting untuk terus memperkuat perannya. Dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta kerja sama dengan mitra keuangan syariah, BPKH berkomitmen menjaga amanah dan memberikan nilai manfaat optimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia.

PROSPEK BPKH TAHUN 2025

Memasuki tahun 2025, perekonomian global diperkirakan menghadapi dinamika yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, termasuk di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, pada tahun 2025 memperoleh kuota sebanyak 221.000 jemaah. Kuota ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing KBIHU, serta 17.680 jemaah haji khusus.

of 2014. Furthermore, regulatory harmonization is needed regarding loss provisioning, the certainty of asset use in Saudi Arabia, BPKH's involvement in determining the BPIH and Bipih, setting registration criteria, and obtaining direct authorization for BPKH to accept and hold hajj funds from pilgrims. With full support of all stakeholders, BPKH is optimistic that its strategies will maintain the sustainability of hajj fund while improving the quality of services for Indonesian hajj pilgrims.

PERFORMANCE ACHIEVEMENT AGAINST TARGETS FOR 2024

2024 was a pivotal year for the Hajj Fund Management Agency (BPKH) in strengthening its financial governance. The establishment of BPIH at Rp93.41 million, with Bipih of Rp56.05 million supported by a return amounting to Rp37.36 million, underscored BPKH's role in facilitating the departure of 241,000 Indonesian hajj pilgrims. To this end, BPKH allocated Rp8.20 trillion in return to cover hajj service needs in both Indonesia and Saudi Arabia. As a result, BPKH's financial performance showed encouraging growth. Managed funds reached Rp171.65 trillion, exceeding the set target, while the return also surpassed its goal, totaling Rp11.56 trillion. This success was achieved through a prudent fund management strategy, investment diversification, and full application of Sharia principles.

Beyond its domestic performance, BPKH also demonstrated positive results through BPKH Limited in Saudi Arabia. This newly established entity reported a net profit of Rp15.50 billion with a Return on Equity of nearly 10%. A portion of this profit has already been distributed as dividends, further contributing to the value of benefits for hajj pilgrims. BPKH believes this achievement is a crucial asset for continuously strengthening its role. By adhering to principles of transparency, prudence, and collaboration with sharia financial partners, BPKH is committed to uphold its fiduciary duty and providing optimal return for all Indonesian hajj pilgrims.

BPKH PROSPECTS IN 2025

Entering 2025, the global economy is expected to face dynamics triggered by geopolitical tensions, including in the Middle East. These conditions could indirectly impact the organization of the hajj administration in Saudi Arabia. As the country with the largest number of hajj pilgrims in the world, Indonesia has secured a quota of 221,000 pilgrims for 2025. This quota comprises 201,063 regular pilgrims, 1,572 regional hajj officers, 685 KBIHU mentors, and 17,680 special hajj pilgrims.

BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan haji senantiasa memperkuat perannya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 2025, BPKH akan terus meningkatkan dana kelolaan melalui pengembangan instrumen investasi syariah, termasuk surat berharga syariah dan emas. Sejalan dengan itu, BPKH mengembangkan platform digital untuk memudahkan jemaah dalam melakukan setoran awal maupun pelunasan Bipih, sekaligus meningkatkan efisiensi tata kelola.

BPKH menargetkan distribusi nilai manfaat bagi jemaah tunggu hingga Rp4,40 triliun pada tahun 2025, meskipun angka ini akan menyesuaikan dengan penetapan BPIH. Selain itu, BPKH membuka peluang kerja sama dengan lembaga keuangan syariah global melalui pertukaran informasi, pengembangan produk, serta investasi bersama. Dengan visi menjadi lembaga pengelola dana haji yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal, BPKH berkomitmen menghadapi tantangan ke depan serta memberikan kontribusi yang lebih luas, baik bagi ekosistem perhajian maupun bagi perekonomian nasional.

PERKEMBANGAN PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DI LINGKUP BPKH

Sejak awal berdiri, BPKH menjadikan prinsip *Good Governance* sebagai fondasi dalam setiap aktivitas pengelolaan dana haji. Prinsip syariah, kehati-hatian, asas manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga nilai yang terus dijaga dalam praktik sehari-hari. BPKH percaya, tata kelola yang baik bukan sekadar prosedur, melainkan wujud nyata integritas dan upaya menjaga amanah umat.

Setiap tahun, BPKH melakukan penilaian tata kelola melalui self-assessment dan konsultan independen. Penilaian ini mengukur lima aspek utama: komitmen terhadap keberlanjutan tata kelola, kelembagaan, fungsi Dewan Pengawas, fungsi Badan Pelaksana, serta transparansi informasi. Hasil penilaian terbaru pada tahun buku 2023 mencatat skor 95,126 dengan predikat "Sangat Baik", meningkat dari 94,577 pada tahun sebelumnya.

Konsistensi dalam menjaga tata kelola juga tercermin dari keberhasilan BPKH meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut. Di sisi lain, survei eksternal atas tingkat keterikatan pegawai (*employee engagement*) menunjukkan tren positif, menegaskan budaya kerja yang semakin sehat dan profesional.

BPKH akan terus memperkuat tata kelola melalui inovasi digital, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan transparansi publik. Dengan demikian, amanah umat dapat dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberi manfaat berkelanjutan bagi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

As an institution managing hajj fund, BPKH continuously strengthening its role in supporting a smooth hajj administration. In 2025, BPKH will continue to grow its managed funds by developing sharia investment instruments, including sharia-compliant securities and gold. In parallel, BPKH is developing a digital platform to streamline the process for pilgrims to make initial and final payments of Bipih, while simultaneously enhancing governance efficiency.

BPKH aims to distribute return at up to Rp4.40 trillion to waiting pilgrims in 2025, though this figure will be subject to the final determination of the BPIH. Furthermore, BPKH is opening opportunities for collaboration with global sharia financial institutions through information exchange, product development, and joint investments. With a vision to be a professional, accountable, and benefit-driven hajj fund management institution, BPKH is committed to face future challenges and provide a broader contribution to both the hajj ecosystem and the national economy.

DEVELOPMENT IN *GOOD GOVERNANCE* IMPLEMENTATION WITHIN BPKH

Since its establishment, BPKH has made the principle of *Good Governance* the foundation of all hajj fund management activities. The principles of sharia, prudence, benefit, non-profitability, transparency, and accountability are not just written rules, they are values we uphold in our daily operations. We believe that good governance is more than a procedure—it is a tangible expression of our integrity and commitment to uphold public trust.

Each year, BPKH conducts governance assessment through both a self-assessment and an independent consultant. This evaluation measures five key aspects: commitment to sustainable governance, institutional, the functions of the Supervisory Board, the functions of the Executive Board, and information transparency. The latest assessment for the 2023 financial year resulted in a score of 95.126 with a "Very Good" predicate, an increase from 94.577 in the previous year.

Our consistent dedication to governance is also reflected in achievement of an "Unqualified Opinion" (WTP) from the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK) for seven consecutive years. Furthermore, an external survey on employee engagement shows positive trend, affirming healthier and more professional work culture.

BPKH remains committed to strengthen its governance through digital innovation, adherence to sharia principles, and public transparency. By doing so, we can ensure that the public trust is managed professionally and accountably, providing sustainable benefits for the hajj administration in Indonesia.

PELAKSANAAN PROGRAM KEMASLAHATAN

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meneguhkan perannya tidak hanya sebagai pengelola keuangan haji, tetapi juga sebagai institusi yang turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat melalui Program Kemaslahatan. Program ini didanai dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 serta Peraturan BPKH No. 7 tentang Prioritas Kegiatan Kemaslahatan.

Berlandaskan prinsip Maqashid Syariah, Program Kemaslahatan dirancang dalam lima pilar utama: prasarana ibadah, kesehatan, pelayanan ibadah haji, ekonomi umat, pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, serta tanggap bencana. Implementasi program tersebut sejak tahun 2018 telah memberikan dampak nyata bagi umat Islam, sejalan dengan upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dalam kurun waktu enam tahun, hingga akhir 2024, BPKH telah menyalurkan dana Program Kemaslahatan hampir mencapai satu triliun rupiah. Khusus pada tahun 2024, BPKH mengalokasikan anggaran sebesar Rp239,21 miliar dengan realisasi Rp230,27 miliar. Capaian ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah (2021–2025) untuk menjadikan BPKH sebagai penyelenggara Program Kemaslahatan yang bereputasi internasional. Ke depan, BPKH berkomitmen untuk terus mengedepankan konsep keberlanjutan dalam setiap program, sehingga manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang.

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DAN SUSUNAN BADAN PELAKSANA

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014, Badan Pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional. Anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Anggota Badan Pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

IMPLEMENTATION OF CSR PROGRAMS

The Hajj Fund Management Agency (BPKH) is solidifying its role not only as a manager of hajj fund but also as an institution that contributes to community welfare through its CSR Program. This program is funded by the investment returns of the Ummah Endowment Fund (DAU), as regulated by Government Regulation No. 5 of 2018 and BPKH Regulation No. 7 on the Prioritized Community Benefit Activities.

Grounded in the principles of Maqashid Sharia, the CSR Program was designed around five main pillars: worship infrastructure, health, hajj pilgrimage services, community economy, education and dakwah, socio-religious affairs, and disaster response. The implementation of this program since 2018 has had a tangible impact on the Muslim community, aligning with efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

Over a six year period, up to the end of 2024, BPKH has distributed almost one trillion Rupiah for its CSR Program. Specifically in 2024, BPKH allocated a budget of Rp239.21 billion, with realized distribution of Rp230.27 billion. This achievement is part of our medium-term strategy (2021–2025) to establish BPKH as reputable international administrator of CSR Programs. Looking ahead, BPKH is committed to prioritize sustainability in every program, ensuring that the returns generated are not only felt today but also by future generations.

INFORMATION ON CHANGES TO THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE EXECUTIVE BOARD

Pursuant to Law No. 34 of 2014, the Executive Board must consist of at least five professional members. These members are appointed and dismissed by the President for a term of five years and may be nominated for reappointment for one additional term.

Adapun sepanjang tahun 2024, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Badan Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut:

Throughout 2024, there were no changes to the composition of the Executive Board, which remained as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
Dr. Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CFP., AAK.	Kepala Badan Pelaksana, merangkap Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Audit Internal dan Kesekretariatan Badan Chief of Executive Board concurrently serving as Member of the Executive Board for Internal Audit and Corporate Secretariat	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 117/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022 and Presidential Decree No. 117/P of 2022	2022–2027
Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Akuntansi dan Keuangan Member of the Executive Board for Accounting and Finance	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022–2027
Dr. H. Indra Gunawan, S.E., SIP, M.Sc., CIMBA., CIB., CPM., CSA., ACiArb., CRP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Investasi Surat Berharga dan Emas, dan Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan Member of the Executive Board for Securities and Gold Investment, and Portfolio Analysis, Transaction Settlement, and Placement	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022–2027
Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi Member of the Executive Board for Collection, Transformation, and Information Technology	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022–2027
Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan Member of the Executive Board for Direct Investment and Other Investments, Planning, Research and Development	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022–2027
Dr. Sulistyowati, M.E., WMI., CFP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Kemaslahatan, SDM, dan Umum Member of the Executive Board for CSR, HR, and General Affairs	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022–2027
Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan Member of the Executive Board for Risk Management, Legal, and Compliance	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022–2027

APRESIASI DAN PENUTUP

Kami selaku jajaran Badan Pelaksana merasa terhormat dapat menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada BPKH dalam mengemban amanah pengelolaan dana haji. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada seluruh insan BPKH yang dengan penuh dedikasi, integritas, dan profesionalisme telah menjadi motor penggerak keberhasilan BPKH sekaligus menjaga reputasi lembaga di mata publik.

Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dewan Pengawas atas dukungan berupa arahan dan pengawasan yang menjadi fondasi keberlangsungan BPKH. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin kolaborasi antara Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan akan semakin memperkuat peran BPKH dalam memberikan nilai tambah dan kemaslahatan bagi umat secara berkelanjutan.

APPRECIATION AND CLOSING

On behalf of the Executive Board, we are honored to express deepest appreciation to all stakeholders for the trust and support consistently given to BPKH in managing the hajj funds. We also extend our gratitude to every member of the BPKH team, whose dedication, integrity, and professionalism have been the driving force behind BPKH's success and preservation of our institution's reputation in the public eye.

We offer our highest appreciation to the Supervisory Board for its guidance and oversight, which serve as the foundation of BPKH's sustainability. With this spirit of collaboration, we are confident that the partnership between the Executive Board, the Supervisory Board, and all our stakeholders will further strengthen BPKH's role in delivering sustainable value and benefits to the community.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, September 2025

Jakarta, September 2025

Badan Pengelola Keuangan Haji

Hajj Fund Management Agency

Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CFP., AAK.

Kepala Badan Pelaksana

merangkap sebagai Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan

Chief of Executive Board concurrently serving as

a Member of the Executive Board for Corporate Secretariat Affairs

Surat Pernyataan Anggota Badan Pelaksana tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 BPKH

Statement of Members of Executive Board on Responsibility for Annual Report 2024 of BPKH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan 2024 BPKH telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2024.

We, the undersigned, declare that all information in Annual Report of BPKH 2024 has been presented in its entirety and we are responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report 2024.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statement is made in all truthfulness.

Jakarta, September 2025

Jakarta, September 2025

Dr. Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CIFP., AAK.

Kepala Badan Pelaksana, merangkap Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Audit Internal dan Kesekretariatan Badan

Chief of Executive Board concurrently serving as Member of the Executive Board for Internal Audit and Corporate Secretariat

Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Dr. H. Indra Gunawan, S.E., SIP, M.Sc., CIMBA., CIB., CPM., CSA., ACiArb., CRP.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Dr. Sulistyowati, M.E., WMI., CFP.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member



03

Profil BPKH

BPKH Profile

BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. BPKH juga terus melakukan peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta mengoptimalkan anak usaha BPKH, yakni BPKH Limited.

BPKH is responsible for the management of hajj finances, which is executed with the objectives of enhancing the quality of the hajj pilgrimage administration, the rationality and efficiency of the Hajj Administration Cost (BPIH) utilization, and maximizing benefits for the welfare of the Muslim community. Furthermore, BPKH continues to improve services by leveraging technological advancements and optimizing its subsidiary, BPKH Limited



Informasi Umum dan Identitas Lembaga

General Information and Institution Identity

Nama Lembaga
Institution Name

Badan Pengelola Keuangan Haji

Haji Fund Management Agency



Nama Singkat
Abbreviation

: **BPKH**



Tanggal Pendirian
Date of Establishment

: **12 Desember 2017**
December 12, 2017



Maksud dan Tujuan
Purposes and Objectives

: **Melakukan Pengelolaan Keuangan Haji**
Managing Haji Fund



Dasar Hukum Pembentukan Lembaga
Legal Basis of Institutional Establishment

- **Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.**
- **Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 110 Tahun 2017 tentang BPKH.**
- **Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.**
- Law No. 34 of 2014 on Haji Fund Management
- Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 110 of 2017 on the Haji Fund Management Agency (BPKH)
- Government Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Haji Fund Management



Jumlah Pegawai
Total Employees

: **228 orang/people (2024)**



Alamat
Address

: **Muamalat Tower**
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia.
Telp / Phone : 021-83793001 (Hunting): +62 821 9090 6002
Fax. / Fax : 021-83793019
E-mail : info@bpkh.go.id
Website : www.bpkh.go.id

Logo dan Makna Logo BPKH

BPKH Logo and Its Meaning



1 Huruf/Letter

Huruf BPKH didesain dengan dasar *font* yang tebal melambangkan lembaga yang tegas, kuat, dan dinamis. BPKH letters are designed with a thick base font that symbolizes a firm, strong and dynamic institution.

2 Warna/Colors

- Warna biru menggambarkan BPKH sebagai lembaga profesional yang dapat dipercaya (*trustworthy*) yang sesuai dengan asas BPKH yang mengedepankan prinsip syariah, kehati-hatian, transparan, akuntabel, dan keamanan.
- Warna emas memiliki arti bernilai tinggi, yang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya bernilai yang sesuai dengan tujuan BPKH yang memberikan nilai manfaat optimal dan memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- The blue color represents BPKH as a professional and trustworthy institution, in line with its principles of prioritizing sharia compliance, prudence, transparency, accountability, and security.
- The gold color symbolizes high value, often associated with things of great worth, aligning with BPKH's objective to provide optimal return and contribute to the well-being of the community.

Warna Utama Primary Color Pantone: 2965 C CMYK: 100/85/40/35 RGB: 0/48/86	Warna Pendukung Supporting Color Pantone: P 20-15 C CMYK: 0/0/0/82 RGB: 219/139/45	Warna Pendukung Supporting Color Pantone: 179-13 C CMYK: 0/23/86/0 RGB: 255/198/62	Warna Pendukung Supporting Color Pantone: P 179-13 C CMYK: 0/0/0/90 RGB: 67/67/69	Warna Pendukung Supporting Color Pantone: 179-9 C CMYK: 0/0/0/60 RGB: 128/130/133
--	---	---	--	--

3 Percaya/Trust

Logo ini terinspirasi dari bentuk yang berasal dari jabat tangan yang melambangkan kepercayaan. Kepercayaan dalam menangani pengelolaan dana ibadah haji di Indonesia. Jabat tangan yang erat melambangkan keyakinan dan kerja sama dalam membentuk lembaga keuangan yang terpercaya dan amanah.

This logo is inspired by the shape of a handshake, symbolizing trust. It represents the trust placed in managing the funds for the hajj pilgrimage in Indonesia. The firm handshake signifies confidence and cooperation in building a reliable and trustworthy financial institution.

4 Growth/Growth

Elemen *growth* atau tumbuh, terdapat di dalam keseluruhan logo. Hal ini melambangkan pertumbuhan bisnis pada lembaga ini untuk terus berkembang dan menjadi lembaga Keuangan Haji yang terus bertumbuh dalam nilai dan terus memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Growth element lays across the logo. This symbolizes business growth in this agency to continuously develop and become Hajj Fund agency that continues to grow in value and continuously provide welfare to increase the prosperity of ummah.

5 Ka'bah/Ka'bah

Ikon siluet garis yang tergambarkan pada logo ka'bah merepresentasikan sebuah lembaga Keuangan Haji. Bentuk ini diambil karena mengedepankan konsep minimalis dalam logo untuk menggambarkan satu tujuan menuju tanah suci. Line shilloutte icon depicted on the Kaaba logo represents a Hajj Fund agency. This shape is used since it puts forward minimalist concept in logo to convey one purpose towards the holy land.

6 Tawaf/Tawaf

Bentuk bulat tersebut melambangkan tawaf, sebagai salah satu rangkaian ibadah haji, yang dilakukan manusia dan juga rangkaian alam semesta (bumi mengelilingi matahari), sehingga mampu mewakili salah satu bentuk logo untuk BPKH yang akan terus menerus menjadi lembaga yang melayani.

Circular shape symbolizes the tawaf, a series of rituals in the hajj pilgrimage performed by people, and also represents natural order of the universe (the earth orbiting the sun). This continuous, revolving motion effectively represents BPKH's logo, signifying an institution that is perpetual and dedicated to service.

Riwayat Singkat BPKH

Brief History of BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH berfungsi melakukan pengelolaan keuangan haji, yaitu semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BPKH melakukan pengelolaan keuangan haji berdasarkan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

The Hajj Fund Management Agency (BPKH), established under Law No. 34 of 2014 on the Hajj Fund Management, is responsible for overseeing all financial rights and obligations of the Government related to organizing the hajj pilgrimage. This includes all assets, whether in cash or kind, that result from these rights and obligations, sourced from pilgrims or other legitimate, non-binding means. BPKH manages these funds based on sharia principles, prudence, benefit, non-profitability, transparency, and accountability.



Sesuai dengan amanah Undang-Undang, BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pada awalnya, dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian seiring dengan perkembangan dan antusias masyarakat yang semakin tinggi untuk pergi ke tanah suci, maka akhirnya dibentuklah sebuah lembaga yang khusus untuk mengelola keuangan haji, dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014.

Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH mempunyai tugas dan fungsi dalam mengelola Keuangan Haji mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

BPKH dibentuk dengan tujuan:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
2. Meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH.
3. Meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat.

BPKH telah merumuskan *grand strategy* dan langkah strategis ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap menyiapkan fondasi kelembagaan.
2. Tahap membangun kepercayaan dan kredibilitas kelembagaan BPKH.
3. Tahap mengembangkan peran strategis dan tanggung jawab BPKH untuk kemaslahatan umat.
4. Tahap mengembangkan pengelolaan dan pelayanan haji terpadu.

BPKH dikelola oleh Badan Pelaksana serta diawasi oleh Dewan Pengawas yang memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terkait penempatan dan investasi BPKH. Pengelolaan dana haji diwajibkan untuk menyediakan likuiditas dana yang setara dengan dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji. Artinya dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan akan ter-cover dengan dana cadangan tersebut, sehingga penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana, apabila dalam kondisi kritis, dana yang diinvestasikan mengalami kerugian.

In line with its legal mandate, BPKH is tasked with managing hajj finances to elevate the quality of the hajj pilgrimage, ensure the rationality and efficiency of the Hajj Administration Cost (BPIH), and provide benefits for the welfare of the Muslim community. Initially, the hajj fund was managed directly by the Ministry of Religious Affairs under Law No. 17 of 1999. However, with the growing interest in the pilgrimage, a specialized institution was established to manage the fund, leading to the enactment of Law No. 34 of 2014.

According to this law, BPKH is an independent public legal entity accountable to the President through the Minister. Its duties and functions include planning, executing, controlling, supervising, reporting, and accounting for the receipt, development, and disbursement of Hajj funds.

BPKH's primary objectives are:

1. Improving the quality of hajj pilgrimage administration.
2. Improving the rationality and efficiency of BPIH utilization.
3. Increasing benefits for the welfare of the Muslim community.

To achieve these goals, BPKH has formulated a grand strategy with four key phases:

1. Establishing the institutional foundation.
2. Building institutional trust and credibility.
3. Developing BPKH's strategic role and responsibility for the welfare of the community.
4. Developing integrated hajj management and services.

BPKH is managed by an Executive Board and overseen by a Supervisory Board with the authority to approve placements and investments. Management of these funds requires maintaining liquidity equivalent to twice the annual hajj administration costs. This ensures that even if invested funds incur losses, the pilgrimage's operations will remain secure, as they are covered by this reserve fund.

Jejak Langkah

Milestones

“BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014”

"BPKH established under Law No. 34 of 2014 of the Republic of Indonesia"

Juli/July
2017



Presiden Joko Widodo resmi melantik dan mengambil sumpah tujuh Anggota Dewan Pengawas dan tujuh Anggota Badan BPKH, berdasarkan Keputusan Presiden No. 74 P tahun 2017.
President Joko Widodo officially inaugurated and swore in seven members of the Supervisory Board and seven members of the BPKH Board, as stipulated in Presidential Decree No. 74 P of 2017.

Desember
December
2017



Penerbitan Perpres No. 110 Tahun 2017 tentang BPKH. Dengan demikian BPKH secara formal sudah berdiri sebagai sebuah lembaga badan hukum publik yang mengemban tugas pengelolaan keuangan haji.
Issuance of Presidential Regulation No. 110 of 2017 officially established BPKH as a public legal entity responsible for managing hajj funds.

Februari
February
2018



Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2018, BPKH diberikan kewenangan secara formalitas untuk melakukan investasi dan penempatan keuangan haji.
Following the issuance of Government Regulation (PP) No. 5 of 2018, BPKH was formally granted the authority to conduct investments and placements of hajj funds.

September
September
2018



Bidang Hukum dan Kepatuhan menetapkan sejumlah peraturan untuk memastikan pengelolaan keuangan haji berasaskan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.
The Legal and Compliance Division established a series of regulations to ensure that the management of hajj funds adheres to the principles of sharia, prudence, benefit, non-profitability, transparency, and accountability.

Oktober
October
2018



BPKH meluncurkan Program Kemaslahatan untuk menyalurkan nilai manfaat DAU yang fokus pada kegiatan sesuai enam Asnaf.
BPKH launched the CSR Program to distribute the DAU return, focusing on activities aligned with six Asnaf categories.

November
November
2018



Untuk menjaga mutu dalam proses penempatan dan investasi dana kelolaan haji, BPKH memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015.
To ensure quality in the placement and investment of managed hajj funds, BPKH obtained ISO 9001:2015 Certification.

Desember
December
2018



Launching website BPKH RI dan lomba logo baru untuk BPKH.
BPKH launched its official website and initiated competition for a new corporate logo.

Maret
March
2019



Penetapan BPIH oleh Kementerian Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Determination of BPIH by Ministry of Religious Affairs and the House of Representatives (DPR).

April
April
2019



Penambahan Kuota 10.000 jemaah.
Quota Increase of 10,000 pilgrims.

Mei
May
2019

BPKH dan Kementerian Agama membiayai penambahan kuota 10.000 jemaah tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BPKH and the Ministry of Religious Affairs funded quota increase without using the State Budget (APBN).

Juli
July
2019

Launching logo baru BPKH yang bermakna Lembaga yang kuat, dinamis, dan dapat dipercaya.
BPKH unveiled a new logo, symbolizing a strong, dynamic, and trustworthy institution.

Agustus
August
2019

BPKH meraih sertifikasi ISO 9001: 2015.
BPKH achieved ISO 9001:2015 certification.

Oktober
October
2019

Peluncuran SISKEHAT (Sistem Keuangan Haji Terpadu).
The Integrated Hajj Financial System (SISKEHAT) was introduced.

2020



BPKH meraih sertifikasi ISO 37001:2016 dan ISO 9001:2015.
BPKH successfully obtained both ISO 37001:2016 and ISO 9001:2015 certifications.

Juni
June
2020

Investasi perdana BPKH di Luar Negeri berupa penyertaan tahap I sebesar US\$4.999.968 pada *Awqaf Properties Investment Fund* (APIF) sebagai *fund* yang dikelola Islamic Development Bank IsDB yang memiliki fokus optimalisasi aset wakaf di seluruh dunia.
BPKH made its first overseas investment, a stage I participation of \$4,999,968 in the Awqaf Properties Investment Fund (APIF). APIF is a fund managed by the Islamic Development Bank (IsDB) that focuses on optimizing waqf assets globally.

2021



- Internalisasi nilai-nilai (*shared values*) IQRA (*Integrity, Quality, Respect, Accountability*) BPKH.
- BPKH mendapatkan pengecualian pajak dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
- BPKH menerima hibah saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dari IsDB.
- BPKH meraih opini "WTP" untuk ketiga kali secara berturut-turut di tahun 2021.
- Peluncuran WA contact center BPKH.
- Peluncuran Theme Song "Pelita Hati" BPKH.
- BPKH kembali mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
- Investasi tahap ke II BPKH di Luar Negeri berupa penyertaan tahap kedua sebesar US\$6.513.824 pada Awqaf Properties Investment Fund (APIF) sehingga total investasi menjadi US\$11.513.788.
- Internalization of shared values IQRA (Integrity, Quality, Respect, and Accountability), throughout BPKH.
- BPKH was granted tax exemption through the Job Creation Law (UU Cipta Kerja) and Minister of Finance Regulation (PMK).
- BPKH received a grant of shares in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk from the Islamic Development Bank (IsDB).
- For the third consecutive year in 2021, BPKH received an "Unqualified Opinion" (WTP).
- BPKH launched a new WhatsApp contact center.
- BPKH launched a new theme song, "Pelita Hati."
- BPKH again secured its ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System and ISO 9001:2015 Quality Management System certifications.
- BPKH completed its second phase of international investment with an additional \$6,513,824 participation in the Awqaf Properties Investment Fund (APIF), bringing total investment to \$11,513,788.

2022



- BPKH meluncurkan aplikasi Sistem Keuangan Haji Terpadu (SISKEHAT) GEN 2.
- BPKH membangun aliansi strategis antara Internal Audit, Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam GRC terintegrasi di era *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity* (VUCA).
- BPKH Raih Opini WTP Empat Tahun Berturut.
- Pergantian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH pada bulan Oktober 2022.
- BPKH launched the second generation of its Integrated Hajj Financial System application.
- BPKH established strategic alliance among its Internal Audit, Compliance, and Risk Management functions to create an integrated GRC framework, addressing the challenges of a Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous (VUCA) environment.
- For the fourth consecutive year, BPKH received an "Unqualified Opinion" (WTP).
- In October 2022, there was a change in the members of BPKH's Supervisory Board and Executive Board.

2023



- Pembentukan anak usaha di Arab Saudi dengan nama Syarikah BPKH Limited, dan secara resmi mendapatkan Commercial Registration dari Kementerian perdagangan Arab Saudi.
- Perpindahan kantor BPKH di Muamalat Tower.
- Peluncuran Mars BPKH.
- *Establishment of a subsidiary.*
- BPKH established a subsidiary in Saudi Arabia named Syarikah BPKH Limited, which officially received its Commercial Registration from the Saudi Ministry of Commerce.
- BPKH relocated its office to the Muamalat Tower.
- BPKH launched its official corporate anthem.
- BPKH completed the establishment of a subsidiary.

2024

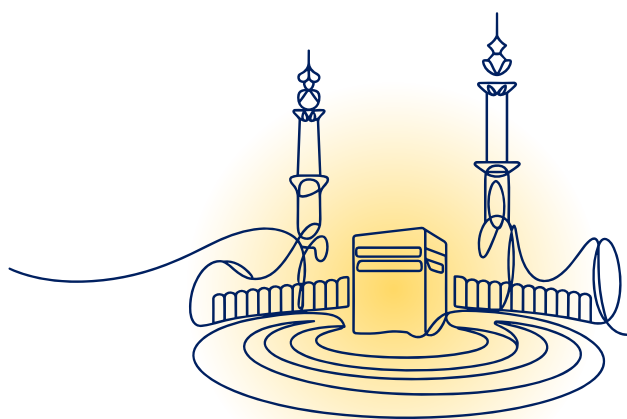


- Lampau Target, BPKH berhasil mencatat pembukuan pada akhir Desember 2024, sebesar Rp171,65 triliun dan berhasil mencapai target nilai manfaat sebesar Rp11,56 triliun
- BPKH Apps resmi diluncurkan untuk permudah layanan keuangan haji dan bentuk transparansi serta akuntabilitas keuangan haji
- Anak usaha BPKH, yakni BPKH Limited, meluncurkan quick win project untuk meningkatkan layanan haji dan umrah
- BPKH melalui anak usahanya di Arab Saudi, yakni BPKH Limited, mendukung dan menyiapkan distribusi 216.090 makanan siap saji untuk jemaah haji Indonesia selama persiapan sebelum dan sesudah puncak haji 2024
- Anak usaha BPKH, yakni BPKH Limited, memulai kolaborasi strategis pengelolaan hotel dan layanan haji dengan Hilton Makkah *Convention Center*
- BPKH Limited, anak usaha BPKH, meluncurkan produk bumbu kampung/nusantara untuk konsumsi haji dan umrah
- Tingkatkan layanan transportasi haji & umrah, anak usaha BPKH, yakni BPKH Limited, siapkan armada bus di tanah suci
- Gandeng Sidra Capital, anak usaha BPKH, yakni BPKH Limited, dipercaya mengelola lima hotel di Arab Saudi
- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): BPKH berhasil meraih opini WTP 6 tahun secara berturut-turut, menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.
- By the end of December 2024, BPKH successfully recorded a total book value of Rp171.65 trillion, surpassing its target. It also achieved a return target of Rp11.56 trillion.
- Official launch of the BPKH Apps aims to simplify Hajj financial services and increase the transparency and accountability of Hajj fund management.
- BPKH's subsidiary, BPKH Limited, launched a quick-win project to improve hajj and umrah services.
- Through its Saudi Arabia-based subsidiary, BPKH Limited supported the distribution of 216,090 pre-packaged meals to Indonesian hajj pilgrims during the preparation period before and after the peak of hajj 2024.
- BPKH Limited initiated a strategic collaboration with Hilton Makkah Convention Center for hotel and hajj service management.

- BPKH Limited launched a line of local Indonesian spice blends for haji and umrah pilgrims.
- To improve haji and umrah transportation, BPKH Limited prepared a fleet of buses in the holy land.
- In partnership with Sidra Capital, BPKH Limited has been entrusted with the management of five hotels in Saudi Arabia.
- BPKH successfully received an Unqualified Opinion for the sixth consecutive year, demonstrating sound and accountable financial management.

Visi, Misi dan Budaya BPKH

Vision, Mission, and BPKH Culture

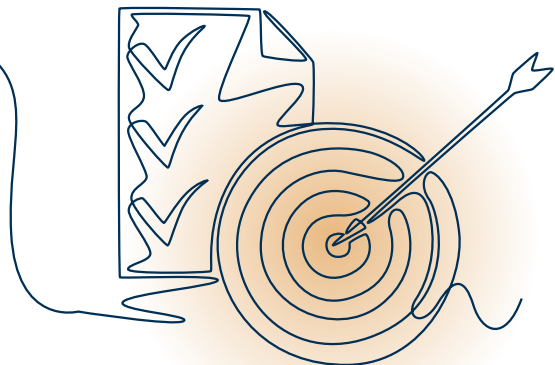


Visi Vision

Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat.

To become the trusted financial management agency that delivers optimal return for haji pilgrims and contribute to the welfare of ummah.

1. Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern.
2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis.
3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas.
4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional.
5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.



Misi Mission

1. Cultivate trust through transparent and modern financial management systems.
2. Increase the efficiency and rationality of the Hajj Administration Cost (BPIH) through strategic partnerships.
3. Pursue optimal returns on investments in accordance with sharia principles while prioritizing security, prudence, and professionalism.
4. Establish comprehensive and accountable governance and operational systems by developing a workforce that is professional and possesses high integrity.
5. Provide welfare to increase the well-being of the Muslim community.

Budaya **BPKH**

BPKH Culture

Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas BPKH melakukan internalisasi *Shared Value* yakni:

As an agency that upholds transparency and accountability, BPKH internalization the following Shared Value:



Integrity



Quality



Respect



Accountability

Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban BPKH

Duties, Functions, Authorities, Rights, and Obligations of BPKH

Sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban BPKH adalah sebagai berikut:

TUGAS BPKH

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

FUNGSI BPKH

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.
2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

As regulated in Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management, the Duties, Functions, Authorities, Rights, and Obligations of BPKH are described below:

BPKH DUTIES

BPKH is responsible for managing Hajj Funds, which includes receipt, investment, expenditure, and accountability of Hajj Funds.

BPKH FUNCTIONS

1. Planning of receipt, investment, and expenditure of Hajj Fund.
2. Implementation of receipt, investment, and expenditure of Hajj Fund.
3. Control and monitoring of receipt, investment, and expenditure of Hajj Fund.
4. Reporting and accountability of implementation of receipt, investment, and expenditure of Hajj Fund.

KEWENANGAN BPKH

1. Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.
2. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

HAK BPKH

BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

KEWAJIBAN BPKH

1. Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam.
2. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan, dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
3. Memberikan informasi kepada jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap jemaah haji.
4. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
5. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR.
6. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah haji.
7. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada jemaah haji.

BPKH AUTHORITIES

1. Conducting placement and investment of Hajj Fund according to sharia principles, prudence, security, and return.
2. Fostering cooperation with other institutions on Hajj Fund management.

BPKH RIGHTS

BPKH has the right to acquire operational funds to implement Hajj Fund management program originating from Hajj Fund return.

BPKH OBLIGATIONS

1. Managing Hajj Fund transparently and accountably for the best extent of interests of the pilgrims and welfare of Muslims.
2. Providing information through the media on its performance, financial condition, and assets, as well as its development results periodically every 6 (six) months.
3. Providing information to pilgrims on BPIH and/or Special BPIH return through virtual account of every pilgrim.
4. Conducting bookkeeping in accordance with applicable accounting standards.
5. Reporting the implementation of Hajj Fund management periodically every 6 (six) months to the Minister and House of Representatives.
6. Paying return of BPIH and/or Special BPIH deposit periodically into each pilgrim's virtual account.
7. Returning the difference in balance of the BPIH and/ or Special Hajj Pilgrimage Deposit from the current year's BPIH and/or Special Hajj Pilgrimage Deposit determination to the pilgrims.

Kegiatan BPKH

BPKH Activities

Sebagaimana diatur dalam PP No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji.

PERENCANAAN

1. Perumusan kebijakan.
2. Penyiapan rencana strategis.
3. Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

PELAKSANAAN

1. Penerimaan.
2. Pengeluaran.
3. Kekayaan.

PENGAWASAN

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.
2. Pemberian persetujuan rumusan kebijakan, rancangan rencana strategis, rancangan rencana kerja, dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.
3. Pemberian penilaian dan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh Badan Pelaksana.

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

1. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
2. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

SASARAN STRATEGIS

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji.
2. Efisiensi dan rasionalisasi pelayanan haji.
3. Peningkatan hubungan dengan *stakeholders*.

As regulated in PP No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management. Hajj Fund management includes planning, implementation, accountability, reporting, and supervision of Hajj Fund.

PLANNING

1. Policy formulation.
2. Strategic plan preparation.
3. Annual work plan and budget preparation.

IMPLEMENTATION

1. Receipt.
2. Expenditure.
3. Asset.

SUPERVISION

1. Supervision and evaluation of Hajj Fund management implementation.
2. Granting of approval of policy formulation, strategic plan draft, work plan draft, and annual budget of Hajj Fund management.
3. Provision of assessment and consideration of Hajj Fund Management Accountability Report and BPKH management prepared by the Executive Board.

ACCOUNTABILITY AND REPORTING

1. Preparing performance and financial reports on a monthly, quarterly, semester, and annual basis.
2. Preparing Hajj Fund Management Accountability Report.

STRATEGIC TARGETS

1. Quality improvement of hajj operations.
2. Efficiency and rationalization of hajj services.
3. Improvement of relationship with stakeholders.

Bidang Usaha dan Layanan

Line of Business and Services

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018, bidang usaha dan layanan yang diberikan BPKH untuk mewujudkan sasaran strategisnya adalah sebagai berikut:

INVESTASI

Sesuai dengan Pasal 26 PP Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Surat berharga.
2. Emas.
3. Investasi langsung dan investasi lainnya.

Semua jenis investasi dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, investasi Keuangan Haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
3. Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Saham Syariah yang dicatatkan di bursa efek.
2. Sukuk.
3. Reksa Dana Syariah.
4. Efek Beragun Aset Syariah.
5. Dana Investasi Real Estat Syariah.
6. Efek Syariah lainnya.

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan cara:

1. Memiliki usaha sendiri.
2. Penyertaan modal.
3. Kerja sama investasi.
4. Investasi langsung lainnya.

Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

In accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 5 of 2018, line of business and services provided by BPKH to achieve its strategic targets are as follows:

INVESTMENT

Pursuant to Article 26 of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 5 of 2018, Hajj Fund Investment may be performed in the forms of the following:

1. Securities.
2. Gold.
3. Direct investment and other investments.

All types of investments are performed in accordance with sharia principles by considering security, prudence, return, and liquidity aspects. Aside from complying with security, prudence, return, and liquidity aspects, Hajj Fund investment must be conducted by optimizing risk management.

Hajj Fund Investment in the form of securities as mentioned in Article 26 includes:

1. Sovereign Sharia Securities issued by National Government.
2. Sovereign Sharia Securities issued by Bank Indonesia.
3. Sharia securities are regulated and supervised by the Financial Services Authority.

Sharia securities regulated and supervised by Financial Services Authority include:

1. Sharia Shares listed on the stock exchange.
2. Sukuk.
3. Sharia Mutual Funds.
4. Sharia Asset-Backed Securities.
5. Sharia Real Estate Investment Fund.
6. Other Sharia Securities.

Hajj Fund Investment in the form of gold as mentioned in Article 26 can only be performed in the form of certified gold bar produced and/or sold domestically and/or in the form of gold account managed by sharia financial institution that is regulated and supervised by Financial Services Authority. Direct investment as mentioned in Article 26 is performed by way of the following:

1. Business-owned assets.
2. Capital participation.
3. Investment cooperation.
4. Other direct investments.

Direct investment can be made in the form of cooperation between BPKH and business entity and/or domestic and/or foreign institution in accordance with the prevailing laws.

PORTOFOLIO DANA INVESTASI

Bidang Investasi secara konsisten mencatatkan pencapaian portofolio dan nilai manfaat yang selalu melampaui target yang ditentukan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai UU No. 34 Tahun 2014 dan PP No. 5 Tahun 2018. Sepanjang tahun 2024, BPKH berhasil mengelola Dana Haji sebesar Rp171,64 triliun, dan mencapai 100,99% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp169,95 triliun. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan portofolio yang dijalankan oleh BPKH. Alokasi dana haji terkonsentrasi sebesar 76,25% pada Investasi Surat Berharga setara Rp130,88 triliun dan 23,75% pada Penempatan dana di BPS-BPIH setara Rp40,76 triliun. Per 31 Desember 2024, nilai portofolio investasi BPKH tercatat sebesar Rp130,88 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,61% dari nilai tercatat pada 31 Desember 2023 sebesar Rp125,11 triliun.

PENEMPATAN

Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah. Adapun saldo penempatan tercatat sebesar Rp40,76 triliun per 31 Desember 2024, mengalami penurunan sebesar 2,09% atau setara Rp0,87 triliun dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp41,63 triliun. Pengalokasian dana ini sejalan dengan strategi optimalisasi nilai manfaat melalui mekanisme *settlement* investasi yang bersumber dari alokasi dana penempatan, sebagaimana diatur dalam PP No. 5 Tahun 2018. Dalam regulasi tersebut, setelah tiga tahun BPKH terbentuk, porsi penempatan dana dalam produk perbankan syariah dibatasi maksimal sebesar 30,00% dari total Dana Kelolaan BPKH, sisanya sebesar 70,00% dialokasikan kepada instrumen Investasi, sehingga dengan proporsi saat ini dapat memberikan imbal hasil yang lebih optimal.

KEMASLAHATAN

Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU. Kegiatan Kemaslahatan BPKH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran nilai manfaat DAU ditetapkan berdasarkan proporsi DAU terhadap Keuangan Haji. Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya.

INVESTMENT FUND PORTFOLIO

Investment Division consistently surpasses its portfolio and return, which are set forth in the Strategic Plan (Renstra) and Annual Work and Budget Plan (RKAT), in line with Law No. 34 of 2014 and Government Regulation No. 5 of 2018. Throughout 2024, BPKH successfully managed Hajj Funds in total Rp171.64 trillion equals to 100.99% of Rp169.95 trillion target. This performance demonstrates the effectiveness of BPKH's portfolio management strategy. As part of portfolio management, BPKH allocate 76.25% or Rp130.88 trillion of hajj funds allocation concentrated in securities investments and 23.75% or Rp40.76 trillion was placed with BPS-BPIH. As of December 31, 2024, BPKH's investment portfolio was valued at Rp130.88 trillion, representing 4.61% growth from the Rp125.11 trillion recorded on December 31, 2023.

PLACEMENT

Expenditures for Hajj Fund placements are made through sharia banking products. As of December 31, 2024, the placement balance was recorded at Rp40.76 trillion, a decrease of 2.09% or Rp0.87 trillion from Rp41.63 trillion balance on December 31, 2023. This replacement allocation aligns with our strategy to optimize return through investment settlements sourced from placement funds, as outlined in Government Regulation No. 5 of 2018. The regulation mandates three years after BPKH's establishment, the portion of funds placed in sharia banking products must not exceed 30% of BPKH's total managed funds. The remaining 70% is allocated to investment instruments to generate more optimal returns. The current allocation is in line with this strategy.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Expenditures for the social responsibility of Muslim community are funded by the return of DAU. BPKH's community social responsibility are carried out in accordance with prevailing laws and regulations. The size return of DAU's is determined based on proportion to the total Hajj Fund. The return of DAU that may be used for the social responsibility shall not exceeded the total return of DAU from the previous year.



Daftar Masa Tunggu Haji Reguler Indonesia 2024

Indonesian Regular Hajj Waiting Time in 2024



Wilayah Region	Kuota Quota	Masa Tunggu (Tahun) Waiting Time (Year)
Aceh	4.116	34
Sumatera Utara North Sumatra	7.815	20
Sumatera Barat West Sumatra	4.331	24
Riau	4.742	26
Jambi	2.736	32
Sumatera Selatan South Sumatra	6.594	23
Lampung	6.616	23
DKI JAKARTA	7.412	28
Jawa Tengah Central Java	28.510	32
D.I. Yogyakarta	2.951	33
Jawa Timur East Java	33.031	34
Bali	656	28
Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	4.226	36
Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	629	23

Wilayah Region	Kuota Quota	Masa Tunggu (Tahun) Waiting Time (Year)
Kalimantan Tengah Central Kalimantan	1.514	27
Kalimantan Selatan South Kalimantan	3.589	38
Sulawesi Utara North Sulawesi	668	16
Sulawesi Tengah Central Sulawesi	1.873	23
Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	1.902	27
Papua	1.012	25
Bangka Belitung	1.001	28
Banten	8.877	27
Gorontalo	918	17
Kepulauan Riau Riau Islands	1.212	23
Kota Bengkulu Bengkulu City	293	33
Kab. Bengkulu Utara North Bengkulu Regency	190	21
Kab. Bengkulu Selatan South Bengkulu Regency	121	23



Wilayah Region	Kuota Quota	Masa Tunggu (Tahun) Waiting Time (Year)
Kab. Rejang Lebong Rejang Lebong Regency	221	22
Kab. Mukomuko Mukomuko Regency	167	23
Kab. Seluma Seluma Regency	162	17
Kab. Kaur Kaur Regency	101	15
Kab. Kepahiang Kepahiang Regency	103	23
Kab. Lebong Lebong Regency	88	18
Kab. Bengkulu Tengah Central Bengkulu Regency	88	20
Kota Bandung Bandung City	2.327	24
Kota Bogor Bogor City	930	22
Kota Sukabumi Sukabumi City	243	20
Kota Cirebon Cirebon City	313	24
Kab. Bogor Bogor Regency	3.192	24

Wilayah Region	Kuota Quota	Masa Tunggu (Tahun) Waiting Time (Year)
Kab. Sukabumi Sukabumi Regency	1.536	17
Kab. Cianjur Cianjur Regency	1.306	17
Kab. Bekasi Bekasi Regency	2.086	29
Kab. Karawang Karawang Regency	2.055	21
Kab. Subang Subang Regency	1.127	18
Kab. Purwakarta Purwakarta Regency	716	22
Kab. Bandung Bandung Regency	2.427	21
Kab. Sumedang Sumedang Regency	825	17
Kab. Garut Garut Regency	1.806	19
Kab. Tasikmalaya Tasikmalaya Regency	1.400	18
Kab. Ciamis Ciamis Regency	1.049	19
Kab. Cirebon Cirebon Regency	2.270	23

Daftar Masa Tunggu Haji Reguler Indonesia 2024
 Indonesian Regular Hajj Waiting Time in 2024

Wilayah Region	Kuota Quota	Masa Tunggu (Tahun) Waiting Time (Year)
Kab. Kuningan Kuningan Regency	941	19
Kab. Indramayu Indramayu Regency	1.700	22
Kab. Majalengka Majalengka Regency	1.103	20
Kota Bekasi Bekasi City	2.617	25
Kota Depok Depok City	1.614	28
Kota Tasikmalaya Tasikmalaya City	618	24
Kota Cimahi Cimahi City	525	25
Kota Banjar Banjar City	168	17
Kab. Bandung Barat West Bandung Regency	1.067	20
Kab. Pangandaran Pangandaran Regency	364	19
Kota Pontianak Pontianak City	583	23
Kab. Sambas Sambas Regency	298	21
Kab. Sanggau Sanggau Regency	103	20
Kab. Sintang Sintang Regency	130	19
Kab. Mempawah Mempawah Regency	169	18
Kab. Kapuas Hulu Kapuas Hulu Regency	124	23
Kab. Ketapang Ketapang Regency	236	21
Kab. Landak Landak Regency	50	14
Kab. Bengkayang Bengkayang Regency	59	17
Kota Singkawang Singkawang City	105	26
Kab. Melawi Melawi Regency	96	16
Kab. Sekadau Sekadau Regency	57	18
Kab. Kayong Utara North Kayong Regency	70	15
Kab. Kubu Raya Kubu Raya Regency	290	22
Kota Balikpapan Balikpapan City	507	34
Kota Samarinda Samarinda City	550	36

Wilayah Region	Kuota Quota	Masa Tunggu (Tahun) Waiting Time (Year)
Kab. Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara Regency	492	31
Kab. Tanah Pasir Tanah Pasir Regency	224	33
Kab. Berau Berau Regency	141	34
Kab. Kutai Barat West Kutai Regency	83	22
Kab. Kutai Timur East Kutai Regency	173	35
Kota Bontang Bontang City	133	43
Kab. Penajam Paser Utara North Penajam Paser Regency	115	33
Kab. Mahakam Ulu Mahakam Ulu Regency	10	16
Kota Makassar Makassar City	1.078	41
Kota Pare-Pare Pare-Pare City	115	43
Kab. Pinrang Pinrang Regency	340	44
Kab. Gowa Gowa Regency	571	37
Kab. Wajo Wajo Regency	384	41
Kab. Bone Bone Regency	710	38
Kab. Tana Toraja Tana Toraja Regency	33	25
Kab. Maros Maros Regency	296	38
Kab. Luwu Luwu Regency	259	23
Kab. Sinjai Sinjai Regency	221	26
Kab. Bulukumba Bulukumba Regency	386	34
Kab. Bantaeng Bantaeng Regency	174	47
Kab. Jeneponto Jeneponto Regency	325	40
Kab. Selayar Selayar Regency	108	27
Kab. Takalar Takalar Regency	249	35
Kab. Barru Barru Regency	162	29
Kab. Sidrap Sidrap Regency	239	46



Wilayah Region	Kuota Quota	Masa Tunggu (Tahun) Waiting Time (Year)
Kab. Pangkep Pangkep Regency	288	34
Kab. Soppeng Soppeng Regency	237	38
Kab. Enrekang Enrekang Regency	177	24
Kab. Luwu Utara North Luwu Regency	217	27
Kab. Palopo Palopo Regency	102	26
Kab. Luwu Timur East Luwu Regency	148	32
Kab. Tana Toraja Utara North Tana Toraja Regency	19	29
Kota Ambon Ambon City	346	14
Kab. Maluku Tengah Central Maluku Regency	127	18
Kab. Maluku Tenggara Southeast Maluku Regency	66	14
Kab. Seram Bagian Barat West Seram Regency	94	14
Kab. Seram Bagian Timur East Seram Regency	94	13
Kab. Kepulauan Aru Aru Islands Regency	43	19
Kab. Maluku Tenggara Barat West Southeast Maluku Regency	10	13
Kab. Buru Buru Regency	94	17
Kota Tual Tual City	100	15
Kab. Buru Selatan South Buru Regency	43	14
Kab. Maluku Barat Daya Southwest Maluku Regency	6	11
Kab. Halmahera Barat West Halmahera Regency	62	20
Kab. Halmahera Tengah Central Halmahera Regency	62	20
Kota Ternate Ternate City	260	25
Kab. Halmahera Utara North Halmahera Regency	93	21
Kota Tidore Kepulauan Tidore Islands City	110	23
Kab. Halmahera Timur East Halmahera Regency	59	18

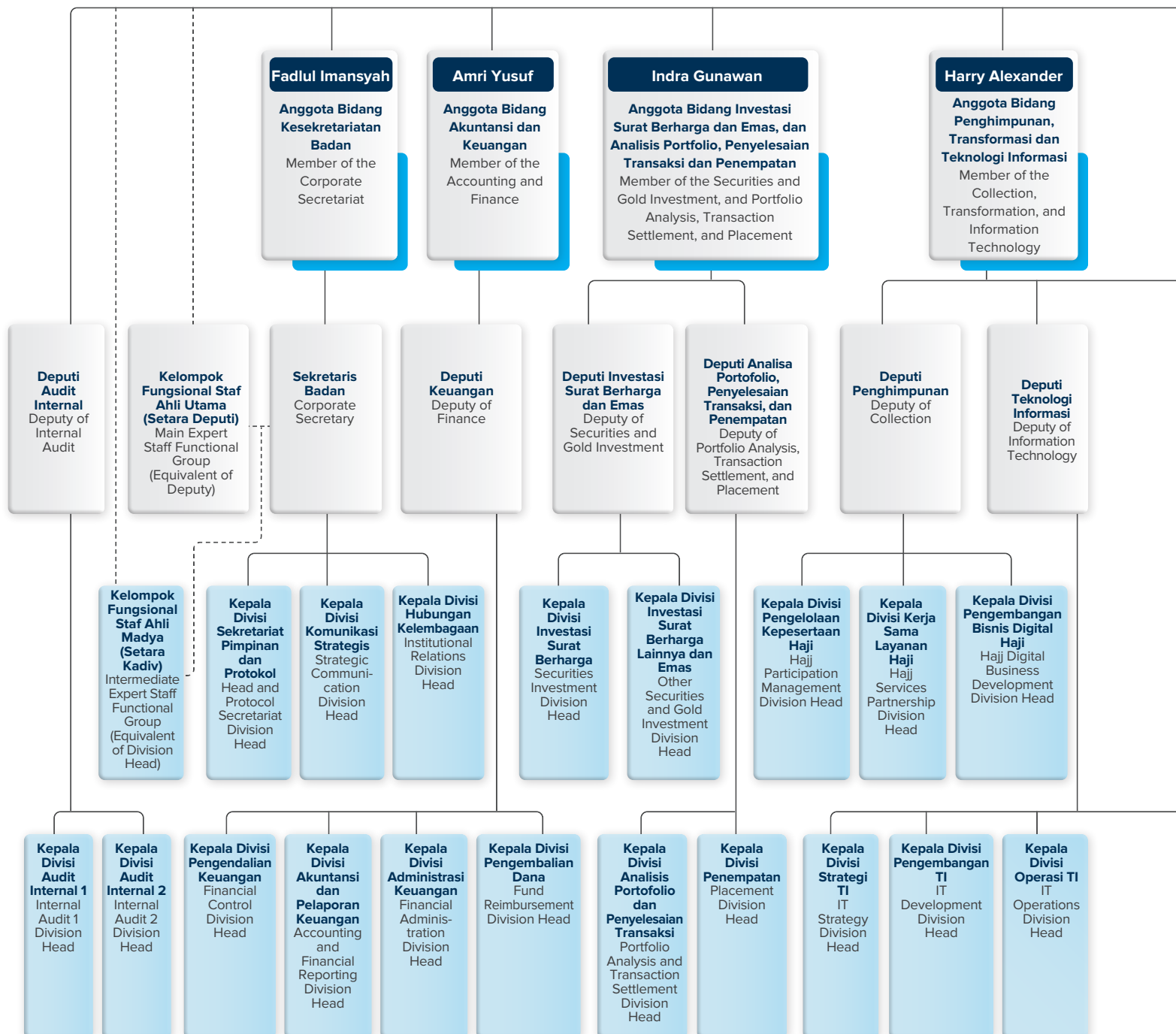
Wilayah Region	Kuota Quota	Masa Tunggu (Tahun) Waiting Time (Year)
Kab. Kepulauan Sula Sula Islands Regency	107	14
Kab. Mamuju Mamuju Regency	247	30
Kab. Halmahera Selatan South Halmahera Regency	186	17
Kab. Pulau Marotai Marotai Island Regency	42	23
Kab. Pulau Taliabu Taliabu Island Regency	32	23
Kab. Pasangkayu Pasangkayu Regency	147	30
Kab. Polewali Mandar Polewali Mandar Regency	479	26
Kab. Majene Majene Regency	238	19
Kab. Mamasa Mamasa Regency	102	21
Kab. Mamuju Tengah Central Mamuju Regency	153	39
Kab. Manokwari Manokwari Regency	167	16
Kab. Wondama Wondama Regency	18	13
Kab. Teluk Bintuni Teluk Bintuni Regency	37	19
Kab. Fak-Fak Fak-Fak Regency	74	17
Kab. Kaimana Kaimana Regency	35	19
Kab. Sorong Sorong Regency	73	17
Kab. Sorong Selatan South Sorong Regency	20	21
Kab. Raja Ampat Raja Ampat Regency	21	20
Kota Sorong Sorong City	225	20
Kab. Tambrauw Tambrauw Regency	5	18
Kab. Maybrat Maybrat Regency	2	13
Kab. Bulungan Bulungan Regency	81	27
Kota Tarakan Tarakan City	138	36
Kab. Nunukan Nunukan Regency	110	39
Kab. Malinau Malinau Regency	50	17
Tana Tidung	13	28

Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur organisasi BPKH per 31 Desember 2024, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 8 tanggal 5 Juli 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji. Langkah ini ditempuh untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang-Bidang di BPKH, serta guna mendukung tercapainya target Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Haji 2022-2027, dan untuk mendukung pengembangan pengelolaan keuangan haji.

As of December 31, 2024, the BPKH organizational structure is referred to the Head of BPKH Executive Board Regulation No. 8, dated July 5, 2024, on the Organizational Structure and Work Procedures of the Hajj Fund Management Agency. This measure was implemented to optimize the implementation of duties and functions across all BPKH divisions. It also aims to support the achievement of the 2022-2027 BPKH Strategic Plan targets and to facilitate the development of hajj fund management.



Struktur Organisasi Badan Pelaksana per 31 Desember 2024

Executive Board Organizational Structure as of December 31, 2024

Fadlul Imansyah

Kepala Badan Pelaksana BPKH
Chief of BPKH Executive Board

Arief Mufraini

**Anggota Bidang Investasi
Langsung dan Investasi
lainnya, Perencanaan, Riset
dan Pengembangan**
Member of the Direct
Investment and Other
Investments, Planning,
Research and Development

Sulistiyowati

**Anggota Bidang
Kemaslahatan,
SDM dan Umum**
Member of the CSR,
HR, and General
Affairs

Acep Riana Jayaprawira

**Anggota Bidang Manajemen
Risiko, Hukum dan
Kepatuhan**
Member of the Risk
Management, Legal, and
Compliance

**Deputi Investasi
Langsung dan
Investasi
Lainnya**
Deputy of Direct
Investment and
Other
Investments

**Deputi
Perencanaan,
Riset, dan
Pengembangan**
Deputy of
Planning,
Research, and
Development

**Deputi
Kemaslahatan**
Deputy of CSR

**Deputi SDM
dan Umum**
Deputy of HR
and General
Affairs

**Deputi Hukum
dan Kepatuhan**
Deputy of Legal
and Compliance

**Deputi
Manajemen Risiko**
Deputy of Risk
Management

**Kepala Divisi
Transformasi Digital,
Sistem dan Prosedur
Digital, dan PMO
Digital**
Digital
Transformation,
Digital System and
Procedure, and
Digital PMO Division
Head

**Kepala Divisi
Perencanaan
Strategis**
Strategic
Planning
Division Head

**Kepala Divisi
Riset dan
Pengembangan**
Research and
Development
Division Head

**Kepala Divisi
Manajemen
SDM**
HR
Management
Division Head

**Kepala Divisi
Pengembangan
SDM**
HR
Development
Division Head

**Kepala Divisi
Operasional
Umum dan
Pengadaan**
General
Operations
and
Procurement
Division Head

**Kepala Divisi
Manajemen
Risiko
Korporat**
Corporate
Risk
Management
Division Head

**Kepala Divisi
Manajemen
Risiko Bisnis**
Business Risk
Management
Division Head

**Kepala Divisi
Keamanan TI**
IT Security
Division Head

**Kepala Divisi
Investasi
Langsung dan
Investasi
Lainnya
Dalam Negeri**
Domestic
Direct
Investment
and Other
Investments
Division Head

**Kepala Divisi
Investasi
Langsung dan
Investasi
Lainnya Luar
Negeri**
Foreign Direct
Investment
and Other
Investments
Division Head

**Kepala Divisi
Manajemen
Portofolio
Investasi
Langsung**
Direct
Investment
Portfolio
Management
Division Head

**Kepala Divisi
Registrasi dan
Analisis
Kemaslahatan**
Registration
and CSR
Analysis
Division Head

**Kepala Divisi
Monev dan
Pelaporan
Kemaslahatan**
CSR
Monitoring
Evaluation and
Analysis
Division Head

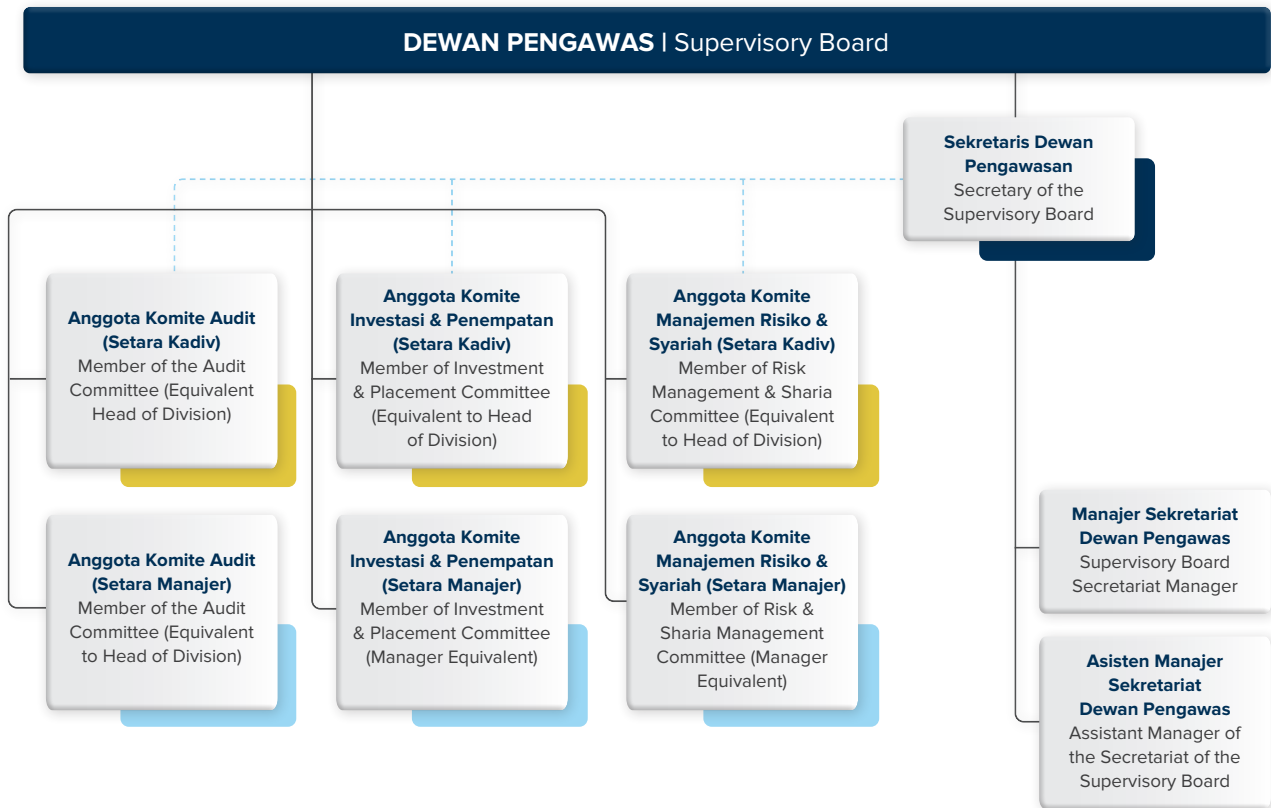
**Kepala Divisi
Program
Strategis dan
Pelaksanaan
Mandiri
Kemaslahatan**
Strategic
Programs and
CSR
Independent
Implementation
Division Head

**Kepala
Divisi
Hukum**
Legal
Division
Head

**Kepala
Divisi
Kepatuhan**
Compliance
Division
Head

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGAWAS

SUPERVISORY BOARD ORGANIZATIONAL STRUCTURE



Profil Dewan Pengawas

Supervisory Board Profile

Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 166/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji yang ditetapkan pada 30 Desember 2024, dengan kronologi sebagai berikut.

Throughout 2024, composition of the Supervisory Board underwent changes. This was formalized by Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 166/P of 2024 on the Dismissal and Appointment of Interim Supervisory Board Members of the Hajj Fund Management Agency, which was enacted on December 30, 2024. The chronological details are as follows.

Jabatan Position	1 Januari – 30 Desember 2024 January 1 – December 30, 2024	30 Desember – 31 Desember 2024 December 30 – December 31, 2024
Ketua Chairman	H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.	H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.
Anggota Member	Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.	Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.
	H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.	H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.
	Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.	Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.
	Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPMA., SAS., CA., QIA., QGIA.	Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPMA., SAS., CA., QIA., QGIA.
	Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.	Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.
	H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H.*	
		Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A.**

*) H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H. selesai dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024

**) Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A. diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024, dan efektif menjabat pada Januari 2025

*) H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H. concluded his term as a member of the Supervisory Board, effective December 30, 2024.

**) Prof. Dr. H. Hamka Hasan, Lc., M.A. was appointed as a member of the Supervisory Board, effective December 30, 2024. He officially assume his duties in January 2025.

Sementara, terhitung sejak 31 Desember 2024 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Pengawas. Adapun profil masing-masing Dewan Pengawas yang menjabat per 1 Januari 2024 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

There have been no changes to the composition of the Supervisory Board from December 31, 2024, up to the signing date of this Annual Report. The individual profiles of the Supervisory Board members serving during this period are presented below.

Profil Dewan Pengawas
 Supervisory Board Profile


**H. Firmansyah N.
Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.**

**Ketua Dewan Pengawas BPKH merangkap Anggota/
Chairman of Supervisory Board of BPKH concurrently
serving as a Member**

Periode/ Period: 2022-2027



Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 60 tahun
Indonesian citizen, 60 years old



Domisili
Domicile

DKI Jakarta



**Dasar Hukum
Pengangkatan**
Legal Basis of
Appointment

Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022



Riwayat Pendidikan
Educational
Background

- *Master of Science in Information Management, School of Engineering and Applied Science* dari The George Washington University (1994)
- Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991)
- *Master of Science in Information Management, School of Engineering and Applied Science,* The George Washington University (1994)
- Accountant, State College of Accountancy (1991)



Riwayat Pekerjaan
Professional
Experience

- Komisaris Utama PT Tuban Petrochemical industries (2021–2023)
- Presiden Asean Valuers Association (AVA) (2021–2022)
- Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2019-2022)
- Ketua Komite Profesi Akuntan Publik (2019-sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Perum BULOG (2016–2021)
- Anggota Consultative Advisory Board International Public Sector Accounting Standards (2016–2023)
- Sekretaris Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016–sekarang)
- Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2015-2019)
- Inspektur VI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (2012-2015)
- Anggota Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2013–2016)
- Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Prov. Sulawesi Tengah (2011-2012)



- President Commissioner, PT Tuban Petrochemical Industries (2021–2023)
- President Asean Valuers Association (AVA) (2021–2022)
- Head of the Center for Financial Profession Development, Secretariat General, Directorate General of Treasury, Ministry of Finance (2019–2022)
- Chairman of the Public Accountant Professional Committee (2019–present)
- Member of the Supervisory Board, Perum BULOG (2016–2021)
- Member of the Consultative Advisory Board, International Public Sector Accounting Standards (2016–2023)
- Secretary of the Government Accounting Standards Committee Working Committee (2016–present)
- Director of Accounting and Financial Reporting, Directorate General of Treasury, Ministry of Finance (2015–2019)
- Inspector VI, Inspectorate General, Ministry of Finance (2012–2015)
- Member of the Government Accounting Standards Committee Working Committee (2013–2016)
- Head of the Regional Office, Directorate General of Treasury, Ministry of Finance, Central Sulawesi Province (2011–2012)



Unsur Keanggotaan

Membership Element

Pemerintah
Government



Hubungan Afiliasi

Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas lainnya
Has no affiliation with other members of the Executive Board or Supervisory Board

Profil Dewan Pengawas
 Supervisory Board Profile


**Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak.,
M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.**

Anggota Dewan Pengawas/
 Supervisory Board Member

Periode/ Period: 2022-2027



Data Pribadi
 Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 59 tahun
 Indonesian citizen, 59 years old



Domisili
 Domicile

Bandung



**Dasar Hukum
Pengangkatan**
 Legal Basis of
 Appointment

Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022



Riwayat Pendidikan
 Educational
 Background

- S3 Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran Bandung (2019)
- S2 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta (1999)
- S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta (1994)
- D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (1988)
- Doctorate in Public Administration, Padjadjaran University, Bandung (2019)
- Master's in Management, IPWI Jakarta College of Economics (1999)
- Bachelor's in Accounting, YAI Jakarta College of Economics (1994)
- Diploma in Accounting, State College of Accountancy, Jakarta (1988)



Riwayat Pekerjaan
 Professional
 Experience

- Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara (2021–2022)
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (2020–2021)
- Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Parawisata, Kawasan Industri dan Perumahan, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP (2019–2020)
- Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Parawisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP (2017–2019)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (2016–2017)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (2014–2016)
- Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat BPKP (2013–2014)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (2011–2013)
- Kepala Bidang Akuntan Negara BPKP Provinsi DKI Jakarta (2009–2011)
- Kepala Bidang Akuntan Negara BPKP Provinsi Sumatera Selatan (2005–2009)
- Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Kalimantan Barat (2002–2005)
- Auditor Ahli Muda BPKP Provinsi Riau (2001–2002)
- Pj. Kepala Seksi Evaluasi Tata Kerja Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi BPKP Provinsi Riau (1999–2001)
- Auditor Trampil Muda BPKP (1999)
- Auditor Trampil Pratama BPKP (1996–1999)
- Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya BPKP (1995–1996)
- Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda BPKP (1993–1995)
- Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya (1990–1993)



- Expert Staff to the Minister of Religious Affairs for the Supervision and Control of Civil Servants (2021–2022)
- Inspector General, Ministry of Religious Affairs (2020–2021)
- Director of Supervision for Companies engaged in Connectivity, Tourism, Industrial Estates, and Housing, Deputy for State Accountant, BPKP (2019–2020)
- Director of Supervision for Companies engaged in Transportation, Tourism, Industrial Zone, and Other Services, Deputy for State Accountant, BPKP (2017–2019)
- Head of the West Java Provincial Representative Office, BPKP (2016–2017)
- Head of the BPKP Office, South Sulawesi Province (2014–2016)
- Director of Government Institution Oversight for Public Welfare, BPKP (2013–2014)
- Head of the BPKP Office, Lampung Province (2011–2013)
- Head of State Accountant Division, BPKP DKI Jakarta Province (2009–2011)
- Head of State Accountant Division, BPKP South Sumatra Province (2005–2009)
- Head of Local Government Accountability Division, BPKP West Kalimantan Province (2002–2005)
- Junior Expert Auditor, BPKP Riau Province (2001–2002)
- Acting Head of Work Procedure Evaluation Section, Planning, Analysis, and Evaluation Division, BPKP Riau Province (1999–2001)
- Junior Skilled Auditor, BPKP (1999)
- First Skilled Auditor, BPKP (1996–1999)
- Intermediate Assistant Supervisor of Finance and Development, BPKP (1995–1996)
- Junior Assistant Supervisor of Finance and Development, BPKP (1993–1995)
- Intermediate Assistant Supervisor of Finance and Development (1990–1993)



Unsur Keanggotaan
Membership Element



Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

Masyarakat
Public

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas lainnya
Has no affiliation with other members of the Executive Board or Supervisory Board

Profil Dewan Pengawas
 Supervisory Board Profile


**H. Heru Muara Sidik, Ak.,
CMA., CA., M.M., QIA.**

**Anggota Dewan Pengawas/
Supervisory Board Member**

Periode/ Period: 2022-2027



Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 61 tahun
Indonesian citizen, 61 years old



Domisili
Domicile

DKI Jakarta



**Dasar Hukum
Pengangkatan**
Legal Basis of
Appointment

Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022



Riwayat Pendidikan
Educational
Background

- *Master's Degree, Financial Management*, Telkom University (2014–2016)
- *D4 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara* (1989–1992)
- *D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara* (1983–1986)
- *Master's Degree in Financial Management*, Telkom University (2014–2016)
- *Diploma IV in Accounting*, State College of Accountancy (1989–1992)
- *Diploma III in Accounting*, State College of Accountancy (1983–1986)



Riwayat Pekerjaan
Professional
Experience

- Ketua Komite Pengujian dan Kelulusan Dewan Sertifikasi QIA, Dewan Sertifikasi Qualified Internal Audit (November 2021–Oktober 2022)
- *Executive Director, The Center of Internal Audit Resources* (Juni 2022–Oktober 2022;
- *Advisory Board Member*, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (Juli 2019–sekarang)
- Chair of the Examination and Graduation Committee, Qualified Internal Audit (QIA) Certification Board (November 2021–Oktober 2022)
- Executive Director, The Center of Internal Audit Resources (June 2022–October 2022)
- Advisory Board Member, Internal Audit Unit Communication Forum (July 2019–present)



Unsur Keanggotaan
Membership Element

Masyarakat
Public



Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas lainnya
Has no affiliation with other members of the Executive Board or Supervisory Board



**Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si.,
Ak., CPA., QIA., QGIA.**

**Anggota Dewan Pengawas/
Supervisory Board Member**

Periode/ Period: 2022-2027



Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 54 tahun
Indonesian citizen, 54 years old



Domisili
Domicile

Tangerang Selatan
South Tangerang



**Dasar Hukum
Pengangkatan**
Legal Basis of
Appointment

Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022



Riwayat Pendidikan
Educational
Background

- Program Doctor Bidang Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011–2016)
- *Magister* Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta (2002–2005)
- Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1995–1998)
- S1 Manajemen Fakultas Ekonomi UT (1992–1996)
- Diploma III Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1989–1992)
- Doctoral Program in Islamic Economics, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Graduate School (2011–2016)
- Master of Accounting, Muhammadiyah University of Jakarta (2002–2005)
- Diploma IV in Accounting, State College of Accountancy (STAN) (1995–1998)
- Bachelor of Management, Faculty of Economics, Universitas Terbuka (1992–1996)
- Diploma III in Accounting, State College of Accountancy (STAN) (1989–1992)



Riwayat Pekerjaan
Professional
Experience

- Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional (DSN)—MUI (2020–sekarang)
- Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) (2020–sekarang)
- Komite Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (2018–sekarang)
- Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI (2017–sekarang)
- Deputy Treasurer, National Sharia Board (DSN) - MUI (2020–present)
- Member, Sharia Accounting Standards Board (DSAS) (2020–present)
- Accounting Policy Committee, Bank Indonesia (2018–present)
- Assessor, MUI Professional Certification Institute (LSP) (2017–present)



Unsur Keanggotaan
Membership Element

Masyarakat
Public



Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas lainnya
Has no affiliation with other members of the Executive Board or Supervisory Board

Profil Dewan Pengawas
 Supervisory Board Profile


Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPA., SAS., CA., QIA., QGIA.

Anggota Dewan Pengawas/
 Supervisory Board Member

Periode/ Period: 2022-2027



Data Pribadi
 Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 52 tahun
 Indonesian citizen, 52 years old



Domisili
 Domicile

Cilegon



Dasar Hukum Pengangkatan
 Legal Basis of Appointment

Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022



Riwayat Pendidikan
 Educational Background

- Doktor Ilmu Ekonomi (Dr), Universitas Trisakti Jakarta (2017)
- Magister Sain (MSi), Universitas Trisakti Jakarta (2007)
- Magister Manajemen (MM), Universitas Trisakti Jakarta (2005)
- Sarjana Ekonomi (SE), Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (1996)
- Doctor of Economics (Dr.), Trisakti University, Jakarta (2017)
- Master of Science (M.Sc.), Trisakti University, Jakarta (2007)
- Master of Management (M.M.), Trisakti University, Jakarta (2005)
- Bachelor of Economics (SE), Sebelas Maret University (UNS), Surakarta (1996)



Riwayat Pekerjaan
 Professional Experience

- Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis—Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2019—sekarang)
- Kadiv PT HK Realtindo (PT Utama Karya (Persero))—BUMN (2021–2022)
- Direktur Utama PT Jasa Sarana—Holding Company BUMD Provinsi (2016–2018)
- Komisaris PT Marga Sarana Jabar (PT Jasa Marga, (Persero) Tbk)—BUMN (2016–2018)
- General Manager PT Krakatau Bandar Samudera (PT Krakatau Steel, (Persero) Tbk)—BUMN (2010–2016)
- Lecturer, Faculty of Economics and Business, Bhayangkara University, Jakarta Raya (2019–present)
- Division Head, PT HK Realtindo (PT Utama Karya (Persero)) - SOE (2021–2022)
- President Director, PT Jasa Sarana - Provincial SOE Holding Company (2016–2018)
- Commissioner, PT Marga Sarana Jabar (PT Jasa Marga, (Persero) Tbk) - SOE (2016–2018)
- General Manager, PT Krakatau Bandar Samudera (PT Krakatau Steel, (Persero) Tbk) - SOE (2010–2016)



Unsur Keanggotaan
 Membership Element

Masyarakat
 Public



Hubungan Afiliasi
 Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas lainnya
 Has no affiliation with other members of the Executive Board or Supervisory Board

**Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.****Anggota Dewan Pengawas/
Supervisory Board Member****Periode/ Period: 2022-2027****Data Pribadi**
Personal DataWarga negara Indonesia, Usia 60 tahun
Indonesian citizen, 60 years old**Domisili**
DomicileCiputat Timur
East Ciputat**Dasar Hukum
Pengangkatan**
Legal Basis of
AppointmentKeputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022**Riwayat Pendidikan**
Educational
Background

- S3, Pengkajian Islam, UIN Syarif Hidayatullah (2015)
- S2, Pengkajian Ketahanan Nasional (PKN), UI (1999)
- S1, Hukum Perdata, UGM Yogyakarta (1992)
- Doctorate in Islamic Studies, UIN Syarif Hidayatullah (2015)
- Master's in National Resilience Studies (PKN), University of Indonesia (1999)
- Bachelor's in Civil Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1992)

**Riwayat Pekerjaan**
Professional
Experience

- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, UIN Syahid Jakarta (2020–2022)
- Inspektur Investigasi, Inspektorat Jendral Kementerian Agama (2016–2020)
- Inspektur Wilayah IV, Inspektorat Jendral Kementerian Agama (2015–2016)
- Auditor Madya, Inspektorat Jendral Kementerian Agama (2008–2015)
- Auditor Muda, Inspektorat Jendral Kementerian Agama (2001–2008)
- Head of Planning and Finance Bureau, UIN Syahid Jakarta (2020–2022)
- Inspector of Investigations, Inspectorate General of the Ministry of Religious Affairs (2016–2020)
- Regional Inspector IV, Inspectorate General of the Ministry of Religious Affairs (2015–2016)
- Mid-Level Auditor, Inspectorate General of the Ministry of Religious Affairs (2008–2015)
- Junior Auditor, Inspectorate General of the Ministry of Religious Affairs (2001–2008)

**Unsur Keanggotaan**
Membership ElementMasyarakat
Public**Hubungan Afiliasi**
Affiliate RelationshipTidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan
Pengawas lainnya
Has no affiliation with other members of the Executive Board or Supervisory Board

Profil Dewan Pengawas
 Supervisory Board Profile


Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A.*

Anggota Dewan Pengawas/
 Supervisory Board Member

Periode/ Period: 2022-2027



Data Pribadi
 Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 49 tahun
 Indonesian citizen, 49 years old



Domisili
 Domicile

DKI Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan
 Legal Basis of Appointment

Keputusan Presiden RI No. 166/P Tahun 2024
 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 166/P of 2024



Riwayat Pendidikan
 Educational Background

- S3, Tafsir-Hadis, UIN Syarif Hidayatullah (2008)
- S2, Tafsir-Hadis, UIN Syarif Hidayatullah (2002)
- S1, Tafsir, Universitas al-Azhar Kairo-Mesir (1992)
- Doctorate in Tafsir-Hadith, UIN Syarif Hidayatullah (2008)
- Master's in Tafsir-Hadith, UIN Syarif Hidayatullah (2002)
- Bachelor's in Tafsir, Al-Azhar University, Cairo, Egypt (1992)



Riwayat Pekerjaan
 Professional Experience

- Narasumber tetap keislaman Mabes Polri, Rutan Brimob, Sentul (2020–sekarang)
- Tim Riviewer Kemenag, Beasiswa 5000 Doktor, BIB-LPDP (2015–sekarang)
- Tim Riviewer LPDP Kemenkeu (2013–sekarang)
- Tim penguji/seleksi calon mahasiswa beasiswa Universitas di Timur Tengah Kemenag – Univ. al-Azhar Kairo-Universitas Sudan (2009–sekarang)
- Riviewer soal mata pelajaran hadis Ujian Nasional SMU/MAKN Badan Standarisasi Nasional Pendidikan, Kemendikbud (2009–2012)
- Permanent Islamic Affairs Resource Person, National Police Headquarters, Brimob Detention Center, Sentul (2020–present)
- Reviewer for the Ministry of Religious Affairs, 5000-Doctorate Scholarship, BIB-LPDP (2015–present)
- Reviewer for the Ministry of Finance's LPDP (2013–present)
- Examiner/Selection Committee Member for Scholarship Candidates to Universities in the Middle East, Ministry of Religious Affairs – Al-Azhar University, Cairo – University of Sudan (2009–present)
- Reviewer for Hadith Subject National Exam Questions, High Schools/Islamic Senior High Schools, National Standardization of Education Agency, Ministry of Education and Culture (2009–2012)



Unsur Keanggotaan
 Membership Element

Pemerintah
 Government



Hubungan Afiliasi
 Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas lainnya
 Has no affiliation with other members of the Executive Board or Supervisory Board

*) Anggota pengganti antar waktu Dewan Pengawas BPKH dari unsur Pemerintah meneruskan sisa masa jabatan Periode 2022-2027, dan efektif menjabat pada Januari 2025

*) Interim member of the BPKH Supervisory Board, representing the government, will serve the remainder of the 2022-2027 term. This appointment becomes effective in January 2025.

**H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H.*****Anggota Dewan Pengawas/
Supervisory Board Member****Periode/ Period: 2022-2024****Data Pribadi**
Personal DataWarga negara Indonesia, Usia 48 tahun
Indonesian citizen, 48 years old**Domisili**
Domicile

Depok

**Dasar Hukum
Pengangkatan**
Legal Basis of
AppointmentKeputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022**Riwayat Pendidikan**
Educational
BackgroundJurusan Jinayah Siyasah (JS), Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996)
Bachelor's in Jinayah Siyasah (JS), Faculty of Sharia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996)**Riwayat Pekerjaan**
Professional
Experience

- Anggota Dewan Pengawas BPKH (2022–2024)
- Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia (2020–sekarang)
- Komisaris PT Krakatau Daya Listrik (2019–2021)
- Member of the Supervisory Board, BPKH (2022–2024)
- Special Advisor to the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (2020–Present)
- Commissioner, PT Krakatau Daya Listrik (2019–2021)

**Unsur Keanggotaan**
Membership ElementPemerintah
Government**Hubungan Afiliasi**
Affiliate RelationshipTidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas lainnya
Has no affiliation with other members of the Executive Board or Supervisory Board

*) H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H. selesai dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024

*) H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H. completed his tenure as a member of the Supervisory Board, effective December 30, 2024.

Profil Badan Pelaksana

Executive Board Profile

Sepanjang tahun 2024, sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Badan Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut:

Throughout 2024, up to the signing date of this Annual Report, there were no changes to the composition of the Executive Board. The members are as follows:

Jabatan Position	Nama Name
Kepala Chief	Dr. Fadlul Imansyah. S.E., M.M., CIFP., AAK.
Anggota Member	Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.
	Dr. H. Indra Gunawan, S.E., SIP., M.Sc., CIMBA., CIB., CPM., CSA., ACiArb., CRP
	Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.
	Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.
	Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP
	Dr. Sulistyowati, M.E., WMI., CFP.

Adapun profil masing-masing Badan Pelaksana yang menjabat per 31 Desember 2024 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Individual profiles of the Executive Board members who served from December 31, 2024, up to the signing date of this Annual Report are presented below.



Dr. Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CIFP., AAK.

Kepala Badan Pelaksana, merangkap Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Audit Internal dan Kesekretariatan Badan/

Chief of Executive Board concurrently serving as Member of the Executive Board for Internal Audit and Corporate Secretariat

Periode/ Period: 2022-2027



Data Pribadi
Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 49 tahun
Indonesian citizen, 49 years old



Domisili
Domicile

Depok



Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

- Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
- Keputusan Presiden (Keppres) No. 117/P Tahun 2022
- Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022
- Presidential Decree No. 117/P of 2022

**Riwayat Pendidikan**Educational
Background

- Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (2018–2024)
- *Certified Islamic Finance Professional* INCEIF University (2010–2016)
- Magister Manajemen Universitas Indonesia (2001–2003)
- Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1995–2000)
- Doctorate in Public Health, University of Indonesia (2018–2024)
- Certified Islamic Finance Professional, INCEIF University (2010–2016)
- Master of Management, University of Indonesia (2001–2003)
- Bachelor of Economics, University of Indonesia (1995–2000)

**Riwayat Pekerjaan**Professional
Experience

- *Chief Investment Officer* PT Avrist Asset Management–Member of Avrist Assurance (2022)
- Direktur Syariah dan Head of Fixed Income PT Principal Asset Management Indonesia–Member of Principal Financial Group US (2019–2022)
- *Head of Fixed Income* PT Principal Asset Management Indonesia–Member of Principal Financial Group US (2019)
- Deputi Direksi Wilayah VIII Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (2019)
- Deputi Direksi Bidang Treasuri dan Investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (2017–2019)
- Kepala Group Investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (2014–2016)
- *Head of Investment Specialist & Portfolio Analysis* PT Eastspring Investment Indonesia–Member of Prudential plc UK (2013–2014)
- *Head of Investment* PT CIMB Principal Asset Management–member of CIMB Group Malaysia (2012–2013)
- *Vice President of Investment* PT CIMB Principal Asset Management–member of CIMB Group Malaysia (2010–2011)
- *Deputy Head of Investment* PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (2008–2009)
- *Syariah Equity Portfolio Manager* PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (2007–2008)
- Chief Investment Officer, PT Avrist Asset Management – Member of Avrist Assurance (2022)
- Sharia Director and Head of Fixed Income, PT Principal Asset Management Indonesia – Member of Principal Financial Group US (2019–2022)
- Head of Fixed Income, PT Principal Asset Management Indonesia – Member of Principal Financial Group US (2019)
- Deputy Director for Region VIII, Health Social Security Agency (2019)
- Deputy Director for Treasury and Investment, Health Social Security Agency (2017–2019)
- Head of Investment Group, Health Social Security Agency (2014–2016)
- Head of Investment Specialist & Portfolio Analysis, PT Eastspring Investment Indonesia – Member of Prudential plc UK (2013–2014)
- Head of Investment, PT CIMB Principal Asset Management – Member of CIMB Group Malaysia (2012–2013)
- Vice President of Investment, PT CIMB Principal Asset Management – Member of CIMB Group Malaysia (2010–2011)
- Deputy Head of Investment, PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (2008–2009)
- Sharia Equity Portfolio Manager, PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (2007–2008)

**Rangkap Jabatan**

Concurrent Position

Tidak Ada
None**Hubungan Afiliasi**

Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana lainnya
Has no affiliation with other members of the Supervisory Board or Executive Board

Profil Badan Pelaksana
 Executive Board Profile

Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.

Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan /
 Member of the Executive Board for Risk Management, Legal, and Compliance

Periode/ Period: 2022-2027



Data Pribadi
 Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 62 tahun
 Indonesian citizen, 62 years old



Domisili
 Domicile

Depok, Jawa Barat
 Depok, West Java



Dasar Hukum Pengangkatan
 Legal Basis of Appointment

Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022



Riwayat Pendidikan
 Educational Background

- S3 Teknologi Industri Pertanian Bogor (2010)
- S2 Administrasi Kebijakan Bisnis Universitas Indonesia (2002)
- S1 Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1986)
- Doctorate in Agricultural Industrial Technology, Bogor Agricultural University (2010)
- Master's in Business Policy Administration, University of Indonesia (2002)
- Bachelor's in Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology (1986)



Riwayat Pekerjaan
 Professional Experience

- Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan Badan Pengelola Keuangan Haji (2024–sekarang)
- Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Badan Pengelola Keuangan Haji (2017–2024)
- Direktur Risiko dan Kepatuhan, PT Bank BNI Syariah (2012–2016)
- Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah (2010–2012)
- Komisaris Independen PT Persada Ventura Syariah (2008–2010)
- Presiden Direktur, PT Score Consulting Indonesia (2007)
- Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Teknologi Informasi dan Risiko, PT Jamsostek Persero (2005–2007)
- Direktur Keuangan, PT Permodalan Nasional Madani VC (2000–2005)
- Kepala Divisi Kredit Program (1999–2000)
- Kepala Kantor Pusat Operasional Jakarta, Kepala Divisi Retail Banking, Kepala Divisi Supervisi Pembiayaan, PT Bank Muamalat Indonesia (1994–1999)
- Member of the Executive Board for Risk Management, Legal, and Compliance, Hajj Fund Management Agency (2024–Present)
- Member of the Executive Board for Finance and Risk Management, Hajj Fund Management Agency (2017–2024)
- Director of Risk and Compliance, PT Bank BNI Syariah (2012–2016)
- Independent Commissioner, PT Bank BNI Syariah (2010–2012)
- Independent Commissioner, PT Persada Ventura Syariah (2008–2010)
- President Director, PT Score Consulting Indonesia (2007)
- Director of Planning and Development, Information Technology, and Risk, PT Jamsostek Persero (2005–2007)
- Director of Finance, PT Permodalan Nasional Madani VC (2000–2005)
- Head of Program Credit Division (1999–2000)
- Head of Jakarta Central Operations Office, Head of Retail Banking Division, Head of Financing Supervision Division, PT Bank Muamalat Indonesia (1994–1999)



Rangkap Jabatan
 Concurrent Position

Tidak Ada
 None



Hubungan Afiliasi
 Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana lainnya
 Has no affiliation with other members of the Supervisory Board or Executive Board



**Dr. H. Indra Gunawan, S.E., SIP., M.Sc.,
CIMBA., CIB., CPM., CSA., ACiArb., CRP.**

**Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi
Investasi Surat Berharga dan Emas, dan Analisis Portofolio,
Penyelesaian Transaksi dan Penempatan / Member of
the Executive Board for Securities and Gold Investment,
and Portfolio Analysis, Transaction Settlement, and Placement**

Periode/ Period: 2022-2027



Data Pribadi

Personal Data



Domisili

Domicile



Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis of
Appointment



Riwayat Pendidikan

Educational
Background



Riwayat Pekerjaan

Professional
Experience



Rangkap Jabatan

Concurrent Position



Hubungan Afiliasi

Affiliate Relationship

Warga negara Indonesia, Usia 47 tahun

Indonesian citizen, 47 years old

DKI Jakarta

Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022

Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022

- S3 Doktor Manajemen Bisnis (DMB) Universitas IPB (2020)
- S2 Artificial Intelligence, Universitas Nusa Putra
- S2 Law & Economics, Utrecht University (2003)
- S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Padjadjaran (2001)
- S1 Hubungan Internasional, Universitas Pasundan (2000)
- Doctor of Business Management (D.M.B.), IPB University (2020)
- Master of Artificial Intelligence, Nusa Putra University
- Master of Law & Economics, Utrecht University (2003)
- Bachelor of Economics in Development Studies, Padjadjaran University (2001)
- Bachelor of International Relations, Pasundan University (2000)

- Deputi Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH (2020–2022)
- Deputi Investasi Surat Berharga dan Emas, Plt. Deputi TDTI dan PUM BPKH (2020–2021)
- Deputi Investasi BPKH (2018–2020)
- Kepala Pengelola Investasi, Aset Manajemen di Indonesia (2014–2018)
- Kepala Group Investasi, Tenaga Ahli/Spesialis, PT CIMB Sunlife (2011–2014)
- Riwayat Penta Helix dan Tridarma Perguruan Tinggi:
 - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Internasional Indonesia dan Universitas Padjadjaran Bandung (2022–sekarang)
 - Dosen di STM PPM Manajemen (2015–sekarang)
 - Dosen Peneliti/Pengajar/Penguji/Pembimbing di beberapa PTN/PTS di Indonesia (2003–sekarang)
 - Konsultan/Peneliti/Instruktur di berbagai instansi (2001–sekarang)
- Deputy for Securities and Gold Investment, BPKH (2020–2022)
- Deputy for Securities and Gold Investment, Acting Deputy of TDTI and PUM, BPKH (2020–2021)
- Deputy of Investment, BPKH (2018–2020)
- Head of Investment Management, Asset Management in Indonesia (2014–2018)
- Head of Investment Group, Expert/Specialist, PT CIMB Sunlife (2011–2014)
- Penta Helix and Academic Experience:
 - Lecturer, Faculty of Economics and Business, Indonesian International Islamic University and Padjadjaran University, Bandung (2022–present)
 - Lecturer, STM PPM Management (2015–present)
 - Lecturer/Researcher/Examiner/Advisor at various public and private universities in Indonesia (2003–present)
 - Consultant/Researcher/Instructor at various institutions (2001–present)

Tidak Ada

None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana lainnya

Has no affiliation with other members of the Supervisory Board or Executive Board

Profil Badan Pelaksana
 Executive Board Profile

Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.

Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi /
 Member of the Executive Board for Collection, Transformation, and Information Technology

Periode/ Period: 2022-2027


Data Pribadi
 Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 45 tahun
 Indonesian citizen, 45 years old


Domisili
 Domicile

Tangerang Selatan
 South Tangerang


Dasar Hukum Pengangkatan
 Legal Basis of Appointment

Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022


Riwayat Pendidikan
 Educational Background

- LL.M. Hukum Energi, Sumberdaya Alam, Lingkungan dan Internasional, Northwestern School of Law of Lewis & Clark College, Portland, USA (2008)
- MH. Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006)
- S.H. Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2001)
- LL.M. in Energy, Natural Resources, Environmental, and International Law, Northwestern School of Law of Lewis & Clark College, Portland, USA (2008)
- M.H. in Business Law, Faculty of Law, University of Indonesia (2006)
- S.H. in International Law, Faculty of Law, University of Indonesia (2001)


Riwayat Pekerjaan
 Professional Experience

- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
 - Deputi Hukum dan Kepatuhan (2019–2022)
 - Deputi Hukum dan Pengembangan (2020–2021)
- Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kementerian Keuangan.
 - Kepala Divisi Manajemen Risiko (2019)
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 - Kepala Divisi Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (2018–2019)
 - Kepala Divisi Pengembangan Kebijakan (2016–2018)
 - Kepala Divisi Peraturan (2014)
- World Bank Group.
 - Penasihat Regulasi, Grup Iklim Investasi pada International Finance Corporation (IFC), (2010–2014)
 - Penasihat Transaksi, Grup Kemitraan Publik-Swasta pada IFC (2012–2014)
 - Penasihat Hukum, Program Integrasi Konservasi dan Pembangunan (ICDP) pada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (2000–2003)
- Wildlife Conservation Society.
 - Asisten Direktur Regulasi dan Kebijakan pada Organisasi Non Pemerintah Internasional yang Berbasis di New York (2003–2010)
- ICDP-World Bank (IBRD) (1999 – 2002)



- Hajj Fund Management Agency (BPKH):
 - Deputy of Legal and Compliance (2019–2022)
 - Deputy of Legal and Development (2020–2021)
- Secretariat of the Financial System Stability Committee (KSSK), Ministry of Finance:
 - Head of Risk Management Division (2019)
- Deposit Insurance Corporation (LPS):
 - Head of Financial System Stability Coordination Division (2018–2019)
 - Head of Policy Development Division (2016–2018)
 - Head of Regulation Division (2014)
- World Bank Group:
 - Regulatory Advisor, Investment Climate Group, International Finance Corporation (IFC) (2010–2014)
 - Transaction Advisor, Public-Private Partnership Group, IFC (2012–2014)
 - Legal Advisor, Integrated Conservation and Development Program (ICDP), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (2000–2003)
- Wildlife Conservation Society:
 - Assistant Director for Regulation and Policy, New York-based International Non-Governmental Organization (2003–2010)
- ICDP-World Bank (IBRD) (1999–2002)



Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak Ada
None



Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana lainnya
Has no affiliation with other members of the Supervisory Board or Executive Board

Profil Badan Pelaksana
 Executive Board Profile

Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.

Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan / Member of the Executive Board for Direct Investment and Other Investments, Planning, Research and Development

Periode/ Period: 2022-2027


Data Pribadi
 Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 48 tahun
 Indonesian citizen, 48 years old


Domisili
 Domicile

Tangerang Selatan
 South Tangerang


Dasar Hukum Pengangkatan
 Legal Basis of Appointment

Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022


Riwayat Pendidikan
 Educational Background

- PhD Manajemen; Perbankan dan Keuangan di Universitas Padjadjaran dan Kentucky University-Lexington, Amerika Serikat (Sandwich Program, 2012)
- Master Ekonomi dan Keuangan Islam di Universitas Indonesia (2003)
- Sarjana double degree Syariah dan Hukum Universitas Al Azhar Kairo (2000)
- PhD in Management (Banking and Finance), Padjadjaran University and Kentucky University-Lexington, USA (Sandwich Program, 2012)
- Master's in Islamic Economics and Finance, University of Indonesia (2003)
- Double Bachelor's Degree in Sharia and Law, Al-Azhar University, Cairo (2000)


Riwayat Pekerjaan
 Professional Experience

- Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)
- Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Syahida Foundation (2019–2023)
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015–2019)
- Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji Kementerian Agama (2013–2015)
- Kepala Program Studi ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2012–2013)
- Professor of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)
- Director of Finance and Business Development, Syahida Foundation (2019–2023)
- Dean of the Faculty of Economics and Business, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015–2019)
- Head of the Hajj Fund Management and Development Sub-Directorate, Ministry of Religious Affairs (2013–2015)
- Head of the Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2012–2013)


Rangkap Jabatan
 Concurrent Position

Tidak Ada
 None


Hubungan Afiliasi
 Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana lainnya
 Has no affiliation with other members of the Supervisory Board or Executive Board

**Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP**

Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Akuntansi dan Keuangan / Member of the Executive Board for Accounting and Finance

Periode/ Period: 2022-2027

**Data Pribadi**

Personal Data

**Domisili**

Domicile

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Legal Basis of Appointment

**Riwayat Pendidikan**

Educational Background

**Riwayat Pekerjaan**

Professional Experience

**Rangkap Jabatan**

Concurrent Position

**Hubungan Afiliasi**

Affiliate Relationship

Warga negara Indonesia, Usia 58 tahun

Indonesian citizen, 58 years old

DKI Jakarta

Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022

Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022

- S2—Universitas Indonesia—Pendidikan Profesi Akuntansi (2007)
- S2—Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Jakarta—Manajemen Keuangan (2000)
- S1—Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Medan—Akuntansi (1992)
- D-III (Diploma Akuntansi) Fakultas Ekonomi USU (1989)
- Master's in Accounting Professional Education, University of Indonesia (2007)
- Master's in Financial Management, College of Economics in Jakarta (2000)
- Bachelor's in Accounting, College of Economics in Medan (1992)
- Diploma III (Accounting Diploma), Faculty of Economics, USU (1989)

- Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2020–2022)
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama (2019–2020)
- Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2017–2019)
- Direktur SDM dan Umum BPJS Ketenagakerjaan (2014–2016)
- Direktur SDM dan UMUM PT Jamsostek (Persero) (2012–2014)
- President Director, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2020–2022)
- President Director, PT Pelabuhan Indonesia Investama (2019–2020)
- President Director, PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2017–2019)
- Director of HR and General Affairs, BPJS Ketenagakerjaan (2014–2016)
- Director of HR and General Affairs, PT Jamsostek (Persero) (2012–2014)

Tidak Ada

None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana lainnya

Has no affiliation with other members of the Supervisory Board or Executive Board

Profil Badan Pelaksana
 Executive Board Profile

Dr. Sulistyowati, M.E., WMI., CFP.

Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Kemaslahatan, SDM, dan Umum /
 Member of the Executive Board for CSR, HR, and General Affairs

Periode/ Period: 2022-2027



Data Pribadi
 Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 59 tahun
 Indonesian citizen, 59 years old



Domisili
 Domicile

DKI Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan
 Legal Basis of Appointment

Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022
 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022



Riwayat Pendidikan
 Educational Background

- S3 Fakultas Ekonomi & Bisnis—Islamic Economic & Finance, Universitas Trisakti
- S2 Fakultas Ekonomi & Bisnis—Islamic Economic & Finance, Universitas Trisakti
- S1 Fakultas Ekonomi—Manajemen, Universitas Gadjah Mada
- Doctorate in Islamic Economics & Finance, Faculty of Economics & Business, Trisakti University
- Master's in Islamic Economics & Finance, Faculty of Economics & Business, Trisakti University
- Bachelor's in Management, Faculty of Economics, Gadjah Mada University



Riwayat Pekerjaan
 Professional Experience

- Direktur Utama DPLK Syariah Muamalat (2017–2022)
- *Division Head: Corporate Funding*; NBFi and Hajj; Funding Policy and Service Bank Muamalat Indonesia (2009–2017)
- Pimpinan Cabang: Cipulir; Depok dan Kantor Pusat Operasional Bank Muamalat Indonesia (2004–2009)
- *Account Manager*: Cabang Fatmawati; Cipulir; Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia (1994–2000)
- *Account Manager* Bank Duta (1990–1992)
- President Director, DPLK Syariah Muamalat (2017–2022)
- Division Head, Corporate Funding; NBFi and Hajj; Funding Policy and Service, Bank Muamalat Indonesia (2009–2017)
- Branch Manager, Cipulir; Depok and Central Operational Office, Bank Muamalat Indonesia (2004–2009)
- Account Manager, Fatmawati; Cipulir Branches; Central Office, Bank Muamalat Indonesia (1994–2000)
- Account Manager, Bank Duta (1990–1992)



Rangkap Jabatan
 Concurrent Position

Tidak Ada
 None



Hubungan Afiliasi
 Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana lainnya
 Has no affiliation with other members of the Supervisory Board or Executive Board

Profil Pejabat Senior

Senior Officers Profile



Misbah Taufiqurrohman, Ak., M.Acc., CFE, CIA

Deputi Audit Internal/ Deputy of Internal Audit

	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 49 tahun Indonesian citizen, 49 years old
	Domisili Domicile	Bekasi Timur East Bekasi
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 296/BPKH.00/06/2023 tentang Penetapan Pejabat Deputi dan Perpanjangan Pejabat Sementara (PJS) Deputi Badan Pengelola Keuangan Haji. Decree of the BPKH Executive Board Head No. 296/BPKH.00/06/2023, on the Appointment of Deputy Officials and Extension of Interim Deputy Officials for the Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Master of Accounting, The University of Melbourne Australia (2014) • Diploma 4 Akuntansi, STAN Jakarta (2001) • Diploma 3 Akuntansi, STAN Jakarta (1996) • Master of Accounting, The University of Melbourne, Australia (2014) • Diploma IV in Accounting, STAN Jakarta (2001) • Diploma III in Accounting, STAN Jakarta (1996)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	• Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan, BPKH (2018–2023) • Kasatgas Koordinasi dan Supervisi, KPK (2017–2018) • Kasatgas Audit, KPK (2009–2017) • Head of Accounting and Reporting Division, BPKH (2018–2023) • Head of Coordination and Supervision Task Force, KPK (2017–2018) • Head of Audit Task Force, KPK (2009–2017)

Profil Pejabat Senior
 Senior Officers Profile


Ahmad Zaky, M.B.A.
Sekretaris Badan/ Corporate Secretary

	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 48 tahun Indonesian citizen, 48 years old
	Domisili Domicile	Tangerang Selatan South Tangerang
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 199/BPKH.00/12/20024 tentang Pengukuhan Jabatan Pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji. Decree of the Head of the Executive Board of the Hajj Fund Management Agency (BPKH) No. 199/BPKH.00/12/20024 on the Confirmation of Employee Appointment at the Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	- S2 Business Administration in Human Resources Management and International Business, Rochester Institute of Technology (2007) - S1 Syariah, UIN Sunan Kalijaga (2001) - Master of Business Administration majoring in Human Resources and Management and International Business, Rochester Institute of Technology (2007) - Bachelor of Islamic Law, UIN Sunan Kalijaga (2001)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	- Deputi SDM, Pengadaan dan Umum, BPKH (2018-2024) - Direktur, PT Tosora Konsultindo (2012–2018) - Direktur Pustaka Alvabet (2008–2012) - Deputy of Human Resources and General Affairs (2018-2024) - Director, PT Tosora Konsultindo (2012–2018) - Director, Alvabet Publishing House (2008–2012)

**Irwanto, SE, MA**

Deputi Keuangan/ Deputy of Finance

**Data Pribadi**

Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 50 tahun

Indonesian citizen, 50 years old

**Domisili**

Domicile

Jakarta Selatan

South Jakarta

**Dasar Penunjukan**

Basis of Appointment

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 296/BPKH.00/06/2023 tentang Penetapan Pejabat Deputi dan Perpanjangan Pejabat Sementara (PJS) Deputi Badan Pengelola Keuangan Haji.

Decree of the BPKH Executive Board Head No. 296/BPKH.00/06/2023, on the Appointment of Deputy Officials and the Extension of Interim Deputy Officials for the Hajj Fund Management Agency.

**Riwayat Pendidikan**Educational
Background

- *Master Degree-International Business*, University of Wolverhampton Business School, UK (Beasiswa BNI) (2005–2006)
- *Bachelor Degree-Banking and Finance Management*, STIE Perbanas, Jakarta (1993–1998)
- Master's Degree in International Business, University of Wolverhampton Business School, UK (BNI Scholarship) (2005–2006)
- Bachelor's Degree in Banking and Finance Management, STIE Perbanas, Jakarta (1993–1998)

**Riwayat Pekerjaan**Professional
Experience

- Kepala Divisi *Treasury* dan Pengendalian Keuangan, BPKH (November 2018–Maret 2023)
- Senior Manager Bisnis Internasional, PT Bank BNI Syariah (April 2018–November 2018)
- *Treasury Manager*, PT Bank BNI Syariah (Maret 2015–April 2018)
- Head of Treasury and Financial Control Division, BPKH (November 2018–March 2023)
- Senior Manager of International Business, PT Bank BNI Syariah (April 2018–November 2018)
- *Treasury Manager*, PT Bank BNI Syariah (March 2015–April 2018)

Profil Pejabat Senior
 Senior Officers Profile

**Erwinda Anggraini Juniastanti, S.Sos.,
M.E., CIB, CSA**
Deputi Investasi Surat Berharga, dan Investasi Emas/
 Deputy of Securities and Gold Investment



	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 49 tahun Indonesian citizen, 49 years old
	Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	- Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 296/BPKH.00/06/2023 tentang Penetapan Pejabat Deputi dan Perpanjangan Pejabat Sementara (PJS) Deputi Badan Pengelola Keuangan Haji. - Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 071/BPKH.00/05/2024 tentang Penyesuaian Nama Jabatan dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan Manajerial di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji. - Decree of the BPKH Executive Board Head No. 296/BPKH.00/06/2023, on the Appointment of Deputy Officials and the Extension of Interim Deputy Officials for the Hajj Fund Management Agency. - Decree of the BPKH Executive Board Head No. 071/BPKH.00/05/2024, on the Adjustment of Job Titles and the Appointment of Acting Managerial Officials within the Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	<i>Magister Ekonomi</i>, Program Magister Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Trisakti (2021–2023) <i>Sarjana Ilmu Sosial</i>, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (1992–1996) - Master of Economics, Islamic Economics and Finance Master's Program, Trisakti University (2021–2023) - Bachelor of Social Sciences, Business Administration major, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (1992–1996)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	<i>Division Head of Marketable Securities Investment</i>, BPKH (November 2018–2023) <i>Senior Manager, Debt Capital Market Sales and Trading Division</i>, PT Bahana Sekuritas (September 2017–November 2018) <i>Vice President, Fixed Income Investment Manager</i>, PT Net Assets Management (September 2008–September 2017) <i>Division Head of Marketable Securities Investment</i>, BPKH (November 2018–2023) <i>Senior Manager, Debt Capital Market Sales and Trading Division</i>, PT Bahana Sekuritas (September 2017–November 2018) <i>Vice President, Fixed Income Investment Manager</i>, PT Net Assets Management (September 2008–September 2017)



Ari Supangat, S.E, M.M, CSA, CIB, CRA, CCGO
Plt. Deputy Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi,
dan Penempatan/ Acting Deputy of Portfolio Analysis,
Transaction Settlement, and Placement

**Data Pribadi**

Personal Data

Warga negara Indonesia, Usia 50 tahun
 Indonesian citizen, 50 years old

**Domisili**

Domicile

Tangerang

**Dasar Penunjukan**

Basis of Appointment

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 181/BPKH.00/11/2024 tentang Mutasi Pegawai Tetap Badan Pengelola Keuangan Haji.
 Decree of the BPKH Executive Board Head No. 181/BPKH.00/11/2024, on the Transfer of Employees within the Hajj Fund Management Agency.

**Riwayat Pendidikan**

Educational Background

- Magister Manajemen, Universitas Trisakti (2018)
- Sarjana Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (1997)
- Master of Management, Trisakti University (2018)
- Bachelor of Economics, Islam Indonesia University (1997)

**Riwayat Pekerjaan**

Professional Experience

- Komite Investasi dan Penempatan Dewan Pengawas, BPKH (2018 – 2024)
- Direktur Keuangan PT Dinamika Rekayasa (2014 – 2018)
- *Senior Marketing Manager, Branch Coordinator Manager*, PT Anugerah Sekuritas Indonesia (2008 - 2014)
- Investment and Placement Committee of the Supervisory Board, BPKH (2018 – 2024)
- Director of Finance, PT Dinamika Rekayasa (2014 – 2018)
- Senior Marketing Manager, Branch Coordinator Manager, PT Anugerah Sekuritas Indonesia (2008 - 2014)

Profil Pejabat Senior
 Senior Officers Profile

Juni Supriyanto, S.Kom, M.Si, Ak, M.Ak, CMA, SAS, CSRS, CertDA, CIBA, GRCP, CERM, CRGP, CBRS
 Deputy Penghimpunan/ Deputy of Collection



	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 46 tahun Indonesian citizen, 46 years old
	Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 382/BPKH.00/10/2023 tentang Mutasi Pegawai dan Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Badan Pengelola Keuangan Haji. Decree of the BPKH Executive Board Head No. 382/BPKH.00/10/2023, on the Transfer of Employees and Appointment of Acting Officials within the Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Trisakti (2021) • Magister Science, Kajian Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (2009) • Sarjana Teknik Informatika, STMIK PERBANAS (2004) • Master of Accounting, Faculty of Economics & Business, Trisakti University (2021) • Master of Science in National Resilience Studies, Graduate Program, University of Indonesia (2009) • Bachelor of Information Technology, STMIK PERBANAS (2004)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	• Deputy Bidang Penghimpunan, Penempatan dan Investasi Langsung Lainnya Badan Pengelola Keuangan Haji (2023-2024) • Deputy Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Haji (2019-2023) • Kepala Grup Keuangan & Pelaporan, PT Bank Panin Syariah (2013–2017) • Deputy of Fundraising, Placement, and Other Direct Investments, Hajj Fund Management Agency (2023-2024) • Deputy of Finance, Hajj Fund Management Agency (2019-2023) • Head of Finance & Reporting Group, PT Bank Panin Syariah (2013-2017)

**Emir Rio Krishna, S.T., M.B.A., M.Sc.**

Deputi Teknologi Informasi/ Deputy of Information Technology



	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 49 tahun Indonesian citizen, 49 years old
	Domisili Domicile	Jakarta Selatan South Jakarta
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 154/BPKH.00/04/2023 tentang Mutasi Pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji. Decree of the BPKH Executive Board Head No. 154/BPKH.00/04/2023, on the Transfer of Employees within the Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	- S2 <i>Information Systems</i>, University of Leeds (2001) - S2 <i>Business Administration</i>, University of Hertfordshire (2000) - S1 Teknik Elektro, Universitas Trisakti (1999) - Master of Science in Information Systems, University of Leeds (2001) - Master of Business Administration, University of Hertfordshire (2000) - Bachelor of Electrical Engineering, Trisakti University (1999)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	- Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan, BPKH (2018–2023) - Direktur Operasional, Kemitraan (2017–2018) - Manajer Program, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, ASEAN (2017) - Senior Program Officer, Japan ASEAN Integration Fund Management Team, ASEAN (2013–2017) - Deputy of Corporate Secretariat and Social Responsibility, BPKH (2018–2023) - Director of Operations, Partnership (2017–2018) - Program Manager, European Union Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, ASEAN (2017) - Senior Program Officer, Japan ASEAN Integration Fund Management Team, ASEAN (2013–2017)

Profil Pejabat Senior
 Senior Officers Profile

Hari Prasetya, S.E., M.B.A.*
Deputi Investasi Langsung dan Lainnya/
 Deputy of Direct and Other Investments


	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 53 tahun Indonesian citizen, 53 years old
	Domisili Domicile	DKI Jakarta
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 154/BPKH.00/04/2023 tentang Mutasi Pegawai Tetap Badan Pengelola Keuangan Haji. Decree of the Head of the BPKH Executive Body No. 154/BPKH.00/04/2023 regarding the Transfer of Permanent Employees of the Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	- S2 <i>Business Administration</i>, University of Hartford, CT-USA (2002) - S1 Akuntansi, Universitas Brawijaya (1994) - M.S. in Business Administration, University of Hartford, CT-USA (2002) - B.A. in Accounting, Brawijaya University (1994)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	- Deputi Perencanaan dan Pengkajian, BPKH (2020–2023) - Direktur Group Pengendalian Operasional, Lembaga Penjamin Simpanan (2015–2018) - Direktur Group Manajemen Risiko, Lembaga Penjamin Simpanan (2013–2015) - Deputy of Planning and Assessment, BPKH (2020–2023) - Director of Operational Control Group, Indonesia Deposit Insurance Corporation (2015–2018) - Director of Risk Management Group, Indonesia Deposit Insurance Corporation (2013–2015)

*) Hari Prasetya, S.E., M.B.A. selesai dari jabatannya sebagai Deputi Investasi Langsung dan Lainnya terhitung sejak Agustus 2024 dikarenakan meninggal dunia, selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 147/BPKH.00/08/2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Tetap

*) Hari Prasetya, S.E., M.B.A., concluded his tenure as Deputy of Direct and Other Investments in August 2024 due to his passing. This was formally confirmed by the Decree of the Head of the BPKH Executive Body No. 147/BPKH.00/08/2024 on the Honorable Discharge of a Permanent Employee.

**Anas, ST, MM *****Plt. Deputi Investasi Langsung dan Investasi Lainnya/**

Acting Deputy of Direct Investment and Other Investments



	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 48 tahun Indonesian citizen, 48 years old
	Domisili Domicile	DKI Jakarta
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 181/BPKH.00/11/2024 tentang Mutasi Pegawai Tetap Badan Pengelola Keuangan Haji. Decree of the BPKH Executive Board Head No. 181/BPKH.00/11/2024, on the Transfer of Employees within the Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	• <i>Magister</i> Manajemen, Universitas Islam Sultan Agung (2024) • Sarjana Teknik, Jurusan Teknis Sipil, Universitas Sebelas Maret (2000) • Master of Management, Sultan Agung Islamic University (2024) • Bachelor of Engineering, Civil Engineering, Sebelas Maret University (2000)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	• Kepala Divisi Investasi Langsung dan Lainnya Luar Negeri (Agustus 2024–November 2024) • Kepala Divisi Kerjasama Luar Negeri (2022 – 2024) • Kepala Divisi Kepatuhan (2018 – 2022) • Head of Direct and Other Overseas Investments Division (August 2024–November 2024) • Head of Foreign Cooperation Division (2022–2024) • Head of Compliance Division (2018–2022)

*) Anas, ST, MM menggantikan Hari Prasetya, S.E., M.B.A. yang selesai dari jabatannya sebagai Deputi Investasi Langsung dan Lainnya terhitung sejak Agustus 2024 dikarenakan meninggal dunia

*) Anas, ST, MM, has been appointed to succeed Hari Prasetya, S.E., M.B.A., as Deputy of Direct and Other Investments, effective August 2024, following the latter's passing.

Profil Pejabat Senior
 Senior Officers Profile

**Dr Hadiyati Munawaroh, S.E.,
M.Ak, Ak., CA., CRGP**
Deputi Perencanaan, Riset dan Pengembangan/
 Deputy of Planning, Research and Development



	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 49 tahun Indonesian citizen, 49 years old
	Domisili Domicile	DKI Jakarta
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 071/BPKH.00/05/2024 tentang Penyesuaian Nama Jabatan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji. Decree of the BPKH Executive Board Head No. 071/BPKH.00/05/2024, on the Adjustment of Job Titles within the Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	- S3 Doktoral Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro (2014) - S2 Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2004) - S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran (1999) - D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1996) - Doctorate in Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University (2014) - Master of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2004) - Bachelor of Accounting, Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (1999) - Diploma III in Accounting, State College of Accountancy (1996)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	- Pit Deputi Investasi Langsung dan Lainnya BPKH (Agustus-November 2024) - Pit Sekretaris Dewan Pengawas BPKH (Februari-April 2024) - Deputi Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan Badan Pengelola Keuangan Haji (Mei 2023 – sekarang) - Deputi Audit Internal, Badan Pengelola Keuangan Haji (2018-April 2023) - Auditor, Badan Pemeriksa Keuangan (1996-2018) - Acting Deputy of Direct and Other Investments, BPKH (August–November 2024) - Acting Secretary of the Supervisory Board, BPKH (February–April 2024) - Deputy of Planning, Assessment, and Development, Hajj Fund Management Agency (May 2023–Present) - Deputy of Internal Audit, Hajj Fund Management Agency (2018–April 2023) - Auditor, Audit Board of the Republic of Indonesia (1996–2018)

**Miftahudin, S.T.P., M.M.****Deputi Kemaslahatan/**

Deputy of Corporate Social Responsibility



	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 50 tahun Indonesian citizen, 50 years old
	Domisili Domicile	Bogor
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 135/BPKH.00/07/2024 tentang Penetapan Mutasi Pegawai dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Deputi Kemaslahatan. Decree of the BPKH Executive Board Head No. 135/BPKH.00/07/2024, on the Establishment of Employee Transfers and Appointment of Executive Deputy for Community Welfare.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Institut Pertanian Bogor (1997) Bachelor's Degree, Bogor Agricultural University (1997)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	• Deputi SDM, Pengadaan dan Umum (2023 – November 2024) • Deputi Transformasi dan Teknologi Informasi, BPKH (2021 – 2023) • HR Division/HR Plant Operation Departement Head, Toyota (2018 – 2019) • HR Division/Government Relations & Suppliers Support (2014 – 20217) • Deputy of Human Resources, Procurement and Services (2023 – November 2024) • Deputy of Transformation and Information Technology, BPKH (2021 – 2023) • HR Division/HR Plant Operation Department Head, Toyota (2018 – 2019) • HR Division/Government Relations & Suppliers Support (2014 – 2017)

Satyo Mindrowo, S.Psi, MM**Plt. Deputi SDM dan Umum/**

Acting Deputy of Human Resources and General Affairs



	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 53 tahun Indonesian citizen, 53 years old
	Domisili Domicile	Depok
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 181/BPKH.00/11/2024 tentang Mutasi Pegawai Tetap Badan Pengelola Keuangan Haji. Decree of the BPKH Executive Board Head No. 181/BPKH.00/11/2024, on the Transfer of Employees within the Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (1998) • Sarjana Psikologi, Universitas Gadjah Mada (1995) • Master of Management, Gadjah Mada University (1998) • Bachelor of Psychology, Gadjah Mada University (1995)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	• Kepala Divisi SDM, BPKH (2018 – 2024) • Direktur Grup SDM, Lembaga Penjamin Simpanan (2013 – 2018) • Head of Human Resources Division, BPKH (2018 – 2024) • Director of Human Resources Group, LPS (2013–2018)

Profil Pejabat Senior
 Senior Officers Profile

Agus Tiarman., SH.,MH
Deputi Hukum & Kepatuhan/
 Deputy of Legal & Compliance


	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 45 tahun Indonesian citizen, 45 years old
	Domisili Domicile	DKI Jakarta
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 090/BPKH.00/06/2024 tentang Mutasi Pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji. Decree of the BPKH Executive Board Head No. 090/BPKH.00/06/2024, on the Transfer of Employees within the Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	• Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (2024-sekarang) • Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (2009) • Sarjana Hukum Universitas Andalas Padang (2002) • Doctoral Program in Law, Al-Azhar University, Indonesia (2024–present) • Master of Law, University of Indonesia, Jakarta (2009) • Bachelor of Law, Andalas University, Padang (2002)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	• Kepala Divisi Hukum Badan Pengelola Keuangan Haji (2020-2024) • Manajer Hukum Badan Pengelola Keuangan Haji (2018-2020) • Legal Executive Officer Bank Artha Graha Internasional Tbk. (2017-2018) • Head of Legal Division, Hajj Fund Management Agency (2020–2024) • Legal Manager, Hajj Fund Management Agency (2018–2020) • Legal Executive Officer, Bank Artha Graha Internasional Tbk. (2017–2018)



Eko Surya Lesmana
Deputi Manajemen Risiko/
Deputy of Risk Management



	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 42 tahun Indonesian citizen, 42 years old
	Domisili Domicile	Jakarta Selatan South Jakarta
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 002/BPKH.00/01/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 199/BPKH.00/12/2024 Tentang Pengukuhan Jabatan Pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji. Decree of the BPKH Executive Board Head No. 002/BPKH.00/01/2025, on Amendments to the Decree of the BPKH Executive Board Head No. 199/BPKH.00/12/2024 on Confirmation of Employee Appointments at the Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	- Doktor Ilmu Manajemen, Konsentrasi Manajemen Strategis Universitas Indonesia - Magister Sains Manajemen, Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (2005–2006) - Sarjana Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Indonesia (2000–2005) - Doctorate in Management with concentration in Strategic Management, University of Indonesia - Master of Science in Management, University of Indonesia (2005–2006) - Bachelor of Economics in Management, University of Indonesia (2000–2005)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	- Badan Pengelola Keuangan Haji (Oktober 2018–sekarang) - Bank Bukopin (4 Juni 2007–27 Juni 2018) - Hajj Fund Management Agency (October 2018–Present) - Bank Bukopin (June 4, 2007–June 27, 2018)
	Sertifikasi Certifications	- Risk Management Level 7: Indonesian Risk Professional Association (IRPA)—Global Association of Risk Professionals (GARP) (2024) - Risk Management Level: Indonesian Risk Professional Association (IRPA)—Global Association of Risk Professionals (GARP) (2021) - Certified Risk Professional—LSPMM (2020) - Investment Manager Representative: Indonesian Capital Market Authority (2019) - Certified Treasury Professional: Banker's Association of Philippines (BAP) ACI FMA (2016) - Risk Management Level 7: Indonesian Risk Professional Association (IRPA)—Global Association of Risk Professionals (GARP) (2024) - Risk Management Level: Indonesian Risk Professional Association (IRPA)—Global Association of Risk Professionals (GARP) (2021) - Certified Risk Professional: LSPMM (2020) - Investment Manager Representative: Indonesian Capital Market Authority (2019) - Certified Treasury Professional: Banker's Association of the Philippines (BAP) ACI FMA (2016)

Profil Pejabat Senior
 Senior Officers Profile

**Sri Wiyana, S.TP, M.M., QRGP., CERG.,
CCGO., GRCP., GRCA, CFrA., CRMP**
Deputi/Sekretaris Dewan Pengawas/
 Deputy/ Secretary of the Supervisory Board



	Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia, Usia 41 tahun Indonesian citizen, 41 years old
	Domisili Domicile	Tangerang Selatan South Tangerang
	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No.061/BPKH.00/05/2024, tentang Mutasi Pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji. Decree of the BPKH Executive Board Head No. 061/BPKH.00/05/2024, on the Transfer of Employees of Hajj Fund Management Agency.
	Riwayat Pendidikan Educational Background	- S2 BogorMagister Manajemen Universitas Telkom, Bandung (2024) - S1 Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (2004) - Master of Management, Telkom University, Bandung (2024) - Bachelor of Agricultural Engineering, Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University (2004)
	Riwayat Pekerjaan Professional Experience	- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah adan Pengelola Keuangan Haji (2018-2024) - Spesialis Pengawas Internal, Komisi Pemberantasan Korupsi (2013–2018) - Team Leader IT Audit Bank Syariah Mandiri (2011–2013) - Kasie Management Information System Bank Syariah Mandiri (2008-2011) - Member of the Management, Risk, and Sharia Committee, Hajj Fund Management Agency (2018–2024) - Internal Supervisor Specialist, Corruption Eradication Commission (2013–2018) - IT Audit Team Leader, Bank Syariah Mandiri (2011–2013) - Head of Management Information System, Bank Syariah Mandiri (2008–2011)

Sumber Daya Manusia

Human Resources

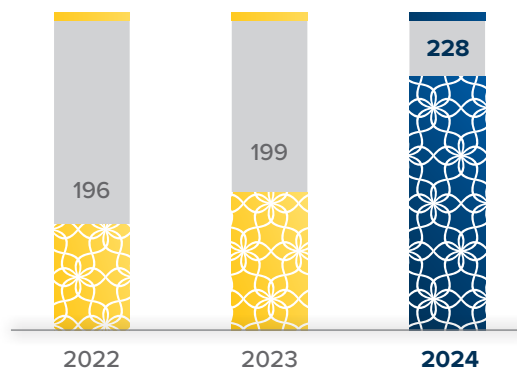
DEMOGRAFI PEGAWAI

Jumlah pegawai BPKH di tahun 2024 mencapai 228 orang, mengalami kenaikan sebesar 14,57% dibandingkan jumlah pegawai di tahun 2023 yang tercatat sebanyak 199 orang. Berikut adalah perkembangan jumlah pegawai BPKH dalam tiga tahun terakhir.

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

In 2024, BPKH's workforce reached 228 employees, marking a 14.57% increase from 199 employees recorded in 2023. Below is the employee growth trend for BPKH over the last three years.

Jumlah Pegawai 2022-2024 (orang)
Total Employees in 2022-2024 (people)



Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Number and Composition of Employees by Gender
(orang/ people)

Gender	2024		2023		Perubahan Change 2023-2024	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	%
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Laki-Laki Male	151	66,23%	142	71,36%	9	6,34%
Perempuan Female	77	33,77%	57	28,64%	20	35,09%
Jumlah Total	228	100,00%	199	100,00%	29	14,57%

Seiring dengan peningkatan jumlah pegawai, terdapat juga perubahan komposisi pegawai BPKH berdasarkan jenis kelamin, di mana terdapat peningkatan komposisi pegawai perempuan dari 28,64% pada tahun 2023 menjadi 33,77% di tahun 2024. Adapun dari sisi jumlah, juga mengalami peningkatan sebesar 35,09% dari 57 orang di tahun 2023 menjadi 77 orang pegawai perempuan di tahun 2024. Sementara itu, jumlah pegawai laki-laki mengalami sedikit kenaikan yakni sebesar 6,34% dari 142 orang di tahun 2023 menjadi 151 pegawai di tahun 2024. Namun dari sisi komposisi, untuk pegawai laki-laki mengalami penurunan dari 71,36% di tahun 2023, menjadi 66,23% di tahun 2024.

With increase in total employees, BPKH's gender composition also shifted. The proportion of female employees rose from 28.64% in 2023 to 33.77% in 2024. In terms of numbers, this represents a significant increase of 35.09%, from 57 female employees in 2023 to 77 in 2024. Meanwhile, the number of male employees saw a slight rise of 6.34%, from 142 in 2023 to 151 in 2024. However, their representation within the workforce decreased from 71.36% in 2023 to 66.23% in 2024.

Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Number and Composition of Employees by Position Level

(orang/ people)

Level Jabatan Position Level	2024		2023		Perubahan Change 2023-2024	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	%
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Deputi dan Sekretaris Dewan Pengawas Deputy and Secretary of the Supervisory Board	15	6,58%	11	5,53%	4	36,36%
Kepala Divisi/Komite Dewan Pengawas Division Head/Supervisory Board Committee	38	16,67%	41	20,60%	(3)	-7,32%
Senior Manajer Senior Manager	19	8,33%	-	-	19	-
Manajer Manager	52	22,81%	64	32,16%	(12)	-18,75%
Senior Asisten Manajer Senior Assistant Manager	25	10,96%	-	-	25	-
Asisten Manajer Assistant Manager	6	2,63%	35	17,59%	(29)	-82,86%
Staf Pelaksana Operational Staff	4	1,75%	-	-	4	-
ODP	23	10,09%	-	-	23	-
Personal Assistant	23	10,09%	24	12,06%	(1)	-4,17%
Driver	23	10,09%	24	12,06%	(1)	-4,17%
Jumlah Total	228	100,00%	199	100,00%	29	14,57%

Untuk diketahui, bahwa jenjang jabatan di BPKH relatif pendek yang terdiri dari jabatan manajerial dan fungsional (di luar pegawai dengan perjanjian kerja). Jabatan manajerial BPKH dibedakan atas dasar kewenangan memimpin pada satuan unit organisasi di BPKH yang terdiri atas Deputi/ Setara Deputi di tahun 2024 tercatat sebanyak 15 orang dan Kepala Divisi/Pejabat Setara sebanyak 38 orang. Selain itu jabatan manajerial juga dibedakan atas dasar kepangkatan di dalam unit terkecil yang posisinya di bawah Kepala Divisi, tidak menyelia jabatan lain dan bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri yaitu terdiri atas Senior Manajer sebanyak 19 orang, Manajer sebanyak 52 orang, Senior Asisten Manajer sebanyak 25 orang, dan Asisten Manajer sebanyak 6 orang di tahun 2024.

It's worth noting that BPKH has a relatively flat organizational structure, with managerial and functional roles (excluding contract employees). As of 2024, BPKH's managerial positions, defined by their authority to lead a unit, include 15 Deputy/ Equivalent Officials and 38 Division Heads/Equivalent Officials. Managerial roles are also categorized by rank within smaller units, positioned below Division Heads. These individuals do not supervise other roles and are responsible for their own duties. In 2024, this group included 19 Senior Managers, 52 Managers, 25 Senior Assistant Managers, and 6 Assistant Managers.



Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Number and Composition of Employees by Age Group

(orang/ people)

Kelompok Usia Age Group	2024		2023		Perubahan Change 2023-2024	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	%
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
>51 tahun/ years	12	5,26%	10	5,03%	2	20,00%
41–50 tahun/ years	62	27,19%	62	31,16%	0	0,00%
31–40 tahun/ years	89	39,04%	83	41,71%	6	7,23%
21–30 tahun/ years	65	28,51%	44	22,11%	21	47,73%
<21 tahun/ years	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	228	100,00%	199	100,00%	29	14,57%

Persentase pegawai untuk tahun 2024 berdasarkan komposisi usia yaitu usia 21 – 30 tahun sebesar 28,51%, usia 31-40 tahun sebesar 39,04%, usia 41 – 50 tahun sebesar 27,19% dan persentase paling rendah yaitu usia > 51 tahun sebesar 5,26%.

Based on age composition, the employee percentages for 2024 are, 21–30 years old of 28.51%, 31–40 years old of 39.04%, 41–50 years old of 27.19, and over 51 years old of 5.26% (the lowest portion).

Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Number and Composition of Employees by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2024		2023		Perubahan Change 2023-2024	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	%
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Pegawai Tetap Permanent Employees	154	67,54%	151	75,88%	3	1,99%
Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Contract Employees	74	32,46%	48	24,12%	26	54,17%
Jumlah Total	228	100,00%	199	100,00%	29	14,57%

Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Number and Composition of HR by Education Level

(orang/ people)

Jenjang Pendidikan Education Level	2024		2023		Perubahan Change 2023-2024	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	%
	(1)		(2)		(3 = 1-2)	(3/2)
Doktor Doctoral	3	1,32%	3	1,51%	0	0,00%
Pasca Sarjana Master's	63	27,63%	65	32,66%	(2)	-3,08%
Sarjana Bachelor's	138	60,53%	105	52,76%	33	31,43%
Diploma Associate	3	1,32%	4	2,01%	(1)	-25,00%
SMU atau sederajat High School or equivalent	21	9,21%	22	11,06%	(1)	-4,55%
Jumlah Total	228	100,00%	199	100,00%	29	14,57%

Persentase paling tinggi berdasarkan komposisi tingkat pendidikan untuk tahun 2024 adalah Sarjana sebesar 60,53%, Magister atau Pasca Sarjana 27,63%, SMU atau sederajat 9,21%, Diploma 1,32%, dan Doktor sebanyak 1,32%.

In 2024, the highest percentage of employees by education level is Bachelor's Degree holders at 60.53%, then followed by Master's Degree holders at 27.63%, a High School or equivalent education at 9.21%, with Diploma and Doctorate, each representing 1.32%

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Strategi dan Kebijakan Pengelolaan SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting bagi BPKH sebagai modal dan fondasi utama untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja serta layanan yang unggul. Untuk itu, BPKH senantiasa melakukan pengelolaan SDM secara optimal dan terarah, serta senantiasa berfokus pada pembentukan SDM yang berkompeten, berintegritas tinggi, dan menjunjung sikap dan perilaku yang luhur berdasarkan budaya "IQRA". Pengelolaan SDM di BPKH, dilaksanakan oleh Bidang SDM yang berperan penting dalam melakukan penyusunan rencana kebutuhan SDM, penyusunan formasi, melakukan rekrutmen SDM sesuai kebutuhan BPKH, mendesain dan melaksanakan sistem pengelolaan SDM secara efektif untuk mencapai tujuan BPKH yaitu menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional.

BPKH selalu menempatkan SDM sebagai mitra strategis dan merupakan unsur penggerak terpenting dari seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh BPKH, dan senantiasa

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Human Resources Management Strategies and Policies

Human Resources (HR) are critical factor for BPKH, serving as the primary capital and foundation for strengthening performance and delivering excellent service. To this end, BPKH consistently manages its HR optimally and strategically, with a focus on developing a workforce that is competent, highly-integrated, and committed to the noble values and culture of "IQRA." The HR Division is responsible for this management, playing important role in planning HR needs, developing staffing structures, recruiting qualified personnel, and designing and implementing effective HR management systems. This strategic approach is designed to achieve BPKH's goal of creating comprehensive and accountable governance by developing an integrated and professional workforce.

BPKH views its HR as a strategic partner and the most crucial driver of all operational activities. By continuously optimizing HR management and development, BPKH aims to cultivate

melakukan pengelolaan dan pengembangan SDM secara optimal, untuk menciptakan SDM yang andal dan unggul. Dengan pengelolaan SDM yang unggul, maka diharapkan dapat meningkatkan kontribusi produktif SDM BPKH untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan SDM yang dilakukan BPKH selalu selaras dengan strategi dan tujuan organisasi, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu, BPKH menggunakan pendekatan yang terintegrasi untuk proses seleksi, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan kinerja, pemberian compensation dan benefit, administrasi pengelolaan kepegawaian, serta sistem informasi kepegawaian yang memadai.

BPKH sangat memahami bahwa untuk dapat meningkatkan peran dan kualitas pelayanan, dibutuhkan SDM yang tepat sesuai kuantitas dan kualitas kompetensi. Oleh karena itu, perencanaan dan pengembangan SDM harus dibuat selaras dengan kebutuhan organisasi, target yang ingin dicapai, dan strategi yang digunakan. Untuk mencapai hal tersebut, BPKH fokus pada pengembangan kompetensi keterampilan emosional (*soft skill*), kompetensi teknis (*hard skill*), internalisasi nilai-nilai bersama organisasi (IQRA), dan kepemimpinan. Sistem pengelolaan dan pengembangan SDM yang dijalankan BPKH telah dimulai sejak tahap seleksi calon pegawai dengan tujuan untuk memperoleh pegawai yang memiliki kompetensi dan skill yang sesuai dengan kebutuhan.

a reliable and excellent workforce. This excellent talent management is expected to boost productive contributions of BPKH's employees, helping to achieve the organization's vision and mission. BPKH's HR planning, management, and development are always aligned with both short-term and long-term organizational strategies and goals. The agency uses integrated approach for all processes, including selection, recruitment, training and development, performance management, compensation and benefits, personnel administration, and robust HR information system.

BPKH understands that improving its role and quality of service requires the right personnel with necessary competencies. Therefore, HR planning and development are aligned with the organization's needs, desired targets, and overall strategy. To achieve this, BPKH focuses on developing emotional intelligence (*soft skills*), technical skills (*hard skills*), internalizing shared organizational values (IQRA), and leadership. BPKH's system of HR management and development begins at the employee selection stage to ensure the recruitment of personnel with the right competencies and skills for the job.



Peta Jalan Pengelolaan SDM

BPKH telah menyusun peta jalan pengelolaan SDM BPKH 2022-2027 yang telah diselaraskan dengan rencana strategis organisasi, guna mendukung setiap agenda transformasi di BPKH.

HR Management Roadmap

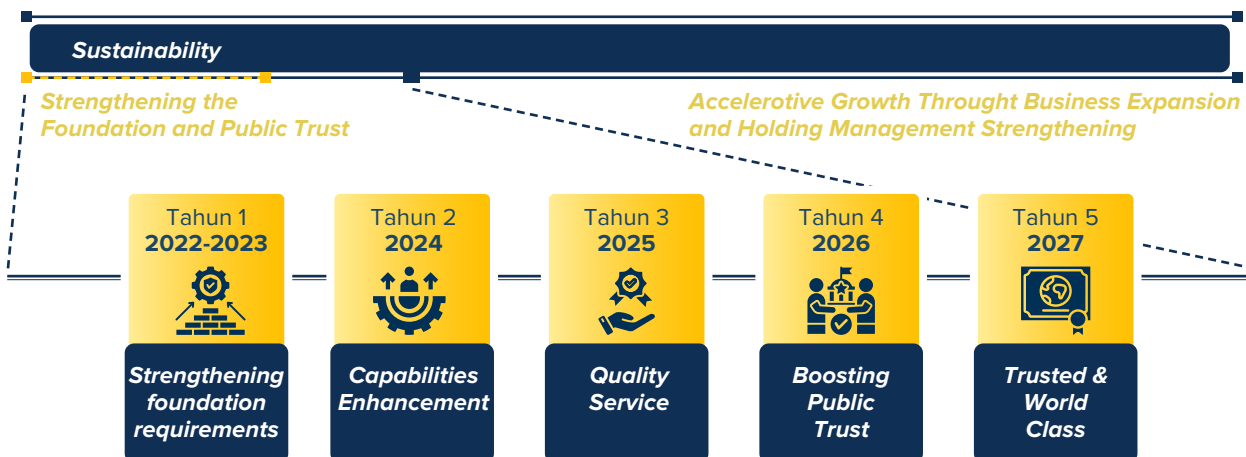
BPKH has developed HR management roadmap for 2022-2027. This roadmap is aligned with the organization's strategic plan and is designed to support every transformation initiative at BPKH.

Peta Jalan Pengembangan SDM BPKH dan Tema Tahunan 2022-2027

Roadmap and Annual Themes of BPKH's HR Development for 2022-2027



Supporting Ummah's Prosperity Through Well-Being Programs In Line With SDGs





Implementasi Budaya IQRA

Nilai-nilai Bersama BPKH beserta perilaku intinya sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2020, memiliki peran penting dalam membangun budaya organisasi, menyusun strategi perubahan, dan pengembangan organisasi. IQRA sebagai nilai-nilai BPKH diharapkan dapat mencerminkan ke dalam perilaku seluruh insan BPKH, baik praktik sehari-hari di tempat kerja, maupun di lingkungan sosial. Nilai-nilai Bersama BPKH akan memberikan suasana psikologis bagi seluruh insan BPKH, bagaimana mereka bekerja, bagaimana berhubungan dengan atasan atau rekan kerja, bagaimana menyelesaikan masalah, dan hal lain yang merupakan wujud budaya yang khas bagi setiap organisasi.

BPKH telah melaksanakan kegiatan sarasehan internalisasi nilai-nilai BPKH yang bernama IQRA Talks dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman pegawai dalam implementasi nilai-nilai Bersama BPKH. Pada Januari 2024, kegiatan IQRA Talk menghadirkan Prof. Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec., seorang profesor ahli perbankan syariah dan pendiri Institut Agama Islam Tazkia. Pada September 2024, kegiatan IQRA Talk menghadirkan Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D. dengan tema Pengelolaan Haji di Indonesia dan Peluang BPKH di Ekosistem Haji. Kegiatan IQRA Talk ini dihadiri oleh semua pegawai dari level Pimpinan sampai dengan level staf pelaksana.

Program Rekrutmen Pegawai

BPKH terus mengimbangi pemenuhan kebutuhan SDM melalui perekrutan pegawai yang dilaksanakan dengan mengacu pada standar kompetensi, dengan memegang teguh Nilai-nilai Bersama BPKH serta dalam rangka memenuhi kebutuhan BPKH akan SDM yang andal dan unggul. BPKH menerapkan kebijakan ketat dalam pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi, dengan tujuan mendapatkan SDM yang berkualitas dan menunjang peningkatan kualitas organisasi. Proses rekrutmen dijalankan untuk mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan calon pegawai dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan SDM. Calon pegawai dari proses rekrutmen selanjutnya akan memasuki proses seleksi untuk menentukan kandidat yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang dibutuhkan organisasi.

Proses rekrutmen terbuka calon pegawai tetap BPKH pada tahun 2024 dilakukan dengan proses seleksi peserta *Officer Development Program* (ODP). Dimana proses rekrutmen peserta ODP telah dilaksanakan pada tahun 2023 lalu. Dari proses seleksi *Officer Development Program* (ODP) ini telah didapatkan 23 orang peserta.

Implementation of IQRA Culture

Since being identified in 2020, BPKH's shared values and their core behaviors have played an important role in shaping our organizational culture, change strategy, and development. The acronym IQRA represents these values and is intended to be reflected in the behavior of all BPKH employees—both in their daily professional practices and in their social interactions. These shared values create a distinct psychological environment for everyone at BPKH, influencing how they work, interact with colleagues and managers, solve problems, and contribute to the organization's unique culture.

To deepen employees' understanding of these values, BPKH holds an internal workshop series called IQRA Talks. In January 2024, the event featured Prof. Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec., a professor of sharia banking and founder of Tazkia Institute of Islam. In September 2024, Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D. presented on Hajj Management in Indonesia and BPKH's Opportunities in the Hajj Ecosystem. These IQRA Talks were attended by all employees, from leadership to operational staff.

Employee Recruitment Program

BPKH consistently meets its human resources needs by recruiting employees based on competency standards, adhering to its Shared Values, and fulfilling organization's requirement for a reliable and excellent workforce. The agency enforces a strict policy for its recruitment and selection processes to acquire a high-caliber workforce that supports and enhances organizational quality. The recruitment process is designed to source, engage, and appoint prospective employees with specific characteristics outlined in the HR plan. Candidates from the recruitment stage then proceed to selection process to identify the most suitable individuals for the organization's specific needs.

In 2024, BPKH's open recruitment for permanent employees was conducted through selection process for Officer Development Program (ODP). This recruitment drive, which was initiated in 2023, successfully onboarded a total of 23 participants.

Penilaian Kinerja Pegawai

Untuk mengetahui dan menjaga produktivitas serta kemampuan kinerja pegawai yang dimiliki oleh organisasi, maka BPKH melakukan penilaian kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai ini merupakan bagian dari pengembangan talenta bagi pegawai, di mana setiap pegawai akan mendapatkan evaluasi atas kinerja dari setiap individu yang dilihat dari berbagai aspek yang mendukung. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, BPKH telah menyusun kebijakan penilaian kinerja pegawai yang bertujuan untuk memastikan tercapainya target kinerja sesuai *Key Performance Indicator* (KPI).

BPKH telah melakukan penilaian kinerja pegawai, di mana komposisi penilaian kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan, IKU Individu, dan Perilaku Kerja (*multirater*) yang dibedakan untuk setiap kelompok jabatan Pegawai Tetap. Berikut adalah kategori nilai kinerja individu sebagaimana terlampir di bawah ini.

Kategori Category	Skor Score
Rendah	: <85%
Sedang	: 85% sampai dengan <100%;
Baik	: 100% sampai dengan <125%;
Baik Sekali	: 125% sampai dengan <150%;
Istimewa	: ≥150%

Adapun komposisi penilaian kinerja berdasarkan IKU Badan, IKU Individu, dan Perilaku Kerja adalah sebagaimana terlampir di bawah ini.

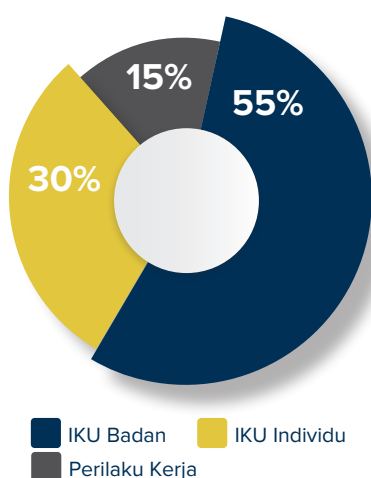
Employee Performance Assessment

BPKH conducts employee performance appraisals to assess and maintain the productivity and capabilities of its workforce. This performance evaluation is a part of the agency's talent development program, providing each employee with assessment of their individual performance across various supporting aspects. To realize its vision and mission, BPKH has established performance assessment policy designed to ensure the achievement of performance targets aligned with Key Performance Indicators (KPIs).

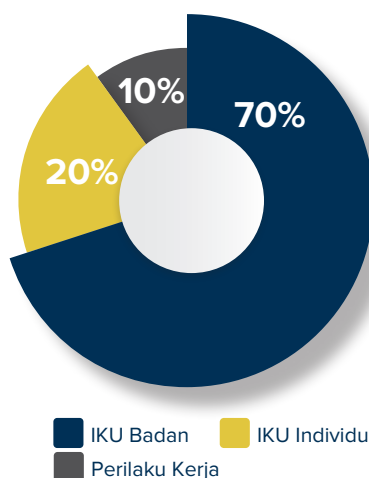
Performance assessment is composed of Corporate KPIs, Individual KPIs, and Work Behavior, which is evaluated using a multi-rater system. These components are differentiated for each job group of permanent employees. The categories for individual performance ratings are as attached below.

Composition of performance assessment, which is based on Corporate KPIs, Individual KPIs, and Work Behavior, is detailed in the appendix below.

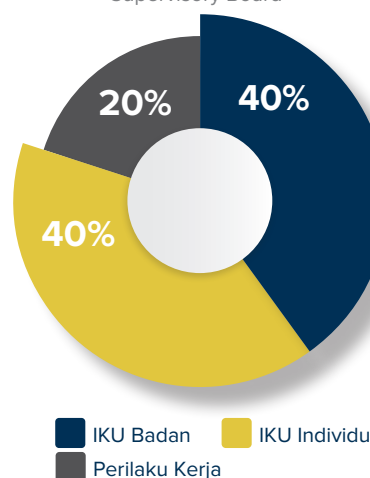
Jabatan Pelaksana/ Fungsional
 Executive/Functional Position



Jabatan Kepala Divisi
 Division Head Position



Jabatan Deputy/ Sekdewas
 Position of Deputy/Secretary of the
 Supervisory Board



Berdasarkan penilaian kinerja pegawai yang dilakukan untuk tahun 2024, diperoleh pencapaian IKU Badan tahun 2024 adalah sebesar 126,5% atau masuk kategori “Baik Sekali”. Pencapaian IKU Badan tersebut direfleksikan untuk distribusi kategori kinerja pegawai sebagaimana tabel di bawah.

Based on employee performance assessment conducted for 2024, the achievement of Corporate KPIs was 126.5%, which falls into the "Very Good" category. This performance is reflected in the distribution of employee performance categories, as shown in the table below.

No	Kategori Category	Sebaran Kinerja Individu Distribution of Individual Performance			
		I	BS	B	S&K
1	Kurang	2%	10%	83%	5%
2	Sedang	3%	15%	78%	4%
3	Baik	5%	25%	67%	3%
4	Baik Sekali	15%	35%	48%	2%
5	Istimewa	20%	40%	39%	1%

Program Mutasi dan Promosi

BPKH selalu berupaya untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan seluruh pegawai, baik dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kerja maupun untuk pengembangan potensi dan karier dari masing-masing pegawai. Dalam rangka penyegaran dan pemberian penghargaan kepada pegawai, BPKH melakukan proses mutasi dan promosi pegawai. Proses ini dilakukan melalui pengajuan dari masing-masing bidang, reviu bidang SDM, dan penetapan melalui keputusan rapat badan pelaksana. Proses mutasi dan promosi dilakukan di semua level. Pada periode Januari sampai dengan Desember 2024, telah dilaksanakan mutasi pegawai sebanyak 10 orang dan promosi pegawai sebanyak 17 orang.

Mutation and Promotion Program

BPKH consistently strives to increase the knowledge and skills of all employees, both to improve work quality and to support the potential and career development of each individual. To provide professional growth opportunities and recognize employee contributions, BPKH conducts a process of employee transfers and promotions. This process is initiated by proposals from each division, followed by review from the HR division, and finalized through a decree from the Executive Board meeting. These transfers and promotions are conducted across all levels of the organization. From January to December 2024, there were 10 employee transfers and 17 employee promotions.

Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pegawai

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan syarat penting untuk terselenggaranya operasional sehari-hari yang nyaman di BPKH. Dengan terciptanya kenyamanan dan terlindungi dari kemungkinan kecelakaan kerja, maka semua pegawai bekerja dengan lebih tenang dan fokus, yang pada gilirannya akan memicu terciptanya produktivitas yang tinggi. Penciptaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman tentu tidak sekadar menjadi tanggung jawab manajemen, tapi juga menjadi tanggung jawab pegawai. BPKH menempatkan aspek K3 sebagai prioritas utama di dalam bekerja dan beraktivitas. Di mana BPKH berkomitmen untuk mendukung serta melaksanakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam semua kegiatan operasional.

Employee Occupational Health and Safety Management

Occupational Health and Safety (OHS) is a crucial requirements for maintaining comfortable and effective daily operations at BPKH. By creating secure environment and protecting employees from potential workplace accidents, we enable everyone to work more calmly and with greater focus, which in turn drives higher productivity. Creating a safe and comfortable work environment is a shared responsibility, not solely a management duty. BPKH places OHS as a top priority for all work and activities and is committed to support and implement robust health and safety measures across all operational functions.

Turnover Pegawai

Data *turnover* pegawai BPKH per Triwulan IV tahun 2024 dengan formula perhitungan jumlah pegawai tetap yang tidak berlanjut bekerja dibagi dengan jumlah pegawai tetap awal tahun 2024 ditambah jumlah pegawai tetap pada

Employee Turnover

Employee turnover data of BPKH for the fourth quarter of 2024 was calculated using formula of the number of permanent employees with voluntary resignations divided by average number of permanent employees (calculated

periode akhir Desember 2024 dibagi 2 (dua), sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

by adding the number of permanent employees at the beginning of 2024 and at the end of December 2024, then dividing by two). The results are as follows:

Turnover Pegawai BPKH Per Triwulan IV 2024 BPKH Employee Turnover for Q4 2024	
Jumlah pegawai tetap per Awal Januari 2024 Total permanent employees (beginning of January 2024)	: 152
Jumlah pegawai tetap per Akhir Desember 2024 Total permanent employees (end of December 2024)	: 155
Pegawai Resign Voluntary Voluntary Resignations	: 3
Pegawai Tugas Belajar 1 Employees on Study Leave	: 1
Pegawai Pensiun Retirements	: 1
Turnover Pegawai BPKH Employee Turnover of BPKH	: 1,95%

Berdasarkan perhitungan tersebut, persentase *Turnover* Pegawai BPKH per Triwulan IV tahun 2024 masih memenuhi rencana strategis BPKH tahun 2024 yaitu sebesar < 7%.

Based on the calculation, BPKH's employee turnover rate for the fourth quarter of 2024 remains within the 2024 strategic plan's target of < 7%.

EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY 2024

Pada tahun 2024, BPKH mendapatkan hasil survei *employee engagement* dari Gallup, konsultan internasional yang berbasis di Singapura, yang dikenal sebagai konsultan bertaraf internasional untuk pengukuran *engagement* pegawai. Berikut adalah hasil survei *employee engagement* dari Gallup untuk tahun 2024.

- *Mean Engagement* tahun 2024, secara keseluruhan menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2023.

EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY 2024

In 2024, BPKH received the results of its employee engagement survey from Gallup, an international consulting firm based in Singapore, known for its global standard in measuring employee engagement. Results of the 2024 Gallup employee engagement survey are as follows:

- The overall Mean Engagement score for 2024 showed an increase compared to 2023.

Engagement Mean Comparison

BPKH 2024	4.02
Change from 2023	+0.03
Gallup Overall Workgroup Level Q ¹² Database (2019-2023)	44th
Indonesia	39th

	2023	2024
 Index survei	79,80%	80,40%

- *Engagement ratio* BPKH lebih rendah dibandingkan pembanding data Indonesia (5,5 : 11,8) dan lebih tinggi dibandingkan pembanding *overall* Q12 *worldwide database* (5,5 : 5)

- BPKH's engagement ratio is lower than the Indonesian benchmark (5.5 : 11.8) but is higher than the global benchmark of the overall Q12 worldwide database (5.5 : 5).

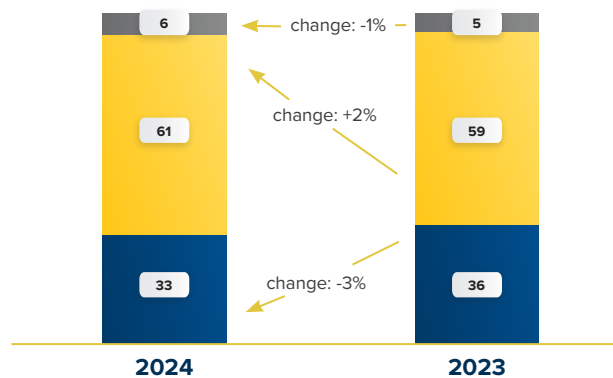


Engagement Index

% Engaged % Not Engaged % Actively Disengaged

2024 Engagement Ratio: 5.5:1

2023 Engagement Ratio: 7.2:1



Engagement Ratio Comparison

Overall Q ¹² Database (2019-2023)	5.0 : 1
Indonesia Database	11.8 : 1

BPKH telah menunjukkan peningkatan dalam memenuhi kebutuhan pegawai, tetapi area ini juga tetap menjadi perhatian bagi BPKH untuk lebih jauh memenuhi kebutuhan pegawai untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi. Sementara itu, respon peserta survei menunjukkan adanya progress dalam manajemen pegawai BPKH, sebagaimana terlampir di bawah ini.

BPKH has demonstrated improvement in meeting employee needs. This area, however, remains a focus for the organization to further support enhanced performance. Meanwhile, survey participant responses indicate progress in BPKH's employee management, as detailed in the data below.

n-size=112		1 (Strongly Disagree) 2 3 4 5 (Strongly Agree)					P'TILE	CURRENT MEAN	CHANGE	PAST MEAN
ENGAGEMENT MEAN							44 th	4.02	+0.03	3.99
GROWTH How do I grow?	Q00 Overall Satisfaction	10	60	26			48 th	4.08	+0.12	3.96
	Q12 Learn & Grow	13	49	35			46 th	4.14	+0.07	4.07
	Q11 Progress	10	16	50	21		35 th	3.76	+0.15	3.61
TEAM WORK Do I belong?	Q10 Best Friend	25	46	25			60 th	3.89	+0.00	3.89
	Q09 Quality	5	12	56	27		38 th	4.08	+0.01	4.05
	Q08 Mission	15	46	36			46 th	4.16	+0.03	4.13
	Q07 Opinions	7	14	53	25		47 th	3.95	+0.02	3.93
INDIVIDUAL What do I give?	Q06 Development	5	22	45	25		34 th	3.81	-0.13	3.94
	Q05 Cares	9	15	51	22		20 th	3.79	+0.03	3.76
	Q04 Recognition	10	18	44	24		45 th	3.72	+0.13	3.59
	Q03 Do Best	11	48	38			48 th	4.19	+0.05	4.14
BASICS What do I get?	Q02 Materials		52	42			57 th	4.34	-0.01	4.35
	Q01 Expectations		53	43			42 nd	4.40	-0.08	4.46

Berdasarkan hasil survei *employee engagement*, dapat disimpulkan bahwa BPKH memiliki kekuatan dan area pengembangan yang perlu diperhatikan sebagai upaya untuk meningkatkan *employee engagement* dan mengurangi *attrition risk*, yang dapat berdampak pada *turnover rate* sebagai target Renstra. Adapun area yang dapat dieksplorasi

Based on the results of employee engagement survey, it can be concluded that BPKH has both strengths and areas for development. These insights are crucial for improving employee engagement and mitigating attrition risk, which directly impacts the turnover rate target outlined in the strategic plan. Survey findings suggest that areas to be

lebih jauh mengenai peran dan fungsi dalam organisasi serta ruang peningkatan untuk menunjukkan kepedulian dan mendukung pertumbuhan insan BPKH.

explored further include roles and functions within the organization, as well as opportunities to demonstrate care and support for the growth of BPKH's people.



Pengukuran *employee engagement* menjadi bagian penting bagi BPKH untuk fokus pada penanganan isu-isu strategis yang berdampak kepada kesehatan organisasi, sehingga BPKH berkomitmen untuk tetap melakukan pengukuran keterikatan pegawai pada tahun-tahun mendatang, bekerja sama dengan Gallup. Di mana penggunaan *platform* survei dari Gallup, memungkinkan pengolahan data survei secara independen oleh Gallup, sehingga hasilnya bersifat objektif. Selain itu, hasil survei ini dapat juga digunakan untuk berbagai keperluan *custom survey* sebagaimana rencana Bidang SDM untuk pelaksanaan survei kepuasan layanan SDM & PUM, dan implementasi budaya kerja sebagai cerminan nilai-nilai bersama BPKH (IQRA).

Employee engagement measurement is an important priority for BPKH, allowing the organization to address strategic issues that impact its overall health. BPKH is committed to continuing these engagement measurements in the coming years in collaboration with Gallup. The use of Gallup's survey platform enables independent data processing, ensuring the results are objective. Furthermore, these survey results can be leveraged for various custom survey purposes, in line with the HR Division's plans to conduct a survey on HR and General Affairs service satisfaction and to support the implementation of our work culture, which reflects BPKH's shared values (IQRA).

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Kebijakan

BPKH telah memiliki kebijakan terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi karyawan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelatihan Pegawai BPKH.

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai

BPKH memberikan kesempatan yang setara pada setiap pegawai untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan SDM, tanpa memperhatikan gender dan ras. Dalam rangka meningkatkan kapabilitas pegawai, BPKH

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Policy

BPKH has an established policy for employee competency development, as stipulated in the BPKH Employee Training Guidelines. Employee Training and Development.

Employee Training and Development

BPKH offers equal opportunities for all employees to participate in training and development programs, regardless of gender or race. To enhance employee capabilities, BPKH consistently provides training and development to ensure

senantiasa memberikan pelatihan dan pengembangan untuk setiap pegawai. Hal tersebut agar proses pengelolaan Keuangan Haji diampu oleh pegawai yang profesional dan juga berkualitas. Berikut topik pelatihan yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2024:

that the management of Hajj Fund is overseen by a professional and highly-qualified workforce. Below are the training topics conducted through the fourth quarter of 2024:

Daftar Pelatihan yang Sudah Dilaksanakan Tahun 2024

List of Training Programs Conducted in 2024

No	Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Implementation of Training and Development	Kategori Category	Peserta Participant	Waktu Date
1	Pendidikan Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia Batch 126 Certified Indonesian Legal Auditor Batch 126	Teknis Fungsional Functional Technical	1	Januari January
2	<i>Certified Technical Analyst</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
3	Pembekalan dan Sertifikasi MR jenjang 5 MR Level 5 Certification and Training	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
4	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i> Tingkat Manajerial dan <i>Workshop COSO</i> Managerial Level <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i> Training and Certification, including <i>COSO Workshop</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	3	
5	Pelatihan Pendamping ODP (<i>Problem Solving, Mentoring and Coaching</i>) ODP Companion Training (<i>Problem Solving, Mentoring and Coaching</i>)	Brevet	12	
6	Sertifikasi <i>Public Relations Manager</i> Certified <i>Public Relations Manager</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
7	Pembekalan dan Sertifikasi MR jenjang 7 MR Level 7 Certification and Training	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
8	Pelatihan <i>Data Management with DMBOK</i> dan <i>Exam Preparation + Exam CDMP (Certified Data Management Professional)</i> Data Management with <i>DMBOK</i> Training and <i>CDMP (Certified Data Management Professional)</i> Exam Preparation + Exam	Teknis Fungsional Functional Technical	1	Februari February
9	Bimbingan Persiapan Ujian dan <i>Exam</i> Sertifikasi CFE (<i>CFE Review</i>) CFE (<i>Certified Fraud Examiner</i>) Certification Exam Preparation and Review	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
10	<i>Certified Investment Banking (CIB)</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	2	
11	ISSB <i>Standards Training Course</i> dan <i>Certified Sustainability Reporting Assurer</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
12	Bimbingan Persiapan Ujian Sertifikasi CFE (<i>Certified Froud Examiner</i>) CFE (<i>Certified Fraud Examiner</i>) Certification Exam Preparation	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
13	<i>Financial Risk Manager (FRM)-Sertification Exam</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	1	

Daftar Pelatihan yang Sudah Dilaksanakan Tahun 2024

List of Training Programs Conducted in 2024

No	Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Implementation of Training and Development	Kategori Category	Peserta Participant	Waktu Date
14	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i> Tingkat Lanjutan Advanced Qualified Internal Auditor (QIA) Training and Certification	Teknis Fungsional Functional Technical	1	Maret March
15	Pelatihan Pengusul dan Pengelola Kontrak 2024 - Pajak & Bisnis Proses Pengadaan di BPKH 2024 Training for Contract Proposers and Managers - Taxation & Procurement Business Process at BPKH	Teknis Fungsional Functional Technical	20	
16	Pelatihan Sertifikasi <i>Professional Financial Modeller (PFM)</i> Professional Financial Modeler (PFM) Certification Training	Teknis Fungsional Functional Technical	3	Mei May
17	Pelatihan Kepemimpinan - <i>Leader's Role Batch 1</i> Serial 1 Leadership Training - Leader's Role (Batch 1, Serial 1)	Brevet	25	
18	Pelatihan <i>Leading With Finance</i> Leading with Finance Training	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
19	Pelatihan <i>Certified Securities Analyst (CSA)</i> , dan <i>Certified Investment Banking (CIB)</i> Certified Securities Analyst (CSA) and Certified Investment Banking (CIB) Training	Teknis Fungsional Functional Technical	2	
20	<i>HR For Non HR Batch 1</i>	Brevet	17	
21	<i>HR For Non HR Batch 2</i>	Brevet	19	Juni June
22	Pelatihan Keprotokolan Kementerian Sekretaris Negara Protocol Training from the Ministry of State Secretariat	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
23	Pelatihan Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Training (Level 7)	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
24	Pelatihan dan Sertifikasi Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Training and Certification Level 7	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
25	Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Uji Kompetensi Skema Penyelia Pelayanan Prima/ <i>Service Quality Supervisor (SQS)</i> Competency-Based Training and Assessment for the Prime Service Supervisor/Service Quality Supervisor (SQS) Scheme	Teknis Fungsional Functional Technical	5	
26	Pelatihan Kepemimpinan - <i>Leader's Role Batch 1</i> Serial 2 Leadership Training - Leader's Role Batch 1, Serial 2	Brevet	16	
27	<i>Professional Recognition Program (PRP) Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
28	<i>Professional English Course</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	5	
29	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Ethical Hacker (CEH)</i> Certified Ethical Hacker (CEH) Training and Certification	Teknis Fungsional Functional Technical	2	
30	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Project Manager eBusiness</i> Project Manager eBusiness Training and Certification	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
31	<i>Data Science for Investment</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	4	
32	<i>Certified Asset Management Professional</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	2	



Daftar Pelatihan yang Sudah Dilaksanakan Tahun 2024

List of Training Programs Conducted in 2024

No	Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Implementation of Training and Development	Kategori Category	Peserta Participant	Waktu Date
33	Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Uji Kompetensi Skema Penyelia Pelayanan Prima/ <i>Service Quality Supervisor</i> (SQS) Competency-Based Training and Assessment for the Prime Service Supervisor / Service Quality Supervisor (SQS) Scheme	Teknis Fungsional Functional Technical	7	
34	Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Disiplin, Mental, Etika dan Fisik (RINDAM JAYA) Basic Leadership, Discipline, Mental, Ethical, and Physical Training (RINDAM JAYA)	Teknis Umum General Technical	23	Juli July
35	Pelatihan Membangun <i>Etiquette Excellence</i> dengan IQRA untuk ODP Building Etiquette Excellence with IQRA Training for ODP	Teknis Umum General Technical	23	
36	Training A to Z Keuangan Syariah dan Ekosistem Haji dan Umrah A-to-Z Training on Sharia Finance and the Hajj and Umrah Ecosystem	Teknis Umum General Technical	23	
37	<i>Practical Problem Solving</i>	Teknis Umum General Technical	23	
38	<i>Basic Sharia Principal</i>	Teknis Umum General Technical	23	
39	<i>Setting Mindset / Personal Leadership</i>	Teknis Umum General Technical	23	
40	<i>Planning Organizing & Discipline of Execution</i>	Teknis Umum General Technical	23	
41	<i>Accounting for Non Accountant</i> & Pengetahuan tentang Pasar Keuangan Accounting for Non-Accountants & Financial Market Knowledge	Teknis Umum General Technical	23	
42	Analisis Pembiayaan Financing Analysis	Teknis Umum General Technical	23	
43	Analisis Kelayakan Investasi Investment Feasibility Analysis	Teknis Umum General Technical	23	
44	Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Certification Competency Test Level 5	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
45	Pelatihan dan Uji Sertifikasi IT <i>Infrastructure Library Fundamental Knowledge for Certification V.4</i> IT Infrastructure Library Fundamental Knowledge for Certification V.4 Training and Certification Test	Teknis Fungsional Functional Technical	2	
46	Pelatihan dan Sertifikasi EC-Council <i>Certified Incident Handler</i> (ECIH) EC-Council Certified Incident Handler (ECIH) Training and Certification	Teknis Fungsional Functional Technical	2	
47	Pelatihan Kepemimpinan - <i>Leader's Role Batch 2</i> Serial 1 Leadership Training - Leader's Role Batch 2, Serial 1	Brevet	16	
48	<i>Training Becoming Digital Leaders in the Era of Disruption</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	6	
49	Wisuda <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) dan Konferensi Auditor Internal 2024 Qualified Internal Auditor (QIA) Graduation and 2024 Internal Auditor Conference	Teknis Fungsional Functional Technical	4	

Daftar Pelatihan yang Sudah Dilaksanakan Tahun 2024

List of Training Programs Conducted in 2024

No	Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Implementation of Training and Development	Kategori Category	Peserta Participant	Waktu Date
50	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Training and Certification Level 4	Teknis Umum General Technical	19	Agustus August
51	Pelatihan dan Sertifikasi Nasional <i>Certified Risk Governance Profesional</i> ATKRT (Level IV) National Training and Certification for Certified Risk Governance Professional (ATKRT Level IV)	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
52	Pelatihan dan Sertifikasi <i>International Recertification Certified Organizational Development Practitioner</i> (CODP) International Training and Recertification for Certified Organizational Development Practitioner (CODP)	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
53	Seminar III HKHPM Tahun 2024 " <i>Buyback Saham</i> oleh Perusahaan Terbuka" 2024 HKHPM Seminar III on "Share Buybacks by Public Companies"	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
54	<i>Corporate Training on the Merger and Acquisitions Masterclass</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	9	
55	Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Training and Competency Test Level 6	Teknis Umum General Technical	4	
56	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Executive Course on Strategic Management and Leadership Cohort-3</i> TA 2024 Executive Course on Strategic Management and Leadership Training and Certification (Cohort-3, TA 2024)	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
57	Workshop dan Awarding The 3rd INDONESIA DEI & ESG AWARDS (IDEAS) 2024 The 3rd INDONESIA DEI & ESG AWARDS (IDEAS) 2024 Workshop and Awarding	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
58	Pelatihan <i>Chartered Financial Analyst (CFA) Level I</i> Chartered Financial Analyst (CFA) Level I Training	Teknis Fungsional Functional Technical	4	
59	Pelatihan dan Ujian <i>Certified Information Systems Auditor (CISA)</i> Certified Information Systems Auditor (CISA) Training and Exam	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
60	Pelatihan Kepemimpinan - <i>Leader's Role Batch 2</i> Serial 2 Leadership Training - Leader's Role Batch 2, Serial 2	Brevet	24	
61	<i>English Course New Program Intermediate</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
62	Pelatihan Asset and Liability Management (ALMA) Asset and Liability Management (ALMA) Training	Teknis Fungsional Functional Technical	5	
63	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Training and Certification Level 4	Teknis Umum General Technical	10	
64	Program Wakil Manajer Investasi (WMI) Investment Manager Representative Program	Teknis Fungsional Functional Technical	3	
65	Pelatihan <i>Chartered Accountant (CA) Review (Level Profesional)</i> Chartered Accountant (CA) Review Training (Professional Level)	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
66	Resertifikasi <i>Certified Securities Analyst (CSA)</i> Certified Securities Analyst (CSA) Recertification	Teknis Fungsional Functional Technical	2	

Daftar Pelatihan yang Sudah Dilaksanakan Tahun 2024

List of Training Programs Conducted in 2024

No	Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Implementation of Training and Development	Kategori Category	Peserta Participant	Waktu Date
67	Orasi Ilmiah "Melihat Kewirausahaan dari Pinggiran: Perspektif Etnis, Perempuan, dan Sosial" Scientific Oration: "Seeing Entrepreneurship from the Margins: An Ethnic, Female, and Social Perspective"	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
68	<i>International Islamic Finance Certification</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	3	
69	Kegiatan <i>National Anti Fraud Conference 2024</i> 2024 National Anti-Fraud Conference	Teknis Fungsional Functional Technical	2	September
70	Pelatihan <i>Certified Talent Manager – BNSP</i> Certified Talent Manager Training - BNSP	Teknis Fungsional Functional Technical	1	Oktober October
71	<i>Manager's Role Batch 1 Serial 1 - Define Problem Solving dan Operational Excellent</i> Manager's Role Batch 1 Serial 1 - Define Problem Solving dan Operational Excellent	Brevet	19	
72	<i>Philosophy Hajj & Public Speaking Presentation Skills</i>	Teknis Umum General Technical	23	November
73	<i>Indonesia Human Capital & Beyond Summit - a force for greater good in human development toward Indonesia Emas 2045</i>	Teknis Fungsional Functional Technical	3	
74	<i>Manager's Role Batch 1 Serial 2 - Define Problem Solving dan Operational Excellent</i>	Brevet	12	
75	Pelatihan <i>Data Analytic with Machine Learning - Python Programming for Data Science</i> Data Analytics with Machine Learning Training - Python Programming for Data Science	Teknis Fungsional Functional Technical	1	
76	Pelatihan Penerapan Penurunan Nilai atas Aset Keuangan Syariah sesuai PSAK 413 Training on the Implementation of Impairment for Sharia Financial Assets according to PSAK 413	Teknis Fungsional Functional Technical	5	
77	Pelatihan <i>Effective Communication & Interpersonal Skills and Public Speaking</i> Effective Communication, Interpersonal Skills, and Public Speaking Training	Teknis Fungsional Functional Technical	7	Desember December
78	Semnas Internal Audit 2024: <i>Cultural Transformation : Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management</i> 2024 National Internal Audit Seminar: Cultural Transformation - Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management	Teknis Fungsional Functional Technical	8	
79	Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas Syariah dan Ahli Syariah Pasar Modal Sharia Supervisor and Capital Market Sharia Expert Training and Certification	Teknis Fungsional Functional Technical	7	
80	Protokol 101: Keterampilan Dasar Sekretariat Pimpinan dan Protokol Protocol 101: Basic Skills for Executive Secretariat and Protocol	Teknis Fungsional Functional Technical	28	
Jumlah Total			630	

Sumber Daya Manusia
 Human Resources

Secara total, target pemenuhan rata-rata jam pelatihan per pegawai sebanyak 35 jam sudah tercapai sebesar 180,14%, dengan detail capaian jam pelatihan per kategori sebagai berikut ini.

1. Kategori Teknis Umum : 62,40%
2. Kategori Teknis Fungsional : 71,57%
3. Kategori Brevet (Pelatihan Kepemimpinan Berjenjang) : 76,95%

Perhitungan capaian ini bisa dilihat lebih detail pada tabel di bawah ini:

Overall, the target of 35 average training hours per employee was achieved at 180.14%. The breakdown of training hours by category is as follows:

1. General Technical Category: 62.40%
2. Functional Technical Category: 71.57%
3. Brevet Category (Tiered Leadership Training): 76.95%

A more detailed breakdown of these figures is provided in the table below.

Keterangan Description	Semua Pelatihan All Training	Teknis Umum General Technical	Teknis Fungsional Functional Technical	Brevet	Satuan Unit Unit
Total Hari Pelatihan Total Training Days	1.576,25	546,00	626,25	404,00	Hari Day
Jumlah Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Total Permanent and Contract Employee	200,00	200,00	200,00	120,00	Orang People
Rerata per Pegawai Average per Employee	7,88	2,73	3,13	3,37	Hari Day
eq. to	63,05	21,84	25,05	26,93	Jam (@60 menit) Hour (@60 minutes)
Target	35,00	35,00	35,00	35,00	Jam (@60 menit) Hour (@60 minutes)
Pencapaian Achievement	180,14%	62,40%	71,57%	76,95%	Persen Percentage

Adapun berdasarkan data gabungan pelatihan Teknis Umum, Teknis Fungsional, dan *Training* Kepemimpinan berjenjang (*brevet*), pada tahun 2024 jumlah SDM yang sudah mengikuti pelatihan mencapai 89,00%, meningkat 3,00% dari tahun 2023 dengan capaian 86,00%.

Based on combined data from General Technical, Functional Technical, and Tiered Leadership Training (*brevet*), employee participation reached 89.00% in 2024. This marks a 3.00% increase from the 86.00% achievement recorded in 2023.

Persentase Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Per Bidang Tahun 2024

2024 Employee Training Participation Rate by Department

No	KATEGORI/ BIDANG Category/Field	Jumlah SDM Total HR	Sudah Pelatihan Attended Training	Belum Pelatihan Have not attended training	Persentase Partisipasi Pelatihan Training Participation Percentage
1	Kepala Badan Pelaksana Chief of Executive Board	13	11	2	84,62%
2	Bidang Kesekretariatan Badan Corporate Secretariat	13	11	2	84,62%
3	Bidang Akuntansi dan Keuangan Accounting and Finance	18	18	-	100,00%



Persentase Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Per Bidang Tahun 2024

2024 Employee Training Participation Rate by Department

No	KATEGORI/ BIDANG Category/Field	Jumlah SDM Total HR	Sudah Pelatihan Attended Training	Belum Pelatihan Have not attended training	Persentase Partisipasi Pelatihan Training Participation Percentage
4	Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, dan Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan Investments in Securities and Gold, Portfolio Analysis, Transaction Settlement, and Placement	16	12	4	75,00%
5	Bidang Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi Collection, Transformation and Information Technology	21	21	-	100,00%
6	Bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan Direct Investment and Other Investments, Planning, Research and Development	26	21	5	80,77%
7	Bidang Kemaslahatan, SDM dan Umum CSR, HR, and General Affairs	23	18	5	78,26%
8	Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan Risk Management, Legal, and Compliance	19	16	3	84,21%
9	Organ Dewan Pengawas Supervisory Board Organs	12	12	-	100,00%
10	Sekretariat Dewan Pengawas Supervisory Board Secretariat	16	15	1	93,75%
11	Officer Development Program Development Program Officer	23	23	-	100,00%
	JUMLAH Total	200	178	22	89,00%

Biaya Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2024, biaya pengembangan kompetensi yang telah dikeluarkan BPKH yakni Rp7,24 miliar meningkat 28,14% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp5,65 miliar.

Persamaan Kesempatan Kepada Seluruh Karyawan

Setiap pegawai dapat mengikuti sebanyak 2 (dua) kali pelatihan per tahun, yaitu 1 (satu) kali pelatihan yang dikelola SDM dan 1 (satu) kali pelatihan teknis fungsional yang diusulkan oleh masing-masing bidang, tidak termasuk *refreshment* sertifikasi/lisensi/keanggotaan profesi yang sifatnya wajib untuk mempertahankan sertifikasi yang dimilikinya.

Competency Development Cost

In 2024, BPKH's competency development costs totaled Rp7.24 billion, marking a 28.14% increase compared to the Rp5.65 billion spent in 2023.

Equal Opportunity for All Employees

Each employee is eligible for up to two training sessions per year, namely one HR-managed training session and one technical/functional training session, proposed by their respective division. This does not include mandatory training required for the renewal of professional certifications, licenses, or memberships.

PROGRAM MAGANG BPKH

BPKH telah melaksanakan Program Magang dalam rangka mendukung program magang pemerintah dan juga Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul dan Manajemen Talenta di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah. Program magang yang dilakukan di BPKH bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa tingkat akhir dan *fresh graduate* untuk mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja yang sesungguhnya, mulai dari mempelajari budaya organisasi, mempelajari standar kerja dan profesionalisme dunia kerja, serta mampu menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan. Program magang adalah jembatan antara perguruan tinggi dengan BPKH untuk mempersiapkan kader-kader di sektor keuangan syariah.

Pemagangan BPKH pada tahun 2024 dilaksanakan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Selama pelaksanaan program magang di BPKH, peserta akan memperoleh uang saku, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bimbingan dari supervisor sesuai penempatan, dan mendapatkan sertifikat atau surat keterangan bagi peserta yang telah menyelesaikan kegiatan pemagangan.

Jumlah Peserta Magang BPKH

Pada tahun 2024, BPKH bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) melalui program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) membuka kesempatan magang bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. peserta magang yang ikut berpartisipasi di program pemagangan BPKH berjumlah 95 peserta yang terbagi menjadi dua, yakni 45 orang peserta magang Keuangan Syariah dan 50 orang peserta magang kemaslahatan. Peserta MSIB BPKH ini berasal dari beberapa perguruan tinggi dan tersebar dari beberapa wilayah di Indonesia. Berikut ini daftar lengkap peserta MSIB di BPKH:

Asal Universitas Peserta Magang BPKH

Peserta magang BPKH tahun 2024, terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan jenjang Pendidikan.

No	Asal Kampus Peserta Magang Campus of BPKH Internship Participants	Jumlah Peserta Magang (orang) Number of Internship Participants (people)
1	Universitas Indonesia	13
2	Universitas Jenderal Soedirman	5
3	Institut Pertanian Bogor	4
4	Universitas Gadjah Mada	4
5	Universitas Lampung	4

BPKH INTERNSHIP PROGRAM

BPKH's Internship Program was established to support a government-led initiative and to align with the Strategic Roadmap for Excellent HR Development and Talent Management in the Sharia economy and finance sector. The program aims to provide final-year university students and recent graduates with hands-on experience in a professional environment. Interns learn about organizational culture, professional work standards, and apply the knowledge they gained during their studies. This program serves as a bridge between academia and BPKH, helping to foster the next generation of professionals in the sharia finance sector.

The 2024 BPKH internship was conducted through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program, in collaboration with the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. During their time at BPKH, interns received a stipend, BPJS Ketenagakerjaan insurance coverage, guidance from a dedicated supervisor based on their placement, and certificate or letter of completion upon finishing the program.

Number of BPKH Internship Participants

In 2024, BPKH collaborated with the Directorate General of Higher Education, Research, and Technology (Diktiristek) through the Certified Internship and Independent Study (MSIB) program, part of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) initiative. This partnership opened internship opportunities for university students throughout Indonesia. A total of 95 participants joined the BPKH internship program, divided into two groups: 45 in Sharia Finance and 50 in Community Welfare. These MSIB participants hailed from various universities and regions across the country. Complete list of MSIB participants at BPKH is provided below.

Universities of BPKH Internship Participants

The 2024 BPKH interns are comprised of individuals with diverse range of educational backgrounds and levels.



No	Asal Kampus Peserta Magang Campus pf BPKH Internship Participants	Jumlah Peserta Magang (orang) Number of Internship Participants (people)
6	Universitas Padjadjaran	4
7	Politeknik Negeri Jakarta	3
8	Politeknik Negeri Medan	3
9	Universitas Airlangga	3
10	Universitas Brawijaya	3
11	Universitas Diponegoro	3
12	Universitas Negeri Jakarta	3
13	Universitas Pendidikan Indonesia	3
14	Universitas Islam Indonesia	2
15	Universitas Lambung Mangkurat	2
16	Universitas Mataram	2
17	Universitas Negeri Malang	2
18	Universitas Riau	2
19	Universitas Sebelas Maret	2
20	Universitas Sriwijaya	2
21	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	2
22	Universitas Tanjungpura	2
23	Universitas Telkom	2
24	Institut Keuangan-Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas	1
25	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1
26	Politeknik Negeri Lampung	1
27	Politeknik Negeri Sambas	1
28	Politeknik Negeri Semarang	1
29	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra	1
30	Universitas Alma Ata	1
31	Universitas Andalas	1
32	Universitas Hasanuddin	1
33	Universitas Islam 45	1
34	Universitas Jambi	1
35	Universitas Malikussaleh	1
36	Universitas Muhammadiyah Surakarta	1
37	Universitas Negeri Semarang	1
38	Universitas Negeri Surabaya	1
39	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	1
40	Universitas Sahid	1
41	Universitas Samudra	1
42	Universitas Siliwangi	1
43	Universitas Tadulako	1
Jumlah Total		95

Teknologi Informasi

Information Technology

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BPKH

BPKH berkomitmen untuk terus mengelola Teknologi Informasi (TI) secara optimal guna mendukung proses transformasi digital di lingkungan BPKH. Pengelolaan ini mencakup 3 aspek utama, yaitu people, process, dan technology.

Pada aspek people, dilakukan penguatan melalui penataan struktur organisasi TI dan transformasi digital, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang TI. Sementara pada aspek process, BPKH mengimplementasikan Peta jalan Transformasi Digital, Tata Kelola TI, serta Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Pada aspek *technology*, penguatan dilakukan melalui implementasi jaringan dan infrastruktur TI, serta penyediaan dan pengembangan sistem/aplikasi yang optimal dan sesuai kebutuhan organisasi. Salah satu inisiatif utama dalam pengembangan aplikasi adalah pembangunan dan pengembangan BPKH Apps sebagai kanal digital dalam memberikan layanan BPKH kepada publik.

STRUKTUR ORGANISASI TI DAN PENGEMBANGAN SDM TI

Sebagai bagian dari komitmen dalam pengelolaan TI, BPKH memulai penguatan dari sisi struktur organisasi TI dan pengembangan SDM TI. Pada akhir tahun 2024, penguatan struktur ini ditetapkan dalam PKBP No. 8 Tahun 2024. Struktur organisasi TI dalam PKBP tersebut ini dikembangkan untuk memperkuat fungsi strategis dan operasional. Struktur ini berada di bawah Anggota Badan Pelaksana (BP) Bidang Penghimpunan, Transformasi, dan Teknologi Informasi yang membawahi:

1. Kedeputan TI, dengan 4 Divisi yakni:
 - a. Divisi Strategi TI
 - b. Divisi Pengembangan TI
 - c. Divisi Operasi TI
 - d. Divisi Keamanan TI
2. Selain itu dibentuk pula Divisi Transformasi Digital, Sistem dan Prosedur Digital, dan PMO, yang secara struktural langsung berada di bawah Anggota BP yang sama.

Seiring dengan penguatan struktur, BPKH juga secara aktif melakukan pengembangan kompetensi SDM TI melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi yang relevan. Berikut adalah beberapa pelatihan dan sertifikasi yang telah diikuti oleh SDM TI BPKH:

1. COBIT® 2019 Foundation Certification
2. ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
3. Certified ISO 27001 Lead Auditor (BSI)
4. Certified ISO 27701 Lead Auditor (GSDC)

BPKH INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

BPKH is committed to the optimal management of Information Technology (IT) to drive digital transformation throughout the organization. This management framework is centered on three core aspects: people, process, and technology.

For the people aspect, BPKH is focused on strengthening its IT and digital transformation organizational structure and enhancing the competencies of its IT personnel. On the process front, BPKH is implementing a Digital Transformation Roadmap, IT Governance, and Information Security Management System (ISMS).

And the technology aspect is being strengthened through the implementation of robust IT networks and infrastructure, as well as the development of optimal systems and applications tailored to the organization's needs. A priority initiative in application development is BPKH Apps, which serves as digital channel for providing BPKH services to the public.

IT ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND HR DEVELOPMENT OF IT

As part of its commitment to IT management, BPKH began strengthening its IT organizational structure and developing its IT workforce. In 2024, the IT organizational structure was expanded to reinforce both strategic and operational functions. This structure reports to the Executive Board Member for Collection, Transformation, and Information Technology and comprises the following:

1. IT Deputy's Office, which oversees four divisions:
 - a. IT Strategy Division
 - b. IT Development Division
 - c. IT Operations Division
 - d. IT Security Division
2. Digital Transformation, Systems and Digital Procedures, and PMO Division, which also reports directly to the same Executive Board Member.

In line with the structural changes, BPKH is actively developing the competencies of its IT personnel through various relevant training and certifications. The following are some of the programs completed by BPKH's IT workforce:

1. COBIT® 2019 Foundation Certification
2. ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
3. Certified ISO 27001 Lead Auditor (BSI)
4. Certified ISO 27701 Lead Auditor (GSDC)

5. *Certified Network Defender (CND)*
6. *Certified Ethical Hacker (CEH)*
7. *Certified ITIL V4 (PeopleCert)*
8. *EC-Council Certified Incident Handler (EICIH)*
9. *Chief Information Officer (CIO) (BNSP)*
10. *Digital Disruption: Digital Transformation Strategies*
11. *ISO 27001:2022 Information Security Management System*
12. *Knowledge on Enterprise IT Architecture (TOGAF)*
13. *Data Analytics dengan Power BI*
14. *Data Management with DMBOK*
15. *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*
16. *Certified Project Management e- Business*

Selain itu, BPKH juga telah menginisiasi pembentukan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan BPKH. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 346/BPKH.00/09/2023, dan terdiri dari perwakilan lintas bidang. Tujuan tim ini adalah untuk memastikan bahwa pengamanan informasi di BPKH dilaksanakan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

Pembentukan tim SMKI juga melengkapi keberadaan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* yang telah dibentuk pada tahun 2023, sebagai bentuk kesiapsiagaan BPKH dalam menghadapi insiden siber secara tepat dan efektif.

PETA JALAN TRANSFORMASI DIGITAL

Dalam Rencana Strategis 2022-2027, telah ditetapkan sasaran pengelolaan dana keuangan haji, yakni nilai kelolaan dan nilai manfaat yang optimal serta alokasi nilai manfaat yang efisien. Optimalisasi dan efisiensi pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji, alokasi jamaah tunggu, kegiatan kemaslahatan, serta operasional BPKH.

Sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan tersebut, BPKH telah menyusun dan menetapkan peta jalan Transformasi Digital 2023-2027 sebagai dokumen rencana strategis TI (*IT Strategic Plan*). Dokumen ini berfungsi sebagai panduan jangka panjang dalam pengembangan TI guna mendukung proses bisnis seluruh unit kerja di lingkungan BPKH. Peta jalan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 394/BPKH.00/11/2023 tentang peta jalan Transformasi Digital Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2023-2027.

Dokumen peta jalan ini mencakup antara lain yakni gambaran umum *Enterprise Architecture (EA)* BPKH, Visi dan Misi TI BPKH, IT Capabilities, serta daftar inisiatif strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan selama periode tahun 2023 hingga 2027.

5. *Certified Network Defender (CND)*
6. *Certified Ethical Hacker (CEH)*
7. *Certified ITIL V4 (PeopleCert)*
8. *EC-Council Certified Incident Handler (EICIH)*
9. *Chief Information Officer (CIO) (BNSP)*
10. *Digital Disruption: Digital Transformation Strategies*
11. *ISO 27001:2022 Information Security Management System*
12. *Knowledge on Enterprise IT Architecture (TOGAF)*
13. *Data Analytics with Power BI*
14. *Data Management with DMBOK*
15. *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*
16. *Certified Project Management e- Business*

BPKH has also initiated the formation of an Information Security Management System (ISMS) Team. Established under the Regulation of the Head of the BPKH Executive Board No. 346/BPKH.00/09/2023, this team consists of representatives from across all divisions. Its purpose is to ensure that information security is implemented comprehensively and in a coordinated manner throughout the organization.

Establishment of the ISMS team complements the Cyber Incident Response Team (CSIRT), which was established in 2023. This measure strengthens BPKH's readiness to handle cyber incidents promptly and effectively.

DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP

In its 2022-2027 Strategic Plan, BPKH established objectives for hajj fund management, namely optimizing managed assets and returns, and efficiently allocating these returns. The goal of this optimization is to support the pilgrimage, provide for waiting list participants, fund community welfare activities, and cover BPKH's operational costs.

To achieve these goals, BPKH created and adopted the 2023-2027 Digital Transformation Roadmap as its strategic IT plan. This document serves as a long-term guide for IT development, supporting the business processes of all BPKH work units. The roadmap was officially established by Regulation of the Head of the BPKH Executive Board No. 394/BPKH.00/11/2023, on the 2023-2027 Digital Transformation Roadmap of the Hajj Fund Management Agency.

This roadmap includes overview of BPKH's Enterprise Architecture (EA), its IT Vision and Mission, IT Capabilities, and a list of strategic initiatives to be executed from 2023 to 2027.

BPKH menyusun EA yang terdiri dari 5 komponen utama sbb:

1. Arsitektur Bisnis, menggambarkan proses bisnis, kegiatan utama, dan *stakeholder*;
2. Arsitektur Data, menggambarkan pengelolaan data yang dibutuhkan dalam proses bisnis;
3. Arsitektur Aplikasi, menggambarkan aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis;
4. Arsitektur Teknologi, menggambarkan *platform* yang dibutuhkan untuk menjalankan data dan aplikasi; dan
5. Arsitektur Keamanan, menggambarkan penerapan keamanan TI yang dilakukan pada setiap *layer*.

Sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan strategis, BPKH menetapkan Visi dan Misi TI dalam dokumen Peta jalan tersebut di atas, yang sejalan dengan Rencana Strategis BPKH 2022-2027.

BPKH's EA is built on five main components:

1. Business Architecture, describes business processes, main activities, and stakeholders.
2. Data Architecture, outlines the management of data required for business processes.
3. Application Architecture, details the applications needed to support business processes.
4. Technology Architecture, describes the platform required to run data and applications.
5. Security Architecture, explains the implementation of IT security at every layer.

As part of its strategic continuity, BPKH established a clear IT Vision and Mission within the roadmap, both of which are aligned with the BPKH 2022-2027 Strategic Plan.



Visi TI yaitu: The IT Vision is:

"Mendukung visi BPKH dengan menjadi unit *supporting* dan *enabler* dalam menyediakan layanan teknologi informasi yang adaptif dan unggul dalam meningkatkan Nilai Manfaat dan untuk Kemaslahatan Umat".

"To support BPKH's vision by serving as supporting and enabling unit that provides adaptive and superior information technology services to increase Returns and Welfare of Ummah."



Adapun Misi TI yaitu: The IT Mission is to:

1. Menyediakan sistem pelaporan keuangan yang real-time dan tervisualisasi untuk mendukung pengambilan keputusan;
 2. Menyediakan layanan TI yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan layanan Haji BPKH;
 3. Meningkatkan kualitas data yang akurat, terintegrasi dan aman untuk pengelolaan dana Haji BPKH;
 4. Menyediakan layanan TI yang teratur dan unggul untuk meningkatkan kualitas layanan BPKH; dan
 5. Meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas sistem aplikasi untuk mendukung kemaslahatan umat.
1. Provide real-time and visualized financial reporting systems to support decision-making.
 2. Deliver innovative and adaptive IT services that keep pace with BPKH's Hajj service developments.
 3. Enhance the quality of data to be accurate, integrated, and secure for Hajj fund management.
 4. Provide well-structured and superior IT services to improve the quality of BPKH's services.
 5. Increase the accessibility and inclusivity of application systems to support community welfare.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pengembangan IT *Capabilities* BPKH dilakukan melalui 3 tahapan sebagai berikut:

1. Tahun 2023-2024 dengan tema: IT *Strengthening*. Fokus pengembangan IT *Capabilities* pada aspek *Govern, Secure, Reliable, Data Quality, dan Service Excellence*;
2. Tahun 2025-2026 dengan tema: IT *Expansion*. Melanjutkan fokus di atas, serta menambahkan fokus pengembangan IT *Capabilities* pada aspek *Adaptive, Integrated, dan Data Analytics*; dan

To achieve this vision and mission, BPKH's IT Capabilities developed in three phases:

1. 2023-2024, with the theme IT Strengthening. The focus is on developing IT capabilities related to Govern, Secure, Reliable, Data Quality, and Service Excellence.
2. 2025-2026, with the theme IT Expansion. Building on the previous phase, this period will focus on adding Adaptive, Integrated, and Data Analytics capabilities.

3. Tahun 2027-*Onward* dengan tema: IT *Excellence*. Melanjutkan seluruh fokus di atas, serta menambahkan fokus pengembangan IT *Capabilities* pada aspek *Innovative, Collaborative, dan Data Driven*.

Untuk memastikan implementasi peta jalan secara berkelanjutan setiap tahun, BPKH menyusun dokumen Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) Tahunan. RPTI merupakan dokumen yang memuat rincian rencana pengembangan TI untuk jangka waktu 1 tahun, sebagaimana tercantum dalam peta jalan Transformasi Digital. RPTI mencakup dua jenis komponen sebagai berikut:

1. Rencana Pengembangan Aplikasi Tahunan; dan
2. Rencana Implementasi Infrastruktur Tahunan.

Penyusunan RPTI mengacu pada daftar Inisiatif yang telah ditetapkan dalam peta jalan Transformasi Digital 2023-2027. Inisiatif-inisiatif tersebut kemudian dikonfirmasi kembali kepada masing-masing Divisi Pemilik Inisiatif melalui serangkaian kegiatan *Joint Planning Session (JPS)* sebelum disampaikan ke Rapat Badan Pelaksana untuk disetujui untuk diimplementasikan. Selanjutnya, RPTI menjadi acuan utama dalam proses perencanaan tahunan, pengalokasian anggaran, pemanfaatan sumber daya, serta pelaksanaan implementasi.

IMPLEMENTASI PETA JALAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA TAHUN 2024

Selaras dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam peta jalan Transformasi Digital Tahun 2023-2027, penyelenggaraan TI BPKH pada tahun 2024 difokuskan pada fase IT *Strengthening*. Fokus ini bertujuan untuk memperkuat fondasi kapabilitas TI agar mampu menunjang operasional dan strategi BPKH secara optimal.

Sepanjang tahun 2024, berbagai inisiatif yang dilaksanakan mengarah pada penguatan 4 (empat) IT *Capabilities* berikut:

1. *Govern*: merupakan kemampuan menerapkan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mengelola dan mengawasi penggunaan TI. BPKH memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku;
2. *Secure*: merupakan kemampuan untuk menjamin bahwa layanan dan produk yang disediakan oleh BPKH telah terlindungi sepenuhnya dari potensi ancaman terhadap keamanan informasi.
3. *Reliable*: merupakan kemampuan untuk mengembangkan sistem dan infrastruktur TI yang dapat diandalkan guna mendukung kelangsungan operasional bisnis dalam berbagai kondisi.
4. *Data Quality*: merupakan kemampuan menjaga keakuratan, keintegritasan, dan ketersediaan data yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Dengan data yang

3. 2027-*Onward*, with the theme IT *Excellence*. This phase will build on all previous focus areas and add capabilities for Innovation, Collaboration, and Data-Driven decision-making.

To ensure continuous implementation of this roadmap, BPKH develops an annual Information Technology Development Plan (RPTI). The RPTI is a document that provides a one-year detailed plan for IT development, as outlined in the Digital Transformation Roadmap. The RPTI consists of two main components:

1. Annual Application Development Plan
2. Annual Infrastructure Implementation Plan

The RPTI is drafted based on initiatives defined in the 2023-2027 Digital Transformation Roadmap. These initiatives are then re-confirmed with each Division Owner through series of Joint Planning Sessions (JPS) before being submitted to the Executive Board Meeting for approval. The RPTI subsequently becomes main reference for annual planning, budget allocation, resource utilization, and implementation.

DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP IMPLEMENTATION IN 2024

In alignment with the 2023-2027 Digital Transformation Roadmap, BPKH's IT management in 2024 focused on IT *Strengthening* phase. This aimed at reinforcing fundamental IT capabilities to optimally support BPKH's operations and strategy.

Throughout 2024, various initiatives were executed to strengthen four key IT capabilities:

1. *Govern*: this involves implementing effective policies and procedures to manage and oversee IT utilization. BPKH ensures compliance with applicable regulations and standards.
2. *Secure*: this guarantees that all services and products provided by BPKH are fully protected from potential information security threats.
3. *Reliable*: this focuses on developing a dependable IT system and infrastructure to ensure business continuity under various conditions.
4. *Data Quality*: this is the ability to maintain accuracy, integrity, and availability of data essential for financial management. High-quality data enables BPKH to make

Teknologi Informasi
 Information Technology

berkualitas, BPKH dapat membuat keputusan yang tepat dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan peta jalan, BPKH menyusun dan menjalankan RPTI-2024 yang mencakup inisiatif pengembangan aplikasi dan implementasi infrastruktur TI. RPTI-2024 disusun berdasarkan daftar inisiatif yang telah dikonfirmasi bersama seluruh Divisi Pemilik Inisiatif melalui kegiatan JPS.

Pada tahun 2024, terdapat sejumlah inisiatif yang berupa pengembangan aplikasi. Di antara inisiatif tersebut, yang dapat disampaikan pada Annual Report ini antara lain sebagai berikut:

1. *Enhancement* Aplikasi BPKH Apps;
2. Pengembangan Aplikasi Agen Haji;
3. *Enhancement* Aplikasi SISKEHAT (Sistem Keuangan Haji Terpadu) – Modul Investasi; dan
4. *Enhancement* Aplikasi SISKEHAT (Sistem Keuangan Haji Terpadu) – Modul Laporan Keuangan.

Selain pengembangan aplikasi dan implementasi infrastruktur TI, sejumlah inisiatif strategis lainnya juga telah dilaksanakan pada tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Organisasi TI;
2. Pemenuhan kebutuhan SDM TI;
3. Peningkatan Kapabilitas SDM TI;
4. Pengembangan Tata Kelola Data (tahap *Data Maturity Level Assessment*); dan
5. Implementasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

BPKH berkomitmen untuk memastikan bahwa penyelenggaraan TI memberikan manfaat, disertai dengan pengelolaan risiko TI serta penggunaan sumber daya TI yang optimal. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan Tata Kelola TI (IT Governance) sebagai bagian dari inisiatif strategis BPKH.

Tata Kelola TI di BPKH adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan TI secara terintegrasi di lingkungan BPKH. Dalam implementasinya, BPKH mengadopsi *framework Control Objectives for Information and Related Technologies* (COBIT) 2019 sebagai referensi utama.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, BPKH telah menetapkan kebijakan Tata Kelola TI melalui PKBP No. 13 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan BPKH. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

informed decisions and provide accurate information to the public.

As part of the roadmap's implementation, BPKH created and executed the 2024 Annual Information Technology Development Plan (RPTI), which included initiatives for application development and IT infrastructure implementation. The 2024 RPTI was based on a list of initiatives confirmed with all Division Owners through the Joint Planning Session (JPS).

In 2024, several application development initiatives were completed. Those highlighted in this Annual Report include:

1. Enhancement of the BPKH Apps application
2. Development of the Hajj Agent application
3. Enhancement of the SISKEHAT (Integrated Hajj Financial System) - Investment Module
4. Enhancement of the SISKEHAT (Integrated Hajj Financial System) - Financial Reporting Module.

In addition to application development and infrastructure implementation, other strategic initiatives were also carried out in 2024:

1. IT Organizational Restructuring
2. Fulfillment of IT personnel needs
3. Enhancement of IT personnel capabilities
4. Development of Data Governance (Data Maturity Level Assessment phase)
5. Implementation of the ISO 27001:2022 Information Security Management System (ISMS)

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

BPKH is committed to ensure that its IT initiatives deliver value, while also managing associated risks and optimizing resource utilization. This commitment is realized through the implementation of an IT Governance framework as part of strategic initiative.

BPKH's IT Governance is a framework that ensures the integrated implementation of direction, control, and management of IT across the organization. For its implementation, BPKH has adopted the Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) 2019 framework as its primary reference.

As part of this commitment, BPKH established a formal IT Governance policy through Regulation of the Head of the BPKH Executive Board No. 13 of 2023. The main objectives of this policy are to:

1. Tersedianya arahan untuk mengoptimalkan benefit TI serta mengendalikan risiko dan sumber daya TI, yaitu infrastruktur TI, aplikasi, SDM, serta data dan informasi; dan
2. Tersedianya pedoman menuju terwujudnya pola standarisasi dalam pelaksanaan proses tata kelola TI di BPKH.

Tata Kelola TI BPKH mengklasifikasikan proses TI di BPKH menjadi 7 (tujuh) domain proses sebagai berikut:

1. Perencanaan TI;
2. Pengembangan TI;
3. Operasional TI;
4. Layanan TI;
5. Keamanan TI;
6. Pengelolaan Data; serta
7. Pemantauan TI.

Tata Kelola TI ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem manajemen TI lainnya yang lebih spesifik, seperti Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), *Data Management*, serta *IT Service Management*.

Sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sejak tahun 2022, BPKH secara rutin melakukan penilaian tingkat kematangan TI (*IT Maturity Level Assessment*) setiap akhir tahun. Penilaian ini mengacu pada *framework* COBIT 2019 dan bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan Tata Kelola TI berjalan sesuai dengan *framework* atau standar terbaik serta sejalan dengan kebutuhan strategis BPKH.

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Dalam era digital yang semakin kompleks, BPKH menghadapi tantangan signifikan terkait keamanan informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPKH berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang kuat, terstruktur, dan sesuai dengan standar.

Sebagai wujud komitmen tersebut, pada tahun 2024 BPKH menetapkan PKBP No. 14 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan BPKH. Kebijakan ini mengadopsi ISO/IEC 27001:2022 SMKI, dan memperkuat kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam PKBP No. 13 Tahun 2023 tentang Tata Kelola TIK di Lingkungan BPKH, di mana aspek keamanan TI menjadi salah satu prinsip utama dalam Tata Kelola TI BPKH.

Dengan penetapan PKBP tersebut, BPKH mulai menerapkan siklus SMKI secara menyeluruh, yang mencakup pengendalian keamanan informasi pada 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Organisasi;
2. Personel;
3. Fisik; dan

1. Provide direction for optimizing IT benefits and controlling IT risks and resources, including infrastructure, applications, personnel, and data.
2. Establish a standardized framework for the implementation of IT governance processes at BPKH.

BPKH's IT Governance classifies the organization's IT processes into seven key domains:

1. IT Planning
2. IT Development
3. IT Operations
4. IT Services
5. IT Security
6. Data Management
7. IT Monitoring

This governance framework serves as vital foundation for the development of other, more specific IT management systems, such as the Information Security Management System (ISMS), Data Management, and IT Service Management.

As part of a continuous improvement process, BPKH has been conducting an IT Maturity Level Assessment at the end of each year since 2022. This assessment, which references the COBIT 2019 framework, aims to ensure that the implementation of IT Governance aligns with best practices and is in line with BPKH's strategic needs.

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

In an increasingly complex digital era, BPKH confronts significant information security challenges. To address these challenges, BPKH is committed to implement a strong, structured, and standards-compliant information security management system.

As a testament to this commitment, BPKH established the Regulation of the Head of the BPKH Executive Board No. 14 of 2024 on the Information Security Management System (ISMS) at BPKH. This policy adopts the ISO/IEC 27001:2022 standard and reinforces the previous policy on IT Governance, where IT security is a core principle.

With the establishment of this regulation, BPKH has begun implementing a comprehensive ISMS cycle, which includes information security controls across four key aspects:

1. Organization
2. Personnel
3. Physical

4. Teknologi.

Seluruh pengendalian ini dilakukan secara terpadu dan selaras dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, BPKH memfokuskan upaya pada pemenuhan Annex dan Klausul ISO 27001:2022, sebagai bagian dari tahapan implementasi SMKI. Salah satu target dari upaya ini adalah untuk meraih Sertifikat ISO tersebut pada tahun 2025, sebagai bentuk pengakuan objektif atas penerapan SMKI yang sesuai standar.

Dengan implementasi SMKI yang mengacu pada standar ISO 27001:2022, BPKH berupaya memastikan bahwa setiap informasi yang dikelola, baik dalam bentuk fisik maupun digital terjamin dari segi *confidentiality* (kerahasiaan), *integrity* (integritas), dan *availability* (ketersediaan).

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Mengacu pada peta jalan Transformasi Digital 2023-2027, BPKH telah merumuskan sejumlah inisiatif yang akan dilaksanakan di masa depan. Selain pengembangan aplikasi dan implementasi infrastruktur TI, inisiatif-inisiatif yang direncanakan antara lain sebagai berikut:

1. Tahun 2025:
 - a. Pengembangan Tata Kelola Data (*Data Governance*);
 - b. Sertifikasi ISO 27001:2022 SMKI;
 - c. Pembentukan Tim *Security Operations Center* (SOC);
 - d. Penyusunan IT *Capacity Plan*;
 - e. Kajian Kebutuhan Implementasi *Data Warehouse*;
 - f. Implementasi *Tools* SOC;
 - g. Implementasi *Tools Project Management*; dan
 - h. Implementasi Perlindungan Data Pribadi.
2. Tahun 2026:
 - a. Implementasi Manajemen Data (*Data Management*);
 - b. *Surveillance* ISO 27001:2022 SMKI;
 - c. Implementasi *Data Warehouse*; dan
 - d. Implementasi *Information Technology Service Management* (ITSM) Tools.
3. Tahun 2027:
 - a. Implementasi *Data Analytics*.

4. Technology

All of these controls are implemented in an integrated manner and aligned with the established scope.

In 2024, BPKH focused its efforts on fulfilling the Annex and Clauses of ISO 27001:2022 as part of its ISMS implementation phase. One target of this effort is to achieve ISO certification in 2025, which will serve as objective recognition of its standards-compliant ISMS implementation.

Through the implementation of ISMS that adheres to ISO 27001:2022 standard, BPKH strives to ensure that all managed information, whether physical or digital, is protected in terms of its confidentiality, integrity, and availability.

FUTURE DEVELOPMENT PLAN OF INFORMATION TECHNOLOGY

In line with the 2023-2027 Digital Transformation Roadmap, BPKH has formulated a number of future initiatives. Beyond application development and IT infrastructure implementation, the planned initiatives include:

1. 2025
 - a. Data Governance Development
 - b. ISO 27001:2022 ISMS Certification
 - c. Establishment of Security Operations Center (SOC) Team
 - d. Development of IT Capacity Plan
 - e. Study on Data Warehouse Implementation Needs
 - f. Implementation of SOC Tools
 - g. Implementation of Project Management Tools
 - h. Implementation of Personal Data Protection
2. 2026
 - a. Data Management Implementation
 - b. ISO 27001:2022 ISMS Surveillance
 - c. Data Warehouse Implementation
 - d. Implementation of Information Technology Service Management (ITSM) Tools
3. 2027
 - a. Data Analytics Implementation

Daftar Entitas Anak

List of Subsidiaries

BPKH memiliki entitas anak yang dikendalikan secara langsung:

BPKH has subsidiaries that controlled directly:

Nama Perusahaan Company Name	Kepemilikan Saham Share Ownership	Alamat Address	Bidang Usaha Line of Business	Total Aset (Rp miliar) Total Assets (Rp billion)	Status Operasi Operation Status
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	82,69%	Muamalat Tower Jl. Raya Prof Dr Satrio, Kav. 18 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12940	Perbankan Syariah Sharia Banking	60.023	Beroperasi Operating
BPKH Limited	100,00%	Mawasim Tower, Office 208 6606 Third Ring Road, King Fahd 5279 Makkah 24341, Kingdom of Saudi Arabia	Penyediaan layanan haji dan umroh Hajj and umrah service provision	236*	Beroperasi Operating

*Total Kurs tengah BI 31 Des 24 sebesar Rp4.304,14 x SAR4.828.871,61

*Total BI mid-exchange rate as of December 31, 2024: Rp4,304.14 x SAR4.828.871,61

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi secara resmi pada 1 Mei 1992. Bank ini didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan dari para pengusaha Muslim dan masyarakat luas. Bank Muamalat menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu tanpa bunga (riba), dengan akad-akad yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pemegang saham utama sekaligus pengendali Bank Muamalat Indonesia adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan kepemilikan saham pada tahun 2024 mencapai 82,69%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) is Indonesia's first sharia bank, established on November 1, 1991, and officially beginning operations on May 1, 1992. The bank was founded through the initiative of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Indonesian Government, with broad support from Muslim entrepreneurs and the wider community. Bank Muamalat operates all its business activities based on Islamic sharia principles, which prohibit interest (riba) and require all contracts to comply with the rulings (fatwas) of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The Hajj Fund Management Agency (BPKH) is the primary and controlling shareholder of Bank Muamalat Indonesia, with an 82.69% ownership stake as of 2024.

BPKH LIMITED

BPKH Limited merupakan anak usaha yang 100% dimiliki sepenuhnya oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Didirikan di Arab Saudi tanggal 16 Maret 2023 dengan Commercial Registration (CR) No. 7035016901 dan beralamat di Mawasim Tower, Office 208 6606 Third Ring Road, King Fahd 5279 Makkah 24341, Kingdom of Saudi Arabia. BPKH Limited dibentuk sebagai salah satu langkah strategis BPKH sehingga mampu memberikan manfaat dalam pengembangan dana haji secara optimal, dan juga meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik kepada jemaah haji. Pembentukan BPKH Limited menjadi salah satu komitmen BPKH di dalam mengembangkan pengelolaan keuangan haji melalui skema investasi langsung. Sebagai perpanjangan tangan BPKH, BPKH Limited berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah dan manfaat bagi jemaah melalui pengelolaan aset dan investasi yang optimal, sekaligus memperkuat posisi BPKH dalam pengelolaan keuangan syariah di tingkat global.

BPKH Limited is a wholly-owned subsidiary of the Hajj Fund Management Agency (BPKH). Established in Saudi Arabia on March 16, 2023, with Commercial Registration (CR) No. 7035016901, its address is Mawasim Tower, Office 208 6606 Third Ring Road, King Fahd 5279 Makkah 24341, Kingdom of Saudi Arabia. The establishment of BPKH Limited is a strategic move by BPKH to optimally manage hajj funds and increase the quality of services provided to pilgrims. Its establishment underscores BPKH's commitment to advancing hajj fund management through direct investment. As an extension of BPKH's operations, BPKH Limited plays important role in generating added value and returns for pilgrims through optimal asset and investment management, while also solidifying BPKH's position as a global leader in sharia financial management.

Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Institutions and Professions

Badan Pemeriksa Keuangan RI	
Alamat Address	: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210 Indonesia
Jasa yang Diberikan Services Provided	: Audit atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2024 Audit of BPKH's 2024 Financial Statements
Periode Penugasan Assignment Period	: Tahun Buku 2024 2024 Fiscal Year
Biaya Jasa (Fee)	: Tidak Ada Biaya None

Informasi Pada Situs Web BPKH

Information on BPKH Website

BPKH memiliki situs web resmi dengan alamat <https://bpkh.go.id/>. Situs Web ini berisi informasi seputar BPKH dan menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang BPKH kepada khalayak luas, dan tersaji dalam bahasa Indonesia juga bahasa Inggris.

BPKH has official website at <https://bpkh.go.id/>. The website serves as openly accessible public portal, providing comprehensive information about the organization. To reach a wider audience, the content is available in both Indonesian and English.



**Beranda**
Home**Tentang Kami**

About Us

Dewan Pengawas & Badan Pelaksana
Supervisory Board & Executive Board**Publikasi**

Publication

Kabar Haji
Haji NewsSiaran Pers
Press ReleaseLaporan Tahunan
Annual ReportTinjauan Ekonomi Makro
Macro Economic Review

Weekly Market Update

Artikel dan Riset
Articles and ResearchLaporan Keuangan
Financial StatementsSustainabilitas Keuangan Haji
Haji Financial SustainabilityRegulasi
RegulationGaleri
Gallery

E-book



E-Magazine



FAQs

Layanan

Services

Pengaduan
ComplaintSiapa Kami
Who Are WeVisi Misi
Vision and MissionTugas dan Fungsi
Duties and Functions**Kemaslahatan**

Corporate Social Responsibility

Berita Kemaslahatan
CSR NewsProgram Kemaslahatan
CSR ProgramsLaporan Kemaslahatan
CSR Program Report**Karir**

Career

Rekrutmen Program ODP
ODP Recruitment ProgramHasil Seleksi Virtual Assesment Center
Virtual Assesment Center Selection Results**Investasi**

Investment

Investasi Surat Berharga (SURGA) dan Emas
Gold and Securities InvestmentInvestasi Luar Negeri
Foreign Investment**Info Pengadaan**
Procurement Info**PPID****Hubungi Kami**
Contact Us

Seluruh informasi yang disediakan senantiasa diperbaharui secara periodik dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang paling terkini.

The information provided is periodically updated to ensure the public has access to the most current data.



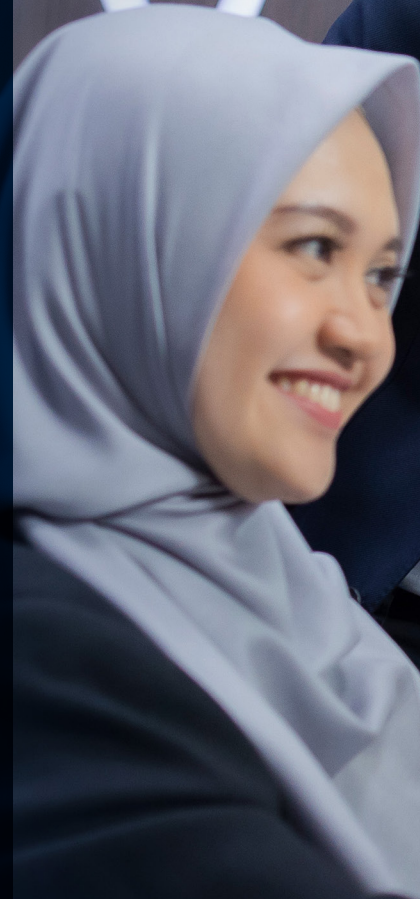
04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

BPKH terus membukukan kinerja yang positif pada tahun 2024 dengan total aset tercatat sebesar Rp221,05 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp281,61 miliar atau 0,13% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp220,76 triliun. Sementara Nilai Manfaat tersedia untuk penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2024 tercatat sebesar Rp8,49 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp1,35 triliun atau 18,92% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp7,14 triliun.

BPKH continues to record positive performance, with total assets reached Rp221.05 trillion in 2024, an increase of Rp281.61 billion or 0.13% from Rp220.76 trillion in 2023. Meanwhile, the Return available for hajj administration in 2024 was recorded at Rp8.49 trillion, an increase of Rp1.35 trillion or 18.92% compared to Rp7.14 trillion in 2023.





Tinjauan Perekonomian

Economic Overview



PEREKONOMIAN GLOBAL

Pada 2024, pertumbuhan global diperkirakan tetap stabil namun tidak akan meningkat signifikan, seiring kondisi global yang dinamis dan sarat ketidakpastian. Perbedaan arah kebijakan moneter di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan kawasan Eropa, menimbulkan gejolak pada arus modal dan nilai tukar di pasar global (IMF, 2024)^[1]. Di saat yang sama, ketegangan geopolitik yang terus meningkat di kawasan seperti Eropa Timur, Timur Tengah, dan Laut Cina Selatan turut memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dunia (World Bank, 2024).

Potensi perang dagang serta ketidakstabilan politik di sejumlah negara juga menjadi faktor risiko tambahan. Selain itu, pemilihan umum yang diselenggarakan serentak di banyak negara, termasuk negara-negara besar, memberikan dimensi baru terhadap ketidakpastian global, mengingat perubahan kepemimpinan dapat membawa arah kebijakan yang berbeda (The Economist, 2024).^{[2]&[3]} International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 meningkat menjadi 3,2% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 3%, dan akan terus mengalami peningkatan menjadi 3,3% di tahun 2025.

Perekonomian negara maju diperkirakan akan mengalami sedikit percepatan pada tahun 2024. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara maju diproyeksikan meningkat dari 1,6% pada tahun 2023 menjadi 1,7% pada tahun 2024, dan 1,8% pada tahun 2025. Percepatan ini sebagian besar didorong oleh konsumsi rumah tangga yang lebih kuat,

GLOBAL ECONOMY

Global growth in 2024 is projected to remain stable but without significant acceleration, reflecting a dynamic and uncertain global landscape. Divergent monetary policy paths among major advanced economies, such as the United States and the Euro area, have introduced volatility in global capital flows and exchange rates (IMF, 2024)^[1]. Concurrently, escalating geopolitical tensions in regions like Eastern Europe, the Middle East, and the South China Sea are further clouding the outlook for global economic growth (World Bank, 2024).

The potential for trade wars and political instability in several countries also presents additional risk factors. Furthermore, general elections in numerous nations at the same time, including major economies, add a new dimension of global uncertainty, as shifts in leadership could lead to different policy directions (The Economist, 2024).^{[2]&[3]} The International Monetary Fund (IMF) projects that global economic growth increased to 3.2% in 2024, from 3% in 2023, and continue to increase to 3.3% in 2025.

Advanced economies are expected to see a slight acceleration in 2024. The projected growth for advanced economies' Gross Domestic Product (GDP) is set to increase from 1.6% in 2023 to 1.7% in 2024 and 1.8% in 2025. This acceleration is largely fueled by stronger household consumption, particularly in the United States, and a recovery in the export



terutama di AS, serta pemulihan sektor ekspor di kawasan Eropa. Namun, IMF juga mencatat bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan, seperti tarif yang diberlakukan oleh AS, dapat menambah risiko bagi prospek pertumbuhan ekonomi negara maju (IMF 2024).^[4]

sector within the Euro area. However, the IMF also notes that uncertainties in trade policy, such as tariffs imposed by the United States, could pose additional risks to the growth outlook for advanced economies (IMF, 2024).^[4]

Negara/Kawasan Country/Region	2022	2023	2024*	2025*	2026*
Dunia World	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1
Negara Maju Developed countries	2,6	1,7	1,8	1,8	1,8
Amerika Serikat	1,9	2,9	2,8	2,4	2,3
Kawasan Eropa European Region	3,4	0,4	0,8	1,1	1,3
Jepang	1,0	1,9	-0,1	1,2	0,5
Negara Berkembang Developing country	4,1	4,4	4,1	4,0	3,9
Tiongkok	3,0	5,2	4,8	4,4	3,8
India	6,8	7,7	6,6	6,6	6,7
ASEAN-5	5,5	4,0	4,8	4,7	4,6
Amerika Latin	4,2	2,2	2,1	2,4	2,6

*) proyeksi Bank Indonesia | Bank Indonesia projection

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, serta negara-negara dalam kategori *Emerging Market Economies* (EMEs) tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun dari 5,2% pada 2023 menjadi 4,8% pada 2024 dan diperkirakan menurun lagi ke 4,4% pada 2025 yang disebabkan oleh lemahnya konsumsi seiring semakin turunnya keyakinan konsumen, dan rendahnya ekspor, sejalan dengan turunnya kinerja manufaktur global dan berlanjutnya ketegangan perdagangan dengan AS.

Meanwhile, key Emerging Market Economies (EMEs) like India and Indonesia are maintaining relatively strong economic performance. China's economic growth is projected to decelerate from 5.2% in 2023 to 4.8% in 2024 and further to 4.4% in 2025. This slowdown is attributed to weakening consumer confidence and consumption, coupled with declining exports due to a global manufacturing downturn and ongoing trade tensions with the United States.

Di tengah pelemahan ekonomi berbagai negara tersebut, ekonomi India menunjukkan kinerja yang cukup baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi global. PDB India diperkirakan masih tinggi yaitu 6,6% pada 2024 dan 2025, meskipun melambat dari 7,7% pada 2023 sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Negara ASEAN-5 juga mengalami peningkatan kinerja, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,0% pada tahun 2023 menjadi 4,8% pada 2024 dan 4,7% pada 2025. (Laporan Perekonomian Bank Indonesia tahun 2024)^[5]

Amidst this broader economic deceleration, India's economy is performing well and supporting global growth. Its GDP is expected to remain robust at 6.6% in both 2024 and 2025, though this represents a slowdown from the 7.7% recorded in 2023, reflecting the broader global economic slowdown. The ASEAN-5 nations are also experiencing improved performance, with economic growth projected to increase from 4.0% in 2023 to 4.8% in 2024 and 4.7% in 2025 (Bank Indonesia Economic Report 2024).^[5]

Pada tahun 2024, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial serta akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, yang berjalan selaras dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program-program Pemerintah dalam Asta Cita

In 2024, Bank Indonesia continued to optimize its policy mix to maintain macroeconomic stability while fostering sustainable economic growth. This effort is being realized through the optimization of macroprudential policy stimuli and the acceleration of payment system digitalization, which are aligned with the government's fiscal stimulus policies. Additionally, Bank Indonesia is fully supporting the implementation of government programs under the Asta Cita initiative, including those related to food security,

Tinjauan Perekonomian
 Economic Overview

termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital. (laporan kebijakan moneter bank indonesia triwulan IV tahun 2024)

[6]

PEREKONOMIAN NASIONAL

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar Rp22.139 triliun atas dasar harga berlaku. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan PDB tahun 2023 yang sebesar Rp20.892,4 triliun. Selain itu, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp78,62 juta atau sekitar USD4.960,33 meningkat dari Rp75 juta pada tahun 2023. (Badan Pusat Statistik, 2024)^[7]

Pada tahun 2024, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif di tengah tekanan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48%. (Badan Pusat Statistik, 2024)

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36%. Sementara itu, komponen Ekspor Barang dan Jasa pada sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,53% (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,63%. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 38,58%. (Badan Pusat Statistik, 2024)^[8]

economic financing, and the acceleration of the digital economy and finance (Bank Indonesia Monetary Policy Report, Q4 2024).^[6]

NATIONAL ECONOMY

Based on data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) for 2024 was recorded at Rp22,139 trillion at current prices. This marks an increase compared to the 2023 GDP of Rp20,892.4 trillion. Furthermore, Indonesia's GDP per capita in 2024 reached Rp78.62 million, or approximately USD4,960.33, an increase from Rp75 million in 2023. (Statistics Indonesia, 2024)^[7]

In 2024, Indonesia's economy continued to demonstrate positive growth despite global economic pressures. Indonesia's economic growth for 2024 was 5.03%, a slight decrease from the 5.05% growth achieved in 2023. From the production side, the highest growth was in the Other Services sector, which expanded by 9.80%. On the expenditure side, the highest growth was achieved in the Non-Profit Institutions Serving Households (NPISH) component, which grew by 12.48%. (Statistics Indonesia, 2024)

Indonesia's economy in Q4 2024 grew by 5.02% year-on-year (y-on-y). From the production perspective, the Other Services sector recorded the highest growth at 11.36%. Concurrently, on the expenditure side, the Exports of Goods and Services component saw the highest growth at 7.63%.

On q-to-q basis, Indonesia's economy in Q4 2024 grew by 0.53%. From the production side, the Public Administration, Defense, and Compulsory Social Security sector experienced the highest growth at 16.63%. On the expenditure side, the Government Consumption Expenditure (PK-P) component showed the highest growth, surging by 38.58%. (Statistics Indonesia, 2024)^[8]

[1] International Monetary Fund, *World Economic Outlook: Navigating Global Divergences* (October 2024), <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/10/22/world-economic-outlook-october-2024>.

[2] *Economist Impact & DP World. Trade in Transition Global Report 2025*. 5th ed. London: Economist Impact, 2025. https://impact.economist.com/projects/trade-in-transition/pdfs/Trade_in_Transition_Global_Report_2025.pdf.

[3] *The Economist*, "The World Ahead 2024", *The Economist* (akses melalui topik "The World Ahead 2024"), 2024, <https://www.economist.com/topics/the-world-ahead-2024>.

[4] International Monetary Fund, *World Economic Outlook*, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>.

[5] Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2024* (Jakarta: Bank Indonesia, 2024), <https://www.bi.go.id>.

[6] Bank Indonesia, *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV Tahun 2024* (Jakarta: Bank Indonesia, 2024), <https://www.bi.go.id>.

[7] Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024," <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/pertumbuhan-ekonomi.html>.

[8] Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024," <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/pertumbuhan-ekonomi.html>.



PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN IV-2024

Indonesia Economic Growth Q IV-2024

Q-to-Q
0,53%

Y-on-Y
5,02%

C-to-C
5,03%

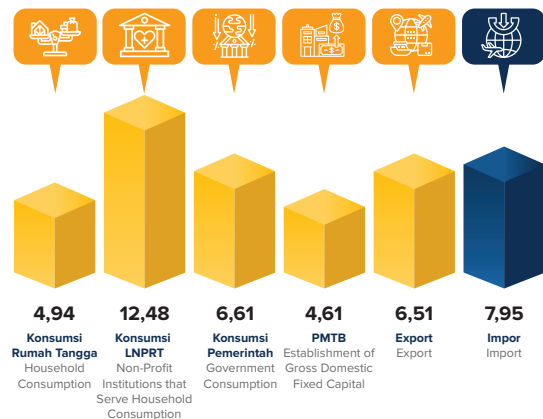
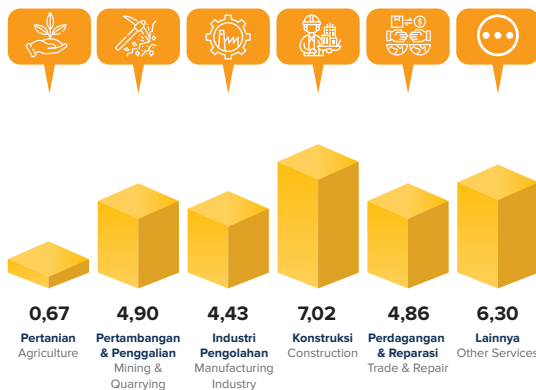
PDB Per Kapita 2023 / GDP Per Capita 2023
Rp78.617.420 | US\$ 4.960,3

Produk Domestik Bruto (PDB)
Harga Berlaku 2024
Gross Domestic Product (GDP)
at Current Prices 2024

Rp22.139,0 Triliun



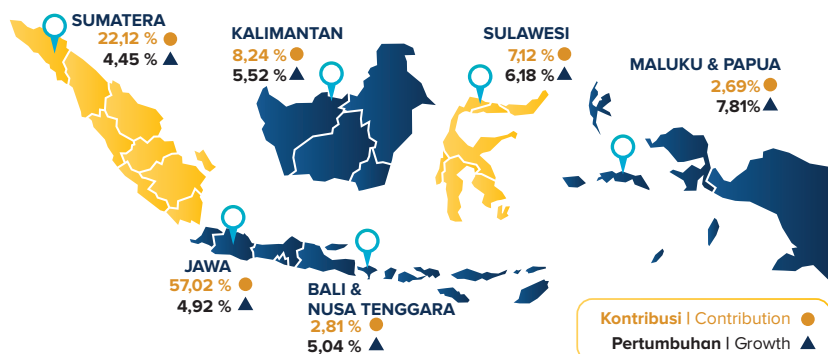
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2015-2024
Gross Domestic Product (GDP) Growth 2015-2024



Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Wilayah (persen)

GDRP Growth and Contribution by Island (percent)

Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,02 persen dengan Pertumbuhan 4,92 persen
Java Island contributes 57,02 percent to the Indonesian economy with Growth of 4,92 percent



Kontribusi | Contribution ●
Pertumbuhan | Growth ▲

Tinjauan Industri Keuangan Syariah

Islamic Finance Industry Overview



Mengacu pada Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia tahun 2024 bahwa kinerja dan prospek ekonomi dan keuangan syariah global bertumbuh di tengah ketidakpastian perekonomian yang masih berlanjut. Sejalan dengan tertahannya pemulihan ekonomi global, kinerja ekonomi dan keuangan syariah global juga tumbuh tidak sekuat sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) juga dipengaruhi melemahnya permintaan ekspor yang direspon antara lain dengan *voluntary production cuts* anggota OPEC+ serta faktor disrupsi rantal pasok akibat ketegangan geopolitik. Indeks PMI sejumlah negara OKI, khususnya anggota Developing 8 (seperti Turki, Mesir, Malaysia), juga terindikasi berada di zona kontraksi sepanjang 2024 seiring melemahnya permintaan global. Namun, sejumlah negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) antara lain Arab Saudi dan UEA, masih menunjukkan ekspansi aktivitas bisnisnya.

Di tengah kondisi tersebut, industri keuangan syariah global tercatat masih tumbuh *double digit* sebesar 11,4% (yoy) pada 2023 dengan total aset hampir mencapai USD5 triliun yang didominasi oleh sektor perbankan syariah dengan pangsa 72,5%. Kinerja industri keuangan syariah didukung partisipasi aktif sejumlah negara melalui penerbitan sovereign sukuk pada 2024, termasuk Pemerintah Indonesia. Selain itu, terdapat inisiatif digitalisasi layanan keuangan syariah terutama pada negara GCC, inovasi produk, maupun *regulatory reform* yang diharapkan terus memperkuat basis pertumbuhan dan resiliensi industri keuangan syariah ke depan.^[9]

Based on Bank Indonesia's 2024 Sharia Economic and Financial Review, the performance and outlook of the global sharia economy and finance are growing amidst ongoing economic uncertainty. In line with the subdued global economic recovery, the global sharia economy and finance have also experienced less robust growth than in previous periods.

The economic growth of Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries has also been impacted by weaker export demand, which was met with voluntary production cuts by OPEC+ members, as well as supply chain disruptions stemming from geopolitical tensions. The Purchasing Managers' Index (PMI) for several OIC countries, particularly members of the Developing 8 (such as Turkey, Egypt, and Malaysia), showed signs of contraction throughout 2024, reflecting the slowdown in global demand. However, some Gulf Cooperation Council (GCC) countries (including Saudi Arabia and UAE) still reported expanding business activities.

Amid these conditions, the global sharia financial industry continued to record double-digit growth of 11.4% (yoy) in 2023, with total assets nearing \$5 trillion. This growth was predominantly driven by the sharia banking sector, which holds a 72.5% market share. The industry's performance was bolstered by active participation of several countries through the issuance of sovereign sukuk in 2024, including the Indonesian government. Furthermore, digitalization initiatives for sharia financial services, particularly in GCC countries, along with product innovation and regulatory reforms, are expected to continue strengthening the growth foundation and resilience of the sharia financial industry moving forward.^[9]

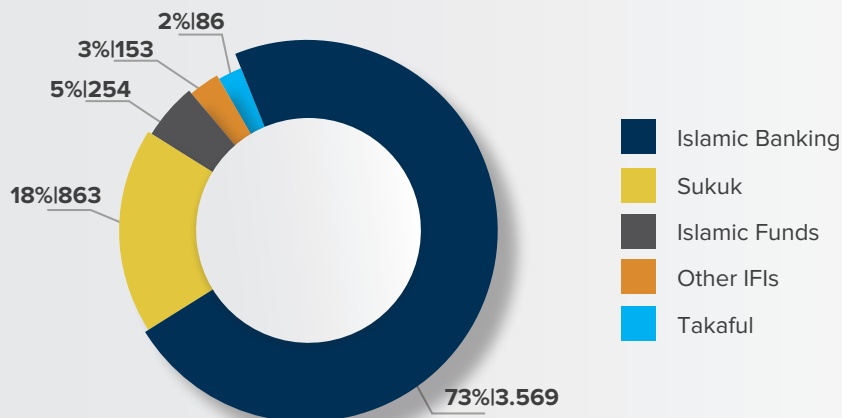


Seiring kuatnya ekonomi nasional, kinerja ekonomi syariah juga tumbuh meningkat. Kinerja keuangan syariah nasional terus mencatat pertumbuhan positif, tercermin dari capaian intermediasi perbankan syariah maupun pembiayaan syariah dari sektor Pemerintah dan sektor publik. Pada tahun 2024, pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja pembiayaan perbankan syariah pada 2024. Pertama, meningkatnya risiko global di tengah daya beli yang tertahan, terutama pada kelas menengah bawah, mendorong perbankan syariah untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan.^[10] Kedua, kompetisi penggalangan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh perbankan syariah pada paruh pertama 2024 membuat ruang dana untuk penyaluran pembiayaan menjadi lebih terbatas.

Mirroring the strong national economy, the performance of domestic sharia economy also saw increased growth. The national sharia financial sector continues to record positive performance, as reflected in the intermediation achievements of sharia banking and sharia financing from both government and public sectors. In 2024, sharia banking financing grew by 9.87% (yoy), lower than the previous year. Several factors influenced the performance of sharia banking financing in 2024. First, rising global risks amidst constrained purchasing power, especially among the lower-middle class, prompted sharia banks to be more selective in their financing distribution.^[10] Second, intense competition among sharia banks to raise Third-Party Funds in the first half of 2024 limited the available funds for financing distribution.

Islamic Finance Assets by Sector and Asset Class

(USD Billion, 2023)



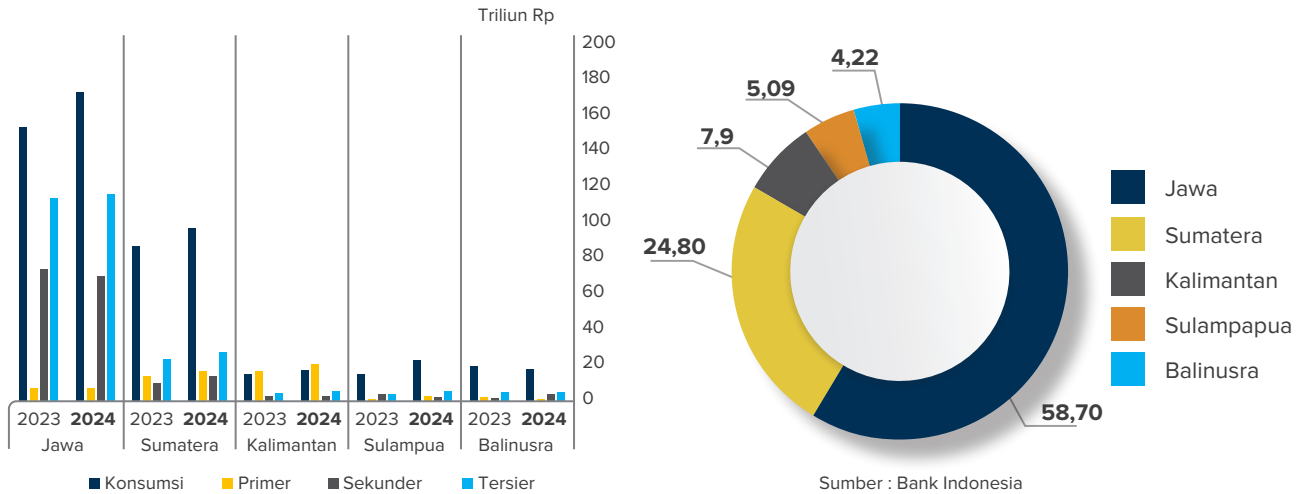
Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, didominasi pembiayaan konsumtif dan sektor tersier. Lebih dari 50% total pembiayaan disalurkan di Pulau Jawa dengan pangsa 58,70%, diikuti Sumatra (24,80%) serta Kalimantan, Sulampua, dan Balinusra dengan pangsa lebih kecil.

Sharia banking financing in Indonesia remains concentrated on the island of Java, with domination of consumer financing and the tertiary sector. Over 50% of total financing is disbursed in Java, holding a 58.70% share, followed by Sumatra (24.80%) and smaller shares in Kalimantan, Sulampua, and Balinusra.

Berdasarkan segmen, 52,5% pembiayaan dialokasikan untuk rumah tangga atau konsumsi, 30,8% untuk korporasi, dan 16,6% untuk UMKM Sektor konsumtif, terutama rumah tangga dan perdagangan besar-eceran, tetap dominan di sebagian besar wilayah. Namun, Kalimantan memiliki pola berbeda, dengan fokus pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan, yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Pembiayaan ini mendukung aktivitas produksi komoditas unggulan, mencerminkan adaptasi pembiayaan syariah terhadap kebutuhan spesifik wilayah tersebut.^[11]

By segment, 52.5% of financing is allocated to households or consumption, 30.8% to corporations, and 16.6% to MSMEs. The consumer sector, particularly household and wholesale-retail trade, remains dominant across most regions. However, Kalimantan presents a different pattern, focusing on primary sectors such as agriculture, fisheries, and mining, which aligns with the region's characteristics. This financing supports the production activities of key commodities, reflecting sharia financing's adaptation to the specific needs of that region.

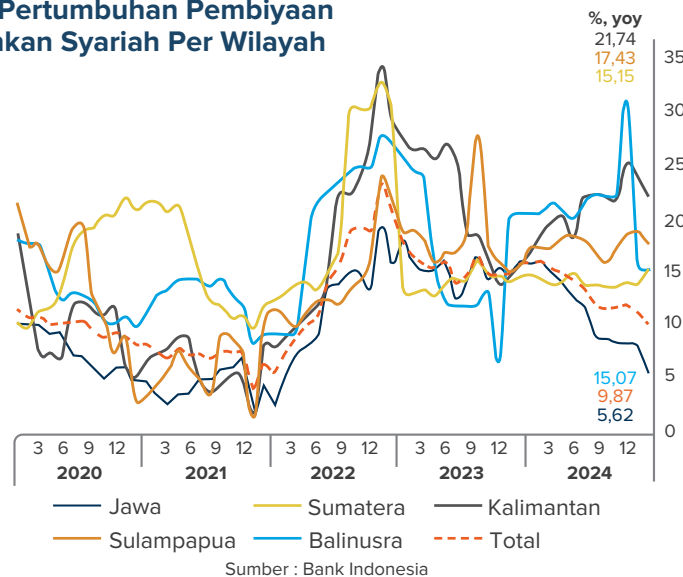
Grafik Pembiayaan Perbankan Syariah Per Wilayah



Pembiayaan di Jawa pada 2024 tumbuh terbatas dipengaruhi oleh kontraksi segmen korporasi terutama di sektor pertanian. Di sisi lain, wilayah Kalimantan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan didorong segmen korporasi terutama di sektor pertambangan, sementara pembiayaan di Sumatera dan Balinusra tumbuh relatif stabil. Secara mayoritas wilayah, pembiayaan syariah pada 2024 memang masih ditopang oleh pembiayaan konsumtif ke sektor rumah tangga.^[12]

In 2024, financing in Java experienced limited growth due to contraction in the corporate segment, particularly within the agricultural sector. In contrast, the Kalimantan region recorded significant growth, driven by the corporate segment, especially in the mining sector. Meanwhile, financing in Sumatera and Balinusra grew at a relatively stable pace. Across most regions, sharia financing in 2024 was primarily supported by consumer financing directed at households.^[12]

Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Per Wilayah



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan sektor jasa keuangan Syariah dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR Syariah), Pasar Modal Syariah, Industri Keuangan Non-Bank Syariah (Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Syariah)^[13]

OJK (Financial Services Authority) has categorized the Sharia financial services sector into three main groups, namely Sharia Banking (Sharia Commercial Banks, Sharia Business Units, and Sharia Rural Banks), Sharia Capital Market, Sharia Non-Bank Financial Industry (Sharia Insurance, Sharia Financing Institutions, Sharia Pension Funds, Specialized Sharia Financial Service Institutions, Sharia Microfinance Institutions, and Sharia-Compliant Peer-To-Peer Lending Providers (Fintech)).^[13]



Berdasarkan laporan OJK, dengan memperhatikan jenis-jenis keuangan Syariah dapat digambarkan kinerja keuangan Syariah sebagai berikut:

Based on the OJK's reports, the performance of the Sharia financial sector across these categories can be described as follows.

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah
(Financial Performance of Islamic Commercial Bank)
Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp) dan Rasio Kinerja (%)

Indikator / Indicator	2020	2021	2022	2023	2024											
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
CAR (%)	21,64	25,71	26,28	25,41	25,55	25,86	25,66	25,62	25,13	25,52	25,53	25,64	25,51	25,59	25,65	25,30
- Modal / Capital	46 854	50 661	71 270	77 318	79 143	79 734	80 299	80 613	80 296	80 879	81 375	82 334	83 590	83 839	84 820	85 059
- Aktiva Tetap Menurut Risiko / Risk Weighted Assets	216 547	197 057	271 177	304 272	309 733	308 382	312 983	314 593	319 498	316 871	318 781	321 175	327 653	327 566	330 637	336 204
ROA (%)	1,40	1,55	2,00	1,88	1,77	1,90	2,03	1,97	2,00	2,06	2,02	2,01	2,02	2,00	2,00	2,07
- Laba / Profit	5 087	6 224	9 596	10 247	10 388	11 138	12 002	11 682	11 850	12 256	12 063	12 014	12 127	12 067	12 123	12 623
- Rata-Rata Total Aset / Average Assets	362 692	401 485	478 831	543 749	585 520	586 056	591 964	592 336	593 487	595 720	596 801	598 076	600 491	602 423	604 944	609 916
NPF (%)	3,13	2,59	2,35	2,10	2,11	2,05	2,04	2,05	2,10	2,04	2,12	2,12	2,14	2,14	2,14	2,08
NPF Net (%)	1,57	0,81	0,64	0,63	0,68	0,65	0,64	0,66	0,72	0,67	0,74	0,75	0,77	0,74	0,75	0,71
- Non Performing Financing	7 713	6 624	7 576	7 728	7 818	7 663	7 715	7 868	8 081	7 966	8 284	8 369	8 575	8 661	8 731	8 601
- Non Performing Financing Net	3 877	2 064	2 060	2 337	2 531	2 413	2 403	2 517	2 768	2 625	2 905	2 984	3 065	3 012	3 045	2 921
- Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank / Total Financing to Non Bank	246 532	256 219	322 599	368 376	371 165	373 444	378 391	382 952	385 169	389 760	391 030	395 263	400 677	404 840	408 317	413 255
FDR (%)	76,36	70,12	75,19	79,06	80,59	80,59	79,26	80,81	81,55	82,12	81,49	82,50	82,90	83,94	83,85	80,81
- Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank / Total Financing to Non Bank	246 532	256 219	322 599	368 376	371 165	373 444	378 391	382 952	385 169	389 760	391 030	395 263	400 677	404 840	408 317	413 255
- Dana Pihak Ketiga / Total Third Party Funds	322 853	365 421	429 029	465 932	460 560	463 407	477 401	473 887	472 286	474 651	479 842	479 119	483 306	482 311	486 958	511 374
BOPO (%)	85,55	84,33	77,28	78,31	80,90	78,45	76,89	77,32	77,00	76,27	76,64	76,77	76,68	76,87	76,94	76,43
- Biaya Operasional / Operations Expenses	30 410	32 861	32 966	37 598	3 735	6 840	10 149	13 452	16 745	19 973	23 471	26 969	30 486	34 062	37 755	41 641
- Pendapatan Operasional / Operations Income	35 548	38 969	42 657	48 014	4 616	8 719	13 199	17 398	21 748	26 187	30 624	35 128	39 754	44 311	49 069	54 486
Rentabilitas/Profitability NOM (%)	1,46	1,66	2,59	2,55	2,57	2,59	2,73	2,67	2,68	2,71	2,67	2,64	2,65	2,63	2,60	2,69
- Pendapatan Operasional / Net Operations Income	5 137	6 108	11 154	12 568	13 599	13 768	14 673	14 359	14 493	14 742	14 575	14 440	14 540	14 480	14 406	15 034
- Rata-rata Aset Produktif / Average Earning Assets	350 992	367 058	431 210	491 933	529 852	531 606	537 232	537 549	539 801	543 570	545 655	547 188	549 470	551 317	553 937	558 338
Kualitas Aktiva Produktif (KAP) / Earning Asset Quality APYD terhadap Aktiva Produktif (%) / Classified Earning	2,65	1,94	1,83	1,83	1,98	1,95	1,91	1,98	1,94	1,88	1,89	1,95	1,92	1,97	1,98	1,79
- APYD / Classified Earning Assets	9 750	7 956	8 793	10 022	10 661	10 580	10 641	10 851	10 811	10 718	10 708	11 033	11 063	11 334	11 629	10 974
- Total Aset Produktif / Total Earning assets	368 338	409 638	479 393	547 301	538 157	541 869	557 011	547 487	557 123	570 523	565 563	565 476	575 252	575 321	587 561	614 179
Likuiditas / Earning Asset Quality Short Term Mismatch (%)	28,67	26,21	21,12	19,28	17,48	17,11	16,06	17,64	16,64	15,42	17,99	17,39	17,54	15,60	15,29	15,25
- Aktiva Jangka Pendek / Short-Term Assets	82 776	92 297	87 455	87 247	78 787	77 210	75 543	81 298	77 547	72 363	84 216	82 138	84 904	75 484	71 876	78 071
- Kewajiban Jangka Pendek / Short-Term Liabilities	288 672	352 197	414 064	452 427	450 797	451 329	470 366	460 914	465 904	469 260	468 203	472 417	484 069	483 935	469 952	511 996
Imbal Hasil / Yield Proportion Non Core Deposit terhadap Total DPK (%)	44,67	47,10	49,35	51,41	51,16	52,00	52,46	51,63	51,40	51,19	51,46	51,11	51,43	51,07	51,32	52,26
- Non Core Deposit / Non Core Deposits	144 231	172 124	211 739	239 522	235 610	240 953	250 466	244 672	242 739	242 978	246 928	244 876	248 587	246 295	249 926	267 262
- Total DPK / Total Third Party Funds	322 853	365 421	429 029	465 932	460 560	463 407	477 401	473 887	472 286	474 651	479 842	479 119	483 306	482 311	486 958	511 374

Tinjauan Industri Keuangan Syariah
 Islamic Finance Industry Overview

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah
 (Financial Performance of Islamic Commercial Bank)
Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp) dan Rasio Kinerja (%)

Indikator / Indicator	2020	2021	2022	2023	2024											
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap terhadap Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap (%) / Fixed Yield Portfolios to Floating Yield Portfolios (%)	268,03	344,67	394,99	398,35	392,75	390,69	392,18	373,05	377,48	373,90	385,45	386,60	381,72	389,69	392,75	389,25
- Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap / Fixed-rate Yield Portfolios	179 855	198 743	257 660	294 835	296 214	297 707	301 909	302 373	304 896	307 918	310 887	314 437	317 899	322 571	325 879	329 259
- Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap / Floating-rate Yield Portfolios	67 102	57 661	65 232	74 015	75 420	76 201	76 982	81 053	80 772	82 353	80 656	81 333	83 281	82 776	82 973	84 587
Investasi / Investment Proportion and Risk																
Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan (%) / Profit Sharing Financing to Total Financing to Non Bank (%)	39,03	38,85	38,72	43,20	43,72	43,96	44,53	45,45	45,76	46,14	46,17	46,57	46,96	47,28	47,37	47,90
- Total Pembiayaan Basis Mudharabah / Profit Sharing Financing Mudharabah-based	96 376	99 615	125 012	159 350	162 469	164 368	168 725	174 280	176 494	180 054	180 767	184 306	188 390	191 659	193 685	198 249
- Total Pembiayaan / Total Financing	246 957	256 405	322 892	368 850	371 634	373 908	378 891	383 427	385 668	390 271	391 544	395 770	401 180	405 347	408 852	413 846
Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah / Potential Loss from Profit Sharing Financing to Total Mudharabah and Musyarakah (%)	3,46	4,65	4,45	3,67	4,07	4,03	3,94	3,93	3,87	3,80	3,83	3,81	3,75	3,72	3,86	3,79
- Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil / Potential Loss from Profit Sharing Financing	3 336	4 636	5 568	5 852	6 606	6 620	6 656	6 850	6 836	6 850	6 926	7 016	7 064	7 132	7 483	7 523
- Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah / Total Mudharabah and Musyarakah	96 376	99 615	125 012	159 350	162 469	164 368	168 725	174 280	176 494	180 054	180 767	184 306	188 390	191 659	193 685	198 249

(sumber: Statistik Perbankan Syariah 2024)

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh pertumbuhan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang semakin meningkat dari tahun 2020 sebesar 21,64% menjadi 25,30 pada bulan Desember 2024. Fungsi intermediasi perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp143,12 triliun pada 2020 menjadi sebesar Rp225,38 triliun, sedangkan pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp137,41 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp211,31 triliun, hal ini menunjukkan sinyal positif intermediasi perbankan yang mulai menyalurkan pembiayaan sebagai dampak pandemi yang mulai mereda.

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 70% - 75%. Risiko kredit perbankan Syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada Desember 2024 dengan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) Gross sebesar 2,08%.^[14]

Sharia banking maintains sound capital resilience, as evidenced by a steadily increasing Capital Adequacy Ratio (CAR), which grew from 21.64% in 2020 to 25.30% in December 2024. Intermediation function of sharia banking also saw growth, with Third-Party Funds (DPK) rising from Rp143.12 trillion in 2020 to Rp225.38 trillion. Similarly, financing to non-bank third parties increased from Rp137.41 trillion in 2020 to Rp211.31 trillion. This signals positive trend in banking intermediation, as financing distribution resumed with the easing of the pandemic.

Furthermore, sharia banking liquidity remains adequate, with the Financing-to-Deposit Ratio (FDR) consistently maintained within the 70%–75% range. Credit risk for sharia banking was also well-managed, staying below the 5% threshold in December 2024, with a gross Non-Performing Financing (NPF) ratio of 2.08%.^[14]



Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah

(Financial Ratios of Islamic Business Unit)

Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp) dan Rasio Kinerja (%)

Indikator / Indicator	2020	2021	2022	2023	2024											
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
ROA (%)	1,81	2,05	1,69	1,79	1,51	1,51	1,52	1,07	1,48	1,56	1,67	1,74	1,77	1,77	1,83	1,97
- Laba/Profit	46 854	50 661	71 270	77 318	79 143	79 734	80 299	80 613	80 296	80 879	81 375	82 334	83 590	83 839	84 820	85 059
- Rata-Rata Total Asset / Average Assets	179 071	205 342	225 943	256 842	260 089	262 521	263 828	263 675	263 641	264 235	264 892	265 731	266 884	268 136	269 301	271 080
NPF (%)	3,01	2,55	2,23	1,93	2,03	2,09	2,09	2,27	2,23	2,17	2,19	2,19	2,15	2,17	2,19	2,18
NPF Net (%)	1,93	1,11	0,97	0,77	0,83	0,88	0,90	1,04	1,02	1,00	1,01	0,87	0,88	0,89	0,90	0,92
- Non Performing Financing	4 131	3 916	3 767	3 868	3 933	4 140	4 201	4 539	4 518	4 479	4 498	4 529	4 509	4 604	4 680	4 599
- Non Performing Financing Net	2 659	1 700	1 634	1 535	1 609	1 750	1 809	2 072	2 068	2 068	2 079	1 792	1 839	1 884	1 920	1 953
- Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank / Total Financing to Non Bank	137 412	153 659	168 890	200 060	193 983	197 796	201 304	199 576	202 570	206 832	205 574	206 690	209 262	212 495	213 891	211 305
FDR (%)	96,01	89,56	95,40	98,40	99,17	100,17	101,37	101,18	102,92	103,04	98,92	98,36	97,34	96,68	97,50	93,75
- Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank / Total Financing to Non Bank	137 412	153 659	168 890	200 060	193 983	197 796	201 304	199 576	202 570	206 832	205 574	206 690	209 262	212 495	213 891	211 305
- Dana Pihak Ketiga / Total Third Party Funds	143 124	171 572	177 034	203 317	195 602	197 467	198 584	197 250	196 831	200 724	207 811	210 140	214 984	219 781	219 376	225 381
BOPO (%) / Operating Expenses to Operations Revenue (%)	78,96	72,70	77,97	80,32	81,34	80,64	81,47	86,59	81,89	80,66	79,46	78,78	78,26	78,28	77,50	76,15
- Biaya Operasional / Operations Expenses	11 568	11 314	13 556	18 896	1 442	2 780	4 350	6 074	7 345	8 629	9 974	11 465	12 807	14 280	15 589	17 077
- Pendapatan Operasional / Operations Income	14 649	15 564	17 386	23 525	1 773	3 447	5 339	7 014	8 969	10 697	12 552	14 553	16 364	18 243	20 117	22 426
Rentabilitas/Profitability NOM (%)	1,73	2,13	1,79	1,93	1,75	1,72	1,68	1,23	1,62	1,70	1,80	1,88	1,91	1,91	1,98	2,13
- Pendapatan Operasional / Net Operations Income	3 082	4 249	3 895	4 748	4 402	4 358	4 289	3 138	4 146	4 341	4 623	4 843	4 935	4 975	5 165	5 587
- Rata-rata Aset Produktif / Average Earning Assets	178 624	199 341	217 315	245 414	251 180	253 607	255 109	255 335	255 207	256 069	256 883	257 824	258 795	260 014	261 043	262 306
Kualitas Aktiva Produktif (KAP) / Earning Asset Quality APYD terhadap Aktiva Produktif (%) / Classified Earning	2,74	2,28	2,24	2,27	2,38	2,47	2,43	2,58	2,53	2,52	2,49	2,49	2,50	2,50	2,51	2,42
- APYD / Classified Earning Assets	5 274	5 226	5 410	6 049	6 084	6 424	6 365	6 731	6 564	6 690	6 628	6 709	6 788	6 895	6 909	6 788
- Total Aset Produktif / Total Earning assets	192 708	229 365	241 082	266 683	255 211	260 377	262 422	260 619	259 218	265 076	266 344	269 066	271 315	275 528	275 682	280 823
Likuiditas / Earning Asset Quality Short Term Mismatch (%)	27,94	25,05	32,39	25,36	21,80	20,40	20,43	22,08	21,81	19,60	23,59	23,91	25,53	27,56	27,15	24,79
- Aktiva Jangka Pendek / Short-Term Assets	43 130	41 114	56 829	48 899	39 949	37 937	38 310	41 565	40 665	36 739	45 822	47 599	52 236	58 172	55 028	54 201
- Kewajiban Jangka Pendek / Short-Term Liabilities	154 363	164 145	175 466	192 802	183 216	185 973	187 542	188 208	186 439	187 400	194 234	199 045	204 637	211 075	202 658	218 618
Imbal Hasil / Yield ProportionNon Core Deposit terhadap Total DPK (%)	63,44	67,05	67,36	67,52	67,78	68,25	67,81	67,54	67,71	68,07	68,97	69,14	69,45	69,92	70,01	70,18
- Non Core Deposit / Non Core Deposits	90 792	115 047	119 241	137 289	132 580	134 766	134 666	133 222	133 276	136 630	143 331	145 290	149 300	153 670	153 589	158 172
- Total DPK / Total Third Party Funds	143 124	171 572	177 034	203 317	195 602	197 467	198 584	197 250	196 831	200 724	207 811	210 140	214 984	219 781	219 376	225 381
Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap terhadap Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap (%) / Fixed Yield Portfolios to Floating Yield Portfolios (%)	237,80	284,33	320,02	308,32	343,78	334,39	321,52	352,57	346,84	331,64	342,63	344,20	332,57	353,91	350,96	373,21
- Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap / Fixed-rate Yield Portfolios	97 187	113 968	129 732	152 085	151 323	153 313	155 060	155 979	157 954	160 430	160 567	161 611	162 390	166 160	167 628	167 911
- Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap / Floating-rate Yield Portfolios	40 869	40 083	40 538	49 328	44 017	45 848	48 228	44 241	45 541	48 375	46 863	46 952	48 829	46 950	47 763	44 990

Tinjauan Industri Keuangan Syariah
 Islamic Finance Industry Overview

Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah
 (Financial Ratios of Islamic Business Unit)
Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp) dan Rasio Kinerja (%)

Indikator / Indicator	2020	2021	2022	2023	2024											
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Investasi / Investment Proportion and Risk																
Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan (%) / Profit Sharing Financing to Total Financing to Non Bank (%)	65,48	63,65	64,04	65,07	64,13	64,23	64,17	63,93	64,12	63,75	63,21	63,46	63,53	63,31	62,79	62,90
- Total Pembiayaan Basis Mudharabah / Profit Sharing Financing Mudharabah-based	90 397	98 055	109 044	131 063	125 264	127 916	130 445	128 003	130 479	133 114	131 117	132 348	134 188	134 925	135 248	133 925
- Total Pembiayaan / Total Financing	138 056	154 051	170 270	201 413	195 340	199 162	203 287	200 219	203 496	208 804	207 430	208 564	211 219	213 110	215 391	212 901
Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Portfolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah / Potential Loss from Profit Sharing Financing to Total Mudharabah and Musyarakah (%)	2,74	3,67	4,99	4,11	3,80	3,70	3,74	4,14	3,91	3,94	4,03	3,96	3,93	4,00	4,03	3,87
- Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil / Potential Loss from Profit Sharing Financing	2 476	3 594	5 446	5 391	4 763	4 739	4 885	5 306	5 096	5 239	5 289	5 242	5 267	5 404	5 455	5 187
- Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah / Total Mudharabah and Musyarakah	90 397	98 055	109 044	131 063	125 264	127 916	130 445	128 003	130 479	133 114	131 117	132 348	134 188	134 925	135 248	133 925

(sumber: Statistik Perbankan Syariah 2024/ source: Sharia Banking Statistics 2024)

Sedangkan kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) juga masih membukukan kinerja yang baik yang ditandai dengan risiko kredit yang tetap terjaga di bawah *threshold* 5% pada Desember 2025 dengan rasio NPF Gross sebesar 2,18%. Angka likuiditas yang menurun dari sebesar 27,94% pada tahun 2020 menjadi sebesar 24,79% pada Desember 2024. Total aset UUS juga meningkat cukup signifikan yaitu dari sebesar Rp196,88 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp290,65 triliun pada Desember 2024.^[15]

Sepanjang tahun 2024, industri pasar modal syariah terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun lanskap keuangan nasional masih didominasi oleh sektor perbankan. Peningkatan pembiayaan melalui pasar modal syariah tercermin dari sisi penerbitan efek syariah, salah satunya jumlah dan nilai sukuk korporasi yang terus meningkat setiap tahun. Per Desember 2024, akumulasi sukuk mencapai nilai Rp121,16 triliun, meningkat 21,2% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp99,96 triliun. ^[16]

Sharia Business Unit (UUS), also maintained strong performance, characterized by credit risk that remained below the 5% threshold in December 2025, with a gross Non-Performing Financing (NPF) ratio of 2.18%. Liquidity, however, decreased from 27.94% in 2020 to 24.79% in December 2024. UUS' Total Assets increased significantly, from Rp196.88 trillion in 2020 to Rp290.65 trillion in December 2024.^[15]

Throughout 2024, the Sharia capital market industry continued its positive growth trajectory, despite the national financial landscape still being dominated by the banking sector. Increase in financing via the Sharia capital market is reflected in the issuance of Sharia-compliant securities. This includes the growing number and value of corporate sukuk each year. As of December 2024, cumulative value of sukuk reached Rp121.16 trillion, marking a 21.2% increase compared to Rp99.96 trillion in 2023. ^[16]

[9] Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2024.aspx.

[10] Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2024.aspx.

[11] Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2024.aspx.

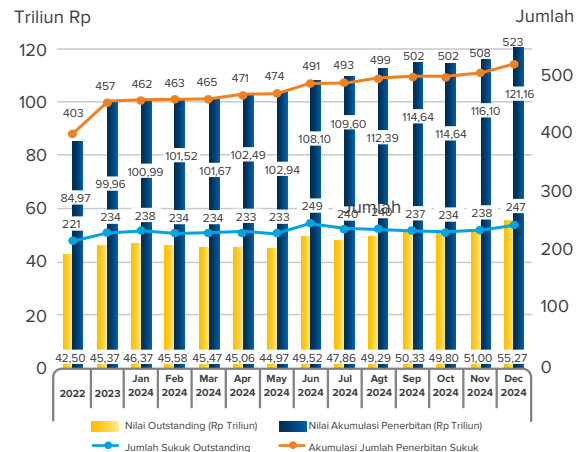
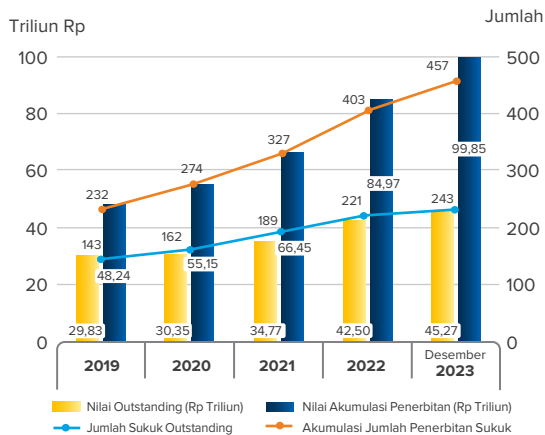
[12] Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2024.aspx.

[13] Statistik Perbankan Syariah 2024, Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/default.aspx>.

[14] Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Desember 2024, Jakarta: OJK, 2025, hlm.1.

[15] Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Desember 2024, Jakarta: OJK, 2025, hlm.2.

[16] Statistik Perbankan Syariah 2024, Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/default.aspx>.



Tinjauan Perkembangan Ekosistem Perhajian

Overview of Hajj Ecosystem Development

Perkembangan ekosistem perhajian tahun 2024 ditandai dengan beberapa hal, termasuk peningkatan kuota haji Indonesia, pengembangan potensi ekonomi haji, dan beragam inovasi dalam penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 telah berjalan dengan sukses dan lancar meski jemaahnya sangat besar. Di mana kuota haji Indonesia tahun 2024 merupakan kuota haji terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Tercatat kuota haji Indonesia tahun 2024 mencapai 241.000 jemaah, dengan rincian kuota untuk jemaah haji reguler 221.720 dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang. Merancang, menyiapkan, memberangkatkan, melaksanakan ritual haji dan akhirnya memulangkan jemaah haji sebanyak itu dalam waktu tertentu, pasti tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi dan dimitigasi. Tetapi pada akhirnya, haji 2024 dapat diselenggarakan dengan sangat baik, dengan indikator yang sangat mudah diketahui.

Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Pemerintah melalui Kementerian Agama bersama dengan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M yakni sebesar Rp93,4 juta. Sedangkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh calon Jemaah haji adalah sebesar Rp56 juta. Sementara sisanya bersumber dari Nilai Manfaat yang mencapai Rp37,4 juta. Selaku lembaga pengelola keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pun menyiapkan Nilai Manfaat total sebesar Rp8,2 triliun untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.

The development of the hajj ecosystem in 2024 was marked by several factors, including an increase in Indonesia's hajj quota, the development of hajj economic potential, and a range of innovations in hajj administration. The 1445 H/2024 hajj pilgrimage was successfully and smoothly executed despite a historically large number of pilgrims. The 2024 Hajj quota for Indonesia was the largest in the country's history, totaling 241,000 pilgrims—221,720 for regular pilgrims and 19,280 for special-service pilgrims. Designing, preparing, dispatching, and ultimately repatriating such a vast number of pilgrims within a specific timeframe is certainly a complex undertaking, requiring the mitigation of numerous challenges. However, the 2024 Hajj was executed exceptionally well, with its success being evidenced by clear and easily verifiable indicators.

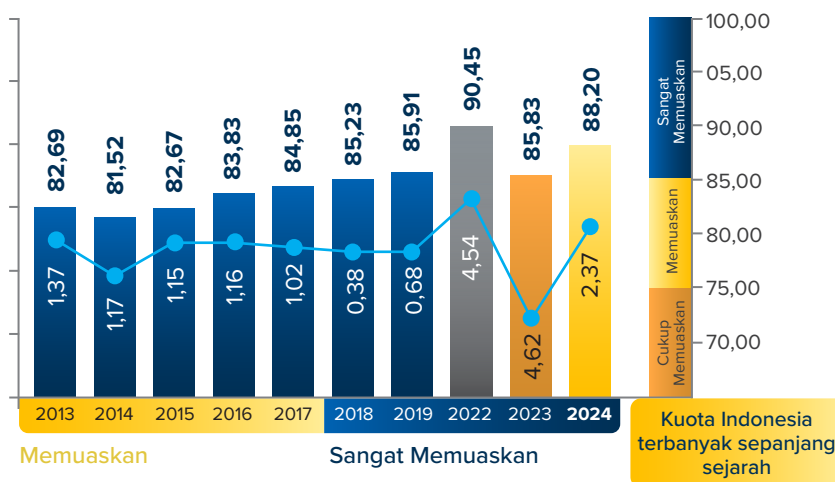
For the 2024 hajj pilgrimage, the Government, through the Ministry of Religious Affairs and Commission 8 of the House of Representatives (DPR RI), set the total Hajj Administration Cost (BPIH) at Rp93.4 million. The Hajj Travel Cost (Bipih) to be paid by each prospective pilgrim was set at Rp56 million. The remaining amount, totaling Rp37.4 million, was sourced from the Return. As the hajj fund management institution, the Hajj Fund Management Agency (BPKH) provided a total Return of Rp8.2 trillion to support the 1445 H/2024 hajj pilgrimage.

Tinjauan Perkembangan Ekosistem Perhajian
Review of the Development of the Hajj Ecosystem

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 diwujudkan dalam langkah konkret, dan komitmen untuk menyediakan pelayanan haji ramah lansia serta haji yang berkeadilan telah diupayakan secara maksimal. Di mana berdasarkan data dari Kementerian Agama, tercatat 21,41% atau sekitar 45.678 jemaah merupakan jemaah haji lansia di atas 65 tahun. Tanpa mengesampingkan hal yang bersifat kasuistik, hingga selesai puncak haji tahun 1445 H/2024 M, tidak terdapat kasus krusial yang berarti. Sebaliknya, berkat berbagai inovasi dari para penyelenggara ibadah haji, layanan kepada jemaah kian baik dan terasa manfaatnya. Bahkan berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2024 tercatat mencapai 88,20 dari rentang 100, dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Berdasarkan catatan dari BPS, indeks ini terbaik dalam 10 tahun penyelenggaraan haji Indonesia, kecuali tahun 2022 yang tercatat sebesar 90,45. Namun, penyelenggaraan haji tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena kuota hajinya kurang dari 50% atau tepatnya yakni mencapai 45% dari kuota normal sebanyak 100.051 jemaah.

Management of the 2024 hajj pilgrimage was a testament to the commitment to providing elderly-friendly and equitable services through tangible, maximized efforts. According to data from the Ministry of Religious Affairs, 21.41%, or approximately 45,678 pilgrims, were elderly individuals over the age of 65. While acknowledging isolated incidents, no major critical cases were reported throughout the peak of the 1445 H/2024 M hajj period. Instead, due to various innovations by the hajj organizers, pilgrim services improved significantly and their benefits were tangible. Furthermore, based on a survey conducted by the Statistics Indonesia (BPS), the 2024 Indonesian Hajj Pilgrim Satisfaction Index (IKJHI) was recorded at 88.20 out of 100, a "Very Satisfactory" rating. According to BPS records, this is the highest index score in the last 10 years of Indonesia's hajj administration, with the exception of 2022, which was recorded at 90.45. However, the 2022 hajj cannot be directly compared, as its quota was less than 50% of the normal capacity, specifically 45% or 100,051 pilgrims.

Perkembangan IKJHI Tahun 2013-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pemerintah melalui Kementerian Agama menyatakan, bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tahun 2024, merujuk pada beberapa indikator yang diformulasikan dengan skema 4 – 3 – 5, yaitu 4 (empat) perdana di haji 2024, 3 (tiga) pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji, dan 5 (lima) inovasi haji 2024.

- Empat Hal Serba Perdana pada Haji 2024
 1. Pertama layanan *fast track* diterapkan pada tiga embarkasi. Selain di Bandara Soekarno Hatta, layanan tersebut juga diterapkan di Bandara Adi Soemarmo, Solo, dan Bandara Djuanda, Surabaya. Di mana mulai tahun 2024, tercatat 127.073 jemaah haji Indonesia atau lebih dari 50% jemaah haji sudah merasakan kenyamanan layanan *fast track*.

The Ministry of Religious Affairs has reported that the success of the 2024 hajj administration was based on a set of indicators, formulated under a 4-3-5 framework: 4 (four) groundbreaking firsts for hajj 2024, 3 developments in the hajj economic ecosystem, and 5 innovations.

- Four Groundbreaking Firsts for Hajj 2024
 1. For the first time, the “fast track” immigration service was implemented at three embarkation points. In addition to Soekarno Hatta Airport, the service was also available at Adi Soemarmo Airport (Solo) and Djuanda Airport (Surabaya). As a result, over 127,073 Indonesian pilgrims or more than 50% of the total, benefited from the convenience of the fast-track service.



2. Pertama dalam kuota normal (dan ada kuota tambahan), layanan katering diberikan secara penuh selama jemaah berada di Makkah. Total 17.492.983 boks didistribusikan dan dinikmati oleh jemaah selama pra *Armuzna* dan pasca *Armuzna*. Hal tersebut belum termasuk lebih dari lima juta boks katering yang disiapkan di Madinah dan juga belum termasuk layanan konsumsi jemaah selama puncak haji di *Armuzna*.
 3. Pertama dalam sejarah, Indonesia mendapat kuota tambahan hingga 20.000 jemaah. Ini bagian dari upaya lobi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi.
 4. Pertama kebijakan *Murur* diterapkan secara terencana dan sistematis. *Murur* adalah skema pergerakan jemaah dari Arafah (usai Wukuf) menuju Muzdalifah (melintas tanpa turun), lalu menuju ke Mina. Kebijakan tersebut sebagai ikhtiar agar kepadatan di Muzdalifah yang terjadi pada 2023 tidak terulang di 2024. Tercatat terdapat sekitar 51.899 jemaah yang terdaftar menjalani skema tersebut, meski dalam realisasinya lebih dari itu. Melalui kebijakan ini, dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, pada pukul 07:37 Waktu Arab Saudi (WAS), seluruh jemaah haji di Muzdalifah sudah diberangkatkan ke Mina. Padahal, dalam penyelenggaraan haji tahun 2023 dengan jumlah jemaah lebih sedikit, proses mobilisasi jemaah berlangsung hingga pukul 13:30 WAS.
- Tiga Pengembangan Ekosistem Potensi Ekonomi Haji
 1. Ekspor Bumbu Nusantara. Pada tahun 2023, baru 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia katering jemaah haji Indonesia. Sementara pada tahun 2024, jumlahnya meningkat lebih dari 70 ton. Adapun potensi ke depan masih terbuka lebar karena kebutuhannya mencapai 300 ton.
 2. Pengiriman daging kambing DAM petugas dan jemaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Pada tahun 2024, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) berhasil mengelola 6.755 daging kambing DAM petugas dan jemaah haji. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.000 daging kambing dikirim ke Indonesia dalam bentuk kemasan daging olahan dengan kemasan 0,5 kg, dan menjadi 15.000 pack. Sementara daging kambing DAM lainnya, didistribusikan melalui *Jam'iyah Khairiyah*, yakni lembaga sosial di Makkah. Hal tersebut menjadi bagian kontribusi penyelenggaraan haji dalam pencegahan *stunting*. Diharapkan, di tahun-tahun mendatang jumlahnya dapat ditingkatkan.
 3. Pada tahun 2024, Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan katering jemaah yang didatangkan dari Indonesia. Total ada sekitar 1,7 juta *boks* yang di tahun 2024 didistribusikan ke Makkah dan saat puncak haji di *Armuzna*. Makanan siap saji tersebut memenuhi citarasa Nusantara.
 - Three Developments in the Hajj Economic Ecosystem
 1. Increased Export of Indonesian Spices: In 2023, only 16 tons of Indonesian spices were exported to meet the needs of catering providers for Indonesian Hajj pilgrims. In 2024, this volume increased to over 70 tons, with future potential remaining high as total demand is estimated at 300 tons.
 2. Processed DAM meat shipments. For the first time, processed DAM meat from officials and pilgrims was sent to Indonesia in packaged form. In 2024, the Hajj Committee (PPIH) successfully processed 6,755 goats. From this total, 2,000 were sent to Indonesia as 0.5 kg processed meat packages, resulting in 15,000 packs. The remaining meat was distributed to local social institutions in Makkah. This initiative is a part of the hajj's contribution to national stunting prevention efforts and is expected to increase in the coming years.
 3. In 2024, Indonesia began using ready-to-eat meals sourced from Indonesia for pilgrim catering services. A total of 1.7 million boxes of these meals, which feature Indonesian flavors, were distributed in Makkah and during the peak hajj period in Armuzna.

Tinjauan Perkembangan Ekosistem Perhajian
Review of the Development of the Hajj Ecosystem

- Lima Inovasi Haji 2024
 1. Transformasi digital dalam rekrutmen petugas. Pendaftaran untuk petugas haji dilakukan secara terbuka dan *online*, serta penerapan aplikasi berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) untuk semua petugas termasuk tenaga pendukung PPIH di Arab Saudi dan mahasiswa Timur Tengah.
 2. Aplikasi Kawal Haji memberi ruang bagi jemaah dan keluarga jemaah, bahkan masyarakat umum, untuk menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Hasilnya, beragam masalah lebih cepat teridentifikasi dan tertangani.
 3. Safari Wukuf Lansia Non Mandiri dan Disabilitas dengan persiapan yang lebih matang, baik dari aspek akomodasi, petugas, maupun layanan konsumsi. Tercatat pada tahun 2024, terdapat 293 jemaah haji lansia non mandiri dan disabilitas yang terfasilitasi dan merasa bersyukur bisa tetap menjalankan wukuf di Arafah meski di tengah keterbatasan jemaah.
 4. Penggunaan IPS (*International Patient Summary*) atau riwayat kesehatan jemaah haji pada kartu jemaah haji. IPS berisikan resume kesehatan jemaah dari sisi demografi, alergi/intoleransi, pengobatan, penyakit, dan imunisasi/vaksinasi. Dengan informasi tersebut, layanan kesehatan oleh para petugas di Arab Saudi, dapat memberikan tindakan medis yang lebih tepat dan terukur.
 5. Penyederhanaan proses tunda/batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji. Jemaah yang sudah terbit visa-nya namun karena sesuatu hal batal/tunda, diinput oleh tim Kanwil Kemenag Kab/ Kota ke Siskohat. Sehingga, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag pusat dapat segera membatalkan dan mengajukan visa penggantinya. Pendekatan ini berhasil mengoptimalkan serapan kuota haji hingga tahun 2024 yang tercatat hanya tersisa 45 kuota.
- Five Hajj 2024 Innovations
 1. Digital transformation in officer recruitment. The registration process for hajj officers was made open and online. This included implementing a Computer Assisted Test (CAT) for all officers, including support staff in Saudi Arabia and Middle Eastern students.
 2. The “Kawal Haji” application was introduced to allow pilgrims, their families, and the general public to submit complaints and reports. This enabled the more rapid identification and resolution of various issues.
 3. Safari Wukuf for Non-Independent Elderly and Disabled. This service was prepared with a higher level of readiness in terms of accommodation, personnel, and catering. In 2024, 293 non-independent and disabled elderly pilgrims were facilitated, allowing them to perform the Wukuf ritual in Arafah despite their limitations.
 4. International Patient Summary (IPS). The use of the IPS, or a digital health summary, was implemented on pilgrims’ hajj cards. The IPS contains a concise health summary including demographics, allergies, medications, and immunizations. This information enabled medical officers in Saudi Arabia to provide more accurate and timely medical care.
 5. Simplified process for visa deferrals or cancellations was implemented to optimize the use of the hajj quota. If a pilgrim’s visa was issued but their pilgrimage was postponed or canceled, the local Ministry of Religious Affairs (Kemenag) office would input the information into the Siskohat system. This allowed provincial and central Kemenag offices to quickly cancel the visa and submit a replacement. This approach was highly successful, with only 45 unused quota spots remaining in 2024.

Inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 terbukti telah berdampak positif, khususnya bagi jemaah. Layanan kepada jemaah lansia dan disabilitas juga kian ditingkatkan. Kementerian Agama dengan mengusung *tagline* Haji Ramah Lansia, tercatat banyak membuat terobosan seperti sistem pendampingan, petugas khusus, dan penambahan infrastruktur untuk memudahkan proses pelaksanaan ibadah haji.

Sementara itu, setelah lebih dari satu dekade menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji, Kementerian Agama akhirnya akan menyerahkan tugas besar tersebut kepada lembaga baru yang dibentuk oleh Pemerintah, yaitu Badan Penyelenggara Haji (BPH). Keputusan ini mulai berlaku pada tahun 2025, dan menjadi perubahan besar dalam sistem pengelolaan ibadah haji di Indonesia.

Innovations implemented by the Government, through the Ministry of Religious Affairs, for the 1445 H/2024 Hajj pilgrimage have proven to have a positive impact, particularly on the pilgrims. Services for elderly and disabled pilgrims were also further enhanced. Adopting the tagline “Elderly-Friendly Hajj,” the Ministry of Religious Affairs has made numerous breakthroughs, including implementing a support system, providing special officers, and adding infrastructure to facilitate the Hajj pilgrimage process.

Concurrently, after more than a decade as the institution responsible for hajj administration, the Ministry of Religious Affairs will transfer this significant responsibility to a new government-formed agency, the Hajj Management Authority (BPH). This decision will take effect in 2025 and marks a major shift in the management system for the hajj administration in Indonesia. Established on October 20,



BPH sendiri merupakan lembaga yang dibentuk pada 20 Oktober 2024, dan memiliki tujuan besar untuk memodernisasi dan memperbaiki tata kelola ibadah haji di Indonesia. BPH diharapkan dapat memberikan sistem yang lebih efisien, profesional, dan terintegrasi dalam penyelenggaraan haji.

Adapun sebagaimana diamanatkan dalam peraturan terkait, BPKH dengan fungsi utamanya dalam pengelolaan keuangan haji, tentu akan mendukung penuh langkah yang diambil Pemerintah tersebut, apapun bentuknya. Termasuk kesiapan BPKH jika pada akhirnya akan dilebur ke dalam BPH. Bahkan jika Pemerintah menetapkan kedua lembaga untuk bersinergi dan berjalan berdampingan, BPKH juga akan tetap mendukung BPH sebagaimana selama ini BPKH mendukung Kementerian Agama dalam melakukan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Bagi BPKH, yang terpenting adalah memastikan semua tugas dan tanggung jawab dijalankan secara proporsional, sesuai dengan visi meningkatkan kualitas ibadah haji.

Saat ini, BPKH telah melakukan upaya transformasi digital untuk mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Bagi BPKH, transformasi digital merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan zaman. Di mana saat ini fokus utama BPKH tidak hanya terpaku pada pengelolaan Keuangan Haji, namun juga melibatkan diri dalam membuka wawasan baru tentang ekosistem industri dalam konteks yang luas. Transformasi digital yang dilakukan dan direncanakan oleh BPKH tidak hanya sekadar alat untuk efisiensi penyelenggaraan haji, tetapi juga sebagai strategi untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan memajukan industri halal Indonesia di tingkat global.

2024, the BPH is tasked with core objective of modernizing and enhancing the governance of hajj services. The new agency is expected to provide a more efficient, professional, and integrated system for Hajj management.

As mandated by relevant regulations, BPKH, with its primary function in hajj fund management, is fully committed to support this government initiative, regardless of its form. This includes BPKH's preparedness should it eventually be integrated into the BPH. Even if the government decides for the two agencies to operate synergistically and in parallel, BPKH will continue to support the BPH, just as it has supported the Ministry of Religious Affairs in executing hajj administration. For BPKH, the most crucial aspect is ensuring that all duties and responsibilities are conducted proportionately and in line with our vision to improve the quality of the hajj pilgrimage.

Currently, BPKH has undertaken a significant digital transformation to achieve the objectives mandated by law. For BPKH, this digital shift is a pivotal step toward keeping pace with modern developments. Our core focus now extends beyond just managing Hajj Fund to also foster a broader understanding of industry ecosystems. The digital transformation efforts, both planned and underway, are not merely a tool for operational efficiency but a strategic approach to realizing the prosperity of the community and advancing Indonesia's halal industry on a global scale.

Tinjauan Operasional Per Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji

Operational Review per Activity for the Implementation of Hajj Fund Management

Sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan haji meliputi:

1. Penerimaan
2. Pengeluaran
3. Kekayaan

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

1. Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
2. Nilai Manfaat Keuangan Haji
3. Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. DAU
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

As stipulated in Article 2, Paragraph 1 of Government Regulation No. 5 of 2018, the management of Hajj Fund includes planning, implementation, accountability, reporting, and oversight of Hajj Fund. Furthermore, Article 7, Paragraph (1) specifies that the implementation of hajj fund management covers:

1. Receipts
2. Expenditures
3. Assets

Receipts referred to in Article 7, Paragraph (1) letter 'a' include:

1. BPIH and/or Special BPIH Deposits
2. Hajj Fund Returns
3. Efficiency Fund for Hajj Pilgrimage Implementation
4. DAU
5. Other legitimate and non-binding sources

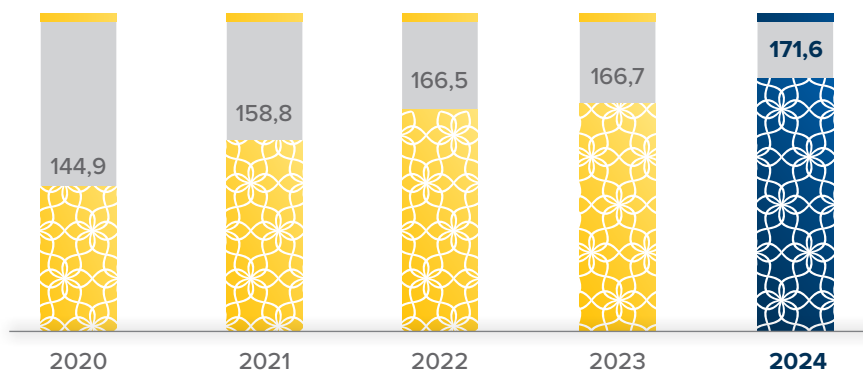
DANA HAJI

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, dana haji yang dikelola BPKH terus mengalami peningkatan:

HAJJ FUND

Over the last 5 (five) years, the hajj fund managed by BPKH has consistently increased.

Dana Haji yang Dikelola BPKH 2020–2024 (Rp-triliun)
 Hajj Fund Managed by BPKH in 2020–2024 (Rp-trillion)



Sumber: Laporan Keuangan Audited BPKH/ Source: BPKH Audited Financial Statements

Dalam melaksanakan perannya, BPKH bersama Entitas Anak yang dimiliki, melayani jemaah dan masyarakat sebagai nasabah bank yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pelayanan kepada jemaah dalam bentuk penerimaan setoran dana jemaah dan pengelolaan dana untuk mendapatkan hasil investasi yang akan memberikan manfaat bagi jemaah yang Sebagian besar terkonsentrasi di Masyarakat Pulau Jawa. Entitas Anak juga melayani debitur dan nasabah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan di luar negeri seperti di Malaysia, Arab Saudi.

In fulfilling its mandate, BPKH and its subsidiaries serve pilgrims and the public through various bank partners across Indonesia. Services for pilgrims include receiving deposits and managing these funds to generate investment returns. These returns benefit pilgrims, a majority of whom are concentrated on the island of Java. The subsidiaries also serve debtors and clients in various regions of Indonesia and internationally, including in Malaysia and Saudi Arabia.



Seperti diketahui, BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji, yakni semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

BPKH merupakan badan usaha yang unik karena satu-satunya badan hukum milik Pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan haji. Pada dasarnya dalam mengelola keuangan haji, tugas BPKH meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Merujuk pada Keputusan Menteri Agama No. 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia 1445 Hijriyah/2024 Masehi ditetapkan bahwa kuota haji Indonesia 1445 H/2024 M berjumlah 221.000 dan KMA No. 130 tahun 2024 tentang kuota tambahan Tahun 1445 H/ 2024 Masehi sebesar 20.000 jemaah yang terdiri atas Kuota Haji Reguler sejumlah 10.000 orang dan kuota haji khusus sejumlah 10.000 orang. Dengan adanya tambahan kuota tersebut, maka total kuota haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M menjadi 241.000 atau yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji.

Selama hampir dua dekade terakhir, kuota jemaah haji asal Tanah Air cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Pada periode 2004-2007, jumlah kuota haji Indonesia sebanyak 205.000 orang. Kemudian, jumlah kuota haji Indonesia bertambah pada 2008 menjadi 210.000 orang. Lalu, jumlahnya menurun pada 2009 menjadi 207.000 orang. Pada 2010-2011, jumlah kuota haji Indonesia tercatat masing-masing 221.000 orang, diikuti 2012-2013 yang masing-masing 211.000 orang, 2014-2016 masing-masing 168.000 orang, dan 2017-2019 masing-masing 221.000 orang. Adapun pada 2020 dan 2021 tidak ada kuota jemaah haji Indonesia dikarenakan pandemi Covid-19 tengah mewabah. Ibadah haji pasca pandemi Covid-19 baru dilaksanakan kembali pada tahun 2022, dengan jumlah kuota tercatat sebanyak 100.051 orang. Sementara total kuota haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M adalah sebesar 229.000 orang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan biaya haji reguler 2024 yang dibebankan kepada tiap calon jemaah haji. Biaya haji tersebut berbeda-beda nilainya dari masing-masing 14 embarkasi. Rincian biaya haji tahun 2024 tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji

As a government-owned institution, BPKH is tasked with managing Hajj Fund. This includes all of the Government's monetary rights and obligations related to organizing the hajj pilgrimage, as well as all assets in the form of money or goods that result from these rights and obligations. These funds come from pilgrims and other legitimate, non-binding sources. Hajj Fund management adheres to the principles of sharia, prudence, benefit, non-profit, transparency, and accountability. Its objective is to improve the quality of Hajj organization, rationality and efficiency of the use of Hajj Administration Cost (BPIH), and ultimately benefit the Muslim community.

BPKH is a unique Government entity as it is the only one responsible for managing hajj fund. Its duties encompass the receipt, investment, expenditure, and accountability of Hajj Fund. According to the Minister of Religious Affairs Decree No. 1005 of 2023, Indonesia's Hajj quota for 1445 Hijriah/2024 Masehi was set at 221,000 pilgrims. This was further increased by additional 20,000 pilgrims—10,000 for the Hajj Regular Quota and 10,000 for the special quota—as outlined in Minister's Decree No. 130 of 2024. This brought total quota to 241,000, making it the largest in the history of Indonesia's hajj administration.

Over the past two decades, the annual hajj quota for Indonesian pilgrims has fluctuated. Between 2004 and 2007, the quota was 205,000 people. It then increased to 210,000 people in 2008 before slightly decreased to 207,000 people in 2009. From 2010 to 2011, the Indonesian hajj quota was 221,000 people, followed by 211,000 people from 2012 to 2013, and 168,000 people from 2014 to 2016. The quota was 221,000 people from 2017 to 2019. There was no quota in 2020 and 2021 due to the Covid-19 pandemic. The hajj pilgrimage after Covid-19 resumed in 2022 with a quota of 100,051 people, while total quota for 1444 H/2023 M was 229,000 people.

Indonesian government has established the regular hajj fee for 2024, which varies across the 14 embarkation points. Details of the 2024 fees are outlined in Presidential Decree No. 6 of 2024 on the Hajj Administration Costs for the Year 1445 Hijriah/2024 Masehi, which specifies the funding sources as both the Hajj Travel Costs and Investment Returns. The decree, signed on January 9, 2024, sets the

Tinjauan Operasional Per Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Operational Review per Activity for the Implementation of Hajj Fund Management

dan Nilai Manfaat. Berdasarkan ketetapan yang ditandatangani Presiden pada 9 Januari 2024 itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ditetapkan berkisar antara Rp49,9 juta hingga Rp58,5 juta. Bipih dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup, dan sebagian biaya layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Hajj Travel Costs (Bipih) at a range from Rp49.9 million to Rp58.5 million. Bipih funds are used to cover hajj flight costs, living expenses, and a portion of the services in Arafah, Muzdalifah, and Mina.

Tahun Year	Bipih		Nilai Manfaat Return		BPIH	
	Nominal (Rp-ribu) (Rp-thousand)	%	Nominal (Rp-ribu) (Rp-thousand)	%	Nominal (Rp-ribu) (Rp-thousand)	%
2010	30.048	87,09%	4.454	12,91%	34.502	100,00%
2011	32.037	81,43%	7.306	18,57%	39.343	100,00%
2012	37.162	80,91%	8.769	19,09%	45.931	100,00%
2013	43.003	75,30%	14.109	24,70%	57.112	100,00%
2014	40.032	67,54%	19.242	32,46%	59.274	100,00%
2015	37.486	60,90%	24.072	39,10%	61.558	100,00%
2016	34.600	57,67%	25.399	42,33%	59.999	100,00%
2017	34.890	56,47%	26.896	43,53%	61.787	100,00%
2018	35.236	51,10%	33.720	48,90%	68.956	100,00%
2019	35.236	50,95%	33.924	49,05%	69.160	100,00%
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	39.886	40,79%	57.905	59,21%	97.791	100,00%
2023	49.812	55,32%	40.237	44,68%	90.051	100,00%
2024	56.046	60,00%	37.364	40,00%	93.410	100,00%

Berdasarkan data historis, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, proporsi antara komponen Bipih (biaya yang dibayar langsung oleh jemaah) dan Nilai Manfaat (subsidi hasil pengelolaan dana haji) dalam struktur BPIH tidak bersifat tetap. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti perubahan harga layanan, pengenaan pajak di Arab Saudi, peningkatan standar pelayanan jemaah, fluktuasi nilai tukar, serta kenaikan signifikan pada komponen biaya masyair dan komponen lainnya. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, pengelolaan dana haji secara resmi dilaksanakan oleh BPKH, yang mulai beroperasi pada tahun 2018. Salah satu mandat utama BPKH adalah mengelola dan mengembangkan dana haji melalui investasi, guna menghasilkan nilai manfaat yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan BPIH setiap tahunnya.

Historical data shows that the Hajj Administration Costs (BPIH) have been trending upward annually. However, the proportion of its components—the Hajj Travel Costs (Bipih) paid directly by pilgrims and the Returns used as a subsidy—is not fixed. This fluctuation is driven by various domestic and international factors, including changes in service prices, the implementation of taxes in Saudi Arabia, higher service standards for pilgrims, currency exchange rate volatility, and significant increases in masyair costs and other components. Since the enactment of Law No. 34 of 2014, the management of hajj funds has been formally conducted by the Hajj Fund Management Agency (BPKH), which operating since 2018. One of BPKH's mandate is to manage and grow hajj fund through investments, generating returns that can be used to support the annual BPIH.

Investasi yang dilakukan oleh BPKH senantiasa mengacu pada prinsip syariah serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018. Dana haji diinvestasikan secara hati-hati dan strategis dalam

BPKH's investment strategy is consistently guided by sharia principles and the provisions of Government Regulation No. 5 of 2018. Hajj funds are invested carefully and strategically across both short-term instruments, such as deposits in

instrumen jangka pendek seperti deposito di bank syariah dan kas, serta instrumen jangka panjang seperti Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Seluruh keputusan investasi BPKH didasarkan pada prinsip kehati-hatian, keamanan dana, nilai manfaat yang optimal, dan tingkat likuiditas yang memadai, guna menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pengelolaan dana haji nasional.

sharia-compliant banks and cash, and long-term instruments, including Indonesian Hajj Fund Sukuk (SDHI) and Government Sharia Securities (SBSN). All investment decisions are based on the principles of prudence, fund security, optimal returns, and adequate liquidity to ensure the sustainability and continuity of national hajj fund management.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun dan disampaikan oleh BPKH kepada Presiden RI dan DPR RI melalui Menteri Agama RI, sesuai dengan amanah Pasal 52 UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 41 PP No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 17 Perpres No. 110 Tahun 2017 tentang BPKH, dan Pasal 10 Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas BPKH, yaitu Badan Pelaksana wajib menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan BPKH untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 terdiri dari:

- Neraca Konsolidasian
- Laporan Operasional Konsolidasian
- Laporan Perubahan Aset Neto Konsolidasian
- Laporan Arus Kas Konsolidasian
- Laporan Realisasi Anggaran

Menurut opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), laporan keuangan Konsolidasian BPKH, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPKH tanggal 31 Desember 2024, dan operasional, arus kas serta perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Tinjauan keuangan membahas tentang analisa dan pembahasan kinerja keuangan yang terdiri atas Laporan Neraca Konsolidasian, Laporan Operasional Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian.

LAPORAN NERACA KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat peningkatan pada jumlah aset, liabilitas, dan jumlah aset neto masing-masing sebesar Rp281,61 miliar atau 0,13%, Rp2,57 triliun

STANDARDS FOR FINANCIAL STATEMENTS PRESENTATION

In accordance with its mandate, the 2024 Financial Statements compiled and submitted by BPKH to the President of the Republic of Indonesia and the House of Representatives through the Minister of Religious Affairs. This submission adheres to the requirements of Article 52 of Law No. 34 of 2014 concerning Hajj Fund Management, Article 41 of Government Regulation No. 5 of 2018 regarding the Implementation of Law No. 34 of 2014, Article 17 of Presidential Regulation No. 110 of 2017 concerning BPKH, and Article 10 of BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance, Good Governance, Code of Ethics, and Integrity Pact, which require the Executive Board to submit both Performance Reports and Financial Statements.

The BPKH Financial Statements for the year ending December 31, 2024, consist of the following:

- Consolidated Balance Sheet
- Consolidated Statement of Operations
- Consolidated Statement of Changes in Net Assets
- Consolidated Statement of Cash Flows
- Budget Realization Report

According to opinion from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), the BPKH Consolidated Financial Statements fairly present, in all material respects, the financial position of BPKH as of December 31, 2024, and its operations, cash flows, and changes in net assets for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards. The financial review section provides an analysis and discussion of financial performance, covering the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Statement of Operations, and Consolidated Statement of Cash Flows.

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

As of December 31, 2024, BPKH recorded an increase in its total assets, liabilities, and net assets by Rp281.61 billion or 0.13%, Rp2.57 trillion or 1.57%, and Rp1.29 trillion or 6.16%,

Tinjauan Keuangan
 Financial Review

atau 1,57% dan Rp1,29 triliun atau 6,16% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023. Sementara dana syirkah temporer mengalami penurunan sebesar Rp3,58 triliun atau 9,96% dibanding tahun sebelumnya.

respectively, compared to the position on December 31, 2023. Conversely, temporary shirkah funds decreased by Rp3.58 trillion or 9.96% over the previous year.

Ikhtisar Neraca Konsolidasian 2023-2024

Consolidated Balance Sheet Highlights 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Jumlah Aset Total Assets	221.045.101	220.763.488	281.613	0,13%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	166.464.412	163.895.588	2.568.824	1,57%
Dana Syirkah Temporer Temporary Syirkah Funds	32.334.463	35.911.668	(3.577.205)	-9,96%
Jumlah Aset Neto Total Net Assets	22.246.226	20.956.232	1.289.994	6,16%
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Aset Neto Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds, and Net Assets	221.045.101	220.763.488	281.613	0,13%

Aset

Pada tanggal 31 Desember 2024, total aset BPKH tercatat sebesar Rp221,05 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp281,61 miliar atau 0,13% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp220,76 triliun. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan investasi surat berharga yang naik sebesar Rp6,29 triliun atau 4,16% dan penempatan pada bank yang meningkat sebesar Rp909,35 miliar atau 2,77% dibandingkan tahun sebelumnya, serta terdapatnya uang muka untuk biaya penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp327,12 miliar di tahun 2024.

Assets

As of December 31, 2024, BPKH's total assets were recorded at Rp221.05 trillion, marking an increase of Rp281.61 billion or 0.13% from Rp220.76 trillion reported on December 31, 2023. This growth was primarily driven by Rp6.29 trillion or 4.16% increase in securities investments and Rp909.35 billion or 2.77% increase in placements with banks compared to the previous year. Additionally, there was a Rp327.12 billion advance payment for hajj administration costs for the 1446H/2025M period in 2024.

Aset 2023-2024

Assets 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	1.547.024	2.192.816	(645.792)	-29,45%
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia Current accounts and placements with Bank Indonesia	2.813.041	5.010.704	(2.197.663)	-43,86%
Penempatan pada bank Placements with banks	33.756.852	32.847.501	909.351	2,77%
Piutang pembiayaan Financing receivables	4.078.059	5.469.474	(1.391.415)	-25,44%
Pembiayaan bagi hasil Profit sharing financing	10.835.989	14.777.116	(3.941.127)	-26,67%



Aset 2023-2024

Assets 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Pendapatan yang masih harus diterima Accrued income	2.004.262	1.916.827	87.435	4,56%
Investasi surat berharga Securities investment	157.521.773	151.231.350	6.290.423	4,16%
Uang muka Advance payments	327.115	0,00	327.115	100,00%
Investasi langsung dan lainnya Direct and other investments	885.328	900.262	(14.934)	-1,66%
Aset tetap-bersih Net fixed assets	2.219.569	1.676.028	543.541	32,43%
Investasi emas Gold investment	2.365	0,00	2.365	100,00%
Aset lainnya Other assets	5.053.724	4.741.410	312.314	6,59%
Jumlah Aset Total Assets	221.045.101	220.763.488	281.613	0,13%

Kas dan Setara Kas

Akun kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada bank lain, dan penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo kas dan setara kas tercatat sebesar Rp1,55 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp645,79 miliar atau 29,45% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2,19 triliun. Hal ini lebih disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas salah satu entitas anak yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI).

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro wadiah pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat total giro dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp2,81 triliun mengalami penurunan Rp2,19 triliun atau 43,86% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia tersebut keseluruhannya berasal dari BMI.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash, current accounts at other banks, and placements with other banks which are due within 3 (three) months from the reporting date, as long as they are not used as collateral for loans received.

As of December 31, 2024, the balance of cash and cash equivalents was Rp1.55 trillion, representing a decrease of Rp645.79 billion or 29.45% from Rp2.19 trillion reported on December 31, 2023. This was primarily due to a decrease in cash and cash equivalents of the subsidiary, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI).

Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts in Bank Indonesia and investment of funds in Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS).

As of December 31, 2024, BPKH's total current accounts and placements with Bank Indonesia were recorded at Rp2.81 trillion, a decrease of Rp2.19 trillion or 43.86% compared to December 31, 2023. All current accounts and placements with Bank Indonesia came from BMI.

Penempatan pada Bank

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat penempatan pada bank sebesar Rp33,76 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp903,35 miliar atau 2,77% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp32,85 triliun. Penempatan pada bank ini keseluruhannya merupakan penempatan yang dilakukan oleh entitas induk, berupa saldo penempatan dana haji pada produk perbankan berupa tabungan, giro dan deposito yang terdiri dari dana setoran jemaah, dana nilai manfaat dan DAU. Peningkatan terbesar berasal dari deposito.

Piutang Pembiayaan

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat piutang pembiayaan sebesar Rp4,08 triliun, merupakan piutang pembiayaan entitas anak (BMI) yang mengalami penurunan sebesar Rp1,39 triliun atau 25,44% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023. Piutang pembiayaan tersebut terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, piutang *ijarah* dan pinjaman *qardh*. Komponen piutang pembiayaan terbesar adalah piutang *murabahah* yaitu 92,70% dari total piutang pembiayaan bersih tanggal 31 Desember 2024.

Terhadap piutang pembiayaan tersebut wajib dibentuk cadangan kerugian minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang pada posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp152,79 miliar, turun 47,17% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp289,23 miliar.

Pembiayaan Bagi Hasil

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat jumlah pembiayaan bagi hasil sebesar Rp10,84 triliun, merupakan piutang pembiayaan bagi hasil BMI (Entitas Anak) mengalami penurunan dibandingkan posisi 31 Desember 2023 tercatat Rp14,78 triliun. Piutang pembiayaan bagi hasil tersebut terdiri dari pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Komponen piutang pembiayaan terbesar adalah pembiayaan *musyarakah* yaitu 96,83% dari total piutang pembiayaan bagi hasil bersih tanggal 31 Desember 2024.

Terhadap pembiayaan bagi hasil tersebut wajib dibentuk cadangan kerugian minimum sesuai dengan Peraturan OJK, yang pada posisi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp150,49 miliar, turun 35,54% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp233,48 miliar.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang telah menjadi hak BPKH dikarenakan dari hasil penempatan, investasi dan usaha lainnya akan tetapi pembayarannya belum diterima. Adapun jumlah pendapatan yang masih harus diterima terdiri dari dana BPIH dan DAU.

Placements with Banks

As of December 31, 2024, BPKH recorded placements with banks of Rp33.76 trillion, an increase of Rp903.35 billion or 2.77% from the Rp32.85 trillion position on December 31, 2023. These placements were entirely made by the parent entity and include hajj funds deposited in banking products such as savings accounts, current accounts, and time deposits comprised of initial deposits, returns, and DAU. The largest increase came from time deposits.

Financing Receivables

As of December 31, 2024, BPKH recorded financing receivables of Rp4.08 trillion. These receivables, which belong to the subsidiary (BMI), have decreased by Rp1.39 trillion or 25.44% from the position on December 31, 2023. The financing receivables are composed of *murabahah*, *istishna* receivables, *ijarah* receivables, and *qardh* loans. The largest component of these receivables is *murabahah*, which accounts for 92.70% of the total net financing receivables as of December 31, 2024.

A minimum loss reserve must be established for these financing receivables in accordance with the regulations of the Financial Services Authority (POJK). As of December 31, 2024, this reserve was Rp152.79 billion, a 47.17% decrease from Rp289.23 billion recorded on December 31, 2023.

Profit-Sharing Financing

As of December 31, 2024, BPKH recorded total profit-sharing financing of Rp10.84 trillion. This figure, representing profit-sharing financing from BMI (Subsidiary), reflects a decrease compared to Rp14.78 trillion recorded on December 31, 2023. The profit-sharing financing receivables are composed of both *musyarakah* and *mudharabah* financing. The largest component of the receivables is *musyarakah* financing, which accounts for 96.83% of the total net profit-sharing financing receivables as of December 31, 2024.

A minimum reserve for losses must be established for this profit-sharing financing in accordance with POJK (Financial Services Authority Regulations). As of December 31, 2024, this reserve amounted to Rp150.49 billion, a 35.54% decrease from Rp233.48 billion on December 31, 2023.

Accrued Income

Accrued income represents income that is due to BPKH from placements, investments, and other business activities, but for which payment has not yet been received. The total amount of this accrued income consists of both BPIH and DAU funds.

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp2,00 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp87,44 miliar atau 4,56% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1,92 triliun. Hal ini dikarenakan meningkatnya dana BPIH sebesar Rp86,96 miliar atau 4,60% dari Rp1,89 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp1,98 triliun di tahun 2024.

Perhitungan pendapatan nilai manfaat yang masih harus diterima dilakukan berdasarkan perhitungan sesuai dengan *indicative return* yang diharapkan. Realisasi penerimaan pendapatan pada tahun berikut dapat berbeda sesuai dengan nisbah yang dihitung berdasarkan *net profit* pada masing-masing BPS BPIH.

Investasi Surat Berharga

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat investasi surat berharga bersih total sebesar Rp157,52 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp6,29 triliun atau 4,16% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar sebesar Rp151,23 triliun.

Investasi surat berharga tersebut di atas terdiri dari investasi surat berharga yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada entitas induk total sebesar Rp126,39 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp5,71 triliun atau 4,74% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp120,68 triliun. Selain itu, terdapat investasi surat berharga pada entitas anak yang terdiri dari investasi surat berharga yang diukur pada nilai wajar dan yang diukur pada biaya perolehan total sebesar Rp31,13 triliun, meningkat 1,89% dari posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp30,55 triliun.

Investasi surat berharga yang dilakukan BPKH berupa Sukuk yang terdiri dari dua jenis instrumen sukuk negara yaitu dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang bersifat *non-tradeable* dan SBSN Rupiah yang dapat diperdagangkan, serta Sukuk Korporasi. Sedangkan entitas anak, memiliki investasi surat berharga berupa Sukuk Pemerintah dan Sukuk Korporasi.

Uang Muka

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatatkan uang muka sebesar Rp327,12 miliar, yang merupakan uang muka untuk biaya penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M.

Investasi Langsung dan Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat jumlah investasi langsung dan lainnya sebesar Rp885,33 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp14,93 miliar atau 1,66% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini berasal dari entitas induk dan entitas anak.

As of December 31, 2024, BPKH recorded accrued income of Rp2.00 trillion, which marks an increase of Rp87.44 billion or 4.56%, compared to Rp1.92 trillion recorded on December 31, 2023. This increase is primarily due to a rise in BPIH fund by Rp86.96 billion or 4.60% from Rp1.89 trillion in the previous year to Rp1.98 trillion in 2024.

The calculation of return receivables is carried out based on the expected indicative return. Actual realization of this income in the subsequent year may differ, as it is determined by the profit-sharing ratio (*nisbah*) calculated based on the net profit of each BPS BPIH.

Securities Investment

As of December 31, 2024, BPKH's total net securities investment was recorded at Rp157.52 trillion, an increase of Rp6.29 trillion or 4.16% compared to Rp151.23 trillion recorded on December 31, 2023.

The above investment in securities consisted of securities investment measured at amortized cost and measured at fair value through other comprehensive income in the parent entity totaling Rp126.39 trillion, an increase of Rp5.71 trillion or 4.74% compared to the position on December 31, 2023 of Rp120.68 trillion. In addition, there were securities investments in subsidiary which consisted of securities investment measured at fair value and measured at cost of a total of Rp31.13 trillion, an increase of 1.89% from the position on December 31, 2023 which was recorded at Rp30.55 trillion.

BPKH's investment in securities consists of Sukuk, which includes two types of state-issued Sukuk instruments, namely Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) which is a non-tradable Sukuk and tradable SBSN Rupiah as well as Corporate Sukuk. Meanwhile, BPKH's subsidiary holds securities investments in both Government Sukuk and Corporate Sukuk.

Advance Payment

As of December 31, 2024, BPKH recorded advance payment of Rp327.12 billion, which are designated for the cost of hajj administration cost for the 1446H/2025M season.

Direct and Other Investments

As of December 31, 2024, BPKH recorded direct and other investments totaling Rp885.33 billion. This represents a decrease of Rp14.93 billion or 1.66% compared to the position on December 31, 2023. This decrease was observed in both the parent entity and subsidiary.

Aset Tetap-Bersih

Nilai buku aset tetap—bersih pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2,22 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp543,54 miliar atau 32,43% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1,68 triliun. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh penambahan aset tetap entitas anak terutama yakni pada BMI.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif dan diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap diantaranya terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan aset dalam penyelesaian/konstruksi, termasuk aset tetap yang dipinjamkan kepada pihak lain. Aset tetap diukur dengan menggunakan model biaya, yaitu dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai sesuai ketentuan yang berlaku.

Investasi Emas

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatatkan nilai investasi emas sebesar Rp2,37 miliar, yakni berupa rekening emas yang ditempatkan pada PT Pegadaian. Adapun jumlah emas yang dimiliki BPKH per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 1.701,08 gram.

Aset Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat jumlah aset lainnya sebesar Rp5,05 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp312,31 miliar atau 6,59% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp4,74 triliun. Hal ini terutama dikarenakan oleh meningkatnya jumlah aset lainnya pada entitas anak, terutama BPKH Ltd yang naik signifikan yakni sebesar 20,84 miliar atau 101,396,87% dari Rp20,55 juta pada tahun 2023 menjadi Rp20,86 miliar per 31 Desember 2024, seiring dengan mulai beroperasinya entitas tersebut.

Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2024, total liabilitas BPKH tercatat sebesar Rp166,46 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,57 triliun atau 1,57% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp163,89 triliun. Peningkatan liabilitas terbesar berasal dari dana titipan jemaah yaitu sebesar Rp5,21 triliun atau 3,56% dari posisi tanggal 31 Desember 2023.

Fixed Assets—Net

As of December 31, 2024, the book value of fixed assets-net was recorded at Rp2.22 trillion, marking an increase of Rp543.54 billion or 32.43% compared to the Rp1.68 trillion recorded on December 31, 2023. This increase was primarily driven by the addition of fixed assets from a subsidiary, particularly BMI.

Fixed assets are tangible assets held for use in providing services or for administrative purposes and are expected to be used for more than one period. These assets include land, buildings, vehicles, equipment, and assets under construction, as well as fixed assets loaned to other parties. Fixed assets are measured using the cost model, where they are recorded at their acquisition cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, in accordance with applicable regulations.

Gold Investment

As of December 31, 2024, BPKH recorded the value of its gold investments at Rp2.37 billion. This investment is held in the form of a gold account with PT Pegadaian. The total amount of gold owned by BPKH as of December 31, 2024 was 1,701.08 grams.

Other Assets

As of December 31, 2024, BPKH recorded a total of Rp5.05 trillion in other assets. This represents an increase of Rp312.31 billion or 6.59% compared to Rp4.74 trillion recorded on December 31, 2023. This growth was primarily driven by significant increase in other assets at the subsidiary level, particularly at BPKH Ltd. Its assets grew substantially by Rp20.84 billion or 101,396.87% from Rp20.55 million in 2023 to Rp20.86 billion as of December 31, 2024, following the start of its operations.

Liabilities

As of December 31, 2024, BPKH's total liabilities were recorded at Rp166.46 trillion, marking an increase of Rp2.57 trillion or 1.57% compared to Rp163.89 trillion recorded on December 31, 2023. The largest component to this increase was pilgrim trust funds, which grew by Rp5.21 trillion or 3.56% from the position on December 31, 2023.



Liabilitas 2023-2024

Liabilities 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Utang jemaah tunda Deferred liabilities on postponed pilgrims	1.181.938	2.266.956	(1.085.018)	-47,86%
Utang lainnya Other payables	1.193.038	1.133.033	60.005	5,30%
Dana simpanan nasabah bank Bank customer deposit	10.719.054	11.071.088	(352.034)	-3,18%
Dana titipan jemaah Pilgrim trust funds	151.460.417	146.254.833	5.205.584	3,56%
Pinjaman yang diterima Loan received	1.909.965	3.169.678	(1.259.713)	-39,74%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	166.464.412	163.895.588	2.568.824	1,57%

Utang Jemaah Tunda

Utang jemaah tunda merupakan utang entitas induk kepada jemaah haji yang telah berhak berangkat dan telah melunasi BPIH, namun belum dapat diberangkatkan karena jumlah kuota pemberangkatan haji yang terbatas dari Pemerintah Arab Saudi.

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat jumlah utang jemaah tunda sebesar Rp1,18 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp1,08 triliun atau 47,86% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2,27 triliun.

Utang Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat jumlah utang lainnya total sebesar Rp1,19 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp60,01 miliar atau 5,30% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1,13 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari entitas anak yaitu BMI.

Utang lainnya entitas induk terdiri dari utang beban, utang pajak, utang imbalan pascakerja, dan utang lain-lain yang pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat total sebesar Rp362,17 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp24,81 miliar atau 7,35% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp337,36 miliar. Sedangkan utang lainnya entitas anak terdiri dari liabilitas segera, liabilitas akseptasi, bagi hasil yang belum dibagikan, estimasi liabilitas imbalan kerja, utang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontijensi, dan utang lain-lain.

Deferred Liabilities on Postponed Pilgrims

Deferred liabilities on postponed pilgrims represent the parent entity's debt to pilgrims who are entitled to depart and have paid off Hajj Administration Cost (BPIH), but cannot yet depart due to limited number of hajj departure quotas from the Government of Saudi Arabia.

As of December 31, 2024, BPKH recorded total deferred liabilities on postponed pilgrims of Rp1.18 trillion. This figure marks a decrease of Rp1.08 trillion or 47.86% compared to the Rp2.27 trillion recorded on December 31, 2023.

Other Payables

As of December 31, 2024, BPKH recorded a total of Rp1.19 trillion in other payables. This represents an increase of Rp60.01 billion or 5.30% compared to Rp1.13 trillion recorded on December 31, 2023. The largest component to this increase was the subsidiary, BMI.

The parent entity's other payables, which totaled Rp362.17 billion as of December 31, 2024, are comprised of expenses payable, tax payables, post-employment benefit obligations, and other payables. This is an increase of Rp24.81 billion or 7.35% from the Rp337.36 billion recorded on December 31, 2023. Meanwhile, the subsidiary's other payables consist of immediate liabilities, acceptance payables, undistributed profit-sharing, estimated employee benefits liabilities, tax payables, estimated losses on commitments and contingencies, and other payables.

Dana Simpanan Nasabah Bank

Dana simpanan nasabah bank yang dimaksud adalah terdiri dari giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*, yang pada tanggal 31 Desember 2024, tercatat sebesar Rp10,72 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp352,03 miliar atau 3,18% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar sebesar Rp11,07 triliun.

Giro *wadiah* merupakan simpanan *wadiah yaddhamanah*, di mana nasabah dapat memperoleh bonus berdasarkan kebijakan bank. Bonus per tahun untuk simpanan *wadiah* rupiah adalah berkisar antara 0,00% sampai dengan 0,02% per posisi 31 Desember 2024 dan antara 0,00% sampai dengan 0,02% posisi 31 Desember 2023. Bank tidak memberikan bonus untuk simpanan *wadiah* dalam mata uang asing. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan Haji Arafah dalam mata uang Rupiah dan tidak mendapatkan bonus.

Tidak terdapat Giro dan Tabungan *wadiah* yang diblokir yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan yang diberikan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Dana Titipan Jemaah

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH membukukan dana titipan jemaah yang merupakan kontribusi dari entitas induk sebesar Rp151,46 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp5,21 triliun atau 3,56% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp146,25 triliun.

Utang tersebut terjadi atas penerimaan dana setoran awal yang diterima dari calon jemaah haji yang telah menyeter ke rekening BPKH dan nilai tambahan rekening *virtual* yang dialokasikan oleh BPKH kepada setiap jemaah *waiting list*. Saldo Uang Titipan Jemaah merupakan kewajiban BPKH kepada calon jemaah haji untuk memberangkatkan ke tanah suci mulai tahun 2025.

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima berupa liabilitas kepada Bank Indonesia dan pembiayaan *mudharabah muqayadah*. Pada tanggal 31 Desember 2024, entitas anak BPKH membukukan pinjaman yang diterima sebesar Rp1,91 triliun mengalami penurunan sebesar Rp1,26 triliun atau 39,74% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp3,17 triliun.

Bank Customer Deposits

Bank customer deposit, which consist of both *wadiah giro* and *wadiah savings*, were recorded at Rp10.72 trillion as of December 31, 2024. This represents a decrease of Rp352.03 billion or 3.18% compared to Rp11.07 trillion recorded on December 31, 2023.

Wadiah giro is a *wadiah yaddhamanah* deposit, where customers may receive a bonus at the bank's policy. The annual bonus for *wadiah* rupiah deposits ranged from 0.00% to 0.02% as of both December 31, 2024, and December 31, 2023. The bank does not provide bonus for *wadiah* deposits in foreign currencies. *Wadiah savings* consist of the Haji Arafah savings account, which is denominated in Rupiah and does not earn a bonus.

There were no blocked *wadiah giro* or savings accounts used as collateral for financing as of December 31, 2024, or December 31, 2023.

Pilgrim Trust Funds

As of December 31, 2024, BPKH recorded Rp151.46 trillion in pilgrim trust funds from the parent entity. This represents an increase of Rp5.21 trillion or 3.56% compared to Rp146.25 trillion recorded on December 31, 2023.

This liability arises from initial deposits received from prospective pilgrims who had deposited into BPKH's accounts, as well as the added value from virtual accounts allocated by BPKH to each pilgrim on the waiting list. The balance of the pilgrim trust funds represents BPKH's obligation to send these prospective pilgrims to the Holy Land starting in 2025.

Loans Received

Loans received consist of liabilities to Bank Indonesia and *mudharabah muqayadah* financing. As of December 31, 2024, BPKH's subsidiary recorded loans received totaling Rp1.91 trillion. This represents a decrease of Rp1.26 trillion or 39.74% compared to the position of Rp3.17 trillion as of December 31, 2023.



Dana Syirkah Temporer

Temporary Syirkah Fund

Dana Syirkah Temporer 2023-2024

Temporary Syirkah Fund 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Jumlah Dana Syirkah Temporer Total Temporary Syirkah Fund	32.334.463	35.911.668	(3.577.205)	-9,96%

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah* di mana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib/Bank*) dalam pengelolaan investasinya dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan *mudharabah*, deposito berjangka *mudharabah*, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank dan sukuk *mudharabah* subordinasi.

Temporary syirkah funds represented investments based on a *mudharabah mutlaqah* contract. Under this arrangement, the fund provider (*shahibul maal*) grants the fund manager (*mudharib/Bank*) complete freedom in managing the investment. The fund provider then receives a share of the profits based on an agreed-upon ratio. These temporary syirkah funds consist of *mudharabah* savings, *mudharabah* term deposits, interbank *mudharabah* investment certificates, and subordinated *mudharabah* sukuk.

Pada tanggal 31 Desember 2024, entitas anak BPKH membukukan dana syirkah temporer yang merupakan kontribusi dari entitas anak sebesar Rp32,33 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp3,58 triliun atau 9,96% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp35,91 triliun.

As of December 31, 2024, BPKH's subsidiary recorded Rp32.33 trillion in temporary syirkah funds, a decrease of Rp3.58 trillion or 9.96% compared to Rp35.91 trillion recorded on December 31, 2023.

Aset Neto

Aset neto adalah selisih antara aset dan liabilitas yang diklasifikasikan berdasarkan sifat sumber daya, yaitu aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Nilai aset neto tanpa pembatasan mencakup saldo awal aset neto tanpa pembatasan, surplus entitas anak, dan surplus (defisit) komprehensif tahun berjalan. Nilai aset neto dengan pembatasan mencakup saldo awal aset neto dengan pembatasan, surplus (defisit) tahun berjalan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) dan Dana Abadi Umat (DAU) serta koreksi saldo awal PIH dan DAU.

Nilai kepentingan non-pengendali atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasi mencakup pengakuan awal kepentingan non-pengendali pada tanggal akuisisi, penyesuaian perubahan kepemilikan dan surplus komprehensif tahun berjalan.

Net Assets

Net assets are the difference between assets and liabilities classified based on the nature of the resource, namely unrestricted net assets and restricted net assets. The value of unrestricted net assets comprised beginning balance of unrestricted net assets, subsidiary surplus, comprehensive surplus (deficit) for the year. The value of restricted net assets comprised beginning balance of restricted net assets, current year's surplus (deficit) of Hajj Administration (PIH) and Ummah Endowment Fund (DAU), and corrections to the beginning balance of PIH and DAU.

The value of non-controlling interests in the net assets of consolidated subsidiary covered the initial recognition of non-controlling interests at the acquisition date, adjustments for changes in ownership, and comprehensive surplus for the year.

Aset Neto 2023-2024

Net Assets 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Aset neto tanpa pembatasan Unrestricted net assets	1.257.743	984.587	273.156	27,74%
Aset neto dengan pembatasan Restricted net assets	20.566.911	19.570.513	996.398	5,09%
Kepentingan entitas induk – BPKH Interest of parent entity–BPKH	21.824.654	20.555.100	1.269.554	6,18%
Kepentingan non - pengendali atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasi Non-controlling interest in net assets of consolidated subsidiary	421.572	401.132	20.440	5,10%
Jumlah Aset Neto Total Net Assets	22.246.226	20.956.232	1.289.994	6,16%

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat aset neto sebesar Rp22,25 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp1,29 triliun atau 6,16% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp20,96 triliun. Peningkatan tersebut terutama karena naiknya jumlah aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan yang masing-masing sebesar 27,74% dan 5,09%.

As of December 31, 2024, BPKH recorded net assets of Rp22.25 trillion, an increase of Rp1.29 trillion, or 6.16%, from the Rp20.96 trillion recorded on December 31, 2023. This increase was primarily driven by a rise in both unrestricted and restricted net assets, which grew by 27.74% and 5.09%, respectively.

LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN

Dengan dikonsolidasikannya Laporan Keuangan BMI dan BPKH Ltd., BPKH membagi laporan operasional konsolidasiannya menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu Laporan Operasional dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dan Laporan Operasional tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya yang masing-masing memberikan surplus sebesar Rp997,23 miliar dan Rp153,66 miliar. Adapun penjelasan pos laba rugi dikategorikan berdasarkan saldo-saldo Entitas Induk (BPKH) dan Entitas Anak, yang belum digabungkan berdasarkan klasifikasi rincian tiap unsur yang membentuk akun sesuai sifat dan karakteristik transaksi.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

With the consolidation of the financial statements of BMI and BPKH Ltd., BPKH has divided its consolidated statement of operations into 2 (two) main sections, namely Statement of Operations with Restrictions from Provider of Resources and Statement of Operations without Restrictions from Provider of Resources, each of which provided a surplus of Rp997.23 billion and a surplus of Rp153.66 billion. The explanation of profit and loss items is categorized based on the balances of the Parent Entity (BPKH) and Subsidiaries, before being combined according to detailed classification of each element that forms the accounts, in line with the nature and characteristics of the transactions.



Ikhtisar Laporan Operasional Konsolidasian 2023-2024

Consolidated Statements of Operations Highlights 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA WITH RESTRICTIONS FROM PROVIDER OF RESOURCES				
DANA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (PIH) HAJJ ADMINISTRATION FUNDS (PIH)				
Pendapatan Setoran Jemaah Berangkat Pilgrimage Deposit Income	12.394.913	10.796.935	1.597.978	14,80%
Beban PIH Hajj Administration Expenses	(19.909.872)	(18.252.268)	(1.657.604)	9,08%
Defisit Deficit	(7.514.959)	(7.455.333)	(59.626)	0,80%
Pendapatan hibah Grant income	0,00	16.191	(16.191)	-100,00%
Nilai manfaat dana PIH – bersih Return from hajj administration fund–net	11.239.462	10.676.123	563.339	5,28%
Penyaluran untuk rekening virtual Return allocated to virtual account	(2.299.932)	(3.173.718)	873.786	-27,53%
Beban operasional Operating expenses	(444.559)	(363.178)	(81.381)	22,41%
Beban hibah Grant expenses	(4.732)	(16.191)	11.459	-70,77%
Nilai manfaat tersedia untuk penyelenggaraan ibadah haji Return available for hajj administration	8.490.239	7.139.227	1.351.012	18,92%
Surplus (Defisit) Dana PIH Surplus (Deficit) of Hajj Administration Funds	975.280	(316.106)	1.597.978	14,80%
DANA ABADI UMAT (DAU) Ummah Endowment Fund (DAU)				
Nilai manfaat DAU – bersih Return from DAU–net	266.128	251.546	14.582	5,80%
Pendapatan lainnya Other income	144	0,00	144	100,00%
Penyaluran Program Kemaslahatan Disbursement for CSR programs	(230.267)	(228.582)	(1.685)	0,74%
Surplus Dana DAU Surplus of DAU	36.005	22.964	13.041	56,79%
Akumulasi Surplus (Defisit) Accumulated Surplus (Deficit)	1.011.285	(293.142)	1.304.427	444,98%
Pendapatan lain-lain Other income	1.355	156	1.199	768,59%
Surplus (Defisit) Sebelum Pajak Penghasilan Surplus (Deficit) Before Income Tax	1.012.640	(292.986)	1.305.626	445,63%
Beban Pajak Penghasilan – induk Income tax expenses-parent	(15.407)	(35.790)	20.383	-56,95%
SURPLUS (DEFISIT) DENGAN PEMBATAAN RESTRICTED (DEFICIT) SURPLUS	997.233	(328.776)	1.326.009	403,32%

Ikhtisar Laporan Operasional Konsolidasian 2023-2024

Consolidated Statements of Operations Highlights 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
TANPA PEMBASTAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA WITHOUT RESTRICTIONS FROM PROVIDER OF RESOURCES				
Pendapatan usaha entitas anak Income of subsidiary	3.028.042	3.059.093	(31.051)	-1,02%
Beban usaha dan operasional entitas anak Trade and operating expenses of subsidiary	(3.029.766)	(3.063.341)	33.575	-1,10%
Pendapatan (Beban) lain-lain entitas anak – bersih Other income (expenses) of subsidiary–net	157.340	18.529	138.811	749,16%
Surplus Sebelum Pajak Penghasilan Surplus Before Income Tax	155.616	14.281	141.335	989,67%
Beban pajak penghasilan – anak Income tax expenses-subsidiary	(1.957)	(917)	(1.040)	113,41%
SURPLUS TANPA PEMBASTAN UNRESTRICTED SURPLUS	153.659	13.364	140.295	1.049,80%
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN SURPLUS (DEFICIT) FOR THE YEAR	1.150.892	(315.412)	1.466.304	464,89%
Penghasilan (beban) komprehensif lain Other comprehensive income (expenses)	139.677	(279.314)	418.991	150,01%
SURPLUS (DEFISIT) KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE SURPLUS (DEFICIT)	1.290.569	(594.726)	1.885.295	317,00%
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada: Surplus (Deficit) for the Year Attributable to:				
Entitas induk (BPKH) Parent Entity (BPKH)	1.127.636	(317.653)	1.445.289	454,99%
Kepentingan nonpengendali Noncontrolling Interest	23.256	2.241	21.015	937,75%
	1.150.892	(315.412)	1.466.304	464,89%
Penghasilan (Beban) komprehensif lain tahun berjalan yang diatribusikan kepada: Other comprehensive (expenses) income for the year attributable to:				
Entitas induk (BPKH) Parent Entity (BPKH)	142.493	(280.377)	422.870	150,82%
Kepentingan nonpengendali Noncontrolling Interest	(2.815)	1.063	(3.878)	-364,82%
	139.678	(279.314)	418.992	150,01%
SURPLUS (DEFISIT) KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE SURPLUS (DEFICIT)				
Entitas induk (BPKH) Parent Entity (BPKH)	1.270.130	(598.031)	1.868.161	312,39%
Kepentingan nonpengendali Noncontrolling Interest	20.439	3.304	17.135	518,61%
	1.290.569	(594.727)	1.885.296	317,00%

Pendapatan Setoran Jemaah Berangkat dan Beban PIH

Selama tahun 2024, BPKH membukukan pendapatan setoran jemaah berangkat sebesar Rp12,39 triliun meningkat sebesar Rp1,60 triliun atau 14,80% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp10,80 triliun. Pendapatan setoran jemaah berangkat merupakan dana yang berasal dari jemaah haji yang berangkat pada tahun 2024 / 1445 H.

Selama tahun 2024, BPKH mencatatkan beban PIH sebesar Rp19,91 triliun yang pada tahun 2023 sebesar Rp18,25 triliun. Beban BPIH ke Kementerian Agama merupakan dana yang ditransfer ke Kementerian Agama sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji periode tahun 2024 / 1445 H.

Dengan demikian pada tahun 2024, BPKH mencatatkan *defisit* PIH sebesar Rp7,52 triliun meningkat sebesar Rp59,63 miliar atau 0,80% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp7,46 triliun.

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Grup merupakan Hibah Barang Milik Haji ("BMH") dari Kementerian Agama berupa aset tetap dari pengadaan BMH, adapun pada tahun 2024, BPKH tidak membukukan pendapatan hibah.

Pendapatan Nilai Manfaat Dana PIH

Pendapatan nilai manfaat merupakan nilai manfaat bersih setelah beban pajak dan beban lainnya dari bagi hasil penempatan dan investasi selama satu periode, yang terdiri dari bagi hasil penempatan keuangan haji di BPS BPIH dan imbal hasil investasi dari surat berharga syariah dalam perhitungan basis akrual.

Pada tahun 2024, BPKH membukukan pendapatan nilai manfaat dana PIH - bersih sebesar Rp11,24 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp563,34 miliar atau 5,28% dibandingkan dengan perolehan selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp10,68 triliun.

Penyaluran untuk Rekening *Virtual*

Pada tahun 2024, BPKH mencatat penyaluran untuk rekening *virtual* sebesar Rp2,30 triliun, mengalami penurunan 27,53% atau setara dengan Rp873,78 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,17 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya tambahan penyaluran untuk rekening *virtual* seperti pada tahun 2023, yaitu penyaluran kepada Jemaah Haji Tunda tahun 2020 yang diberangkatkan pada 2023. Penyaluran rekening *virtual* 2024 terdiri dari penyaluran alokasi *virtual account* tahap I Tahun 2024 sebesar Rp1,23 triliun dan penyaluran alokasi *virtual account* tahap II Tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun.

Pilgrimage Deposit Income and Hajj Administration Expenses

In 2024, BPKH recorded pilgrimage deposit income of Rp12.39 trillion which increased by Rp1.60 trillion or 14.80% compared to the position on December 31, 2023 of Rp10.80 trillion. Pilgrimage deposit income represented funds from pilgrims departing in 2024/1445H.

During 2024, BPKH recorded PIH expenses of Rp19.91 trillion which was Rp18.25 trillion in 2023. Hajj Administration expenses to the Ministry of Religious Affairs represented funds transferred to the Ministry of Religious Affairs as the hajj administration cost for the 2024/1445H period.

Thus, in 2024, BPKH recorded hajj administration expense deficit of Rp7.52 trillion, an increase of Rp59.63 billion or 0.80% compared to the position on December 31, 2023 of Rp7.46 trillion.

Grant Income

Group grant income is a Hajj Property Grant ("BMH") from the Ministry of Religious Affairs. In 2024, BPKH did not record any grant income.

Return Income of PIH Fund

Return income represents the net return after tax and other expenses derived from profit-sharing placements and investments during a period, consisting of profit-sharing from Hajj fund placements in BPS BPIH and investment returns from sharia securities, calculated on an accrual basis.

In 2024, BPKH recorded net return income from the PIH Fund of Rp11.24 trillion, an increase of Rp563.34 billion or 5.28% compared to Rp10.68 trillion in 2023.

Return Allocated to Virtual Account

In 2024, BPKH's disbursements for virtual accounts were recorded at Rp2.30 trillion, a decrease of 27.53% or Rp873.78 billion compared to the Rp3.17 trillion disbursed in 2023. This decrease is attributed to the absence of the additional virtual account disbursements that occurred in 2023 for pilgrims whose travel was deferred from 2020. The 2024 virtual account disbursements consisted of a Stage I allocation of Rp1.23 trillion and a Stage II allocation of Rp1.07 trillion.

Beban Operasional BPKH

Pada tahun 2024, BPKH membukukan beban operasional sebesar Rp444,56 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp81,38 miliar atau 22,41% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp363,18 miliar. Peningkatan tertinggi berasal dari beban operasional kantor yang tercatat sebesar 34,43% atau Rp65,90 miliar dari Rp191,43 miliar di tahun 2023 menjadi Rp257,33 miliar pada tahun 2024.

Beban Hibah

Pada tahun 2024, BPKH membukukan beban hibah sebesar Rp4,73 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp11,46 miliar atau 70,77% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp16,19 miliar.

Nilai Manfaat tersedia untuk penyelenggaraan ibadah haji

Pada tahun 2024, BPKH membukukan nilai manfaat tersedia untuk PIH sebesar Rp8,49 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp1,35 triliun atau 18,92% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp7,14 triliun.

Surplus (Defisit) Dana PIH

Pada tahun 2024, BPKH membukukan surplus dana PIH sebesar Rp975,28 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1,29 triliun atau 408,53% dibandingkan tahun 2023 yang mengalami defisit sebesar Rp316,11 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai manfaat dana BPIH bersih dan tidak adanya tambahan penyaluran untuk rekening *virtual* seperti yang terjadi pada tahun 2023 kepada Jemaah Haji Tunda tahun 2020 yang berangkat pada tahun 2023.

Dana Abadi Umat (DAU)

Pada tahun 2024, BPKH membukukan pendapatan nilai manfaat DAU - bersih sebesar Rp266,13 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp14,58 miliar atau 5,80% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp251,55 miliar. Di sisi lain, pada tahun 2024, BPKH juga mencatatkan penyaluran Program Kemaslahatan sebesar Rp230,27 miliar, mengalami peningkatan Rp1,68 miliar atau 0,74% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp228,58 miliar. Dengan demikian pada tahun 2024, BPKH membukukan surplus DAU sebesar Rp36,01 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp13,04 miliar atau 56,79% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp22,96 miliar.

Akumulasi Surplus

Dengan perolehan surplus dana PIH dan dana DAU, maka pada tahun 2024 BPKH membukukan akumulasi surplus sebesar Rp1,01 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp1,30 triliun atau 444,98% dibandingkan tahun 2023 yang mengalami defisit sebesar Rp293,14 miliar. Hal ini terutama disebabkan

BPKH Operating Expenses

In 2024, BPKH recorded operating expenses of Rp444.56 billion, marking an increase of Rp81.38 billion or 22.41% compared to Rp363.18 billion in 2023. The highest increase came from office operational expenses, which rose by 34.43% or Rp65.90 billion, from Rp191.43 billion in 2023 to Rp257.33 billion in 2024.

Grant Expenses

In 2024, BPKH recorded grant expenses of Rp4.73 billion, a decrease of Rp11.46 billion or 70.77% compared to Rp16.19 billion in 2023.

Return available for hajj administration

In 2024, BPKH recorded a return available for hajj administration (PIH) of Rp8.49 trillion, representing an increase of Rp1.35 trillion or 18.92% compared to Rp7.14 trillion in 2023.

Surplus (Deficit) of Hajj Administration Fund

In 2024, BPKH recorded a surplus of Rp975.28 billion in its PIH, an increase from the Rp316.11 billion deficit in 2023. This marks a substantial increase of IDR 1.29 trillion, or 408.53%. This performance is primarily due to the rise in net Returns from the BPIH fund and the absence of additional disbursements for virtual accounts, which occurred in 2023 for pilgrims whose travel was deferred from 2020.

Ummah Endowment Fund

In 2024, BPKH recorded a return from DAU – net of Rp266.13 billion, marking an increase of Rp14.58 billion or 5.80% compared to Rp251.55 billion in 2023. Concurrently, BPKH disbursed Rp230.27 billion for its CSR programs, an increase of Rp1.68 billion or 0.74% from the Rp228.58 billion disbursed in 2023. Consequently, BPKH recorded a DAU surplus of Rp36.01 billion in 2024. This represents an increase of Rp13.04 billion or 56.79% compared to Rp22.96 billion in 2023.

Accumulated Surplus

With the surpluses from both the PIH and the DAU, BPKH recorded a total accumulated surplus of Rp1.01 trillion in 2024. This marks an increase of Rp1.30 trillion, or 444.98%, compared to the Rp293.14 billion deficit in 2023. This positive result is primarily due to the growth in net Returns from the

oleh meningkatnya nilai manfaat dana BPIH bersih dan tidak adanya tambahan penyaluran untuk rekening *virtual* seperti yang terjadi pada tahun 2023 kepada Jemaah Haji Tunda tahun 2020 yang berangkat pada tahun 2023.

Pendapatan Usaha Entitas Anak

Pada tahun 2024, BPKH mencatatkan pendapatan pada entitas anak sebesar Rp3,03 triliun mengalami penurunan 1,02% dibandingkan tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha BMI sebesar Rp68,61 miliar atau mencapai 2,24%. Sementara BPKH Ltd membukukan peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp37,56 miliar atau mencapai 3.238,64% dari Rp1,16 miliar di tahun 2023 menjadi Rp38,72 miliar di tahun 2024. Pendapatan BPKH Ltd berasal dari sewa areal komersial pada tempat akomodasi hotel Jemaah Haji di Mekkah dan proyek optimisasi haji pada musim haji Tahun 1445 H/2024 M.

Beban Usaha dan Operasional Entitas Anak

Beban usaha dan operasional entitas anak merupakan beban usaha dan operasional dari entitas anak sesuai dengan proporsi kepemilikan BPKH pada entitas anak tersebut. Pada tahun 2024, BPKH mencatatkan beban usaha dan operasional di entitas anak sebesar Rp3,03 triliun, mengalami penurunan 1,10% dibandingkan tahun 2023.

Pendapatan (Beban) Lain-lain Entitas Anak-Bersih

Pada tahun 2024, BPKH membukukan pendapatan lain-lain entitas anak bersih sebesar Rp157,34 miliar mengalami peningkatan 749,16% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp18,53 miliar. Peningkatan yang cukup signifikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan lain-lain BMI dan BPKH Ltd pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 694,98% dan 34.925,44%.

Surplus Sebelum Pajak Penghasilan dari Laporan Operasional Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Pada tahun 2024, BPKH membukukan surplus sebelum pajak penghasilan dari Laporan Operasional Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya sebesar Rp155,62 miliar naik signifikan yakni Rp141,34 miliar atau mencapai 989,67% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp14,28 miliar.

Jumlah Surplus Laporan Operasional Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Pada tahun 2024, BPKH membukukan surplus dari Laporan Operasional Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya sebesar Rp153,66 miliar, mengalami peningkatan signifikan yakni Rp140,29 miliar atau mencapai 1.049,80% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp13,36 miliar.

BPIH fund and the absence of additional virtual account disbursements that were made in 2023 to pilgrims whose travel was deferred from 2020.

Income of Subsidiary

In 2024, BPKH recorded income of Rp3.03 trillion from its subsidiaries, a decrease of 1.02% compared to 2023. This was primarily due to Rp68.61 billion or 2.24% decrease in BMI's operating income. In contrast, BPKH Ltd. saw an increase in operating income by Rp37.56 billion or 3,238.64% from Rp1.16 billion in 2023 to Rp38.72 billion in 2024. BPKH Ltd.'s income was generated from commercial area lease within Hajj pilgrim hotels in Mecca and hajj optimization project during the 1445H/2024M hajj season.

Trade and Operating Expenses of Subsidiaries

Trade and operating expenses of subsidiaries represent the costs incurred by those entities in proportion to BPKH's ownership stake. In 2024, BPKH recorded Rp3.03 trillion in trade and operating expenses at its subsidiaries, which is a 1.10% decrease compared to 2023.

Other Net Income (Expenses) of Subsidiary

In 2024, BPKH recorded a other net income of Rp157.34 billion from its subsidiaries, marking an increase of 749.16% compared to Rp18.53 billion in 2023. This substantial growth was primarily driven by increase in other income from BMI and BPKH Ltd. in 2024, which increased by 694.98% and 34,925.44% respectively, compared to the previous year.

Surplus Before Income Tax from Statements of Operations Without Restriction from Provider of Resources

In 2024, BPKH recorded a surplus before income tax from Statement of Operations without Restriction from Provider of Resources of Rp155.62 billion. This represents a significant increase of Rp141.34 billion, or 989.67%, compared to the Rp14.28 billion recorded in 2023.

Total Surplus from Operations without Restriction from Provider of Resources

In 2024, BPKH recorded a surplus of Rp153.66 billion from its Statement of Operations without Restriction from Provider of Resources. This marks a significant increase of Rp140.29 billion or 1,049.80% compared to Rp13.36 billion recorded in 2023.

Tinjauan Keuangan
 Financial Review

Beban Pajak Penghasilan Anak

BPKH mencatatkan beban pajak pada entitas anak pada tahun 2024 sebesar Rp1,96 miliar, mengalami peningkatan Rp1,04 miliar atau mencapai 113,51% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp917,00 juta.

Surplus (Defisit) Tahun Berjalan

Pada tahun 2024, BPKH membukukan surplus tahun berjalan sebesar Rp1,15 triliun mengalami peningkatan Rp1,47 triliun atau mencapai 464,89% dibandingkan tahun 2023 yaitu defisit sebesar Rp315,41 miliar. Peningkatan tersebut terutama karena adanya surplus dana PIH di tahun 2024.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Pada tahun 2024, BPKH membukukan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp139,68 miliar mengalami peningkatan Rp418,99 miliar atau mencapai 150,01% dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan beban komprehensif lain sebesar Rp279,31 miliar.

Surplus (Defisit) Komprehensif

Pada tahun 2024, BPKH membukukan jumlah surplus komprehensif sebesar Rp1,29 triliun, mengalami peningkatan Rp1,89 triliun atau mencapai 317,00% dibandingkan tahun 2023 yaitu defisit sebesar Rp594,73 miliar.

Income Tax Expenses of Subsidiary

In 2024, BPKH recorded a tax expense of Rp1.96 billion for its subsidiaries. This represents an increase of Rp1.04 billion or 113.51% compared to the Rp917.00 million recorded in 2023.

Surplus (Deficit) for the Year

In 2024, BPKH recorded a surplus of Rp1.15 trillion for the current year. This represents an increase of Rp1.47 trillion or 464.89% compared to the Rp315.41 billion deficit in 2023. This improvement was primarily driven by the surplus generated from the PIH fund in 2024.

Other Comprehensive Income (Expenses)

In 2024, BPKH recorded other comprehensive income of Rp139.68 billion. This represents an increase of Rp418.99 billion or 150.01% compared to other comprehensive expenses of Rp279.31 billion recorded in 2023.

Comprehensive Surplus (Deficit)

In 2024, BPKH recorded a total comprehensive surplus of Rp1.29 trillion, marking an increase of Rp1.89 trillion or 317.00%, compared to Rp594.73 billion deficit recorded in 2023.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPKH mencatat jumlah Kas dan Setara Kas sebesar Rp4,36 triliun, mengalami penurunan Rp2,84 triliun atau mencapai 39,47% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yaitu Rp7,20 triliun. Penurunan terbesar berasal dari arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 59,70% dan 80,19%.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

As of December 31, 2024, BPKH recorded a total of Rp4.36 trillion in Cash and Cash Equivalents, marking a decrease of Rp2.84 trillion or 39.47% compared to the Rp7.20 trillion recorded on December 31, 2023. The most significant declines were in cash flows from operating and financing activities, which decreased by 59.70% and 80.19%, respectively.

Arus Kas Konsolidasian 2023-2024

Consolidated Cash Flows 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	1.277.964	3.171.112	(1.893.148)	-59,70%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(4.886.528)	(8.289.374)	3.402.846	-41,05%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	765.109	3.863.124	(3.098.015)	-80,19%

Arus Kas Konsolidasian 2023-2024
Consolidated Cash Flows 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Penurunan Kas dan Setara Kas Increase of Cash and Cash Equivalents	(2.843.455)	(1.255.138)	(1.588.317)	126,55%
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	7.203.520	8.458.658	(1.255.138)	-14,84%
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	4.360.065	7.203.520	(2.843.455)	-39,47%

Berikut disampaikan kinerja arus kas BPKH secara konsolidasian, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023.

Below is a BPKH's consolidated cash flow performance for 2024 compared to 2023.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,28 triliun, mengalami penurunan 59,70% atau setara dengan Rp1,89 triliun dibandingkan tahun 2023 Rp3,17 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya pengeluaran uang muka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sebesar Rp327,12 miliar serta terdapatnya pengeluaran kas bersih aktivitas operasi entitas anak sebesar Rp1,84 triliun dibanding tahun sebelumnya yang mencatatkan penerimaan kas bersih aktivitas operasi sebesar Rp718,38 miliar.

Cash Flows from Operating Activities

Net cash flow from operating activities for 2024 was recorded at Rp1.28 trillion, a 59.70% decrease or Rp1.89 trillion, compared to Rp3.17 trillion in 2023. This decrease was primarily due to the expenditure of Rp327.12 billion in advance payments for the 2025 hajj pilgrimage and a net cash outflow from subsidiary operating activities of Rp1.84 trillion, in contrast to the Rp718.38 billion net cash inflow recorded in the previous year.

Arus dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,89 triliun, mengalami penurunan 41,05% atau setara dengan Rp3,41 triliun dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp8,29 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya pengeluaran kas bersih aktivitas investasi entitas anak yang tercatat sebesar 87,63% atau Rp6,62 triliun dari Rp7,56 triliun menjadi Rp934,23 miliar.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash flow used in investing activities for 2024 was recorded at Rp4.89 trillion, a decrease of 41.05% or Rp3.41 trillion, compared to Rp8.29 trillion recorded in 2023. This was primarily due to a decrease in net cash outflows from subsidiary investing activities, which decreased by 87.63% or Rp6.62 trillion, from Rp7.56 trillion to Rp934.23 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2024 tercatat sebesar Rp765,11 miliar, mengalami penurunan 80,19% atau setara dengan Rp3,09 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,86 triliun. Penurunan ini lebih disebabkan terdapatnya pengeluaran kas bersih aktivitas pendanaan entitas anak sebesar Rp714,65 miliar dibanding tahun sebelumnya yang mencatatkan penerimaan kas bersih aktivitas pendanaan sebesar Rp5,55 triliun.

Cash Flows from Financing Activities

Net cash flow from financing activities for 2024 was recorded at Rp765.11 billion, a decrease of 80.19% or Rp3.09 trillion, compared to Rp3.86 trillion in 2023. This decrease was primarily driven by a net cash outflow of Rp714.65 billion from the subsidiary's financing activities, which contrasts with the net cash inflow of Rp5.55 trillion recorded in the previous year.

Informasi Keuangan Material Lainnya

Other Material Financial Information

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan BPKH untuk membayar hutang atas pinjaman dapat dijelaskan melalui kemampuan membayar utang jangka pendek dan jangka panjang tahun 2024, sebagai berikut:

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Tingkat kemampuan BPKH dalam memenuhi liabilitas/utang jangka pendek diukur berdasarkan rasio likuiditas. Dalam menyusun manajemen portofolio BPKH senantiasa memperhatikan tingkat likuiditas, sebagaimana telah diatur pada UU No. 34 Tahun 2014 Pasal 47 (1) yaitu BPKH wajib mengelola dan menyediakan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali BPIH. Tingkat likuiditas dapat ditunjukkan dengan Rasio Kas dan Rasio Lancar. Rasio Kas menjelaskan kemampuan BPKH untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya melalui kas dan setara kas (aset yang paling likuid) yang dimiliki. Rasio Lancar merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan BPKH untuk membayar hutang dengan menggunakan aktiva lancar.

BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2014 pasal 47 (1). Mengingat BPKH tidak lagi mengkategorikan aset dan liabilitasnya menjadi jangka pendek dan jangka Panjang, maka tidak dapat dilakukan analisis atas kemampuan membayar utang jangka pendek melalui rasio-rasio likuiditas.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Sementara itu, untuk mengukur tingkat kemampuan dalam memenuhi segala liabilitasnya termasuk liabilitas/utang jangka panjang, BPKH menggunakan rasio solvabilitas. Dalam hal ini, rasio solvabilitas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan BPKH dalam memenuhi segala liabilitasnya apabila saat ini BPKH dan entitas anak dilikuidasi.

Mengingat BPKH tidak memiliki ekuitas maka rasio solvabilitas hanya diperhitungkan untuk liabilitas terhadap aset. Berikut adalah tabel perhitungan rasio solvabilitas tahun 2024 dan 2023:

Solvency

BPKH's ability to repay its obligations can be assessed through its short-term and long-term debt capacity for 2024, as follows:

Ability to Repay Short-Term Debt

BPKH's ability to meet its short-term liabilities is measured by its liquidity ratios. In managing its portfolio, BPKH consistently prioritizes liquidity, as mandated by Law No. 34 of 2014, Article 47 (1), which requires BPKH to manage and provide hajj funds equivalent to two times the BPIH. Liquidity can be demonstrated through the Cash Ratio and Current Ratio. The Cash Ratio indicates BPKH's ability to settle its short-term liabilities using its cash and cash equivalents (the most liquid assets). The Current Ratio is used to assess BPKH's capacity to pay its debts using its current assets.

BPKH has fulfilled the requirement to manage and provide Hajj Funds equivalent to two times the hajj administration cost, as stipulated in Law No. 37 of 2014, Article 47 (1). However, since BPKH no longer classifies its assets and liabilities into short-term and long-term categories, an analysis of its short-term debt repayment capacity using liquidity ratios cannot be performed.

Ability to Repay Long-Term Debt

In assessing its ability to meet all its liabilities, including long-term debt, BPKH uses the solvency ratio. This ratio measures BPKH's capacity to settle all its obligations if BPKH and its subsidiaries were to be liquidated.

Since BPKH does not have equity, the solvency ratio is calculated based solely on the ratio of liabilities to assets. The following table presents the solvency ratio calculations for 2024 and 2023:

Rasio Ratio	2024	2023
Aset terhadap Liabilitas Assets to Liabilities	132,79%	134,70%



Pada posisi 31 Desember 2024, BPKH dalam kondisi solvable atau mampu menyelesaikan seluruh kewajibannya baik dari likuidasi aset maupun dengan menggunakan asetnya. Hal tersebut tercermin dari angka rasio solvabilitas sebagaimana di dalam perhitungan pada tabel tersebut di atas.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Terdapat 2 (dua) jenis aset yang dapat digolongkan sebagai piutang dalam pencatatan BPKH dan keduanya berasal dari entitas anak, yaitu piutang pembiayaan yang meliputi piutang pembiayaan dan pembiayaan bagi hasil. Terhadap kedua pencatatan piutang tersebut telah disusun berdasarkan sisa umur jatuh tempo.

Berikut adalah rincian piutang pembiayaan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

As of December 31, 2024, BPKH is in a solvable position, meaning it is capable of settling all its obligations, whether through asset liquidation or using its existing assets. This is reflected in the solvency ratio figures shown in the table above.

Receivables Collectability

There are 2 (two) types of assets classified as receivables in BPKH's records, both originating from its subsidiaries, namely financing receivables and profit-sharing financing receivables. Both types of receivables have been categorized based on their remaining maturity.

Below are details of the financing receivables, broken down by their remaining maturity:

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Pihak ketiga Third party				
Jatuh tempo: Due:				
≤ 1 tahun/ year	1.937.781	2.448.067	(510.286)	-20,84%
> 1 - ≤ 2 tahun/ years	820.245	617.611	202.634	32,81%
> 2 - ≤ 5 tahun/ years	993.688	1.639.961	(646.273)	-39,41%
> 5 tahun/ years	1.092.867	1.774.581	(681.714)	-38,42%
Total Pihak Ketiga Total Third Party	4.844.581	6.480.220	(1.635.639)	-25,24%
Pihak Berelasi Related Party				
Jatuh tempo: Due:				
≤ 1 tahun/ year	753	500	253	50,60%
> 1 - ≤ 2 tahun/ years	883	1.296	(413)	-31,87%
> 2 - ≤ 5 tahun/ years	2.828	3.264	(436)	-13,36%
> 5 tahun/ years	2.179	2.902	(723)	-24,91%
Total Pihak Berelasi Total Related Party	6.643	7.963	(1.320)	-16,58%
Total Piutang Total Receivables	4.851.224	6.488.182	(1.636.958)	-25,23%
Cadangan kerugian penurunan nilai Allowance for impairment losses	(152.795)	(289.232)	136.437	-47,17%
Jumlah sebelum penyesuaian Total before adjustment	4.698.429	6.198.951	(1.500.522)	-24,21%
Penyesuaian nilai wajar saat akuisisi Adjustment of fair value at the time of acquisition	(729.477)	(729.477)	0	0,00%

Informasi Keuangan Material Lainnya
 Other Material Financial Information

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Pemulihan (Penambahan) penurunan nilai wajar Recovery (Addition) of impairment loss on fair value	109.107	0,00	109.107	100,00%
Total Piutang Bersih Total Net Receivables	4.078.059	5.469.474	(1.391.415)	-25,44%

Berikut adalah rincian pembiayaan bagi hasil berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

The following is details of profit-sharing financing based on the remaining maturity:

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Pihak ketiga Third party				
Jatuh tempo: Due:				
≤ 1 tahun/ year	3.224.678	3.052.977	171.701	5,62%
> 1 - ≤ 2 tahun/ years	2.016.001	647.116	1.368.885	211,54%
> 2 - ≤ 5 tahun/ years	2.851.982	4.651.574	(1.799.592)	-38,69%
> 5 tahun/ years	3.809.216	7.615.853	(3.806.637)	-49,98%
Total Pihak Ketiga Total Third Party	11.901.877	15.967.521	(4.065.644)	-25,46%
Pihak Berelasi Related Party				
Jatuh tempo: Due				
≤ 1 tahun/ year	61	0,00	61	100,00%
> 1 - ≤ 2 tahun/ years	708	0,00	708	100,00%
> 2 - ≤ 5 tahun/ years	3.055	3.071	(16)	-0,52%
> 5 tahun/ years	10.825	8.186	2.639	32,24%
Total Pihak Berelasi Total Related Party	14.649	11.256	3.393	30,14%
Total Piutang Total Receivables	11.916.526	15.978.777	(4.062.251)	-25,42%
Cadangan kerugian penurunan nilai Allowance for impairment losses	(150.495)	(233.482)	82.987	-35,54%
Jumlah sebelum penyesuaian Total before adjustment	11.766.031	15.745.295	(3.979.264)	-25,27%
Penyesuaian nilai wajar saat akuisisi Adjustment of fair value at the time of acquisition	(968.179)	(968.179)	0	0,00%
Pemulihan (Penambahan) penurunan nilai wajar Recovery (Addition) of impairment loss on fair value	38.137	0,00	38.137	100,00%
Total Piutang Bersih Total Net Receivables	10.835.989	14.777.116	(3.941.127)	-26,67%



Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*). Berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas masing-masing piutang usaha pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha kepada pihak ketiga adalah cukup karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit atas piutang usaha.

Grup menggunakan *metode net flow rate* dan *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. BPKH menggunakan data historis minimal tiga tahun dalam menghitung *Probability of Default* dan *Loss of Given Default*.

STRUKTUR PERMODALAN

BPKH tidak memiliki modal sebagaimana diatur dalam PSAK sehingga tidak memiliki informasi tentang struktur modal, komposisi struktur modal, dan kebijakan manajemen atas struktur modal.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2024, BPKH tidak melakukan ikatan material untuk investasi barang modal.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2024, BPKH Induk saja yang melakukan pembelanjaan barang modal berupa Aset Tetap Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan total nilai sebesar Rp9,45 miliar. Pembelian ini bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional BPKH.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Terdapat kejadian/peristiwa/transaksi setelah tanggal neraca atau setelah 31 Desember 2024, yang cukup signifikan yaitu dana pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak terutang sebesar Rp266.338.653.285,-. Dana pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak terutang tersebut telah diterima di Rekening Nilai Manfaat PIH sebesar Rp266.338.062.099,- pada tanggal 21 Februari 2025.

Calculation for the allowance for impairment losses on financial assets that are assessed collectively is grouped based on similar risk characteristics, considering receivables segmentation and historical loss experience (*probability of default*). Based on review of the collectability of each trade receivable at the end of the period, management is confident that the allowance for impairment losses on third-party trade receivables is adequate, as there has been no significant change in the credit quality of these receivables.

BPKH uses the net flow rate and migration analysis methods, which are statistical analysis techniques, to assess the allowance for impairment losses on collectively assessed receivables. BPKH utilizes a minimum of three years of historical data to calculate both the Probability of Default and Loss Given Default.

CAPITAL STRUCTURE

BPKH does not have capital as stipulated in PSAK. Thus, it does not have information about capital structure, capital structure composition, and management policies on capital structure.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURES

In 2024, there were no material commitments for capital expenditures.

REALIZATION ON CAPITAL GOODS INVESTMENT

In 2024, BPKH as Parent Entity recorded capital expenditure in the form of Office Supplies and Equipment - Fixed Assets with total value of Rp9.45 billion. This purchase aims to support BPKH operations.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

A significant post-balance sheet event is the refund of overpaid Income Tax (PPh) amounting to Rp266,338,653,285. This refund was received in the PIH Return Account in the amount of Rp266,338,062,099 on February 21, 2025.

Pengembalian tersebut merupakan realisasi sebagian dari total pengajuan awal sebesar Rp391.240.378.989,-. Dengan demikian, masih terdapat sisa pengajuan yang belum direalisasikan sebesar Rp124.902.316.890,-. Sisa pengajuan tersebut terdiri atas Rp88.860.544.603,- yang merupakan kelebihan pembayaran pajak yang telah dipotong oleh Bank Indonesia dan Bank Maybank Indonesia (Unit Usaha Syariah), serta Rp36.041.772.287,- yang masih perlu dikonfirmasi dan dikordinasikan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

BPKH terus melakukan koordinasi dengan Tim KPP Madya Dua Jakarta Pusat guna menindaklanjuti sisa pengajuan tersebut.

The refund represents partial realization of initial claim totaling Rp391,240,378,989. Consequently, a remaining claim of Rp124,902,316,890 is still outstanding. This outstanding amount is comprised of Rp88,860,544,603 in overpaid taxes that were withheld by Bank Indonesia and Bank Maybank Indonesia (Sharia Business Unit), and Rp36,041,772,287 which still requires confirmation and coordination with the Tax Service Office (KPP).

BPKH is actively coordinating with the KPP Madya Dua Central Jakarta team to follow up on the remaining claim.

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi

Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Related-Party Transactions

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, BPKH dikendalikan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi regulasi, pembinaan, pengawasan dan penunjukan pengurus. Fungsi regulasi dalam bentuk penetapan peraturan pelaksanaan dari UU yang mengatur BPKH, misal; Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan atau keputusan Presiden. Fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian tersebut.

Pengurus BPKH terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan panitia seleksi yang dibentuk Pemerintah yang beranggotakan dari berbagai unsur termasuk unsur dari kedua kementerian tersebut dan masyarakat. Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari panitia seleksi tersebut yang terlebih dahulu dipilih dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Based on prevailing laws and regulations, BPKH is controlled by the Central Government through its functions of regulation, development, oversight, and the appointment of management. Regulation function is enacted through the implementation of laws governing BPKH, such as Government Regulations, Presidential Regulations, or Presidential Decrees. Development and oversight functions are jointly carried out by the Ministry of Religious Affairs and the Ministry of Finance, in accordance with their respective duties and functions.

BPKH's management consists of Supervisory Board and Executive Board. The Executive Board is appointed and designated by the President, based on recommendations from a government-formed selection committee that includes representatives from the Ministry of Religious Affairs, the Ministry of Finance, and the public. The Supervisory Board is appointed by the President based on the same selection committee's recommendations, following prior selection and approval by the House of Representatives (DPR).

Pihak Berelasi

Dalam laporan keuangan BPKH Konsolidasian, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan BPKH jika:

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

Related Party

In BPKH's Consolidated financial statements, the term related party is defined in accordance with PSAK 224, "Related Party Disclosures." A party is considered related to BPKH if any of the following conditions are met:

1. A person or a close family member has relationship with the reporting entity if that person:
 - a. Has control or joint control over the reporting entity;
 - b. Has significant influence over the reporting entity; or

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Related-Party Transactions



- c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - b. Atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or its parent entity.
2. An entity is related to the reporting entity if it meets any of the following criteria:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning a parent, subsidiary, and fellow subsidiary are all related to one another);
 - b. It is an associate or a joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of the same group as the other entity);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity, and the other entity is an associate of the third entity;
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to it. If the reporting entity is the one that sponsors the plan, its sponsoring entity is also related to the reporting entity;
 - f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in point (a);
 - g. A person identified in point (a)(1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or the parent of the entity); or
 - h. The entity, or a member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Transactions with related parties are conducted on terms agreed upon by both parties, and these terms may not be the same as those for transactions with unrelated third parties.

Transaksi Dengan Pihak Berelasi

BPKH melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dijelaskan di bawah ini.

No	Pihak Berelasi Related Party	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi yang Signifikan Significant Transactions
1	PT BMI	Anak Perusahaan Subsidiary	Giro wadiah, deposito mudharabah dan sukuk mudharabah subordinasi Giro wadiah, mudharabah deposits, and subordinated mudharabah sukuk
2	BPKH Limited	Anak Perusahaan Subsidiary	Hibah dan Piutang lain-lain Grants and Other receivables

Related-Party Transactions

BPKH engages in related-party transactions, which are detailed below.

Dalam kegiatan pengelolaan Keuangan Haji, BPKH secara konsolidasian melakukan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

In its management of Hajj Funds, BPKH, on a consolidated basis, conducted the following significant related-party transactions:

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Aset Assets				
Penempatan pada bank Placement with banks				
Giro Current accounts	13.917	13.783	134	0,97%
Deposito Time Deposit	6.990.640	8.846.404	(1.855.764)	-20,98%
Pendapatan yang masih harus diterima Accrued income	21.267	14.053	7.214	51,33%
Sukuk subordinasi Subordinated sukuk	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Aset lainnya: Other assets:				
Piutang pihak berelasi Related party receivables	621	621	0	0,00%
Jumlah Aset Total Assets	9.026.445	10.874.861	(1.848.416)	-17,00%
Persentase jumlah aset dari pihak berelasi terhadap jumlah aset Percentage of total assets from related parties to total assets	4,08%	4,93%		

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Comparison of 2024 Targets to Realization

BPKH telah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang hanya merupakan informasi pada entitas induk saja. BPKH masih memerlukan tahapan untuk menyajikan informasi terkait dengan realisasi anggaran pada tingkat Laporan Keuangan Konsolidasian.

BPKH has established an Annual Work Plan and Budget (RKAT), which pertains only to the parent entity's information. The organization still requires further steps to present budget realization data at the Consolidated Financial Statement level.

Berikut adalah tabel perbandingan RKAT 2024 dengan realisasi 2024 (*audited*).

Below is a table comparing the 2024 RKAT with the audited 2024 realization.

Uraian Description	Tahun/ Year 2024		
	RKAT (Rp-juta) (Rp-million)	Realisasi (Rp-juta) Realization (Rp-million)	Pencapaian Achievement (%)
Nilai Manfaat–Penempatan Return – Placement	1.518.000	2.340.236	154,17%
Nilai Manfaat–Investasi Return – Investment	9.997.000	9.291.652	92,94%

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024
Comparison of 2024 Targets to Realization

Uraian Description	Tahun/ Year 2024		
	RKAT (Rp-juta) (Rp-million)	Realisasi (Rp-juta) Realization (Rp-million)	Pencapaian Achievement (%)
Pendapatan lain-lain Other income	0,00	344	-
Jumlah Pendapatan Total Revenues	11.515.000	11.632.231	101,02%
Belanja Expenditure			
Belanja Dana BPIH BPIH Fund Expenditure			
• Belanja PIH–Bipih PIH – Bipih Expenditure	12.300.000	12.394.913	100,77%
• Belanja PIH–subsidi PIH Expenditure – PIH subsidy	8.200.000	8.109.093	98,89%
Jumlah Belanja Dana BPIH Total BPIH Fund Expenditure	20.500.000	20.504.006	100,02%
Belanja DAU DAU Expenditure			
Belanja Program Kemaslahatan CSR Program Expenditure	239.210	234.345	97,97%
Belanja Operasional BPKH BPKH Operational Expenditure			
Belanja Pegawai Employee Expenditure	195.805	178.906	91,37%
Belanja Operasional Kantor Office Operational Expenditure	270.458	270.433	99,99%
Belanja Modal Capital Expenditure	9.822	9.549	97,23%
Jumlah Belanja Operasional BPKH Total BPKH Operational Expenditure	476.084	458.888	96,39%

Dari laporan realisasi RKAT tahun 2024 terlihat bahwa BPKH telah membukukan pendapatan sebesar Rp11,63 triliun atau mencapai 101,02% dari target yang ditetapkan dalam RKAT 2024. Sedangkan untuk beban belanja BPIH, realisasi sebesar Rp20,51 triliun atau mencapai 100,02% dari pagu anggaran dalam RKAT 2024. Belanja DAU mencapai sebesar Rp234,35 miliar atau mencapai 97,97% dari pagu anggaran dalam RKAT 2024, dan belanja operasional BPKH sebesar Rp458,89 miliar atau mencapai 96,39% dari pagu anggaran dalam RKAT 2024.

The 2024 RKAT realization report shows that BPKH recorded a revenue of Rp11.63 trillion, achieving 101.02% of the target set in the 2024 RKAT. Regarding expenses, BPIH expenditures reached Rp20.51 trillion, which is 100.02% of the allocated budget in the 2024 RKAT. DAU expenditures amounted to Rp234.35 billion or 97.97% of the allocated budget in the 2024 RKAT. BPKH operational expenses were Rp458.89 billion, representing 96.39% of the allocated budget in the 2024 RKAT.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar BPKH

Bidang Penghimpunan memprioritaskan dan fokus pada kegiatan peningkatan pendaftar haji baru serta *awareness* untuk menjaga pertumbuhan dana kelolaan BPKH. Beberapa program diimplementasikan dalam upaya peningkatan pendaftar haji baru di antaranya:

- Program *Referral* bagi Komunitas Perhajian (KBIHU, Yayasan dan lembaga lainnya) yang secara langsung memberikan dukungan peningkatan pendaftar haji baru;
- Program *Racing Contest* ke BPS BPIH yang mencapai target penghimpunan pendaftar haji baru;
- Pengembangan aplikasi pendaftaran (BPKH Apps) dan agen haji berbasis komunitas maupun individu untuk meningkatkan pendaftar haji;
- Safari haji BPKH bersama seluruh BPS BPIH ke nasabah *payroll*/potensi tiap BPS BPIH untuk meningkatkan pendaftar haji, termasuk di dalamnya sinergi bersama Kementerian dan Lembaga juga BUMN dan BUMD sebagai salah satu pilar penghimpunan haji baru berbasis *payroll* BPS BPIH yang akan meningkatkan *product holding* mitra;
- Kerjasama dengan Puskes Haji Kemenkes dan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam hal dukungan penghimpunan untuk memberikan kemudahan dan layanan bagi jemaah haji;
- Pemberitaan dan kampanye yang masif pada media terkait perencanaan keuangan haji dan haji muda.

Strategi pemasaran di atas dilakukan seperti kegiatan safari haji dan sosialisasi, edukasi serta literasi kepada jemaah *waiting list* dan calon jemaah haji potensial serta kolaborasi sistem layanan setoran biaya pendaftaran ibadah haji bersama BPS BPIH, Kemenag dan *stakeholder* terkait.

BPKH juga memberikan program *booster* dan *rewards* kepada mitra strategis dan komunitas perhajian (BPS BPIH, FK KBIHU PIHK, dan Komunitas Perhajian Lainnya) atas dukungan mereka terhadap peningkatan pendaftar Haji.

Pangsa pasar BPKH merupakan masyarakat muslim di Indonesia yang sudah memiliki kemampuan (*Istitha'ah*), baik secara fisik, mental dan finansial. Menurut riset yang pernah dilakukan oleh Tim Pengkajian bahwa tahun 2024 ada 17 juta masyarakat Indonesia yang sudah memiliki kemampuan untuk mendaftar Haji (Deloitte, 2024). Dari riset ini dapat disampaikan bahwa terdapat potensi pasar sebesar 17 juta masyarakat yang mampu mendaftar haji dan tugas BPKH adalah untuk membuat 17 juta calon jemaah ini agar segera mendaftar haji.

BPKH Marketing Strategy and Market Share

Collection Role priority and focus are on increasing new hajj registrants and raising awareness to maintain the growth of BPKH's managed funds. Several programs have been implemented to increase new hajj registrants, including:

- A Referral Program for Hajj communities (such as KBIHU, Foundations, and other institutions) that directly supports the increase of new hajj registrants.
- A Racing Contest for BPS BPIH that achieves the target for new hajj registrants.
- The development of a registration application (BPKH Apps) and community- and individual-based hajj agents to boost the number of Hajj registrants.
- A BPKH hajj safari with all BPS BPIH to payroll/potential customers of each BPS BPIH to increase hajj registrants. This includes synergy with Ministries, agencies, BUMN, BUMD as a key pillar for new hajj collection based on the BPS BPIH payroll, which will also increase the product holding of our partners.
- Collaboration with the Ministry of Health's Hajj Health Center and the Ministry of Home Affairs' Directorate General of Population and Civil Registration to provide convenience and services for pilgrims, supporting collection efforts.
- Massive media coverage and campaigns regarding hajj financial planning and young hajj registrants.

These marketing strategies are executed through activities such as Hajj Safaris and Socialization, Education, and Literacy programs for Pilgrims on the Waiting List and potential Hajj Registrants. This also includes collaborating on the hajj registration fee deposit system with BPS BPIH, the Ministry of Religious Affairs, and other relevant stakeholders.

BPKH also provides booster programs and rewards to strategic partners and hajj communities (BPS BPIH, FK KBIHU PIHK, and other Hajj communities) for their support in increasing Hajj registrants.

BPKH's market share consists of Indonesian Muslims who have the physical, mental, and financial capacity (*Istitha'ah*) to perform the Hajj. According to research conducted by the Assessment team, in 2024, there were 17 million Indonesians who had the ability to register for Hajj (Deloitte, 2024). This research indicates potential market of 17 million individuals capable of registering for hajj, and BPKH's role is to encourage these potential pilgrims to register promptly.

Investasi Berkelanjutan

Sustainable Investment

Sejak peralihan pengelolaan Keuangan Haji dari Kementerian Agama kepada BPKH pada awal tahun 2018, terjadi perubahan signifikan dalam pola pengelolaan investasi. Jika semula investasi Keuangan Haji penempatan terbatas pada deposito berjangka syariah dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), maka dalam pengelolaan BPKH, ruang lingkup investasi Keuangan Haji diperluas sesuai amanat Undang-Undang.

Sesuai amanat Undang-Undang, investasi Keuangan Haji oleh BPKH dapat dilakukan pada instrumen investasi surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Luasnya ruang lingkup investasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BPKH untuk menerapkan strategi investasi yang efektif, dengan tetap berpegang pada prinsip keamanan, kehati-hatian, likuiditas serta imbal hasil yang optimal.

Penguatan Komitmen ESG

BPKH senantiasa berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam setiap langkah investasi. Sebagai wujud komitmen BPKH dalam mendukung prinsip ESG, sepanjang tahun 2024, BPKH telah merealisasikan investasi pada instrumen Sukuk ESG, termasuk *Green Sukuk* dan *Blue Sukuk*. Langkah ini sekaligus mempertegas peran BPKH dalam mendukung keberlanjutan (*sustainability*) melalui investasi syariah yang bertanggung jawab, dan selaras dengan praktik pengelolaan Keuangan Haji yang *prudent*.

Salah satu capaian penting adalah kepemilikan Seri PBSG001, *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Instrumen ini ditujukan untuk membiayai berbagai proyek yang berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan emisi karbon, pelestarian lingkungan, serta mendukung program RPIM (Rasio Pembiayaan Inklusif Makropudensial) bagi perbankan nasional. *Green Sukuk* sendiri adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan.

Capaian Kinerja 2024

Hingga 31 Desember 2024, nilai portofolio investasi BPKH tercatat sebesar Rp130,88 triliun, tumbuh meningkat sebesar 4,61% dari posisi tercatat pada 31 Desember 2023 sebesar Rp125,11 triliun. Portofolio dan nilai manfaat investasi BPKH pada tahun 2024 berhasil melampaui target, dengan *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) atau tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu untuk portofolio investasi tercatat sebesar 6,6% dan CAGR nilai manfaat sebesar 11,9%.

Since the transfer of Hajj Fund Management from the Ministry of Religious Affairs to BPKH in early 2018, there has been a significant transformation in the investment management framework. Previously, Hajj Fund investments were limited to Islamic time deposits and Indonesia Hajj Fund Sukuk (SDHI). Under BPKH's management, however, the scope of investments has expanded in accordance with the mandate of the Law.

In line with this mandate, BPKH may invest Hajj Funds in a wider range of instruments, including Islamic securities, gold, direct investments, and other Sharia-compliant assets. This broader investment landscape presents both challenges and opportunities for BPKH to formulate effective investment strategies, while upholding the principles of prudence, security, liquidity, and optimal returns.

Strengthening ESG Commitment

BPKH remains committed to integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into every investment decision. As part of this commitment, throughout 2024 BPKH realized investments in ESG Sukuk instruments, including *Green Sukuk* and *Blue Sukuk*. This initiative further reinforced BPKH's role in advancing sustainability through responsible Sharia-based investments, aligned with prudent Hajj Fund management practices.

One notable achievement was BPKH's ownership of the PBSG001 Series, a *Green Sukuk* issued by the Directorate General of Budget Financing and Risk Management (DJPPR) of the Ministry of Finance. The proceeds of this instrument are allocated to finance sustainable development projects, such as carbon emission reduction, environmental conservation, and support for the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM) program for national banks. *Green Sukuk* itself is a form of Sovereign Sukuk (SBSN) issued specifically to finance projects with environmental benefits.

2024 Performance Highlights

As of December 31, 2024, BPKH's investment portfolio reached IDR130.88 trillion, marking a 4.61% increase compared to IDR 125.11 trillion recorded as of December 31, 2023. Both portfolio value and investment returns exceeded the set targets in 2024, with a *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) of 6.6% for the investment portfolio and 11.9% for returns.

Investasi Berkelanjutan
 Sustainable Investment

Adapun perolehan nilai manfaat investasi pada tahun 2024 tercatat tumbuh hingga 5,6% dibanding tahun 2023. Realisasi nilai manfaat investasi tersebut tercatat melebihi target yang telah ditetapkan, dengan kontribusi total nilai manfaat BPKH melalui Bidang Investasi, tercatat mencapai 97,4% terhadap total nilai manfaat BPKH.

The investment returns in 2024 grew by 5.6% compared to 2023, surpassing the targeted levels. The Investment Division contributed 97.4% to BPKH's total returns, underscoring its critical role in generating sustainable value for the Hajj Fund.



Rencana Strategis Investasi 2025

Memasuki tahun 2025, BPKH telah merumuskan sejumlah inisiatif strategis dalam pengelolaan investasi untuk memperkuat kinerja portofolio dan memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan bagi jamaah haji. Adapun inisiatif utama yang akan dijalankan meliputi antara lain:

1. Penguatan Sinergi dalam Ekosistem Investasi Emas BPKH akan menjalin kerja sama strategis dengan PT Pegadaian melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang pengelolaan investasi emas. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat diversifikasi portofolio investasi syariah sekaligus berkontribusi dalam inisiasi *Exchange Traded Fund (ETF) Gold*. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas alternatif investasi syariah yang berkelanjutan.
2. Transformasi Digital dalam Pengelolaan Investasi BPKH menargetkan penguatan tata kelola investasi melalui penerapan transformasi digital yang terintegrasi, terutama pada integrasi sistem investasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan terhubung dengan sistem pendukung lainnya. Inisiatif ini mencakup penyempurnaan *core system* investasi, peningkatan otomatisasi pemantauan portofolio, serta penguatan dashboard risiko dan kepatuhan.

Investment Strategic Plan 2025

Entering 2025, BPKH has outlined several strategic initiatives in investment management to strengthen portfolio performance and deliver sustainable value for Hajj pilgrims. Key initiatives include:

1. Strengthening the Gold Investment Ecosystem BPKH will establish a strategic partnership with PT Pegadaian through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) in gold investment management. This collaboration is expected to enhance portfolio diversification and support the development of new Sharia-compliant instruments, including the launch of a Gold Exchange Traded Fund (ETF). This initiative forms part of BPKH's efforts to broaden sustainable Sharia-based investment alternatives.
2. Digital Transformation in Investment Management BPKH is committed to strengthening governance through the implementation of integrated digital transformation in investment management. This initiative aims to enhance the core investment system, greater automation in portfolio monitoring, and the development of a real-time risk and compliance dashboard. Through this transformation, investment decision-making will become faster, more accurate,

secara *real-time*. Dengan implementasi ini, BPKH berupaya memastikan proses pengambilan keputusan investasi menjadi lebih cepat, akurat, dan terukur, sekaligus memperkuat sinergi antar unit dalam mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan haji.

and measurable, while reinforcing cross-unit synergy in line with the principles of transparency, accountability, and sustainability in Hajj Fund management.

Prospek BPKH

BPKH Prospects

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji global, termasuk dalam pengelolaan keuangan haji. Dengan kuota haji terbesar di dunia, peran Indonesia dalam sektor ini terus berkembang, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berada di garda depan dalam mengelola amanah tersebut secara profesional dan berintegritas.

As the country with the world's largest Muslim population, Indonesia holds a highly strategic position in the global hajj pilgrimage ecosystem, particularly in the management of hajj funds. With the largest hajj quota in the world, Indonesia's role in this sector continues to expand, and the Hajj Fund Management Agency (BPKH) is at the forefront of managing this mandate with professionalism and integrity.

Dalam mendukung peran strategis tersebut, BPKH senantiasa memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan produktif di dalam ekosistem haji dan umrah. Salah satu bentuk konkret dari upaya ini adalah penguatan peran entitas anak usaha, yakni Bank Muamalat Indonesia dan BPKH Limited, yang berfungsi memperluas jaringan layanan sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan investasi syariah yang terintegrasi dan bernilai tambah.

To support this strategic role, BPKH is continuously strengthening its partnerships and fostering a healthy and productive investment climate within the hajj and umrah ecosystem. Part of this effort is reinforcing the role of its subsidiary entities, Bank Muamalat Indonesia and BPKH Limited. These subsidiaries are instrumental in expanding the service network and creating opportunities for collaborative, integrated, and value-added sharia investments.

Kolaborasi ini tidak semata-mata bertujuan meningkatkan efisiensi dan imbal hasil, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pelaku aktif dalam tata kelola industri haji dan umrah global. Peran ini diharapkan mampu mendorong Indonesia berkontribusi lebih besar dalam membentuk pengelolaan keuangan yang adil dan berkelanjutan.

This collaboration is not only intended to increase efficiency and returns but also to solidify Indonesia's position as an active participant in the global hajj and umrah industry's governance. This role is expected to enable Indonesia to contribute more significantly to shaping fair and sustainable fund management.

Sejalan dengan transformasi tersebut, BPKH juga memberi perhatian pada upaya membangun kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam perencanaan ibadah haji. Melalui program edukasi publik, sosialisasi, serta pengembangan inisiatif seperti Haji Muda, BPKH mendorong masyarakat usia produktif untuk mulai merencanakan ibadah haji lebih dini. Semakin meningkatnya partisipasi ini diharapkan tidak hanya memperluas basis dana kelolaan, tetapi juga memperkuat fondasi keberlanjutan pengelolaan keuangan haji di masa mendatang.

In line with this transformation, BPKH is also focused on raising awareness and encouraging the participation of the younger generation in hajj planning. Through public education programs, outreach, and initiatives like Young Hajj, BPKH is motivating the productive-age population to start planning their pilgrimage early. The increased participation is expected to not only broaden the managed fund base but also strengthen the foundation for the long-term sustainability of hajj financial management.

Kondisi demografi Indonesia yang didominasi oleh penduduk usia produktif, jika dikelola dengan tepat, potensi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan partisipasi masyarakat terhadap layanan haji dan memperkuat keberlangsungan sistem keuangan haji nasional dalam jangka panjang.

Indonesia's demographic condition, dominated by a productive-age population, presents significant opportunity. If managed properly, this potential can drive growth in public participation in hajj services and strengthen the sustainability of the national hajj fund system for the long term.

Dengan dukungan kebijakan yang harmonis, penguatan sinergi kelembagaan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global, BPKH memiliki prospek yang sangat baik untuk terus mengoptimalkan peran dan layanan keuangan haji secara inklusif dan berdaya saing, sejalan dengan harapan umat dan amanah negara.

Sementara dalam rangka memperkuat peran dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, pada tahun 2025 BPKH akan membentuk Bidang Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi, dan Penempatan (APPTP), dengan rencana strategis sebagai berikut:

1. Menyelesaikan persiapan unitisasi dana jemaah haji melalui pengkajian konsep dan regulasi, perancangan metodologi perhitungan NAV/NMVA, penyusunan SOP dan data model hingga siap implementasi.
2. Menyusun dan menerbitkan Buku Sukuk Fashion.
3. Memperkuat aspek perlindungan dana haji melalui penjaminan Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan, guna memastikan keamanan, keberlanjutan, dan kepercayaan jemaah terhadap pengelolaan dana haji.
4. Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan perangkat peraturan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung tata kelola yang baik.
5. Mengoptimalkan digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
6. Memperkuat kerja sama dan memberikan dukungan strategis kepada mitra penempatan dalam rangka mencapai tujuan bersama secara optimal.
7. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.
8. Mendorong penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam setiap proses.

With the support of harmonious policies, strengthened institutional synergy, and the ability to adapt to global changes, BPKH has an excellent prospect of continuing to optimize its role and hajj fund services in an inclusive and competitive manner, in line with the expectations of the Muslim community and the mandate of the state.

In an effort to strengthen its role and increase stakeholder trust, BPKH will establish the Portfolio Analysis, Transaction Settlement, and Placements (APPTP) Division in 2025 with the following strategic plan:

1. Finalize the preparation for hajj fund unitization: This will be achieved by reviewing concepts and regulations, designing calculation methodology for NAV/NMVA, and preparing SOP and data models for implementation.
2. Compile and publish the Sukuk Fashion Book.
3. Strengthen hajj fund protection through government guarantees in accordance with legal provisions, ensuring the security, sustainability, and trust of pilgrims in hajj fund management.
4. Adjust and refine regulatory frameworks to ensure compliance with applicable provisions and support sound governance.
5. Optimize the digitalization of business processes to continuously improve efficiency, accuracy, and service quality.
6. Strengthen cooperation and provide strategic support to placement partners to optimally achieve shared goals.
7. Develop human resource competencies through continuous training, certification, and coaching to address dynamic business challenges.
8. Promote the implementation of good governance principles by prioritizing transparency, accountability, and integrity in every process.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap BPKH

Changes in Accounting Policies and Their Impact on BPKH

Pada tanggal 1 Januari 2024, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku yang relevan dengan operasi BPKH secara konsolidasian, yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK

Effective January 1, 2024, new standards and amendments to existing standards relevant to BPKH's consolidated operations came into effect. These include:

1. Indonesian Financial Reporting Standards Framework ("KSPKI") and changes to PSAK and ISAK numbering

dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan). KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS Accounting Standards, lokal, dan syariah;

2. Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan". Penerapan amendemen tersebut sesuai dengan perubahan tanggal berlaku efektifnya Amendemen PSAK 201 tentang "Penyajian Laporan Keuangan" terkait "Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang" yang sebelumnya berlaku efektif sejak 1 Januari 2023 menjadi 1 Januari 2024. Amendemen tersebut menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar; dan
3. Amendemen PSAK 116 tentang "Sewa" tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik. Amendemen tersebut mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amendemen IFRS 16 tentang "Lease" terkait "Lease Liability in a Sale and Leaseback".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi BPKH secara konsolidasian dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan BPKH secara konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

within the Indonesian Financial Accounting Standards (formerly Financial Accounting Standards). The KSPKI governs the pillars of SAK applicable in Indonesia, including criteria and transitions between them. The numbering changes align PSAK and ISAK with IFRS Accounting Standards, as well as local and Sharia standards.

2. Amendment to PSAK 201, "Presentation of Financial Statements" regarding Long-Term Liabilities with Covenants. The implementation of this amendment follows the change in its effective date from January 1, 2023, to January 1, 2024. This amendment specifies the requirements for classifying liabilities as either current or non-current.
3. Amendment to PSAK 116, "Leases" regarding Lease Liabilities in a Sale and Leaseback. This amendment adopts all the provisions of the IFRS 16 amendment on "Lease Liability in a Sale and Leaseback."

The implementation of these new standards did not result in substantial changes to BPKH's consolidated accounting policies and had no material impact on BPKH's consolidated financial statements in the current or prior periods.

Informasi Kelangsungan Kegiatan BPKH

Information on Business Continuity

Pada tahun 2024, BPKH menghadapi situasi eksternal yang cukup menantang, salah satunya adalah selisih nilai kurs yang tentunya berdampak pada kenaikan biaya layanan. Adapun dalam UU No. 8 Tahun 2019 disebutkan, bahwa Bipih adalah sejumlah dana yang harus dibayar warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Di mana Bipih secara langsung menjadi beban jemaah haji. Sementara BPIH adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. BPIH merupakan total biaya operasional haji per jemaah, yang terdiri dari 14 komponen biaya sebagaimana tertera dalam UU No. 8 Tahun 2019 pasal 45.

Bipih adalah merupakan bagian dari BPIH, di mana elemen BPIH yang lain adalah nilai manfaat yang dialokasikan oleh BPKH untuk menambal atau menopang (*financial support*) jemaah haji regular yang berangkat. Proses penentuan besaran BPIH, sarat dengan sejumlah asumsi, baik asumsi makro seperti nilai tukar mata uang asing (dollar dan Saudi Riyal) dan inflasi, serta asumsi mikro seperti harga sewa hotel di Makkah dan Madinah, biaya katering, transportasi,

In 2024, BPKH faced a number of external challenges, one of which was the exchange rate difference that impacted service fees. According to Law No. 8 of 2019, Bipih is the amount of funds that citizens must pay to perform the hajj. This amount is a direct expenses on the pilgrims. Meanwhile, BPIH is the total fund used for the operational costs of organizing the hajj pilgrimage. BPIH represents the total operational cost per pilgrim and consists of 14 cost components, as stipulated in Law No. 8 of 2019, Article 45.

Bipih is a part of BPIH, with the other element being the return allocated by BPKH to cover or support regular pilgrims departing for hajj. The determination of the BPIH amount is based on a number of assumptions, including macroeconomic factors like foreign currency exchange rates (USD and Saudi Riyal) and inflation, as well as microeconomic factors such as hotel rental costs in Mecca and Medina, catering, transportation, visa, masyair, and

 Informasi Kelangsungan Kegiatan BPKH
Information on Business Continuity

visa, masyair dan lain-lain, yang besarnya diputuskan bersama antara Pemerintah dan DPR.

BPKH telah menerapkan sejumlah upaya guna menjaga kualitas kelangsungan kegiatannya untuk tahun 2024. Pengurus terus memantau hal ini dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang. Kebijakan strategis yang telah diterapkan BPKH di tahun 2024, berhasil memperkuat kelangsungan BPKH untuk tetap terjaga. Hal tersebut terlihat dalam pencapaian kinerja BPKH pada tahun 2024, yang dapat memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam RKAT sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh BPK yang mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, Neraca dan Laporan Operasional serta Laporan Arus Kas konsolidasian tanggal 31 Desember 2024.

Assessment Pengurus atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Kegiatan

Pengurus BPKH secara rutin melakukan evaluasi dan assessment terkait dengan kemampuan dan pencapaian target kinerja dari seluruh unit sesuai dengan rencana BPKH yang telah disusun. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk setiap level meliputi efisiensi, likuiditas serta indikator-indikator lain yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang rutin dilakukan secara berkala, Pengurus BPKH berkeyakinan bahwa BPKH memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan kegiatannya di masa mendatang. BPKH tidak memiliki ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan BPKH untuk mempertahankan kelangsungan kegiatannya.

Asumsi yang Digunakan Pengurus dalam Melakukan Assessment atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Kegiatan

Dalam melaksanakan penilaian atas kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan kegiatannya di masa yang akan datang, Pengurus BPKH menggunakan beberapa asumsi dan pertimbangan. Asumsi dan pertimbangan tersebut, antara lain kinerja keuangan, efisiensi, asumsi makro seperti nilai tukar mata uang asing (dollar dan Saudi Riyal) dan inflasi, serta asumsi mikro seperti harga sewa hotel di Makkah dan Madinah, biaya catering, transportasi, visa, masyair dan lain-lain.

other expenses. The final amount is jointly decided by the Government and DPR.

BPKH has implemented several measures to ensure the quality and sustainability of its operations for 2024. The management continues to monitor this situation and address related risks and uncertainties for the future. The strategic policies implemented by BPKH in 2024 were successful in strengthening the organization's sustainability. This is evident in BPKH's performance achievements for 2024, which met or even exceeded the targets set in the RKAT. This was confirmed by the audit conducted by the BPK, which issued a "fair opinion in all material respects" on the consolidated Balance Sheet, Statement of Operations, and Statement of Cash Flows as of December 31, 2024.

Management's Assessment of Issues with the Potential to Significantly Impact the Continuity of Operations

Management at BPKH routinely conducts evaluations and assessments of the performance and target achievement of all units in line with the agency's strategic plans. These evaluations are performed periodically for each level, covering efficiency, liquidity, and other key indicators. Based on results of these regular assessments, BPKH's management is confident that the agency has sufficient resources to continue its operations in the future. BPKH does not have any material uncertainties that could cast significant doubt on its ability to maintain operational continuity.

Assumptions Used by Management in Assessing Issues with the Potential to Significantly Impact the Continuity of Operations

In performing its assessment of the ability to continue its operations in the future, BPKH management uses several assumptions and considerations. These include financial performance, efficiency, macroeconomic assumptions such as foreign currency exchange rates (USD and Saudi Riyal) and inflation, as well as microeconomic assumptions such as hotel rental costs in Mecca and Medina, catering, transportation, visas, masyair fees, and other expenses.





05

Tata Kelola BPKH BPKH Governance

BPKH terus berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola yang Baik yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan, seperti diatur dalam Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018. Komitmen BPKH untuk konsistensi penerapan Tata Kelola yang Baik, diwujudkan melalui berbagai tindakan dan kegiatan BPKH yang senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Kemandirian, Kewajaran, Prediksi, Partisipasi, dan Dinamis.

BPKH remains committed to implement Good Governance to achieve positive performance and sustainability, as mandated by BPKH Regulation No. 3 of 2018. This commitment to consistent implementation is demonstrated through BPKH's actions and activities, which are consistently guided by the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Predictability, Participation, and Dynamic.





Penerapan Good Governance

Good Governance Implementation



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA BPKH

BPKH senantiasa berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* secara sistematis dan konsisten dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan. BPKH meyakini penerapan *Good Governance* secara konsisten dan berkesinambungan dapat berdampak baik bagi BPKH, dan mampu meningkatkan nilai serta kepercayaan Stakeholders. Komitmen BPKH akan konsistensi penerapan *Good Governance*, diwujudkan melalui berbagai tindakan dan kegiatan BPKH yang senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik.

Kebijakan Tata Kelola diatur dalam Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas BPKH. Kebijakan Tata Kelola BPKH tercermin dalam Board Manual Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

BPKH GOVERNANCE COMMITMENT AND POLICY

BPKH consistently works to apply the principles of *Good Governance* systematically and consistently in every operational activity. We believe that the continuous and consistent application of good governance positively impacts BPKH, elevating our value and strengthening stakeholder trust. This commitment is demonstrated through our actions and activities, which are always guided by the principles of *Good Governance*.

BPKH's governance policies are outlined in BPKH Regulation No. 3 of 2018 on the Compliance Policy, Good Corporate Governance Implementation, Code of Ethics, and BPKH Integrity Pact. The Governance Framework is further reflected in the Board Manuals for both the Executive Board and the Supervisory Board.

LEGAL BASIS

1. Law No. 28 of 1999 on State Officials Who Are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
7. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas serta Calon Anggota Pengganti Antar waktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji;
8. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2020 tentang Gaji Atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya Bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji;
9. Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji; dan
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 101/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Dalam menjalankan pengembangan dan pengelolaan keuangan haji, BPKH harus memiliki sasaran dan strategi yang efektif, efisien, dan rasionalitas agar menjadi lembaga pengelola keuangan yang terpercaya dan dapat memberikan manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Oleh karenanya, telah ditentukan beberapa asas sebagai panduan yang tercantum dalam Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah
Prinsip syariah adalah prinsip Islam yang kaffah atau menyeluruh dalam kegiatan pengelolaan keuangan haji. Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan antara lain dengan memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl tua tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung unsur: gharar, maysir, riba, zalim, dan objek haram.
2. Prinsip Kehati-hatian
Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan haji, BPKH memegang prinsip kehati-hatian, yaitu pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, tertib, dan mempertimbangkan aspek risiko keuangan, serta

HAJJ FUND MANAGEMENT PRINCIPLES

To manage and develop hajj funds effectively, BPKH must implement rational, efficient, and targeted strategies. This is essential for the agency to become a trusted financial manager that delivers optimal benefits to pilgrims and ummah. To achieve this, several guiding principles have been established, as outlined in BPKH Regulation No. 3 of 2018:

1. Sharia Principle
This principle mandates a kaffah and holistic Islamic approach to hajj fund management. Adherence to this principle includes upholding justice, balance, public benefit, and universalism, while avoiding elements such as excessive uncertainty, gambling, riba, injustice, and prohibited objects.
2. Prudence Principle
In carrying out its duties, BPKH operates with prudence. This means managing funds with careful consideration, security, and discipline, while also factoring in financial risks and ensuring compliance with all applicable laws.

Penerapan Good Governance
 Good Governance Implementation

kesesuaian pengelolaan BPKH dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta seluruh ajaran di bawahnya memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPKH dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

3. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas yang menjadi pedoman BPKH dalam pengelolaan keuangan haji, yakni BPKH harus dapat memenuhi hak-hak dan memberikan manfaat atau maslahat bagi jemaah haji dan umat Islam berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas Nirlaba

Asas Nirlaba yaitu pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

5. Asas Transparan

Asas transparan adalah asas pengelolaan keuangan haji yakni BPKH harus terbuka dan jujur melalui pemberian informasi yang material dan relevan kepada masyarakat, khususnya kepada jemaah haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan keuangan haji.

6. Asas Akuntabel

Asas akuntabel adalah asas penting dalam pengelolaan keuangan haji, yaitu dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada jemaah haji, serta pengelolaan BPKH berjalan secara efektif melalui adanya kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPKH.

All members of the Executive Board, Supervisory Board, and their teams are required to be competent, objective, independent from external influence or pressure, and highly committed to BPKH's development.

3. Benefit Principle

This principle guides BPKH to meet its obligations and provide benefits to hajj pilgrims and the Muslim community, in line with legal agreements and regulations.

4. Non-Profit Principle

Hajj fund management is conducted through a business model that prioritizes using development returns to provide the greatest possible benefits for Hajj pilgrims and Muslim community. This principle ensures that no dividends are distributed to the management.

5. Transparency Principle

This principle requires BPKH to be open and honest by providing material and relevant information to the public, especially hajj pilgrims. This includes transparent reporting on the execution and results of hajj fund management.

6. Accountability Principle

The accountability principle is important in hajj fund management, to ensure that all actions are accurate and can be publicly accounted for, especially to hajj pilgrims. Also as a guide for BPKH's management to operates effectively through clear functions and the implementation of responsibilities by BPKH's various bodies.

TUJUAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE

BPKH terus berkomitmen untuk menerapkan Good Governance yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan. Tujuan Penerapan Good Governance di BPKH adalah:

1. Mencapai tujuan sesuai visi dan misi BPKH;
2. Mengoptimalkan nilai BPKH agar menjadi lembaga pengelola keuangan yang terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat;
3. Mendorong pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesional;

OBJECTIVES OF GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION

BPKH remains committed to implement a Good Governance that positively impacts performance and sustainability. The objectives for Good Governance implementation at BPKH are:

1. To achieve our vision and mission.
2. Optimizing the value of BPKH to become a trusted financial management institution that delivers optimal returns for hajj pilgrims and benefits for the ummah.
3. To encourage hajj fund management that is based on sharia principles, while prioritizing security, prudence, and professionalism.

4. Mendorong Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko BPKH secara lebih efisien dan efektif;
 6. Mengurangi potensi benturan kepentingan Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan Karyawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 7. Memperoleh keyakinan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik telah diterapkan secara baik dan berkesinambungan; dan
 8. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif terhadap pencapaian tujuan BPKH.
4. To encourage the Executive Board and Supervisory Board to make decisions and take actions guided by high ethical and moral standards and in full compliance with internal and external regulations.
 5. To foster the more efficient and effective management of BPKH's resources and risks.
 6. To reduce potential conflicts of interest among the Executive Board, Supervisory Board, and employees in performing their duties.
 7. To gain assurance that good governance principles are applied effectively and sustainably.
 8. To create a conducive work environment that supports the achievement of BPKH's objectives.

KERANGKA TATA KELOLA LEMBAGA

Hubungan kerja organ BPKH harus berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, serta Peraturan Presiden RI No. 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Selain berlandaskan peraturan perundang undangan tersebut, juga didasarkan pada kerangka tata kelola yang terdiri atas 4 aspek yaitu:

- a. Prinsip tata kelola yang baik.
- b. Struktur tata kelola yang baik.
- c. Proses tata kelola yang baik.
- d. Hasil/pencapaian.

BPKH'S GOVERNANCE FRAMEWORK

Relationship between the organs of BPKH must be based on the provisions of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management, Government Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014, and Presidential Regulation No. 110 of 2017 on the Hajj Fund Management Agency. In addition to these legal foundations, the relationship is also guided by a governance framework consisting of four aspects:

- a. Good governance principles
- b. Good governance structure
- c. Good governance processes
- d. Results/achievements.

Kerangka Tata Kelola Lembaga
BPKH's Governance Framework



PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Prinsip-prinsip *Good Governance* yang diterapkan BPKH, meliputi sebagai berikut:

- 1. Transparansi**, keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan BPKH antara Badan Pelaksana dengan Dewan Pengawas dengan memberikan nilai tambah bagi BPKH untuk kepentingan pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara:
 - i. Proses pengambilan keputusan dapat dipahami para pemangku kepentingan.
 - ii. Proses pengambilan keputusan di semua lini bersifat terbuka, dapat diawasi dan memiliki standar.
 - iii. Penyampaian informasi yang objektif, cepat, akurat dan tepat waktu, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
 - iv. Setiap kebijakan terdokumentasi dengan baik dan secara proporsional dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.
 - v. Insan BPKH berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi sesuai peraturan perundang undangan.
- 2. Akuntabilitas**, pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas kepada pemangku kepentingan guna menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas telah dilaksanakan dengan benar, terukur, dan sesuai kepentingan BPKH, tanpa mengesampingkan kepentingan pemangku kepentingan. Dilakukan dengan cara:
 - i. Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ BPKH dan karyawan secara jelas sesuai visi misi, dan rencana strategis BPKH.
 - ii. Memiliki ukuran kinerja menyeluruh yang sesuai dengan strategi dan rencana strategis BPKH untuk mengukur semua lini.
 - iii. Insan BPKH membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya secara periodik dan berkesinambungan.
 - iv. Pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada kode etik.
- 3. Tanggung jawab**, pertanggungjawaban Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berpedoman kepada:
 - i. Organ BPKH melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - ii. Setiap organ BPKH bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai kewenangan masing-masing.

GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES

BPKH applies the principles of Good Governance in its operations as follows:

- 1. Transparency**, an openness in BPKH's activities between the Executive Board and the Supervisory Board to add value for stakeholders in accordance with regulations. This is achieved by:
 - i. Making the decision-making process understandable to stakeholders.
 - ii. Ensuring decision-making across all levels is open, subject to oversight, and standardized.
 - iii. Providing objective, fast, accurate, timely, and easily accessible information to stakeholders.
 - iv. Properly document every policy and proportionally communicating it to stakeholders.
 - v. Requiring BPKH personnel to maintain the confidentiality of information as per legal regulations.
- 2. Accountability**, the responsibility of the Executive and Supervisory Boards to account for their functions, duties, and authority to stakeholders. This ensures their activities are conducted correctly, are measurable, and serve the interests of BPKH without neglecting stakeholder needs. This is achieved by:
 - i. Clearly defining the duties and responsibilities of each BPKH organ and employee in line with the agency's vision, mission, and strategic plan.
 - ii. Establishing comprehensive performance metrics aligned with BPKH's strategy to measure all functions.
 - iii. Requiring BPKH personnel to submit periodic and continuous reports on the implementation of their duties.
 - iv. Ensuring that planning, management, oversight, and evaluation are guided by a code of ethics.
- 3. Responsibility**, principle that holds the Executive and Supervisory Boards accountable for performing their functions, duties, and authority in accordance with regulations, guided by the following:
 - i. BPKH organs must perform their functions and duties based on legal provisions.
 - ii. Each BPKH organ is accountable for its duties within its respective authority.

- iii. Organ BPKH bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan melalui perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi yang memadai sehingga dapat mewujudkan sustainabilitas pengelolaan keuangan haji.
- iv. Organ BPKH menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- v. Organ BPKH bertanggung jawab atas risiko usaha yang terjadi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- vi. Setiap organ BPKH bertanggung jawab atas akuntabilitas pelaksanaan tugas masing-masing.
- vii. BPKH melaksanakan tanggung jawab keumatan dengan meningkatkan kemanfaatan bagi kemaslahatan umat.

4. Kemandirian, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dilakukan secara mandiri, bebas dari benturan kepentingan, serta pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada:

- i. Pengambilan keputusan pada tingkat strategis, fungsional dan operasional didasarkan pada data dan fakta serta analisa yang memadai; tidak didominasi oleh pihak manapun; tidak di bawah tekanan atau pengaruh kepentingan tertentu; tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak mengandung campur tangan politik.
- ii. Proses pengambilan kepentingan bersifat terstruktur, terarah dan terukur serta ditujukan untuk kepentingan BPKH.
- iii. Sistem pengendalian internal memastikan insan BPKH melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iv. Insan BPKH saling menghormati kewajiban, tugas, wewenang tanggung jawab dan hak masing-masing.
- v. Insan BPKH melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas, tanggung jawab yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran, terciptanya kesetaraan perlakuan dan kewajaran antara Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian, dilakukan dengan cara:

- i. Memberikan perlakuan adil, setara dan wajar kepada para pemangku kepentingan sesuai manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BPKH.
- ii. Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, pengembangan karir, hubungan kerja tanpa membedakan suku, agama, ras, gender dan kondisi fisik serta memperhatikan hak dan kewajiban secara adil dan wajar.

- iii. BPKH organs are responsible to stakeholders through adequate planning, management, supervision, reporting, and evaluation to ensure the sustainability of hajj fund management.
- iv. BPKH organs uphold the principle of prudence and ensure compliance with applicable regulations.
- v. BPKH organs are responsible for business risks in accordance with applicable regulations.
- vi. Each BPKH organ is accountable for the implementation of its specific duties.
- vii. BPKH fulfills its responsibility to the community by increasing benefits for the well-being of the people.

4. Independency, in performing their functions, duties, and authority, the Executive Board and Supervisory Board act independently, free from conflicts of interest, and undue influence or pressure from external parties. This is achieved by:

- i. Decision-making at strategic, functional, and operational levels is based on data, facts, and adequate analysis; is not dominated by any single party; is free from pressure or specific interests; and has no political interference or conflicts of interest.
- ii. The decision-making process that is structured, focused, and measurable, and aimed at serving BPKH's interests.
- iii. Internal control system that ensures BPKH personnel perform their duties in accordance with applicable laws.
- iv. BPKH personnel respect each other's obligations, duties, authority, responsibilities, and rights.
- v. BPKH personnel to perform their functions and duties as per their job descriptions and responsibilities, without intervention from other parties.

5. Fairness, which ensures equal and fair treatment between the Executive Board, Supervisory Board, and stakeholders in accordance with laws and agreements. This is achieved by:

- i. Providing fair, equal, and reasonable treatment to stakeholders based on the benefits and contributions they provide to BPKH.
- ii. Offering equal opportunities in employee recruitment, career development, and employment relationships without discrimination based on ethnicity, religion, race, gender, or physical condition, while ensuring fair and reasonable rights and obligations.

Penerapan Good Governance
 Good Governance Implementation

iii. Keseimbangan dan konsisten dalam penerapan sistem penghargaan dan sanksi.

6. Prediksi, sikap konsistensi dan perlakuan yang sama dalam penerapan peraturan dan kebijakan melalui pemberitahuan sebelumnya kepada jemaah haji dan Pemangku Kepentingan, dilakukan dengan cara:

- i. Pemberian informasi secara teratur dan berkala terkait tugas dan tanggung jawab BPKH kepada jemaah haji sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
- ii. Pemberian informasi secara teratur dan berkala mengenai nilai manfaat dan *virtual account* jemaah haji.

7. Partisipasi, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, untuk membangun kerja sama dalam mendukung pencapaian tujuan BPKH, mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih baik, menumbuhkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, dan meningkatkan transparansi, dilakukan dengan cara:

- i. Memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat.
- ii. Pengelolaan inisiatif/masukan/pendapat pemangku kepentingan yang terstruktur mengenai pengelolaan keuangan haji.

8. Dinamis, kemampuan dan itikad baik BPKH untuk berinovasi dan berubah positif untuk memenuhi mandatnya menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Haji dan merespon perubahan kebutuhan jemaah haji, dilakukan dengan cara antara lain:

- i. Melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan haji sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan terciptanya peningkatan efisiensi dan performa BPKH.
- ii. Penyusunan dan harmonisasi peraturan, keputusan dan kebijakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- iii. Kepemimpinan yang teladan dan mendukung inovasi di semua lini.
- iv. Tindak lanjut yang konsisten terhadap kebutuhan jemaah Haji dan para pemangku kepentingan.

Adapun asas dalam hubungan kerja Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Asas Keterbukaan, artinya hubungan kerja Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana tidak didasarkan kepentingan pribadi dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan (*no vested interest*);

iii. Applying a consistent and balanced system of rewards and punishments.

6. Predictability, a consistent and equal application of regulations and policies through prior notification to pilgrims and stakeholders. This is achieved by:

- i. Providing regular and timely information about BPKH's duties and responsibilities to pilgrims as mandated by law.
- ii. Providing regular and timely information regarding the returns and virtual accounts to pilgrims.

7. Participation, stakeholder engagement in the decision-making process to build cooperation in achieving BPKH's objectives, resulting in better decisions, increased stakeholder trust, and enhanced transparency. This is achieved by:

- i. Providing stakeholders with the opportunity to offer input and express their opinions.
- ii. Structuring the management of stakeholder initiatives and feedback concerning hajj fund management.

8. Dynamic, which reflects BPKH's ability and good faith to innovate and adapt positively to fulfill its mandate of Hajj Fund management and to respond to the evolving needs of pilgrims. This is achieved by:

- i. Innovating in hajj fund management to boost productivity and improve BPKH's efficiency and performance.
- ii. Ensuring the development and harmonization of regulations, decisions, and policies are based on applicable laws.
- iii. Providing exemplary leadership that supports innovation at all levels.
- iv. Consistently following up on the needs of Hajj pilgrims and stakeholders.

Working relationship between the Executive Board and the Supervisory Board is governed by the following principles:

1. Openness, that the relationship between the two Boards is not based on personal interests, and nothing is concealed (*no vested interest*).

2. Asas Formal, yaitu hubungan Dewan Pengawas dengan Badan Pelaksana didasarkan tugas/tanggung jawab masing-masing dan dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku;
3. Asas Kelembagaan, yaitu dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana mewakili kelembagaannya sebagai kolegal;
4. Asas Harmonis, yaitu sedapat mungkin mengeliminasi perpecahan yang dapat merugikan BPKH;
5. Asas Saling Menghormati, yaitu dalam setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, kewajiban, kewenangan masing masing, tidak mencampuri yang bukan kewenangannya; dan
6. Asas Kemitraan, yaitu hubungan antara Dewan Pengawas dengan Badan Pelaksana merupakan partner kerja sama yang memiliki komitmen yang sama untuk kepentingan BPKH.

STRUKTUR TATA KELOLA YANG BAIK

Merupakan struktur yang dirancang untuk membangun infrastruktur dalam mewujudkan tata kelola yang baik, terdiri atas:

1. *Hard Structure*, merupakan struktur organisasi berupa organ utama BPKH yang mendapat mandat untuk menjalankan kepengurusan/pengelolaan oleh Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas termasuk organ pendukungnya yaitu unit kerja dan komite Dewan Pengawas.
2. *Soft Structure*, merupakan peraturan dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan badan, peraturan kepala badan pelaksana, pedoman, standar baku operasi, dan keputusan Kepala Badan Pelaksana yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pengurusan/pengelolaan dan pengawasan.

PROSES TATA KELOLA YANG BAIK

Merupakan proses bisnis berbasis tata kelola yang baik yang dijalankan melalui berbagai kebijakan yang selalu dimutakhirkan serta diturunkan menjadi pedoman teknis.

HASIL/PENCAPAIAN TATA KELOLA YANG BAIK

Merupakan manifestasi dari hubungan harmonis organ BPKH yang saling bersinergi dalam mencapai visi misi BPKH yang memuat antara lain:

1. Pemberian layanan yang terbaik dan nilai manfaat yang optimal kepada jemaah haji;
2. Pelaksanaan penempatan dan/atau investasi keuangan haji jangka pendek dan jangka Panjang mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, kemanan dana serta nilai manfaat;

2. Formality, the relationship is based on each body's specific duties and responsibilities, executed through established procedures.
3. Institutionalism, that in performing their duties and functions, both Boards act as collegial bodies representing their respective institutions.
4. Harmony, to work to eliminate internal divisions that could harm BPKH.
5. Mutual Respect, that each body respects the other's duties, obligations, and authority, and avoids interfering in areas outside its own jurisdiction.
6. Partnership, the relationship is one of partnership, with both Boards sharing common commitment to serve the best interests of BPKH.

GOOD GOVERNANCE STRUCTURE

This describes a framework designed to build the infrastructure for effective governance. It consists of two main structures:

1. Hard structure refers to the organizational structure, which includes BPKH's main organs mandated with management and oversight—the Executive Board and the Supervisory Board. It also includes supporting components such as work units and Supervisory Board committees.
2. Soft Structure, that includes regulations and policies that govern the organization. These are formalized in the form of agency regulations, executive decrees, guidelines, standard operating procedures, and other Chief Executive Board decisions that serve as the foundation for all management and oversight duties.

GOOD GOVERNANCE PROCESS

A business process based on good governance, implemented through a variety of policies that are continuously updated and then translated into technical guidelines.

GOOD GOVERNANCE RESULTS/ ACHIEVEMENTS

A manifestation of the harmonious relationship among BPKH's organs, to synergize in achieving the agency's vision and mission. This includes:

1. Providing the best service and optimal returns for hajj pilgrims.
2. Implementing short-term and long-term hajj fund placements and investments by considering liquidity, solvency, prudence, fund security, and returns.

3. Tingkat kesehatan keuangan yang baik dalam rangka mendukung dan menjamin penyelenggaraan ibadah haji semakin meningkat; dan
4. Manajemen sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki kompetensi di bidangnya dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.

3. Maintaining a strong financial position to support and ensure a continuously improving hajj pilgrimage.
4. Managing human resources with integrity and professional competence, supported by information and communication technology.

Dewan Pengawas

Supervisory Board

Dewan Pengawas BPKH adalah organ lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan, perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji. Dewan Pengawas dapat melakukan koordinasi dengan DPR dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Kementerian Agama terkait dengan kinerja Badan Pelaksana. Sesuai UU No. 34 Tahun 2014, anggota Dewan Pengawas ditunjuk dan diangkat oleh Presiden.

The BPKH Supervisory Board is the agency's organ responsible for supervising, planning, implementing, and reporting on Hajj Fund management. The Supervisory Board can also coordinate with DPR and provide advice and recommendations to the President—through the Ministry of Religious Affairs—regarding Executive Board's performance. In accordance with Law No. 34 of 2014, members of the Supervisory Board are nominated and appointed by the President.

DASAR HUKUM

1. Perpres Republik Indonesia No. 110 Tahun 2017 tentang BPKH.
2. UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
3. PP No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

LEGAL BASIS

1. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 110 of 2017 on BPKH.
2. Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management.
3. Government Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

1. Melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji.
2. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.
3. Menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh Badan Pelaksana sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.
4. Menyusun pedoman pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.
5. Menilai rancangan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja, serta anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji.
6. Melakukan review dan pemeriksaan laporan kinerja dan laporan keuangan.
7. Melakukan pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan pengelolaan BPKH.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SUPERVISORY BOARD

1. Assess policy formulations, strategic plans, work plans, and annual budgets for hajj fund management.
2. Supervise and monitor the implementation of hajj fund management.
3. Evaluate and provide feedback on the accountability reports for hajj fund management and BPKH operations, prepared by the Executive Board before they are finalized as BPKH reports.
4. Develop guidelines for the supervision and monitoring of hajj fund management implementation.
5. Assess draft policy formulations, strategic plans, and annual work plans and budgets for hajj fund management.
6. Review and examine performance and financial reports.
7. Provide guidance on the preparation of accountability reports for the implementation of hajj fund management and BPKH operations.

8. Menyusun tata cara pemberian persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji serta penempatan dan/atau investasi keuangan haji.

FUNGSI DEWAN PENGAWAS

Sesuai Pepres No. 110 Tahun 2017 disebutkan bahwa Dewan Pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014, keanggotaan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dengan komposisi 2 (dua) orang anggota dari unsur pemerintah (Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama) serta 5 (lima) orang dari unsur profesional/masyarakat yang akan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 166/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji yang ditetapkan pada 30 Desember 2024, dengan keputusan sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H., sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji Periode 2022-2027 dari Unsur Pemerintah, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Mengangkat Prof. Dr. Hamka Hasan, Lc., M.A., sebagai Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Pemerintah meneruskan sisa masa jabatan Periode 2022-2027.

Dengan demikian, susunan dan komposisi Dewan Pengawas BPKH per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office	Unsur Keanggotaan Membership Composition
H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.	Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota Chairman of Supervisory Board of BPKH concurrently serving as a Member	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Pemerintah Government
Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., CIA., CGCAE.	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Masyarakat Public

8. Formulate procedures for approving strategic plans, annual work and budget plans for hajj fund management, and the placement and/or investment of hajj funds.

SUPERVISORY BOARD FUNCTIONS

In accordance with Presidential Regulation No. 110 of 2017, the Supervisory Board is responsible for overseeing the planning, execution, accountability, and reporting of hajj funds.

STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD

In accordance with Law No. 34 of 2014, the members of the Supervisory Board are appointed and dismissed by the President. The Board consists of 7 (seven) members for a five-year term: 2 (two) from Government Ministries (the Ministry of Finance and the Ministry of Religious Affairs) and 5 (five) from professional or public backgrounds.

Throughout 2024, there was one change to the structure and composition of the Supervisory Board, as stipulated by Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 166/P of 2024, dated December 30, 2024, on the Dismissal and Appointment of an Interim Replacement Member of the Hajj Fund Management Agency's Supervisory Board. The decree states the following:

- The honorable dismissal of H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H., as a Government Representative Member of the Supervisory Board for the 2022-2027 term. We extend our sincere thanks for his dedication and service during his tenure.
- Appointment of Prof. Dr. Hamka Hasan, Lc., M.A., as an Interim Replacement Member of the Supervisory Board, representing the Government, to serve the remainder of the 2022-2027 term.

As of December 31, 2024, the structure and composition of the BPKH Supervisory Board is as follows:

Dewan Pengawas
 Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office	Unsur Keanggotaan Membership Composition
H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Masyarakat Public
Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Masyarakat Public
Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPMA., SAS., CA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Masyarakat Public
Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022	2022-2027	Masyarakat Public
Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A.	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Presiden RI No. 166/P Tahun 2024 Presidential Decree of RI No. 166/P of 2024	2022-2027	Pemerintah Government

PEMBIDANGAN TUGAS DEWAN PENGAWAS

Pembagian tugas masing-masing Anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

SUPERVISORY BOARD'S DIVISION OF DUTIES

The distribution of responsibilities for each member of the Supervisory Board is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Fungsi Pengawasan Supervisory Duties and Function
H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.	Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota Chairman of Supervisory Board concurrently serving as a Member	- Sekretariat Kepala Pelaksana (Utama); - Pengembangan (Utama); - Pengkajian (Utama); - Sekretariat Dewan Pengawas (Utama); - Transformasi Digital (Alternate 1); - Humas dan Administrasi Kantor (Alternate 1); - SDM (Alternate 1); - Pengadaan dan Umum (Alternate 1); - Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit (Alternate 2); - Teknis Pemeriksaan (Alternate 2); - Akuntansi dan Pelaporan (Alternate 2); dan - Tresuri dan Pengendalian Keuangan (Alternate 2).
		- Secretariat of Chief Executive Board (Main) - Development (Main) - Research (Main) - Secretariat of the Supervisory Board (Main) - Digital Transformation (Alternate 1) - Public Relations and Office Administration (Alternate 1) - HR (Alternate 1) - Procurement and General Affairs (Alternate 1) - Quality Control and Audit Development (Alternate 2) - Technical Examination (Alternate 2) - Accounting and Reporting (Alternate 2) - Treasury and Financial Control (Alternate 2)

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Fungsi Pengawasan Supervisory Duties and Function
Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	- Manajemen Risiko Bisnis (Utama); - Manajemen Risiko Korporasi (Utama); - Akuntansi dan Pelaporan (Utama); - Perencanaan (Utama); - Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit (Alternate 1); - Teknis Pemeriksaan (Alternate 1); - Teknologi Informasi (Alternate 1); - Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan (Alternate 1); - Hukum (Alternate 2); - Kepatuhan (Alternate 2); - SDM (Alternate 2); - Pengadaan dan Umum (Alternate 2); dan - Pengkajian (Alternate 2). - Business Risk Management (Main) - Corporate Risk Management (Main) - Accounting and Reporting (Main) - Planning (Main) - Quality Control and Audit Development (Alternate 1) - Technical Examination (Alternate 1) - Information Technology (Alternate 1) - Implementation and Monev of Corporate Social Responsibility (Alternate 1) - Legal (Alternate 2) - Compliance (Alternate 2) - HR (Alternate 2) - Procurement and General Affairs (Alternate 2) - Research (Alternate 2)
H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	- Investasi Surat Berharga (Utama); - Investasi Emas dan Surat Berharga Lainnya (Utama); - Transformasi Digital (Utama); - Teknologi Informasi (Utama); - Investasi Luar Negeri (Alternate 1); - Kerja Sama Luar Negeri (Alternate 1); - Advisory dan Support Luar Negeri (Alternate 1); - Sekretariat Dewan Pengawas (Alternate 1); - Penghimpunan (Alternate 2); - Investment in Securities (Main) - Investment in Gold and Other Securities (Main) - Digital Transformation (Main) - Information Technology (Main) - Foreign Investment (Alternate 1) - International Relations (Alternate 1) - Advisory and Support Abroad (Alternate 1) - Secretariat of the Supervisory Board (Alternate 1) - Collection (Alternate 2)

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Fungsi Pengawasan Supervisory Duties and Function
Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	- Kepatuhan (Utama); - Investasi Luar Negeri (Utama); - Kerja Sama Luar Negeri (Utama); - Advisory dan Support Luar Negeri (Utama); - Investasi Surat Berharga (Alternate 1); - Investasi Emas dan Surat Berharga Lainnya (Alternate 1); - Penghimpunan (Alternate 1); - Penempatan (Alternate 1); - Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri (Alternate 1); - Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan (Alternate 2); dan - Sekretariat Dewan Pengawas (Alternate 2). - Compliance (Main) - Foreign Investment (Main) - International Relations (Main) - Advisory and Support Abroad - Investment in Securities (Alternate 1) - Investment in Gold and Other Securities (Alternate 1) - Collection (Alternate 1) - Placement (Alternate 1) - Domestic Direct Investments and Other Investments (Alternate 1) - Implementation and Monev of Corporate Social Responsibility (Alternate 2); and - Secretariat of the Supervisory Board (Alternate 2)
Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPMA., SAS., CA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	- Tresuri dan Pengendalian Keuangan (Utama); - Penghimpunan (Utama); - Penempatan (Utama); - Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri (Utama); - Sekretariat Kepala Pelaksana (Alternate 1); - Pengembangan (Alternate 1); - Administrasi Keuangan (Alternate 1); - Registrasi dan Analisa Kemaslahatan (Alternate 1); - Investasi Surat Berharga (Alternate 2); - Investasi Emas dan Surat Berharga Lainnya (Alternate 2); - Investasi Luar Negeri (Alternate 2); - Kerja Sama Luar Negeri (Alternate 2); dan - Advisory dan Support Luar Negeri (Alternate 2). - Treasury and Financial Control (Main) - Collection (Main) - Placement (Main) - Domestic Direct Investments and Other Investments (Main) - Secretariat of Chief of Executive Board (Alternate 1) - Development (Alternate 1) - Financial Administration (Alternate 1) - Registration and Analysis of Corporate Social Responsibility (Alternate 1) - Investment in Securities (Alternate 2) - Investment in Gold and Other Securities (Alternate 2) - Foreign Investment (Alternate 2) - International Relations (Alternate 2); and - Advisory and Support Abroad (Alternate 2).

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Fungsi Pengawasan Supervisory Duties and Function
Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	• Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit (Utama); • Teknis Pemeriksaan (Utama); • Hukum (Utama); • SDM (Utama); • Pengadaan dan Umum (Utama); • Manajemen Risiko Bisnis (Alternate 1); • Manajemen Risiko Korporasi (Alternate 1); • Akuntansi dan Pelaporan (Alternate 1); • Tresuri dan Pengendalian Keuangan (Alternate 1); • Administrasi Keuangan (Alternate 2); • Transformasi Digital (Alternate 2); • Teknologi Informasi (Alternate 2); • Registrasi dan Analisa Kemaslahatan (Alternate 2); dan • Perencanaan (Alternate 2) • Quality Control and Audit Development (Main) • Technical Examination (Main) • Legal (Main) • HR (Main) • Procurement and General Affairs (Main) • Business Risk Management (Alternate 1) • Corporate Risk Management (Alternate 1) • Accounting and Reporting (Alternate 1) • Treasury and Financial Control (Alternate 1) • Financial Administration (Alternate 2) • Digital Transformation (Alternate 2) • Information Technology (Alternate 2) • Registration and Analysis of Corporate Social Responsibility (Alternate 2); and • Planning (Alternate 2)
Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	• Administrasi Keuangan (Utama); • Humas dan Administrasi Kantor (Utama); • Registrasi dan Analisa Kemaslahatan (Utama); • Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan (Utama); • Hukum (Alternate 1); • Kepatuhan (Alternate 1); • Perencanaan (Alternate 1); • Pengkajian (Alternate 1); • Sekretariat Kepala Pelaksana (Alternate 2); • Pengembangan (Alternate 2); • Manajemen Risiko Bisnis (Alternate 2); dan • Manajemen Risiko Korporasi (Alternate 2). • Financial Administration (Main) • Public Relations and Office Administration (Main) • Registration and Analysis of Corporate Social Responsibility (Main) • Implementation and Monev of Corporate Social Responsibility (Main) • Legal (Alternate 1) • Compliance (Alternate 1) • Planning (Alternate 1) • Research (Alternate 1) • Secretariat of Chief of Executive Board (Alternate 2) • Development (Alternate 2) • Business Risk Management (Alternate 2); and • Corporate Risk Management (Alternate 2)

PEDOMAN TATA KELOLA (BOARD MANUAL) DEWAN PENGAWAS

BPKH telah memiliki *Board Manual* Dewan Pengawas yang tercantum dalam PKBP BPKH No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (*Board Manual*) BPKH yang berlaku efektif tanggal 4 April 2024. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (*Board Manual*) merupakan salah satu wujud komitmen BPKH dalam mengimplementasikan *Good Governance* secara konsisten dalam rangka pengelolaan BPKH untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Board Manual ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsinya, sehingga masing-masing organ dapat memahami dan menjalankan interaksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjalankan praktik-praktik manajemen terbaik.

Isi dari Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (*Board Manual*) antara lain:

- Fungsi Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- Keanggotaan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas.
- Independensi (Kemandirian) Badan Pelaksana.
- Prinsip Umum Etika Jabatan Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- Tugas dan Wewenang Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- Kewajiban Dewan Pengawas.
- Hak Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- Perjalanan Dinas Luar Negeri dan/atau Keikutsertaan Pelatihan oleh Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- Organ Pendukung Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- Penilaian Kinerja Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
- Tata Kelola Komunikasi Publik Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- Hubungan Dengan Anak Perusahaan.
- Tanggung Jawab Renteng.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Kebijakan Rapat Dewan Pengawas

Kebijakan rapat Dewan Pengawas tercantum dalam PKBP BPKH No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (*Board Manual*)

BOARD MANUAL OF THE SUPERVISORY BOARD

BPKH has a Board Manual of the Supervisory Board, formalized in PKBP BPKH No. 1 of 2024, on the Governance Manual (Board Manual) for the Executive Board and Supervisory Board of BPKH. This manual became effective on April 4, 2024. The creation of this manual demonstrates BPKH's commitment to consistently implement Good Governance principles. This is important for managing BPKH, fulfilling its mission, and achieving its vision.

The purpose of this Board Manual is to explain the working relationship between the Supervisory and Executive Boards, ensuring each organ understands and performs its duties according to legal provisions and best management practices.

Contents of the manual include:

- Functions of the Executive Board and Supervisory Board.
- Membership of the Executive Board and Supervisory Board.
- Introduction and Capability Development Programs.
- Executive Board Independence.
- General Principles of the Code of Ethics for Executive and Supervisory Board Members.
- Duties and Authority of the Executive and Supervisory Board.
- Obligations of the Supervisory Board.
- Rights of the Executive and Supervisory Board Members.
- International Business Travel and/or Training Participation for Executive and Supervisory Board Members.
- Supporting Organs of the Executive Board and Supervisory Board.
- Performance Evaluation of the Executive Board and Supervisory Board.
- Accountability and Reporting.
- Public Communication Governance for the Executive Board and Supervisory Board.
- Relationship with Subsidiaries.
- Joint and Several Liability.

SUPERVISORY BOARD MEETINGS

Policy on Supervisory Board Meetings

Policy governing the Supervisory Board's meetings is outlined in PKBP BPKH No. 1 of 2024, the Governance Manual for the Executive and Supervisory Boards of BPKH,

BPKH yang berlaku efektif tanggal 4 April 2024. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas diambil dalam Rapat Dewan Pengawas. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Rapat Dewan Pengawas mengatur mengenai:

1. Jadwal Rapat;
2. Tempat Pelaksanaan Rapat;
3. Penyelenggaraan rapat melalui sarana elektronik;
4. Undangan rapat;
5. Agenda rapat;
6. Pimpinan rapat;
7. Etika rapat;
8. Kuorum rapat;
9. Pengambilan keputusan dalam rapat;
10. Perbedaan pendapat (dissenting opinion);
11. Risalah rapat;
12. Evaluasi tindak lanjut rapat sebelumnya;
13. Rapat Badan Pelaksana; dan
14. Kehadiran Badan Pelaksana dalam rapat Dewan Pengawas.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas pada Rapat Internal

Sepanjang tahun 2024, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang bertugas untuk membuat dan mempersiapkan dokumen risalah rapat dan disimpan sebagai arsip. Adapun frekuensi kehadiran rapatnya sebagai berikut:

which became effective on April 4, 2024. Decisions of the Supervisory Board are made during its meetings. Decisions can also be made outside of a formal meeting, provided all members of the Supervisory Board agree on both the method and the substance of the decision.

The Supervisory Board's meetings are governed by rules concerning:

1. Meeting Schedule
2. Meeting Location
3. Conducting meetings via electronic means
4. Meeting Invitations
5. Meeting Agenda
6. Meeting Leadership
7. Meeting Etiquette
8. Meeting Quorum
9. Decision-Making
10. Dissenting Opinions
11. Meeting Minutes
12. Evaluation of follow-up from previous meetings
13. Executive Board Meetings
14. Executive Board attendance at Supervisory Board meetings

Frequency and Attendance of Supervisory Board Members at Internal Meetings

Throughout 2024, the Supervisory Board held 31 (thirty one) internal meetings. These meetings were attended by the Supervisory Board Members and Secretary to the Supervisory Board, who was responsible for preparing the meeting minutes and archiving the documents. Attendance frequency for these meetings is as follows:

Kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat Internal Dewan Pengawas

Supervisory Board Member Attendance at Internal Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M. Sc., CA., Asean CPA.	Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota Chairman of Supervisory Board concurrently serving as a Member	31	31	100,00%
Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	31	31	100,00%
H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	31	31	100,00%
Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	31	30	96,77%
Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPA., SAS., CA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	31	29	93,55%
Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	31	31	100,00%

Kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat Internal Dewan Pengawas

Supervisory Board Member Attendance at Internal Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H.*	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	31	10	32,26%
Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A.**	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	-	-	-

*) H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H. selesai dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024

**) Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A. diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024

*) H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H. concluded his term as a Supervisory Board Member effective December 30, 2024.

**) Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A. was appointed as a Supervisory Board Member effective December 30, 2024.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas pada Rapat Gabungan

Sepanjang tahun 2024, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat gabungan bersama Badan Pelaksana sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frequency and Attendance of Supervisory Board Meetings at Joint Meetings

Throughout 2024, the Supervisory Board held 11 (eleven) joint meetings with the Executive Board. The attendance rates were as follows:

Kehadiran Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam Rapat Gabungan

Attendance of Supervisory Board and Executive Board at Joint Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Dewan Pengawas Supervisory Board				
H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.	Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota Chairman of Supervisory Board concurrently serving as a Member	11	11	100,00%
Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	11	11	100,00%
H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	11	11	100,00%
Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	11	10	90,91%
Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPMA., SAS., CA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	11	11	100,00%
Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	11	11	100,00%
H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H.*	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	11	4	36,36%
Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A.**	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	-	-	-

Kehadiran Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam Rapat Gabungan

Attendance of Supervisory Board and Executive Board at Joint Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Badan Pelaksana Executive Board				
Dr. Fadlul Imansyah. S.E., M.M., CFP., AAK.	Kepala Badan Pelaksana, merangkap Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Audit Internal dan Kesekretariatan Badan Chief of the Executive Board concurrently serving as Member of the Executive Board for Internal Audit and Corporate Secretariat	11	10	90,91%
Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Akuntansi dan Keuangan Member of the Executive Board for Accounting and Finance	11	11	100,00%
Dr. H. Indra Gunawan, S.E., SIP., M.Sc., CIMBA., CIB., CPM., CSA., ACiArb., CRP	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Investasi Surat Berharga dan Emas, dan Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan Member of the Executive Board for Securities and Gold Investment, and Portfolio Analysis, Transaction Settlement, and Placement	11	10	90,91%
Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi Member of the Executive Board for Collection, Transformation, and Information Technology	11	11	100,00%
Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan Member of the Executive Board for Direct Investment and Other Investments, Planning, Research and Development	11	10	90,91%
Dr. Sulistyowati, M.E., WMI., CFP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Kemaslahatan, SDM, dan Umum Member of the Executive Board for CSR, HR, and General Affairs	11	11	100,00%
Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan Member of the Executive Board for Risk Management, Legal, and Compliance	11	11	100,00%
*) H. Ishfah Abidal Aziz. SHI., M.H. selesai dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024				
**) Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A. diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024				
*) H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H. concluded his term as a Supervisory Board Member effective December 30, 2024.				
**) Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A. was appointed as a Supervisory Board Member effective December 30, 2024.				

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN
KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS

Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Dewan Pengawas tercantum dalam PKBP BPKH No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (Board Manual) BPKH yang berlaku efektif tanggal 4 April 2024.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF
TRAINING AND/OR COMPETENCY
ENHANCEMENT FOR THE SUPERVISORY
BOARD

Policy on training and/or competency improvement for the Supervisory Board is outlined in PKBP BPKH No. 1 of 2024 on Governance Manual for the Executive Board and Supervisory Board, which took effect on April 4, 2024.

Pada tahun 2024, Dewan Pengawas telah mengikuti pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi sebagai berikut:

In 2024, the Supervisory Board participated in the following training and competency-enhancement programs:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.	Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota Chairman of Supervisory Board concurrently serving as a Member	Effective Meeting Management and Facilitation & Business Analytics for Data Driven Leadership	Wisconsin School Of Business	November 2024
Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Powering the Future: Integrating Environmental Sustainability for Resilient Portfolios	Eco Goto	Oktober/ October 2024
H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Training Becoming Digital Leaders in the Era of Disruption	Telkom University	Juli/ July 2024
		Semnas Internal Audit 2024 Cultural Transformation : Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	Desember/ December 2024
		Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas Syariah dan Ahli Syariah Pasar Modal Training and Certification for Sharia Supervisors and Capital Market Sharia Experts	LSP MUI	November 2024
Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Global Forum on Islamic Economics and Finance 2024	Global Forum on Islamic Economics and Finance	Mei/ May 2024
		Professional Recognition Program (PRP) Qualified Internal Auditor (QIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	Juni/ June 2024
		Professional Recognition Program (PRP) Qualified Government Internal Auditor (QGIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	Juni/ June 2024
		Training Becoming Digital Leaders in the Era of Disruption	Telkom University	Juli/ July 2024
		Semnas Internal Audit 2024: Cultural Transformation : Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	Desember/ December 2024
		Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas Syariah dan Ahli Syariah Pasar Modal Training and Certification for Sharia Supervisors and Capital Market Sharia Experts	LSP MUI	November 2024
Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPMA., SAS., CA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Professional Recognition Program (PRP) Qualified Internal Auditor (QIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	Juni/ June 2024
		Professional Recognition Program (PRP) Qualified Government Internal Auditor (QGIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	Juni/ June 2024
		Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas Syariah dan Ahli Syariah Pasar Modal Training and Certification for Sharia Supervisors and Capital Market Sharia Experts	LSP MUI	November 2024



Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Program General Business Conversation Powering the Future: Integrating Environmental Sustainability for Resilient Portfolios	Tabina Zhafran Konsultan Eco Goto	Maret/ March 2024 Oktober/October 2024

PENILAIAN KINERJA BADAN PELAKSANA OLEH DEWAN PENGAWAS

Penilaian kinerja Badan Pelaksana mengacu pada PKBP BPKH No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Pelaksana BPKH.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

- Penilaian kinerja kelembagaan dan Anggota Badan Pelaksana dilakukan:
 - Oleh Dewan Pengawas secara collective collegial; atau
 - Oleh Tim Penilai Kinerja (TPK) sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- Format formulir penilaian kinerja kelembagaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini.
- Format formulir penilaian kinerja Anggota Badan Pelaksana merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini.
- Hasil penilaian kinerja kelembagaan Badan Pelaksana dan Anggota Badan Pelaksana disampaikan oleh Dewan Pengawas atau TPK kepada Ketua Dewan Pengawas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukannya penilaian akhir.
- Penentuan nilai akhir penilaian kinerja dapat dihadiri oleh Kepala Badan Pelaksana sebagai saksi.

Penilaian Tahun 2024

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas, Pengelolaan Keuangan Haji yang dilakukan oleh Badan Pelaksana pada tahun 2024 dinilai baik. Adapun untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya, dan dengan mempertimbangkan hasil penilaian serta pertimbangan Dewan Pengawas terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2024 *Audited*, Dewan Pengawas memberikan rekomendasi agar Badan Pelaksana:

- Meningkatkan kinerja investasi langsung melalui dua pendekatan utama yaitu menyusun *pipeline* yang jelas dengan mengidentifikasi peluang investasi langsung yang sejalan dengan prinsip syariah dan mandat BPKH,

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE EXECUTIVE BOARD BY THE SUPERVISORY BOARD

Performance assessment of the Executive Board is conducted in accordance with PKBP BPKH No. 8 of 2020 on the Guidelines for the Performance Assessment of the BPKH Executive Board.

Performance Assessment Procedures

- Performance assessment for both the institution and its Executive Board members is carried out either:
 - By the Supervisory Board as a collective body; or
 - By the Performance Assessment Team, according to a mechanism set by the Supervisory Board.
- Performance assessment form for the institution is an integral part of these guidelines.
- Performance assessment form for Executive Board members is an integral part of these guidelines.
- Final results of the performance assessment for both the Executive Board as an institution and its individual members must be submitted by the Supervisory Board or the Performance Assessment Team to the Chairman of the Supervisory Board no more than three days after the final assessment is completed.
- Head of the Executive Board may be present as a witness during the determination of the final score.

Assessment in 2024

Based on assessment by the Supervisory Board, the Hajj Fund Management conducted by the Executive Board in 2024 was rated as good. To improve performance for the coming year, and after considering the results of the evaluation and the Supervisory Board's review of the Audited 2024 Hajj Fund Management Accountability Report, the Supervisory Board provides the following recommendations for the Executive Board:

- Increase direct investment performance through two main approaches: developing a clear pipeline by identifying direct investment opportunities that align with Sharia principles and BPKH's mandate, and

serta memperkuat proses *due diligence* dan kompetensi tim analisis investasi;

2. Menyusun *timeline* penyusunan dokumen strategis yang tegas dan terstruktur, termasuk *checkpoint* untuk setiap tahapan penyusunan laporan. Setiap unit harus memiliki tanggung jawab dan *Service Level Agreement (SLA)* yang jelas, dengan menetapkan *Key Performance Indicators (KPI)* dan sanksi keterlambatan guna menjaga kedisiplinan;
3. Melakukan evaluasi kepatuhan atas pihak-pihak yang menjadi mitra BPKH, khususnya BPS BPIH, termasuk mengenakan sanksi kepada pihak yang melanggar. Selain itu, melakukan kajian kepatuhan syariah atas penggunaan setoran awal jemaah haji khusus dalam mata uang USD untuk pembiayaan BPIH jemaah haji reguler dan menyusun pedoman *cash management*;
4. Menetapkan *Risk Capacity*, *Risk Appetite*, dan *Risk Tolerance* secara formal sebagai bagian dari *Enterprise Risk Management (ERM)*. Selain itu, perlu ditingkatkan sistem pelaporan risiko agar lebih transparan, melengkapi profil risiko dengan penjelasan dampak dan rencana mitigasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen risiko secara terintegrasi dengan entitas anak perusahaan;
5. Meningkatkan upaya perbaikan dalam pengelolaan tata kelola dengan menyusun dan menerapkan pedoman penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)* serta pedoman internal dalam penyusunan peraturan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional;
6. Segera menetapkan dan mengembangkan *Single Source of Truth (SSOT)* data sebagai basis data utama untuk seluruh laporan yang terintegrasi dalam satu platform dengan proses dan definisi data yang terstandarisasi;
7. Menyederhanakan proses bisnis dalam pengelolaan dan pendistribusian dana kemaslahatan dengan tetap mengedepankan asas kehati-hatian. Selain itu, menyusun rencana pengembangan SDM jangka menengah dan panjang, termasuk *talent pool* dan pelatihan, dengan perencanaan anggaran yang tepat sasaran;
8. Memberikan tanggapan dan menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi Dewan Pengawas yang telah disampaikan. Jika terdapat rekomendasi yang tidak dapat dilaksanakan, Badan Pelaksana agar berkoordinasi dengan Dewan Pengawas untuk mencari solusi alternatif;
9. Menetapkan protokol komunikasi internal yang lebih terstruktur, mengagendakan pertemuan berkala dengan Dewan Pengawas, dan mengimplementasikan sistem kolaborasi digital yang terstandarisasi guna meningkatkan efektivitas komunikasi kelembagaan dan memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal; dan
10. Melakukan peningkatan dalam aspek kepemimpinan untuk memperbaiki koordinasi dan memastikan tugas-tugas Badan Pelaksana terkoordinasi dengan baik demi tercapainya target organisasi.

strengthening due diligence process and competency of the investment analysis team.

2. Create a strict and structured timeline for preparing strategic documents, including checkpoints for each stage of reporting. Every unit must have clear responsibilities and a Service Level Agreement (SLA), with defined Key Performance Indicators (KPIs) and penalties for delays to ensure discipline.
3. Conduct compliance evaluation of BPKH's partners, particularly the BPS BPIH, and impose sanctions on non-compliant parties. Additionally, conduct a sharia compliance review on the use of initial deposits from special hajj pilgrims in USD to finance the hajj administration costs of regular pilgrims, and develop a cash management guideline.
4. Formally establish the Risk Capacity, Risk Appetite, and Risk Tolerance as part of Enterprise Risk Management (ERM). Furthermore, improve the risk reporting system to be more transparent, enhance risk profiles with clear explanations of impact and mitigation plans, and improve the quality of integrated risk management with subsidiary entities.
5. Increase efforts to improve governance management by creating and implementing guidelines for developing Standard Operating Procedures (SOPs) and internal regulations to boost operational efficiency and effectiveness.
6. Expedite the establishment and development of a Single Source of Truth (SSOT) data system as the primary database for all reports. This system should be integrated into a single platform with standardized data processes and definitions.
7. Simplify business processes in managing and distributing CSR funds while maintaining the principle of prudence. In addition, develop a medium- and long-term HR development plan, including a talent pool and training, with targeted budget planning.
8. Respond to and follow up on all notes and recommendations provided by the Supervisory Board. If a recommendation cannot be implemented, the Executive Board should coordinate with the Supervisory Board to find alternative solution.
9. Establish a more structured internal communication protocol, schedule regular meetings with the Supervisory Board, and implement a standardized digital collaboration system to improve the effectiveness of institutional communication and strengthen coordination with external stakeholders.
10. Increase leadership aspects to improve coordination and ensure that the Executive Board's duties are well-coordinated to achieve organizational targets.

Pihak yang Melakukan Penilaian

1. Penilaian kinerja Badan Pelaksana dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas atau oleh TPK.
2. TPK ditunjuk berdasarkan kesepakatan Dewan Pengawas.
3. Apabila dilakukan oleh Dewan Pengawas, penilai kinerja dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
4. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam penunjukan TPK atau tidak terjadi mufakat, penunjukan TPK atau penilaian kinerja ditetapkan melalui voting.
5. TPK terdiri atas 3 (tiga) orang anggota:
 - a. Ketua Dewan Pengawas bertindak sebagai Ketua merangkap anggota TPK.
 - b. 2 (dua) orang anggota Independen dari luar BPKH yang bertindak sebagai perorangan atau Lembaga yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
6. TPK melaksanakan pekerjaan sesuai penugasan dari Dewan Pengawas.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN PENGAWAS

Setiap tahunnya, Dewan Pengawas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan dan kinerja komite di bawahnya. Evaluasi dan penilaian terhadap komite dimaksudkan untuk memberikan motivasi dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan dan kinerja komite setiap tahunnya.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Dewan Pengawas menilai bahwa sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Di mana Komite Audit telah memberikan laporan, informasi, serta melakukan komunikasi dengan anggota Dewan Pengawas terkait fungsi pengawasan akan sistem pengendalian internal dan efektivitas auditor internal maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Syariah (KMRS)

Sepanjang tahun 2024, Dewan Pengawas menilai kinerja Komite Manajemen Risiko dan Syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, di mana Komite Manajemen Risiko dan Syariah telah memberikan laporan, informasi serta melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas terkait hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, manajemen risiko, serta pemenuhan ketentuan dan prinsip syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait mekanisme dan pelaksanaan dari penerimaan, pengeluaran dan pengelolaan Keuangan Haji.

Parties Conducting Assessment

1. Performance of the Executive Board can be assessed either by the Supervisory Board or by TPK.
2. TPK is appointed based on mutual agreement by the Supervisory Board.
3. If assessment is conducted by the Supervisory Board, the performance assessment is done through consensus.
4. If agreement cannot be reached on the appointment of the TPK, or if consensus cannot be achieved on the evaluation itself, the appointment or the assessment is determined by a vote.
5. TPK consists of three members:
 - a. Chairman of the Supervisory Board, who serves as both Head and member of the TPK.
 - b. Two independent members from outside of BPKH, appointed by the Supervisory Board as individuals or from an organization.
6. TPK carries out its duties as assigned by the Supervisory Board.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE SUPERVISORY BOARD

Each year, the Supervisory Board evaluates and assesses the performance of its committees. These evaluations and assessments are intended to motivate and increase the effectiveness of the committees' work and performance on an annual basis.

Audit Committee Performance Assessment

The Supervisory Board determined that the Audit Committee performed its duties and functions effectively throughout 2024. The Audit Committee provided reports and information and communicated with Supervisory Board members regarding its oversight function over internal control systems and the effectiveness of both internal auditors and the Audit Board of the Republic Indonesia.

Sharia and Risk Management Committee (KMRS) Performance Assessment

Throughout 2024, the Supervisory Board determined that the Sharia and Risk Management Committee performed its duties and functions effectively. The committee provided reports, information, and communicated with the Supervisory Board regarding results of its oversight, monitoring, and evaluation of BPKH's policies, risk management, and adherence to sharia principles. This adherence includes following the rulings of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) regarding mechanisms for receiving, disbursing, and managing Hajj Funds.

Komite Investasi dan Penempatan (KIP)

Penilaian Dewan Pengawas terhadap kinerja Komite Investasi dan Penempatan sepanjang tahun 2024, adalah Komite Investasi dan Penempatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dengan memberikan laporan, informasi serta melakukan komunikasi dengan anggota Dewan Pengawas terkait pelaksanaan investasi dan penempatan dan kesesuaian dengan prinsip dan asas pengelolaan Keuangan Haji dalam Investasi yang meliputi: prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan keamanan, likuiditas dan manfaat.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Dewan Pengawas telah memberikan beberapa arahan dan rekomendasi terkait investasi, penempatan, pengelolaan BPKH, Laporan Keuangan, dan telah melakukan review peraturan internal. Berikut adalah rekap laporan Dewan Pengawas sepanjang tahun 2024 kepada pemangku kepentingan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BPKH.

Investment and Placement Committee (KIP)

The Supervisory Board has assessed that the Investment and Placement Committee performed its duties and functions effectively throughout 2024. The committee provided reports and information and maintained communication with Supervisory Board members regarding the implementation of investments and placements. This communication specifically confirmed adherence to management principles for Hajj Fund investment: the principles of sharia, prudence and security, liquidity, and benefit.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY BOARD DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN 2024

In 2024, the Supervisory Board provided several directions and recommendations on the investments, placements, BPKH management, and financial reporting. We also reviewed internal regulations. Below is summary of the Supervisory Board's reports throughout 2024 to relevant stakeholders regarding its supervisory function of BPKH's management.

No	Tanggal Laporan Reporting Date	Nama Laporan Pengawasan Supervisory Report Name	Penerima Receiver
1	1 Februari 2024 February 1, 2024	Penilaian Kinerja Badan Pelaksana BPKH Tahun 2023 2023 Performance Assessment of the BPKH Executive Board	Presiden RI, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan President of the Republic of Indonesia, Minister of Religious Affairs, and Minister of Finance
2	26 Februari 2024 February 26, 2024	Penilaian dan Pertimbangan LP3KH 2023 (unaudited) Assessment and Review of the 2023 LP3KH (unaudited)	Presiden RI dan DPR RI President of the Republic of Indonesia and the House of Representatives (DPR RI)
3	28 Juni 2024 June 28, 2024	Penilaian dan Pertimbangan LP3KH 2023 (audited) Assessment and Review of the 2023 LP3KH (audited)	Presiden RI dan DPR RI President of the Republic of Indonesia and the House of Representatives (DPR RI)
4	19 Juli 2024 July 19, 2024	Penilaian dan Pertimbangan LP3KH Semester I/2024 Assessment and Review of the LP3KH for Semester I/2024	Presiden RI dan DPR RI President of the Republic of Indonesia and the House of Representatives (DPR RI)
5	14 November 2024 November 14, 2024	Hasil Reviu Anggaran Biaya Operasional BPKH Tahun 2025 Results of the Review of BPKH's 2025 Operational Budget	Pimpinan Komisi VIII DPR RI Chairperson of Commission VIII of the House of Representatives (DPR RI)

Badan Pelaksana

Executive Board

Badan Pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji. Badan Pelaksana berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas dan memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan haji kepada Presiden dan DPR melalui Menteri Agama.

The Executive Board is responsible for the planning, execution, accountability, and reporting of Hajj Funds. The Executive Board operates under the supervision of the Supervisory Board and submits its financial accountability reports for hajj funds to the President and the House of Representatives (DPR) through the Minister of Religious Affairs.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5605).
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6182).
3. Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 253).
4. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1245).

LEGAL BASIS

1. Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 No. 296, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5605).
2. Government Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 No. 13, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6182).
3. Presidential Regulation No. 110 of 2017 on the Hajj Fund Management Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 No. 253).
4. Regulation of the Hajj Fund Management Agency No. 2 of 2018 on the Relationship between BPKH Organs and Inter-Agency Relations (State News of the Republic of Indonesia of 2018 No. 1245).

TUGAS BADAN PELAKSANA

1. Merumuskan kebijakan.
2. Menyiapkan rencana strategis.
3. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji.
4. Melaksanakan program pengelolaan keuangan haji.
5. Melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan haji dan aset BPKH sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH.
7. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan haji.
8. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.

EXECUTIVE BOARD DUTIES

1. Formulate policies.
2. Prepare strategic plans.
3. Develop annual work plans and budgets for hajj fund management.
4. Execute hajj fund management programs.
5. Administer hajj fund management and BPKH assets in accordance with applicable laws.
6. Establish technical provisions for BPKH's operational implementation.
7. Manage the administration of hajj fund management.
8. Compile monthly, quarterly, semi-annual, and annual performance and financial reports.
9. Prepare accountability reports on the implementation of hajj fund management.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI BADAN PELAKSANA

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014, Badan Pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional. Anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Anggota Badan Pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE EXECUTIVE BOARD

In accordance with Law No. 34 of 2014, the Executive Board consists of at least 5 (five) professional members. The members are appointed and dismissed by the President for a term of 5 (five) years and can be proposed for re-appointment for 1 (one) additional term.

Adapun sepanjang tahun 2024, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Badan Pelaksana dengan susunan sebagai berikut:

Throughout 2024, there were no changes to the composition of the Executive Board, which is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
Dr. Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CIFP., AAK.	Kepala Badan Pelaksana, merangkap Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Audit Internal dan Kesekretariatan Badan Chief of the Executive Board concurrently serving as Member of the Executive Board for Internal Audit and Corporate Secretariat	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 117/P Tahun 2022 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022 and Presidential Decree No. 117/P of 2022	2022–2027
Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Akuntansi dan Keuangan Member of the Executive Board for Accounting and Finance	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022	2022–2027
Dr. H. Indra Gunawan, S.E., SIP, M.Sc., CIMBA., CIB., CPM., CSA., ACiArb., CRP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Investasi Surat Berharga dan Emas, dan Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan Member of the Executive Board for Securities and Gold Investment, and Portfolio Analysis, Transaction Settlement, and Placement	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022	2022–2027
Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi Member of the Executive Board for Collection, Transformation, and Information Technology	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022	2022–2027
Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan Member of the Executive Board for Direct Investment and Other Investments, Planning, Research and Development	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022	2022–2027
Dr. Sulistyowati, M.E., WMI., CFP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Kemaslahatan, SDM, dan Umum Member of the Executive Board for CSR, HR, and General Affairs	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022	2022–2027
Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan Member of the Executive Board for Risk Management, Legal, and Compliance	Keputusan Presiden RI No. 101/P Tahun 2022 Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 101/P of 2022	2022–2027

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA

DUTIES AND FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE BOARD

Nama	Jabatan	Tugas dan Fungsi
Dr. Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CIFP., AAK.	Kepala Badan Pelaksana, merangkap Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Audit Internal dan Kesekretariatan Badan Chief of the Executive Board concurrently serving as Member of the Executive Board for Internal Audit and Corporate Secretariat	Bidang Kesekretariatan Badan memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab atas penyelenggaraan dukungan administrasi kesekretariatan Badan Pelaksana, perkantoran, pengkoordinasian hubungan antar lembaga, dan pengelolaan kehumasan BPKH. Corporate Secretariat Division is responsible for providing administrative secretariat support of the Executive Board, office, coordinating inter-agency relations, and handling public relations for BPKH.

Nama	Jabatan	Tugas dan Fungsi
Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Akuntansi dan Keuangan Member of the Executive Board for Accounting and Finance	Bidang Akuntansi dan Keuangan memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan, pembukuan, dan administrasi Keuangan Haji termasuk penerimaan dan pengeluaran Keuangan Haji. Accounting and Finance Division is responsible for managing all aspects of Hajj Fund finances, including accounting, administration, and the oversight of all Hajj Fund receipt and expenditure.
Dr. H. Indra Gunawan, S.E., SIP, M.Sc., CIMBA., CIB., CPM., CSA., ACiArb., CRP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Investasi Surat Berharga dan Emas, dan Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan Member of the Executive Board for Securities and Gold Investment, and Portfolio Analysis, Transaction Settlement, and Placement	Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, dan Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi, dan Penempatan memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab atas penyelenggaraan investasi Keuangan Haji meliputi investasi surat berharga, investasi emas, analisis portofolio, penyelesaian transaksi, dan penempatan Keuangan Haji. Securities and Gold Investment, Portfolio Analysis, Transaction Settlement, and Placement Division is responsible for managing all Hajj Fund investments. This includes investing in securities and gold, portfolio analysis, settling transactions, and handling the placement of Hajj Funds.
Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi Member of the Executive Board for Collection, Transformation, and Information Technology	Bidang Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan penghimpunan dana calon jemaah haji baru, penyelenggaraan dan pengelolaan bisnis digital perhajian, serta pengelolaan dan implementasi transformasi organisasi dan teknologi informasi BPKH. Collection, Transformation, and Information Technology Division is responsible for managing the collection of funds from new hajj pilgrims, overseeing the development and management of digital hajj-related services, and handling the management and implementation of BPKH's organizational and information technology transformation.
Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan Member of the Executive Board for Direct Investment and Other Investments, Planning, Research and Development	Bidang Investasi Langsung dan Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab atas: - Pengelolaan portofolio investasi langsung dan investasi lainnya baik di dalam atau luar negeri, pengelolaan kerja sama dengan pemerintah, lembaga dan pemangku kepentingan luar negeri; - Pengelolaan perencanaan dan penganggaran, pelaporan dan penilaian BPKH dan kajian serta riset terapan yang berkaitan dengan investasi dan/atau penempatan; dan - Pengelolaan dana haji dan penyusunan perencanaan dan kebijakan keuangan haji strategis serta memantau pelaksanaan transformasi BPKH yang dilakukan oleh BPKH. Direct and Other Investments, Planning, Research, and Development Division is responsible for the following duties and functions: - Managing the portfolio of direct and other investments both domestically and internationally, as well as managing collaborations with government entities, institutions, and foreign stakeholders. - Handling planning and budgeting, BPKH's reporting and evaluation, and conducting applied studies and research related to investments and/or placements. - Managing hajj funds, developing strategic hajj finance plans and policies, and monitoring the implementation of BPKH's transformation initiatives.

Nama	Jabatan	Tugas dan Fungsi
Dr. Sulistyowati, M.E., WML., CFP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Kemaslahatan, SDM, dan Umum Member of the Executive Board for CSR, HR, and General Affairs	Bidang Kemaslahatan, Sumber Daya Manusia, dan Umum memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab: - Mengkoordinasikan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam meliputi kegiatan pelayanan haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah penyelenggaraan dukungan administrasi perkantoran; - Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan kepegawaian yang meliputi perencanaan, rekrutmen, pembinaan dan pengembangan pegawai; - Pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk operasional kantor. CSR, Human Resources, and General Affairs Division is responsible for the following duties and functions: - Coordinating activities for the benefit of the Muslim community, which include services for hajj, education and missionary work, healthcare, social religious programs, community economics, and the development of facilities for worship. This also includes providing administrative support for office operations. - Coordinating the management of human resources, including staff planning, recruitment, development, and training. - Managing the procurement of goods and services for office operations.
Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan Member of the Executive Board for Risk Management, Legal, and Compliance	Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab atas pengelolaan manajemen risiko Keuangan Haji, aspek hukum baik operasional, komersial dan litigasi serta pembentukan regulasi oleh BPKH sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kegiatan yang terkait dengan aspek kepatuhan baik internal maupun eksternal. Risk Management, Legal, and Compliance Division is responsible for managing the financial risks of Hajj Funds, handling all legal aspects—including operational, commercial, and litigation matters—drafting BPKH's regulations in accordance with applicable laws, and overseeing both internal and external compliance activities.

PEDOMAN TATA KELOLA (BOARD MANUAL) BADAN PELAKSANA

BPKH telah memiliki *Board Manual* Badan Pelaksana yang tercantum dalam PKBP BPKH No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (*Board Manual*) BPKH yang berlaku efektif tanggal 4 April 2024.

Isi dari Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (*Board Manual*) antara lain:

1. Fungsi Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
2. Keanggotaan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas.
4. Independensi (Kemandirian) Badan Pelaksana.
5. Prinsip Umum Etika Jabatan Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
6. Tugas dan Wewenang Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
7. Kewajiban Dewan Pengawas.
8. Hak Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

BOARD MANUAL OF THE EXECUTIVE BOARD

BPKH has Board Manual for the Executive Board, as stipulated in PKBP BPKH No. 1 of 2024 on the Governance Manual for the Executive Board and Supervisory Board of BPKH, which became effective on April 4, 2024.

Contents of this manual include:

1. Functions of the Executive Board and Supervisory Board.
2. Membership of the Executive Board and Supervisory Board.
3. Orientation and Capability Enhancement Programs.
4. Independence of the Executive Board.
5. General Principles of the Code of Ethics for Executive Board and Supervisory Board Members.
6. Duties and Authority of the Executive Board and Supervisory Board.
7. Obligations of the Supervisory Board.
8. Rights of the Executive Board and Supervisory Board Members.

9. Perjalanan Dinas Luar Negeri dan/atau Keikutsertaan Pelatihan oleh Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
10. Organ Pendukung Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
11. Penilaian Kinerja Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.¹
12. Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
13. Tata Kelola Komunikasi Publik Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
14. Hubungan Dengan Anak Perusahaan.
15. Tanggung Jawab Renteng.

9. International Business Travel and/or Training Participation for Executive Board and Supervisory Board Members.
10. Supporting Organs of the Executive Board and Supervisory Board.
11. Performance Assessment of the Executive Board and Supervisory Board.
12. Accountability and Reporting.
13. Public Communication Governance for the Executive Board and Supervisory Board.
14. Relationship with Subsidiaries.
15. Joint and Several Liability.

RAPAT BADAN PELAKSANA

Kebijakan Rapat Badan Pelaksana

Kebijakan rapat Badan Pelaksana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (Board Manual) BPKH. Rapat Badan Pelaksana adalah rapat yang diselenggarakan oleh Anggota Badan Pelaksana. Keputusan – Keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Badan Pelaksana, sepanjang keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Badan Pelaksana. Rapat Badan Pelaksana mengatur mengenai:

1. Hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat Badan Pelaksana;
2. Jadwal rapat;
3. Tempat pelaksanaan rapat;
4. Penyelenggaraan rapat melalui sarana elektronik;
5. Undangan rapat;
6. Agenda rapat;
7. Pimpinan rapat;
8. Kuorum rapat;
9. Kehadiran dalam Rapat Badan Pelaksana;
10. Etika rapat;
11. Pengambilan keputusan dalam rapat;
12. Perbedaan pendapat (dissenting opinion);
13. Risalah rapat;
14. Evaluasi tindak lanjut rapat sebelumnya;
15. Rapat Badan Pelaksana;
16. Kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat Badan Pelaksana; dan
17. Pengambilan keputusan secara sirkuler.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Badan Pelaksana

Badan Pelaksana memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rapat seminggu sekali dan risalah rapat akan dibuat oleh Sekretariat Badan Pelaksana ditandatangani oleh seluruh Anggota Badan Pelaksana untuk kemudian diarsipkan.

EXECUTIVE BOARD MEETINGS

Executive Board Meeting Policy

Policy for Executive Board meetings is outlined in the Governance Manual for the Executive and Supervisory Boards of BPKH (Board Manual). Executive Board Meeting is a meeting organized by the members of the Executive Board. Binding decisions can also be made without a formal meeting, provided the decision is approved in writing and signed by all members of the Executive Board. The Executive Board's meetings are governed by rules concerning:

1. Matters that require decision-making through Executive Board meeting.
2. Meeting schedule.
3. Meeting location.
4. Conducting meetings via electronic means.
5. Meeting invitations.
6. Meeting agenda.
7. Meeting leadership.
8. Meeting quorum.
9. Attendance at Executive Board meetings.
10. Meeting etiquette.
11. Decision-making.
12. Dissenting opinions.
13. Meeting minutes.
14. Evaluation of follow-up from previous meetings.
15. Executive Board meetings.
16. Supervisory Board attendance at Executive Board meetings.
17. Circular decision-making.

Frequency and Attendance of Executive Board Meetings

The Executive Board is obligated to hold a meeting once a week. The meeting minutes are to be prepared by the Executive Board Secretariat, signed by all members of the Executive Board, and then archived. Throughout 2024, the

Badan Pelaksana
 Executive Board

Sepanjang tahun 2024, Badan Pelaksana melaksanakan rapat sebanyak 46 (empat puluh enam) kali dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Executive Board held 46 (fourty six) meetings with the following attendance frequency:

Kehadiran Badan Pelaksana dalam Rapat Internal

Executive Board Attendance at Internal Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Dr. Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CIFP., AAK.	Kepala Badan Pelaksana, merangkap Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Audit Internal dan Kesekretariatan Badan Chief of the Executive Board concurrently serving as Member of the Executive Board for Internal Audit and Corporate Secretariat	46	46	100,00%
Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Akuntansi dan Keuangan Member of the Executive Board for Accounting and Finance	46	44	95,65%
Dr. H. Indra Gunawan, S.E., SIP, M.Sc., CIMBA., CIB., CPM., CSA., ACiArb., CRP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Investasi Surat Berharga dan Emas, dan Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan Member of the Executive Board for Securities and Gold Investment, and Portfolio Analysis, Transaction Settlement, and Placement	46	36	78,26%
Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi Member of the Executive Board for Collection, Transformation, and Information Technology	46	37	80,43%
Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan Member of the Executive Board for Direct Investment and Other Investments, Planning, Research and Development	46	46	100,00%
Dr. Sulistyowati, M.E., WMI., CFP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Kemaslahatan, SDM, dan Umum Member of the Executive Board for CSR, HR, and General Affairs	46	44	95,65%
Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan Member of the Executive Board for Risk Management, Legal, and Compliance	46	43	93,48%

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI BADAN PELAKSANA

Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Badan Pelaksana tercantum dalam PKBP BPKH No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (*Board Manual*) BPKH yang berlaku efektif tanggal 4 April 2024.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE EXECUTIVE BOARD

Policy for training and competency development for the Executive Board is outlined in PKBP BPKH No. 1 of 2024, the Board Manual for the Executive Board and Supervisory Board of BPKH, which became effective on April 4, 2024.

Pada tahun 2024, Badan Pelaksana telah mengikuti pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi sebagai berikut:

In 2024, the Executive Board participated in the following training and competency development programs:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Dr. Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CFP., AAK.	Kepala Badan Pelaksana, merangkap Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Audit Internal dan Keseekretariatan Badan Chief of the Executive Board concurrently serving as Member of the Executive Board for Internal Audit and Corporate Secretariat	<i>Scopus Camp Yogyakarta Batch 80</i>	Yayasan Rumah Scopus	Maret/March 2024
		<i>Dev. Emotional Intelligence & Project Mgt di Australia</i>	QUT & University of Sidney	Juli/July 2024
Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Akuntansi dan Keuangan Member of the Executive Board for Accounting and Finance	<i>Asean Global Leadership Program</i>	SRW & Co.	September 2024
Dr. H. Indra Gunawan, S.E., SIP, M.Sc., CIMBA., CIB., CPM., CSA., ACiArb., CRP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Investasi Surat Berharga dan Emas, dan Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan Member of the Executive Board for Securities and Gold Investment, and Portfolio Analysis, Transaction Settlement, and Placement	Pembekalan dan Sertifikasi MR jenjang 7 Level 7 Risk Management Training and Certification	Yayasan Muamalat Institute	Juni/June 2024
		<i>Training Fintech and Emerging Financing Models in a Dynamic</i>	Vrije Universiteit - Amsterdam	Juli/July 2024
		Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas Syariah dan Ahli Syariah Pasar Modal Training and Certification for Sharia Supervisor and Capital Market Sharia Expert	LSP MUI	November 2024
Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi Member of the Executive Board for Collection, Transformation, and Information Technology	<i>Designing and Executing Corporate Revitalization Training</i>	Harvard Business School (Executive Education)	November 2024
Dr. Sulistyowati, M.E., WMI., CFP.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Kemaslahatan, SDM, dan Umum Member of the Executive Board for CSR, HR, and General Affairs	<i>The 9th International Conference on Digital Economy</i>	University of Rabat - Maroko	May 2024
		<i>Asean Global Leadership Program</i>	SRW & Co.	September 2024
Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.	Anggota Badan Pelaksana yang membidangi fungsi Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan Member of the Executive Board for Risk Management, Legal, and Compliance	Pembekalan dan Sertifikasi MR jenjang 7 Level 7 Risk Management Training and Certification	PT Leadership Nasional	Februari/February 2024
		<i>Perpanjangan Certified International Financial Management (CIFM)</i>	Quantum HRM International	Juli/July 2024

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH BADAN PELAKSANA

Sampai dengan tahun 2024, Badan Pelaksana belum memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Pelaksana. Sehingga tidak terdapat informasi terkait penilaian Badan Pelaksana terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Pelaksana.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS BADAN PELAKSANA

Pelaksanaan tugas Badan Pelaksana di luar tugas rutin dan yang bersifat teknis, dapat dilihat pada keputusan yang dikeluarkan di sepanjang tahun 2024. Rincian Surat Keputusan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Badan Pelaksana, dijelaskan pada tabel berikut ini.

1. Peraturan Kepala Badan Pelaksana (PKBP) 2024

Rekapitulasi penyusunan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji (PBPKH) sebanyak 15 (lima belas) pada tahun 2024, yaitu:

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEES UNDER THE EXECUTIVE BOARD

As of 2024, the Executive Board has not established any committees to support the implementation of its duties. Therefore, there is no information available regarding the Executive Board's evaluation of the performance of such committees.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF EXECUTIVE BOARD DUTIES

The Executive Board's duties, beyond routine and technical duties, can be seen in the decisions issued throughout 2024. Details of the decrees related to the implementation of the Executive Board's duties are outlined in the table below.

1. 2024 Executive Board Head Regulations (PKBP)

A total of 15 (fifteen) BPKH Regulations were issued in 2024, as follows:

No	Nomor PKBP PKBP Name	Tanggal Date	Perihal Subject
1	No. 1 Tahun 2024	4 April 2024 April 4, 2024	Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji Haji Fund Investment Procedures and Forms
2	No. 2 Tahun 2024	7 Mei 2024 May 7, 2024	Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji On the Organizational Structure and Work Procedures of the Haji Fund Management Agency
3	No. 3 Tahun 2024	24 Juni 2024 June 24, 2024	Kriteria Penerimaan Risiko Investasi Langsung Lainnya Dalam Negeri Badan Pengelola Keuangan Haji Domestic Criteria for Other Direct Investment Risk Acceptance by the Haji Fund Management Agency
4	No. 4 Tahun 2024	24 Juni 2024 June 24, 2024	Tata Cara Divestasi Atas Investasi Langsung dalam Bentuk Kepemilikan Usaha sendiri dan/atau Penyertaan Modal Procedures for Divesting Direct Investments in the Form of Self-Owned Ventures and/or Equity Participation
5	No. 5 Tahun 2024	24 Juni 2024 June 24, 2024	Tata Kelola Antara Badan Pengelola Keuangan Haji Dengan Anak Usaha Governance between the Haji Fund Management Agency and its Subsidiaries
6	No. 6 Tahun 2024	24 Juni 2024 June 24, 2024	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Pengelola Keuangan Haji Haji Fund Management Agency's Anti-Bribery Management System
7	No. 7 Tahun 2024	24 Juni 2024 June 24, 2024	Sistem Manajemen Mutu Badan Pengelola Keuangan Haji Haji Fund Management Agency's Quality Management System
8	No. 8 Tahun 2024	5 Juli 2024 July 5, 2024	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji Organizational Structure and Work Procedures of the Haji Fund Management Agency
9	No. 9 Tahun 2024	9 September 2024 September 9, 2024	Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Procedures for Domestic Business Travel
10	No. 10 Tahun 2024	9 September 2024 September 9, 2024	Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Procedures for International Business Travel
11	No. 11 Tahun 2024	1 November 2024 November 1, 2024	Piagam Audit Internal Badan Pengelola Keuangan Haji Haji Fund Management Agency's Internal Audit Charter



No	Nomor PKBP PKBP Name	Tanggal Date	Perihal Subject
12	No. 12 Tahun 2024	4 November 2024 November 4, 2024	Pedoman Audit Internal dan Pedoman Reviu Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Guidelines for Internal Audit and Review of Financial Statements and Internal Controls over Financial Reporting for the Hajj Fund Management Agency
13	No. 13 Tahun 2024	4 November 2024 November 4, 2024	Pedoman Audit Khusus Badan Pengelola Keuangan Haji Special Audit Guidelines for the Hajj Fund Management Agency
14	No. 14 Tahun 2024	17 Desember 2024 December 17, 2024	Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji Information Security Management System within the Hajj Fund Management Agency
15	No. 15 Tahun 2024	19 Desember 2024 December 19, 2024	Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji Procedures for Establishing Regulations within the Hajj Fund Management Agency

2. Prosedur Tetap Standar Operasional Prosedur (SOP) 2024

Rekapitulasi penyusunan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebanyak 12 (dua belas) pada tahun 2024, yaitu:

2. Standard Operating Procedures (SOP) 2024

A total of 12 (twelve) BPKH Regulations were issued in 2024, as follows:

No	Nomor PKBP PKBP Name	Tanggal Date	Perihal Subject
1	001/BPKH.01/07/2024	4 Juli 2024 July 4, 2024	SOP Investasi Luar Negeri melalui Anak Usaha BPKH SOP for Overseas Investment via BPKH Subsidiaries
2	002/BPKH.01/07/2024	23 Juli 2024 July 23, 2024	SOP Pencatatan Aset yang Dibeli oleh Divisi PUM SOP for Recording Assets Acquired by the PUM Division
3	003/BPKH.01/07/2024	23 Juli 2024 July 23, 2024	SOP Pencatatan Aset yang Dibeli oleh selain Divisi PUM SOP for Recording Assets Acquired by Divisions Other Than PUM
4	004/BPKH.01/07/2024	23 Juli 2024 July 23, 2024	SOP Peminjaman dan Pengembalian Aset SOP for Asset Borrowing and Return
5	006/BPKH.01/07/2024	16 Oktober 2024 October 16, 2024	SOP Pengujian Konsekuensi SOP for Consequence Testing
6	007/BPKH.01/07/2024	16 Oktober 2024 October 16, 2024	SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi SOP for Managing Information Objections
7	008/BPKH.01/07/2024	16 Oktober 2024 October 16, 2024	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik SOP for Handling Public Information Disputes
8	009/BPKH.01/07/2024	16 Oktober 2024 October 16, 2024	SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan SOP for Documenting Excluded Information
9	010/BPKH.01/07/2024	16 Oktober 2024 October 16, 2024	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik SOP for Managing Public Information Requests
10	011/BPKH.01/07/2024	16 Oktober 2024 October 16, 2024	SOP Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi SOP for Generating Annual Information Service Reports
11	012/BPKH.01/07/2024	16 Oktober 2024 October 16, 2024	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik SOP for Establishing and Updating the Public Information List
12	013/BPKH.01/07/2024	16 Oktober 2024 October 16, 2024	SOP Pendokumentasian Informasi Publik SOP for Documenting Public Information

Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana

Nomination and Remuneration of Supervisory Board and Executive Board

NOMINASI DEWAN PENGAWAS DAN BADAN PELAKSANA

Sesuai ketentuan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Perpres No. 110 Tahun 2017 tentang BPKH, anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pemilihan anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nominasi Anggota Dewan Pengawas

Dewan Pengawas beranggotakan 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.

Nominasi Anggota Badan Pelaksana

1. Badan Pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
2. Anggota Badan Pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Anggota Badan Pelaksana dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN BADAN PELAKSANA

Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas memperoleh penghasilan sesuai dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yang diperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPKH sebagaimana telah ditentukan dalam Perpres No. 49 Tahun 2020 tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas BPKH.

NOMINATION OF THE SUPERVISORY BOARD AND EXECUTIVE BOARD

In accordance with Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management and Presidential Regulation No. 110 of 2017 on BPKH, members of both the Supervisory Board and the Executive Board are appointed and dismissed by the President. Selection of these members is carried out by a selection committee formed by the President and conducted in compliance with applicable laws and regulations.

Nomination of the Supervisory Board Member

Supervisory Board consists of 7 (seven) members: 2 (two) from Government elements and 5 (five) from the public, with the following provisions:

1. Government Members of the Supervisory Board are:
 - a. 1 (one) individual from the ministry responsible for religious affairs.
 - b. 1 (one) individual from the ministry responsible for financial affairs.
2. Members from the public are selected by a selection committee appointed by the President.

Nomination of the Executive Board

1. The Executive Board must consist of at least 5 (five) professional members.
2. Executive Board members are appointed for a 5 (five) year term and can be nominated for re-appointment for 1 (one) additional term.
3. The Executive Board members are selected by a selection committee formed by the President.

REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD AND EXECUTIVE BOARD

Members of the Executive Board and Supervisory Board receive compensation commensurate with the responsibilities and professional demands required for their roles within BPKH, as stipulated in Presidential Regulation No. 49 of 2020 on the Salaries, Wages, and Other Financial Rights for Members of the BPKH Executive Board and Supervisory Board.



Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana

Besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana ditetapkan melalui Perpres dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi, dan kemampuan keuangan BPKH, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan tersebut merupakan faktor yang berlaku umum untuk menentukan tingkat penghasilan pada lembaga sejenis atau lembaga yang mengelola dana/ atau memikul tanggung jawab dan beban kerja setara dengan tugas dan fungsi BPKH.

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana

Determination Procedure for the Remuneration of the Supervisory Board and Executive Board

Remuneration level for Supervisory Board and Executive Board members is determined by a Presidential Regulation. This is done by considering fair market rates and a range of factors, including fund and asset management, BPKH's financial condition and capacity, inflation rate, and other relevant elements. These additional factors are those commonly used to establish compensation levels at comparable institutions or organizations with responsibilities and workloads equivalent to BPKH's duties and functions.

Remuneration Structure of the Supervisory Board and Executive Board

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Tahun 2024

Remuneration Structure of the Supervisory Board and Executive Board in 2024

No	Remunerasi Dewan Pengawas Supervisory Board Remuneration	Remunerasi Badan Pelaksana Executive Board Remuneration
1	Honorarium Honorarium	Gaji Salary
2	Tunjangan terdiri dari Tunjangan Transportasi, Tunjangan Hari Raya, Purna Jabatan Allowances, consist of transportation allowance, holiday allowance, and post-service benefits.	Tunjangan terdiri dari Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Jabatan, Tunjangan Perumahan Allowances, consist of holiday allowance, post-service allowance, and housing allowance
3	Fasilitas terdiri dari Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Bantuan Hukum Facilities, consist of health facilities and legal assistance facilities.	Fasilitas terdiri dari Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Kendaraan, Perumahan, Fasilitas Bantuan Hukum Facilities, consist of health facilities, vehicle facilities, housing, and legal assistance facilities.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana

Penetapan penghasilan dilakukan dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan keuangan BPKH, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan pada lembaga sejenis atau lembaga yang mengelola dana atau memikul tanggung jawab dan beban kerja setara dengan tugas dan fungsi BPKH.

Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana

Sesuai Perpres No. 49 Tahun 2020 tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya Bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas BPKH. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indicators for Determining Remuneration of the Supervisory Board and Executive Board

Compensation is determined by considering prevailing market standards and taking into account several factors, including fund and asset management, BPKH's financial condition and capacity, the inflation rate, and other relevant factors. These factors are based on practices at comparable institutions or organizations with responsibilities and workloads equivalent to the duties and functions of BPKH.

Total Remuneration for the Supervisory Board and Executive Board

Pursuant to Presidential Regulation No. 49 of 2020 on Salaries or Wages and Other Financial Rights for Members of the BPKH Executive Board and Supervisory Board, the total salary and allowances for the Supervisory and Executive Boards in 2024 are as follows:

Remunerasi Dewan Pengawas Tahun 2024

Remuneration of the Supervisory Board in 2024

Jumlah Dewan Pengawas Number of Supervisory Board	Honor dan Tunjangan	Tantiem	Total
7 Orang/ people	Rp8.911.980.000	Rp0	Rp8.911.980.000

Remunerasi Badan Pelaksana Tahun 2024

Remuneration of the Executive Board in 2024

Jumlah Badan Pelaksana Number of Executive Board	Gaji dan Tunjangan	Tantiem	Total
7 Orang/ people	Rp11.680.032.000	Rp0	Rp11.680.032.000

Organ Tata Kelola Pendukung Dewan Pengawas

Supporting Governance Organs of the Supervisory Board

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian saran serta rekomendasi, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit, Komite Investasi dan Penempatan, Komite Manajemen Risiko dan Syariah, serta Sekretaris Dewan Pengawas. Komite-komite Pendukung Dewan Pengawas adalah komite-komite yang dapat dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Perseroan.

In fulfilling its oversight duties and responsibilities, as well as providing advice and recommendations, the Supervisory Board is supported by the Audit Committee, the Investment and Placement Committee, the Sharia and Risk Management Committee, and Secretary to the Supervisory Board. These Supporting Committees are responsible for assisting the Supervisory Board in performing its duties and functions, which include providing guidance and oversight of the company's management.

KOMITE AUDIT

Dewan Pengawas telah membentuk Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan antara lain sistem pengendalian intern, tata kelola organisasi BPKH, dan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.

AUDIT COMMITTEE

The Supervisory Board has established an Audit Committee as a supporting organ to carry out its supervisory duties and functions. This committee is responsible for matters related to the internal control system, BPKH's organizational governance, and the audit of accountability reports on hajj fund management.

Dasar Pembentukan

Dasar hukum yang mendasari terbentuknya Komite Audit ada pada UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 32 Ayat (4) dan (5).

Establishment Basis

Legal basis for the establishment of the Audit Committee is stipulated in Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management, Article 32, Paragraphs (4) and (5).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- Melakukan tata kelola kegiatan Komite Audit, meliputi:
 - Menyusun rencana kerja tahunan.
 - Menyusun jadwal rapat tahunan.
 - Membuat risalah rapat untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas dalam bentuk Laporan Rapat Berkala Komite Audit.
 - Membuat laporan berkala dan dokumentasi kegiatan Komite Audit.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

- Manage the Audit Committee's activities, which includes:
 - Drafting the annual work plan.
 - Preparing the annual meeting schedule.
 - Creating meeting minutes to be submitted to the Supervisory Board in the form of a periodic Audit Committee meeting report.
 - Producing periodic reports and documentation of the Audit Committee's activities.



2. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terhadap hasil pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasinya yang meliputi:
 - a. Kecukupan struktur dan pelaksanaan sistem pengendalian internal.
 - b. Prosedur yang terkait dengan proses penyusunan Laporan Keuangan.
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan yang disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Melakukan telaah/review dan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, yang meliputi namun tidak terbatas pada Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Operasional BPKH.
4. Melakukan telaah/review atas usulan rancangan rencana strategis dan perubahannya dalam aspek keuangan, target kinerja, dan kepatuhan.
5. Melakukan telaah/review atas usulan rancangan RKAT dan perubahannya dalam aspek keuangan, target kinerja, dan kepatuhan.
6. Melakukan telaah/review atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji berkala (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan).
7. Melakukan koordinasi dan harmonisasi atas laporan keuangan BPKH tahunan yang telah diaudit oleh BPK sebelum dipublikasikan ke publik atau kepada para pemangku kepentingan.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal.
9. Melakukan telaah/review atau pemeriksaan atas proses pengadaan barang dan/atau jasa.
10. Melakukan penilaian atas kinerja BPKH.
11. Melakukan monitoring tindak lanjut atas pengaduan atau kritik yang relevan terkait pengelolaan keuangan haji.
12. Melakukan telaah/review atas usulan pemindahtanganan atau penghapusan aset BPKH.
13. Melakukan evaluasi kinerja Komite Audit secara mandiri dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas setiap tahun.
14. Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pedoman Kerja Komite Audit

BPKH telah menyusun PKBP BPKH No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Komite di bawah Dewan Pengawas BPKH, yakni dalam salah satu lampirannya mencantumkan penjelasan tentang Komite Audit. Isi dari peraturan tersebut berisikan tentang fungsi, wewenang, tugas, tanggung jawab, masa jabatan, aturan pengangkatan anggota komite, serta aturan rapat.

2. Provide recommendations to the Supervisory Board based on results of examinations, monitoring, and evaluations, covering:
 - a. Adequacy of the structure and implementation of the internal control system.
 - b. Procedures related to the financial statement preparation process.
 - c. The conformity of presented financial statements with generally accepted accounting principles.
3. Review and examine accountability reports on hajj fund management, including but not limited to BPKH's Financial Statements and Operational Performance Reports.
4. Review proposed drafts of strategic plans and their amendments concerning financial aspects, performance targets, and compliance.
5. Review proposed drafts of the Annual Work and Budget Plan (RKAT) and its amendments concerning financial aspects, performance targets, and compliance.
6. Review periodic accountability reports on Hajj fund management (monthly, quarterly, semi-annually, and annually).
7. Coordinate and harmonize BPKH's annual financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency (BPK) before they are published to the public or stakeholders.
8. Monitor and evaluate follow-up actions on the results of both internal and external audits.
9. Review or examine the procurement process for goods and/or services.
10. Assess the performance of BPKH.
11. Monitor the follow-up actions on relevant complaints or critiques regarding hajj fund management.
12. Review proposed drafts for the transfer or write-off of BPKH assets.
13. Conduct self-evaluation of the Audit Committee's performance and report the results to the Supervisory Board annually.
14. Perform other supervisory duties as assigned by the Supervisory Board.

Audit Committee Work Guidelines

BPKH has established BPKH Regulation No. 9 of 2020 on the Operating Guidelines for Committees under the Supervisory Board. An appendix to this regulation specifically outlines the Audit Committee's mandate. The regulation details the committee's functions, authority, duties, responsibilities, term of office, appointment procedures for its members, and rules of procedure for meetings.

Masa Jabatan Komite Audit

1. Masa tugas anggota Komite Audit dari unsur non-Dewan Pengawas mengikuti ketentuan kepegawaian yang berlaku di BPKH.
2. Anggota Komite Audit dari unsur Dewan Pengawas berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.

Susunan dan Komposisi Komite Audit

Keanggotaan komite ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan jumlah anggota disesuaikan dengan tetap memperhatikan efektivitasnya. Komite Audit diketuai oleh anggota Dewan Pengawas yang membidangi Audit Internal, dan anggotanya dapat terdiri dari anggota Dewan Pengawas lainnya, Pegawai BPKH, dan/atau pihak-pihak independen dari luar BPKH yang memiliki latar belakang kemampuan dan reputasi akuntansi dan keuangan yang baik serta mampu bertindak independen.

Keanggotaan Komite Audit tahun 2024 adalah sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPKH No. KEP-03/DP-BPKH/2024 tentang Perubahan Keanggotaan Komite Audit Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tertanggal 3 Juni 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Keterangan Note	Periode Period
Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.	Ketua Head	Hukum Legal	Dewan Pengawas Supervisory Board	17 Oktober 2022–sekarang October 17, 2022-present
Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.	Wakil Ketua Deputy Head	Akuntansi Accounting	Dewan Pengawas Supervisory Board	17 Oktober 2022–sekarang October 17, 2022-present
H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.	Wakil Ketua Deputy Head	Akuntansi Accounting	Dewan Pengawas Supervisory Board	17 Oktober 2022–sekarang October 17, 2022-present
Ismail, M.Si., Ak., CA., QIA., CFE., CCFA., CRMP., CACP.	Anggota Member	Akuntansi dan Audit Accounting and Audit	Pihak Independen Independent Party	25 Oktober 2021–sekarang October 25, 2021-present
M. Sopian Hadiano S.E., Ak., M.M., CACP., CCFA., QIA., CA., GRCP., GRCA., CGP.	Anggota Member	Akuntansi dan Tata Kelola Accounting and Governance	Pihak Independen Independent Party	31 November 2018–sekarang November 31, 2018-present
Irham Yusnadi, S.E., M.M., CACP.	Anggota Member	Akuntansi, Audit dan Investigasi Accounting, Audit, and Investment	Pihak Independen Independent Party	25 Oktober 2021–sekarang October 25, 2021-present
Yanu Suwandika, S.H., CCFA., CACP.	Anggota Member	Hukum, Kepatuhan dan Investigasi Legal, Compliance, and Investigation	Pihak Independen Independent Party	25 Oktober 2021–sekarang October 25, 2021-present

Audit Committee Term of Office

1. The term of office for Audit Committee members who are not part of the Supervisory Board follows the prevailing personnel regulations at BPKH.
2. An Audit Committee member from the Supervisory Board element is automatically terminated when their term as a Supervisory Board member ends.

Structure and Composition of the Audit Committee

The Supervisory Board determines the committee membership, adjusting the number of members as needed to ensure effectiveness. The Audit Committee is chaired by a Supervisory Board member who oversees internal audit. Its members may include other Supervisory Board members, BPKH staff, and/or independent external parties who have strong backgrounds and reputations in accounting and finance and can act independently.

The 2024 Audit Committee membership, established pursuant to BPKH Supervisory Board Decree No. KEP-03/DP-BPKH/2024 on the Change in Membership of the Hajj Fund Management Agency (BPKH) Audit Committee, dated June 3, 2024, is as follows:



Profil Anggota Komite Audit

Profil ketua dan wakil ketua Komite Audit yang berasal anggota Dewan Pengawas dapat dilihat di bab Profil BPKH dalam laporan tahunan ini, sedangkan profil anggota Komite Audit yang merupakan pihak indenpenden adalah sebagai berikut:

Profile of the Audit Committee Member

The profiles of the Head and Deputy Head of the Audit Committee, who are also members of the Supervisory Board, are available in the BPKH Profile section of this annual report. The profiles of the independent Audit Committee members are as follows:

Ismail, M.Si., Ak., CA., QIA., CFE., CCFA., CRMP., CACP.
Anggota Komite Audit/ Member of the Audit Committee



Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 51 tahun

Personal Data

Indonesian citizen
Age of 51 years



Domisili

DKI Jakarta

Domicile

DKI Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan

- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/DP-BPKH/2021 tertanggal 25 Oktober 2021
- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/DP-BPKH/2022 tertanggal 1 November 2022
- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-01/DP-BPKH/2023 tertanggal 21 September 2023
- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-03/DP-BPKH/2024 tertanggal 3 Juni 2024

Legal Basis of Appointment

- Supervisory Board Decree No. KEP-02/DP-BPKH/2021 dated October 25, 2021
- Supervisory Board Decree No. KEP-02/DP-BPKH/2022 dated November 1, 2022
- Supervisory Board Decree No. KEP-01/DP-BPKH/2023 dated September 21, 2023
- Supervisory Board Decree No. KEP-03/DP-BPKH/2024 dated June 3, 2024



Riwayat Pendidikan

- S2 Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UNDIP
- D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Educational Background

- Master of Economics and Development Studies, Diponegoro University (UNDIP)
- Diploma IV, State College of Accountancy



Riwayat Pekerjaan

- Kepala Satuan Pengawas Internal BLU PPDPP (2017–2020)
- Auditor pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015–2017)
- Auditor pada Kementerian Perumahan Rakyat (2012–2015)
- Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1994–2012)

Professional Experience

- Head of Internal Audit Unit, BLU PPDPP (2017–2020)
- Auditor, Ministry of Public Works and Public Housing (2015–2017)
- Auditor, Ministry of Public Housing (2012–2015)
- Auditor, Financial and Development Supervisory Agency (1994–2012)



Keahlian

Akuntansi dan Audit

Expertise

Accounting and Audit

M. Sopian Hadiano S.E., Ak., M.M., CACP., CCFA., QIA., CA., GRCP., GRCA., CGP.
Anggota Komite Audit/ Member of the Audit Committee

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun

Personal Data

Indonesian citizen
Age of 47 years


Domisili

Tangerang Selatan

Domicile

South Tangerang


Dasar Hukum Pengangkatan

- Surat Keputusan Dewan Pengawas BPKH No. KEP-04/DEWAS.BPKH/2018 tertanggal 31 November 2018
- Surat Keputusan Dewan Pengawas BPKH No. KEP-02/DP-BPKH/2022 tertanggal 1 November 2022
- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-01/DP-BPKH/2023 tertanggal 21 September 2023
- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-03/DP-BPKH/2024 tertanggal 3 Juni 2024

Legal Basis of Appointment

- BPKH Supervisory Board Decree No. KEP-04/DEWAS.BPKH/2018 dated November 31, 2018
- BPKH Supervisory Board Decree No. KEP-02/DP-BPKH/2022 dated November 1, 2022
- Supervisory Board Decree No. KEP-01/DP-BPKH/2023 dated September 21, 2023
- Supervisory Board Decree No. KEP-03/DP-BPKH/2024 dated June 3, 2024


Riwayat Pendidikan

- S2 MM PJJ Universitas Telkom—Bandung (2023—sekarang)
- S1 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada—Jogja (2001)

Educational Background

- Master of Management (Distance Learning), Telkom University, Bandung (2023—present)
- Bachelor of Accounting, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2001)


Riwayat Pekerjaan

- Partner PT Kharisma Integrasi Manajemen (KIM Consulting) (2017–2018)
- Senior Manager PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2013–2017)
- Manager Audit PT Danareksa (Persero) (2011–2013)
- Resident Auditor PT Bank BRI Tbk (2010–2011)
- Auditor Internal PT Bank CIMB Niaga Tbk (2005–2010)
- IT Auditor PT Bank Syariah Mandiri (2005)
- Auditor Internal PT Intraco Penta Tbk (2002–2004)

Professional Experience

- Partner, PT Kharisma Integrasi Manajemen (KIM Consulting) (2017–2018)
- Senior Manager, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2013–2017)
- Audit Manager, PT Danareksa (Persero) (2011–2013)
- Resident Auditor, PT Bank BRI Tbk (2010–2011)
- Internal Auditor, PT Bank CIMB Niaga Tbk (2005–2010)
- IT Auditor, PT Bank Syariah Mandiri (2005)
- Internal Auditor, PT Intraco Penta Tbk (2002–2004)


Keahlian

Akuntansi dan Tata Kelola

Expertise

Accounting and Governance

Irham Yusnadi, S.E., M.M., CACP.
Anggota Komite Audit/ Member of the Audit Committee

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 46 tahun

Personal Data

Indonesian citizen
Age of 46 years


Domisili

Bogor

Domicile

Bogor


Dasar Hukum Pengangkatan

- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/DP-BPKH/2021 tertanggal 25 Oktober 2021
- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/DP-BPKH/2022 tertanggal 1 November 2022
- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-01/DP-BPKH/2023 tertanggal 21 September 2023
- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-03/DP-BPKH/2024 tertanggal 3 Juni 2024

Legal Basis of Appointment

- Supervisory Board Decree No. KEP-02/DP-BPKH/2021 dated October 25, 2021
- Supervisory Board Decree No. KEP-02/DP-BPKH/2022 dated November 1, 2022
- Supervisory Board Decree No. KEP-01/DP-BPKH/2023 dated September 21, 2023
- Supervisory Board Decree No. KEP-03/DP-BPKH/2024 dated June 3, 2024

**Riwayat Pendidikan**

- S2 Magister Manajemen, Universitas Indonesia (2007)
- S1 Akuntansi, Universitas Trisakti (2003)

**Riwayat Pekerjaan**

- Kepala Departemen Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Anti Kecurangan, PT MNC Kapital Indonesia Tbk (2020–2021)
- Kepala Departemen Investigasi, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2018–2020)
- Manager Senior Investigasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2014–2018)
- Audit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009–2014)

**Keahlian**

Akuntansi, Audit dan Investigasi

Educational Background

- Master of Management, University of Indonesia (2007)
- Bachelor of Accounting, Trisakti University (2003)

Professional Experience

- Head of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Anti-Fraud Department, PT MNC Kapital Indonesia Tbk (2020–2021)
- Head of Investigations Department, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2018–2020)
- Senior Investigations Manager, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2014–2018)
- Auditor, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009–2014)

Expertise

Accounting, Audit, and Investigations

Yanu Suwandika, S.H., CCFA., CACP.

Anggota Komite Audit/ Member of the Audit Committee

**Data Pribadi**Warga negara Indonesia
Usia 39 tahun**Domisili**

Bogor

**Dasar Hukum Pengangkatan**

- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/DP-BPKH/2021 tertanggal 25 Oktober 2021
- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/DP-BPKH/2022 tertanggal 1 November 2022
- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-01/DP-BPKH/2023 tertanggal 21 September 2023
- Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-03/DP-BPKH/2024 tertanggal 3 Juni 2024

**Riwayat Pendidikan**

- S2 - Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada (berjalan)
- S1 - Hukum, Universitas Gadjah Mada (2004)

**Riwayat Pekerjaan**

- Komisaris PT Pandu Solusi Indonesia (2018–2020)
- Kurator dan Pengurus PKPU dan Kepailitan (2018–sekarang)
- Advokat (2014–sekarang)
- Head, Legal Advisory PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2010–2020)
- Management Trainee pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (2009–2010)

**Keahlian**

Hukum, Kepatuhan dan Investigasi

Personal DataIndonesian citizen
Age of 39 years**Domicile**

Bogor

Legal Basis of Appointment

- Supervisory Board Decree No. KEP-02/DP-BPKH/2021 dated October 25, 2021
- Supervisory Board Decree No. KEP-02/DP-BPKH/2022 dated November 1, 2022
- Supervisory Board Decree No. KEP-01/DP-BPKH/2023 dated September 21, 2023
- Supervisory Board Decree No. KEP-03/DP-BPKH/2024 dated June 3, 2024

Educational Background

- Master of Law, Gadjah Mada University (in progress)
- Bachelor of Law, Gadjah Mada University (2004)

Professional Experience

- Commissioner, PT Pandu Solusi Indonesia (2018–2020)
- Curator and Administrator for Suspension of Debt Payment and Bankruptcy (2018–present)
- Advocate (2014–present)
- Head, Legal Advisory, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2010–2020)
- Management Trainee, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (2009–2010)

Expertise

Law, Compliance, and Investigations

Independensi Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, maupun keluarga dengan Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan anggota komite lain. Seluruh anggota Komite Audit juga tidak memiliki hubungan kepengurusan di lembaga/unit bisnis lain BPKH, tidak memiliki hubungan kepemilikan saham BPKH, dan tidak juga menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintahan. Komite Audit yang berasal dari luar BPKH tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dengan Badan.

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Audit agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit. Adapun tentang program peningkatan kompetensi di sepanjang tahun 2024 yang diikuti oleh Komite Audit yang merupakan Dewan Pengawas BPKH, dapat dilihat dalam pembahasan Dewan Pengawas pada bab ini.

Sementara itu, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Audit yang bukan merupakan Dewan Pengawas di sepanjang tahun 2024, adalah sebagaimana terlampir di bawah ini.

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Ismail, M.Si., Ak., CA., QIA., CFE., CCFA., CRMP., CACP.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei/May 2024
		Leader's Role	FEB-UGM	Juli/July 2024
M. Sopian Hadiano S.E., Ak., M.M., CACP., CCFA., QIA., CA., GRCP., GRCA., CGP.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei/May 2024
		Leader's Role	FEB-UGM	Juli/July 2024
Irham Yusnadi, S.E., M.M., CACP.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei/May 2024
		Leader's Role	FEB-UGM	Juli/July 2024
Yanu Suwandika, S.H., CCFA., CACP.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei/May 2024
			FEB-UGM	Juli/July 2024

Rapat Komite Audit

Dalam PKBP BPKH No. 9 Tahun 2020, tercantum bahwa Komite Audit dapat mengadakan rapat rutin minimal 2 (dua) kali dalam sebulan, dengan dipimpin oleh Ketua Komite atau perwakilan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan 24 (dua puluh empat) kali rapat dengan persentase kehadiran

Independence of the Audit Committee

The Audit Committee performs its duties and responsibilities in a professional and independent manner, without giving or receiving intervention from other parties. All Audit Committee members have no financial or family relationships with the Supervisory Board, Executive Board, or other committee members. Furthermore, they do not hold management positions in other BPKH entities or business units, have no ownership interest in BPKH, and do not serve as political party officials or government officials. Independent Audit Committee members from outside BPKH have no personal interests or affiliations that could lead to negative impacts or conflicts of interest with the Agency.

Competency Development Program

The Audit Committee undertakes competency development programs to stay current and knowledgeable on the latest developments and information relevant to its duties. Details on the competency development programs attended by Audit Committee members who are also part of the BPKH Supervisory Board in 2024 can be found in the Supervisory Board section of this chapter.

Meanwhile, the competency development programs attended by independent Audit Committee members throughout 2024 are as follows:

Audit Committee Meetings

As stipulated in PKBP BPKH No. 9 of 2020, the Audit Committee is authorized to hold routine meetings at least twice a month. These meetings are to be chaired by Head of the Committee or a designated representative to reach decisions by consensus.

Throughout 2024, the Audit Committee held a total of 24 (twenty four) meetings, with the following attendance rates



Anggota Komite Audit yang bukan merupakan Dewan Pengawas, adalah sebagai berikut:

for members who are not part of the Supervisory Board:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Ismail, M.Si., Ak., CA., QIA., CFE., CCFA., CRMP., CACP.	Anggota Member	24	24	100,00%
M. Sopian Hadiano S.E., Ak., M.M., CACP., CCFA., QIA., CA., GRCP., GRCA., CGP.	Anggota Member	24	23	95,83%
Irham Yusnadi, S.E., M.M., CACP.	Anggota Member	24	23	95,83%
Yanu Suwandika, S.H., CCFA., CACP.	Anggota Member	24	24	100,00%

Laporan Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Melakukan Pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, serta menyampaikan rekomendasi penilaian dan pertimbangannya kepada Dewan Pengawas.
2. Melakukan telaah/reviu atas usulan rancangan RKAT serta perubahannya, dan menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan Pengawas.
3. Melakukan Pengawasan atas:
 - a. Ketersediaan sistem GRC yang memadai termasuk pelaksanaannya di BPKH;
 - b. Tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan eksternal;
 - c. Pengaduan atau kritik yang relevan terkait pengelolaan Keuangan Haji;
 - d. Kinerja bidang Audit Internal sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan; dan
 - e. Pelaksanaan audit, dan pengawasan dalam bentuk lainnya oleh bidang Audit Internal, termasuk laporan yang dihasilkan, baik atas audit yang telah direncanakan maupun audit khusus.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai penilaian atas kinerja BPKH.
5. Melakukan evaluasi kinerja Komite Audit secara mandiri dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas setiap semester.
6. Melakukan Pengawasan atas kepatuhan BPKH terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan Pengawasan untuk memastikan kecukupan dan konsistensi implementasi GRC pada Dewan Pengawas, serta tercapainya target kinerja Dewan Pengawas, dan menyampaikan laporannya kepada Dewan Pengawas.
8. Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan Pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Audit Committee Work Report 2024

Throughout 2024, the Audit Committee performed the following duties and activities:

1. Reviewed Hajj Fund management accountability reports and submitted its assessment and recommendations to the Supervisory Board.
2. Reviewed the proposed draft of the Annual Work and Budget Plan (RKAT) and its amendments, submitting recommendations to the Supervisory Board.
3. Provided Supervision on:
 - a. The adequacy and implementation of GRC system within BPKH.
 - b. Follow-up to internal and external audit findings.
 - c. Relevant complaints or critiques regarding Hajj Fund management.
 - d. Performance of the Internal Audit division against established plans and targets.
 - e. Implementation of both planned and special audits and other forms of supervision by the Internal Audit division, including the resulting reports.
4. Provided recommendations to the Supervisory Board regarding the assessment of BPKH's performance.
5. Conducted a semi-annual self-evaluation of the Audit Committee's performance and reported the results to the Supervisory Board.
6. Provided Supervision of BPKH's compliance with applicable laws and regulations.
7. Provided Supervision to ensure the adequacy and consistent implementation of GRC within the Supervisory Board, the achievement of its performance targets, and submitted report on the matter to the Supervisory Board.
8. Performed other supervisory duties as assigned by the Supervisory Board.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH

Dewan Pengawas telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Syariah untuk membantu Dewan Pengawas dalam hal pemberian pertimbangan, pendapat dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana terkait manajemen risiko dan hal-hal tentang syariah. Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Syariah pada awalnya bernama Komite Pemantau Risiko dan Kepatuhan Syariah, berdasarkan Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas BPKH. Kemudian mengalami perubahan nama menjadi Komite Manajemen Risiko dan Syariah pada akhir tahun 2018.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko dan Syariah

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Pengawas dalam hal pemberian pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana, berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan review atas kebijakan manajemen risiko Badan Pelaksana dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan prinsip Syariah;
2. Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas Badan Pelaksana dalam pelaksanaan manajemen risiko dan memastikan ketaatan Badan Pelaksana untuk menerapkan penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPKH;
3. Melakukan evaluasi terhadap penilaian risiko yang digunakan oleh BPKH dan memberikan saran penyempurnaan lebih lanjut;
4. Melakukan telaah kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan penerapan prinsip Syariah dengan implementasinya;
5. Melakukan pemantauan atas profil risiko BPKH dan efektivitas rencana mitigasinya, baik yang mengacu kepada Rencana Strategis maupun RKAT;
6. Melakukan telaah atas hasil pengukuran tingkat maturitas manajemen risiko;
7. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang handal terhadap risiko-risiko strategis;
8. Merencanakan program kerja tahunan Komite dengan berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pengawas;
9. Mengelola sumber daya untuk melaksanakan program kerja Komite sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan;
10. Melakukan pertemuan berkala, guna membahas proses pengawasan yang telah dilakukan dan rencana tindakan ke depan;
11. Menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan program kerja Komite kepada Dewan Pengawas;

SHARIA AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Supervisory Board has established the Sharia and Risk Management Committee to provide the Executive Board with input and recommendations on risk management and sharia-related matters. The committee was initially named the Sharia Compliance and Risk Monitoring Committee when it was formed under BPKH Regulation No. 3 of 2018 on the Compliance Policy, Implementation of Good Governance, Code of Ethics, and BPKH Integrity Pact. It was subsequently renamed the Risk and Sharia Management Committee at the end of 2018.

Duties and Responsibilities of Sharia and Risk Management Committee

All members of the Sharia and Risk Management Committee are responsible for assisting the Supervisory Board by providing input, opinions, and recommendations to the Executive Board on the following matters:

1. Reviewing the Executive Board's risk management policy and providing recommendations for improving the policy, its implementation, and the application of Sharia principles.
2. Assisting the Supervisory Board in ensuring the Executive Board's effectiveness in implementing risk management and its adherence to Sharia principles in BPKH's operational activities.
3. Evaluating BPKH's risk assessments and providing recommendations for further improvement.
4. Reviewing the consistency between the risk management policy, the application of Sharia principles, and their implementation.
5. Monitoring BPKH's risk profile and the effectiveness of its mitigation plans as they relate to both the Strategic Plan and the Annual Work and Budget Plan (RKAT).
6. Reviewing the results of the risk management maturity level assessment.
7. Ensuring there are reliable procedures for evaluating strategic risks.
8. Planning the Committee's annual work program in coordination with the Head of the Supervisory Board.
9. Managing resources to implement the Committee's work program within established deadlines.
10. Holding periodic meetings to discuss the oversight process and future action plans.
11. Submitting periodic reports to the Supervisory Board on the implementation of the Committee's work program.



12. Secara periodik melakukan pengkajian dan menelaah kelengkapan Charter (Pedoman Kerja) dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan; dan
13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan kelayakan dan praktik terbaik (best practices) dan berdasarkan kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengawas.

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko dan Syariah

BPKH telah menyusun PKBP BPKH No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Komite di bawah Dewan Pengawas BPKH, yakni dalam salah satu lampirannya mencantumkan penjelasan tentang Komite Manajemen Risiko dan Syariah. Isi dari peraturan tersebut berisikan tentang fungsi, wewenang, tugas, tanggung jawab, masa jabatan, aturan pengangkatan anggota komite, serta aturan rapat.

Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko dan Syariah

1. Masa tugas anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah dari unsur non-Dewan Pengawas mengikuti ketentuan kepegawaian yang berlaku di BPKH.
2. Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah dari unsur Dewan Pengawas berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.

Susunan dan Komposisi Komite Manajemen Risiko dan Syariah

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Syariah ditetapkan oleh Dewan Pengawas, diketuai oleh Dewan Pengawas yang membidangi hal-hal terkait manajemen risiko dengan anggota yang memiliki latar belakang kemampuan dan reputasi manajemen risiko yang baik, juga memiliki pengetahuan terhadap prinsip syariah/keahlian dalam akuntansi/keuangan syariah, dan mampu bertindak independen.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Syariah tahun 2024 adalah sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPKH No. KEP-02/DP-BPKH/2024 tentang Perubahan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Syariah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tertanggal 3 Juni 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period
Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.	Ketua merangkap Anggota (unsur Dewan Pengawas) Head concurrently serving as Member (Supervisory Board Member)	17 Oktober 2022–sekarang October 17, 2022-present

12. Periodically reviewing the completeness of the Charter (Operating Guidelines) and providing recommendations to the Supervisory Board for any necessary adjustments.
13. Performing other duties consistent with due diligence and best practices, as outlined by the Supervisory Board's policies.

Work Guidelines of Sharia and Risk Management Committee

BPKH has established PKBP BPKH No. 9 of 2020, which describes the Operating Guidelines for Committees under the Supervisory Board. An appendix to this regulation specifically addresses the Risk and Sharia Management Committee. The regulation details the committee's functions, authority, duties, responsibilities, term of office, appointment procedures for its members, and meeting protocols.

Term of Office of Sharia and Risk Management Committee

1. The term of office for Sharia and Risk Management Committee members who are not part of the Supervisory Board follows the prevailing personnel regulations at BPKH.
2. An Audit Committee member from the Supervisory Board element is automatically terminated when their term as a Supervisory Board member ends.

Structure and Composition of Sharia and Risk Management Committee

The Supervisory Board determines the membership of the Risk and Sharia Management Committee. The committee is chaired by Supervisory Board member who oversees risk management. Its members must have strong background and reputation in risk management, possess knowledge of Sharia principles and/or expertise in Sharia accounting/finance, and be able to act independently.

The 2024 membership of the Risk and Sharia Management Committee has been established pursuant to BPKH Supervisory Board Decree No. KEP-02/DP-BPKH/2024, on the Change in Membership of the Hajj Fund Management Agency (BPKH) Risk and Sharia Management Committee, dated June 3, 2024, with the following composition:

Organ Tata Kelola Pendukung Dewan Pengawas
 Supporting Governance Organs of the Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period
Dr. H. Rojikin, S.H., M.Si., QIA.	Anggota (alternate 1—unsur Dewan Pengawas) Member (alternate 1 - Supervisory Board element)	17 Oktober 2022—sekarang October 17, 2022-present
H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H.	Anggota (alternate 2—unsur Dewan Pengawas) Member (alternate 2 - Supervisory Board element)	17 Oktober 2022—30 Desember 2024 October 17, 2022-December 30, 2024
Dr. Faris Kasenda, S.E., Ak., MSM.	Anggota (setara Kadiv—Unsur Non-Dewan Pengawas) Member (Division Head Level - Non-Supervisory Board Member)	2019-sekarang/ present
Budi Prasetyo, S.E., M.M.	Anggota (setara Kadiv—Unsur Non-Dewan Pengawas) Member (Division Head Level - Non-Supervisory Board Member)	2019-sekarang/ present
Suryo Tri Utomo, S.E., M.M.	Anggota (setara Kadiv—Unsur Non-Dewan Pengawas) Member (Division Head Level - Non-Supervisory Board Member)	2021-sekarang/ present
Bambang Kuncoro, S.T., M.M.	Anggota (setara Kadiv—Unsur Non-Dewan Pengawas) Member (Division Head Level - Non-Supervisory Board Member)	Juni 2024-sekarang/ present
Sri Wiyana, S.TP, M.M., QRGP., CERG., CCGO., GRCP., GRCA, CFA., CRMP.	Anggota (setara Kadiv—Unsur Non-Dewan Pengawas) Member (Division Head Level - Non-Supervisory Board Member)	2019 - 3 Juni 2024/ 2019 - June 3, 2024

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah

Profil ketua dan anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah yang berasal anggota Dewan Pengawas dapat dilihat di bab Profil BPKH dalam laporan tahunan ini, sedangkan profil anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah yang bukan merupakan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Profile of Sharia and Risk Management Committee Member

Profiles of the Head and members of the Risk and Sharia Management Committee who are also members of the Supervisory Board are detailed in the BPKH Profile section of this annual report. Meanwhile, profiles of the Sharia and Risk Management Committee members who are not part of the Supervisory Board are as follows:

Dr. Faris Kasenda, S.E., Ak., MSM.
Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah/ Member of the Sharia and Risk Management Committee




Data Pribadi
 Warga negara Indonesia
 Usia 42 tahun


Domisili
 DKI Jakarta


Dasar Hukum Pengangkatan

- Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas BPKH dan diperbaharui dalam Peraturan BPKH No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Komite di bawah Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji.
- SK Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 5/ BPKH.00/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap.


Riwayat Pendidikan

- S3 Keuangan, Universitas Persada Indonesia (2015)
- S2 Keuangan, Universitas Indonesia (2005)
- S1 Accounting, Universitas Indonesia (2004)

Personal Data
 Indonesian citizen
 Age of 42 years

Domicile
 DKI Jakarta

Legal Basis of Appointment

- BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Implementation of Good Corporate Governance, Code of Ethics, and the BPKH Integrity Pact, as updated in BPKH Regulation No. 9 of 2020 on the Operating Guidelines for Committees under the Hajj Fund Management Agency Supervisory Board.
- BPKH Chief of Executive Board Decree No. 5/BPKH.00/2019 on the Appointment of Permanent Employees.

Educational Background

- Ph.D. in Finance, Persada Indonesia University (2015)
- Master of Finance, University of Indonesia (2005)
- Bachelor of Accounting, University of Indonesia (2004)

**Riwayat Pekerjaan**

- Head of Finance & Accounting The Global Fund (2017–2018)
- Infrastructure & State Assets Policy Adviser, Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) (2015–2017)
- Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (2014–2015)

Professional Experience

- Head of Finance & Accounting, The Global Fund (2017–2018)
- Infrastructure & State Assets Policy Adviser, Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) (2015–2017)
- Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) (2014–2015)

**Keahlian**

Akuntansi dan Keuangan

Expertise

Accounting and Finance

Budi Prasetyo, S.E., M.M.**Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah/ Member of the Sharia and Risk Management Committee****Data Pribadi**

Warga negara Indonesia
Usia 41 tahun

Personal Data

Indonesian citizen
Age of 41 years

**Domisili**

Tangerang Selatan

Domicile

South Tangerang

**Dasar Hukum Pengangkatan**

- Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas BPKH dan diperbaharui dalam Peraturan BPKH No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Komite di bawah Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji.
- SK Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 001/BPKH.00/IX/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap.

Legal Basis of Appointment

- BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Implementation of Good Corporate Governance, Code of Ethics, and the BPKH Integrity Pact, as updated in BPKH Regulation No. 9 of 2020 on the Operating Guidelines for Committees under the Hajj Fund Management Agency Supervisory Board.
- BPKH Chief of Executive Board Decree No. 001/BPKH.00/IX/2019 on the Appointment of Permanent Employees.

**Riwayat Pendidikan**

S1 Ekonomi, Universitas Padjadjaran (2005)

Educational Background

Bachelor of Economics, Padjadjaran University (2005)

**Riwayat Pekerjaan**

- Portfolio & Process Improvement Head Panin Dubai Syariah Bank (2017–2018)
- Deputy Head RCS Secured Loan (Mortgage, Wealth & Staff Loan) Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) (2015–2017)
- Manager Risk Assessment and Verification Secured and Loan Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) (2011–2015)

Professional Experience

- Portfolio & Process Improvement Head, Panin Dubai Syariah Bank (2017–2018)
- Deputy Head, RCS Secured Loan (Mortgage, Wealth & Staff Loan), Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) (2015–2017)
- Manager, Risk Assessment and Verification Secured and Loan, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) (2011–2015)

**Keahlian**

Manajemen Risiko

Expertise

Risk Management

Suryo Tri Utomo, S.E., M.M.
Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah/ Member of Sharia and Risk Management Committee


 Data Pribadi Warga negara Indonesia Usia 44 tahun	Personal Data Indonesian citizen Age of 44 years
 Domisili Tangerang Selatan	Domicile South Tangerang
 Dasar Hukum Pengangkatan - Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas BPKH dan diperbaharui dalam Peraturan BPKH No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Komite di bawah Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. - SK Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 603/BPKH.00/XII/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap.	Legal Basis of Appointment - BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Implementation of Good Corporate Governance, Code of Ethics, and the BPKH Integrity Pact, as updated in BPKH Regulation No. 9 of 2020 on the Operating Guidelines for Committees under the Hajj Fund Management Agency Supervisory Board. - BPKH Chief of Executive Board Decree No. 603/BPKH.00/XII/2021 on the Appointment of Permanent Employees.
 Riwayat Pendidikan - Magister Management, Universitas Indonesia (2008) - S1 Ekonomi, Universitas Pancasila (2002)	Educational Background - Master of Management, University of Indonesia (2008) - Bachelor of Economics, Pancasila University (2002)
 Riwayat Pekerjaan - Senior Managing Partner BW Kapital (2020–2021) - Vice President, Indonesia Eximbank (2020) - Head of Sharia Business, Indonesia Eximbank (2019–2020) - Head of Special Asset Management, Indonesia Eximbank (2018–2019)	Professional Experience - Senior Managing Partner, BW Capital (2020–2021) - Vice President, Indonesia Eximbank (2020) - Head of Sharia Business, Indonesia Eximbank (2019–2020) - Head of Special Asset Management, Indonesia Eximbank (2018–2019)
 Keahlian Keuangan Syariah	Expertise Sharia Finance

Bambang Kuncoro, S.T., M.M.
Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah/ Member of Sharia and Risk Management Committee


 Data Pribadi Warga negara Indonesia Usia 47 tahun	Personal Data Indonesian citizen Age of 47 years
 Domisili Tangerang Selatan	Domicile South Tangerang
 Dasar Hukum Pengangkatan - Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas BPKH dan diperbaharui dalam Peraturan BPKH No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Komite di bawah Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. - SK Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 034/BPKH.00/XII/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap.	Legal Basis of Appointment - BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Implementation of Good Corporate Governance, Code of Ethics, and the BPKH Integrity Pact, as updated in BPKH Regulation No. 9 of 2020 on the Operating Guidelines for Committees under the Hajj Fund Management Agency Supervisory Board. - BPKH Chief Executive Board Decree No. 034/BPKH.00/XII/2020 on the Appointment of Permanent Employees.
 Riwayat Pendidikan - Magister Management, Universitas Indonesia (2019) - S1 Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada (2001)	Educational Background - Master of Management, University of Indonesia (2019) - Bachelor of Geodesy Engineering, Gadjah Mada University (2001)

**Riwayat Pekerjaan**

- Assistant Vice President (AVP), Micro Business Risk Management, Bank Danamon (2013–2017)
- Senior Manager, Micro Business Risk Management, Bank Danamon (2011–2012)
- Senior Manager, Risk Management Learning Partner, Bank Danamon (2008–2010)

**Keahlian**

Risk Management, Good Governance, Financial Analysis, Investment/Credit Analysis

Professional Experience

- Assistant Vice President (AVP), Micro Business Risk Management, Bank Danamon (2013–2017)
- Senior Manager, Micro Business Risk Management, Bank Danamon (2011–2012)
- Senior Manager, Risk Management Learning Partner, Bank Danamon (2008–2010)

Expertise

Risk Management, Good Governance, Financial Analysis, Investment/Credit Analysis

Independensi Komite Manajemen Risiko dan Syariah

Komite Manajemen Risiko dan Syariah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, maupun keluarga dengan Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan anggota komite lain. Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah juga tidak memiliki hubungan kepengurusan di lembaga/unit bisnis lain BPKH, tidak memiliki hubungan kepemilikan saham BPKH, dan tidak juga menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintahan. Komite Manajemen Risiko dan Syariah yang berasal dari luar BPKH tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dengan Badan.

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko dan Syariah agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Syariah. Adapun tentang program peningkatan kompetensi di sepanjang tahun 2024 yang diikuti oleh Komite Manajemen Risiko dan Syariah yang merupakan Dewan Pengawas BPKH, dapat dilihat dalam pembahasan Dewan Pengawas pada bab ini.

Sementara itu, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah yang bukan merupakan Dewan Pengawas, disepanjang tahun 2024, adalah sebagaimana terlampir di bawah ini.

Independence of the Sharia and Risk Management Committee

The Sharia and Risk Management Committee performs its duties and responsibilities in a professional and independent manner, without giving or receiving intervention from other parties. All members have no financial or family relationships with the Supervisory Board, Executive Board, or other committee members. Furthermore, they do not hold management positions in other BPKH entities or business units, have no ownership interest in BPKH, and do not serve as political party or government officials. Independent members of the committee from outside BPKH have no personal interests or affiliations that could lead to negative impacts or conflicts of interest with the Agency.

Competency Development Program

The Sharia and Risk Management Committee conducts competency development programs to stay updated on the latest trends and knowledge relevant to its duties. Details on the programs attended by Committee members who are also part of the BPKH Supervisory Board during 2024 can be found in the Supervisory Board section of this chapter.

Separately, the competency development programs attended by other Sharia and Risk Management Committee members throughout 2024 are listed below.

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Dr. Faris Kasenda, S.E., Ak., MSM.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei/May 2024
		Leader's Role	FEB-UGM	Juli/July 2024
Budi Prasetyo, S.E., M.M.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei/May 2024
		Leader's Role	FEB-UGM	Juli/July 2024

Organ Tata Kelola Pendukung Dewan Pengawas
 Supporting Governance Organs of the Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Suryo Tri Utomo, S.E., M.M.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei/May 2024
		Leader's Role	FEB-UGM	Juli/July 2024
Bambang Kuncoro, S.T., M.M.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei/May 2024
		Leader's Role	FEB-UGM	Juli/July 2024
Sri Wiyana, S.TP, M.M., QRGP., CERG., CCGO., GRCP., GRCA, CFrA., CRMP.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei/May 2024
		Leader's Role	FEB-UGM	Juli/July 2024

Rapat Komite Manajemen Risiko dan Syariah

Sesuai dengan Peraturan BPKH No. 9 Tahun 2020, bahwa Komite Manajemen Risiko dan Syariah mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dengan dipimpin oleh Ketua Komite atau perwakilan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko dan Syariah telah mengadakan 34 (tiga puluh empat) kali rapat dengan persentase kehadiran Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah yang bukan merupakan Dewan Pengawas, adalah sebagai berikut:

Meetings of Sharia and Risk Management Committee

In accordance with BPKH Regulation No. 9 of 2020, the Sharia and Risk Management Committee is required to hold a minimum of 4 (four) meetings per year. These meetings are led by the Committee Head or a designated representative, with all decisions made through consensus.

Throughout 2024, the Committee held 34 (thirty four) meetings. Attendance percentages for the Committee members who are not part of the Supervisory Board are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Dr. Faris Kasenda, S.E., Ak., MSM.	Anggota Member	34	34	100,00%
Budi Prasetyo, S.E., M.M.	Anggota Member	34	34	100,00%
Suryo Tri Utomo, S.E., M.M.	Anggota Member	34	34	100,00%
Bambang Kuncoro, S.T., M.M.*	Anggota Member	24	24	100,00%
Sri Wiyana, S.TP, M.M., QRGP., CERG., CCGO., GRCP., GRCA, CFrA., CRMP.**	Anggota Member	10	10	100,00%

*) Bambang Kuncoro diangkat sebagai Anggota Komite terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024

**) Sri Wiyana selesai dari jabatannya sebagai Anggota Komite terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024

*) Bambang Kuncoro was appointed as a Committee Member effective June 3, 2024.

**) Sri Wiyana concluded his tenure as a Committee Member effective June 3, 2024.

Laporan Pelaksanaan Kerja Komite Manajemen Risiko dan Syariah Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko dan Syariah telah melaksanakan tugas dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kegiatan rapat-rapat internal Komite Manajemen Risiko dan Syariah dalam rangka memberikan rekomendasi pada Dewan Pengawas atas usulan Investasi dan

Report on the Implementation of the Sharia and Risk Management Committee's Work in 2024

Throughout 2024, the Sharia and Risk Management Committee carried out its duties and activities as follows:

- The committee held meetings to provide recommendations to the Supervisory Board regarding proposed investment and placement initiatives, as well as other suggestions



Penempatan serta usulan-usulan lainnya dari Badan Pelaksana yang membutuhkan kajian Komite Manajemen Risiko dan Syariah.

2. Kegiatan reviu dan kajian risiko atas usulan penempatan, investasi, dan usulan kajian lainnya terkait dengan kelengkapan peraturan dan dokumen pendukung pelaksanaan investasi dan penempatan BPKH yang meliputi:
 - Telaah risiko atas usulan Investasi Surat Berharga dan Emas;
 - Telaah risiko atas usulan Investasi Langsung dan lainnya dalam Negeri;
 - Telaah risiko atas usulan Investasi langsung dan lainnya Luar Negeri;
 - Telaah risiko atas usulan Penempatan dana BPKH pada BPS BPIH; dan
 - Telaah risiko atas usulan peraturan dan dokumen pendukung Investasi dan Penempatan.
3. Kegiatan site visit dalam dan luar negeri dalam rangka pengawasan risiko terhadap counterparty investasi dan penempatan, yang meliputi:
 - Site visit dalam rangka penjajakan dan pemantauan investasi berupa kunjungan lapangan terhadap mitra investasi BPKH baik di dalam maupun luar negeri; dan
 - Site visit dalam rangka pengawasan atas penghimpunan dan penempatan dana BPKH di BPS BPIH.
4. Kegiatan evaluasi kinerja atas Bidang Pengawasan Manajemen Risiko dan Syariah secara berkala.
5. Kegiatan Benchmarking Pelaksanaan Program Manajemen Risiko di Luar Negeri.
6. Kegiatan Konsinyering Pengawasan atas Penerapan Manajemen Risiko.
7. Kegiatan Pengawasan Program Kemaslahatan.

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Dewan Pengawas telah membentuk Komite Investasi dan Penempatan untuk membantu Dewan Pengawas menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dalam hal pemberian pertimbangan/pendapat kepada Badan Pelaksana agar memenuhi prinsip dan asas pengelolaan keuangan haji dalam investasi yang meliputi prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan keamanan, likuiditas dan manfaat.

Masa Jabatan Komite Investasi dan Penempatan

1. Masa tugas anggota Komite Investasi dan Penempatan dari unsur non-Dewan Pengawas mengikuti ketentuan kepegawaian yang berlaku di BPKH.
2. Anggota Komite Investasi dan Penempatan dari unsur

from the Executive Board that required the committee's review.

2. The committee reviewed and analyzed the risks associated with proposed placements, investments, and other suggestions. This included reviewing the completeness of regulations and supporting documents for BPKH's investment and placement activities, covering:
 - Risk analysis of proposed investments in securities and gold.
 - Risk analysis of proposed domestic direct and other investments.
 - Risk analysis of proposed international direct and other investments.
 - Risk analysis of proposed placements of BPKH funds with BPS BPIH.
 - Risk analysis of proposed regulations and supporting documents for Investments and Placements.
3. The committee conducted domestic and international site visits to monitor risks with investment and placement counterparties. This involved:
 - Site visits for investment exploration and monitoring through on-site inspections of BPKH's investment partners, both domestically and internationally.
 - Site visits for monitoring the collection and placement of BPKH funds at BPS BPIH.
4. The committee conducted regular performance evaluations of the Sharia and Risk Management Oversight Division.
5. The committee conducted a benchmarking of risk management programs abroad.
6. The committee held a consignment on the implementation of risk management oversight.
7. CSR Program Oversight.

INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE

The Supervisory Board has established an Investment and Placement Committee to assist in its supervisory duties. The committee's role is to provide counsel and opinions to the Executive Board, ensuring that investment activities align with the core principles of hajj fund management. These principles include Sharia compliance, prudence and security, liquidity, and benefit.

Investment and Placement Committee Term of Office

1. The term of office for non-Supervisory Board members of the Investment and Placement Committee is governed by BPKH's prevailing employment regulations.
2. Members of the Investment and Placement Committee

Dewan Pengawas berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi dan Penempatan

Ruang lingkup tugas Komite Investasi dan Penempatan adalah memberikan telaah kepada Dewan Pengawas atas usulan investasi dan/atau penempatan dari Badan Pelaksana, yaitu dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Melakukan review; telaah dan penilaian atas kelayakan investasi dan/atau penempatan yang disampaikan oleh Badan Pelaksana, yang meliputi aspek syariah, administrasi legalitas, bisnis dan industri, teknis dan prospek usaha, risiko usaha, imbal hasil.
2. Menyusun draf hasil review; telaah dan penilaian atas kelayakan investasi dan/atau penempatan kepada Dewan Pengawas.
3. Memberikan paparan dan penjelasan atas hasil review; telaah dan penilaian atas kelayakan investasi dan/atau penempatan kepada Dewan Pengawas (jika diperlukan).
4. Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas maka Komite Investasi dan Penempatan menyusun dan menyampaikan laporan final hasil review, telaah dan penilaian atas kelayakan penempatan dan/atau investasi.
5. Memastikan dibuatnya risalah rapat yang dilakukan Komite Investasi dan Penempatan untuk dilaporkan kepada Dewan Pengawas secara reguler.
6. Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Pengawas terkait pengelolaan Investasi apabila diminta.
7. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas dalam hal pengawasan atas investasi dan/atau penempatan BPKH.
8. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Investasi dan Penempatan wajib mengedepankan prinsip syariah serta memastikan komposisi dan portofolio investasi dan/atau penempatan keuangan haji tidak melampaui batas persentase pengeluaran keuangan haji sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
9. Melaporkan hasil-hasil kerja Komite Investasi dan Penempatan kepada Dewan Pengawas secara berkala.
10. Melakukan pengkajian dan menelaah kelengkapan pedoman Komite Investasi dan Penempatan serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan secara berkala.
11. Mengawasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan investasi dan penempatan yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi terkait dengan investasi dan penempatan yang berlaku.

who are also part of the Supervisory Board will automatically conclude their committee duties upon the end of their term on the Supervisory Board.

Duties and Responsibilities of the Investment and Placement Committee

The Investment and Placement Committee is tasked with reviewing and providing analysis to the Supervisory Board on proposed investments and/or placements from the Executive Board. Its primary duties include:

1. Conducting reviews, analysis, and assessments of the feasibility of proposed investments and/or placements. This includes evaluating sharia compliance, legal and administrative aspects, business and industry context, technical and business prospects, risk profiles, and potential returns.
2. Drafting the results of its reviews, analysis, and assessments for the Supervisory Board.
3. Presenting and explaining the results of the feasibility review to the Supervisory Board, as needed.
4. Preparing and submitting a final report on the feasibility review, analysis, and assessment to the Supervisory Board based on their recommendations.
5. Ensuring that meeting minutes are properly recorded and regularly reported to the Supervisory Board.
6. Providing reference materials and information to the Supervisory Board regarding investment management, upon request.
7. Executing other duties assigned by the Supervisory Board related to their oversight of BPKH's investments and/or placements.
8. Adhering to sharia principles in all tasks and ensuring that the composition and portfolio of hajj financial investments and/or placements do not exceed the spending limits stipulated in Government Regulation No. 5 of 2018 regarding the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Financial Management.
9. Reporting its work results to the Supervisory Board on a regular basis.
10. Reviewing and analyzing the completeness of the Investment and Placement Committee's guidelines and providing recommendations to the Supervisory Board for any necessary periodic adjustments.
11. Supervising and ensuring that all approved investment and placement policies are executed in line with relevant regulations.



12. Melakukan evaluasi kinerja Komite Investasi dan Penempatan secara mandiri dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas setiap tahun.
13. Membuat rencana kerja tahunan Komite Investasi dan Penempatan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan atas kebijakan Investasi dan/atau Penempatan BPKH.

Wewenang Komite Investasi dan Penempatan

Wewenang Komite Investasi dan Penempatan dalam rangka bertugas membantu Dewan Pengawas atas hal-hal yang terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan haji meliputi:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang investasi dan/atau penempatan keuangan haji, penggunaan dana terkait investasi atau penempatan keuangan haji, aset serta sumber daya BPKH lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dan Anggota Badan Pelaksana bidang Operasional, serta jajarannya masing-masing.
3. Meminta dan/atau mendapatkan kerja sama dari mitra kerja antara lain Sekretaris Dewan Pengawas dan komite lain, Deputi Investasi dan Deputi Operasional pada Badan Pelaksana.
4. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Investasi dan Penempatan untuk membantu pelaksanaan tugas jika diperlukan.
5. Menyusun, mengevaluasi, mengubah, dan melaksanakan pedoman Komite Investasi dan Penempatan termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Komite Investasi dan Penempatan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pedoman Kerja Komite Investasi dan Penempatan

BPKH telah menyusun PKBP BPKH No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Komite di bawah Dewan Pengawas BPKH, yakni dalam salah satu lampirannya mencantumkan penjelasan tentang Komite Investasi dan Penempatan. Isi dari peraturan tersebut berisikan tentang fungsi, wewenang, tugas, tanggung jawab, masa jabatan, aturan pengangkatan anggota komite, serta aturan rapat.

Susunan dan Komposisi Komite Investasi dan Penempatan

Komite Investasi dan Penempatan diketuai oleh anggota Dewan Pengawas yang membidangi hal-hal terkait Investasi, dan anggotanya dapat terdiri dari anggota Dewan Pengawas

12. Conducting self-evaluation of its performance and reporting the results to the Supervisory Board annually.
13. Developing an annual work plan that is aligned with the annual work plan for BPKH's Investment and/or Placement policies.

Authority of the Investment and Placement Committee

The Investment and Placement Committee has the following authorities in its role of assisting the Supervisory Board with hajj fund management:

1. The committee can access records and information related to hajj fund investments and/or placements, the use of funds for these activities, and other BPKH assets and resources relevant to its duties.
2. Able to communicate directly with the Supervisory Board, the Executive Board Member for Investment, the Executive Board Member for Operations, and their respective staff.
3. The committee can request and receive cooperation from working partners, including the Secretary of the Supervisory Board, other committees, and Deputies for Investment and Operations on the Executive Board.
4. The committee can involve independent external parties to assist with its work as needed.
5. Able to develop, evaluate, amend, and implement its own guidelines, including determining procedures and the scope of its work, subject to the Supervisory Board's approval.
6. The committee can exercise any other authority delegated to it by the Supervisory Board.

Work Guidelines of Investment and Placement Committee

BPKH has compiled its PKBP BPKH No. 9 of 2020, which outlines the guidelines for committees under the Supervisory Board. One of the appendices in this regulation provides specific details on the Investment and Placement Committee. The document covers the committee's functions, authorities, duties, responsibilities, term of office, rules for member appointments, and meeting protocols.

Structure and Composition of the Investment and Placement Committee

The Investment and Placement Committee is chaired by a Supervisory Board member with expertise in investment. Its members may include other Supervisory Board members

Organ Tata Kelola Pendukung Dewan Pengawas
 Supporting Governance Organs of the Supervisory Board

lainnya dan/atau pihak-pihak independen dari luar BPKH yang memiliki latar belakang kemampuan dan reputasi bidang investasi yang baik serta mampu bertindak independen.

Keanggotaan Komite Investasi dan Penempatan tahun 2024 adalah sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas BPKH No. KEP-01/DEWAS-BPKH/2024 tentang Perubahan Keanggotaan Komite Investasi dan Penempatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tertanggal 3 Juni 2024, dengan susunan sebagai berikut:

and/or independent external parties with strong background and reputation in the investment field, who can act impartially.

Composition of the Investment and Placement Committee for 2024 has been determined by the BPKH Supervisory Board Decree No. KEP-01/DEWAS-BPKH/2024, dated June 3, 2024, on the Changes in the Membership of the Hajj Fund Management Agency (BPKH) Investment and Placement Committee, and is as follows:

Nama Name	Jabatan di Komite Investasi dan Penempatan Roles within the Investment and Placement Committee	Jabatan di BPKH Position in BPKH	Periode Period
Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPMA., SAS., CA., QIA., QGIA.	Ketua Komite Investasi dan Penempatan yang membawahi Bidang Penghimpunan Dana, Penempatan, Investasi Langsung dan Investasi Lainnya merangkap Anggota Head concurrently Member of Investment and Placement Committee in charge of Collection, Placement, Direct Investment, and Other Investments	Dewan Pengawas BPKH BPKH Supervisory Board	17 Oktober 2022–sekarang October 17, 2022-present
H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.	Ketua Komite Investasi dan Penempatan yang membawahi Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas merangkap Anggota Head concurrently Member of Investment and Placement Committee in charge of Securities and Gold Investment	Dewan Pengawas BPKH BPKH Supervisory Board	17 Oktober 2022–sekarang October 17, 2022-present
Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.	Ketua Komite Investasi dan Penempatan yang membawahi Bidang Investasi dan Kerja Sama Luar Negeri merangkap Anggota Head concurrently Member of Investment and Placement Committee in charge of Investment and International Relations	Dewan Pengawas BPKH BPKH Supervisory Board	17 Oktober 2022–sekarang October 17, 2022-present
Yogashwara Vidyana, Ak., CA., CPA., CMA., SAS., CSA., PFM., CIB., CPM., ACPA., ASEAN CPA., CRMP., FRAC.	Anggota Member	Anggota Komite Investasi dan Penempatan Member of Investment and Placement Committee	2021-sekarang/present
Rifat Annur, S.IP., M. Ek., CSA., CIB.	Anggota Member	Anggota Komite Investasi dan Penempatan Member of Investment and Placement Committee	2021-sekarang/present
Ari Supangat, S.E., M.M., CSA., CIB., CRA, CCGO.	Anggota Member	Anggota Komite Investasi dan Penempatan Member of Investment and Placement Committee	2021-November 2024/ November, 2024
Bambang Kuncoro, S.T., M.M.	Anggota Member	Anggota Komite Investasi dan Penempatan Member of Investment and Placement Committee	Desember 2023-3 Juni 2024/ Desember 2023 - June 3, 2024
Muh. Idhiel Fitriawan Rahman, S.E., M.Si., CSA., CIB.	Anggota Member	Anggota Komite Investasi dan Penempatan Member of Investment and Placement Committee	2024-sekarang/present



Profil Anggota Komite Investasi dan Penempatan

Profil ketua dan anggota Komite Investasi dan Penempatan yang berasal anggota Dewan Pengawas dapat dilihat di bab Profil BPKH dalam laporan tahunan ini, sedangkan profil anggota Komite Komite Investasi dan Penempatan yang bukan merupakan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Profile of Investment and Placement Committee Member

Profiles of Head and members of the Investment and Placement Committee who are also members of the Supervisory Board are available in the “BPKH Profile” chapter of this annual report. Meanwhile, profiles for the committee members who are not on the Supervisory Board are as follows:

Yogashwara Vidyan, Ak., CA., CPA., CMA., SAS., CSA., PFM., CIB., CPM., ACPA., ASEAN CPA., CRMP., FRAC.
Anggota Komite Investasi dan Penempatan/ Member of Investment and Placement Committee



Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 39 tahun

Personal Data

Indonesian citizen
Age of 39 years



Domisili

DKI Jakarta

Domicile

DKI Jakarta



Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Pengawas BPKH No. 15/DP/08/2021.

Legal Basis of Appointment

BPKH Supervisory Board Decree No. 15/DP/08/2021



Riwayat Pendidikan

- Pasca Sarjana Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran (2017)
- S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2009)

Educational Background

- Postgraduate Professional Accounting Program, Faculty of Economics, Padjadjaran University (2017)
- Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia (2009)



Riwayat Pekerjaan

- *Risk Management Manager*, Badan Pengelola Keuangan Haji (2018–2021)
- *Strategic Advisor*, Pro Reliant, Financial Consultant Firm (2018)
- *Lecturer-Post Graduate Program*, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (2017-2018)
- *Wholesale Risk and Retail Risk Supervisor* Bank Syariah Mandiri (2011–2018)
- *Senior Auditor* Deloitte Touche Tohmatsu (2008–2011)
- *Researcher* di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia (2007–2008)

Professional Experience

- Risk Management Manager, Badan Pengelola Keuangan Haji (2018–2021)
- Strategic Advisor, Pro Reliant, Financial Consultant Firm (2018)
- Lecturer-Post Graduate Program, Faculty of Economics, Padjadjaran University (2017-2018)
- Wholesale Risk and Retail Risk Supervisor, Bank Syariah Mandiri (2011–2018)
- Senior Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu (2008–2011)
- Researcher, Center for Sharia Economics and Business, University of Indonesia (2007–2008)



Sertifikasi

- *Chartered Accountant* (CA-Ikatan Akuntan Indonesia-IAI)
- *Certified Public Accountant* (CPA-Ikatan Akuntan Publik Indonesia-IAPPI)
- *Certified Management Accountant* (CMA-The Institute of Certified Management Accountants Australia-ICMA)
- Register Negara Akuntan (Akuntan RNA-Kementerian Keuangan Republik Indonesia)
- *ASEAN Chartered Professional Accountant* (ASEAN CPA-The ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee-ACPACC).
- Sertifikat Akuntansi Syariah (SAS-Ikatan Akuntan Indonesia-IAI)
- BSMR Jenjang 6 (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko-BSMR dan Global Association of Risk Professional (GARP)
- *Certified Risk Management Professional* (Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko)
- *Financial Risk Analyst for Corporation* (FRAC-Global Academy for Finance, Risk And Strategy-GAFRS)
- *Professional Financial Modeler* (PFM-International Financial Modeling Institute-IFMI, USA)
- *Certified Securities Analyst* (CSA-CSA Institute)
- *Certified Investment Banker* (CIB-Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal)
- *Certified Portfolio Manager* (CPM-Lembaga Sertifikasi Profesi Bisnis Digital)

Certifications

- Certified Public Accountant (CPA-Ikatan Akuntan Publik Indonesia-IAPPI)
- Certified Management Accountant (CMA-The Institute of Certified Management Accountants Australia-ICMA)
- Chartered Accountant (CA-Ikatan Akuntan Indonesia-IAI)
- State Register of Accountant (Akuntan RNA-Kementerian Keuangan Republik Indonesia)
- ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA-The ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee-ACPACC).
- Sharia Accounting Certified (SAS-Ikatan Akuntan Indonesia-IAI)
- BSMR Level 6 (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko-BSMR dan Global Association of Risk Professional (GARP)
- Certified Risk Management Professional (Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko)
- Financial Risk Analyst for Corporation (FRAC-Global Academy for Finance, Risk And Strategy-GAFRS)
- Professional Financial Modeler (PFM-International Financial Modeling Institute-IFMI, USA)
- Certified Securities Analyst (CSA-CSA Institute)
- Certified Investment Banker (CIB-Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal)
- Certified Portfolio Manager (CPM-Lembaga Sertifikasi Profesi Bisnis Digital)


Keahlian

Investasi, Keuangan, Manajemen Risiko, Akuntansi, Audit, dan keuangan syariah

Expertise

Investment, Finance, Risk Management, Accounting, Auditing and sharia finance

Rifat Annur, S.IP., M.Ek., CSA., CIB.
Anggota Komite Investasi dan Penempatan/ Member of Investment and Placement Committee

Data Pribadi

 Warga negara Indonesia
 Usia 46 tahun

Personal Data

 Indonesian citizen
 Age of 46 years

Domisili

DKI Jakarta

Domicile

DKI Jakarta


Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Pengawas BPKH No. 13/DP/08/2021.

Legal Basis of Appointment

BPKH Supervisory Board Decree No. 13/DP/08/2021


Riwayat Pendidikan

- S2 Magister Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia (2017–2021)
- S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2001)

Educational Background

- Master of Islamic Finance, Islamic University of Indonesia (2017–2021)
- Bachelor of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2001)


Riwayat Pekerjaan

- Branch Manager PT BNI Sekuritas (2012–2020)
- Head of Equity PT BNI Sekuritas (2006–2012)
- Asisten Manager PT Bank BNI Tbk (2004–2006)

Professional Experience

- Branch Manager, PT BNI Sekuritas (2012–2020)
- Head of Equity, PT BNI Sekuritas (2006–2012)
- Assistant Manager, PT Bank BNI Tbk (2004–2006)


Sertifikasi

- Wakil Manajer Investasi – OJK
- Certified Securities Analyst – LSPPM
- Certified Investment Bankers – LSPPM
- Risk Management Level 6: BSMR
- Digital Transformation Strategist – Cambridge University

Certifications

- Wakil Manajer Investasi – OJK
- Certified Securities Analyst – LSPPM
- Certified Investment Bankers – LSPPM
- Risk Management Level 6: BSMR
- Digital Transformation Strategist – Cambridge University


Keahlian

Investasi dan Keuangan

Expertise

Investment and Finance

Ari Supangat, S.E., M.M., CSA., CIB., CRA, CCGO.
Anggota Komite Investasi dan Penempatan/ Member of Investment and Placement Committee

Data Pribadi

 Warga negara Indonesia
 Usia 50 tahun

Personal Data

 Indonesian citizen
 Age of 50 years

Domisili

Tangerang

Domicile

Tangerang


Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Pengawas BPKH No. 12/DP/08/2021.

Legal Basis of Appointment

BPKH Supervisory Board Decree No. 12/DP/08/2021


Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen, Universitas Trisakti (2018)
- Sarjana Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (1997)

Educational Background

- Master of Management, Trisakti University (2018)
- Bachelor of Economics, Islam Indonesia University (1997)


Riwayat Pekerjaan

- Komite Investasi dan Penempatan Dewan Pengawas, BPKH (2018 – 2024)
- Direktur Keuangan PT Dinamika Rekayasa (2014–2018)
- Senior Marketing Manager, Branch Coordinator Manager, PT Anugerah Sekuritas Indonesia, Jakarta (2008–2014)

Professional Experience

- Investment and Placement Committee of the Supervisory Board, BPKH (2018-2024)
- Director of Finance, PT Dinamika Rekayasa (2014–2018)
- Senior Marketing Manager, Branch Coordinator Manager, PT Anugerah Sekuritas Indonesia (2008–2014)

**Sertifikasi**

- Wakil Manajer Investasi – OJK
- Certified Securities Analyst – LSPPM
- Certified Investment Bankers – LSPPM
- Certified Risk Analyst – LSPPM
- Certified Chief Governance Officer – BNSP LSP Mitra Kalyana Sejahtera
- Risk Management Level 6: BSMR

**Keahlian**

Investasi dan Keuangan

Certifications

- Wakil Manajer Investasi – OJK
- Certified Securities Analyst – LSPPM
- Certified Investment Bankers – LSPPM
- Certified Risk Analyst – LSPPM
- Certified Chief Governance Officer – BNSP LSP Mitra Kalyana Sejahtera
- Risk Management Level 6: BSMR

Expertise

Investment and Finance

Muh. Idhiel Fitriawan Rahman, S.E., M.Si., CSA., CIB.**Anggota Komite Investasi dan Penempatan/ Member of Investment and Placement Committee****Data Pribadi**

Warga negara Indonesia
Usia 39 tahun

**Domisili**

DKI Jakarta

**Dasar Hukum Pengangkatan**

- Keputusan Kepala BP BPKH No. 398/BPKH.00/11/2023 tanggal 20 November 2023
- Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-01/DEWAS. BPKH/2024 tanggal 3 Juni 2024

**Riwayat Pendidikan**

- S2 Magister Sains, Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, SKSG, Universitas Indonesia (2022)
- S1 Manajemen Keuangan, STIM LPI Makassar (2010)

**Riwayat Pekerjaan**

- Manajer Komite Investasi dan Penempatan (2023 – Sekarang)
- Manajer Sekretariat Dewan Pengawas (2020 – 2023)
- Personal Assistant Dewan Pengawas (2018 – 2020)
- Analis Kredit Bank Sulselbar (2012 – 2017)

**Sertifikasi**

- Wakil Manajer Investasi – OJK
- Certified Securities Analyst – LSPPM
- Certified Investment Bankers – LSPPM
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Perkumpulan DPLK

**Keahlian**

Investasi dan Keuangan

Personal Data

Indonesian citizen
Age of 39 years

Domicile

DKI Jakarta

Legal Basis of Appointment

- BPKH Executive Board Head Decree No. 398/ BPKH.00/11/2023 dated November 20, 2023
- Supervisory Board Decree No. KEP-01/DEWAS.BPKH/2024 dated June 3, 2024

Educational Background

- Master of Science in Sharia Economics and Finance, Middle Eastern and Islamic Studies, School of Strategic and Global Studies (SKSG), University of Indonesia (2022)
- Bachelor of Financial Management, STIM LPI Makassar (2010)

Professional Experience

- Manager, Investment and Placement Committee (2023– present)
- Manager, Supervisory Board Secretariat (2020–2023)
- Personal Assistant, Supervisory Board (2018–2020)
- Credit Analyst, Bank Sulselbar (2012–2017)

Certifications

- Investment Manager Representative: OJK
- Certified Securities Analyst – LSPPM
- Certified Investment Bankers – LSPPM
- Financial Institution Pension Fund – Perkumpulan DPLK

Expertise

Investment and Finance

Independensi Komite Investasi dan Penempatan

Komite Investasi dan Penempatan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Seluruh anggota Komite Investasi dan Penempatan tidak memiliki hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan anggota komite lain. Seluruh anggota Komite Investasi dan Penempatan juga tidak memiliki hubungan kepengurusan di lembaga/unit bisnis lain BPKH, tidak memiliki hubungan kepemilikan saham BPKH, dan tidak juga menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintahan. Komite Investasi dan Penempatan yang berasal dari luar BPKH tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dengan BPKH.

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Investasi dan Penempatan agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Investasi dan Penempatan. Adapun tentang program peningkatan kompetensi di sepanjang tahun 2024 yang diikuti oleh Komite Investasi dan Penempatan yang merupakan Dewan Pengawas BPKH, dapat dilihat dalam pembahasan Dewan Pengawas pada bab ini.

Sementara itu, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Investasi dan Penempatan yang bukan merupakan Dewan Pengawasan, di sepanjang tahun 2024, adalah sebagaimana terlampir di bawah ini.

Independence of Investment and Placement Committee

The Investment and Placement Committee performs its duties and responsibilities in professional and independent manner, without giving or receiving intervention from other parties. All committee members have no financial or family relationships with the Supervisory Board, Executive Board, or other committee members. Furthermore, they do not hold management positions in other BPKH entities or business units, have no ownership interest in BPKH, and do not serve as political party or government officials. Independent committee members from outside BPKH have no personal interests or affiliations that could lead to negative impacts or conflicts of interest with BPKH.

Competency Development Program

The Investment and Placement Committee undertakes competency development programs to ensure its members stay current on the latest developments and knowledge relevant to their duties. Details on the competency development programs attended in 2024 by committee members who are also part of the BPKH Supervisory Board can be found in the Supervisory Board section of this chapter.

Meanwhile, the competency development programs attended by independent committee members throughout 2024 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Yogashwara Vidyan, Ak., CA., CPA., CMA., SAS., CSA., PFM., CIB., CPM., ACPA., ASEAN CPA., CRMP., FRAC.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei/May 2024
		Leader's Role	FEB-UGM	Juli/July 2024
Rifat Annur, S.IP., M.Ek., CSA., CIB.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei /May 2024
		Leader's Role	FEB-UGM	Juli/July 2024
Ari Supangat, S.E., M.M., CSA., CIB., CRA, CCGO.	Anggota Member	HR for Non HR	DAP Consulting	Mei/May 2024
		Leader's Role	FEB-UGM	Juli/July 2024
Muh. Idhiel Fitriawan Rahman, S.E., M.Si., CSA., CIB.	Anggota Member	Certified Securities Analyst	CSA Institute	Mei/May 2024
		Certified Investment Bankers	CSA Institute	Juli/July 2024



Rapat Komite Investasi dan Penempatan

Sesuai dengan PKBP BPKH No. 9 Tahun 2020, bahwa Komite Investasi dan Penempatan mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam sebulan, dengan dipimpin oleh Ketua Komite atau perwakilan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2024, Komite Investasi dan Penempatan telah mengadakan 27 (dua puluh tujuh) kali rapat dengan persentase kehadiran Anggota Komite Investasi dan Penempatan yang bukan merupakan Dewan Pengawas, adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Yogashwara Vidyan, Ak., CA., CPA., CMA., SAS., CSA., PFM., CIB., CPM., ACPA., ASEAN CPA., CRMP., FRAC.	Anggota Member	27	27	100,00%
Rifat Annur, S.IP., M.Ek., CSA., CIB.	Anggota Member	27	27	100,00%
Ari Supangat, S.E., M.M., CSA., CIB., CRA, CCGO.*	Anggota Member	16	16	100,00%
Bambang Kuncoro, S.T., M.M.**	Anggota Member	12	12	100,00%
Muh. Idhiel Fitriawan Rahman, S.E., M. Si., CSA., CIB.	Anggota Member	27	27	100,00%

*) Ari Supangat selesai dari jabatannya sebagai Anggota Komite terhitung sejak 14 November 2024, pada bulan Juni 2024 dan Juli 2024 mendapatkan tugas dinas sebagai petugas haji.

**) Bambang Kuncoro selesai dari jabatannya sebagai Anggota Komite terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024

*) Ari Supangat finished his position as a Committee Member as of November 14, 2024, in June 2024 and July 2024 he received official duties as a Hajj officer.

**) Bambang Kuncoro concluded his tenure as a Committee Member, effective June 3, 2024

Laporan Pelaksanaan Kerja Komite Investasi dan Penempatan Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Investasi dan Penempatan telah melaksanakan tugas dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegiatan rapat-rapat internal Komite Investasi dan Penempatan dalam rangka memberikan rekomendasi pada Dewan Pengawas atas usulan Investasi dan Penempatan serta usulan-usulan lainnya dari Badan Pelaksana yang membutuhkan kajian Komite Investasi dan Penempatan.
2. Kegiatan reviu dan kajian risiko atas usulan penempatan, investasi, dan usulan kajian lainnya terkait dengan kelengkapan peraturan dan dokumen pendukung pelaksanaan investasi dan penempatan BPKH yang meliputi:
 - Telaah atas usulan Investasi Surat Berharga dan Emas;

Meetings of Investment and Placement Committee

Pursuant to PKBP BPKH Regulation No. 9 of 2020, the Investment and Placement Committee is mandated to hold meetings a minimum of twice per month. These meetings are chaired by the Committee Head or a designated representative to reach decisions by consensus.

Throughout 2024, the Committee held a total of 27 (twenty seven) meetings, with the following attendance rates for members who are not part of the Supervisory Board:

Report on the Implementation of the Investment and Placement Committee's Work in 2024

Throughout 2024, the Investment and Placement Committee performed the following duties and activities:

1. Held internal meetings to provide recommendations to the Supervisory Board on investment and placement suggestions, as well as other Executive Board suggestions that required the committee's review.
2. Conducted risk reviews and assessments of proposed placements, investments, and other suggestions to ensure the completeness of regulations and supporting documents for BPKH's investment and placement activities, including:
 - Reviewing suggestions for investment in securities and gold.

Organ Tata Kelola Pendukung Dewan Pengawas
 Supporting Governance Organs of the Supervisory Board

- Telaah atas usulan Investasi Langsung dan lainnya dalam Negeri;
 - Telaah atas usulan Investasi langsung dan lainnya Luar Negeri;
 - Telaah atas usulan Penempatan dana BPKH pada BPS BPIH; dan
 - Telaah atas usulan peraturan dan dokumen pendukung Investasi dan Penempatan.
3. Kegiatan site visit dalam dan luar negeri dalam rangka pengawasan risiko terhadap counterparty investasi dan penempatan yang meliputi:
 - Site visit dalam rangka penjajakan dan pemantauan investasi berupa kunjungan lapangan terhadap mitra investasi BPKH baik di dalam maupun luar negeri.
 - Site visit dalam rangka pengawasan atas penghimpunan dan penempatan dana BPKH di BPS BPIH.
 4. Kegiatan evaluasi kinerja atas penempatan dan investasi secara berkala.
 5. Kegiatan Market Update untuk mendapatkan informasi terkait kondisi perekonomian dan pasar terkini.
 6. Kegiatan penugasan lainnya.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Pengawas telah mengusulkan kepada Badan Pelaksana mengenai pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan hingga saat ini masih dalam proses pertimbangan dan pengkajian oleh Badan Pelaksana. Adapun sampai dengan akhir tahun 2024, BPKH belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, dan masih dalam pengkajian.

SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Sekretariat Dewan Pengawas. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sekretariat Dewan Pengawas adalah organ pendukung yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas, yang bertugas memberikan dukungan kepada Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Pengawas serta dibantu oleh Pelaksana Sekretariat Dewan Pengawas. Saat ini, Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Sri Wiyana, S.TP, M.M. yang profil lengkapnya sebagaimana telah disajikan pada bab Profil BPKH dalam laporan tahunan ini.

- Reviewing suggestions for direct and other domestic investments.
 - Reviewing suggestions for direct and other foreign investments.
 - Reviewing suggestions for the placement of BPKH funds with BPKH Partner Banks (BPS BPIH).
 - Reviewing suggestions regulations and supporting documents for investment and placement.
3. Conducted domestic and international site visits for risk oversight of investment and placement counterparties, including:
 - Site visits for investment exploration and monitoring through on-site inspections of BPKH's investment partners, both domestically and internationally.
 - Site visits for oversight of BPKH fund collection and placement at BPKH Partner Banks.
 4. Conducted periodic performance evaluations of placements and investments.
 5. Held Market Updates to gather information on current economic and market conditions.
 6. Carried out other assigned duties.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Supervisory Board has proposed the establishment of a Nomination and Remuneration Committee to the Executive Board. This proposal is currently under review and consideration by the Executive Board. As a result, BPKH has not yet established a Nomination and Remuneration Committee as of the end of 2024, and the subject remains under study.

SECRETARIAT OF THE SUPERVISORY BOARD

The institutional framework is a key determinant of the Supervisory Board Secretariat's performance. This framework encompasses organizational structure, human resources, and the necessary facilities and infrastructure. The Secretariat is a supporting body established and accountable to the Supervisory Board, tasked with providing the necessary assistance to the Board in fulfilling its duties.

The Secretariat is led by a Supervisory Board Secretary and is assisted by Executive Staff. The current head of the Secretariat is Sri Wiyana, S.TP, M.M., whose complete profile is available in the BPKH Profile section of this annual report.



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Pengawas

Tugas utama sekretariat Dewan Pengawas adalah membantu kelancaran kegiatan administrasi penilaian dan persetujuan dari Dewan Pengawas. Selain itu, Sekretariat Dewan Pengawas juga bertanggung jawab dalam melakukan pengkoordinasian antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, serta melakukan koordinasi dengan para mitra atau pemangku kepentingan.

Tugas-tugas Sekretariat Dewan Pengawas sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan administrasi dan fungsi *supporting* atas setiap kegiatan Dewan Pengawas.
2. Memfasilitasi hubungan komunikasi dan korespondensi antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam menyampaikan informasi yang diperlukan dengan cepat, tepat, dan efisien.
3. Mengoordinasikan kegiatan rapat internal yang terkait dengan Dewan Pengawas.
4. Mempersiapkan rapat dan membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar BPKH.
5. Menyusun dan mendistribusikan tindak lanjut hasil rapat.
6. Menyusun Rancangan RKAT Dewan Pengawas.
7. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas.
8. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Sekretariat Dewan Pengawas

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Pimpinan Sekretariat Dewan Pengawas memiliki tugas, wewenang serta kewajiban yang melekat. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Pimpinan Sekretariat Dewan Pengawas sebagai berikut:

- Tugas Pimpinan Sekretariat Dewan Pengawas
 1. Memastikan Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.
 2. Pejabat penghubung (Liaison Officer) Dewan Pengawas dengan pihak lain baik internal maupun eksternal.
 3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta.
 4. Mengoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas.
 5. Menyusun serta memonitor tindak lanjut hasil rapat.
 6. Mengoordinasikan, memonitor, dan mengendalikan kecepatan, ketepatan, dan keamanan distribusi alur dokumen untuk kelancaran kegiatan Dewan Pengawas.

Duties and Responsibilities of Secretariat of the Supervisory Board

The primary duty of the Supervisory Board Secretariat is to facilitate the smooth flow of administrative activities related to the Board's assessments and approvals. Additionally, the Secretariat is responsible for coordinating communication between the Supervisory Board and the Executive Board, as well as with partners and other stakeholders.

Specific duties of the Supervisory Board Secretariat are as follows:

1. Provide administrative and support functions for all Supervisory Board activities.
2. Facilitate efficient and timely communication and correspondence between the Supervisory Board and the Executive Board to convey necessary information.
3. Coordinate internal meetings related to the Supervisory Board's functions.
4. Prepare for and draft meeting minutes for the Supervisory Board in accordance with the BPKH Articles of Association.
5. Draft and distribute follow-up actions from meetings.
6. Draft the Supervisory Board's Annual Work and Budget Plan (RKAT).
7. Draft the Supervisory Board's reports.
8. Carry out other duties as assigned by the Supervisory Board.

Duties, Authorities, and Responsibilities of the Head of the Supervisory Board Secretariat

In carrying out its functions and duties, the Head of the Supervisory Board Secretariat has inherent duties, authorities, and responsibilities. These are detailed as follows:

- Duties of the Head of Supervisory Board Secretariat
 1. Ensure the Supervisory Board's compliance with applicable laws and regulations and its implementation of Good Governance principles.
 2. Serve as the Liaison Officer for the Supervisory Board with internal and external parties.
 3. Provide the Supervisory Board with necessary information on a regular basis or as requested.
 4. Coordinate committee members, if required, to facilitate the Supervisory Board's duties.
 5. Draft and monitor the follow-up actions from meetings.
 6. Coordinate, monitor, and control the speed, accuracy, and security of document flow to ensure the smooth operation of the Supervisory Board's activities.

Organ Tata Kelola Pendukung Dewan Pengawas
 Supporting Governance Organs of the Supervisory Board

- **Wewenang**
 1. Menjalankan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan kewenangan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan Dewan Pengawas.
 2. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik BPKH yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 3. Menghimpun data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Pengawas kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar BPKH untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
 4. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- **Kewajiban**
 1. Sekretaris Dewan Pengawas wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Pengawas.
 2. Sekretaris Dewan Pengawas wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi BPKH, baik yang diperoleh dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.
- **Authorities**
 1. Implement the letter and archiving systems and procedures within the scope of the Supervisory Board's authority as established by the Board.
 2. Access records or information about BPKH employees, funds, assets, and other resources related to the execution of duties, based on a written assignment from the Supervisory Board.
 3. Gather data, information, and explanations required by the Supervisory Board from relevant internal and external parties for the purpose of carrying out the Board's duties.
 4. Utilize the Supervisory Board's secretariat facilities to perform its assigned duties.
- **Responsibilities**
 1. The Head of the Supervisory Board Secretariat is required to submit written reports on all assignments to the Supervisory Board.
 2. The Head of the Supervisory Board Secretariat is required to maintain the confidentiality of BPKH documents, data, and information—whether obtained from internal or external parties—and use them only for the purpose of their duties.

Program Peningkatan Kompetensi Pimpinan Sekretariat Dewan Pengawas

Berikut program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Pimpinan Sekretariat Dewan Pengawas, disepanjang tahun 2024, adalah sebagaimana terlampir di bawah ini.

Competency Development Program of the Head of Supervisory Board Secretariat

The following outlines the competency development programs attended by the Head of the Supervisory Board Secretariat throughout 2024.

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Sri Wiyana, S.TP, M.M., QRGP., CERG., CCGO., GRCP., GRCA, CFrA., CRMP.	Pimpinan Sekretariat Dewan Pengawas Head of Supervisory Board Secretariat	HR for Non HR Leader's Role	DAP Consulting FEB-UGM	Mei/May 2024 Juli/July 2024

Laporan Pelaksanaan Kerja Sekretariat Dewan Pengawas Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretariat Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Dewan Pengawas.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan Dewan Pengawas.
3. Memfasilitasi hubungan komunikasi dan korespondensi antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam menyampaikan informasi yang diperlukan dengan cepat, tepat, dan efisien.
4. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dan Rapat Gabungan.

Report of the Supervisory Board Secretariat Work 2024

Throughout 2024, the Supervisory Board Secretariat performed the following duties and activities:

1. Provided administrative services for the Supervisory Board Secretariat.
2. Managed the financial administration of the Supervisory Board.
3. Facilitated efficient and timely communication and correspondence between the Supervisory Board and the Executive Board.
4. Coordinated and organized Supervisory Board and Joint meetings.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Mempersiapkan rapat dan membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar BPKH. 6. Menyusun dan mendistribusikan tindak lanjut hasil rapat. 7. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan pihak internal. 8. Dukungan penyusunan Rancangan laporan Dewan Pengawas. 9. Penyusunan RKAT Sekretariat Dewan Pengawas dan dukungan kompilasi RKAT Dewan Pengawasan sesuai dengan Fungsi Pengawasan. 10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya. 11. Melaksanakan dukungan atas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Prepared for meetings and drafted meeting minutes for the Supervisory Board in accordance with the BPKH Articles of Association. 6. Drafted and distributed follow-up actions from meetings. 7. Coordinated with both internal and external parties. 8. Supported the drafting of the Supervisory Board's reports. 9. Drafted the Secretariat's Annual Work and Budget Plan (RKAT) and supported the compilation of the Supervisory Board's RKAT in line with its Oversight Function. 10. Carried out other official duties as assigned by a superior, in line with its role and competencies. 11. Provided support for oversight activities conducted by the Supervisory Board. |
|---|---|

Organ Tata Kelola Pendukung Badan Pelaksana

Supporting Governance Organs of the Executive Board

KESEKRETARIATAN BADAN

Kesekretariatan Badan merupakan organ pendukung Badan Pelaksana yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dukungan administrasi sekretariat Kepala Badan Pelaksana, perkantoran, pengkoordinasian hubungan antar lembaga, dan pengelolaan kehumasan BPKH. Badan Pelaksana memiliki kewenangan untuk membentuk organ pendukung dalam menjalankan tugas pengelolaan Badan. Untuk mendukung pengelolaan administrasi BPKH, dibentuk Sekretariat Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pelaksana. Sekretariat Badan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, serta memberikan dukungan administrasi yang mencakup sekretariat Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, fungsi kehumasan, hubungan kelembagaan, pelaksanaan program komite Dewan Pengawas, serta koordinasi dengan mitra-mitra BPKH.

Landasan Hukum

Peraturan BPKH No. 8 tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji.

Struktur Organ Sekretariat Badan

Kesekretariatan Badan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kepala Badan Pelaksana. Adapun Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan dan bertanggung jawab langsung kepada Anggota 1 Badan Pelaksana Bidang Sekretariat Badan. Berikut

CORPORATE SECRETARIAT

The Corporate Secretariat is a supporting body of the Executive Board, responsible for providing secretariat administrative support to the Head of the Executive Board, managing general office administration, coordinating inter-institutional relations, and overseeing BPKH's public relations. The Executive Board has authority to form supporting bodies to assist in its management duties. To support BPKH's administrative management, the Corporate Secretariat was established, operating under the direct authority of and reporting to the Head of the Executive Board. The Corporate Secretariat is tasked with coordinating the execution of duties, providing administrative support for the Executive Board and Supervisory Board, managing public relations and institutional relations, supporting the implementation of the Supervisory Board's committee programs, and coordinating with BPKH's partners.

Legal Basis

BPKH Regulation No. 8 of 2024 on the Organizational Structure and Work Procedures of the Hajj Fund Management Agency.

Corporate Secretariat Organ Structure

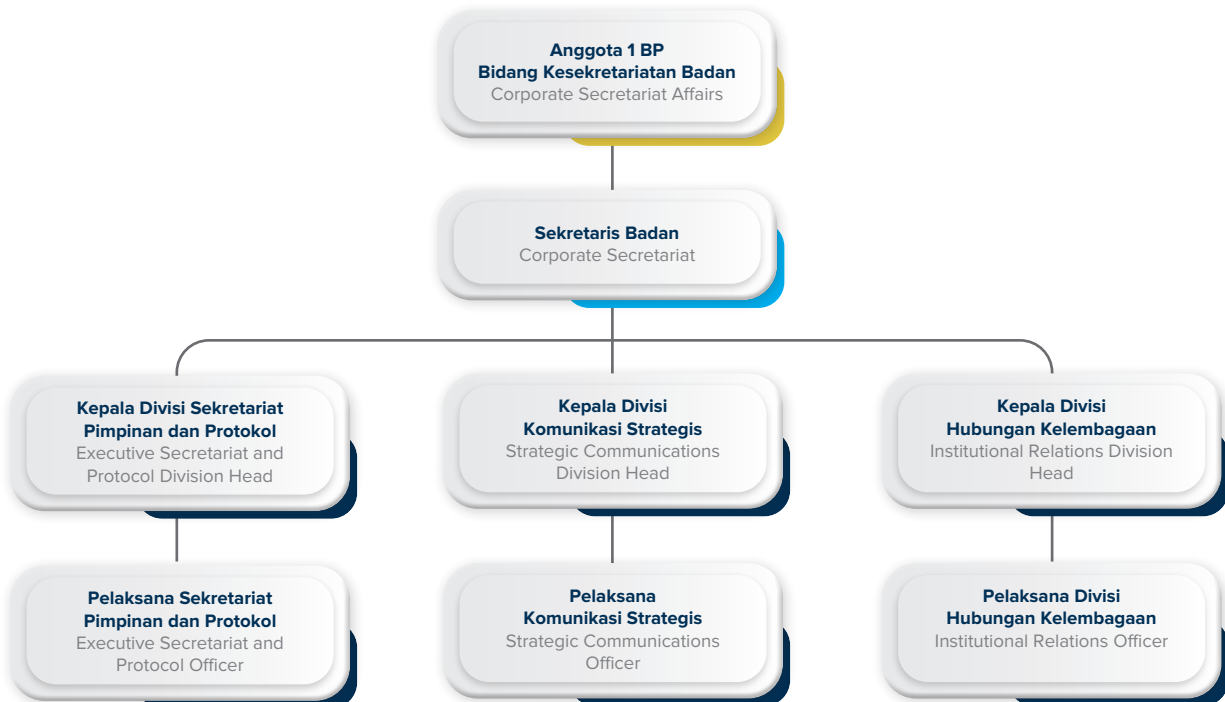
The Corporate Secretariat is a leadership support unit that reports to the Chief of the Executive Board. It is led by the Corporate Secretary and is directly accountable to Executive Board Member I for the Corporate Secretariat. The organizational chart for the Corporate Secretariat is

Organ Tata Kelola Pendukung Badan Pelaksana Supporting Governance Organs of the Executive Board

adalah bagan organisasi Bidang Kesekretariatan Badan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 8 tanggal 5 Juli 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji.

shown below, in accordance with the Chief of the Hajj Fund Management Agency Executive Board Regulation No. 8 dated July 5, 2024, on the Organizational Structure and Work Procedures of the Hajj Fund Management Agency.

Struktur Organisasi Bidang Kesekretariatan Badan Organizational Structure of the Corporate Secretariat



Profil Pimpinan Kesekretariatan Badan

Saat ini, Kesekretariatan Badan dipimpin oleh Ahmad Zaky, M.B.A sebagai Sekretaris Badan, yang profil lengkapnya dapat dilihat pada bab Profil BPKH dalam Laporan Tahunan ini.

Fungsi dan Tugas Sekretaris Badan

Sekretaris Badan bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan dukungan sekretariat pimpinan dan protokol, pengelolaan komunikasi strategis, dan pengkoordinasian hubungan antar lembaga. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis Bidang Kesekretariatan Badan;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan dan pedoman kesekretariatan, administrasi, protokoler, dokumentasi, komunikasi organisasi, dan hubungan kelembagaan;
3. Penyusunan laporan hasil evaluasi dan pemantauan Divisi Sekretariat Pimpinan dan Protokol, Komunikasi Strategis, dan Hubungan Kelembagaan dan Administrasi Kantor.

Profile of the Corporate Secretariat Head

The Corporate Secretariat is currently led by Ahmad Zaky, M.B.A., who serves as the Corporate Secretary. His full profile is available in the BPKH Profile section of this Annual Report.

Functions and Responsibilities of the Corporate Secretary

Corporate Secretary is responsible for coordinating the provision of executive secretariat and protocol support, managing strategic communications, and coordinating inter-institutional relations. In carrying out these duties, the Corporate Secretary performs the following functions:

1. Developing strategic plan for the Corporate Secretariat Affairs.
2. Formulating and developing policies and guidelines for secretariat, administration, protocol, documentation, organizational communication, and institutional relations.
3. Compiling evaluation and monitoring reports from the Executive Secretariat and Protocol Division, Strategic Communications Division, and Institutional Relations and Office Administration Division.



4. Perumusan program kesekretariatan dan administrasi kantor, tata kelola persurutan secara manual dan/atau elektronik (e-office), media termasuk (media sosial) dan komunikasi organisasi, dan hubungan kelembagaan;
5. Persetujuan dan koordinasi pengelolaan dokumentasi dan administrasi, termasuk di dalamnya pengumpulan kebijakan, risalah rapat Badan Pelaksana, risalah rapat gabungan dan kebijakan penting lainnya terkait dengan organisasi;
6. Koordinasi pengelolaan risiko reputasi BPKH dan koordinasi hubungan antar lembaga;
7. Koordinasi fungsi antar Deputi, Staf Ahli, dan dengan Sekretariat Dewan Pengawas, termasuk distribusi, informasi dan sosialisasi kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pelaksana kepada seluruh unit organisasi;
8. Konsolidasi evaluasi dan pelaporan dari Deputi sesuai dengan tanggung jawab unit Sekretaris Badan untuk disetujui;
9. Pengelolaan Personal Assistant dan/atau Sekretaris Anggota Badan Pelaksana;
10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya;
11. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengeluaran operasional Kedeputan;
12. Pertanggungjawaban atas penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional kedeputan;
13. Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan risiko kegiatan operasional Kedeputan;
14. Tindak lanjut hasil temuan audit internal dan eksternal; dan
15. Pembinaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai di kedeputiannya.

Fungsi dan Tugas Kepala Divisi Sekretariat Pimpinan dan Protokol

Kepala Divisi Sekretariat Pimpinan dan Protokol bertugas mengkoordinasikan tata laksana yang berkaitan dengan kesekretariatan, protokol, dan dukungan administrasi terhadap tugas kedinasan Pimpinan BPKH serta pengelolaan administrasi perkantoran di lingkungan BPKH. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Divisi Sekretariat Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

1. Pertanggungjawaban terhadap kegiatan surat menyurat secara manual dan/atau elektronik (e-office);
2. Pemantauan penyelenggaraan administrasi, penempatan, penyimpanan, manajemen file/data/dokumen dan penggunaan peralatan, inventaris, fasilitas kantor;
3. Koordinasi kegiatan-kegiatan internal anggota Badan Pelaksana;
4. Pemantauan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kantor, serta pengaturan, penataan, dan penggunaan ruang kantor atau ruang rapat;

4. Formulating programs for secretariat and office administration, managing correspondence manually and/or electronically (e-office), overseeing media (including social media) and organizational communications, and managing institutional relations.
5. Approving and coordinating documentation and administration management, including the collection of policies, minutes of Executive Board meetings, joint meeting minutes, and other crucial organizational policies.
6. Coordinating the management of BPKH's reputational risk and coordinating inter-institutional relations.
7. Coordinating functions among the Deputies, Expert Staff, and with the Supervisory Board Secretariat, including the distribution, information dissemination, and socialization of policies, guidelines, and plans approved by the Executive Board to all organizational units.
8. Consolidating evaluations and reports from the Deputies, consistent with the Corporate Secretary's unit responsibilities, for approval.
9. Managing the Personal Assistants and/or Secretary of the Executive Board members.
10. Executing other official duties assigned by superiors, commensurate with the role and competencies.
11. Coordinating the preparation and evaluation of activity plans and the Operational Expense Budget Plan (RAB) for the Deputy offices.
12. Being accountable for the development and updating of policies, systems, and operational procedures within the Deputy offices.
13. Being accountable for the budget and risk management of the Deputy offices' operational activities.
14. Follow-up actions on findings from internal and external audits.
15. Coaching, development, and performance appraisal for employees within the Deputy offices.

Functions and Responsibilities of the Executive Secretariat and Protocol Division Head

The Executive Secretariat and Protocol Division Head is responsible for coordinating the organizational procedures related to secretariat support, protocol, administrative backing for the official duties of BPKH Leadership, and general office administration within BPKH. In carrying out these duties, the Executive Secretariat and Protocol Division Head performs the following functions:

1. Accountable for all manual and/or electronic correspondence (e-office) activities.
2. Monitoring the execution of administration, placement, storage, file/data/document management, and the utilization of equipment, inventory, and office facilities.
3. Coordinating internal activities of the Executive Board members.
4. Monitoring the provision of office services, as well as the arrangement, organization, and utilization of office and meeting spaces.

Organ Tata Kelola Pendukung Badan Pelaksana
 Supporting Governance Organs of the Executive Board

5. Persiapan penyelenggaraan rapat Badan Pelaksana, rapat kerja BPKH, dan koordinasi kesiapan penyelenggaraan rapat gabungan, serta kunjungan kerja atau perjalanan dinas dan kunjungan dinas Pimpinan BPKH.
6. Koordinasi dan penyiapan dukungan persiapan kegiatan kedinasan dan keprotokolan Pimpinan BPKH;
7. Supervisi Personal Assistant dan/atau Sekretaris Anggota Badan Pelaksana;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya;
9. Penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengeluaran operasional Divisi;
10. Reviu draf penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional Divisi;
11. Penyusunan dan pengelolaan anggaran serta pengelolaan risiko operasional Divisi;
12. Tindak lanjut hasil temuan audit internal dan eksternal; dan
13. Pembinaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai di Divisinya.

Fungsi dan Tugas Kepala Divisi Komunikasi Strategis

Kepala Divisi Komunikasi Strategis mempunyai tugas melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan terkait komunikasi strategis dengan pemangku kepentingan dan publik/masyarakat umum lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Divisi Komunikasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

1. Penyampaian informasi kebijakan, program, dan kegiatan BPKH secara lengkap, utuh, tepat, dan benar kepada publik/masyarakat;
2. Pengelolaan teknis media sosial dan hubungan media;
3. Pengadministrasian pengelolaan terhadap risiko reputasi BPKH;
4. Penyerapan aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan BPKH;
5. Perencanaan strategi tentang publikasi dan branding BPKH;
6. Penulisan dan produksi media briefing bagi Pimpinan BPKH;
7. Penyiapan acara branding BPKH seperti konferensi pers, open days, pameran, wisata, dan kunjungan;
8. Penyediaan souvenir, buku agenda, dan kalender tahunan BPKH;
9. Perancangan, penulisan dan/atau produksi presentasi, artikel, leaflet, jurnal, laporan, brosur publisitas, informasi untuk situs web, dan video promosi;
10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya;
11. Penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengeluaran operasional Divisi;

5. Preparing for the Executive Board meetings, BPKH working meetings, and coordinating readiness for joint meetings, as well as official visits or business travel and official travel for BPKH Leadership.
6. Coordinating and preparing support for the official and protocol activities of BPKH Leadership.
7. Supervising the Personal Assistants and/or Secretaries of the Executive Board members.
8. Executing other official duties assigned by superiors, commensurate with the role and competencies.
9. Preparing and evaluating the activity plan and the Operational Expense Budget Plan (RAB) for the Division's operational expenditures.
10. Reviewing draft preparation and updating of the Division's operational policies, systems, and procedures.
11. Preparing and managing the budget and overseeing the Division's operational risk.
12. Follow-up actions on findings from internal and external audits.
13. Coaching, development, and performance assessment for employees within the Division.

Functions and Responsibilities of the Strategic Communications Division Head

Strategic Communications Division Head is responsible for coordinating all activities related to strategic communications with stakeholders and the general public. In carrying out these duties, the Strategic Communications Division Head performs the following functions:

1. Ensuring the complete, accurate, timely, and truthful delivery of information regarding BPKH's policies, programs, and activities to the public/community.
2. Overseeing the technical management of social media platforms and media relations.
3. Administering the management of BPKH's reputational risk.
4. Gathering public feedback to serve as input for evaluating BPKH's policies, programs, and activities.
5. Planning the strategy for BPKH's publication and branding.
6. Writing and producing media briefings for BPKH Leadership.
7. Preparing BPKH branding events such as press conferences, open days, exhibitions, tours, and visits.
8. Providing BPKH souvenirs, annual planners, and calendars.
9. Designing, writing, and/or producing presentations, articles, leaflets, journals, reports, publicity brochures, website information, and promotional videos.
10. Executing other official duties assigned by superiors, commensurate with the role and competencies.
11. Preparing and evaluating the activity plan and the Operational Expense Budget Plan (RAB) for the Division's operational expenditures.



12. Reviu draf penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional Divisi;
13. Penyusunan dan pengelolaan anggaran serta pengelolaan risiko operasional Divisi;
14. Tindak lanjut hasil temuan audit internal dan eksternal; dan
15. Pembinaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai di Divisinya.

Fungsi dan Tugas Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, dan bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam rangka peningkatan hubungan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis Divisi Hubungan Kelembagaan;
2. Perencanaan strategi dalam menjalin hubungan kerja sama dengan mitra BPKH;
3. Konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam lingkup hubungan kelembagaan;
4. Penyampaian informasi kebijakan, program, dan kegiatan hubungan kerja sama kelembagaan secara lengkap, utuh, tepat, dan benar kepada para pemangku kepentingan;
5. Pemastian berjalannya sistem administrasi dan pelaporan fungsi hubungan kelembagaan;
6. Pengelolaan hubungan antar lembaga;
7. Penghubung dengan mitra terkait dengan kerja sama dengan kementerian, lembaga, BUMN, DPR, dan mitra utama lainnya;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya;
9. Penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengeluaran operasional Divisi;
10. Reviu draf penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional Divisi;
11. Penyusunan dan pengelolaan anggaran serta pengelolaan risiko operasional Divisi;
12. Tindak lanjut hasil temuan audit internal dan eksternal; dan;
13. Pembinaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai di Divisinya.

12. Reviewing draft preparation and updating of the Division's operational policies, systems, and procedures.
13. Preparing and managing the budget and overseeing the Division's operational risk.
14. Follow-up actions on findings from internal and external audits.
15. Coaching, development, and performance appraisal for employees within the Division.

Functions and Responsibilities of the Institutional Relations Division Head

Institutional Relations Division Head is responsible for implementing, coordinating, and synergizing with all stakeholders to enhance institutional relationships. In carrying out these duties, the Institutional Relations Division Head performs the following functions:

1. Developing strategic plan for the Institutional Relations Division.
2. Planning strategies for establishing working partnerships with BPKH's partners.
3. Consulting, coordinating, and synchronizing the execution of duties within the scope of institutional relations.
4. Ensuring complete, accurate, timely, and truthful delivery of information regarding institutional cooperation policies, programs, and activities to stakeholders.
5. Ensuring the functioning of the administrative and reporting systems for the institutional relations function.
6. Managing inter-institutional relations.
7. Serving as the liaison with relevant partners concerning cooperation with ministries, agencies, State-Owned Enterprises (BUMN), the House of Representatives (DPR), and other principal partners.
8. Executing other official duties assigned by superiors, commensurate with the role and competencies.
9. Preparing and evaluating the activity plan and the Operational Expense Budget Plan (RAB) for the Division's operational expenditures.
10. Reviewing draft preparation and updating of the Division's operational policies, systems, and procedures.
11. Preparing and managing the budget and overseeing the Division's operational risk.
12. Follow-up actions on findings from internal and external audits.
13. Coaching, development, and performance appraisal for employees within the Division.

Program Pengembangan Kompetensi Pimpinan Kesekretariatan Badan

Berikut program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Badan selaku Pimpinan Kesekretariatan Badan, di sepanjang tahun 2024, adalah sebagaimana terlampir di bawah ini.

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Date
Ahmad Zaky, M.B.A	Sekretaris Badan Corporate Secretary	Pelatihan Kepemimpinan - Leader's Role Batch 1 Serial 1 Leadership Training - Leader's Role Batch 1, Series 1	FEB-UGM	Juli/July 2024
		Pelatihan Kepemimpinan - Leader's Role Batch 1 Serial 2 Leadership Training - Leader's Role Batch 1, Series 2	FEB-UGM	Agustus/ August 2024
		Training Becoming Digital Leader's in the Era of Disruption Training for Becoming a Digital Leader in the Era of Disruption	Universitas Telkom	Juli/July 2024
		Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Briefing and Competency Test for Risk Management Certification, Level 6	PT Leadership Nasional Asia	Juli/July 2024

Competency Development Program of the Head of Corporate Secretariat

The competency development programs attended by the Corporate Secretary, who leads the Corporate Secretariat, throughout 2024 are as follows.

Laporan Pelaksanaan Kerja Kesekretariatan Badan Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Kesekretariatan Badan telah melaksanakan tugas dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan diskusi publik Ruang Dialog BPKH dan sosialisasi di seluruh Indonesia.
2. Mendapatkan 6 Penghargaan dalam perhelatan kehumasan tingkat nasional dan 1 internasional.
3. Penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik Award 2024.
4. Optimalisasi kanal media komunikasi melalui berbagai macam platform media sosial dan WA contact center serta mendukung optimalisasi konten untuk BPKH APPS.
5. Optimalisasi peran PPID dalam pelayanan informasi.
6. Dukungan konten sosialisasi melalui Rilis pemberitaan, konten video infografis dan paparan.
7. Pembuatan e magazine, BPKH pada 2024 memproduksi 6 edisi.
8. Peningkatan kapasitas komunikasi di level komunitas dan media di seluruh Indonesia.
9. Menyelenggarakan kegiatan BPKH Goes to Campus.

Report for the 2024 Corporate Secretariat Work

Throughout 2024, the Corporate Secretariat undertook a range of duties and initiatives, including:

1. Organizing BPKH Dialogue Room public discussions and nationwide outreach programs.
2. Earning six awards at national public relations events and one international award.
3. Hosting the 2024 Journalistic Awards.
4. Optimizing communication channels through various social media platforms and a WhatsApp contact center, and supporting content optimization for the BPKH mobile app.
5. Optimizing the role of the Public Information and Documentation Officer (PPID) in providing information services.
6. Providing content support for public outreach through press releases, infographic videos, and presentations.
7. Producing an e-magazine, with six editions published in 2024.
8. Enhancing communication capacity at the community and media levels nationwide.
9. Organizing the BPKH Goes to Campus initiative.

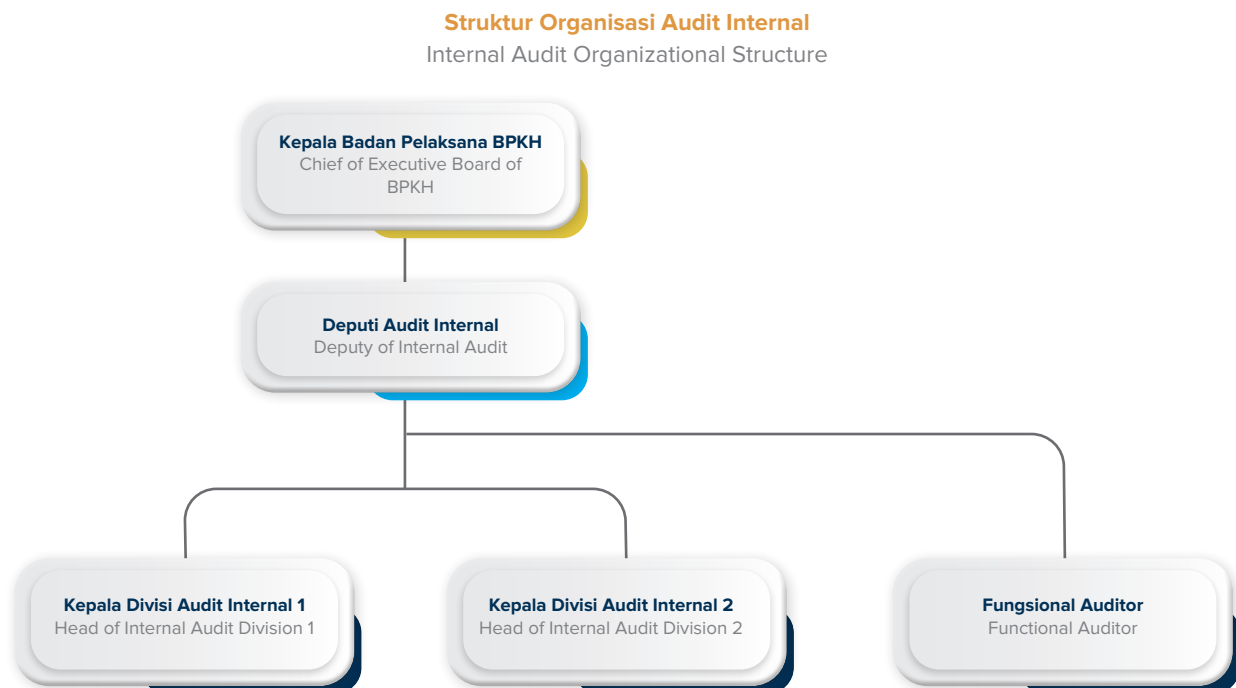


AUDIT INTERNAL

Audit Internal BPKH merupakan bagian dari pengendalian internal, yang secara garis besar bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan Good Governance. Bidang Audit Internal dipimpin oleh seorang Deputy Audit Internal. Deputy Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pelaksana (secara administratif) dan Ketua Dewan Pengawas (secara fungsional), sedangkan auditor internal bertanggung jawab secara langsung kepada Deputy Audit Internal.

Struktur Organisasi Audit Internal

Berikut adalah bagan organisasi Audit Internal sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 8 tanggal 5 Juli 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji.



Profil Deputy Audit Internal

Audit Internal BPKH, di pimpin oleh Deputy Audit Internal yang di jabat oleh Misbah Taufiqurrohman, Ak., M.Acc., CFE., CIA., sebagai Deputy Audit Internal yang mana profil jelasnya sebagaimana telah disajikan pada Bab Profil BPKH dalam Laporan Tahunan ini.

INTERNAL AUDIT

BPKH's Internal Audit is an integral part of the organization's internal control system. Its primary objective is to assist management in achieving its goals by examining the effectiveness and implementation of internal control, risk management, and good governance processes. The Internal Audit Division is led by a Deputy of Internal Audit. This Deputy reports directly to the Chief of the Executive Board (administratively) and the Chair of the Supervisory Board (functionally), while internal auditors report directly to the Deputy of Internal Audit.

Internal Audit Organizational Structure

The organizational chart for the Internal Audit Division is provided below, in accordance with the Chief of the Hajj Fund Management Agency Executive Board Regulation No. 8, dated July 5, 2024, on the Organizational Structure and Work Procedures of the Hajj Fund Management Agency.

Profile of the Internal Audit Deputy

BPKH's Internal Audit is led by the Deputy of Internal Audit, Misbah Taufiqurrohman, Ak., M.Acc., CFE., CIA. His full profile is available in the BPKH Profile section of this Annual Report.

Pedoman atau Piagam (Charter) Audit Internal

Bidang Audit Internal telah dilengkapi Pedoman Kerja berupa Piagam Audit Internal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana No. 11 Tahun 2024 tentang Piagam Audit Internal. Piagam ini menjadi pedoman bagi Divisi Audit Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Audit Internal juga mengacu pada peraturan terkait pelaksanaan audit internal di lingkup BPKH, yakni Peraturan Kepala Badan Pelaksana No. 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Audit Internal dan Pedoman Reviu Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan, serta Peraturan Kepala Badan Pelaksana No. 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Audit Khusus.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Audit Internal BPKH memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab untuk memperkuat kemampuan organisasi untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan asurans, advis, wawasan, dan pandangan ke depan, yang independen, berbasis risiko, dan objektif kepada Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Adapun tugas dan tanggung jawab Audit Internal menurut PKBP No. 11 Tahun 2024 tentang Piagam Audit Internal BPKH, adalah sebagai berikut:

1. Etika dan Profesionalisme
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Audit Internal.
 - b. Berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip Etika dan Profesionalisme, integritas, objektivitas, kompetensi, kecermatan profesional, dan kerahasiaan.
 - c. Memahami, menghormati, memenuhi, dan berkontribusi pada tujuan etis organisasi sesuai dengan Kode Etik BPKH, Standar Etika, dan Profesionalisme Auditor Internal BPKH serta dapat mengenali perilaku yang bertentangan dengan hal tersebut.
 - d. Mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi.
 - e. Melaporkan perilaku organisasi yang tidak sesuai dengan tujuan etis organisasi, sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan dan prosedur yang berlaku.
2. Objektivitas
 - a. Memastikan bahwa Fungsi Audit Internal tetap bebas dari segala kondisi yang mengancam kemampuan auditor internal untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak bias.
 - b. Auditor internal akan mempertahankan sikap mental yang tidak bias yang memungkinkan mereka untuk melakukan penugasan secara objektif.

Internal Audit Charter

The Internal Audit Division is guided by a Work Charter, an Internal Audit Charter, as outlined in Chief of the Executive Board Regulation No. 11 of 2024 on the Internal Audit Charter. This charter serves as a key reference for the Internal Audit Division in carrying out its duties and responsibilities. Furthermore, the Internal Audit Division also adheres to other internal audit regulations within BPKH, specifically Chief of the Executive Board Regulation No. 12 of 2024 on Internal Audit Guidelines and Guidelines for Financial Statement Review and Internal Control over Financial Reporting, as well as Chief of the Executive Board Regulation No. 13 of 2024 on Special Audit Guidelines.

Duties and Responsibilities of the Internal Audit

BPKH's Internal Audit has the duty and responsibility to strengthen the organization's ability to create, protect, and sustain value by providing independent, risk-based, and objective assurance, advice, insight, and foresight to the Supervisory Board and the Executive Board.

The duties and responsibilities of Internal Audit, as per Chief of Executive Board Regulation No. 11 of 2024 on BPKH's Internal Audit Charter, are as follows:

1. Ethics and Professionalism
 - a. Perform duties in accordance with the Internal Audit Standards.
 - b. Act in accordance with the principles of ethics and professionalism, including integrity, objectivity, competence, professional due care, and confidentiality.
 - c. Understand, respect, fulfill, and contribute to the ethical objectives of the organization in line with the BPKH Code of Ethics and the Standards of Ethics and Professionalism for BPKH Internal Auditors, and be able to recognize conflicting behaviors.
 - d. Encourage and promote an ethics-based culture within the organization.
 - e. Report organizational behavior that is inconsistent with the organization's ethical objectives, as described in applicable policies and procedures.
2. Objectivity
 - a. Ensure that the Internal Audit function remains free from any condition that threatens the ability of internal auditors to carry out their responsibilities without bias.
 - b. Internal auditors will maintain an unbiased mental attitude that allows them to perform assignments objectively.



- c. Auditor internal tidak akan memiliki tanggung jawab operasional langsung atau wewenang atas kegiatan yang mereka tinjau.
 - d. Mengungkapkan gangguan independensi atau objektivitas, pada fakta atau penampilan (appearance) setidaknya setiap tahun.
 - e. Menunjukkan objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi.
 - f. Auditor Internal akan membuat penilaian yang seimbang dari semua fakta dan keadaan yang tersedia dan relevan.
 - g. Melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan, bias, dan pengaruh yang tidak semestinya.
3. Pengelolaan Fungsi Audit Internal
Tanggung jawab Deputy Audit Internal dalam pengelolaan Fungsi Audit Internal;
- a. Menyusun dan melaksanakan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) yang disusun dengan mempertimbangkan risiko dan perencanaan kebutuhan sumber daya auditor internal yang didasarkan pada analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan masukan dari Ketua Dewan Pengawas/Komite Audit dan Kepala Badan Pelaksana.
 - b. Mendiskusikan PAT dengan Ketua Dewan Pengawas/Komite Audit dan Kepala Badan Pelaksana untuk selanjutnya ditinjau dan disetujui.
 - c. Mengomunikasikan dampak keterbatasan sumber daya pada rencana audit internal kepada Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana.
 - d. Meninjau dan menyesuaikan rencana audit internal, jika perlu, dalam menanggapi perubahan bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan Kontrol BPKH.
 - e. Berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana jika ada perubahan interim yang signifikan terhadap rencana audit internal.
 - f. Memastikan penugasan audit internal dilakukan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan sesuai dengan Standar.
 - g. Mengoordinasikan tindak lanjut temuan dan rekomendasi audit internal dan audit eksternal, dan mengomunikasikannya kepada Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana secara berkala atau untuk setiap perikatan yang relevan.
 - h. Memastikan Fungsi Audit Internal secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi serta kualifikasi lain yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Standar Audit Internal Global dan memenuhi mandat audit internal.
 - i. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan tren dan isu-isu yang muncul yang dapat mempengaruhi BPKH dan berkomunikasi dengan Dewan Pengawas
- c. Internal auditors will not have direct operational responsibility or authority over the activities they review.
 - d. Disclose impairments to independence or objectivity, in fact or appearance, at least annually.
 - e. Demonstrate professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information.
 - f. Internal auditors will make a balanced assessment of all available and relevant facts and circumstances.
 - g. Take necessary precautions to avoid conflicts of interest, bias, and undue influence.
3. Management of the Internal Audit Function
The Deputy of Internal Audit's responsibilities in managing the Internal Audit Function include:
- a. Drafting and implementing an Annual Audit Plan (AAP) based on risk considerations and an analysis of auditor resource needs and workload, while also considering input from the Chairman of the Supervisory Board/Audit Committee and Chief Head of the Executive Board.
 - b. Discussing the AAP with the Chairman of the Supervisory Board/Audit Committee and the Chief of the Executive Board for review and approval.
 - c. Communicating the impact of resource limitations on the internal audit plan to the Chairman of the Supervisory Board and the Chief of the Executive Board.
 - d. Reviewing and adjusting the internal audit plan, if necessary, in response to changes in BPKH's business, risks, operations, programs, systems, and controls.
 - e. Communicating any significant interim changes to the internal audit plan to the Chairman of the Supervisory Board and the Chief of the Executive Board.
 - f. Ensuring that internal audit assignments are conducted, documented, and communicated in accordance with the Standards.
 - g. Coordinating the follow-up on internal and external audit findings and recommendations, and communicating these to the Chairman of the Supervisory Board and the Chief of the Executive Board on a regular basis or for each relevant engagement.
 - h. Ensuring the Internal Audit Function collectively possesses or acquires the necessary knowledge, skills, competencies, and other qualifications to meet the requirements of the Global Internal Audit Standards and fulfill the internal audit mandate.
 - i. Identifying and considering emerging trends and issues that may affect BPKH and communicating these to the relevant Supervisory and Executive

Organ Tata Kelola Pendukung Badan Pelaksana Supporting Governance Organs of the Executive Board

- dan Badan Pelaksana yang terkait.
- j. Mempertimbangkan tren yang muncul dan best practices dalam audit internal.
 - k. Menetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap metodologi yang dirancang untuk memandu Fungsi Audit Internal.
 - l. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur BPKH yang relevan kecuali kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam Audit Internal atau standar.
 - m. Mengoordinasikan kegiatan dan mempertimbangkan untuk menggunakan pekerjaan penyedia layanan asuransi dan advisori internal dan eksternal lainnya.
4. Komunikasi dengan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana
 Deputy Audit Internal akan melaporkan secara berkala kepada Ketua Dewan Pengawas/Komite Audit dan Kepala Badan Pelaksana mengenai:
 - a. Mandat Fungsi Audit Internal.
 - b. Rencana audit internal dan realisasinya.
 - c. Anggaran Audit Internal.
 - d. Revisi signifikan terhadap rencana audit internal dan anggaran.
 - e. Potensi gangguan terhadap independensi, termasuk pengungkapan yang relevan sebagaimana berlaku.
 - f. Hasil dari Program Asuransi dan Peningkatan Mutu, yang mencakup kesesuaian Fungsi Audit Internal dengan standar yang digunakan dan rencana aksi untuk mengatasi kekurangan Fungsi Audit Internal dan peluang untuk perbaikan.
 - g. Eksposur risiko dan masalah pengendalian yang signifikan, termasuk risiko kecurangan, masalah tata kelola, dan area fokus lainnya.
 - h. Hasil jasa asuransi dan advisori.
 - i. Kualifikasi Auditor Internal dan kebutuhan sumber daya.
 - j. Penolakan manajemen terhadap hasil audit internal.
 - k. Penerimaan risiko oleh manajemen yang melewati selera risiko organisasi.
 5. Program Asuransi dan Peningkatan Mutu
 - a. Deputy Audit Internal akan mengembangkan, menerapkan, dan memelihara Program Asuransi dan Peningkatan Mutu yang mencakup semua aspek Fungsi Audit Internal.
 - b. Deputy Audit Internal akan melakukan komunikasi dengan Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana tentang Program Asuransi dan Peningkatan Mutu Fungsi Audit Internal, termasuk hasil penilaian internal dan eksternal.
 - c. Penilaian eksternal akan dilakukan setidaknya sekali setiap lima tahun oleh penilai independen yang memenuhi syarat dari luar BPKH.

- Board members.
- j. Considering emerging trends and best practices in internal auditing.
 - k. Establishing and ensuring compliance with a methodology designed to guide the Internal Audit Function.
 - l. Ensuring compliance with relevant BPKH policies and procedures, unless those policies and procedures conflict with the Internal Audit Charter or standards.
 - m. Coordinating activities and considering the use of work from other internal and external assurance and advisory service providers.
4. Communication with the Supervisory Board and Executive Board
 The Deputy of Internal Audit will report periodically to the Head of the Supervisory Board/Audit Committee and the Head of the Executive Board on:
 - a. The mandate of the Internal Audit Function.
 - b. The internal audit plan and its implementation.
 - c. The Internal Audit budget.
 - d. Significant revisions to the internal audit plan and budget.
 - e. Potential impairments to independence, including relevant disclosures as applicable.
 - f. Results of the Quality Assurance and Improvement Program, which includes the Internal Audit Function's conformity with the standards used and the action plan to address any shortcomings and opportunities for improvement.
 - g. Significant risk exposures and control issues, including fraud risks, governance issues, and other areas of focus.
 - h. Results of assurance and advisory services.
 - i. The qualifications of Internal Auditors and resource needs.
 - j. Management's refusal of internal audit results.
 - k. Management's acceptance of risks that exceed the organization's risk appetite.
 5. Quality Assurance and Improvement Program
 - a. The Deputy of Internal Audit will develop, implement, and maintain a Quality Assurance and Improvement Program that covers all aspects of the Internal Audit Function.
 - b. The Deputy of Internal Audit will communicate with the Chairman of the Supervisory Board and the Chief of the Executive Board about the Internal Audit Function's Quality Assurance and Improvement Program, including the results of both internal and external assessments.
 - c. External assessment will be conducted at least once every five years by a qualified independent assessor from outside BPKH.



Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan terkini. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki Bidang Audit Internal hingga akhir tahun 2024.

Professional Certification

Professional certification is crucial aspect for auditors to stay current with audit developments, particularly concerning regulatory compliance and the latest industry trends. The professional certifications held by the Internal Audit Division as of the end of 2024 are listed below.

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1	Misbah Taufiqurrohman	Deputi Audit Internal Deputy of Internal Audit	• Certified Internal Auditor (CIA) • Certified Fraud Examiner (CFE)
2	Yulizar	Kepala Divisi Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit Head of Quality Control and Audit Development Division	• Chartered Accountant (CA) • Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Banking Risk Management, Level 2 • Certified Lead Auditor (CLA) ISO 9001:2015 • Qualified internal auditor (QIA)
3	Dhaniarso Aditomo	Kepala Divisi Teknis Audit Head of Technical Audit Division	• Chartered Accountant (CA) • Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Banking Risk Management, Level 2 • Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) • Certified Lead Auditor (CLA) ISO 9001:2015 • Qualified internal auditor (QIA)
4	Imam Khadafi Nara	Senior Manajer Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit Quality Control and Audit Development Senior Manager	• Chartered Accountant (CA) • Certified PSAK (CPSAK) • Certified Fraud Examiner (CFE) • Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) • Certified Lead Auditor (CLA) ISO 9001:2015 • Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Banking Risk Management, Level 2
5	Lilis Sulistyaningsih	Manajer Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit Quality Control and Audit Development Manager	• Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management, Level 1 • Certified of Risk Management Professional (CRMP) • Certified Lead Auditor (CLA) ISO 9001:2015 • Islamic Finance Qualification
6	Hanny Rufaida	Senior Manajer Teknis Audit Technical Audit Senior Manager	• Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management, Level 1 • Certified of Risk Management Professional (CRMP) • Certified Lead Auditor (CLA) ISO 9001:2015 • Islamic Finance Qualification • Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Banking Risk Management, Level 2 • Qualified internal auditor (QIA)
7	Dony Perdana	Manajer Teknis Audit Technical Audit Manager	• Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management, Level 1 • Certified of Risk Management Officer (CRMO) • Certified Lead Auditor (CLA) ISO 9001:2015 • Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Banking Risk Management, Level 2 • Qualified internal auditor (QIA)
8	Muhammad Habibi Ritonga	Manajer Teknis Audit Technical Audit Manager	• Certified Public Accountant (CPA) • Certified Analyst Project Finance (CAPF) • Certified Enterprise Risk Analyst (CERA) • State Accountant Registered (RNA) • Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management, Level 1 • Certified Lead Auditor (CLA) ISO 9001:2015

Organ Tata Kelola Pendukung Badan Pelaksana
 Supporting Governance Organs of the Executive Board

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
9	Taufiqi Agmalina	Asisten Manajer Teknis Audit Technical Audit Assistant Manager	- Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management, Level 1 - Certified of Risk Management Professional (CRMP) - Certified Lead Auditor (CLA) ISO 9001:2015 - Islamic Finance Qualification

Pelatihan Deputy Audit Internal

Berikut program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Deputy Audit Internal selaku Pimpinan Audit Internal BPKH, di sepanjang tahun 2024, adalah sebagaimana terlampir di bawah ini.

Internal Audit Deputy Training

This is competency development program attended by the Deputy of Internal Audit, in his capacity as the Head of BPKH's Internal Audit, throughout 2024.

Nama Name	Pelatihan Training	Tanggal Pelatihan Training Date	Penyelenggara Organizer
Misbah Taufiqurrohman	Pelatihan Kepemimpinan - Leader's Role Leadership Training - Leader's Role	3 s.d. 5 Juli 2024 dan 8 s.d. 10 Agustus 2024 July 3-5, 2024 and August 8-10, 2024	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University

Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Audit Internal

Sepanjang tahun 2024, Bidang Audit Internal BPKH telah menjalankan kegiatan sebagai berikut:

Report of Internal Audit Work

Throughout 2024, BPKH's Internal Audit Division carried out the following activities:

No	Nama Kegiatan Activity Name	Target output 1 tahun Annual output target	Jenis output Output type	Realisasi capaian output Realization of output achievement	
				Jumlah Total	% YoY
1.	Pengelolaan TPKN, WBS, dan Pelaporan Kinerja Bidang Audit Internal Management of the TPKN, WBS, and Performance Reporting for the Internal Audit Division	36	Laporan Report	36	100%
2.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Monitoring of Audit Findings Follow-up	4	Laporan Report	4	100%
3.	Pendampingan Pemeriksaan Auditor Eksternal Assisting with External Auditor Examinations	2	Laporan Report	2	100%
4.	Penyusunan Perencanaan Audit Tahunan Preparation of the Annual Audit Plan	1	Dokumen Document	1	100%
5.	Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Peningkatan Mutu Audit Internal Quality Assurance and Improvement of Internal Audit	1	Laporan Report	1	100%
6.	Pengkinian Kebijakan dan Pedoman Audit Internal Updating of Internal Audit Policies and Guidelines	1	Dokumen Document	1	100%
7.	Pelaksanaan Asurans Umum Execution of General Assurance	7	Laporan Report	7	100%
8.	Pelaksanaan Audit Khusus Special Audit Implementation	1	Laporan Report	1	100%



No	Nama Kegiatan Activity Name	Target output 1 tahun Annual output target	Jenis output Output type	Realisasi capaian output Realization of output achievement	
				Jumlah Total	% YoY
9.	Konsultansi dan Pendampingan SPI Consultation and Support for the Internal Control System (SPI)	1	Laporan Report	1	100%
Jumlah Total		54		54	100%

Pelaksanaan Kegiatan Audit dan Konsultansi

Implementation of Audit and Consulting Activities

No	Nama Kegiatan Activity Name	Keterangan Output Output Description
1.	Pelaksanaan Asuransi Umum Implementation of General Assurance	Pelaksanaan Asurans Umum Berdasarkan Perencanaan Audit Tahunan: - Kemaslahatan: - Reviu atas Kepatuhan dan Efektivitas Kegiatan Kemaslahatan Periode Triwulan IV Tahun 2023. - Audit Operasional Program Kemaslahatan Tahun 2024. - Reviu Laporan Keuangan Konsolidasian BPKH Tahun 2023. - Audit Efektivitas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern atas Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di BPKH. - Audit Internal ISO Sistem Manajemen Mutu 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001:2016. - Audit Efektivitas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Penempatan Dana. - Audit Efektivitas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Kepegawaian - Pelaksanaan Audit Umum di Luar Perencanaan Audit Tahunan (on call): - Reviu atas Proses Penilaian Kinerja Badan Pelaksana yang Dilaksanakan oleh Dewan Pengawas untuk Periode Tahun 2023. - Reviu Proses Pencairan Dana Operasional dan Non Operasional BPKH. - Audit atas Operasional BPKH Limited Tahun 2024. - Reviu atas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPKH Tahun Anggaran 2025. - Reviu Proses Pengawasan BPKH atas PT BMI selaku anak usaha BPKH. - Reviu atas Pemberitaan Negatif di Media Terkait Biaya Operasional BPKH. - Reviu atas Pengembalian Dana PIH Khusus yang Digunakan untuk Bridging Transfer BPIH.

No	Nama Kegiatan Activity Name	Keterangan Output Output Description
		Implementation of General Assurance Based on the Annual Audit Plan: - CSR Programs: - Review of the Compliance and Effectiveness of CSR Activities for Q4 2023. - Operational Audit of the 2024 CSR Program. - Review of BPKH's 2023 Consolidated Financial Statements. - Audit of the Effectiveness of Governance, Risk Management, and Internal Controls over the Implementation of Information and Communication Technology (ICT) at BPKH. - Internal Audit of the ISO 9001:2015 Quality Management System and the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. - Audit of the Effectiveness of Governance, Risk Management, and Internal Controls over the Management of Fund Placements. - Audit of the Effectiveness of Governance, Risk Management, and Internal Controls over Human Resources. - Implementation of General Audit Outside the Annual Audit Plan (On-Call): - Review of the Executive Board's Performance Assessment Process conducted by the Supervisory Board for the 2023 period. - Review of the Disbursement Process for BPKH's Operational and Non-Operational Funds. - Audit of BPKH Limited's Operations in 2024. - Review of the Draft of BPKH's Annual Work and Budget Plan for Fiscal Year 2025. - Review of BPKH's Oversight Process over PT BMI, a BPKH subsidiary. - Review of Negative Media Coverage Related to BPKH's Operational Costs. - Review of the Return of Special Hajj Funds Used for Bridging the Hajj Cost Fund.
2.	Pelaksanaan Audit Khusus Implementation of Special Audit	Audit Khusus untuk menindaklanjuti informasi pengaduan yang disampaikan melalui Whistle Blowing System (WBS). Special audit was conducted to follow up on reports submitted through the Whistleblowing System (WBS)
3.	Konsultansi dan Pendampingan SPI Internal Control System Consulting and Support	Laporan Konsultansi dan Pendampingan SPI meliputi: - Opini atas Usulan Pengecualian Sementara atas BPKH Authorized Signatories untuk Transaksi Giro dan Kustodian di Bank Indonesia. - Konsultansi dan Pendampingan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Tata Kelola Kegiatan Anak Usaha BPKH di Arab Saudi (BPKH Limited) dan/atau Update Kinerja Investasi Awqaf Properties Investment Fund (APIF) di Arab Saudi. - Tanggapan atas Konfirmasi Authorized Signatories Badan Pelaksana BPKH. - Pendampingan SPI (Sistem Pengendalian Internal) atas Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Cascading Scorecard dan Inisiatif Strategis BPKH Tahun 2024-2027 serta Pemetaan dan Pengembangan Proses Bisnis Berbasis Risiko BPKH Terintegrasi. - Pendampingan Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan PKS antara Kementerian Agama RI dan BPKH serta Meeting Shahibul Syarikah BPKH Limited dengan Mudir BPKH Limited. Internal Control System (SPI) Consulting and Support Reports include: - Opinion on the Proposed Temporary Exemption for BPKH's Authorized Signatories for Current Account and Custodial Transactions at Bank Indonesia. - Internal Control System (SPI) Consulting and Support regarding the Governance of BPKH's Subsidiary in Saudi Arabia (BPKH Limited) and/or an Update on the Investment Performance of the Awqaf Properties Investment Fund (APIF) in Saudi Arabia. - Response to the Confirmation of BPKH's Executive Board Authorized Signatories. - SPI Support for the Procurement of Consulting Services to Draft BPKH's 2024-2027 Cascading Scorecard and Strategic Initiatives, as well as to Map and Develop BPKH's Integrated Risk-Based Business Processes. - Support for the Evaluation of the Cooperation Agreement Implementation between the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia and BPKH, as well as the BPKH Limited Shareholder Meeting with the BPKH Limited Director.

Audit Eksternal/Akuntan Publik

External Audit/ Public Accountant

Audit eksternal adalah kegiatan audit yang dilakukan oleh pihak independen yang memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku dan memiliki tujuan untuk menyatakan pendapat, dalam semua hal yang material, apakah laporan keuangan organisasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga pemeriksa keuangan yang diberikan mandat dan kewenangan dari negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga atau badan negara, termasuk BPKH.

Pemeriksaan BPK mencakup 2 (dua) hal yaitu:

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan BPKH.

Berikut adalah audit BPK terhadap laporan keuangan BPKH 5 tahun terakhir:

External audit performed by independent party qualified under applicable law, with the objective of expressing an opinion on whether an organization's financial statements are, in all material respects, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

The Supreme Audit Institution of the Republic of Indonesia (BPK RI) is a state audit body mandated and authorized to audit the management and accountability of state finances carried out by government institutions, including BPKH.

BPK's audits cover two main areas:

1. Audit of the Financial Statements, which includes the Balance Sheet, Statement of Operations, Statement of Cash Flows, Statement of Changes in Net Assets, and Notes to the Financial Statements.
2. Audit of the Internal Control System and compliance with BPKH's applicable laws and regulations.

The following shows BPK's audit results on BPKH's financial statements for the past five years:

Tahun Buku	Penanggung Jawab Pemeriksaan Auditor-in-Charge	Opini Opinion
2024	Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, Ak, CFrA, ERMAP, GRCF GRCA	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Unqualified Opinion
2023	Dr. Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA., CPA., CFrA., ERMCP.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Unqualified Opinion
2022	Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA., CPA., CFrA., ERMCP	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Unqualified Opinion
2021	Dr. Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Unqualified Opinion
2020	Dede Sukarjo, S.E., M.M., Ak., CA.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Unqualified Opinion

Manajemen Risiko

Risk Management

Pada tahun 2024 secara umum perekonomian global mengalami pelemahan, tensi geopolitik global meningkat, potensi terjadinya instabilitas yang semakin meluas di Timur Tengah dan bencana klimatologi yang terjadi di beberapa negara seperti Amerika, Cina dan negara-negara di Eropa yang menyebabkan tingkat risiko meningkat. Perekonomian dalam negeri masih terjaga stabil sebesar 5,03%, meskipun lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,2%.

Overall in 2024, the global economy experienced a slowdown, global geopolitical tensions rose, and the potential for escalating instability in the Middle East, along with climate disasters in countries like the United States, China, and those across Europe, led to an increase in risk levels. Despite these challenges, domestic economy remained stable at 5.03%, though slightly below the government's target of 5.2%.

Manajemen Risiko
Risk Management

Merespon kondisi-kondisi tersebut, mengharuskan BPKH menerapkan pengelolaan risiko yang efektif melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap seluruh eksposur risiko. Dengan demikian, penerapan Manajemen Risiko di BPKH dilakukan untuk menciptakan nilai dan melindungi nilai.

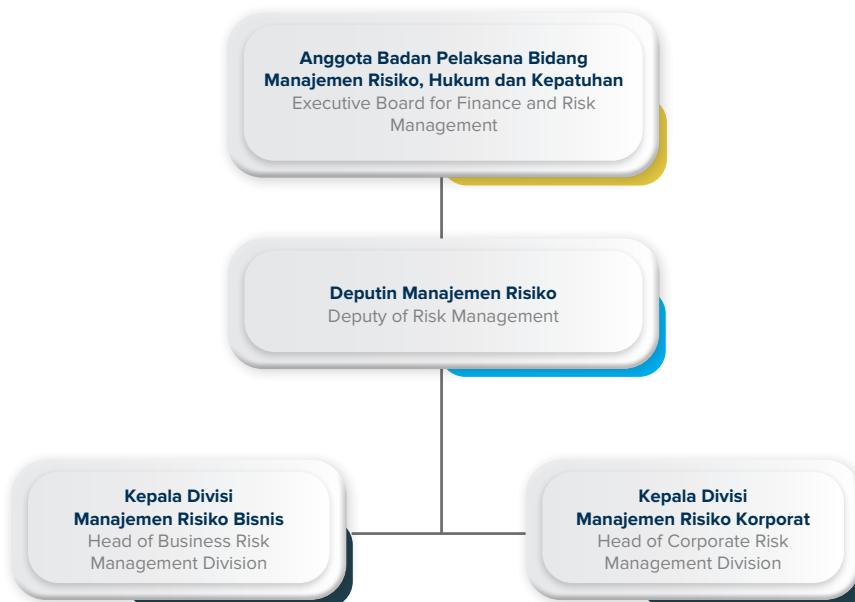
In response to these conditions, BPKH was mandated to implement effective risk management through the processes of identifying, measuring, monitoring, and controlling all risk exposures. Accordingly, the application of risk management at BPKH is conducted to create and protect value.

STRUKTUR ORGANISASI

Kedeputan Manajemen Risiko berada di bawah supervisi Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan. Kedeputan Manajemen Risiko memiliki 2 (dua) Divisi yaitu Divisi Manajemen Risiko Korporat dan Divisi Manajemen Risiko Bisnis. Berikut disampaikan struktur organisasi Manajemen Risiko BPKH.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The Deputy of Risk Management operates under the supervision of the Executive Board Member for Risk Management, Legal, and Compliance. It is composed of two divisions: the Corporate Risk Management Division and the Business Risk Management Division. The organizational structure for BPKH's Risk Management is provided below.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Deputi Manajemen Risiko bertugas mengkoordinasikan pengelolaan risiko di Badan Pengelola Keuangan Haji.
- Kepala Divisi Manajemen Risiko Korporat mempunyai tugas mengelola risiko yang terkait dengan korporasi.
- Kepala Divisi Manajemen Risiko Bisnis mempunyai tugas mengelola risiko bisnis yang dihadapi BPKH.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- The Deputy of Risk Management is tasked with coordinating risk management at the Hajj Fund Management Agency.
- The Head of the Corporate Risk Management Division is responsible for managing corporate-related risks.
- The Head of the Business Risk Management Division is responsible for managing business risks faced by BPKH.

SERTIFIKASI

CERTIFICATIONS

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi BSMR BSMR Certificate
1	Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si, CRP, CRGP, CIFM, CBRS	Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko, Hukum, dan Kepatuhan Executive Board Member for Risk Management, Legal, and Compliance	1) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7; Risk Management Certification, Level 7 2) Certified Risk Governance Professional (CRGP); 3) Certified Risk Professional (CRP); 4) Certified International of Financial Management (CIFM); 5) Certified in Business Risk and Sustainability.
2	Eko Surya Lesmana	Deputi Bidang Manajemen Risiko Deputy of Risk Management	1) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7; Risk Management Certification, Level 7 2) Certified Risk Professional (CRP); 3) Certified Portfolio Manager (CPM); 4) Certified Corporate Coach (CCC); 5) Treasury Certification Program; 6) Treasury Dealer; 7) Certified Investment Banking (CIB); 8) Wakil Manajer Investasi (WMI). Investment Manager Deputy
3	Sri Yulianti	Kepala Divisi Manajemen Risiko Korporat Head of Corporate Risk Management Division	1) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7; Risk Management Certification, Level 7 2) Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP); 3) Certified Risk Professional (CRP); 4) Certified Governance Risk and Compliance Professional (GRCP); 5) Certified ISO 9001 Lead Implementer.
4	Nasermen	Kepala Divisi Manajemen Risiko Bisnis Head of Business Risk Management Division	1) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6; Risk Management Certification, Level 6 2) Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA); Specialized Legal Professional Training 3) Certified Risk Professional (CRP); 4) Certification in Audit Committee Practices; 5) Training Islamic Finance (Advance); 6) Performance Management System B18; 7) Leveraging Funding & Financing Syariah; 8) Moody's Risk Analyst 6.3.

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN
PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO

Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko mengacu kepada Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang telah dimiliki BPKH, diantaranya:

- Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Korporasi;
- Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Bisnis;
- Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Kelangsungan Usaha (BCM);

ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT
POLICIES AND PROCEDURES

Preparation of Risk Management Policies and Procedures is guided by Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management and Government Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management.

BPKH's existing Risk Management Policies and Procedures include:

- Chief of BPKH Executive Board Regulation No. 5 of 2019 on Corporate Risk Management Guidelines.
- Chief of BPKH Executive Board Regulation No. 11 of 2022 regarding an Amendment to Head of the Hajj Fund Management Agency Executive Board Regulation No. 7 of 2019 on Business Risk Management Guidelines.
- Chief of BPKH Executive Board Regulation No. 16 of 2019 on Business Continuity Management (BCM) Guidelines.

Manajemen Risiko
 Risk Management

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> d. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Kriteria Penerimaan RAC untuk BPS-BPIH; e. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 14 Tahun 2021 tentang Batas Maksimum Penempatan dan Investasi; f. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Manajemen Mutu Badan Pengelola Keuangan Haji; g. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 6 Tahun 2024 Sistem manajemen Anti Penyuapan Badan Pengelola Keuangan Haji; h. Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana No. 15/ BPKH.00/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Prosedur Tetap Tata Kelola Kriteria Penerimaan Risiko (Risk Acceptance Criteria) Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) Dalam Aktivitas Penempatan; i. Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana No. 352/ BPKH.00/09/2022 tanggal 5 September Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 129/ BPKH.00/10/2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen Krisis (Crisis Management Team); j. Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana No. 23/ BPKH.00/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Penetapan Personel Risk Champion. | <ul style="list-style-type: none"> d. Chief of BPKH Executive Board Regulation No. 4 of 2021 on Risk Acceptance Criteria (RAC) Guidelines for Hajj Fund Receiving Banks (BPS-BPIH). e. Chief of BPKH Executive Board Regulation No. 14 of 2021 on Maximum Limits for Placements and Investments. f. Chief of BPKH Executive Board Regulation No. 7 of 2024 on the Hajj Fund Management Agency's Quality Management System Guidelines. g. Chief of BPKH Executive Board Regulation No. 6 of 2024 on the Hajj Fund Management Agency's Anti-Bribery Management System. h. Chief of the Executive Board Decree No. 15/ BPKH.00/01/2021, dated January 20, 2021, on Standard Operating Procedures for Risk Acceptance Criteria Governance for Hajj Fund Deposit Receiving Banks (BPS-BPIH) in Placement Activities. i. Chief of the Executive Board Decree No. 352/ BPKH.00/09/2022, dated September 5, 2022, on the Second Amendment to Head of the Hajj Fund Management Agency Executive Board Decree No. 129/ BPKH.00/10/2020 on the Establishment of a Crisis Management Team. j. Chief of the Executive Board Decree No. 23/ BPKH.00/02/2022, dated February 4, 2022, on the Appointment of Risk Champion Personnel. |
|---|--|

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip Manajemen Risiko merupakan landasan untuk mengelola risiko dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko. Elemen dari prinsip Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Risiko dibangun untuk penciptaan dan perlindungan nilai dengan memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian tujuan dan sasaran;
- b. Manajemen Risiko merupakan bagian terintegrasi dari semua kegiatan dan proses bisnis BPKH;
- c. Manajemen Risiko memberikan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif, sehingga memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan;
- d. Penerapan Manajemen Risiko dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan yang dilakukan BPKH;
- e. Manajemen Risiko mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan peningkatan kesadaran dan Manajemen Risiko terinformasi (inklusif).
- f. Penerapan Manajemen Risiko sangat dinamis mengikuti perubahan dan peristiwa yang terjadi;
- g. Rekomendasi Manajemen Risiko didasarkan atas informasi historis, saat ini dan harapan di masa depan. Manajemen

RISK MANAGEMENT PRINCIPLES

The principles of risk management are the foundation for managing risk and serve as a basis for establishing the risk management framework and process. The elements of these principles are as follows:

- a. Risk management is designed to create and protect value by contributing to the increased likelihood of achieving objectives and goals.
- b. Risk management is an integrated part of all BPKH's activities and business processes.
- c. Risk management provides a structured and comprehensive approach, resulting in consistent and comparable outcomes.
- d. Implementation of risk management can be tailored to the characteristics and complexity of BPKH's activities.
- e. Risk management encourages stakeholder involvement, leading to increased awareness and informed (inclusive) risk management.
- f. Implementation of risk management is dynamic, adapting to changes and events as they occur.
- g. Risk management recommendations are based on historical, current, and forward-looking information. It

Risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Manajemen Risiko berupaya memberikan informasi terbaik yang tersedia;

- h. Penerapan Manajemen Risiko dipengaruhi oleh faktor budaya dan manusia pada setiap tingkatan;
- i. Manajemen Risiko melakukan perbaikan terus - menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran.

explicitly accounts for all limitations and uncertainties related to this information and these expectations, and it strives to provide the best available information.

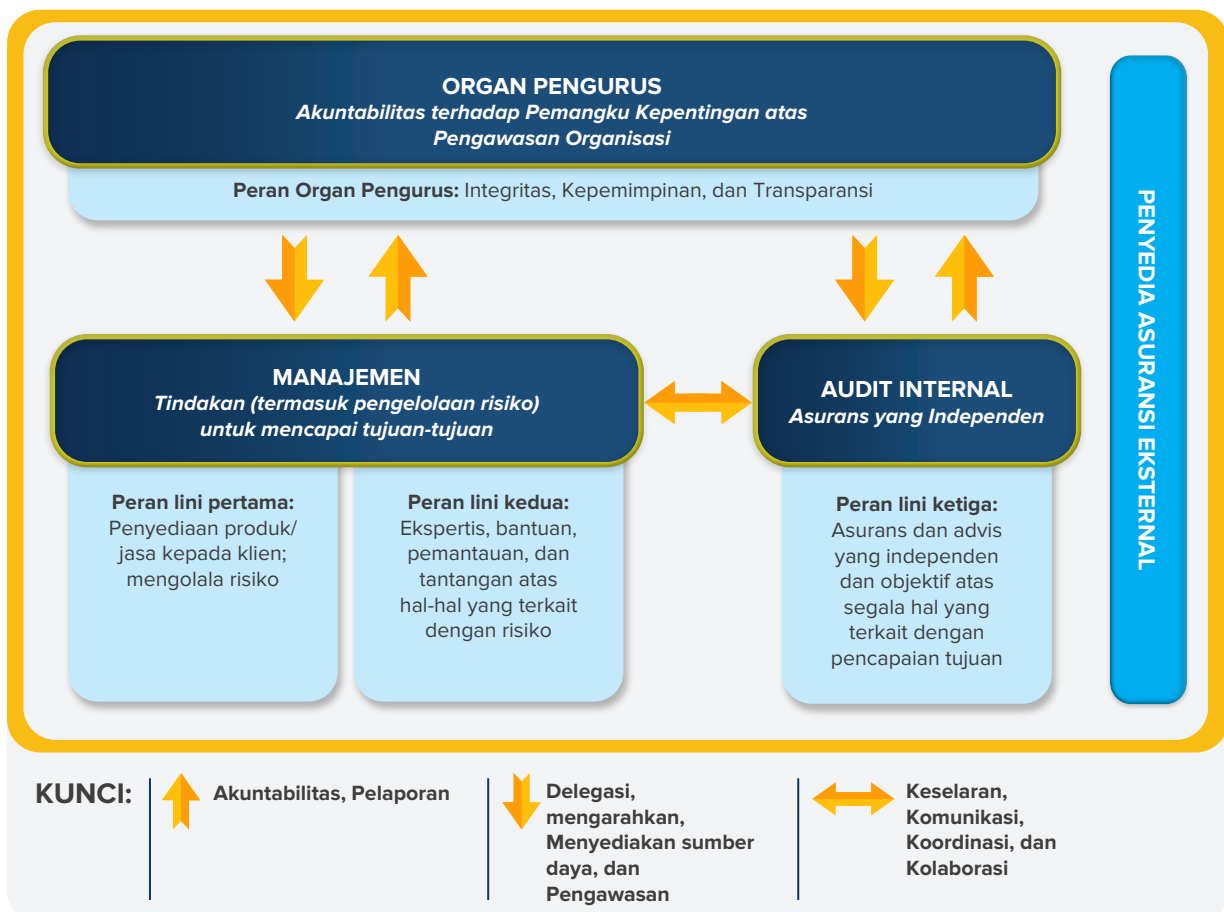
- h. Application of risk management is influenced by cultural and human factors at every level.
- i. Risk management undergoes continuous improvement based on experience and learning.

PENERAPAN *THREE LINES MODEL*

Dalam The Three Lines Model, pengendalian manajemen merupakan lini pertahanan terdepan, sedangkan berbagai fungsi pengendalian risiko dan kepatuhan lain berada di lini kedua, serta Fungsi Audit Internal berada di lini ketiga.

THREE LINES MODEL IMPLEMENTATION

In The Three Lines Model, management control serves as the first line of defense, while various other risk and compliance functions constitute the second line, and the Internal Audit Function forms the third line.



TOP RISK BPKH TAHUN 2024

Badan Pengelola Keuangan Haji memiliki risiko utama sebagai berikut:

BPKH TOP RISKS IN 2024

The Haji Fund Management Agency faces the following significant risks:

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
Risiko Kredit Credit Risk	Risiko Keuangan Finance Risk	BPKH mengelola risiko kredit dimulai dari proses identifikasi terhadap calon investasi dan bank counterparty. Selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan Risk Acceptance Criteria (RAC) untuk mendapatkan mitra investasi dan bank counterparty yang berkualitas baik. Selanjutnya, secara reguler dilakukan pemantauan untuk mendeteksi potensi investasi dan penempatan yang bermasalah. Risiko kredit dapat dimitigasi melalui pengelolaan posisi dan risiko konsentrasi portofolio, tetap konsisten menjaga eksposur risiko kredit dengan limit dan jenis yang telah ditetapkan, menerapkan standar kehati-hatian dan prinsip syariah, penetapan target batasan risiko konsentrasi sesuai peraturan yang berlaku, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana. BPKH manages credit risk by first identifying potential investments and bank counterparties. Subsequently, an evaluation is performed against the Risk Acceptance Criteria (RAC) to secure well-qualified investment partners and bank counterparties. Furthermore, regular monitoring is conducted to detect potentially problematic investments and placements. Credit risk can be mitigated through managing portfolio positions and concentration risk. This is achieved by consistently managing credit risk exposure within established limits and types, adhering to prudential and sharia principles, setting target concentration risk limits in accordance with applicable regulations, and establishing levels of authority in the fund approval process.
Risiko Investasi Investment Risk	Risiko Keuangan Finance Risk	BPKH mengelola risiko investasi dengan melakukan identifikasi terhadap aktivitas penyediaan dana dengan akad berbasis bagi hasil. Pengukuran dilakukan terhadap konsentrasi portofolio aset dengan akad berbasis bagi hasil untuk selanjutnya dilakukan pemantauan secara reguler terhadap eksposur risiko investasi. Risiko Investasi dapat dimitigasi melalui: 1. Cap and floor limit, dimana mitra investasi akan melakukan hibah atas labanya kepada BPKH jika nilai bagi hasil tidak mencapai angka tertentu (cap), sebaliknya juga BPKH akan melakukan hibah atas pendapatannya kepada counterparty ketika nilai bagi hasilnya melebihi angka tertentu (floor); 2. Menetapkan limit dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil. BPKH manages investment risk by identifying profit-sharing-based funding activities. A measurement is performed on the concentration of these profit-sharing-based asset portfolios, which is then regularly monitored for investment risk exposure. Investment risk can be mitigated through: 1. Implementing a cap and floor limit, where the investment partner makes a grant from its profits to BPKH if the profit-sharing value does not reach a certain threshold (cap). Conversely, BPKH will also make a grant from its earnings to the counterparty when the profit-sharing value exceeds a certain threshold (floor). 2. Establishing limits and decision-making mechanisms for profit-sharing-based investments.

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
Risiko Imbal Hasil Return Risk	Risiko Keuangan Finance Risk	BPKH mengelola risiko imbal hasil melalui pengelolaan tingkat imbal hasil yang kompetitif untuk menghasilkan nilai manfaat yang optimal. BPKH memantau secara reguler kinerja pencapaian nilai manfaat yang berasal dari bagi hasil. Risiko Imbal hasil dapat dimitigasi melalui: 1. Melakukan investasi dan penempatan pada instrumen keuangan yang lebih stabil; 2. Bauran dan diversifikasi portofolio investasi dan penempatan; dan 3. Memantau terhadap pergerakan indikator pasar yang mempengaruhi imbal hasil; 4. Memantau faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat imbal hasil. BPKH manages return risk by maintaining competitive return rates to achieve optimal returns. BPKH regularly monitors the performance of returns generated from profit-sharing arrangements. Return risk can be mitigated through: 1. Investing and placing funds in more stable financial instruments. 2. Blending and diversifying the investment and placement portfolio. 3. Monitoring market indicators that affect returns. 4. Monitoring economic factors that can influence return rates.
Risiko Pasar Market Risk	Risiko Keuangan Finance Risk	BPKH mengelola risiko pasar dengan mengoptimalkan struktur neraca untuk memperoleh kurs valuta asing yang optimal dalam rangka pemenuhan dana untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pengukuran risiko pasar dilakukan dengan menghitung gap posisi valuta asing yang dimiliki BPKH. Risiko Pasar dapat dimitigasi melalui: 1. Melakukan marked to market dan rekonsiliasi terhadap portofolio yang dimiliki; 2. Melakukan prinsip segregation of duties; 3. Menerapkan strategi lindung nilai; 4. Melakukan pengkajian secara berkala mengenai tingkat volatilitas pasar, pergerakan nilai tukar dan suku bunga, sasaran bisnis, dan faktor-faktor lainnya. BPKH manages market risk by optimizing its balance sheet structure to obtain optimal foreign currency exchange rates, which is necessary to meet the funding requirements for Hajj Administration Costs. Market risk is measured by calculating the gap in BPKH's foreign currency positions. Market risk can be mitigated through: 1. Performing mark-to-market valuations and reconciliation of the portfolio. 2. Implementing the principle of segregation of duties. 3. Applying a hedging strategy. 4. Conducting periodic assessments of market volatility, exchange and interest rate movements, business objectives, and other relevant factors.

Manajemen Risiko
 Risk Management

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Risiko Keuangan Finance Risk	BPKH mengelola risiko likuiditas dengan menjaga aset likuid untuk menjaga rasio likuiditas minimal 2 (dua) kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan menjaga mismatch antara jatuh tempo instrumen investasi dan penempatan dengan jatuh tempo kewajiban. Risiko Likuiditas dapat dimitigasi melalui: 1. Diversifikasi investasi dan penempatan (produk, jangka waktu dan lainnya); 2. Menganalisa kecukupan aset likuid untuk memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan 3. Menganalisa perubahan posisi dan kondisi likuiditas. BPKH manages liquidity risk by maintaining liquid assets to ensure a minimum liquidity ratio of two times the Hajj Administration Costs. BPKH also manages potential mismatch between the maturities of its investment instruments and its obligations. Liquidity risk can be mitigated through: 1. Diversifying investments and placements (by product, maturity, and other factors). 2. Assessing the adequacy of liquid assets to meet Hajj Administration Costs. 3. Analyzing changes in liquidity positions and conditions.
Risiko Hukum Legal Risk	Risiko Non-Keuangan Non-Finance Risk	BPKH melakukan pengelolaan risiko hukum dengan menggunakan parameter faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan dan faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan. BPKH memiliki Divisi Hukum yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait regulatory, advisory, litigasi, advokasi dan bantuan hukum. Risiko Hukum dapat dimitigasi melalui: 1. Memberikan advis hukum dan/atau pendampingan hukum dalam hal terdapat kasus hukum; 2. Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Melakukan tinjauan risiko hukum terkait Perjanjian Kerja Sama/Non Disclosure Agreement dengan pihak lain; 4. Melakukan kaji ulang secara rutin terhadap format standar perjanjian dan memastikan kesesuaian dengan peraturan perundangundangan serta ketentuan lain yang berlaku. BPKH manages legal risk by utilizing parameters for litigation factors, contractual weaknesses, and regulatory gaps or changes. BPKH's Legal Division has functions, duties, and responsibilities related to regulatory affairs, advisory, litigation, advocacy, and legal assistance. Legal risk can be mitigated through: 1. Providing legal advice and/or support in the event of litigation. 2. Standardizing contractual and cooperation agreements in accordance with applicable regulations. 3. Conducting legal risk reviews related to cooperation agreements and non-disclosure agreements with other parties. 4. Conducting regular reviews of standard agreement formats to ensure conformity with laws, regulations, and other applicable provisions.

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Risiko Non-Keuangan Non-Finance Risk	BPKH mengelola risiko kepatuhan dengan memperkuat penerapan GCG dan kode etik, memastikan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan prinsip syariah. Untuk memastikan kepatuhan, Divisi Kepatuhan melakukan compliance check list, compliance review dan compliance assessment. Risiko Kepatuhan dapat dimitigasi melalui: 1. Memastikan pedoman internal BPKH telah sejalan/harmonis dengan perundang-undangan yang berlaku; 2. Meningkatkan budaya kepatuhan melalui sosialisasi pedoman dan ketentuan kepada seluruh insan BPKH; 3. Meningkatkan responsibility untuk menindaklanjuti setiap temuan dari audit internal maupun eksternal. BPKH manages compliance risk by strengthening its implementation of GCG and its code of ethics, ensuring adherence to laws, regulations, and sharia principles. To ensure compliance, the Compliance Division carries out a compliance checklist, compliance review, and compliance assessment. Compliance risk can be mitigated by: 1. Ensuring BPKH's internal guidelines are harmonized with applicable laws and regulations. 2. Strengthening the culture of compliance by communicating guidelines and provisions to all BPKH personnel. 3. Increasing accountability for following up on all findings from internal and external audits.
Risiko Operasional Operational Risk	Risiko Non-Keuangan Non-Finance Risk	BPKH melakukan Pengelolaan Risiko operasional yang bersumber dari kesalahan SDM, proses internal yang kurang memadai. Kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPKH. BPKH menerapkan proses Risk Control Self Assessment (RCSA) yang dikerjakan oleh Risk Champion secara periodik. Untuk memastikan kelangsungan operasional saat terjadi bencana, BPKH telah memiliki kebijakan Business Continuity Management (BCM) yang dilanjutkan dengan proses pengujian dan simulasi bencana di kantor BPKH. Risiko Operasional dapat dimitigasi melalui: 1. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas insan BPKH yang terstruktur dan penguatan implementasi nilai-nilai budaya kerja; dan 2. Pengembangan aplikasi dan infrastruktur untuk mendukung operasional BPKH; 3. Pelaksanaan sosialisasi atas ketentuan yang berlaku melalui program Zoomatan untuk memastikan bahwa ketentuan dipahami oleh Insan BPKH; 4. Pembentukan <i>Crisis Management Team</i> (CMT) untuk mendukung penerapan kebijakan <i>Business Continuity Management</i> (BCM); 5. Peninjauan secara berkala terhadap pedoman, dokumentasi, sistem, rencana kontijensi dan praktek operasional lainnya. BPKH manages operational risk stemming from human resource errors, inadequate internal processes, system failures, and external events. BPKH implements a periodic Risk Control Self-Assessment (RCSA) process, carried out by its Risk Champions. To ensure operational continuity during a disaster, BPKH has a Business Continuity Management (BCM) policy, which is followed by testing and disaster simulation processes at its office. Operational risk can be mitigated by: 1. Enhancing the structured competency and capabilities of BPKH personnel, and strengthening the implementation of work culture values. 2. Developing applications and infrastructure to support BPKH's operations. 3. Communicating applicable provisions through the Zoomatan program to ensure they are understood by all BPKH personnel. 4. Forming a Crisis Management Team (CMT) to support the implementation of the BCM policy. 5. Periodically reviewing guidelines, documentation, systems, contingency plans, and other operational practices.

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
Risiko Reputasi Reputation Risk	Risiko Non-Keuangan Non-Finance Risk	BPKH melakukan pengelolaan risiko reputasi melalui pemantauan secara terus menerus terhadap sumber penyebab risiko reputasi seperti publikasi negatif, pengaduan jemaah haji, pelanggaran etika bisnis, dan kelemahan penerapan tata kelola. BPKH mencatat dan menatausahakan setiap kejadian risiko reputasi untuk mendapatkan mitigasi yang efektif. Risiko Reputasi dapat dimitigasi melalui: 1. Penguatan strategi komunikasi internal dan eksternal dalam menyikapi berita atau publikasi negatif serta mencegah berkembangnya informasi ke arah yang cenderung kontraproduktif; 2. Penetapan strategi penanganan keluhan Jemaah haji; 3. Penetapan strategi penggunaan media yang efektif untuk penanganan berita negatif; 4. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pengelola informasi dan dokumentasi; 5. Penetapan prosedur pengelolaan reputasi dalam kondisi krisis; 6. Penerapan strategi keterbukaan informasi kepada masyarakat seperti penyampaian kinerja dan laporan keuangan. BPKH manages reputation risk through continuous monitoring of its root causes, such as negative publicity, pilgrim complaints, business ethics violations, and governance weaknesses. BPKH documents and tracks every reputational risk event to enable effective mitigation. Reputation risk can be mitigated through: 1. Strengthening internal and external communication strategies to respond to negative news or publications and prevent the spread of counterproductive information. 2. Establishing strategy for handling pilgrim complaints. 3. Establishing effective media strategy for addressing negative news. 4. Forming a Public Information and Documentation Officer (PPID) to manage information and documentation. 5. Establishing procedures for managing reputation during a crisis. 6. Implementing public information transparency strategy, such as communicating performance and financial reports.
Risiko Strategik Strategic Risk	Risiko Non-Keuangan Non-Finance Risk	BPKH mengelola risiko strategik melalui proses perencanaan strategis jangka panjang dan Perencanaan Kerja dan Anggaran Tahunan (jangka pendek). Penyelarasan strategi lembaga (BPKH) telah di-cascading terhadap setiap Bidang. Evaluasi dan pemantauan risiko strategik dilakukan terhadap pencapaian strategi dan target yang sudah ditetapkan. Risiko Strategik dapat dimitigasi melalui: 1. Melakukan reviu terhadap rencana bisnis BPKH dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi, pihak berkepentingan, kapabilitas internal yang sesuai dengan visi dan misi BPKH; dan 2. Membangun sistem yang dapat monitor indikator utama pencapaian dan deviasi dari strategi yang ditetapkan; 3. Mendorong strategi keuangan haji yang sustain dalam mendukung operasional haji. BPKH manages strategic risk through a long-term strategic planning process and a short-term Annual Work and Budget Plan. The alignment of the agency's strategy has been cascaded to each Division, and strategic risk is evaluated and monitored based on the achievement of established strategies and targets. Strategic risk can be mitigated by: 1. Reviewing BPKH's business plan while considering macroeconomic conditions, stakeholders, and internal capabilities in line with the agency's vision and mission. 2. Building a system to monitor key performance indicators and deviations from the established strategy. 3. Promoting a sustainable haji finance strategy to support haji operations.

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
Risiko Anak Usaha Subsidiaries Risk	Risiko Keuangan dan Risiko Non-Keuangan Finance Risk and Non-Finance Risk	BPKH mengelola risiko anak usaha seiring dengan kepemilikan mayoritas saham di Bank Muamalat Indonesia dan BPKH Limited. Risiko anak usaha timbul dari kegiatan operasional, keuangan, dan strategi anak usaha yang mempengaruhi kinerja BPKH. Dalam penilaian risiko anak dengan BPKH dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan menambahkan satu jenis risiko dalam perhitungan risiko komposit BPKH. Risiko anak usaha dapat dimitigasi melalui: 1. Penyusunan <i>corporate charter</i> yang mengatur hubungan dan tata kelola antara BPKH sebagai perusahaan induk dengan anak usaha; 2. Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, meliputi tata kelola risiko, proses manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko pada masing-masing anak usaha; 3. Menyelenggarakan pertemuan secara reguler untuk menyampaikan profil risiko masing-masing anak usaha; 4. Penyelarasan visi, misi dan strategi antara BPKH sebagai perusahaan induk dengan anak usaha. BPKH manages subsidiaries risk in line with its majority share ownership in Bank Muamalat Indonesia and BPKH Limited. This risk arises from the operational, financial, and strategic activities of the subsidiaries that affect BPKH's performance. Assessment of subsidiaries risk is integrated into BPKH's overall risk framework by adding a single type of risk to the calculation of BPKH's composite risk. Subsidiaries risk can be mitigated by: 1. Drafting a corporate charter that governs the relationship and governance between BPKH as the parent company and its subsidiaries. 2. Drafting an integrated risk management policy that covers risk governance, risk management processes, internal control systems, and the implementation of risk management within each subsidiary. 3. Holding regular meetings to communicate the risk profiles of each subsidiary. 4. Aligning the vision, mission, and strategy between BPKH as the parent company and its subsidiaries.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO BPKH

1. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko adalah serangkaian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Hal-hal terkait pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, antara lain:

- a. Identifikasi risiko dilakukan secara proaktif pada seluruh produk dan aktivitas.
- b. Pengukuran risiko terhadap eksposur risiko BPKH sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.
- c. Pemantauan risiko terhadap eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal hingga hasil stress testing, serta konsistensi pelaksanaan terhadap pedoman.
- d. Pengendalian risiko dilakukan dengan cara lindung nilai, sekuritisasi aset hingga metode mitigasi lainnya dengan memperhatikan kriteria prioritas risiko.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF BPKH'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

1. Risk Management Process

Risk management process is a series of steps for risk identification, measurement, monitoring, and control. Key aspects of implementing this process include:

- a. Risk identification is performed proactively across all products and activities.
- b. Risk measurement of BPKH's risk exposure serves as a benchmark for control.
- c. Risk monitoring includes exposure, risk tolerance, compliance with internal limits, and stress test results, along with the consistency of implementation against guidelines.
- d. Risk control is executed through hedging, asset securitization, and other mitigation methods, with close attention to risk priority criteria.

2. Kecukupan Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Risiko

Kecukupan Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Risiko disesuaikan dengan rencana strategis BPKH. Kualifikasi dan sistem penerimaan SDM Bidang Manajemen Risiko mengacu kepada aturan yang mengatur mengenai SDM. Setiap pegawai di Bidang Manajemen Risiko mendapatkan pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko secara berjenjang.

3. Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen BPKH yang disusun dalam bentuk dashboard Manajemen Risiko untuk memberikan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu dan dapat diandalkan. Dashboard Manajemen Risiko dapat digunakan oleh Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan bidang lainnya dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau dan memitigasi risiko yang dihadapi dalam rangka proses pengambilan keputusan.

Sistem informasi Manajemen Risiko yang sudah dibangun diantaranya: SIMANIS (Sistem Informasi Manajemen Risiko) dan HASANAH (Hasil Analisis Akseptasi Risiko).

4. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

Sistem pengendalian risiko dilakukan agar penerapan Manajemen Risiko berjalan efektif. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dimaksudkan untuk menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Bidang Kepatuhan, Bidang Manajemen Risiko dan Bidang yang membawahkan fungsi Audit Internal berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan.

Penerapan prinsip pemisahan fungsi (segregation of duty) dilaksanakan secara konsisten serta dilakukan evaluasi secara konsisten terhadap efektivitas pengendalian internal akibat dampak perubahan lingkungan internal dan eksternal.

5. Maturitas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

BPKH melakukan penilaian efektivitas penerapan Manajemen Risiko (*Risk Maturity*) yang dilakukan oleh pihak eksternal. Pada tahun 2024, Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah 3.0/5.00 (Peringkat Praktik yang Baik), menunjukkan komitmen kuat dalam mengelola risiko secara profesional.

2. Adequacy of Human Resources in Risk Management

Adequacy of human resources in the Risk Management Division is aligned with BPKH's strategic plan. The qualifications and recruitment system for risk management personnel are governed by internal human resource regulations. Every employee in the Risk Management Division receives structured risk management training and certification.

3. Adequacy of the Risk Management Information System

Risk management information system is part of BPKH's overall management information system. It is designed as a risk management dashboard to provide accurate, complete, informative, timely, and reliable information. This dashboard can be used by the Executive Board, Supervisory Board, and other divisions for risk management to assess, monitor, and mitigate risks in the decision-making process.

The risk management information systems that have been developed include SIMANIS (Risk Management Information System) and HASANAH (Risk Acceptance Analysis Results).

4. Adequacy of the Risk Control System

Risk control system is in place to ensure effective implementation of risk management. The internal control system is designed to protect assets, ensure the availability of reliable financial reporting, increase compliance with applicable laws and regulations, and reduce the risk of losses, deviations, and violations of prudential standards. The Compliance Division, Risk Management Division, and the Division overseeing the Internal Audit function all play an active role in continuously enhancing the effectiveness of the internal control system.

The principle of segregation of duties is consistently implemented, and the effectiveness of internal controls is regularly evaluated to account for changes in the internal and external environment.

5. Maturity of Risk Management Implementation

BPKH conducts an external assessment of its risk management implementation effectiveness. In 2024, the Risk Maturity Level Assessment for the Hajj Fund Management Agency (BPKH) was 3.0/5.00 (a Good Practice rating), demonstrating a strong commitment to professional risk management.

Berikut disampaikan dengan uraian hasil pengukuran *Risk Maturity*:

- BPKH telah menerapkan seluruh dimensi praktik Manajemen Risiko yang mendekati atau sejalan dengan standar industri, didukung oleh struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, serta alat yang berkaitan dengan Manajemen Risiko yang diimplementasikan secara cukup efektif;
- Kesadaran pegawai terhadap risiko sangat baik, dengan penerapan budaya risiko yang semakin terintegrasi di seluruh lapisan organisasi, baik di tingkat pimpinan maupun individu;
- BPKH secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko sesuai dengan *framework* yang telah ditetapkan dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitasnya;
- Dukungan sistem informasi telah tersedia guna membantu pemantauan dan pelaporan risiko;
- Evaluasi implementasi Manajemen Risiko dilakukan secara berkala;
- Sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko yang komprehensif, penjabaran (*cascading*) target kinerja perusahaan juga telah dilakukan hingga tingkat individu, memastikan setiap pegawai memahami dan berperan aktif dalam pengelolaan risiko sesuai dengan tanggung jawabnya.

PERNYATAAN BADAN PELAKSANA ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2024 pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di BPKH telah efektif. Badan Pelaksana menilai bahwa Dewan Pengawas, Badan Pelaksana dan seluruh insan BPKH telah menjalankan perannya secara aktif dalam mengelola risiko. Penerapan Manajemen Risiko diterapkan secara proaktif sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendorong pencapaian tujuan BPKH sesuai UU No. 34 Tahun 2014 yaitu:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
- Rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
- Manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Penerapan sistem Manajemen Risiko telah dilakukan oleh seluruh Unit Kerja melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Badan Pelaksana menerapkan praktik-praktik budaya sadar risiko pada setiap aktivitas organisasi. Badan Pelaksana juga mendorong risk awareness di setiap Unit Kerja untuk mendukung praktik Manajemen Risiko yang kuat, serta menjadi cerminan setiap individu pada organisasi dalam pengambilan keputusan.

The following details the results of the Risk Maturity assessment:

- BPKH has implemented all dimensions of risk management practice, closely aligning with or exceeding industry standards. This is supported by an organizational structure, framework, compliance, processes, systems, and tools that are implemented with a high degree of effectiveness.
- Employee risk awareness is strong, with the culture of risk becoming increasingly integrated across all levels of the organization, from leadership to individuals.
- BPKH consistently applies Risk Management principles in line with its established framework and is continuously making improvements to enhance its effectiveness.
- Information system support is available to assist with risk monitoring and reporting.
- Implementation of risk management is evaluated periodically.
- As part of comprehensive risk management strategy, company performance targets have also been cascaded down to the individual level, ensuring every employee understands and plays an active role in managing risk according to their responsibilities.

EXECUTIVE BOARD'S STATEMENT ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

In 2024, the implementation of risk management at BPKH was effective. The Executive Board assesses that the Supervisory Board, the Executive Board, and all BPKH personnel have actively fulfilled their roles in managing risk. Risk management framework is applied proactively, in accordance with applicable regulations, to promote the achievement of BPKH's objectives under Law No. 34 of 2014, which are:

- Improving the quality of hajj implementation.
- Ensuring rationality and efficiency in the use of Hajj Administration Costs (BPIH).
- Providing benefits for the welfare of the Muslim community.

Risk management system has been implemented by all Work Units through the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks in accordance with their respective duties and responsibilities. The Executive Board actively promotes a risk-aware culture across all organizational activities and fosters risk awareness within each Work Unit to support robust Risk Management practices and guide individual decision-making throughout the organization.

Evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan melalui laporan profil risiko yang disampaikan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas.

Evaluation of risk management implementation effectiveness is conducted through risk profile reports submitted by the Executive Board to the Supervisory Board.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN PELAPORAN KEUANGAN SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BPKH telah menerapkan sistem pengendalian internal atas operasional, di mana BPKH telah melakukan audit secara periodik untuk memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur operasional serta pelaksanaannya, memonitor serta memastikan bahwa setiap temuan di lapangan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Seluruh manajemen dan pegawai memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan di BPKH terdiri dari unsur pengawasan aktif Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, aktivitas pengendalian, pemisahan fungsi, sistem akuntansi dan informasi, pemantauan dan tindakan perbaikan, budaya pengendalian, dan kemampuan komunikasi.

BPKH telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan Internasional COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)–*Internal Control Framework* sejalan dengan pengujian sistem pengendalian internal BPKH yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), serta pemantauan (*monitoring*).

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BPKH

BPKH telah melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditentukan BPKH, sehingga membantu proses pengambilan keputusan Badan Pelaksana. Penilaian kecukupan dilakukan untuk mengetahui kehandalan sistem pengendalian yang telah ditetapkan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran BPKH secara ekonomis dan efisien.

CONTROL OVER OPERATIONAL IMPLEMENTATION, FINANCIAL REPORTING, AND REGULATORY COMPLIANCE

BPKH has implemented an internal control system over its operations. As part of this, BPKH conducts periodic audits to ensure the adequacy of operational policies and procedures, as well as their execution. The agency also monitors and ensures that all findings are followed up on by the relevant work units. All levels of management and employees are responsible for improving the quality and implementation of the Internal Control System. The system implemented at BPKH consists of several key elements: active supervision by the Executive Board and Supervisory Board, control activities, segregation of duties, accounting and information systems, monitoring and corrective actions, a control culture, and communication capabilities.

BPKH has implemented its internal control system in line with the International COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)–*Internal Control Framework*. This framework guides the testing of BPKH's internal control system, which is composed of five components: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF BPKH'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

BPKH has conducted an examination and assessment of the adequacy and effectiveness of its internal control structure, as well as the quality of performance in executing its designated responsibilities. This process helps the Executive Board with its decision-making. The adequacy assessment is performed to determine the reliability of the established control system in supporting the economical and efficient achievement of BPKH's objectives and goals.

Penilaian efektivitas dilakukan untuk menentukan sejauh mana struktur pengendalian internal sudah berfungsi dengan baik yang tercermin melalui penilaian kualitas kinerja yang baik. Penilaian kualitas kinerja merupakan pemeriksaan dan penilaian atas kinerja yang dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran operasional BPKH telah dicapai, dan sasaran BPKH secara ekonomis dan efisien.

PERNYATAAN BADAN PELAKSANA DAN/ATAU DEWAN PENGAWAS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perwujudan komitmen untuk menjalankan sistem pengendalian internal tercermin dalam upaya BPKH untuk memastikan penerapan yang efektif dari sistem tersebut. Hasil peninjauan bersama dan diskusi antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas membawa pada kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal BPKH telah memadai. Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa BPKH mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan cukup efektif, sehingga memberikan fondasi yang kokoh bagi pengelolaan risiko di masa depan.

The effectiveness assessment is conducted to determine the extent to which the internal control structure is functioning properly, which is reflected through a good performance quality assessment. The performance quality assessment is an examination and evaluation intended to determine the extent to which BPKH's operational objectives and goals have been achieved.

STATEMENT BY THE EXECUTIVE BOARD AND/OR SUPERVISORY BOARD ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

BPKH's commitment to upholding a robust internal control system is demonstrated by its efforts to ensure the system's effective implementation. The results of a joint review and discussions between the Executive Board and the Supervisory Board have led to the conclusion that BPKH's internal control system is adequate. This evaluation also indicates that BPKH is capable of effectively identifying and managing risks, thereby providing a strong foundation for future risk management.

Perkara Penting Important Case

PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPKH, anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2024 BPKH, Anggota Dewan Pengawas, Anggota Badan Pelaksana dan Anak Perusahaan tidak mendapatkan sanksi administratif.

LEGAL PROBLEM

Throughout 2024, BPKH, its Supervisory Board members, and its Executive Board members did not face any legal issues.

ADMINISTRATIVE SANCTION

During 2024, BPKH, its Supervisory Board and Executive Board members, as well as its subsidiaries were not subject to any administrative sanctions.

Akses Informasi dan Data Lembaga

Access to Information and Data of the Institution

Dalam rangka memudahkan komunikasi dan akses para pemangku kepentingan termasuk informasi terbaru mengenai laporan kondisi keuangan, non-keuangan, dan data BPKH lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban transparansi serta akuntabilitas, BPKH senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi.

Komitmen BPKH dalam menerapkan nilai-nilai Good Governance, di antaranya melalui keterbukaan informasi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan dan Keterbukaan akan informasi tentang BPKH sangat penting dalam membangun citra BPKH di mata para stakeholder. BPKH berupaya untuk memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan terkait data yang tergolong rahasia.

Penyediaan informasi bagi pemerintah maupun masyarakat dapat diakses melalui berbagai media, antara lain:

1. Media Elektronik

- BPKH telah menyiapkan situs resmi yang beralamat di www.bpkh.go.id.
- Situs tersebut menyajikan informasi terkini mengenai berita BPKH dan informasi pengelolaan keuangan haji.

2. Media Sosial

BPKH juga menyampaikan informasi pada beberapa media sosial yaitu:

- Facebook : BPKH RI
- Twitter : @BPKHRI
- YouTube : BPKH RI
- Instagram : @bpkhri

3. Media Cetak

Kemudahan mencari informasi di media elektronik saat ini sudah banyak digunakan, tetapi penggunaan media cetak harian juga tetap dijadikan salah satu sarana penyampaian informasi BPKH, selain mematuhi aturan regulator juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berada di daerah yang masih belum dapat memanfaatkan media elektronik.

To facilitate communication and access for stakeholders—including the latest information on financial, non-financial, and other relevant data related to its transparency and accountability obligations—BPKH consistently updates its information delivery infrastructure.

BPKH's commitment to implementing the values of Good Governance is demonstrated through its internal and external information transparency and communication. The management and disclosure of information about BPKH are crucial for building the agency's reputation among its stakeholders. BPKH strives to provide current and useful information while adhering to regulations concerning confidential data.

Information for the government and the public can be accessed through various media channels, including:

1. Electronic Media

- BPKH has official website at www.bpkh.go.id.
- The website provides the latest information on BPKH news and information on hajj financial management.

2. Social Media

BPKH also shares information on several social media platforms:

- Facebook: BPKH RI
- Twitter: @BPKHRI
- YouTube: BPKH RI
- Instagram: @bpkhri

3. Print Media

While electronic media is now widely used for information access, daily print media remains a channel for BPKH to disseminate information. This not only complies with regulatory requirements but also provides information to communities in regions that still lack access to electronic media.

Kode Etik

Code of Ethics

BPKH menyadari bahwa untuk memperkuat perannya dengan berkelanjutan, dibutuhkan sebuah Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai komitmen BPKH yang mengandung hal-hal yang wajib dilaksanakan dan hal-hal yang wajib dihindari bagi insan BPKH dalam etika bisnis dan etika kerja. Dalam pengembangan *Good Governance*, BPKH telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika. BPKH mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas operasionalnya sesuai dengan Visi, Misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika Kerja. Kode etik merupakan norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Badan Pelaksana, anggota Dewan Pengawas, serta pegawai BPKH selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPKH.

Kode etik BPKH mencakup:

1. Penegakan integritas.
2. Menjaga kerahasiaan.
3. Larangan penyalahgunaan jabatan.
4. Kepatuhan penggunaan dokumen.
5. Larangan benturan kepentingan.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pokok-pokok kode etik BPKH terdiri atas:

1. Etika Institusi BPKH
 - a. Komitmen integritas.
 - b. Komitmen pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh insan BPKH.
 - c. Standar etika institusi BPKH dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan maupun pihak lain.
2. Etika Insan BPKH
 - a. Komitmen Insan BPKH.
 - b. Komitmen menjaga nama baik BPKH.
 - c. Standar etika perilaku insan BPKH.
 - d. Komitmen menjaga informasi rahasia.
 - e. Komitmen penggunaan dokumen atau data.
 - f. Komitmen menjaga dan menggunakan asset.
 - g. Komitmen melaksanakan larangan berperilaku asusila, menggunakan narkoba, serta melakukan perjudian.
 - h. Melakukan pencatatan data BPKH dan penyusunan laporan.
 - i. Komitmen atas larangan penyalahgunaan jabatan.
 - j. Komitmen menghindari benturan kepentingan.
 - k. Etika melakukan aktivitas politik.
 - l. Komitmen terhadap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPKH recognizes that a Code of Ethics and Conduct is essential to sustainably strengthen its role. This guidelines serves as BPKH's commitment, outlining the required and prohibited actions for all its personnel concerning business and work ethics. In its pursuit of Good Governance, BPKH has formulated various ethics-related policies and strives to apply the highest ethical standards in all its operational activities, in line with its Vision, Mission, and organizational culture. The code of ethics is a standard that must be adhered to by every member of the Executive Board, Supervisory Board, and all BPKH employees while performing their duties to uphold BPKH's reputation and credibility.

BPKH's code of ethics includes:

1. Upholding integrity.
2. Maintaining confidentiality.
3. Prohibition of abuse of authority.
4. Compliance with document usage policies.
5. Prohibition of conflicts of interest.

CONTENT OF CODE OF ETHICS

Core principles of BPKH's code of ethics are comprised of:

1. Institutional ethics
 - a. Commitment to integrity.
 - b. Commitment to provide equal opportunity to all BPKH personnel.
 - c. Ethical standards for BPKH's interactions with stakeholders and other parties.
2. Personnel Ethics
 - a. Commitment of BPKH personnel.
 - b. Commitment to maintain BPKH's reputation.
 - c. Ethical standards for the behavior of BPKH personnel.
 - d. Commitment to maintain confidentiality of information.
 - e. Commitment to the proper use of documents and data.
 - f. Commitment to the protection and use of assets.
 - g. Commitment to the prohibition of immoral behavior, drug use, and gambling.
 - h. Recording of BPKH data and preparation of reports.
 - i. Commitment to the prohibition of abuse of authority.
 - j. Commitment to avoiding conflicts of interest.
 - k. Ethics in engaging in political activities.
 - l. Commitment to compliance with laws and regulations.



PERNYATAAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU UNTUK SEMUA JENJANG ORGANISASI

Dalam Peraturan BPKH No. 3 Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas BPKH Pasal 24 disebutkan bahwa kode etik merupakan norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Badan Pelaksana, Anggota Dewan Pengawas serta pegawai BPKH selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPKH.

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Untuk menegakkan kode etik dalam lingkungan kerja, BPKH telah membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc dan terdiri atas unsur Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dan sekiranya dianggap perlu, Badan Pelaksana dapat mengundang pihak luar sebagai anggota majelis kehormatan kode etik.

PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI KODE ETIK

Untuk memberikan pemahaman terhadap ketentuan Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas BPKH dan PKBP BPKH No. 13 Tahun 2020 tentang Dewan Kehormatan Kode Etik BPKH, Divisi Kepatuhan melakukan sosialisasi kepada Anggota Dewan Pengawas, Anggota Badan Pelaksana, dan pegawai BPKH serta menyebarkan kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap ketentuan tersebut.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

1. Komitmen penegakan kode etik.
2. Pakta integritas.
3. Sosialisasi program.
4. Pelanggaran.
5. Sanksi atas pelanggaran kode etik.
6. Penghargaan atas kepatuhan terhadap kode etik.

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pelanggaran terhadap Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Profesional dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Peringatan keras disertai skoring jabatan, pemotongan benefit, gaji dan sebagainya;

STATEMENT ON THE APPLICABILITY OF THE CODE OF ETHICS TO ALL ORGANIZATIONAL LEVELS

In Article 24 of BPKH Regulation No. 3 on the Compliance Policy, Implementation of Good Corporate Governance, the Code of Ethics, and the BPKH Integrity Pact, it is stated that the code of ethics is a standard that must be adhered to by every member of the Executive Board, Supervisory Board, and BPKH employee while performing their duties to uphold BPKH's dignity, honor, reputation, and credibility.

HONORARY COUNCIL OF THE CODE OF ETHICS

To uphold the code of ethics in the workplace, BPKH has established an ad hoc Honorary Council of the Code of Ethics. The council is composed of members from the Executive Board and the Supervisory Board, and should it be deemed necessary, the Executive Board may invite outside parties to serve as members.

DISSEMINATION AND SOCIALIZATION OF THE CODE OF ETHICS

The Compliance Division conducts socializations to provide an understanding of the provisions of BPKH Regulation No. 3 of 2018 on the Compliance Policy, Implementation of Good Corporate Governance, Code of Ethics, and the BPKH Integrity Pact, and BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 13 of 2020 on the BPKH Code of Ethics Honorary Council. These briefings are for members of the Supervisory Board, the Executive Board, and BPKH employees, and are followed by a questionnaire to ascertain their level of understanding of the provisions.

EFFORTS TO IMPLEMENT AND ENFORCE THE CODE OF ETHICS

1. Commitment to uphold the code of ethics.
2. Integrity pact.
3. Program communication.
4. Violations.
5. Sanctions for code of ethics violations.
6. Recognition for compliance with the code of ethics.

VIOLATION AND SANCTION

Violations of the Compliance Policy, Good Corporate Governance, the Code of Ethics, and/or Professional Conduct Guidelines are subject to sanctions, including:

1. Verbal warning
2. Written warning
3. Severe warning, accompanied by a negative performance review, benefit and salary deductions, and other measures

4. Pemecatan;
5. Permintaan mengundurkan diri;
6. Penyerahan kepada pihak yang berwajib untuk penyidikan, penyelidikan dan proses hukum, lebih lanjut, khususnya yang menyebabkan kerugian material kepada BPKH dan/atau perkara kriminal; dan/atau
7. Sanksi lainnya sebagaimana dinyatakan di Kode Etik.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran kode etik baik di Anggota Badan Pelaksana, Anggota Dewan Pengawas maupun pegawai BPKH.

SOSIALISASI BUDAYA KEPATUHAN

Dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan, yaitu Compliance Awareness sesuai amanat pada PKBP No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasi Baku Kepatuhan, Bidang Kepatuhan berkomitmen untuk selalu meningkatkan pemahaman peraturan oleh seluruh Insan BPKH. Bidang Kepatuhan juga turut mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan operasional BPKH pada setiap jenjang organisasi termasuk pihak terkait, dengan cara memastikan bahwa setiap stakeholder BPKH memahami dan mematuhi peraturan perundangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji.

Selama tahun 2024, BPKH melalui Divisi Kepatuhan telah melakukan Compliance Awareness atau sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal BPKH, sebagai berikut:

4. Termination of employment
5. Request for resignation
6. Referral to law enforcement for investigation and legal proceedings, particularly for violations that result in material loss to BPKH and/or are criminal in nature
7. Other sanctions as stipulated in the Code of Ethics.

NUMBER OF CODE OF ETHICS VIOLATIONS AND SANCTIONS IMPOSED

During 2024, there were no code of ethics violations by BPKH's Executive Board members, Supervisory Board members, or employees.

SOCIALIZATION OF COMPLIANCE CULTURE

In support of creating a culture of compliance, specifically Compliance Awareness, as mandated by BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 3 of 2019 on the Standard Operating Procedures for Compliance, the Compliance Division is committed to consistently improving the understanding of regulations among all BPKH personnel. The division also supports establishing a Culture of Compliance across all of BPKH's operational activities at every organizational level, including with external parties, by ensuring that every BPKH stakeholder understands and complies with the laws and regulations concerning hajj fund management.

During 2024, BPKH, through its Compliance Division, conducted Compliance Awareness for both internal and external parties, as follows:

No	Kegiatan Activities	Pelaksanaan Implementation
1.	Sosialisasi PBPKH No. 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kepegawaian BPKH. Socialization on BPKH Regulation No. 4 of 2023 on Human Resources Management.	26 Januari 2024 January 26, 2024
2.	Sosialisasi Akad Wakalah di Sopeng. Socialization on Wakalah Agreements in Sopeng.	Februari/February 2024
3.	Sosialisasi PKBP No. 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat DAU. Socialization on BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 8 of 2023 on Prioritizing CSR Activities and the Utilization of Returns from the DAU.	April 2024
4.	Sosialisasi PKBP No. 13 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan BPKH. Socialization on BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 13 of 2023 on Information and Communication Technology (ICT) Governance at BPKH.	26 April 2024 April 26, 2024
5.	Sosialisasi SMAP untuk TAD dan Outsourcing BPKH. Briefing on the SMAP for the TAD and BPKH's outsourcing personnel.	14 Juni 2024 June 14, 2024
6.	Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk seluruh insan BPKH. Socialization on the Anti-Bribery Management System for all BPKH personnel.	21 Juni 2024 June 21, 2024

No	Kegiatan Activities	Pelaksanaan Implementation
7.	Sosialisasi PKBP No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKBP No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan BPKH. Socialization on BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 5 of 2023 on the Second Amendment to BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 14 of 2020 on BPKH Financial Accounting Guidelines.	25 Juli 2024 July 25, 2024
8.	Sosialisasi PKBP No. 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Divestasi Atas Investasi Langsung Dalam Bentuk Kepemilikan Usaha Sendiri Dan/Atau Penyertaan Modal. Socialization on BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 4 of 2024 on the Procedures for the Divestment of Direct Investments in Self-Owned Ventures and/or Equity Participation.	15 Agustus 2024 August 15, 2024
9.	Sosialisasi PKBP No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKBP No. 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Investasi Surat Berharga. Socialization on BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 3 of 2023 on the Amendment to BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 16 of 2022 on Securities Investment Guidelines.	30 Agustus 2024 August 30, 2024
10.	Sosialisasi PKBP No. 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH. Socialization on BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 11 of 2023 on the Procedures for the Preparation of Accountability Reports on BPKH's Hajj Fund Management.	9 September 2024 September 9, 2024
11.	Sosialisasi PKBP No. 6 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Pengelola Keuangan Haji. Socialization on BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 6 of 2024 on the BPKH Anti-Bribery Management System.	1 Oktober 2024 October 1, 2024
12.	Sosialisasi Akad Wakalah kepada BPS BPIH. Socialization on Wakalah Agreements for BPS BPIH.	3 Oktober 2024 October 3, 2024
13.	Sosialisasi Admedika dan Dokter Gizi (SDM). Socialization for HR on Admedika and Nutrition Doctors.	18 Oktober 2024 October 18, 2024
14.	Sosialisasi PKBP No. 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan PKBP No. 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Socialization on BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 9 of 2024 on Domestic Official Travel Procedures and BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 10 of 2024 on International Official Travel Procedures.	1 November 2024 November 1, 2024
15.	Sosialisasi Hari Anti Korupsi Sedunia. Socialization on World Anti-Corruption Day.	16 Desember 2024 December 16, 2024

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan *Good Governance* (GG), BPKH telah menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BPKH dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkup BPKH. Di samping itu, BPKH telah membuat aplikasi WBS atau sistem pelaporan atas kecurigaan terjadinya pelanggaran dan/atau ketidakpuasan yang dapat diakses dalam website resmi BPKH.

To increase the effectiveness of its *Good Governance* (GG) implementation, BPKH has implemented a Whistleblowing System (WBS). This system manages confidential, anonymous, and independent reports or disclosures of unlawful, unethical, or improper conduct. The system is designed to optimize the participation of BPKH personnel and other parties in revealing violations that occur within the agency. In addition, BPKH has developed a WBS application—a reporting system for suspected violations and/or grievances—which is accessible on its official website.



PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran yang jelas merupakan hal yang mutlak diperlukan, agar tidak terjadi perselisihan atau potensi sengketa yang berlarut-larut, untuk itu dibutuhkan sebuah pedoman sebagai acuan dalam penanganan pelanggaran di lingkup organisasi. Adapun pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkup BPKH mengacu pada PKBP BPKH No. 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan BPKH. Peraturan ini mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan dan pengelolaan WBS di lingkungan BPKH.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN

Pelanggaran adalah perbuatan, perkataan, dan/atau sikap yang dilakukan oleh anggota Badan Pelaksana dan/atau anggota Dewan Pengawas dan/atau Pegawai BPKH yang melanggar peraturan perundang-perundangan termasuk Peraturan BPKH, PKBP BPKH, Kode Etik, Pedoman Perilaku Profesional, prinsip atau pedoman akuntansi, kebijakan BPKH, kecurangan (fraud) dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindak pidana, dan/atau tindakan yang membahayakan keselamatan kerja yang terjadi di lingkungan BPKH.

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, tertulis dan/atau surat elektronik. Pengaduan dapat disampaikan melalui media:

1. Aplikasi WBS BPKH pada situs BPKH;
2. Layanan pesan singkat;
3. Surat elektronik (e-mail);
4. Telepon atau secara tatap muka kepada Unit Penanganan Pengaduan; dan/atau
5. Surat.

SISTEM PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Pelapor pelanggaran diberikan jaminan perlindungan dalam rangka menjamin keamanan pihak pelapor dan keluarga. Perlindungan bagi pelapor termasuk penanganan pengaduan telah diatur dalam PKBP No. 8 Tahun 2022. Dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan, pelapor memiliki hak untuk:

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya.
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan Pengaduan yang didaftarkan.
4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam Pemeriksaan.
5. Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya.

DETERMINATION OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM GUIDELINES

A clear mechanism for handling violation reports is absolutely essential to prevent prolonged disputes or potential conflicts. Therefore, a guideline is required as a reference for addressing violations within the organization. Implementation of the Whistleblowing System at BPKH is governed by BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 8 of 2022 on the Procedures for Managing and Following up on Violation Reports (Whistleblowing) within BPKH. This regulation outlines various aspects related to the implementation and management of the WBS at BPKH.

REPORTING MECHANISM

A violation is any act, word, or conduct committed by a member of the Executive Board, Supervisory Board, or a BPKH employee that infringes upon laws and regulations, including BPKH Regulations, BPKH Chief of Executive Board Regulations, the Code of Ethics, Professional Conduct Guidelines, accounting principles or guidelines, BPKH policies, fraud, Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), criminal acts, and/or actions that endanger workplace safety within BPKH.

Complaints can be submitted verbally, in writing, or via electronic mail. Complaints can be made through the following channels:

1. The BPKH WBS application on the BPKH website
2. Short message service (SMS)
3. Electronic mail (e-mail)
4. Telephone or in person to the Complaints Handling Unit
5. Mail

PROTECTION SYSTEM FOR WHISTLEBLOWER

Whistleblowers are guaranteed protection to ensure the safety of themselves and their families. This protection, which includes the handling of complaints, is regulated in BPKH Head of Executive Board Regulation No. 8 of 2022. During the handling and resolution of a complaint, a whistleblower has the right to:

1. Have their identity protected and kept confidential.
2. Give a statement freely, without coercion from any party.
3. Receive information about the stages of their registered complaint.
4. Receive equal and fair treatment to the reported party during an examination.
5. Submit evidence to support their complaint.

6. Mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas dirinya.
7. Mendapatkan perlindungan dari adanya ancaman fisik dan/atau tuntutan hukum, baik secara pidana ataupun perdata.
8. Apabila Pelapor merupakan Pegawai BPKH, mendapatkan perlindungan atas karirnya di BPKH.

6. Receive a copy of their Examination Report (BAP).
7. Be protected from physical threats and/or legal actions, both criminal and civil.
8. If the whistleblower is a BPKH employee, receive protection against career-related repercussions.

MEKANISME TINDAK LANJUT LAPORAN

1. Setiap pengaduan yang diterima, diberikan nomor register melalui aplikasi WBS BPKH.
2. Nomor register digunakan sebagai identitas pelapor untuk melakukan komunikasi antara pihak pelapor dengan penerima pengaduan.
3. Petugas Unit Penanganan Pengaduan yang menerima pengaduan wajib memasukkan ke dalam Aplikasi WBS BPKH.
4. Unit Penanganan Pengaduan melakukan verifikasi atas setiap laporan pengaduan yang diterima.
5. Unit Penanganan Pengaduan dapat meminta tambahan bukti dan/atau data dari Pelapor.
6. Dalam hal Unit Penanganan Pengaduan menganggap pengaduan memenuhi syarat, Unit Penanganan Pengaduan menyampaikan Pengaduan ke Unit Penyelesaian Pengaduan untuk ditindaklanjuti.
7. Dalam hal yang menjadi Terlapor adalah anggota Badan Pelaksana dan/atau anggota Dewan Pengawas, maka:
 - a. Unit Penanganan Pengaduan menyampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mempertimbangkan dan membentuk atau meminta Kepala Badan Pelaksana untuk membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam peraturan mengenai Dewan Kehormatan Kode Etik; dan
 - b. Dalam hal Dewan Kehormatan Kode Etik telah terbentuk, maka Unit Penanganan Pengaduan menyampaikan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik.
8. Dalam hal Unit Penanganan Pengaduan menganggap Pengaduan tidak memenuhi syarat dan tidak dilengkapi oleh Pelapor setelah diminta oleh Unit Penanganan Pengaduan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja, maka Pengaduan tidak akan ditindaklanjuti dan dianggap selesai, serta menginformasikan hal tersebut kepada Pelapor.
9. Dalam hal Pelapor bermaksud melengkapi Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada poin 8, maka Pelapor wajib membuat Pengaduan baru sesuai ketentuan PKBP BPKH No. 8 Tahun 2022.

MECHANISM FOR REPORT FOLLOW-UP

1. Every complaint received is assigned a registration number through the BPKH Whistleblowing System (WBS) application.
2. This registration number serves as the whistleblower's identity for all communication between them and the complaints handling unit.
3. The officer who receives a complaint must enter it into the BPKH WBS application.
4. The Complaints Handling Unit verifies every complaint report it receives.
5. The Complaints Handling Unit may request additional evidence or data from the whistleblower.
6. If the Complaints Handling Unit deems a complaint to be valid, it will be forwarded to the Complaints Resolution Unit for follow-up.
7. If the reported party is a member of the Executive Board or the Supervisory Board:
 - a. The Complaints Handling Unit will inform the Supervisory Board, which will then consider forming a Code of Ethics Honorary Council or request that the Chief of the Executive Board form one, in accordance with applicable regulations.
 - b. If the Code of Ethics Honorary Council has been formed, the Complaints Handling Unit will forward the complaint to the council.
8. If a complaint is considered invalid and the whistleblower fails to provide the requested information within 5 (five) business days, the complaint will not be followed up on and is considered resolved. The whistleblower will be informed accordingly.
9. If a Whistleblower wishes to complete a complaint that was not followed up on as per point 8, they must submit a new complaint in accordance with BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 8 of 2022.

10. Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada poin 6 adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi Pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan Pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun dengan substansi materi Pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan Pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- c. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi Pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dilakukan konfirmasi atau dilakukan klarifikasi, sebelum dilakukan Pemeriksaan.
- d. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan Pengaduan yang sedang atau telah dilakukan Pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi.

11. Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada poin 8 adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengaduan dengan tidak disertai bukti dan/atau data yang memadai, dan tidak menunjang informasi yang diajukan.
- b. Pengaduan dengan tidak menunjuk substansi secara jelas.
- c. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pihak yang berwenang.
- d. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
- e. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi BPKH.

PIHAK YANG MENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Penanganan Pengaduan merupakan kewenangan Dewan Pengawas sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Penanganan Pengaduan dapat didelegasikan oleh Dewan Pengawas kepada anggota Dewan Pengawas, pegawai BPKH dan/atau pihak ketiga. Penyelesaian Pengaduan merupakan kewenangan Badan Pelaksana. Penyelesaian Pengaduan didelegasikan kepada Anggota Badan Pelaksana yang membawahi Bidang Audit Internal.

10. Complaints That Will Be Followed Up On:

- a. Complaints with a clear Whistleblower identity and logical, sufficient substance are recommended for immediate Examination to verify the information.
- b. Complaints with an unclear Whistleblower identity but logical, sufficient substance are also recommended for immediate examination to verify the information.
- c. Complaints with a clear whistleblower identity but unclear substance may be recommended for confirmation or clarification before an examination is conducted.
- d. Complaints with issues similar to a complaint currently under examination or already resolved are recommended to be used as additional information.

11. Complaints That Will Not Be Followed Up On:

- a. Complaints that are not accompanied by sufficient evidence or data, and do not support the reported information.
- b. Complaints that do not clearly specify the substance of the issue.
- c. Complaints that contain elements of a criminal act and are already being handled by the competent authorities.
- d. Complaints regarding objections to the judicial reasoning or substance of a court ruling.
- e. Complaints concerning parties or agencies outside of BPKH's jurisdiction.

THE PARTY THAT MANAGE THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

The handling of complaints falls under the authority of the Supervisory Board as part of its supervisory function. This responsibility can be delegated by the Supervisory Board to its members, BPKH employees, or third parties. Complaint resolution falls under the authority of the Executive Board. This responsibility is delegated to the Executive Board member who oversees the Internal Audit Division.

SOSIALISASI DAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

BPKH melakukan penyebaran informasi akan adanya sistem pelaporan pelanggaran (WBS) melalui media sosial salah satunya adalah YouTube. Pemangku kepentingan dapat mengakses saluran tersebut pada <https://youtu.be/wAeGnDx5Ex8>.

JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2024 DAN TINDAK LANJUTNYA

Di sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pengaduan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme WBS yang dilakukan oleh Insan BPKH dalam lingkup organisasi.

SOCIALIZATION AND EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

BPKH disseminates information about its Whistleblowing System (WBS) through social media, including YouTube. Stakeholders can access the channel at <https://youtu.be/wAeGnDx5Ex8>.

NUMBER OF COMPLAINTS IN 2024 AND ITS FOLLOW-UP

During 2024, no violation complaints were received through the Whistleblowing System (WBS) from any BPKH personnel within the organization.

Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Policy on Anti Corruption and Gratification Control

Dalam upaya mendukung BPKH menerapkan Good Governance, BPKH juga berkomitmen untuk melakukan pemberantasan KKN melalui pembuatan kebijakan anti korupsi. Kebijakan antikorupsi di dalam BPKH berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 konjungsi Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2018 telah diatur mengenai Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi dalam bentuk dan keadaan apapun untuk mempengaruhi Insan BPKH melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitas jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan/atau bertentangan dengan independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

In an effort to support its Good Governance implementation, BPKH is also committed to eradicating Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) through the creation of an anti-corruption policy. This policy is based on Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission and Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2011 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

BPKH Regulation No. 3 of 2018 stipulates the Prohibition on the Receipt and Provision of Gratuities in any form or circumstance. This is to prevent BPKH personnel from being influenced to act or refrain from acting in their official capacity in a manner that is contrary to their duties and/or conflicts with the independence and objectivity required for decision-making.

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Selain diatur dalam Peraturan BPKH, ketentuan mengenai gratifikasi juga diatur dalam PKBP No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Terdapat 3 bentuk penerimaan gratifikasi:

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
3. Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan.

GRATIFICATION CONTROL GUIDELINES

In addition to BPKH Regulation No. 3, the provisions on gratification are also stipulated in BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 8 of 2019 on Gratification Control Guidelines. Gratification is a gift in its broadest sense, encompassing money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, travel tours, free medical treatment, and other benefits. This applies to gratuities received both domestically and internationally, whether through electronic or other means. There are three types of gratifications that may be received:

1. Gratification that must be reported.
2. Gratification that does not need to be reported.
3. Gratification related to official duties.



BPKH telah melarang secara jelas tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Perilaku Insan BPKH terkait pemberian dan/atau penerimaan hadiah:

- Tidak menerima dan/atau memberi hadiah dalam bentuk apapun yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.
- Jamuan makan dapat dilakukan oleh Insan BPKH sepanjang untuk kepentingan dan atas beban biaya BPKH dalam batas-batas yang wajar.
- Jamuan makan dapat diterima oleh Insan BPKH apabila diadakan untuk menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan dilakukan di tempat terhormat serta tidak menimbulkan citra negatif terhadap BPKH.
- Setiap bentuk hadiah dan/atau cendera mata yang diperoleh dari mitra kerja diserahkan ke Bidang Kepatuhan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- Setiap pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian hadiah dan jamuan bisnis hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat otorisasi pejabat BPKH yang berwenang.
- Hadiah yang dapat diterima dalam batas kewajaran adalah hadiah dalam rangka: perkawinan, khitanan, musibah, penghargaan dari BPKH, cendera mata dari BPKH, dalam bentuk pulpen, agenda, kalender, dan lain-lain sejenisnya.
- Insan BPKH dilarang menerima/memberikan atau menjanjikan memberi/menerima suap dalam segala bentuk, atau memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa ketika melakukan interaksi dengan institusi lain.

2. Penerimaan dan Pemberian Suap

Suap adalah pemberian atau janji yang diberikan kepada Insan BPKH yang memengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya. Dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya untuk keuntungan pemberi suap. Bentuk-bentuk suap dapat berupa pemberian uang, barang, fasilitas pemberian, atau penerimaan jabatan kepada keluarga pejabat ataupun bentuk dan fasilitas lainnya.

3. Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi

- Gratifikasi adalah pemberian dari pihak lain kepada pegawai BPKH yang meliputi pemberian uang, barang, komisi, dan berbagai fasilitas lainnya dengan menggunakan sarana elektronik atau lainnya.
- Insan BPKH dilarang menerima gratifikasi dari pihak manapun dan dalam keadaan apapun apabila pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi Insan BPKH melakukan atau tidak melakukan sesuatu

BPKH has a clear prohibition on the following actions:

1. Giving and Receiving Gifts

The conduct of BPKH personnel regarding the giving and/or receiving of gifts:

- Do not accept or give gifts in any form that could influence decision-making.
- Meals may be provided by BPKH personnel on behalf of BPKH, provided they are for legitimate business purposes and within reasonable limits.
- Meals may be accepted by BPKH personnel if they are provided to foster cooperation with business partners, held in an appropriate setting, and do not create a negative impression of BPKH.
- Any form of gift or souvenir received from a business partner must be handed over to the Compliance Division for processing in accordance with applicable regulations.
- Any expenditure related to providing gifts and business meals may only be made with authorization from a competent BPKH official.
- Gifts that may be accepted within reasonable limits include those for special occasions such as a wedding, circumcision, or in a time of bereavement, as well as awards or souvenirs from BPKH in the form of pens, agendas, calendars, and other similar items.
- BPKH personnel are strictly prohibited from accepting, giving, or promising to give or accept bribes in any form, or from obtaining special benefits or preferential treatment when interacting with other institutions.

2. Receiving and Giving Bribes

Bribe is a gift or promise given to BPKH personnel that influences a decision related to their official position. This includes acting or failing to act in their official capacity in a manner that is contrary to their duties for the benefit of the briber. Forms of bribery may include giving money, goods, or other benefits, or providing or accepting a position for a public official's family member, as well as other forms and benefits.

3. Receiving and Giving Gratuities

- Gratification is a gift from another party to a BPKH employee, including money, goods, commissions, and various other benefits, whether received through electronic or other means.
- BPKH personnel are prohibited from accepting gratuities from any party and in any circumstance if the gift is intended to influence them to act or refrain from acting in their official capacity in a manner that is contrary to

Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi
 Policy on Anti Corruption and Gratification Control

dalam kapasitas jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan/atau bertentangan dengan independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

- c. Penerimaan gratifikasi termasuk kategori suap apabila terkait dengan jabatan dan/atau pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berakibat menimbulkan benturan kepentingan serta dapat mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.
- d. Dalam hal gratifikasi diperoleh Pegawai BPKH berdasarkan kontrak atau prestasi tertentu yang sah dan memenuhi syarat-syarat, tidak terkait kegiatan/penugasan kedinasan BPKH, dan tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu, hal tersebut bukan termasuk penerimaan gratifikasi kategori suap.

4. Penerimaan dan Pemberian Fasilitas Tidak Wajar

Penerimaan dan pemberian tidak wajar adalah praktik-praktik pembayaran khusus, hiburan, dan sokongan kepada pihak-pihak di luar BPKH guna melancarkan jalannya aktivitas/kegiatan BPKH yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku.

their duties and/or conflicts with the independence and objectivity required for decision-making.

- c. The acceptance of a gratuity constitutes bribery if it is related to an official position and/or work, either directly or indirectly, results in a conflict of interest, or could lead to a criminal act of corruption.
- d. If a gratuity is received by a BPKH employee based on a legitimate contract or for a specific, valid performance, is not related to an official BPKH duty or assignment, and is not for personal or group gain, it is not considered an instance of gratification that constitutes bribery.

4. Receiving and Giving Unfair Benefits

Receiving and giving unfair benefits are practices of providing special payments, entertainment, and support to external parties to facilitate BPKH activities in a way that exceeds what is considered reasonable or standard practice.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

1. Pengendalian Gratifikasi BPKH dilakukan oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) BPKH. Pelaksana dalam struktur organisasi UPG BPKH yaitu:
 - a. Penanggung Jawab UPG: Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Kepatuhan.
 - b. Ketua UPG: Kepala Divisi Kepatuhan.
 - c. Sekretaris: Staf Senior Kepatuhan.
 - d. Anggota UPG: Staf Junior Kepatuhan.
2. Tugas dan Wewenang UPG BPKH yaitu:
 - a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi dari pegawai di lingkungan BPKH.
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK.
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal BPKH.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Dengan diperolehnya sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) membuktikan bahwa BPKH telah berkomitmen mendukung program pemerintah untuk

GRATIFICATION CONTROL UNIT

1. BPKH's Gratification Control is carried out by the BPKH Gratification Control Unit (UPG). The organizational structure of the BPKH UPG is as follows:
 - a. Head of the UPG: Executive Board member who oversees the Compliance Division.
 - b. Chairperson: Head of the Compliance Division.
 - c. Secretary: Senior Compliance Staff.
 - d. Members: Junior Compliance Staff.
2. Duties and Authorities of the BPKH UPG are:
 - a. To receive, review, and administer reports on the receipt, refusal, and provision of gratuities from employees within BPKH.
 - b. To forward reports on the receipt, refusal, and provision of gratuities to the Corruption Eradication Commission (KPK) for analysis and determination of the gratuity's ownership status.
 - c. To submit the results of gratuity report management and propose gratuity control policies in accordance with applicable regulations.
 - d. To coordinate the dissemination of gratuity ethics regulations to internal and external BPKH parties.

ANTI CORRUPTION POLICY

Attainment of the Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016) certification proves BPKH's commitment to support the government's anti-corruption program. This

mencegah korupsi dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016. Adapun yang dilakukan BPKH agar semua mitra-mitra nya mengetahui bahwa telah diterapkannya SMAP di lingkungan BPKH, yaitu dengan penyampaian surat pemberitahuan kepada mitra BPKH.

Perolehan sertifikasi tersebut didasarkan pada PKBP No. 6 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Pengelola Keuangan Haji yang diterbitkan oleh BPKH sebagai dasar penilaiannya.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pada tahun 2024, BPKH telah menyelenggarakan sosialisasi tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada pihak internal dan seminar Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).

is achieved through the implementation of an Anti-Bribery Management System (SMAP) based on SNI ISO 37001:2016. To ensure all partners are aware of the SMAP's implementation, BPKH provides them with an official notification letter.

This certification was obtained based on BPKH Chief of Executive Board Regulation No. 6 of 2024 on the BPKH Anti-Bribery Management System, which was issued by the agency to serve as the basis for the assessment.

ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION CONTROL TRAINING/SOCIALIZATION

In 2024, BPKH organized briefings on the Anti-Bribery Management System (SMAP) for its internal personnel and a seminar for World Anti-Corruption Day (HAKORDIA).

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara State Officials' Wealth Report (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi Good Governance, BPKH juga mematuhi Peraturan BPKH No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPKH No. 8 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan BPKH yang menetapkan bahwa penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan BPKH terdiri atas:

1. Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
2. Pegawai dengan jabatan paling rendah sampai dengan kepala divisi/setara kepala divisi.

PENYAMPAIAN LHKPN

Penyampaian LHKPN dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN pada Alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

The State Officials' Wealth Report (LHKPN) is a document, in print or other forms, containing a description and detailed information on the wealth, personal data, including income, expenditures, and other related data of state officials.

To improve the quality of its Good Governance implementation, BPKH also adheres to BPKH Regulation No. 2 of 2023 on the Second Amendment to BPKH Regulation No. 8 of 2018 on the State Officials' Wealth Report within BPKH. This regulation stipulates that the state officials required to submit an LHKPN at BPKH are:

1. The Executive Board and Supervisory Board.
2. Employees holding positions from the lowest rank up to Division Head or an equivalent role.

LHKPN SUBMISSION

The LHKPN must be submitted electronically via the e-LHKPN application on the website at www.elhkpn.kpk.go.id.

UNIT PENGELOLA LHKPN

BPKH membentuk unit pengelola LHKPN yang mengelola dan mengoordinasi laporan yang terdiri:

1. Koordinator LHKPN adalah Kepala Divisi Bidang Kepatuhan terkait kepatuhan Penyelenggara Negara dan Kepala Divisi Bidang Sumber Daya Manusia terkait kepatuhan Wajib LHKPN selain Penyelenggara Negara.
2. Wakil Koordinator 1 (satu) LHKPN adalah Staf Senior Bidang Kepatuhan dan Bidang Sumber Daya Manusia.
3. Wakil Koordinator 2 (dua) LHKPN adalah Staf Junior Bidang Kepatuhan dan Staf Junior Bidang Sumber Daya Manusia.
4. Administrator LHKPN adalah Wakil Koordinator 2 (dua) LHKPN yang ditunjuk oleh instansi Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai Admin Instansi.

TUGAS UNIT PENGELOLA LHKPN

1. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-lhkpn dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
2. Administrator bertugas untuk:
 - a. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - b. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - c. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - d. Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru, dan update perubahan data wajib lapor.

SANKSI

Penyelenggara negara dan/atau Wajib Lapor LHKPN lainnya yang tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan BPKH No. 2 Tahun 2023 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan BPKH.

PELAPORAN LHKPN TAHUN 2024

Pada tahun 2024, BPKH telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebanyak 69 dari 69 Wajib Lapor (WL) yang terdaftar atau mencapai 100%. Seluruh laporan telah disampaikan sebelum batas akhir penyampaian laporan pada 31 Maret 2025.

LHKPN MANAGEMENT UNIT

BPKH has established an LHKPN management unit that manages and coordinates reports. This unit consists of:

1. LHKPN Coordinator: Head of the Compliance Division for matters related to the compliance of State Officials, and the Head of the Human Resources Division for matters related to the compliance of other LHKPN obligors.
2. Deputy Coordinator 1: Senior Staff from the Compliance and Human Resources Divisions.
3. Deputy Coordinator 2: Junior Staff from the Compliance and Human Resources Divisions.
4. LHKPN Administrator: Deputy Coordinator 2 appointed by BPKH to serve as the Agency's Administrator.

DUTIES OF THE LHKPN MANAGEMENT UNIT

1. The LHKPN Coordinator coordinates with the Corruption Eradication Commission (KPK) in monitoring and evaluating the compliance of LHKPN obligors in reporting and publicizing their wealth, as well as the utilization of the e-lhkpn application at www.elhkpn.kpk.go.id.
2. Administrator's duties are:
 - a. To submit employee data and data on job changes for LHKPN obligors to the KPK no later than December 15 of each year.
 - b. To update the aforementioned data in the e-LHKPN application.
 - c. To remind LHKPN obligors within BPKH to comply with their obligation to submit and publicize the LHKPN.
 - d. To create work unit admin accounts, verify the registration of new reporters, and update data for reporters.

SANCTION

State officials and other LHKPN obligors who fail to submit their LHKPN, as stipulated in Article 2 of BPKH Regulation No. 2 of 2023, are subject to sanctions in accordance with the prevailing regulations at BPKH.

LHKPN REPORTING IN 2024

In 2024, BPKH achieved 100% compliance in submitting the State Officials' Wealth Report (LHKPN), with all 69 registered LHKPN obligors successfully submitting their reports. All submissions were completed before the March 31, 2025, deadline.

Peningkatan Kualitas Penerapan *Good Governance* Secara Berkelanjutan

Continuous Improvement in Good Governance Implementation

ASSESSMENT GOOD GOVERNANCE

Setiap tahunnya, BPKH melaksanakan assessment Good Governance dengan menggunakan self-assessment atau konsultan independen. Assessment Good Governance merupakan upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data yang sah, sehingga didapatkan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk memperbaiki dan menyempurnakan penerapan Good Governance di BPKH menjadi semakin efektif dan berkelanjutan.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Pelaksanaan penilaian penerapan *Good Governance* di lingkup BPKH mencakup 5 (lima) aspek pengujian. Aspek yang dinilai terangkum dalam berbagai indikator dengan parameter dan Faktor Uji Kesesuaian (FUK). Adapun rincian aspek penerapan *Good Governance* yang dinilai, sebagai berikut:

1. Aspek I - Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan;
2. Aspek II – Kelembagaan;
3. Aspek III - Dewan Pengawas;
4. Aspek IV - Badan Pelaksana; dan
5. Aspek V - Pengungkapan Informasi dan Transparansi.

HASIL PENILAIAN GOOD GOVERNANCE BPKH

Sehubungan dengan komitmen BPKH dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan menjaga tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, serta berintegritas. Di tahun 2024, BPKH melalui Divisi Kepatuhan telah melakukan kegiatan self-assessment Good Governance tahun buku 2023, dengan perolehan dibandingkan dengan self-assessment GCG tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:

GOOD GOVERNANCE ASSESSMENT

Annually, BPKH conducts a Good Governance assessment using either a self-assessment or an independent consultant. This is a systematic effort to collect and process valid data to generate conclusions and recommendations. These findings are then used as a basis for management to refine and improve the implementation of Good Governance at BPKH, making it increasingly effective and sustainable.

CRITERIA USED

Implementation of the Good Governance assessment at BPKH covers 5 (five) areas. The aspects being evaluated are summarized in various indicators, each with specific parameters and Suitability Test Factors (FUK). Details of the Good Governance implementation aspects being assessed are as follows:

1. Aspect I - Commitment to Continuous Governance Implementation
2. Aspect II - Institutional Framework
3. Aspect III - Supervisory Board
4. Aspect IV - Executive Board
5. Aspect V - Information Disclosure and Transparency

BPKH GOOD GOVERNANCE ASSESSMENT RESULT

In line with its commitment to implement the principles of Good Governance and maintain transparent, accountable, and highly integrated institutional governance, BPKH—through its Compliance Division—conducted a Good Governance self-assessment for the 2023 fiscal year in 2024. The results, when compared to the GCG self-assessment from the previous year, are as follows:

No	Aspek Aspect	Bobot Weight	Capaian Tahun 2021 2021 Achievement		Predikat Predicate	Capaian Tahun 2022 2022 Achievement		Predikat Predicate	Capaian Tahun 2023 2023 Achievement		Predikat Predicate
			Skor Score	% Capaian/ Achievement		Skor Score	% Capaian/ Achievement		Skor Score	% Capaian/ Achievement	
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan Commitment on the Continuous Governance Implementation	10	7,536	75,36	Baik Good	9,631	96	Sangat Baik Very Good	9,368	94	Sangat Baik Very Good

No	Aspek Aspect	Bobot Weight	Capaian Tahun 2021 2021 Achievement		Predikat Predicate	Capaian Tahun 2022 2022 Achievement		Predikat Predicate	Capaian Tahun 2023 2023 Achievement		Predikat Predicate
			Skor Score	% Capaian/ Achievement		Skor Score	% Capaian/ Achievement		Skor Score	% Capaian/ Achievement	
2.	Kelembagaan Institution	10	9,841	98,41	Sangat Baik Very Good	9,870	99	Sangat Baik Very Good	9,899	99	Sangat Baik Very Good
3.	Dewan Pengawas Supervisory Board	35	33,187	94,82	Sangat Baik Very Good	32,841	94	Sangat Baik Very Good	35,000	100	Sangat Baik Very Good
4.	Badan Pelaksana Executive Board	35	33,145	94,70	Sangat Baik Very Good	33,924	97	Sangat Baik Very Good	35,548	93	Sangat Baik Very Good
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information and Transparency Disclosure	10	8,311	83,11	Baik Good	8,311	83	Baik Good	8,311	83	Baik Good
Jumlah Total		100	92,00	92,02	Sangat Baik Very Good	94,577	95	Sangat Baik Very Good	95,126	95	Sangat Baik Very Good

Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency on the Bad Governance Practice

Sesuai dengan komitmen BPKH untuk menerapkan *Good Governance*, hingga akhir tahun 2024, BPKH tidak melakukan tindakan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan praktik *Bad Governance* sebagaimana terlampir di bawah ini:

Consistent with its commitment to implement *Good Governance*, BPKH has not engaged in any actions or policies related to *Bad Governance* practices through the end of 2024, as detailed below:

No	Praktik Practice	Keterangan Description
1	Terdapat laporan atas kegiatan BPKH yang mencemari lingkungan. Report of BPKH activities causing environmental pollution.	Nihil None
2	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Non-compliance with tax obligations.	Nihil None
3	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Non-compliance in the presentation of annual reports and financial statements with prevailing regulations and Financial Accounting Standards (SAK).	Nihil None
4	Tidak menyampaikan kasus atau perkara hukum terkait buruh dan karyawan. Failure to disclose employee-related legal cases.	Nihil None
5	Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasi. Failure to disclose the operating segment review.	Nihil None
6	Ketidaksesuaian dalam berkas Laporan Tahunan antara hardcopy dan softcopy di website. Discrepancy in the Annual Report between the hardcopy and the softcopy on the website.	Nihil None
7	Tidak mengungkapkan perkara penting yang sedang dihadapi oleh BPKH, entitas anak, anggota Badan Pelaksana/ Dewan Pengawas yang sedang menjabat pada buku Laporan Tahunan. Failure to disclose significant matters currently faced by BPKH, its subsidiaries, or incumbent members of the Executive Board or Supervisory Board in the Annual Report.	Nihil None





06

Kemaslahatan Corporate Social Responsibility

BPKH senantiasa mengarahkan pelaksanaan Program Kemaslahatan untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Nilai Manfaat pengelolaan investasi Dana Abadi Umat (DAU),

BPKH consistently directs the implementation of CSR Programs to improve ummah's well-being. These programs are financed by the investment Returns generated from the Ummah Endowment Fund (DAU).





Program Kemaslahatan

CSR Programs



Program Kemaslahatan yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diarahkan untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji. Program Kemaslahatan yang dilaksanakan BPKH, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji, mendorong pengembangan dan pemberdayaan umat Islam, serta menyediakan sarana dan prasarana di bidang pendidikan maupun ibadah, kesehatan, dan pengurangan kesenjangan sosial keagamaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan yang dirancang untuk mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan dan selaras dengan TPB.

BPKH melaksanakan program kemaslahatan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari nilai manfaat pengelolaan investasi Dana Abadi Umat (DAU), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji dan Peraturan BPKH No. 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat.

Nilai manfaat yang disalurkan oleh BPKH melalui pelaksanaan Program Kemaslahatan mengedepankan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabel. Penyaluran nilai manfaat yang dilakukan oleh BPKH ini mencakup tujuh asnaf, yaitu:

1. Pelayanan Ibadah Haji
2. Sarana dan Prasarana ibadah

The BPKH Maslahah Program, organized by the Hajj Financial Management Agency (BPKH), is intended to enhance benefits for the welfare of the Muslim community in line with Law Number 34 of 2014 on Hajj Financial Management. This program aims to improve services for pilgrims, empower the Muslim community, and provide essential facilities in education, healthcare, and socio-religious sectors, helping reduce inequality. Our commitment is reflected in public benefit activities designed to create a sustainable impact aligned with the SDGs.

BPKH's Maslahah Program is financed through returns generated from the management of the Ummah Endowment Fund (DAU). This funding mechanism is regulated by Government Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014 concerning Hajj Fund Management, as well as BPKH Regulation No. 3 of 2023, which sets out the priorities for CSR activities and the utilization of returns from the Ummah Endowment Fund.

Return from the Ummah Endowment Fund (DAU) is distributed by the BPKH Social Responsibility Division through the implementation of BPKH Maslahah Program that adheres to the principles of sharia, prudence, benefits, non-profit, transparency and accountability. Disbursement of the return carried out by the BPKH Maslahah Program is emphasized on seven asnaf (people entitled to receive zakat), namely:

1. Hajj Pilgrimage Services
2. Praying Facilities



3. Kesehatan
4. Ekonomi Umat
5. Pendidikan dan Dakwah
6. Sosialisasi Keagamaan
7. Tanggap Bencana

3. Health
4. Economy of Ummah
5. Education and Da'wah
6. Dissemination of Religious Activities
7. Disaster Response

Program Kemaslahatan dilaksanakan secara sistematis dan terpadu berdasarkan rencana kerja yang terstruktur, guna menjamin efektivitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan program secara optimal. BPKH telah mengalokasikan anggaran kegiatan Program Kemaslahatan sebesar Rp239,21 miliar untuk tahun 2024.

The BPKH Masalah Program is implemented in a systematic and integrated manner through a structured work plan to ensure effective execution and optimal achievement of its objectives. In 2024, BPKH allocated Rp239.21 billion for this program.

Informasi mengenai Program Kemaslahatan BPKH di tahun 2024, secara komprehensif telah diungkapkan dalam buku Laporan Kemaslahatan Tahun Buku 2024 yang disajikan secara terpisah, namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini dan disajikan berdasarkan standar yang berlaku.

Information regarding BPKH's CSR Program in 2024 has been comprehensively disclosed in the Sustainability Report for the 2024 financial year. This report, presented as a separate document, is an integral part of this Annual Report and is prepared in accordance with applicable standards.





Laporan Keuangan

Financial Statements



FINANCIAL REPORT

```
public abstract class Abstract implements I {  
    protected abstract void doStuff() {  
    protected abstract void doMoreStuff() {  
    }
```

```
public void execute() {  
    X x = getX();  
    doStuff(x);  
    Y y = getY();  
    doMoreStuff(x, y);  
}
```

```
// getX(), getY(), etc...  
}
```

```
byte b0f, b76, bxd0"  
vecx_read(unsigned long field)
```

```
uint8_t unread_idx_max = "20")  
if (MEMMEME) {  
    ...  
}
```


LAPORAN **KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada:
31 Desember 2024 dan 2023
(Audited)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DAN ENTITAS ANAK
NERACA KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Kas dan setara kas	F.1	1.547.023.644.538,00	2.192.815.993.948,00
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	F.2	2.813.041.459.755,00	5.010.703.591.684,00
Penempatan pada bank	F.3	33.756.851.531.220,00	32.847.500.558.805,00
Piutang pembiayaan	F.4	4.078.058.824.669,00	5.469.474.207.247,00
Pembiayaan bagi hasil	F.5	10.835.989.408.913,00	14.777.115.814.218,00
Pendapatan yang masih harus diterima	F.6	2.004.261.863.864,00	1.916.826.706.553,00
Investasi surat berharga	F.7	157.521.773.392.754,00	151.231.350.327.129,00
Uang muka	F.8	327.114.640.000,00	0,00
Investasi langsung dan lainnya	F.9	885.327.666.483,00	900.261.565.000,00
Aset tetap - bersih	F.10	2.219.569.346.464,00	1.676.027.579.172,00
Investasi emas	F.11	2.364.506.204,00	0,00
Aset lainnya	F.12	5.053.724.232.681,00	4.741.412.109.858,00
JUMLAH ASET		221.045.100.517.545,00	220.763.488.453.614,00
LIABILITAS			
Utang jemaah tunda	F.13	1.181.938.351.383,00	2.266.955.454.583,00
Utang lainnya	F.14	1.193.037.190.294,00	1.133.032.742.968,00
Dana simpanan nasabah bank	F.15	10.719.054.376.342,00	11.071.087.858.016,00
Dana titipan jemaah	F.16	151.460.416.803.354,00	146.254.832.558.896,00
Pinjaman yang diterima	F.17	1.909.965.320.000,00	3.169.678.250.000,00
JUMLAH LIABILITAS		166.464.412.041.373,00	163.895.586.864.463,00
DANA SYIRKAH TEMPORER	F.18	32.334.462.723.362,00	35.911.667.732.546,00

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DAN ENTITAS ANAK
NERACA KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

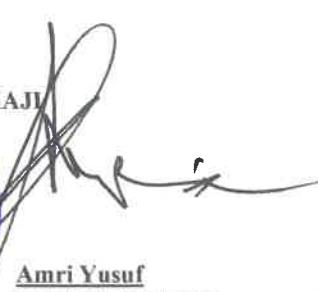
Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET NETO			
Aset neto tanpa pembatasan	F.19	1.257.742.639.711,00	984.586.613.278,00
Aset neto dengan pembatasan	F.20	20.566.911.276.279,00	19.570.515.119.971,00
Kepentingan entitas induk - BPKH		21.824.653.915.990,00	20.555.101.733.249,00
Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasi	F.21	421.571.836.820,00	401.132.123.356,00
JUMLAH ASET NETO		22.246.225.752.810,00	20.956.233.856.605,00
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN ASET NETO		221.045.100.517.545,00	220.763.488.453.614,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 10 Mei 2025
BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI


Fadlul Imansyah
Kepala Badan Pelaksana




Amri Yusuf
Anggota Badan Pelaksana
Bidang Akuntansi dan Keuangan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
A. DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)			
Pendapatan setoran jemaah berangkat	G.1	12.394.913.078.326,00	10.796.934.972.137,00
Beban PIH	G.1	(19.909.872.409.739,00)	(18.252.267.622.294,00)
Defisit		(7.514.959.331.413,00)	(7.455.332.650.157,00)
Pendapatan nilai manfaat	G.2	11.517.305.688.713,00	10.950.788.645.124,00
Beban pajak nilai manfaat	G.2	(277.843.466.510,00)	(274.665.778.276,00)
Nilai manfaat dana BPIH - bersih		11.239.462.222.203,00	10.676.122.866.848,00
Pendapatan hibah	G.3	0,00	16.191.219.288,00
Penyaluran untuk rekening virtual	G.4	(2.299.932.310.893,00)	(3.173.717.681.727,00)
Beban operasional	G.5	(444.558.674.350,00)	(363.178.177.771,00)
Beban hibah	G.3	(4.731.765.420,00)	(16.191.219.287,00)
Nilai manfaat tersedia untuk penyelenggaraan ibadah haji		8.490.239.471.540,00	7.139.227.007.351,00
Surplus (Defisit) Dana PIH		975.280.140.127,00	(316.105.642.806,00)
Dana Abadi Umat (DAU)			
Pendapatan nilai manfaat	G.2	307.436.220.028,00	291.344.749.545,00
Beban Pajak Nilai Manfaat	G.2	(41.308.460.042,00)	(39.798.972.631,00)
Nilai manfaat DAU - bersih		266.127.759.986,00	251.545.776.914,00
Pendapatan lainnya	G.13	143.851.239,00	0,00
Penyaluran program kemaslahatan	G.6	(230.266.843.829,00)	(228.581.514.254,00)
Surplus Dana DAU		36.004.767.396,00	22.964.262.660,00
Akumulasi Surplus (Defisit)		1.011.284.907.523,00	(293.141.380.146,00)
Pendapatan lain-lain	G.13	1.381.520.451,00	158.913.630,00
Beban lain-lain	G.14	(26.124.354,00)	(3.354.385,00)
Surplus (Defisit) Sebelum Pajak Penghasilan		1.012.640.303.620,00	(292.985.820.901,00)
Beban pajak penghasilan - induk	G.11	(15.407.635.748,00)	(35.790.377.479,00)
SURPLUS (DEFISIT) DENGAN PEMBATASAN		997.232.667.872,00	(328.776.198.380,00)
B. TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Pendapatan usaha entitas anak	G.7	3.028.041.981.851,00	3.059.093.059.316,00
Beban usaha dan operasional entitas anak	G.8	(3.029.765.735.413,00)	(3.063.341.400.424,00)
Pendapatan (beban) lain-lain entitas anak - bersih	G.9	157.339.841.506,00	18.528.536.750,00
Surplus Sebelum Pajak Penghasilan		155.616.087.944,00	14.280.195.642,00

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Surplus Sebelum Pajak Penghasilan		155.616.087.944,00	14.280.195.642,00
Beban pajak penghasilan - anak	G.11	(1.957.209.942,00)	(916.695.135,00)
SURPLUS TANPA PEMBATAAN		153.658.878.002,00	13.363.500.507,00
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN		1.150.891.545.874,00	(315.412.697.873,00)
Penghasilan (beban) komprehensif lain	G.10	139.677.785.965,00	(279.313.811.793,00)
SURPLUS (DEFISIT) KOMPREHENSIF		1.290.569.331.839,00	(594.726.509.666,00)
Surplus (defisit) tahun berjalan yang diatribusikan kepada:	G.12		
Entitas induk (BPKH)		1.127.636.276.180,00	(317.653.274.864,00)
Kepentingan nonpengendali		23.255.269.694,00	2.240.576.991,00
		1.150.891.545.874,00	(315.412.697.873,00)
Penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan yang diatribusikan kepada:	G.12		
Entitas induk (BPKH)		142.493.342.195,00	(280.377.378.735,00)
Kepentingan nonpengendali		(2.815.556.230,00)	1.063.566.942,00
		139.677.785.965,00	(279.313.811.793,00)
SURPLUS (DEFISIT) KOMPREHENSIF	G.12		
Entitas induk (BPKH)		1.270.129.618.375,00	(598.030.653.599,00)
Kepentingan nonpengendali		20.439.713.464,00	3.304.143.933,00
		1.290.569.331.839,00	(594.726.509.666,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 10 Mei 2025
BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI


Fadlul Imansyah
Kepala Badan Pelaksana




Amri Yusuf
Anggota Badan Pelaksana
Bidang Akuntansi dan Keuangan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Kepentingan Entitas Induk – BPKH			Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah
	Aset Neto dengan Pembatasan	Aset Neto Tanpa Pembatasan	Jumlah		
Catatan	H.1	H.2		H.3	
Saldo Aset Neto pada 31 Desember 2022	19.890.315.898.874,00	1.253.841.068.497,00	21.144.156.967.371,00	398.693.786.527,00	21.542.850.753.898,00
Surplus tahun berjalan - PIH	(351.740.461.040,00)	0,00	(351.740.461.040,00)	0,00	(351.740.461.040,00)
Surplus tahun berjalan - DAU	22.964.262.660,00	0,00	22.964.262.660,00	0,00	22.964.262.660,00
Surplus entitas anak	0,00	11.122.923.516,00	11.122.923.516,00	2.240.576.991,00	13.363.500.507,00
Surplus (defisit) komprehensif tahun berjalan	0,00	(280.377.378.735,00)	(280.377.378.735,00)	1.063.566.942,00	(279.313.811.793,00)
Sub Jumlah	(328.776.198.380,00)	(269.254.455.219,00)	(598.030.653.599,00)	3.304.143.933,00	(594.726.509.666,00)
Koreksi aset netto - PIH	8.022.068.784,00	0,00	8.022.068.784,00	0,00	8.022.068.784,00
Koreksi aset netto - DAU	953.350.693,00	0,00	953.350.693,00	0,00	953.350.693,00
Dividen	0,00	0,00	0,00	(865.807.104,00)	(865.807.104,00)
Saldo Aset Neto Pada 31 Desember 2023	19.570.515.119.971,00	984.586.613.278,00	20.555.101.733.249,00	401.132.123.356,00	20.956.233.856.605,00
Surplus tahun berjalan - PIH	961.227.900.476,00	0,00	961.227.900.476,00	0,00	961.227.900.476,00
Surplus tahun berjalan - DAU	36.004.767.396,00	0,00	36.004.767.396,00	0,00	36.004.767.396,00
Surplus entitas anak	0,00	130.403.608.308,00	130.403.608.308,00	23.255.269.694,00	153.658.878.002,00
Surplus (defisit) komprehensif tahun berjalan	0,00	142.493.342.195,00	142.493.342.195,00	(2.815.556.230,00)	139.677.785.965,00
Sub Jumlah	997.232.667.872,00	272.896.950.503,00	1.270.129.618.375,00	20.439.713.464,00	1.290.569.331.839,00
Koreksi aset netto - PIH	(11.988.139.294,00)	0,00	(11.988.139.294,00)	0,00	(11.988.139.294,00)
Koreksi aset netto - DAU	11.151.627.730,00	0,00	11.151.627.730,00	0,00	11.151.627.730,00
Koreksi saldo laba entitas anak	0,00	4.985.039.310,00	4.985.039.310,00	989.314.622,00	5.974.353.932,00
Koreksi saldo komprehensif entitas anak	0,00	(4.725.963.380,00)	(4.725.963.380,00)	(989.314.622,00)	(5.715.278.002,00)
Saldo Aset Neto pada 31 Desember 2024	20.566.911.276.279,00	1.257.742.639.711,00	21.824.653.915.990,00	421.571.836.820,00	22.246.225.752.810,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 10 Mei 2025

BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Fadlul Imansyah
 Kepala Badan Pelaksana

Amri Yusuf
 Anggota Badan Pelaksana
 Bidang Akuntansi dan Keuangan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

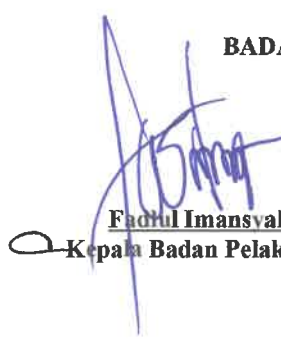
Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	I.1		
Penerimaan nilai manfaat		11.638.023.676.435,00	10.910.579.655.703,00
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat		(8.109.092.881.361,00)	(8.068.844.914.466,00)
Pengeluaran uang muka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025		(327.114.639.999,00)	0,00
Penerimaan piutang		643.077.331.958,00	214.730.308.452,00
Penerimaan (Pengeluaran) lain-lain		(36.034.420.608,00)	8.986.593.015,00
Pengeluaran beban pajak nilai manfaat		(6.136.464.778,00)	(11.234.287.881,00)
Pengeluaran operasional BPKH		(449.339.074.965,00)	(380.025.713.537,00)
Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat islam		(234.345.221.424,00)	(224.343.380.072,00)
Penerimaan kas bersih aktivitas operasi entitas anak		8.668.459.724.089,00	1.115.464.315.472,00
Pengeluaran kas bersih aktivitas operasi entitas anak		(10.510.640.137.562,00)	(397.086.624.870,00)
Lainnya		1.106.397.343,00	2.885.339.116,00
Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi		1.277.964.289.128,00	3.171.111.290.932,00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	I.2		
Pembelian aset tetap		(9.453.742.402,00)	(11.266.720.559,00)
Pembelian aset tak berwujud		(95.460.000,00)	0,00
Penjualan aset tetap		113.380.000,00	0,00
Kenaikan penempatan pada bank		1.219.905.910.748,00	6.906.997.257.885,00
Penempatan investasi		(10.433.300.780.261,00)	(11.214.458.093.391,00)
Hasil pelepasan dan pencairan investasi		4.632.479.400.000,00	3.559.723.619.500,00
Penerimaan kas bersih aktivitas investasi entitas anak		638.053.947.000,00	25.000.000.000,00
Pengeluaran kas bersih aktivitas investasi entitas anak		(934.230.530.949,00)	(7.555.369.527.327,00)
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(4.886.527.875.864,00)	(8.289.373.463.892,00)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	I.3		
Penerimaan setoran Jemaah		19.348.677.559.090,00	13.661.225.517.373,00
Pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BPIH		(2.084.416.884.852,00)	(2.398.988.846.688,00)
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari setoran jamaah		(12.394.913.078.327,00)	(10.796.934.972.137,00)
Pengeluaran untuk pengembalian kepada PIHK		(3.389.586.340.283,00)	(2.155.114.759.757,00)
Penerimaan kas bersih aktivitas pendanaan entitas anak		545.207.983.588,00	5.951.177.364.724,00
Pengeluaran kas bersih aktivitas pendanaan entitas anak		(1.259.860.133.819,00)	(398.240.212.000,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		765.109.105.397,00	3.863.124.091.515,00
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas		(2.843.454.481.339,00)	(1.255.138.081.445,00)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun		7.203.519.585.632,00	8.458.657.667.077,00
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun		4.360.065.104.293,00	7.203.519.585.632,00
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			
Kas dan setara kas		1.547.023.644.538,00	2.192.815.993.948,00
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia		2.813.041.459.755,00	5.010.703.591.684,00
		4.360.065.104.293,00	7.203.519.585.632,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 10 Mei 2025
BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI


Fachrul Imansyah
 Kepala Badan Pelaksana




Amri Yusuf
 Anggota Badan Pelaksana
 Bidang Akuntansi dan Keuangan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

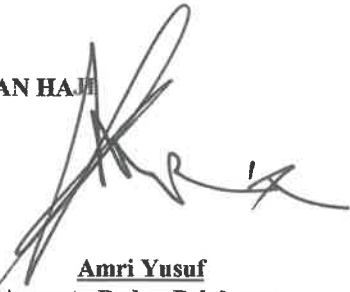
Uraian	Catatan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Periode Sampai Dengan 31 Desember 2024	
			Realisasi	% Realisasi
A. PENDAPATAN	K.7			
Nilai Manfaat				
Nilai manfaat - penempatan		1.518.000.000.000,00	2.340.235.655.323,00	154,17%
Nilai manfaat - investasi		9.997.000.000.000,00	9.291.651.556.334,00	92,94%
		11.515.000.000.000,00	11.631.887.211.657,00	101,02%
Pendapatan lain-lain		0,00	343.924.679,00	0,00%
Jumlah		11.515.000.000.000,00	11.632.231.136.336,00	101,02%
B. BELANJA	K.7			
BELANJA DANA BPIH				
Belanja PIH – Bipih		12.300.000.000.000,00	12.394.913.078.326,00	100,77%
Belanja PIH – subsidi PIH		8.200.000.000.000,00	8.109.092.881.361,00	98,89%
		20.500.000.000.000,00	20.504.005.959.687,00	100,02%
BELANJA DANA ABADI UMAT				
Belanja program kemaslahatan		239.210.000.000,00	234.345.221.424,00	97,97%
BELANJA OPERASIONAL BPKH				
Belanja pegawai		195.804.958.466,00	178.906.146.502,00	91,37%
Belanja operasional kantor		270.457.749.459,00	270.432.928.463,00	99,99%
Belanja modal		9.821.711.749,00	9.549.202.402,00	97,23%
		476.084.419.674,00	458.888.277.367,00	96,39%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 10 Mei 2025
BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI


Fadul Imansyah
Kepala Badan Pelaksana



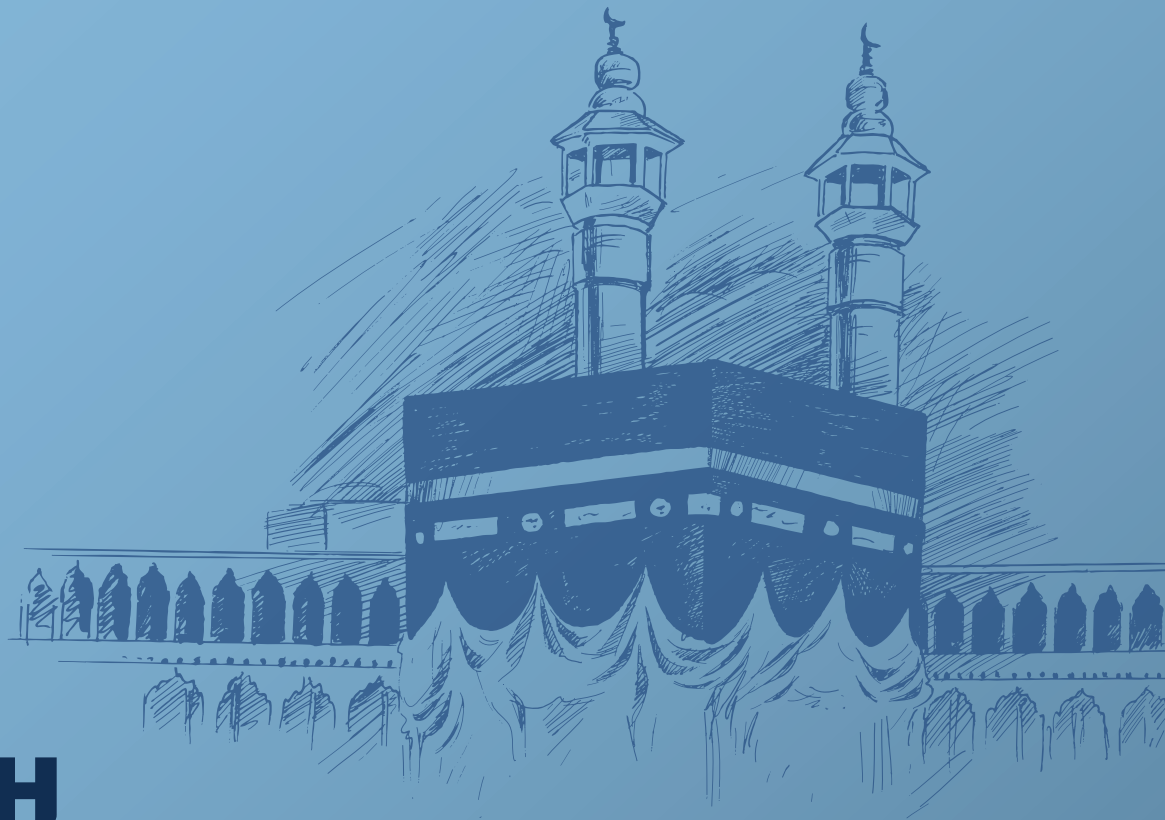

Amri Yusuf
Anggota Badan Pelaksana
Bidang Akuntansi dan Keuangan

**20
24**

Laporan Tahunan
Annual Report

Kapabilitas Unggul, Nilai Manfaat **Optimal**

Excellent Capabilities, Optimal Return



Muamalat Tower

Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18, Kuningan Timur
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12940

Phone : 021 8379 3001
Fax : 021 8379 3019
Email : info@bpkh.go.id

www.bpkh.go.id

Scan with us

